

PILKADA DI MASA PANDEMI:

Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif

BUKU "Pilkada di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif" merupakan sebuah buku yang berisi kajian tentang penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19. Penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi merupakan tantangan yang cukup berat bagi semua stakeholders Pilkada. Buku ini dibagi dalam empat aspek kajian dan ditulis oleh beragam pihak dengan berbagai pendekatan. Bagian pertama buku ini mengkaji Aspek Keamanan dan Sosial Kemasyarakatan. Bagian kedua membahas mengenai Partisipasi Politik dan Kampanye, selanjutnya bagian ketiga mengkaji aspek Peluang, Tantangan, dan Problematika Teknis pelaksanaan Pilkada di era Pandemi. Pada bagian akhir buku ini membahas tentang Covid-19 dan Isu-Isu Kontemporer. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dari berbagai perspektif para penulisnya atas penyelenggaraan Pilkada yang demokratis di tengah Pandemi Covid-19. Selamat membaca.



 Aura-Publishing
 www.aura-publishing.com
 @redaksiaura



PILKADA DI MASA PANDEMI:
Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif

Hertanto, dkk.



PILKADA DI MASA PANDEMI:

Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif



Hertanto, dkk.

PILKADA

DI MASA PANDEMI:

Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

PILKADA DI MASA PANDEMI:

Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif

Editor:

Hertanto, dkk.



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PILKADA DI MASA PANDEMI:
TANTANGAN DAN HARAPAN DARI BERAGAM PERSPEKTIF**

Editor:

Hertanto
Arizka Warganegara
Robi Cahyadi Kurniawan
Ahmad Robi Ulzikri
Khairunnisa Maulida
Ulfa Umayasari

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

**CV. Anugrah Utama Raharja
Anggota IKAPI
No.003/LPU/2013**

xviii + 457 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, Januari 2021

ISBN: 978-623-211-253-7

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No 19 D
Gedongmeneng Bandar Lampung
HP. 081281430268
082282148711
E-mail : redaksiaura@gmail.com
Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Prakata

Puji syukur kehadiran Tuhan YME karena kita masih diberi kesehatan di tengah kondisi pandemi saat ini sehingga kita dapat mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung pada pagi hari ini sekaligus sebagai bagian dari proses diskusi penyusunan buku tentang penyelenggaraan Pilkada di era Pandemi Covid-19. Pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2020 ini akan dilaksanakan di 270 daerah terdiri atas 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Pesta demokrasi lima tahunan kali ini dijadwalkan semula pada bulan September namun ditunda menjadi 9 Desember 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 terdapat sebuah tantangan yang cukup berat bagi penyelenggara Pilkada karena harus menjaga keberlangsungan pilkada tetap demokratis dan berkualitas. Namun disisi lain harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran virus Covid-19. Bukan hanya penyelenggara, kandidat dan juga masyarakat juga merasakan dampak akibat Covid-19 ini, kandidat yang berkompetisi dalam pilkada akan mengalami suasana dan pengalaman yang baru dalam masa kampanye dengan terbatasnya jumlah peserta kampanye yang ikut dalam proses tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang penting dalam pilkada karena kualitas pilkada dapat ditinjau dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Dengan begitu, pemerintah harus menjamin mekanisme pilkada di tengah Pandemi Covid-19 tetap aman dengan terjaminnya panduan protokol kesehatan.

Pilkada tahun 2020 ini juga memiliki arti penting bagi negara dalam memastikan hak demokrasi bagi masyarakat agar tetap terjaga dan bisa memilih pemimpin yang berkualitas walaupun diselenggarakan ditengah tantangan Pandemi Covid-19 dengan tidak mengabaikan hak kesehatan masyarakat.

Akhirnya, semoga *Call for Book Chapter* menjadi kontribusi FISIP Unila menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai Pilkada di tengah pandemi dan kami mengucapkan terima kasih atas semua yang berkontribusi menulis dan mengirimkan hasil pemikirannya sehingga dapat dikompilasi dalam buku ini. Terimakasih.

Bandarlampung, 5 November 2020

Dekan FISIP Universitas Lampung

Dra. Ida Nurhaida, M.Si

Pengantar

Sejak pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dilaksanakan secara langsung mulai tahun 2005, Pilkada serentak tahun 2020 ini merupakan Pilkada gelombang keempat. Pilkada tahun 2020 akan diselenggarakan pada 270 daerah yang terdiri atas 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Adapun, delapan daerah di antaranya diselenggarakan di Provinsi Lampung, yaitu di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pesisir Barat. Perhelatan demokrasi lima tahunan ini semula dijadwalkan akan diselenggarakan pada bulan September 2020 akan tetapi kemudian ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19.

Rencana penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 membuahkan kontroversi, perdebatan, dan pro-kontra yang berkepanjangan. Wacana yang berkembang terbelah antara Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2020 atau ditunda sampai tahun 2021. Masing-masing wacana memiliki argumentasinya sendiri-sendiri, antara lain alasan keberlangsungan periodisasi pemerintahan, kesehatan, keamanan, dan kualitas demokrasi. Fenomena ini yang ingin kami potret sebagai kajian akademik dalam berbagai perspektif melalui penulisan buku.

Oleh karena itu, untuk mengundang para penulis mengirimkan artikel, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung menyelenggarakan Webinar dengan tema yang sama seperti judul buku ini, pada

tanggal 5 November 2020. Dengan demikian, hampir semua artikel ditulis dan dikumpulkan pada periode sebelum hari pemungutan suara Pilkada, 9 Desember 2020. Pada akhirnya terkumpul 19 artikel yang ditulis oleh 28 penulis (20 laki-laki dan 8 perempuan), yang berlatar belakang profesi sebagai akademisi, peneliti, dan mahasiswa (S1, S2, S3). Adapun latar belakang keahlian akademik mereka meliputi bidang ilmu: politik, pemerintahan, administrasi publik, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan filsafat. Mayoritas penulis berasal dari kalangan dosen dan mahasiswa Universitas Lampung (18 orang) dan selebihnya berasal dari dosen dan peneliti dari luar Unila. Penulis dari luar Unila ini berasal dari Centre for Urban and Regional Studies (CURS), Universitas Tanjung Pura (2 dosen), Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta, Universitas 17 Agustus Jakarta, Universitas Timor, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta.

Semua artikel yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam empat aspek kajian, yaitu bagian pertama tentang keamanan dan sosial kemasyarakatan; bagian kedua, tentang partisipasi politik dan kampanye; bagian ketiga, tentang peluang, tantangan dan problematika teknis; serta bagian keempat, tentang covid-19 dan isu-isu kontemporer. Pada bagian pertama buku ini, para penulis memberikan analisis Pilkada dan Covid-19 dari isu keamanan dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, pada bagian kedua menyoroti Pilkada di era Pandemi dari perspektif partisipasi politik dan kampanye. Termasuk di dalamnya membahas soal representasi perempuan dalam politik. Isu partisipasi dan keterwakilan perempuan menjadi isu yang sangat penting dalam beberapa dekade terakhir.

Adapun pada bagian ketiga, para penulis menganalisis peluang, tantangan dan problematika teknis Pilkada di masa Pandemi, beragam isu ditulis dalam bagian ini utamanya ulasan dengan melihat bencana non-alam, seperti halnya Covid-19 yang menyebabkan bukan hanya ekonomi tetapi proses demokrasi bisa juga terhambat. Sedangkan pada bagian akhir buku, para penulis menyoroti isu-

isu kontemporer terkait dengan Pilkada di era Pandemi, mulai dari membicarakan soal hoax, oligarkisme politik, masalah pemutakhiran data pemilu sampai pada analisis terkait isu kontemporer partai politik dan sistem kepemiluan di Indonesia.

Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca buku ini dan terima kasih kepada para editor Arizka Warganegara, Robi Cahyadi Kurniawan, Ahmad Robi Ulzikri, Khairunnisa Maulida, dan Ulfa Umayasari, serta semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Kritik dan saran kami harapkan dari para pembaca demi perbaikan bagi penerbitan buku berikutnya.

Bandar Lampung, 5 Desember 2020

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

Hertanto, Ph.D.

Daftar Isi

BAGIAN I

KEAMANAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	1
1). Pandemi Covid-19 versus Kerawanan Pilkada dalam Perspektif Pemilih	
Oleh:	
Robi Cahyadi Kurniawan*), Budi Kurniawan*) dan Yudha Prianda**)	
*) Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung	
***) Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung	3
2). Menjaga Human Security dan Menegakkan Etika Politik dalam Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Covid-19	
Oleh:	
Jumadi	
Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat	25
3). Orang Rimba dan Tantangan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Antropologis	
Oleh:	
Pahmi SY dan Adi Susanto	
Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan Mahasiswa Program Tata Kelola Pemilu Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila	53

4). Pilkada di Masa Pandemi Covid-19: Menimbang Hak Politik dan Hak Kesehatan	
Oleh:	
Ulfa Umayasari	
Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung	75
5). Polarisasi Politik Melalui Propaganda Berita Kebohongan dalam Kontestasi Politik Daerah di Indonesia pada Era Pandemi COVID-19	
Oleh:	
Surya Yudha Regif*), Samsul Ode **), dan Paulus Eko Kristianto***)	
*) Akademisi Universitas Timor	
***) Akademisi Universitas 17 Agustus 1945	
****) Akademisi Sekolah Filsafat Driyakarya	93
 BAGIAN II	
PARTISIPASI POLITIK DAN KAMPANYE	115
 6). Problema dan Tantangan Partisipasi pada Pilkada Lampung 2020 di Masa Pandemi COVID-19	
Oleh:	
Hertanto	
Dosen Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila	117
7). Kampanye Pilkada 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung	
Oleh:	
Khairunnisa Maulida	
Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung	147
8). Representasi Perempuan pada Pilkada di Masa Pandemi Covid-19	
Oleh:	
Dwi Wahyu Handayani	

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung	174
9). Pilkada di Era Pandemi: Tantangan Partisipasi Pemilih	
Oleh:	
Selvi Diana Meilinda*), Yulianto*), dan Meiliyana*)	
*) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung.	195
10). Pilkada, Kohesi Sosial, dan Pandemi Covid-19: Kajian Peniadaan dan Penundaan Pilkada 2020	
Oleh:	
Arizka Warganegara	
Dosen FISIP Universitas Lampung	217
BAGIAN III	
PELUANG, TANTANGAN, DAN PROBLEMATIKA TEKNIS	233
11). Peluang, Tantangan, dan Pembelajaran Menuju Pilkada Serentak 2020 dari Suksesnya Pemilu Korea Selatan di Tengah Pandemi Covid-19	
Oleh:	
Efriza	
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) dan Dosen Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)	235
12). Pilkada di Masa Pandemi Covid-19: Ancaman dan Pelindungan Keselamatan bagi Penyelenggara, Peserta dan Pemilih di Kabupaten Bangka Tengah	
Oleh:	
Ricky Febriansyah	
Mahasiswa Tata Kelola Pemilu MIP FISIP Unila dan ASN pada Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah	257

13). Resesi Ekonomi Lampung dan Tantangan Pilkada di Masa Pandemi	
Oleh:	
Erwin Octavianto	
Peneliti Ekonomi di Centre for Urban and Regional Studies (CURS)	292
14). Menakar Popularitas Calon dan Isu Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Berdasar Kacamata Pengguna Internet: Studi Analisis di Bandar Lampung	
Oleh:	
Ahmad Robi Ulzikri	
Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila	302
15). Menimbang Kualitas Desentralisasi Kandidasi Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Masa Pandemi COVID-19	
Oleh:	
Bendi Juantara*), Darmawan Purba*), dan Zakia Salsabila**)	
*) Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila	
***) Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unila	328
 BAGIAN IV	
COVID-19 DAN ISU-ISU KONTEMPORER	343
 16). Siskamling Digital: Gerakan Literasi Digital Menangkal Hoax dan Ujaran Kebencian pada Pilkada Kalimantan Barat tahun 2020	
Oleh:	
Syarifah Ema Rahmaniah	
Dosen FISIP Universitas Tanjungpura dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO Pontianak), Kalimantan Barat	345

17). Prosedur dan Problematika Pemutakhiran Data pada Pemilihan Umum	
Oleh:	
Handi Mulyaningsih	
Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung	369
18). Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020, Pandemi COVID-19, dan Bayang-Bayang Dominasi Oligarki	
Oleh:	
Mohammad Maiwan	
Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ)	397
19) Partai dan Sistem Kepartaian Indonesia: Kasus Pemilu Pasca-Soeharto 1999, 2004, dan 2009	
Oleh :	
Asep Nurjaman	
Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur	418
Biodata Penulis dan Editor	450

Daftar Singkatan

AI	: <i>Artificial Intelligence</i> .
ASN	: Aparatur Sipil Negara
APD	: Alat Pelindung Diri
APK	: Alat Peraga Kampanye
BPS	: Badan Pusat Statistik
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
Coklit	: Pencocokan Dan Penelitian
Covid-19	: Corona Virus Disease 2019
Daring	: Dalam Jaringan
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR-RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPTb	: Daftar Pemilih Tambahan
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
FAFHH	: Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax
HAM	: Hak Asasi Manusia
IDEA	: Institute for Democracy and Electoral Assistance
IFCN	: International Fact Checking Network
Kowappi	: Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP EL	: Kartu Tanda Penduduk Elektronik
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Medsos	: Media Sosial
SARA	: Suku, Agama, Ras, Antar Golongan.

SARS	: <i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i>
SARS-CoV-2	: Syndrome Coronavirus-2
Satgas	: Satuan Tugas
Silon	: Sistem Informasi Pencalonan
SMS	: <i>Short Message Service</i>
TPS	: Tempat Pemilihan Suara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Paslon	: pasangan calon
PBB	: Perserikatan Bangsa- Bangsa
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
WHO	: World Health Organization

Daftar Istilah

- Alat Pelindung Diri : Alat yang digunakan untuk melindungi diri , khususnya oleh tenaga medis, yang terdiri dari pakaian hazmat, goggles, sarung tangan, disposable, lapisan sepatu dan tutup wajah
- Black campaign : Penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik
- Calon Independen : Calon perseorangan dalam pilkada
- Digital : Gambar dan grafis yang mendeskripsikan dalam bentuk numeris melalui piranti komputer
- Disinfektan : Bahan kimia yang digunakan untuk membasmi bakteri atau virus sumber penyakit
- Edukasi : Proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri pada peserta didik dan mewujudkan proses pembelajaran yang baik

Etnis	: Suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama
Hoax	: Kabar, informasi, berita palsu atau bohong
Kampanye	: Sebuah tindakan dan usaha untuk bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan didalam suatu kelompok
<i>New Normal</i>	: Istilah yang digunakan untuk menyebutkan era kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19.
Pandem	: Wabah yang berjangkit serempak diberbagai tempat meliputi daerah geografi yang luas
Petahana	: Pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat
Politisasi	: Hal yang membuat keadaan (perbuatan, gagasan dan sebagainya) bersifat politis
<i>Post-Truth</i>	: Gerakan dan tokoh populis yang gencar berusaha menurunkan kepercayaan pada arus media dan pengetahuan.

BAGIAN I

KEAMANAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pandemi Covid-19 versus Kerawanan Pilkada Dalam Perspektif Pemilih

Oleh:

Robi Cahyadi Kurniawan*), Budi Kurniawan*) dan Yudha Prianda**)

*) Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

***) Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan konsep dari demokrasi prosedural, serta cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern (Ilham Yamin dkk, 2020:1). Indonesia yang menjalankan sistem pemilu berguna untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, serta Anggota DPRD Kota. (Ardiles Mewoh dkk, 2015:8). Teguh Prasetyo (2018:11) menjelaskan bahwa pemilu adalah suatu cara memilih wakil-wakilnya, oleh sebab itu pemilu bukan merupakan tujuan yang mana tidak perlu menghalalkan segala cara. Kesan buruk yang ditinggalkan pemilu selain dari adanya kecurangan adalah malpraktik pemilu dimana didefinisikan sebagai kesalahan, tidak efisien, cacat tata kelola atau regulasi Pemilu (irregularitas) di berbagai tingkatan dan tahap Pemilu serta faktor lainnya (Ilham Yamin dkk, 2020:9).

Pemilu yang berasas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah diupayakan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, namun dalam konteks pengawasan pemilu dari adanya kerawanan adalah tugas dan wewenang Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu.

Bagaimana pandemi Covid-19 ini memengaruhi pikiran kita? Jajak pendapat berulang kali menunjukkan, pandemi memiliki efek buruk pada kesehatan mental kita. Isolasi sosial menjauhkan kita secara fisik dengan sebagian orang. Isolasi, telah lama terbukti mendorong depresi. Gelombang depresi diperburuk dengan kondisi

resesi ekonomi. Semakin banyak masyarakat kesulitan keuangan. Situasi ini juga membawa kita dalam keadaan ketakutan dan kecemasan—kecemasan tentang tekanan finansial, tentang kesepian, tentang kehidupan kita sendiri, dan orang-orang yang kita cintai. Ketakutan semacam itu berpotensi memunculkan irasionalitas. Kita kesulitan untuk berfikir jernih, ketika merasakan tekanan semakin kuat. Merasa tidak berdaya, membuat orang lebih rentan terhadap perilaku irasional. Berkembang teori konspirasi, berita bohong (hoak), serta kabar-kabar tanpa berdasar yang faktual.

Konsekuensi psikologis ini dapat membuat kita gagal berperilaku sebagaimana mestinya. Kita memiliki apa yang oleh para psikolog disebut "sistem kekebalan perilaku," yang membuat kita berperilaku dengan cara yang, secara umum, membuat kita lebih kecil kemungkinannya untuk terserang penyakit menular; pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Efek samping yang tidak menguntungkan adalah, bahwa hal itu meningkatkan prasangka terhadap orang asing. Orang yang tidak kita kenal. Secara politis, dikenal *xenophobia* atau ketidakpercayaan pada kelompok lain. Namun, terlepas dari semua bahaya pandemi itu, tampaknya juga tindakan kebaikan yang mendorong solidaritas sosial. Pada masa yang penuh gejolak, orang-orang saling membantu.

Covid-19 juga telah melahirkan fenomena yang tidak terjadi dalam periode pandemi sebelumnya. Dalam ranah politik, salah satunya, ditandai dengan kecenderungan munculnya model kepemimpinan populis yang antipengetahuan (Urbinati, 2020), serta meningkatnya kontrol terhadap warga negara menggunakan teknologi digital (*coronopticon*) dengan alasan *virus tracing* (The Economist, 2020). Covid-19 akan menjadi *milestone* baru perubahan besar tatanan sosial, politik, dan ekonomi, meskipun bentuk akhir perubahan ini masih belum definitif (Masudi & Winanti, 2020).

Pilkada serentak 2020 dijadwalkan digelar pada 9 Desember 2020. Pemerintah dan DPR bersama penyelenggara Pemilu sepakat untuk melaksanakan sesuai jadwal tersebut, meski banyak pihak mendesak agar Pilkada 9 Desember ditunda, sampai suasana kondusif dan wabah sudah relatif terkendali. Di Provinsi Lampung, delapan daerah akan melalui tahap pemilihan pemimpin baru. Data

kasus dan kematian akibat Covid-19 masih terus meningkat setiap harinya. Bagaimana penyelenggara Pilkada merespon kondisi ini? Bagaimana masyarakat pemilih merespon kondisi pilkada dimasa pandemi? Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon penyelenggara dalam pilkada dimasa Covid-19 dan juga masyarakat pemilih menyambut demokrasi prosedural dimasa pandemi covid 19.

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipergunakan untuk melihat maupun mengungkapkan berupa keadaan sesuatu objek yang berkesesuaian dengan konteks penelitian dan berguna untuk menemukan makna maupun pemahaman serta yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi dan tampak dalam data kualitatif berupa gambar, kata maupun kejadian. Muri Yusuf (2017:44) Penelitian kualitatif adalah mengungkapkan suatu keadaan maupun objek konteksnya, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam mengenai suatu masalah yang dihadapi. Penelitian deskriptif memusatkan pemecahan masalah pada masa sekarang selain itu pula mendeskripsikan situasi atau kejadian secara tepat dan akurat. Muri Yusuf (2017:63).

Penelitian ini juga berdasarkan hasil survey oleh peneliti di wilayah kota bandar Lampung dan Kabupaten Way Kanan dalam menghadapi pilkada Desember 2020. Sehingga data kualitatif yang digunakan berdasarkan hasil analisis data kuantitatif (survey pemilu). Selain itu juga menggunakan metode diskusi grup terbatas (focus grup discussion) untuk menganalisis lebih jauh dari permasalahan yang ada. Fokus penelitian merupakan penekanan terhadap sudut pandang yang lebih luas serta lebih mendalam. Penelitian kualitatif mempelajari keluasan maupun kedalaman suatu fenomena guna mengungkapkan dengan lebih mendalam suatu fenomena yang menjadi objek dalam penelitian. (Gemilang 2016:146). Penelitian ini berfokus kepada, bagaimana penyelenggara menyikapi pilkada dimasa pandemi dan bagaimana partisipasi pemilih masyarakat dalam pilkada 2020, khususnya pada lokasi penelitian yaitu masyarakat pemilih di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Way Kanan dengan metode survey kepada pemilih.

Penentuan lokasi penelitian didapatkan dengan cara mempertimbangkan teori substatif dan menjajaki lapangan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian ini berlokasi di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Way Kanan sebagai wilayah penelitian yang menggabmbarkan wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Lampung. Sampel penelitian diharuskan dapat menggambarkan dari populasi penelitian. Sugiyono yang dikutip Mamik (2015:44) mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian dari adanya jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah wilayah Provinsi Lampung.

Margono dalam Mamik (2015:47) teknik pengambilan sampling adalah cara menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sample yang representatif. Secara sekematis menurut Sugiyono yang dikutip Mamik (2015:48-57) terdapat macam-macam teknik pengumpulan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik stratified random sampling. Populasi penelitian ini adalah provinsi Lampung dengan dua objek yang dijadikan lokasi penelitian yaitu Bandar Lampung dan Way Kanan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Indeks Kerawanan Pemilu

Kerawanan pemilu dalam negara demokrasi memiliki konsep yang sangat melimpah, kendati demikian kerawanan pemilu memiliki korelasi dengan kecurangan pemilu. Ahmad Fachrudin (2020:79) yang mengutip Rafel Lopez-Pintor mengartikan kecurangan yaitu: “segala tindakan yang dilakukan dengan mengutak-atik proses Pemilu maupun materi yang berkaitan dengan Pemilu guna mempengaruhi hasil pemilihan, yang dapat mengganggu atau menggagalkan kehendak para pemilih”.

Kecurangan pemilu merupakan bentuk pelanggaran Pemilu. Ramlan Surbakti (2011:9) pelanggaran Pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis yaitu (1) pelanggaran pidana Pemilu, (2) sengketa dalam proses pemilu, (3) pelanggaran administrasi pemilu, (4) pelanggaran

kode etik pemilu, (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya.


Kerawanan pemilu selain dari sisi kecurangan bisa dilihat dari sisi malpraktik Pemilu yang mana didefinisikan secara berbeda. Ramlan Surbakti, dkk (2014:55) yang mengutip Chad Vickery dan Shein (2012:9-12) malpraktik pemilu adalah pelanggaran pemilu yang disebabkan oleh kecerobohan atau tidak sadar, lalai, ceroboh, tidak teliti, kelelahan, kekurangan sumberdaya ataupun ketidakmampuan pihak penyelenggara pada pelaksanaan pemilu. Malpraktik pemilu sangat efektif dalam menurunkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat (Ramlan Surbakti, dkk 2014:52). Kerawanan pemilu memang memerlukan pencegahan sejak dini, karena pada ketentuannya pemilu harus dapat terselenggara tanpa ada halangan dan gangguan apapun (Andiran Habibi 2019:9).

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020 dikeluarkan Bawaslu untuk menyambut gelaran pilkada 2020 yang memiliki empat dimensi sebagai berikut ini :

No	Dimensi	Skor	Subdimensi/variabel
1.	Konteks Sosial Politik	51,67	I) Keamanan II) Otoritas Penyelenggara Pemilu III) Penyelenggara Negara IV) Relasi Kuasa di tingkat Lokal
2.	Penyelenggara Pemilu yang bebas dan adil	51,00	I) Hak Pilih II) Pelaksanaan Kampanye III) Pelaksanaan Pemungutan Suara IV) Adjudikasi Keberatan Pemilu V) Pengawasan Pemilu
3.	Kontestasi	44,96	I) Hak Pilih II) Proses Pencalonan III) Kampanye Calon
4.	Partisipasi	64,09	I) Partisipasi Pemilih II) Partisipasi Partai Politik III) Partisipasi Publik

Sumber : Diolah peneliti dari Bawaslu RI Indeks Kerawanan Pemilu (2020)

Kategorisasi yang ada pada IKP tahun 2020 terlihat pada gambar dibawah ini :



Sumber: (Bawaslu RI Indeks Kerawanan Pemilu (2020))

IKP 2020 dengan skor paling tinggi berada dalam konteks partisipasi politik dengan memperoleh skor 64,09 yang masuk dalam kategori lima yaitu sebagian besar kerawanan berpotensi terjadi atau masuk dalam kategori kerawanan tingkat tinggi, oleh sebab itu sangat menarik apabila partisipasi politik Pilkada tahun 2020 dikaji secara lebih dalam.

Pilkada serentak tahun 2020 diikuti oleh 261 Kabupaten dan Kota di Indonesia dimana 6 Kabupaten dan 2 Kota berasal dari Provinsi Lampung. IKP 2020 dengan konteks partisipasi politik meraih skor paling tinggi, hal tersebut menjadi menarik dikarenakan 6 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Lampung juga mendapatkan skor partisipasi politik yang paling tinggi dibandingkan konteks lainnya. IKP 2020 Provinsi Lampung secara lebih rinci berada dalam tabel dibawah ini:

Daerah	IKP Pilkada Kab. dan Kota	Kategori	Konteks Sosial dan Politik	Penyelenggara Pemilu yang bebas adil	Kontestasi	Partisipasi politik
Metro	47,07	Level 3	46,19	42,51	38,56	72,15
Balam	49,41	Level 3	50,65	54,26	38,56	55,35
Lamsel	50,23	Level 4	53,96	46,30	42,13	64,10
Lantim	52,44	Level 4	60,60	45,99	38,56	72,15
Lamteng	54,30	4 Level	59,94	53,76	40,66	66,79
Pesawaran	56,34	Level 4	46,65	49,93	67,86	69,35
Way Kanan	45,96	Level 3	46,65	41,84	38,56	65,15
Pesisir Barat	46,86	Level 3	49,34	43,92	41,12	57,10

Sumber : Diolah peneliti dari Bawaslu RI Indeks Kerawanan Pemilu (2020)

IKP 2020 dengan 6 Kabupaten dan 2 Kota di Lampung sekor paling tinggi diraih oleh Kabupaten Pesawaran yaitu 56,34 dan sekor paling tinggi dari semua konteks adalah partisipasi politik di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur dengan sekor 72,15. Indeks Kerawanan Pemilu 2020 di Provinsi Lampung menunjukan partisipasi politik meraih sekor paling tinggi. Bawaslu RI telah melakukan update setiap tahapannya, oleh sebab itu meskipun Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur memiliki sekor paling tinggi namun Bawaslu RI dengan pembaruhannya pada bulan september 2020, Kota Bandar Lampung masuk dalam 10 Daerah tertinggi di Indonesia konteks Pandemi, hal ini menjadi menarik tentunya apabila disandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilwalkot 2020 di Kota Bandar Lampung (Widisandika, 2020).

Pada pemilihan Walikota tahun 2015 partisipasi pemilih Kota Bandar Lampung hanya sebesar 66,8% (Rmollampung.id,2020). Partisipasi pemilih Kota Bandar Lampung pada pilpres 2014 mencapai 70,27% atau lebih besar dibandingkan dengan pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015, hal ini tentunya menjadi kajian yang menarik dimana masyarakat lebih berminat dalam Pilpres dibandingkan dengan Pilwalkot (Warganegara, dkk. 2019:22).

Lembaga Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilu. Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki tiga lembaga yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ardiles Mewok dkk (2015:18) mengutip The International IDEA yang menyatakan 7 prinsip umum guna menjamin legitimasi dan kredibilitas dari penyelenggara pemilu. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: independence, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism dan service-mindedness.

Penyelenggara Pemilu dalam negara demokrasi memiliki tugas dan wewenang secara umum. Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho (2015:8) membagi tugas dan wewenang penyelenggara pemilu kedalam sepuluh kategori dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Membentuk praturan mengenai pelaksanaan mekanisme pemilu.
- 2) Memiliki perencanaan pada tahapan-tahapan, memiliki program, memiliki jadwal penyelenggara Pemilu, memiliki anggaran, serta logistik Pemilu.
- 3) Menangani pendaftaran dan/atau pemutahiran daftar pemilih. Tidak semua badan penyelenggara pemilu di dunia menangani pendaftaran ataupun pemutahiran daftar pemilih pemilu.
- 4) Melaksanakan pendaftaran dan penetapan peserta pemilu.
- 5) Melakukan pembentukan daerah pemilihan anggota DPR, DPD/Senat, dan DPRD.
- 6) Melaksanakan penegakan ketentuan administrasi Pemilu.
- 7) Melakukan penegakan ketentuan tentang dana kampanye pemilu.
- 8) Melaksanakan serangkaian tugas yang berkaitan dengan pemungutan lalu penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil pemilu, serta penetapan calon terpilih, dapat dipastikan diselenggarakan oleh badan penyelenggara Pemilu.
- 9) Memiliki tugas dan kewenangan menetapkan hasil pelaksanaan tahapan Pemilu, yaitu penetapan daftar pemilih tetap, daftar peserta pemilu atau daftar calon tetap, penetapan hasil pemilu, dan penetapan calon terpilih yang pada umumnya diserahkan kepada penyelenggara pemilu.

10) Melaksanakan sosialisasi mengenai tata cara pemilu dan berbagai upaya membangkitkan kepedulian dan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu (public outreach).

Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho (2015:10) yang mengutip deklarasi 10 negara pada pertemuan di Accra, Ghana tahun 1993 yang sepakat akan konsep penyelenggara pemilu dengan kriteria Sebagai berikut :

- 1) Penyelenggara pemilu merupakan agensi yang permanen, independen, serta kredibel yang berwenang mengorganisir dan melakukan secara periodik pemilu yang bebas dan jujur.
- 2) Penyelenggara pemilu memiliki harus memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemilu yang dinyatakan didalam konstitusi, yang mencakup metode untuk melakukan pemilu, pendidikan bagi pemilih, pendaftaran partai dan calon, pembuatan kebijakan pemilu, prosedur pemilu, dan cara menyelesaikan perselisihan dalam pemilu.
- 3) Penyelenggara pemilu diharuskan memiliki keanggotaan yang non partisan, lalu memiliki ketentuan mengenai jumlah keanggotaan serta diangkat oleh kepala negara dan mendapat persetujuan parlemen.
- 4) Penyelenggara pemilu merupakan agensi pemilu dan harus memiliki pendanaan yang layak, memiliki anggaran sendiri guna merancang kebutuhan dan pengadaan barang melalui lelang yang fleksibel serta berbeda dengan birokrasi pemerintah.
- 5) Penyelenggara pemilu diharuskan memiliki landasan hukum yang memungkinkan agensi pemilu dapat memobilisasi aparat (staf) dan sumber-sumber lainnya guna mendukung penyelenggaraan pemilu.

Partisipasi Politik

Huntington dalam Rikzi Priandi dan Kholis (2019:107) mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan warganegara sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Partisipasi politik menurut Sitepu yang

dikutip Primandha Sukma (2018:59) adalah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok secara spontan. Suryadi dalam L.M. Azhar Sab'an, dkk (2019:5) mendefinisikan partisipasi politik dengan lingkup yang lebih sempit dimana partisipasi politik adalah keterlibatan secara langsung masyarakat dalam pemilihan umum.

Michael Rush dalam Ayu Nur Fatwa (2016:1619) partisipasi politik adalah usaha terorganisir oleh warga negara untuk memilih pemimpin dan untuk mempengaruhi kebijakan umum. Almond dalam Heni (2020:32) membagi partisipasi politik menjadi dua yaitu konvensional dan non konvensional. Partisipasi politik konvensional diartikan sebagai bentuk partisipasi politik yang wajar meliputi pemungutan suara, diskusi politik, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan politik, serta memiliki komunikasi interpersonal dengan pejabat publik. Sedangkan Partisipasi politik non konvensional adalah partisipasi yang tidak umum dilakukan dalam kondisi normal bahkan tidak jarang ilegal yang disertai dengan kekerasan dan cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar (revolusioner).

Huntington dan Nelson dalam Rezky Saputra (2017:5) menyatakan bahwa pola yang lazim dalam partisipasi politik adalah :

- 1) Kelas perorangan dengan status sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa.
- 2) Kelompok/komunal merupakan perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
- 3) Lingkungan merupakan perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
- 4) Partai yaitu perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintah.
- 5) Golongan, yaitu individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus.

Milbarth dalam Pangky Febrianto (2019:166) terdapat dua faktor dalam pembentuk partisipasi politik yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong partisipasi politik terdapat lima unsur yaitu :

- 1) Perangsangan politik yang dapat timbul dari adanya diskusi baik formal maupun informal.
- 2) Faktor karakteristik pribadi seseorang seperti halnya adalah watak kepedulian sosial seseorang.
- 3) Faktor karakteristik sosial yang merupakan faktor status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang dalam beraktivitas.
- 4) Faktor situasi atau lingkungan politik yang merupakan faktor dimana keadaan lingkungan sosial sekitar seseorang pemilih yang baik dan kondusif sehingga berkemaun dalam partisipasi politik
- 5) Faktor pendidikan politik.

Milbarth dalam (2019:167) juga menegaskan tiga faktor penghambat suatu partisipasi politik yaitu pertama kebijakan induk organisasi yang selalu berubah, kedua pemilih pemula yang otonom, ketiga dukungan yang kurang dari induk organisasi dalam rangka menyukseskan kegiatan politik. Ramlan Surbakit dalam Faiz Albar Nasution (2019:231) merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi rendah tingginya partisipasi politik secara sederhana yaitu (1) Kesadaran politik, (2) Kepercayaan pada pemerintah, (3) Status sosial dan status ekonomi, (4) Afiliasi politik orang tua, (5) Pengalaman organisasi. Verba dan Nie dalam Morisan (2016:100) membagi empat dimensi dalam partisipasi politik yaitu (1) voting yaitu turut serta dalam pemilu, (2) campaign activity yaitu menjadi bagian dari parati, (3) contacting yaitu pejabat publik atau berhubungan erat dengan pejabat, (4) comperative yaitu terlibat dalam komunitas. Rahman dalam Wisnu Dani (2019:90) menyatakan tipologi politik secara umum terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Milbarth dan Goel pada miriam budiharjo (2007:372) membagi masyarakat lebih luas kedalam tiga kategori yaitu (Gladiator), Penonton (Spectator), dan Apatitis (Aphatetic).

- 1) Pemain (Gladiator), yaitu masyarakat yang sangat aktif dalam dunia politik
- 2) Penonton (Spectator) yaitu masyarakat yang termasuk dalam kategori aktif dimana menggunakan standar minimalnya yaitu turut serta dalam pemilu
- 3) Apatitis (Apathetic) yaitu masyarakat yang tidak aktif sama sekali dalam politik termasuk dalam hal tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Firmazah dalam Yohanes dkk (2018:104) mengelompokan jenis-jenis pemilih Pilkada kedalam empat jenis diantaranya :

- 1) Pemilih rasional yaitu berorientasi pada rekam jejak yang baik dari Calon baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif.
- 2) Pemilih kritis yaitu berorientasi kepada rekam jejak ditambah dengan kesamaan ideologi yang dimilikinya seperti agama suku maupun ras.
- 3) Pemilih skeptis, adalah pemilih yang tidak memilih siapapun untuk menjadi pemimpin atau wakilnya yang menganggap tidak akan berpengaruh banyak pada hidupnya.
- 4) Pemilih tradisional, yaitu pemilih yang berorientasi kepada kelompok atau ikut ajakan teman atau berbagai hal yang mempengaruhi hatinya untuk turut serta memilih.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskusi terbatas (Focus Group Discussion)

Diskusi terbatas yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, pukul 09.00 sd 15.00 WIB bertempat di Aula Badan Penelitian Provinsi Lampung (Balitbang). Diskusi terbatas (Focus Group Discussion) diikuti oleh beberapa perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU Lampung), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung, akademisi Universitas Lampung dan undangan terkait. Peneliti diundang sebagai salah satu narasumber dalam FGD tersebut.

Hasil dari FGD tersebut adalah sebagai berikut ; KPU Lampung telah melaksanakan peraturan KPU RI No 10 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada 2020, dengan mengutamakan protokol

kesehatan untuk Covid-19, dengan cara pemilih 500 orang per TPS, pemilih diatur untuk hadir dengan dibatasi waktu pilih, menggunakan masker, ruangan terbuka 8 X 15 meter, semprot disinfektan, pemilih diukur suhu oleh alat, pemilih diberi sarung tangan, penyelenggara diberi APD lengkap, tangan diberi sarung plastik, diteteskan tinta ke tangan (Erwan Bustami, KPUD Lampung). Bawaslu Provinsi Lampung melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan pilkada yang telah ditetapkan dengan berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan berpatokan pada protokol kesehatan (Thamrin, Bawaslu Prov Lampung). Pandemi menciptakan sebuah kekhawatiran bagi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya, berdasarkan hasil survey beberapa lembaga didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Survei Tiga Roda konsultan Mei 2020; 51,2 % dari 1200 responden menginginkan pilkada desember 2020 ditunda sampai dengan pandemi berakhir.
- b. Survei Indikator Politik Indonesia (Burhanudin Muhtadi) bulan Juli 2020 sebanyak 63,1% responden berpendapat Pilkada Serentak 2020 sebaiknya ditunda lantaran pandemi Covid-19.
- c. Survei Litbang Kompas, bulan Juni 2020 sebanyak 64,8% pemilih akan gunakan hak pilihnya. (Robi Cahyadi K, FISIP UNILA)

Konteks lain yang perlu diperhatikan dalam pilkada 2020 adalah:

- a. Konteks Sosial-Politik (konflik antar tim sukses, ASN, tokoh masyarakat, RT, RW, tokoh agama).
- b. Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil (KPU, Bawaslu dan jajaran dibawahnya, PPK, PPS).
- c. Kontestasi (konflik antar pasangan calon dan tim sukses, politik uang, intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih).
- d. Partisipasi (diprediksi menurun akibat Covid-19, target KPU RI sebesar 77,5% pada pilkada 2020 sulit untuk tercapai) (Robi Cahyadi K, FISIP UNILA).

Psikologi politik baik penyelenggara pusat (KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP) dan masyarakat pemilih perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pilkada 2020 khususnya di provinsi Lampung, karena UU No 10 tahun 2016 tentang pilkada tidak bisa di implementasikan secara keseluruhan di masa tidak normal atau pandemi saat ini, perlu difikirkan langkah taktis dan teknis jika pandemi tidak kunjung berakhir, bagaimana antisipasi jika dilanjutkan atau ditunda (Nanang Trenggono, FISIP UNILA).

Aspek yang perlu diperhatikan kembali dalam pilkada 2020 di Provinsi Lampung yaitu; Politisasi ASN, Komitmen penyelenggara pemilu, Politik uang, politik dinasti, politik corporate (politik perusahaan), syarat ideal menjadi pimpinan dalam sebuah pemilihan kepala daerah; usia 30 tahun, secara psikologis terlalu muda dan belum dewasa, syarat pendidikan tidak dibatasi, aspek kesiapan kejiwaan dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Formulasi kepala daerah yang ideal adalah politisi atau birokrasi (atau kombinasi), wakil kepala daerah diusulkan pejabat karir, dan Sekda serta ASN tidak terseret politik praktis. (Hamartoni Ahadis, Kepala Balitbang Provinsi Lampung). Idealitas pemimpin daerah, kegerahan masa kepemimpinan selama 5 tahun, politik uang yang dilakukan oleh korporasi, kepercayaan publik (publik trust), kepemimpinan yang efektif dan kapasitas negara yang sanggup menanggulangi pandemi Covid-19 dibutuhkan dalam rangka menciptakan rasa aman pemilih untuk memilih (Dedy Hermawan, FISIP UNILA).

Pemerintah RI dan Gubernur Provinsi Lampung perlu memperhatikan variabel ekonomi untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang runtuh akibat pandemi. Sisi lain perlu adaskenario khusus dari KPU akibat saat ini kondisi tidak normal, dinamika pandemi tidak bisa dikendalikan, dalam hitungan minggu atau hari bahkan jam maka diperlukan respon cepat dalam waktu pendek dan singkat oleh KPU Provinsi Lampung (Ridwan, Peneliti Balitbang Prov Lampung).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) provinsi Lampung yang meliputi, kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi dipandang cukup baik dalam menunjang Pilkada serentak 2020 di Provinsi Lampung, namun di prediksi menurun dalam aspek

partisipasi pemilih tanggal 9 Desember 2020 nanti (Rifai, Kesbangpol Provinsi Lampung). Konflik pilkada saat ini masih belum muncul, namun sudah ada riak-riak kecil dalam konteks Pilwakot Bandar Lampung 2020, kasus Ike Edwin versus KPU Kota dan Bawaslu Kota Bandar Lampung, laporan temuan pelanggaran tahapan pilkada 2020 oleh Bawaslu Prov Lampung (data dipaparkan) khususnya pelanggaran protokol Covid-19 saat pendaftaran pasangan calon di KPU Kab Kota tanggal 4 sd 6 September 2020 lalu (Data Sekunder).

Hasil Survey Pemilih

Survey dilakukan dalam upaya melihat lebih dekat fenomena preferensi pemilih dan juga permasalahan dalam pilkada desember 2020. Survey dilakukan pada dua wilayah yang melaksanakan pilkada, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Way Kanan. Survey menanyakan pertanyaan kepada limaratus (500) pemilih yang tersebar disetiap kecamatan baik di Kota Bandar Lampung dan juga Kabupaten Way Kanan. Metode survey yang digunakan adalah stratified random sampling (sampel acak terstruktur) dengan memperhatikan komposisi ideal dari umur responden, pendidikan, etnis dan sebaran lokasi tinggal dari responden. Survey dilakukan sejak tanggal 20 Oktober sampai dengan 8 November 2020.

Seluruh responden dalam penelitian ini sebagian besar telah mengetahui bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. 93% pemilih di Kabupaten mengetahui hal itu, dan sebesar 97,4% pemilih di Bandar Lampung mengetahui hal tersebut. Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Way Kanan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada Kota Bandar Lampung. Sebesar 86,8% responden pemilih di Kabupaten Way Kanan akan menggunakan hak pilihnya. Situasi yang berbeda terjadi di Kota Bandar Lampung, hanya 59,4% responden yang akan menggunakan hak pilihnya. Situasi di Bandar Lampung disebabkan pandemi Covid-19 yang menempatkan Bandar Lampung sebagai zona merah dan semakin meluasnya kasus infeksi virus yang belum ditemukan vaksinnnya ini. Pemilih di Bandar Lampung cenderung untuk menunda Pilwakot Bandar Lampung pada tahun 2021 atau pada saat

telah di temukan virus penangkalnya. Responden yang menjawab tunda sebesar 19,6% dan menjawab akan melihat situasi covid saat hari H pemilihan berada pada angka 12,4%. Artinya responden akan menggunakan hak pilihnya jika dirasa situasi Covid-19 terkendali pada bulan Desember 2020.

Konteks sosial politik dalam pilkada 2020, di analisis sebagai faktor yang akan mempengaruhi partisipasi pemilih dan juga faktor yang dapat menyebabkan konflik dan juga kerawanan saat pelaksanaan pemilihan tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Konteks sosial politik mencakup empat dimensi yaitu keamanan, otoritas penyelenggara, penyelenggaraan pilkada dan relasi kuasa. Berdasarkan hasil analisa survey didapatkan data bahwa untuk Kabupaten Way Kanan aspek yang dianggap rawan dan dapat menimbulkan konflik pilkada adalah dimensi kuasa (39,2%) sedangkan di Kota Bandar Lampung relasi kuasa mendapatkan angka 50%.

Relasi kuasa ini dapat diartikan adalah kecendrungan tidak netralnya calon petahana (incumbent) dalam memanfaatkan kekuasaannya dalam mempengaruhi pemilih. Kedua wilayah baik Way Kanan dan Bandar Lampung memiliki calon petahana yaitu Raden Adipati Surya (Way Kanan) dan Herman HN (suami calon Eva Dwiana), yang mempunyai pengaruh kuat terhadap birokrasi. Relasi kuasa yang terbentuk adalah ketakutan PNS atau ASN di daerah tersebut untuk terlibat dalam politik praktis. Buah simalakama bagi ASN jika tidak mendukung maka mereka tidak akan mendapatkan akses pada jabatan-jabatan strategis jika calon yang didukung menang, sedangkan jika mendukung akan bertentangan dengan Undang-Undang ASN yang tidak memperbolehkan berpolitik praktis.

Konteks penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, menjadi analisa selanjutnya, yang terdiri dari; dimensi hak pilih, dalam hal ini daftar pemilih tetap (DPT) yang menjadi tanggung jawab penyelenggara; dimensi kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan dan pengawasan pilkada. Dimensi hak pilih (ketersediaan DPT yang valid dan tersebar merata) menjadi prioritas masalah yang harus di selesaikan di Kabupaten Way Kanan, sebesar

43% responden menjawab bahwa permasalahan DPT masih belum terselesaikan dengan baik. Disusul oleh dimensi kampanye sebesar 25,4%, lalu pengawasan pilkada 13%, dan ajudikasi keberata atas hasil atau selisih pilkada sebesar 10,2%.

Kota Bandar Lampung memiliki permasalahan yang berbeda dalam konteks penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, sebesar 31,6% responden menjawab bahwa pengawasan pilkada khususnya Pilwakt Bandar Lampung menjadi penting dan urgen khususnya saat kampanye dan menjelang hari H pemilihan. Data dilapangan menunjukkan bahwa responden merasa banyak pelanggaran yang terjadi namun tidak dilaporkan atau belum dilaporkan, misalnya kasus keterlibatan ASN, tekanan oleh salah satu calon kepada masyarakat pemilih dan bahkan isu keterlibatan perusahaan yang mensuplai sejumlah dana untuk anggaran politik uang. Sebesar 24,2% responden menjawab permasalahan pelaksanaan pemungutan suara menjadi kerawanan tersendiri karena responden yakin bahwa tidak banyak yang akan datang di tempat pemungutan suara (TPS) jika pandemi virus corona 19 belum reda. Responden sebesar 15,4% juga memperlmasalahkan ketersediaan DPT yang valid dan tersebar dengan baik lebih besar dari masalah ajudikasi keberatan hasil pemilu (13,8%) dan kampanye (10,8%).

Konteks kontestasi atau peserta pilkada yang terdiri dari dimensi hak untuk dipilih, proses pencalonan dan kampanye calon. Responden di Kabupaten Way Kanan menjawab 53,6% untuk hak untuk dipilih yang menjadi prioritas dalam pencegahan konflik. Masyarakat Way Kanan merasa hak untuk dipilih baik sebagai calon kepala daerah (Bupati) dan sebagai wakil rakyat (DPRD) masih lemah. Kelemahan ini disebabkan proses rekrutmen oleh partai politik lebih mengedepankan azas nepotisme dan kedekatan serta ketersediaan dana kampanye bukan dari kemampuan dan keahlian dari calon. Proses pencalonan menduduki peringkat kedua sebesar 31,6%, ada keterkaitannya dengan hak untuk dipilih, karena proses pencalonan oleh partai politik selalu tertutup dan tidak transparan. Buktinya adalah hanya tersedia dua calon saja yang ikut serta dalam gelaran pemilihan Bupati Way Kanan.

Kota Bandar Lampung menempatkan proses pencalonan sebesar 44,2% menjadi dimensi yang mengundang konflik atau rawan dalam gelaran pilwakot 2020, proses pencalonan dari partai politik yang terjadi di Bandar Lampung banyak menghasilkan drama politik, sehingga melahirkan tiga pasangan calon. Proses pencalonan yang dianggap bermasalah adalah gugurnya dua kandidat calon perseorangan yaitu pasangan Firmansyah & Bustomi Rosyadi dan pasangan Ike Edwin & dr Zam. Pasangan Firmansyah legowo tidak diloloskan oleh KPUD Kota Bandar Lampung, sedangkan pasangan Ike Edwin lebih gigih dengan melaporkan KPUD Kota ke Bawaslu Kota serta menggunakan pengaruh pendukung untuk unjuk rasa saat proses verifikasi hitungan manual di lakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Dimensi hak untuk dipilih mendapatkan angka 29% dan kampanye calon mendapat angka 23,4%.

Konteks partisipasi pemilih menjadi penting untuk melihat sampai dimana dimensi partisipasi yang dilakukan oleh pemilih. Angka partisipasi pemilih di Kabupaten Way Kanan lebih dari 77,5% sebagai angka yang ditargetkan oleh KPU RI, sebesar 86,8% pemilih di Way Kanan akan memilih, sehingga partisipasi pemilih tidak menjadi sebuah masalah berarti di Kabupaten Way Kanan. Partisipasi partai politik dalam sosialisasi dan pemenangan calon lebih dianggap sebagai sebuah masalah karena sebesar 45,2% responden menjawabnya. Serta 37,4% responden menjawab partisipasi publik dalam pengawasan pilkada juga minim di kabupaten Way Kanan.

Kota Bandar Lampung memiliki tingkat partisipasi pemilih yang rendah yakni 59,4% sehingga menjadi masalah besar dalam angka partisipasi, hal ini disebabkan kekhawatiran pemilih di Kota Bandar Lampung terhadap pandemi virus corona, sehingga diperlukan sosialisasi dan pemahaman yang dilakukan oleh penyelenggara (KPU) untuk dapat mendongkrak partisipasi sesuai target dari KPU RI. Partisipasi publik dalam pengawasan pilwakot di Bandar Lampung juga menjadi sorotan dengan angka 22,2% sedangkan partisipasi partai politik dalam kampanye dan pemenangan paslon sebesar 19,6%.

IV. KESIMPULAN

Sosialisasi dan pengenalan Peraturan KPU RI No 10 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dengan protokol Covid-19 perlu lebih ditingkatkan dengan penguatan dan fixasi protokol kesehatan serta edukasi kepada pemilih dengan skala besar jika pilkada dipaksakan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Penundaan pilkada 2020 perlu dipertimbangkan kembali dengan memerhatikan hasil survey beberapa lembaga survei dan survey dalam penelitian ini. Pilkada dilaksanakan kembali di tahun 2021 dengan menggunakan *Elektronik Voting* (menghindari kerumunan untuk mencegah pandemi). E-Voting diatur dalam Pasal 85 ayat 1 poin b UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Berdasarkan hasil survey dalam penelitian ini perlu antisipasi dan pencegahan dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2020, yang meliputi aspek Sosial-Politik, Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, dan Partisipasi. Partisipasi pemilih di kabupaten (Way Kanan) lebih besar dibandingkan partisipasi pemilih di perkotaan (Bandar Lampung).

Penulis memberikan rekomendasi beberapa hal yang menjadi saran penulis terkait penyelenggaraan Pilkada 2020. Pertama, Komnas HAM dan Kementerian Agama menyarankan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 ditunda dengan alasan pandemi, perlu kajian KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP dan surat keputusan bersama dalam menyikapi pelaksanaan pilkada serentak di bulan Desember 2020. Kedua, Revisi UU Pilkada No 10 tahun 2016 atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), serta surat edaran bersama kementerian untuk penanganan Covid-19 dimasa pilkada, ditunda atau dilanjutkan.

Memperhatikan protokol kesehatan dengan sangat ketat jika pilkada 2020 tetap dilanjutkan pada bulan Desember 2020, dengan antisipasi dana taktis, APD, sarung tangan, disinfektan, masker dan hal-hal lain untuk meminimalisir penularan Covid-19. Evaluasi tentang protokol kesehatan tersebut wajib dilakukan oleh penyelenggara khususnya Bawaslu RI dan jajarannya dan dibantu oleh publik, jika memang tidak siap perlu ada agenda penundaan atau upaya lain yang perlu dibenahi demi prinsip keselamatan dan kesehatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Berkhmas Yohanes, Mulyadi, Anyam. (2018). Tingkat partisipasi politik masyarakat kecamatan kelam permai dalam pilkada provinsi kalimantan barat tahun 2018. *Jurnal Ilmu Pendidikan STKIP Persada Kalistiwa Sintang*, 9 (2).
- Bawaslu. (2015). Indeks Kerawanan Pilkada 2015. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Budiharjo, Miriam. (2007). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Fachrudin, Ahmad. (2019). Kerawanan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2019. *Jurnal Demokrasi Kesbangpol Jakarta*.
- Fatwa,NA. (2016). Pengaruh Kesadaran Politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati tahun 2013 di desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Unmum*. 4(4).
- Febrianto Pangky. (2019). Analisis Faktor Deteminan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal Polgov UGM*. 1(1).
- Gumilang,SG. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Bimbingan Konseling Univesitas Nusantara PGRI*.2(2).
- Habibi, Andiran. (2019). Hati-Hati Intelejen Pemilu. *Jurnal buletin Hukum dan Keadila*. 3(1).
- Mewoh, Ardiles R.M, et.al. (2015). *Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara Negara*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Jawa Timur: PT Zivatama Publisher.
- Morisan. (2016). Tingkat Partisipasi Politik dan Sosial generasi muda pengguna media sosial. *Jurnaal Ilmu Komunikas Universitas Mecubuan*. 1(15).
- Nasution, AF. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan maimun pada pemilihan Gubernur Sumatra Utara Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*.
- Prasetyo, DW. (2019). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2019 di Kelurahan Sumber Kecamatan

- Banjarsari Kota Surakarta. *Jurnal Universitas Bantara Sukoharjo*.1(1).
- Priandi Rizki, Kholis. (2019). Upaya Meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum Indonesia. *Jurnal Mageister Ilmu Hukum*. 1(1).
- Purnawasari, Laly. (2019). Peran KPU dalam Mengatasi Blcak Campaign (Studi Pada 1 Kantor KPU 1 Kabupaten Tulungagung).
- Rahman, Feizal, et.al. (2017). Indeks Kerawanan Pemilu. Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- RMOLLampung. (2020). *Partisipasi Pemilih 668, KPU Balam Akan Luncurkan jingle* [Online]. New Statesman Available: <https://www.rmollampung.id/partisipasi-pemilih-668-kpu-baam-akan-luncurnkanjingle/>[Accessed 4th Of November 2020].
- Sa'ban, Azhar azhar L.M. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Univeristas Muhamadiyah Button*. 4(1).
- Saputra, Rezeky. (2017). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Riau*. 4(1).
- Shollihinn Rio, Fitriyah Nur, M Sutadji. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode 2013-2018 di kecamatan sungai pinang Kota Samarinda. 2(4).
- Surbakti, Ramlan, et.al. (2011). *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, Ramlan dkk. (2014). *Integritas Pemilu 2014 Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, Ramlan dan Nugroho Kris. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Teguh, Prasetyo.(2018). *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusa Media.

- UU RI. (2017). 'UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum'.
- Yamin, Ilham, et.al. (2018). *Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah 2018*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Yamin, Ilham, et.al. (2019). *Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah 2019*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Yamin, Ilham, et.al. (2020). *Indeks Kerawanan Pemilu 2020*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Wardhani, NSP. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNY*.
- Warganegara, Arizka, Hertanto, Kurniawan Cahyadi Robi. (2019). *Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Widisandika. (2020). *Bandar Lampung 10 Besar Daerah Rawan Tinggi pandemi Pilkada* [Online]. New Statesman Available: <https://radarlampung.co.id/2020/09/22/bandarlampung-10-besar-daerah-rawan-tinggi-pandemi-pilkada/> [Accessed 29th Of October 2020].
- Yolanda, PH & Halim, Umar. (2020). Partisipasi Politik Online Generasi Z pada pemilihan Presiden Indonesia 2019. *Jurnal Univ Pancasila*. 10(2).

Menjaga *Human Security* dan Menegakkan Etika Politik Dalam Pelaksanaan Pilkada Ditengah Covid-19

Oleh:

Jumadi*)

*) Dosen FISIP Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak

I. PENDAHULUAN

Pesta demokrasi lima tahunan ditingkat lokal dijadwalkan akan berlangsung pada 9 Desember 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, di Indonesia. Pandemi Covid-19 mengakibatkan Pilkada 2020 yang seharusnya berlangsung pada 23 September 2020 itu mundur dengan berbagai pertimbangan yang mengutamakan keselamatan penyelenggara dan masyarakat sebagai pemilih. Secara yuridis formal, penundaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung tersebut telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada yang diteken Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2020. Walaupun penyelenggaraan Pilkada tersebut ditunda bukan berarti tidak ada tantangan yang dihadapi, apatah lagi pandemi Covid-19 sampai mendekati bulan Desember belum menunjukkan ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Paling tidak ada tiga tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah dan penyelenggara Pemilu, yaitu. Pertama, tantangan terbesar memastikan bahwa protokol kesehatan benar-benar diterapkan dengan baik. Bagaimana KPU memastikan protokol kesehatan dilakukan dengan baik oleh setiap petugas di lapangan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada. Tantangan kedua, regulasi terkait penerapan protokol kesehatan dalam kampanye. Pengawasan aturan itu harus dilakukan dengan ketat, terutama oleh lembaga pengawas Pemilu, dalam hal ini Bawaslu disemua jenjang. *law enforcement* terhadap penyelenggara, para kandidat dan tim suksesnya yang bertarung dalam Pilkada harus tegas dilaksanakan. Tahapan

kampanye dan pemungutan suara akan menjadi titik krusial yang rawan risiko penyebaran virus. Kemudian tantangan yang ketiga adalah, proses sosialisasi KPU kepada publik dan kandidat pada masa Pilkada 2020. Semua pihak tentu berharap jangan sampai pesta demokrasi ini justru menjadi kemunculan klaster-klaster baru Covid-19 akibat kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum.

Namun fakta menunjukkan bahwa Bawaslu RI mencatat sepanjang tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020 di sejumlah daerah terdapat 612 kasus pelanggaran protokol Covid-19. Sebanyak 83 kegiatan kampanye terpaksa dibubarkan karena tidak sesuai dengan aturan. Khusus di Kalimantan Barat (Kalbar) saja misalnya, Bawaslu Kalbar mencatat ada 64 pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19 selama berlangsungnya kampanye Pilkada serentak 2020 di tujuh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada (Tribun Pontianak 8 November 2020). Padahal aturan yang mengatur tentang kampanye di masa pandemi Covid-19 ini sudah jelas diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020, yang pada substansinya semua yang terlibat dalam kontestasi politik Pilkada harus mengikuti ketentuan-ketentuan protokol kesehatan.

Permasalahan lain yang muncul dan tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan perhatian adalah potensi pelanggaran yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan merusak Pilkada yang berintegritas. Praktik *money politic* sangat berpotensi untuk semakin meningkat di tengah sulitnya kondisi ekonomi saat ini. Terlebih, pendidikan politik yang masih rendah memperbesar peluang adanya politik uang itu. Fenomena fragmatisme politik masyarakat inisemakin besar terjadi ditengah sikap publik yang terkadang masih mentolerir adanya praktik *money politic*.

Terkait dengan kerawanan penyelenggaraan Pilkada ternyata tidak hanya menyangkut soal keselamatan dimasa pandemic Covid-19 dan praktik politik uang, akan tetapi di daerah-daerah yang sosial cukup plural seperti di Kalimantan Barat, fenomena politik identitas juga masih menjadi kerawanan tersendiri. Apatah lagi persaingan politik di Kabar memang identik dengan politik identitas bernuansakan etnisitas dan agama, terutama antara etnis Dayak dan Melayu. Dalam konteks itulah, tulisan ini coba mengulas terkait

dengan pentingnya menegakkan etika politik di satu sisi dan pada sisi yang lain semua tahapan penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 harus menjaga *human security*.

II. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Human Security

Ide tentang *human security* memunculkan kembali perdebatan mengenai apa itu keselamatan dan bagaimana mencapainya. Paling tidak ada tiga kontroversi dalam perdebatan tersebut. Pertama, *human security* merupakan gagasan dan upaya negara-negara Barat untuk menyebarkan nilai-nilai mereka terutama tentang hak azasi manusia. Kedua, *human security*, sebagai sesuatu konsep, bukanlah hal baru. *Human security* yang secara luas mencakup isu-isu non-militer juga sudah diperkembangkan di dalam konsep keselamatan komprehensif. Ketiga, perdebatan yang paling tajam, adalah perbedaan dalam definisi dan upaya untuk mencapai *human security* oleh masing-masing pemerintah nasional berdasarkan sudut pandang, pengalaman, dan prioritas yang berbeda.

Sejak diperkenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) dalam *Human Development Report 1994*^[1] konsep *human security* (keselamatan manusia) telah memunculkan ramai perdebatan. Sebagian pihak meyakini bahwa konsep itu boleh diguna pakai dengan baik dan berkontribusi memberikan jaminan keselamatan bagi manusia. Sebagian yang lain lagi meragukan kesuksesan implementasi konsep itu karena bertentangan dengan pemahaman beberapa negara yang masih memandang keselamatan secara tradisional. Oleh itu, jika digunakan secara nyata dalam doktrin keselamatan sejumlah negara, tantangan akan muncul ke permukaan. Para pendukung *human security* mencontohkan, kejayaan negara-negara Barat dalam memenuhi keperluan keselamatan rakyatnya sebagai bukti positif implementasi pendekatan keselamatan baru ini. Di antara semua negara Barat, Kanada dan Norwegia dipandang sebagai contoh terbaik, karena kedua negara inilah yang paling berjasa dalam mengembangkan agenda *human security* di peringkat internasional. Keduanya

menggabungkan *human security* dengan masalah-masalah hak asasi manusia, dan keadilan pembangunan sosial-ekonomi.

Anthony (2004, 156-157)^[2] membagi perdebatan tentang konsep keselamatan menjadi tiga pendekatan. Pertama, kajian yang memperluas konsep keselamatan tidak hanya terbatas pada militer saja, akan tetapi juga termasuk politik, ekonomi, ekologi dan kesehatan secara umum. Kedua, kajian yang menolak perluasan konsep keselamatan dan memelihara *status quo* dengan kembali membawa konsep keselamatan dalam perspektif realis atau neorealis. Ketiga, kajian yang tidak hanya memperluas ruang lingkup keselamatan di luar ancaman militer dan negara saja, tetapi juga dalam proses mencapai tujuan emansipasi manusia. Pendekatan pertama tidak memiliki kejelasan tentang siapakah subyek keselamatan, negara atau manusia. Pendekatan kedua terfokus pada keselamatan negara. Pendekatan ketiga menekankan arti pentingnya manusia sebagai subyek keselamatan utama yang menghadapi ancaman militer dan non-militer. Dua pendekatan pertama merupakan pendekatan tradisional dalam memandang keselamatan. Sedangkan, pendekatan ketiga adalah pendekatan baru keselamatan yang disebut *human security*.

Walaupun baru diperbincangkan pada tahun 1994, gagasan tentang *human security* sebenarnya dapat dilihat dalam debat tentang makna keselamatan yang berkembang menjelang berakhirnya Perang Dingin. Gagasan itu merupakan kombinasi dari dua konsep. Pertama, konsep '*sustainable development*' yang dikenalkan Bruntland Commission pada 1987. Kedua, konsep '*human development*' yang dimunculkan UNDP dalam *Human Development Report* 1990 (Fierke, 2007:145).^[3] Beberapa komisi independen lain, seperti *Brandt Commission* dan *Commission on Global Governance* juga turut berjasa dalam mengembangkan fokus keselamatan dari negara ke rakyat (Acharya, 2001: 444-445).^[4] Kedua konsep tersebut merupakan embrio bagi perumusan konsep *human security* dalam *Human Development Report* 1994.^[5] Oleh itu, UNDP memandang penting untuk memberikan jaminan keselamatan bagi manusia mengingat pasca perang dingin, ancaman keselamatan sesungguhnya tidak terpusat pada negara saja, melainkan juga pada

rakyat. Oleh sebab itu, menurut Roland Paris, (2001:97).^[6] sejak berakhirnya Perang Dingin, konsep keselamatan semakin “*broadening*” (meluas) dan “*widening*” (mendalam). Konsep keselamatan semakin meluas karena ancamannya masa ini juga mencakupi ancaman non-militer seperti degradasi dan kerusakan lingkungan, penyebaran penyakit, kelebihan penduduk, nasionalisme, terorisme, dan nuklir. Konsep keselamatan juga kian mendalam karena sudah mulai fokus kepada keselamatan individu dan kelompok daripada ancaman eksternal terhadap negara. Berhubungkait dengan kemunculan gagasan *human security*, Amitav Acharya (2001:450) berpendapat bahwa ada empat faktor yang menjadi penyebab daripada semakin kuatnya kewujudan gagasan *human security* tersebut iaitu, pertama, peningkatan perang sipil dan konflik dalam negara. Kedua, penyebaran demokrasi. Ketiga, intervensi kemanusiaan, dan yang keempat, meluasnya kemiskinan dan pengangguran karena krisis ekonomi pada tahun 1990-an yang diakibatkan oleh globalisasi.

Berdasarkan dari berbagai gagasan yang terkait dengan penafsiran konsep *human security* tersebut, maka UNDP membagi ada tujuh aspek yang paling penting dari keselamatan manusia yang harus diperhatikan. Pertama, *economic security*, yaitu bebas daripada kemiskinan dan jaminan pemenuhan keperluan yang paling asas. Kedua, *food security*, yaitu wujudnya kemudahan akses terhadap keperluan pangan. Ketiga, *health security*, yaitu kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan proteksi dari berbagai penyakit. Keempat, *environmental security*, yaitu proteksi daripada polusi udara dan pencemaran alam sekitar, serta akses terhadap air dan udara yang bersih. Kelima, *personal security*, iaitu keselamatan daripada ancaman fisik yang diakibatkan oleh perang, kekerasan domestik, kejahatan, penggunaan obat-obatan terlarang. Keenam, *community security*, yaitu kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya). Ketujuh, *political security*, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan daripada tekanan politik. Jadi, secara umum, definisi *humansecurity* menurut UNDP tersebut mencakupi “*freedom from fear and freedom from want*”. Konsep *human security* menurut UNDP tersebut sebenarnya

merupakan sintesa dari pada perdebatan antara pembangunan dan perlucutan senjata dan terjadinya perubahan pandangan tentang fokus keselamatan dari pada keselamatan nasional atau negara kepada keselamatan manusia. Gagasan UNDP tersebut secara langsung terkait *human security* dengan hak asasi manusia dan hukum *humaniter*. Walaupun memang pemahaman tentang *human security* sebagaimana yang didefinisikan oleh UNDP sesungguhnya masih terlalu luas.

Berdasarkan dari tujuh aspek yang dibuat oleh UNDP tersebut dan dengan mempelajari konsep *human development* dan *sustainable development* sebagai embrio konsep *human security*, Des Gasper (2005:226)^[7] mengatakan sesungguhnya ada empat tujuan dari konsep *human security* tersebut yaitu, pertama, melengkapi konsep *human development* melalui perhatian pada setiap aspek dalam *human development*. Kedua, memperluas ruang lingkup konsep *human development* dengan memasukkan keselamatan fisik individu. Ketiga, memperluas ruang lingkup kajian keselamatan di luar keselamatan militer dan negara atau mengubah fokus pada keselamatan fisik individu, dan keempat mempersempit ruang lingkup konsep *human development* dengan konsentrasi pada asas keselamatan manusia.

Perhatian terhadap hampir semua aspek keselamatan seolah mengaburkan fokus utama *human security*. Tidak mengherankan jika banyak pihak mengkritisi bahwa tujuh aspek keselamatan manusia versi UNDP terlalu luas. Bahkan, karena terlalu luasnya pemahaman konsep *human security*, Roland Paris (2001) menganggap bahwa *human security* sebagai konsepsi cenderung ekspansif dan luas, mencakupi segala keselamatan fisik dan psikologis. Paris mencurigai pendukung *human security* memiliki kepentingan tertentu dalam mengawal agar definisi itu tetap luas dan ekspansif. Oleh karena itu, Paris menyempitkan ruang lingkup konsep *human security* dengan memisahkannya dari konsep-konsep keselamatan lain seperti *national security*, *redefined security*, dan *intrastate security* melalui pembezaan berdasarkan punca ancaman keselamatan (*what is the source of the security threat?*) dan pihak yang diamankan (*security for whom?*).^[8]

Dari berbagai pendapat para pakar tentang konsep *human security* tersebut, maka sesungguhnya *human security* memerlukan perubahan dari pemikiran mengenai keselamatan negara menuju kepada gagasan keselamatan manusia termasuk didalamnya keselamatan individu dan masyarakat. *Human security* pada dasarnya berhubungan dengan penghargaan terhadap harga diri manusia. *Human security* mesti saling berinteraksi dengan *state security* pada empat aspek utama yaitu lebih terkonsentrasikan kepada individu dan komunitas dari sebuah negara, ancaman keselamatan manusia termasuk ancaman dan keadaan yang tidak seringkali diklasifikasikan sebagai ancaman kepada keselamatan sebuah negara, aktornya bukan hanya negara itu sendiri dan pencapaian di dalam *human security* yang hanya kepada perlindungan terhadap individu saja, akan tetapi juga bagaimana membangun individu untuk melakukan perlindungan terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, *human security* bisa melindungi munculnya kelompok masyarakat, warga sipil dan kumpulan minoritas etnik dan lain sebagainya dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan ketidakadilan. Prinsip-prinsip asas daripada *human security* tersebut semestinya harus menjadi paradig keselamatan bersama di dalam masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan diikuti 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota ditengah Covid-19.

Dalam buku putih Pertahanan Republik Indonesia (2008), kata “keselamatan nasional”, “keselamatan negara”, dan “keselamatan bangsa” dituliskan berulang-ulang, namun tidak dijumpai satupun kata “keselamatan manusia”. Rancangan Undang-Undang Keselamatan Nasional yang masih diperdebatkan di peringkat lembaga eksekutif juga hanya menempatkan keselamatan manusia sebagai bagian dari keselamatan nasional secara komprehensif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *human security* belum menjadi prioritas utama Pemerintah. Negara masih lebih memperhatikan keselamatan nasional secara keseluruhan yang selaras dengan doktrin *comprehensive security*.

Dalam konteks sistem keselamatan tersebut, di Malaysia pun sesungguhnya juga hampir memiliki kesamaan dengan Indonesia, yaitu menerapkan sistem *comprehensive security* yang ditujukan untuk meyelamatkan kekuasaan rezim. Dalam sejarahnya sejak merdeka pada tahun 1957, kebijakan keselamatan Malaysia diarahkan untuk melindungi rejim pemerintah sebagai bahagian daripada keselamatan nasional. Idea negara dan pemerintah di sini saling berkaitan karena kelangsungan pemerintahan itu sendiri penting untuk kestabilan politik, persatuan dan kelangsungan negara. Oleh karena itu, ancaman internal walaupun mengancam pemerintah dianggap membahayakan negara secara keseluruhan. Keselamatan nasional merujuk kepada keselamatan rezim dan partai yang memerintah. Dengan demikian sesungguhnya objek utama daripada keselamatan di Malaysia ialah rezim pemerintah itu sendiri (Rizal, 2006), sehingga semua institusi dan instrumen negara dimanfaatkan untuk memperkuat keselamatan dan mengawal stabilitas rezim. Pada masa Orde Baru, keselamatan juga diarahkan untuk melindungi rezim sebagai bagian dari keselamatan negara. Semua kekuatan sipil dan militer dimanfaatkan untuk mengamankan kepentingan rezim. Namun demikian, perbedaan yang cukup signifikan saat ini, sistem politik di Indonesia jauh lebih terbuka jika dibandingkan dengan sistem politik Malaysia, sehingga juga berdampak pada mulai berubahnya pandangan keselamatan dalam aspek politik.

Transisi demokrasi era reformasi di Indonesia telah mengubah paradigma sistem keselamatan baik pada peringkat pusat maupun diperingkat daerah. Implementasi sistem demokrasi dan desentralisasi telahpun menciptakan adanya sistem *human security* yang memberikan kebebasan, wujudnya partisipasi politik yang signifikan, diakuinya hak-hak individu dan kelompok minoritas, serta mulai dihargainya perbedaan pandangan politik dalam masyarakat. Mulai berubahnya pandangan sistem keselamatan dari yang bersifat tradisional ke non-tradisional dengan menjadikan *human security* sebagai bagian dari sistem keselamatan, telahpun berdampak kepada semakin bebasnya setiap orang dan kelompok mengaktualisasikan identitasnya, termasuk identitas sosial, budaya dan politik.

Secara empirik, dalam masyarakat yang mampu menegakkan demokrasi secara baik, *human security* menjadi suatu hal yang sangat penting. Faham demokrasi pada dasarnya untuk menciptakan rasa aman dan kebebasan kepada setiap individu yang dipandang sebagai manusia. Dalam hal ini, negara menghargai individu tersebut sebagai warga negara yang memiliki hak sebagai warga negara dan memiliki hak-hak dasar manusia (HAM). Sehingga, setiap individu tersebut memiliki suatu keselamatan bagi dirinya sendiri dalam menjalani sesuatu kehidupan. Demokrasi menciptakan perlindungan kepada manusia melalui HAM. Dalam HAM terdapat hak-hak mutlak yang semestinya manusia miliki dalam kehidupan sehari-harinya, seperti, hak untuk berbicara, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk tidak diperlakukan secara tidak adil dan untuk mendapatkan hidup yang sehat serta terbebas dari berbagai wabah yang mengancam jiwa manusia.

Namun demikian, dalam banyak kasus seperti yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia pasca rezim Orde Baru, *human security* dalam konteks politik menjadi sebuah dilemma. Di satu sisi, demokratisasi sistem politik yang menghargai adanya persaingan, partisipasi dan kebebasan menjadi bagian terpenting munculnya hak-hak sipil, namun pada sisi yang lain keterbukaan dan kebebasan tersebut menjadi kontraproduktif. Demokrasi yang sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan suatu kebebasan, rasa aman terhadap individu dan kesejahteraan yang didapatkan melalui partisipasi dari berbagai elemen masyarakat dan individu, justru berubah menjadi persaingan identitas kelompok dan konflik sosial yang merusak hakekat dari *human security* itu sendiri. Munculnya berbagai konflik, secara langsung maupun tidak langsung akan dapat mengancam keselamatan komunitas itu sendiri. Kondisi *human security* dalam masyarakat demokratis yang tidak terkontrol inilah menjadi salah satu dilemma atau memunculkan apa yang diistilahkan sebagai *security dilemma*.

Dilema keselamatan atau *Security dilemma* dalam perspektif realis seperti yang dikemukakan oleh Posen (1993)^[9] dan Jervis (1994)^[10] berhubungan dengan masalah kekuasaan, persaingan, ketersinggungan dan mempertahankan sesuatu. *Security dilemma* secara umum didefinisikan sebagai fenomena aksi serta reaksi antar beberapa negara atau beberapa kelompok. Tindakan suatu negara atau kelompok untuk meningkatkan keselamatannya akan dianggap sebagai bagian untuk melemahkan dan bahkan mengancam keselamatan suatu negara atau kelompok lainnya. Sebaliknya reaksi dari negara atau tertentu terhadap tindakan negara atau kelompok tersebut akan mendapat reaksi dengan cara yang sama.

Salah satu bentuk nyata daripada *security dilemma* ini adalah perlombaan senjata. Menurut Barry Buzan (dalam Bakti, 1997),^[11] perlombaan senjata ialah “...*self-stimulating military rivalry between states, in which their efforts to defend themselves militarily cause them to enhance the threats they pose to each other*”. Titik sentral daripada pengertian perlombaan senjata ini ialah terdapatnya dinamika persaingan dan interaksi diantara dua atau lebih aktor.

Dalam konteks di Kalimantan Barat, beberapa masalah tersebut telah menjadi bagian yang terpenting yang mendorong semakin kuatnya politik identitas dalam setiap Pilkada, walaupun ditengah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Reformasi politik yang juga berdampak mengubah paradigma keselamatan, awalnya diharapkan dapat mendorong kelompok-kelompok masyarakat di daerah untuk memunculkan nilai-nilai komunal dan tuntutan untuk kepentingan lokal, sehingga nilai-nilai demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan dan penghargaan akan hak-hak manusia dapat dirasakan. Namun justru sebaliknya, adanya kebebasan politik tersebut telah berubah menjadi salah satu ancaman dan masalah bagi *human security* di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, khusus di Kalbar, penyelenggaraan Pilkada tidak hanya dihadapkan pada keselamatan pandemic Covid-19, akan tetapi juga kerawanan persaingan politik identitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjaga Human Security dalam Penyelenggaraan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan dan memberikan tekanan kepada pemerintah, DPR RI dan penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan berbagai perangkat aturan dan infrastruktur pendukung sehingga Pilkada dapat berlangsung dapat memenuhi aspek keselamatan semua pihak dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berintegritas tidak terabaikan. Tidak mudah memang bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) untuk membangun *public trust* bahwa Pilkada yang tetap dilaksanakan ditengah pandemic Covid-19 tidak memunculkan masalah yang lebih besar terhadap keselamatan publik. Keraguan banyak pihak terhadap pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk memastikan bahwa keselamatan betul-betul mampu terjaga dan Pilkada tidak memunculkan kluster baru bagi penyebaran Covid 19 sebagai sesuatu hal yang wajar, karena dari hari ke hari penambahan orang yang terpapar positif Covid-19 terus bertambah. Berdasarkan data Satgas Covid-19 sampai dengan tanggal 13 November 2020 terjadi penambahan pasien baru covid-19 berjumlah 5.444 orang. Temuan jumlah ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 42.333 spesimen dari 37.892 orang. Total spesimen yang sudah diperiksa sejak Indonesia terpapar Covid-19 pada Maret lalu yakni 4.981.291 dari 3.249.484 orang. Dengan begitu jumlah akumulatif kasus Covid-19 saat ini sebanyak 457.735 kasus.

Terkait dengan adanya sikap pro dan kontra terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditengah pandemi Covid-19, Lembaga Survei New Indonesia Research dan Consulting (NIRC) telah melakukan survei. Hasil survei NIRC pada 15-25 September kepada 1.200 orang responden diketahui, 80,5% responden menyatakan tetap ingin pilkada ditunda. Hanya 12,6% responden yang setuju pilkada tetap digelar sesuai jadwal. Sisanya 6,9% tidak tahu atau tidak menjawab. Mayoritas publik menolak pilkada karena khawatir terjadinya kluster baru penularan Covid-19 (RMCO.ID, 2020) Permasalahan yang muncul yaitu ancaman terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat jika Pilkada 2020 tetap

dilaksanakan, yang berdampak resiko bagi masyarakat sebagai konstituen, peserta yaitu pasangan calon dan penyelenggara Pilkada yaitu KPU dan tim. Tidak hanya itu, penurunan atau degradasi kualitas dari tahapan penyelenggaraan yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan malpraktek dalam proses penyelenggaraannya.

Survei yang sama juga dilakukan oleh Polmatrix Indonesia. Hasilnya menunjukkan, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia yang menjadi responden meminta agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ditunda. Dalam survei tersebut, sebanyak 72,4% responden menginginkan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda dulu dikarenakan tren kasus virus corona yang masih tinggi hingga saat ini. (Pikiranrakyat, 2020). Kecilnya penerimaan masyarakat terhadap pilkada ditengah pandemi Covid-19 ini tentunya menjadi warning bagi pemerintah dan KPU, sebab, hal itu bisa berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada tanggal 9 Desember 2020 nanti.

Data yang dikumpulkan secara rutin oleh International IDEA, seperti dapat ditemui pada laman webnya berjudul “*Global Overview of COVID-19: Impact on Elections*” menunjukkan bahwa, paling tidak ada 50 negara dan wilayah dihadapkan oleh kemungkinan menyebarnya virus dengan menyelenggarakan pemilihan di tengah pandemi telah memutuskan untuk menunda pemilihan mereka. Namun, sebagian negara dan wilayah telah mengambil keputusan yang berat dan memilih untuk mengambil jalan yang mungkin lebih berbahaya untuk tetap menyelenggarakan pemilihannya sesuai jadwal (Spinelli, 2020). Korea Selatan dan dan Indonesia dari segian Negara yang tetap melaksanakan Pemilu nasional dan Pemilu local atau Pilkada ditengah pandemi Covid-19 tersebut. Dalam konteks keberlanjutan Pilkada serentak 2020 tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk memetakan segala risiko pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi virus korona. Termasuk risiko yang bisa berdampak pada penundaan pilkada, sehingga penyelenggara Pemilu tidak tergapag merespons setiap potensi risiko yang bisa terjadi.

Republik Korea adalah salah satu dari negara-negara yang berani mengambil risiko mengadakan pemilu di bawah ancaman pandemi COVID-19. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 15 April 2020 untuk memilih 300 anggota National Assembly ke-21 (parlemen) ini merepresentasikan dua sisi ujian krusial atas kepercayaan publik. Langkah yang diambil Korea Selatan untuk meminimalisir resiko akibat penyelenggaraan pemilihan yaitu dengan cara melakukan tindakan yang luar biasa untuk keadaan yang luar biasa. NEC atau *National Election Commission* Korea Selatan mempunyai strategi.

1. Mendorong pemungutan suara lebih awal, yaitu mendorong konstituen untuk melakukan pemungutan suara sebelum tanggal yang ditetapkan yaitu 15 April 2020, dengan metode mempersilahkan semua pemilih untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara manapun walaupun tempatnya berjauhan dengan daerah tempat tinggal konstituen yaitu pemilihan sela pada tanggal 10 dan 11 April 2020. Tujuan dari strategi tersebut yaitu untuk mengurangi jumlah konstituen pada pemilihan tanggal 15 April 2020.
2. Memperbolehkan melakukan pemungutan suara di rumah yaitu dengan melalui pos untuk pasien karantina atau isolasi mandiri. Akan tetapi konstituen dengan kategori tertentu yang dapat melaksanakan pemilihan di rumah.
3. Memastikan lingkungan sekitar aman dan higienis untuk tempat pemungutan suara. NEC memberlakukan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat yaitu tindakan pencegahan dan perlindungan, dari mulai pembatasan antrian di luar Tempat Pemungutan Suara, pembatasan kerumunan di Tempat Pemungutan Suara, perlengkapan pemilu yang higienis. Strategi protokol kesehatan yang ketat tidak hanya berlaku untuk pemilih, akan tetapi berlaku untuk keseluruhan yaitu penyelenggara, pengawas, aparat keamanan, pemantau pemilu, media massa.
4. Melakukan komunikasi secara intensif dengan masyarakat melalui media elektronik maupun cetak untuk menyampaikan pesan tata cara pelaksanaan pemungutan suara.

5. Berkomitmen menjaga transparansi dalam proses pemungutan dan perhitungan suara yaitu dengan cara disiarkan secara langsung sehingga persiapan, proses, perhitungan, pemindahan dan penyimpanan surat suara dapat disaksikan secara online.
6. Metode kampanye dengan memanfaatkan digitalisasi yaitu kampanye melalui media sosial, Argumen Reality (AR) yang berfungsi untuk berinteraksi secara jarak jauh dan virtual dengan massa pendukung calon. (Spinelli, 2020: Menyelenggarakan Pemilu Di Tengah Pandemi COVID-19: Ujian Krusial Republik Korea: Makalah Teknis International IDEA 2/2020, n.d.)

Strategi yang dilakukan oleh NEC atau *National Election Commission* Korea Selatan tersebut sangat berhasil dan tidak hanya mendapat apresiasi dari berbagai Negara, akan tetapi menjadi contoh bagi Negara-negara yang akan melaksanakan Pemilu nasional atau Pemilu lokal seperti yang akan dilaksanakan di Indonesia. Sebagai salah satu institusi yang sangat bertanggung jawab terhadap suksesnya penyelenggaraan Pilkada yang memenuhi standard keselamatan kesehatan, maka KPU RI mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur tentang protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada Pilkada.

Di dalam pasal 58 PKPU RI Nomor 13 Tahun 2020 tersebut telah diatur bahwa jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye. Kemudian dalam point wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Harus menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*), dan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan

oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Walaupun pemerintah dan KPU pun sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada Pilkada, namun pelanggaran-pelanggaran terhadap prokes tersebut tetap terus terjadi. Secara nasional saja misalnya, Bawaslu telah mencatat sepanjang tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020 di sejumlah daerah terdapat 612 kasus pelanggaran protokol Covid-19. Sebanyak 83 kegiatan kampanye terpaksa dibubarkan karena tidak sesuai aturan. Pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye 10 hari pertama berjumlah 237 pelanggaran, 10 hari kedua berjumlah 375 pelanggaran, dan 10 hari ketiga terjadi 306 pelanggaran. Khusus di Kalbar sampai dengan 7 November 2020 Bawaslu Kalbar sudah memberikan 64 sanksi pelanggar protokol kesehatan. Dari 7 (tujuh) kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 berdasarkan data Bawaslu Kalbar, pelanggaran prokes terbanyak ada di Kabupaten Kapuas Hulu dengan 17 pelanggaran. Disusul kemudian Kabupaten Sekadau dengan 16 pelanggaran dan Kabupaten Melawi ada 12 pelanggaran. Baru kemudian Kabupaten Ketapang, Sambas, Sintang, dan Bengkayang jumlah pelanggarannya dibawah 10 (Tribun Pontianak 8 November 2020). Ini artinya, komitmen dari paslon dan timnya untuk taat terhadap protokol kesehatan pada masa kampanye masih cukup memperhatikan,

Dalam situasi seperti ini dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan ketertiban hukum, ketertiban aturan, dan ketertiban politik. Agar pilkada tetap berjalan baik dengan mematuhi protokol kesehatan akan mempengaruhi keselamatan dan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi Covid-19. Bawaslu sebagai lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan harus berani melakukan penindakan kepada para paslon yang melanggar aturan sebagaimana yang sudah diatur dalam PKPU Nomor 13 Nomor 2020 tersebut.

Menegakkan Etika Politik Dalam Pilkada di Era Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap agenda politik Pilkada serentak 2020 di 270 daerah. Pada awal tahun ini, persis sebelum merebaknya penyebaran virus, nampak terlihat pilkada didominasi oleh isu-isu yang ‘konvensional’, seperti pertumbuhan ekonomi, soal keadilan, kemiskinan, dan infrastruktur di daerah. Ketika COVID-19 datang menyerang, penanganan pandemi mencuat menjadi penting dan dalam waktu singkat menjadi isu pilkada yang menentukan. Hal-hal yang berpotensi menimbulkan malpraktek dalam proses penyelenggaraannya menjadi terabaikan, padahal memegang teguh etika politik bagi para kontestan menjadi amat penting, karena akan berpengaruh terhadap sebuah penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berintegritas.

Secara sederhana, etika sebenarnya merupakan teori yang lahir dengan munculnya kesadaran akan tragedi berupa kekacauan (anarkhisme) yang berlangsung di berbagai level baik di tingkat individu, kelompok, dunia atau bahkan alam semesta. Etika membedakan dirinya dari disiplin filsafat ilmu pengetahuan yang mengkaji masalah masalah yang berdasarkan prinsip benar-salah. Etika juga tidak dapat disamakan dengan estetika yang berbicara tentang hal-hal yang indah dan yang cacat. tetapi etika menempatkan dirinya untuk memperbincangkan yang baik dan yang buruk, etika adalah soal kebijakan (Hariantati, 2003).

Politik berkata, cerdiklah seperti ular; namun moral menambahkan sebagai syarat yang membatasi: tuluslah seperti merpati. Seorang filsuf yang lebih waspada akan mengatakan “ular dan merpati akan berbaring bersama, tetapi merpati akan sulit tidur”. Oleh karena itu menurut Thompson (2000)^[12] etika politik sebagai praktek penilaian etis terhadap tindakan-tindakan politik. Memperbincangkan etika politik sesungguhnya berbicara tentang apa yang seharusnya dalam batasan antara salah dan benar. Menurut Thompson, memahami etika politik sebagai praktik melakukan penilaian etis atas tindakan politik. Politik dan etika seperti dua hal yang berjauhan. Politik adalah dunia kekuasaan murni yang diatur dengan asumsi-asumsi kebijakan, sedangkan etika

sebagai dunia prinsip murni yang diatur oleh imperatif moral. Tujuan yang dikejar oleh etika politik adalah mengarahkan manusia kepada hidup baik, bersama, dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil.

Penjelasan yang sama juga dikemukakan oleh Suseno (1999)^[13] dan Haryatmoko (2011), bahwa etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral yang memuat kewajiban dan norma. Moral selalu dikaitkan dengan kewajiban khusus, dihubungkan dengan norma sebagai cara bertindak dalam kerangka baik/buruk, benar/salah yang dianggap sebagai nilai mutlak atau transenden. Dasar dari budaya politik adalah etika politik yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Etika politik merupakan tata nilai, sopan santun, atau ukuran baik buruknya tingkah laku politik atau pelaku politik, baik dalam suprastruktur maupun infrastruktur^[14]

Apa yang disampaikan Suseno tersebut, didukung oleh pendapat Bertens (2001), yang mengatakan bahwa etika merupakan ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Bagaimana seseorang harus hidup, dibicarakan dalam moral; sedangkan etika hendak mengetahui mengapa seseorang harus mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana ia mengambil sikap yang bertanggung jawab ketika dihadapkan pada berbagai ajaran moral. Bertens mengartikan etika dalam tiga hal: (1) Etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. (2) Etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral (kode etik). (3) Etika merupakan ilmu tentang yang baik atau buruk.

Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif. oleh karena itu tugas etika politik subsider dalam arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan dengan objektif artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang

mengerti permasalahan. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia (Suseno, 1999).

Dalam situasi apapun, baik normal, aman, tertib, dan terkendali, maupun tidak tertib atau kacau, kehadiran etika politik sangat diperlukan. Dalam situasi kacau, etika politik semakin relevan. Pertama, etika politik berbicara dengan otoritas, yaitu betapapun kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya membutuhkan legitimasi. Legitimasi merujuk pada norma moral, nilai-nilai, hukum atau peraturan perundangan. Kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi indignation, yaitu terusik dan protes terhadap ketidakadilan. Ketiga, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan mengakibatkan kesadaran akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil. Dalam situasi normal pun etika politik dibutuhkan, sebab tanpa adanya etika politik atau kode tingkah laku (*code of conduct*), dikhawatirkan sikap dan perilaku politik para penyelenggara negara dan elit politik bisa berseberangan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi kekuasaan (negara). Demikian pula, tanpa kehadiran etika politik, kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan tertinggi masyarakat tidak dapat terwujud, dikarenakan pedoman untuk mengarahkan perilaku penyelenggara negara dan para elit politik tidak ada (Handoyo dkk, 2016).

Di atas telah dijelaskan, bahwa dasar dari budaya politik adalah etika politik. Budaya merupakan salah satu variabel penting dalam sistem politik. Konsep suatu sistem politik harus memperhatikan variabel budaya agar sistem tersebut sesuai dan mampu menggambarkan nilai-nilai dasar dan karakteristik masyarakat tersebut. Budaya memainkan perannya dalam membentuk perilaku kolektif sebuah komunitas politik. Budaya politik merupakan dimensi psikologi dari sistem politik, yaitu budaya politik bersumber pada perilaku lahiriah dari manusia yang bersumber dari penalaran-penalaran yang sadar. Konsep budaya politik terdiri atas

sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sering berlaku pada seluruh anggota masyarakat, termasuk kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Almond dan Verba (1965) mengartikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik. Dengan demikian, budaya politik dapat juga diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan sikap, nilai-nilai, dan kecakapan politik yang dimiliki, menurut Almond dan Verba (1965)^[15], budaya politik dalam sebuah masyarakat dapat digolongkan berdasarkan orientasi-orientasi warga negaranya terhadap kehidupan politik dan pemerintahannya, yaitu:

- a. *Budaya politik partisipan*, yaitu, setiap warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan partai politik, sekurang-kurangnya dalam pemberian suara (*voting*) dan mencari informasi tentang kehidupan politik.
- b. *Budaya politik subjek*, yaitu warga negara yang secara pasif patuh kepada pemerintah dari undang-undang dengan tidak ikut pemilihan umum.
- c. *Budaya politik parokial*, yaitu warga negara sama sekali tidak menyadari adanya pemerintahan dan politik.

Berfungsinya budaya politik dengan baik menurut Almond dan Verba ditentukan oleh tingkat keserasian antara kebudayaan bangsa dengan struktur politiknya. Semakin serasi struktur politik dengan aspek-aspek budaya bangsa, maka akan semakin matang pula budaya politiknya. Menurut Nazarudin Sjamsuddin (1991), proses pembentukan keserasian kedua hal tersebut, budaya-budaya yang ada di tingkat subnasional. Sedangkan secara vertikal terdapat perbedaan yang menyolok antara elit politik dan massa atau antara pemimpin (elit politik) dan yang dipimpin (massa) yang akan merefleksikan orientasi politik dan posisi masing-masing pihak di dalam sistem politik. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang plural, keanekaragaman kultural pasti membawa pengaruh yang

sangat besar pada budaya politik masyarakat Indonesia. Interaksi antara keanekaragaman kultural dan pengaruh perkembangan politik global yang mengagungkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi semakin mengubah perkembangan budaya politik dan pilihan sistem politik bangsa kita. Dalam konteks itulah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Di tengah munculnya kegalauan dalam pegangan nilai kebangsaan, Pancasila harus menjadi sebagai suatu sistem etika, budaya dan kehidupan berdemokrasi.

Dalam negara demokrasi modern, pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan secara langsung melalui sistem Pemilihan Umum (Pemilu). Di Indonesia sendiri, Pemilu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara langsung dengan memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memilih wakilnya di DPR, DPRD dan DPD serta berhak memilih langsung pasangan calon Presiden dan wakil Presiden dan pimpinan ditingkat local, baik level Gubernur maupun Bupati dan Walikota.

Dalam setiap event Pemilu atau pilkada, perilaku elit politik maupun pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya termasuk di dalamnya “oknum penyelenggara pemilu” merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai penyimpangan. Agenda demokrasi dalam bentuk Pemilu dan Pilkada terkesan hanya menjadi ajang untuk mengejar kekuasaan *an-sich*, dan bukan sebagai sebuah bentuk tanggungjawab politik, sehingga orientasinya lebih mengarah kepada pragmatisme politik dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Dalam proses kampanye misalnya, seringkali para kontestan lebih suka melakukan upaya menarik simpati pemilih melalui cara yang instan seperti melakukan praktik politik uang (*money politic*), politisasi SARA, dan cara-cara yang tidak beretika. Tak jarang tindakan yang provokatif, intimidatif dan bentuk-bentuk *black campaign*/kampanye hitam dilakukan. Praktek-praktek pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan kepala daerah secara langsung seperti pengerahan massa, penyuaipan penyelenggara pemilu, manipulasi data hingga premanisme juga mewarnai dalam proses Pemilu. Anehnya

disebagian elit politik kita tindakan dan cara-cara yang tidak berintegritas dan tidak etis tersebut dianggap sebagai hal yang wajar dalam setiap pertarungan politik. Sikap *fatalisme* politik sebagian besar masyarakat kita saat ini justru semakin membudayanya praktek-praktek politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila.

Khusus di Kalimantan Barat di masa kampanye Pilkada serentak 2020 saat ini misalnya, politik identitas etnis dan agama di beberapa kabupaten seperti di Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi dan Kabupaten Ketapang sudah mulai mengemuka. Bawaslu Kalbar juga sedang mendalami beberapa kasus pelanggaran netralitas ASN dan sejumlah kepala desa. Dugaan pelanggaran ini berdasarkan hasil tracking Bawaslu di media sosial. Secara nasionalpun Bawaslu RI juga telah mencatat bahwa pelanggaran sampai awal November ada 719 orang. Pelanggaran tersebut didominasi laporan netralitas dan keterlibatan ASN dalam politik praktis di media sosial.

Sebagai perbandingan, hasil penelitian Jumadi dan kawan-kawan tim FISIP Untan pada kasus Pemilu 2019 di Kabupaten yang ada di Kalbar (Jumadi, 2020), menunjukkan bahwa 44,2% responden menyatakan ASN tidak bersikap netral. Kemudian berdasarkan jawaban para responden, ada beberapa bentuk ketidaknetralan ASN dalam Pemilu. Sebagian besar atau 47,60% ketidaknetralan ASN ditunjukkan dalam memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden. Keberpihakan terhadap caleg tertentu sebesar 23,80%, menggunakan jabatan dan fasilitas sebesar 20%, dan adanya keberpihakan secara diam-diam terhadap Parpol tertentu sebesar 9,52%.

Kualitas demokrasi di dalam penyelenggaraan Pemilu juga turut dipengaruhi oleh sejauh mana aparatur sipil negara (ASN) dapat menjaga netralitasnya. Persoalannya, ASN justru kerap kurang dapat menjaga netralitas mereka di dalam kontestasi politik, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, dengan berbagai alasan. Akibatnya, demokrasi yang berkualitas yang diharapkan dapat tercipta melalui sebuah proses kontestasi, berpotensi tercoreng. "Netralitas ASN dalam Pemilu ini kayaknya penyakit lama yang belum sembuh-sembuh. Masalah netralitas itu jadi cacatnya

demokrasi kita dalam pelaksanaan Pemilu. Pengaturan tentang netralitas ASN sangat jelas dan tegas serta rinci dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, beberapa surat edaran sebagai penegasan dari Komisi ASN, Menteri PANRB, MenDAGRI BKN, dan Bawaslu RI. Setiap ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres. ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Perilaku politik para elit politik peserta Pemilu ini tentunya juga mempengaruhi perilaku politik masyarakat pada umumnya. Masyarakat semakin menerima penyimpangan-penyimpangan dalam Pemilu sebagai sebuah kewajaran, sehingga menjadi *permisif* terhadap hal tersebut. Pengerahan massa dan tindakan pelanggaran aturan kemudian menjadi pemandangan sehari-hari dalam setiap proses event politik demokrasi, bahkan ketidakpuasan para elit dalam menerima hasil sebuah proses demokrasi seringkali diwujudkan dalam bentuk intimidasi, kekerasan dan tindakan anarkis yang mengenyampingkan nilai-nilai, norma dan kepatutan sisoal yang berlaku dalam masyarakat. Jika kondisi dan praktek politik yang tidak beretika ini dibiarkan dan budaya permisif masyarakat terus terjadi, maka akan tumbuh menjadi budaya politik yang buruk dan membahayakan kelangsungan sistem pemerintahan demokrasi.

IV. KESIMPULAN

Harus diakui bahwa pandemi Covid-19 yang mewabah di hampir seluruh wilayah Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Di sinilah pentingnya bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk memastikan pemilihan dapat menyusun dan mengimplementasikan agar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada Pilkada seperti yang

tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 bisa terlaksana dengan baik dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada. Kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di tanah air tentu akan sangat berimbas pada upaya pendidikan pemilih dan sosialisasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang dilakukan KPU. Sejumlah kegiatan sosialisasi tidak hanya menjadi terbatas namun bentuk dan materinyapun akan berubah demi meminimalisir penyebaran dan kemungkinan terburuk bahwa pelaksanaan pilkada menjadi cluster baru penyebaran Covid-19.

Konsep *human security* yang meliputi aspek sosial, psikologi, politik, ekonomi, budaya dan hukum yang mendukung dan mengawal keselamatan serta kesejahteraan manusia menjadi hal yang amat penting, sehingga penyelenggaraan Pilkada serentak ditengah pandemi Covid-19 betul-betul mengedepankan keselamatan penyelenggara, para kontestan dan pemilih. Dalam praktiknya memang, sistem *human security* dalam makna yang komprehensif dilaksanakan dalam sistem politik dan pemerintah yang demokratik, karena sistem demokrasi ini lebih menjamin adanya kebebasan kepada rakyatnya untuk mendapatkan hak-haknya dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan hukum. Hak-hak dasar sebagai manusia seperti *Economic Security*, *Food Security*, *Health Security*, *Environmental Security*, *Personal Security*, *Community Security* dan *Political Security*, merupakan hak-hak yang patut didapatkan oleh setiap warga negara.

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap agenda politik Pilkada serentak 2020 di 270 daerah. Isu-isu yang terkait dengan penyelenggaraan memang banyak lebih terfokus pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sementara hal-hal yang berpotensi menimbulkan malpraktek dalam proses penyelenggaraannya menjadi terabaikan, padahal memegang teguh etika politik bagi para kontestan menjadi amat penting, karena akan berpengaruh terhadap sebuah penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, berintegritas dan siapapun yang terpilih memiliki legitimasi politik yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. 2001. Human Security: East versus West. *International Journal, Summer*, 56 (3): 442-460.
- Almond, G. A. dan Verba, S. 1965. *The Civic Culture*. Princenton: Princenton University Press.
- Buzan, B. 1997. *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*. Dalam Ikrar Nusa Bakti, Forum Regional ASEAN dan Pengaturan Keamanan Regional di Asia Pasifik. *Jurnal Ilmu Politik*, Nomor. 10 1997.
- Bertens, K. 2001. *Etika*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Caballero, A. M. 2004) Revisioning Human Security in Southeast Asia, *Asian Perspective*, 28 (3): 155-189.
- Fierke, K.M. 2007. *Critical Approaches to International Security*. Cambridge: Polity Press.
- Gasper, D. 2005. Securing Humanity: Situating 'Human Security' as Concept and Discourse. *Journal of Human Development*, July, 6 (2): 221-245.
- Hariantati, Runi. 2003. Etika Politik Dalam Negara Demokrasi. *Jurnal Demokrasi*. Volume II. Nomor 1, Tahun 2003. Available : <https://media.neliti.com/media/publications/241232-etika-politik-dalam-negara-demokrasi>. [Accessed 4 Oktober 2020]
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Haryatmoko. 2014. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Handoyo, dkk. 2016. *Etika Politik*. Widya Karya Semarang kerjasama dengan UNNES Semarang.
- Hergianasari, P. 2020. Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia. Dalam *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Volume 01 No. 1 Agustus 2020, 112 - 121

- Jumadi & Usmulyadi. 2020. Evaluasi Kerawanan Pemilu Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Sanggau. *Penelitian DIPA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAN Pontianak 2020*, tidak diterbitkan.
- Kurniawan, I. 2020. Hasil Survei Sebut Masyarakat Minta Pilkada 2020 Ditunda, Pengamat: Khawatir Penularan Covid-19. PRFMNEWS.ID.
Available : <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13747838/hasil-survei-sebut-masyarakat-minta-pilkada-2020-ditunda-pengamat-khawatir-penularan-covid-19>
[Accessed 4 Oktober 2020]
- Mesjasz, Czeslaw, 2006. *Complexity Studies and Security in The Complex World : An Epistemological Framework of Analysis*”, Cracow University of Economics, Cracow, Poland, Available : <http://necsi.org/events/iccs6/viewpaper.php?id=147>,
[Accessed 12 Februari 2011]
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesianomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Danwakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease2019 (Covid-19
- Posen, R. B. 1993. The Security Dilemma and Ethnic Conflict. *Survival*, Vol. 35. No 1. Spring 1993.pp. 27-47.
- Rakyat Merdeka. 2020. 80 % Rakyat Minta Pilkada Serentak Ditunda. Available : <https://rmco.id/baca-berita/pilkada/49577/hasil-survei-terbaru-80-%-rakyat-minta-pilkada-serentak-ditunda>.
[Accessed 4 Oktober 2020]
- Robert, J. 1994. *Cooperation Under the Security Dilemma* dalam Richard K.Betts, *Conflict After the Cold Arguments on Cause of War and Peace*. , New York.: MacMillan Publishing Camponay
- Rizal, M. Y. 2006. *Isu Keselamatan Dalam Politik Malaysia*. Dalam Ghazali, Mahyudin dkk (edt) (2006). *Politik Malaysia Demokrasi*

Kepmimpinan dan Keselamatan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Susesno, M. F. 1999. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Spinelli, A. 2020. *Menyelenggarakan Pemilu Di Tengah Pandemi COVID-19: Ujian Krusial Republik Korea: Makalah Teknis International IDEA 2/2020*.

Spinelli, A. 2020 *Menyelenggarakan Pemilu Di Tengah Pandemi COVID-19: Ujian Krusial Republik Korea: Makalah Teknis International IDEA 2/2020*. Available:

https://www.researchgate.net/publication/340838384_Menyelenggarakan_Pemilu_Di_Tengah_Pandemi_COVID19_Ujian_Krusial_Republik_Korea_Makalah_Teknis_International_IDEA_22020 [Accessed 4 Oktober 2020]

Thomson, D. F. 1999. *Etika Politik Pejabat Negara*. Yayasan Obor Indonesia. Judul Asli: *Political Ethics and Public Office*. Harvard College. 1993.

United Nations Development Program (UNDP). 1994. *Human Development Report 1994*.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia

Catatan Kaki

- [1] United Nations Development Program (UNDP), 1994. Human Development Report 1994.
- [2] Caballero Anthony, Mely, 2004. "Revisioning Human Security in Southeast Asia", dalam *Asian Perspective*, 28 (3): 155-189.
- [3] Fierke, K.M., 2007. *Critical Approaches to International Security*. Cambridge: Polity Press.
- [4] Acharya, Amitav, 2001. "Human Security: East versus West", dalam *International Journal*, Summer, 56 (3): 442-460.
- [5] United Nations Development Program (UNDP), 1994. Human Development Report 1994. Dalam laporan tahunan itu, UNDP menyatakan bahwa "The concept of security has for too long been interpreted narrowly: as security of territory from external aggression, or as protection of national interest in foreign policy or as global security from the threat of nuclear holocaust... Forgotten were the legitimate concerns of ordinary people who sought security in their daily lives." (UNDP 1994, 22).
- [6] Paris, Roland, 2001. "Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?", dalam *International Security*, Autumn, 26 (2): 87-102.
- [7] Gasper, Des, 2005. "Securing Humanity: Situating 'Human Security' as Concept and Discourse," dalam *Journal of Human Development*, July, 6 (2): 221-245.
- [8] Menurut Roland Paris (2001: 88), *national security* bertujuan menyelamatkan negara yang terancam secara militer. Konsep ini berpijak pada pendekatan realis konvensional terhadap kajian keselamatan. Berbeza dengan *national security*, punca ancaman *redefined security* berasal tidak hanya daripada militer, tetapi juga nonmiliter seperti ekonomi dan lingkungan. Dalam *redefined security*, negara tetap menjadi prioriti utama yang mesti diselamatkan. Sebaliknya, *intrastate security* memandang keselamatan tidak semestinya difokuskan kepada negara, tetapi kepada masyarakat, kelompok, dan individu yang mengalami ancaman militer akibat perang sipil, konflik etnik, dan democide. Dalam *human security*, masyarakat, kelompok, dan individu yang mengalami ancaman baik militer dan nonmiliter menjadi subyek yang mesti diamankan. Dengan demikian bererti, berlawanan dengan *national security* yang lebih perhatian kepada negara, *human security* menganggap manusia sebagai pihak yang jauh lebih mustahak daripada negara.
- [9] Posen, R. Barry (1993). *The Security Dilemma and Ethnic Conflict*. Survival, vol. 35. No 1. Spring 1993.pp. 27-47.
- [10] Robert Jervis (1994). "Cooperation Under the Security Dilemma" dalam Richard K Betts, *Conflict After the Cold Arguments on Cause of War and Peace*. Mac Millan Publishing Company, New York, 1994, hal. 315
- [11] Barry Buzan, "An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations" dalam Ikrar Nusa Bakti, "Forum Regional ASEAN dan

Pengaturan Keamanan Regional di Asia Pasifik". *Jurnal Ilmu Politik*, Nomor. 10 1997, halaman 62.

- [12] Etika politik terdiri dari penilaian-penilaian atau kriteria untuk membuat penilaian, bukan kaidah-kaidah particular ataupun teori umum. Etika politik bukanlah suatu cermin bagi para pangeran-sebuah buku pegangan untuk memberitahu para pejabat, keputusan apa yang harus diambil dan kebijakan apa yang harus ditempuh serta cara membuat penilaian etis atas tindakan politis. Lihat Dennis F. Thompson: *Etika Politik Pejabat Negara*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2000. Halaman xxvi-xxix.
- [13] Franz Magnis Suseno kemudian menjelaskan bahwa etika sendiri dibagi lagi ke dalam etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam pelbagai lingkup kehidupannya. Kemudian ada etika individual yang mempertanyakan kewajiban manusia sebagai individu dan etika sosial terkait dengan kenyataan bahwa setiap manusia juga merupakan makhluk sosial. Franz Magnis Suseno dalam *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Halaman 13.
- [14] Etika politik menurut Haryatmoko tidak hanya masalah perilaku politikus. Ia berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki tiga dimensi: tujuan, sarana, dan aksi politik itu. Perilaku politikus hanya merupakan salah satu dimensi etika politik. Etika politik juga mengandung aspek individual dan sosial. Di satu pihak, etika politik sekaligus adalah etika individual dan etika sosial; etika individual karena membahas masalah kualitas moral pelaku; etika sosial karena merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil. Di lain pihak, etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan. Lihat Haryatmoko dalam *Etika Politik dan Kekuasaan*. Kompas Media Nusantara. Jakarta. 2014. Halaman 33.
- [15] Ketiga klasifikasi kebudayaan politik tersebut menurut Almond dan Verba tidak menyimpulkan bahwa orientasi yang satu akan menggantikan yang lain. Kebudayaan subjek tidak memberangus orientasi menuju struktur-struktur utama komunitas yang akrab seperti seketurunan, komunitas keagamaan dan desa. Sama dengan itu, kebudayaan partisipatif tidak menggantikan subjek dan pola-pola orientasi parokial. Budaya partisipatif merupakan stratum tambahan yang boleh ditimpakan kepada atau digabungkan dengan kebudayaan subjek dan parokial. Oleh sebab itu menurut Almond dan Verba, para warga sebuah Negara yang pemerintahannya bersifat partisipasi tidak hanya diorientasikan terhadap partisipasi aktif dalam politik, tapi juga merupakan subjek dimata hukum dan kekuasaan dan mereka juga merupakan anggota kelompok utama yang lebih beragam. Lihat dalam Almond dan Verba: *The Civic Culture*. Princenton: Princenton University Press. 1965. Halaman 22.

Orang Rimba dan Tantangan Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Antropologis

Oleh :

Pahmi Sy*) dan Adi Susanto**)

*) Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi **) Mahasiswa Program Tata Kelola Pemilu Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

I. PENDAHULUAN

Gelombang protes terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 datang dari berbagai elemen masyarakat seperti Ormas NU, Muhammadiyah, Fakultas Kedokteran UI, dan Ormas lainnya. Ormas tersebut meminta pemerintah, DPR RI dan KPU untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Permintaan penundaan itu sangat wajar mengingat semakin meningkatnya kasus pandemic Covid-19, terlebih terhadap wilayah yang masuk zona merah. Pimpinan Ormas NU dan Muhammadiyah memandang bahwa banyaknya para petugas medis, keamanan dan penyelenggara pemilu terlarut Virus Corona (Covid-19), sehingga dapat mengancam keselamatan masyarakat secara luas.

Protes yang dilakukan oleh Ormas tidak membuat surut tekad pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dimasa pandemi, pemerintah beralasan bahwa anggaran sudah sangat banyak dikucurkan untuk pemilihan kepala daerah, alasan lainnya bahwa pandemi virus Covid-19 tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya, serta banyak negara yang terkena wabah pandemi Covid-19 dapat menyelenggarakan pemilihan umum. Berdasarkan itu pemerintah menghimbau dan meminta kepada semua elemen masyarakat untuk tetap mengikuti protokol Covid-19 dalam Pilkada 9 Desember 2020.

Penerapan protokol Covid-19 pada proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 dalam praktiknya tidaklah mudah, sehingga banyak pelanggaran dan tidak disiplin. Penyelenggara pemilu dihadapkan dengan berbagai kondisi sosial budaya dan karakteristik masyarakat, mulai dari masyarakat yang

sangat sederhana seperti masyarakat yang tergolong Komunitas Adat Terpencil (KAT), masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan serta berbagai tingkatan pendidikan, ekonomi dan karakteristik budaya yang berbeda. Untuk itu tulisan yang singkat ini akan melihat tantangan yang dihadapi oleh Komunitas Adat Terasing yaitu Orang Rimba di Provinsi Jambi dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020 di masa pandemi Covid-19.

Kajian ini merupakan hasil kerja lapangan dan hasil bacaan literatur yang terkait dengan pokok bahasan. Kerja lapangan dilakukan di Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari dan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Orang Rimba dan Tradisinya

Orang Rimba merupakan salah satu Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Jambi (Dinas Sosial dan Nakertras; 2013), Sedangkan Sandbukt (1984) menjelaskan bahwa Orang Rimba adalah mereka yang hidup secara *nomaden* di dalam hutan Sumatera. Selain itu ada juga sebutan lain seperti Suku Anak Dalam, Orang Dalam, Orang Kelam, yang hidup di hutan dengan berpindah-pindah (*nomaden*), berburu (*hunting*) meramu (*gathering*) (Munthalib, 1995: Handini, 2005: Siagian, 2006: Prasetijo, 2011). Orang Rimba untuk saat ini mengalami pergeseran sebagai akibat dari perubahan alam dan lingkungan. Perubahan hutan menjadi kawasan perkebunan sawit, kawasan Hutan Tanaman Industri dan kawasan proyek transmigrasi (Nauli and Abdullah, 2016).

Pergeseran tersebut telah membentuk Orang Rimba kepada dua kelompok besar yaitu kelompok yang masih bertahan di hutan dengan pola hidup nomaden, berpindah-pindah dari satu kawasan menuju kawasan lain untuk berburu binatang-bintang hutan dan meramu tumbuhan-tumbuhan hutan sebagai sumber makan^[1]. Orang Rimba yang nomaden menjadikan hutan sebagai rumah bagi mereka, mereka memperlakukan hutan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup subsistensi mereka, akan tetapi hutan

juga berfungsi sebagai daur hidup untuk meneruskan generasi dan mengembangkan kebudayaan secara turun-temurun, sehingga hutan-hutan tertentu mereka anggap sakral atau keramat seperti *hutan dewo* (hutan persembahan), *hutan obat* (hutan yang ditanami obat-obatan), *hutan peranokan* (hutan tempat melahirkan) *hutan benuaran* (hutan tempat tumbuhan buah-buahan) tanah *pesaroan* (tanah perkuburan) dan *Tanah Balai* (tempat upacara dan pesta perkawinan) dan tempat-tempat lainnya yang mereka anggap keramat (Nauli dkk, 2019: Pahmi, 2020).

Kelompok yang kedua adalah kelompok Orang Rimba yang sudah menetap yang oleh pemerintah secara resmi disebut dengan Suku Anak Dalam, dimana mereka sudah mendapat pembinaan dari pemerintah (Handini, 2005). Orang Rimba menetap secara administrasi sudah masuk ke wilayah desa, meskipun secara kultural mereka masih ada yang terikat dengan budaya lama. Orang Rimba menetap memiliki rumah tempat tinggal dan pekarangan yang mereka tanami dengan sayur-sayuran (tanam palawija), mereka memiliki kebun karet atau kebun sawit yang menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun suatu waktu tertentu mereka pergi ke hutan untuk mencari kebutuhan hidup seperti umbi-umbian untuk dimakan dan jernang, damar, rotan serta lainnya juga untuk dijual kepasar.

Ada beberapa tradisi yang dimiliki Orang Rimba selain tradisi berpindah (*nomaden*), berburu (*hunting*) meramu (*gathering*) antara lain; 1) Tradisi *Melangun* yaitu pergi meninggalkan tempat semula dalam jangka waktu tertentu dengan jarak tertentu pula, sebagai akibat dari meninggalnya salah satu anggota keluarga, kematian ini membuat anggota keluarga yang lain bersedih dan berduka, mereka menagis meraung-raung (*meratop*) dan untuk menghilangkan kesedihan dan duka cita mereka pergi melangun, mereka akan kembali lagi setelah masa bersedih habis dan tidak terkenang dengan keluarga yang meninggal tersebut (Munthalib, 1995: Handini, 2005: Prasetijo, 2011: Pardomuan, 2019). 2) Tradisi *Besendingon* merupakan tradisi menjaga jarak (*social distancing*) antara orang yang sehat (*bungaron*) dengan orang yang sakit (*becinenggo*), terlebih khusus penyakit menular (Sukmareni, 2010: Siagian, 2020: Marlupi,

2020). Tradisi ini sudah dilakoni sejak lama seperti dijelaskan Sandbukt bahwa wabah cacar dan epidemi flu ringan memicu segera Orang Rimba untuk memisahkan diri (karantina), mereka tabu terhadap kedekatan, apalagi kontak fisik (Sandbukt, 1984); 3) *Basale* adalah upacara untuk memohon ampun kepada *dewo*. Upacara *Basale* juga berfungsi mengobati orang sakit dan untuk mendo'akan keselamatan (Zulbahren, 1996: Handini, 2005: Saudagar, 2007: Hidayat, 2012).

Tiga tradisi Orang Rimba, *Melangun*, *Basensandingon*, *Basale* meskipun dunia luar dan penghidupan mereka sudah mengalami pergeseran, namun tradisi ini masih ditemukan baik pada Orang Rimba yang masih nomaden maupun mereka yang sudah menetap. Seperti dijelaskan oleh salah satu Orang Rimba di desa Padang Kelapo yaitu nyuntut (seorang debalang) bahwa mereka berpergian sementara waktu dari desa untuk menghapus kesedihan ketika keluarganya meninggal dunia.

Populasi Orang Rimba dan Daftar Pemilih

Populasi Komunitas Adat Terpencil (Suku Anak Dalam) sampai tahun 2020 tersebar di 7 kabupaten/kota dengan jumlah 4.463 Kepala Keluarga (KK) dan 17.290 jiwa. Dari jumlah tersebut yang sudah diberdayakan sampai tahun 2020 sebanyak 2.991 KK atau 11.021 jiwa, sedangkan Suku Anak Dalam yang belum tersentuh dengan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) berjumlah 1.552 KK atau 6.269 jiwa. Sebagian dari mereka telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) jumlahnya masih relatif kecil yaitu sebanyak 388 KK atau 1.569 jiwa^[2]

Populasi Orang Rimba menurut KKI Warsi dapat dijelaskan di bawah ini

Tabel 1. Sebaran Orang Rimba di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten	Jumlah Jiwa
1.	Batang Hari	629
2.	Tebo	707
3.	Bungo	395
4.	Sarolangun	2.228
5.	Merangin	1.276
	<i>Jumlah</i>	5.235

Sumber: KKI Warsi Survei 2017 ^[3]

Warsi melakukan survei terhadap keberadaan Orang Rimba tahun 2017, dapat dijelaskan bahwa dari 5.235 populasi Orang Rimba, yang berada di TNBD tahun 2017 yang berjumlah 2.546 jiwa. Sedangkan keberadaan Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) berjumlah 474 jiwa dan sejumlah 1.373 jiwa Orang Rimba yang tersebar di jalan lintas dan hidup dibawah pohon sawit, selebihnya adalah Orang Rimba yang menetap. Untuk Orang Rimba yang berada di Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) datanya sedikit berbeda dengan sensus yang dilakukan oleh BTNBD (Badan Taman Nasional Bukit Dua Belas) tahun 2018 yaitu sejumlah 2.960 jiwa (BTNBD, 2018). Perbedaan data ini dapat dimaklumi karena Orang Rimba tidak menetap dan mengalami pergerakan terus-merus.

Untuk Pemilu serentak 2019 Orang Rimba belum terakomodir semua di dalam Daftar Pemilih Tetap, hal ini disebabkan bahwa dasar dari dimasukkannya seseorang ke dalam Daftar Pemilih adalah KK dan E-KTP, sebagaimana keterangan kepala dinas Dukcapil masih banyak Orang Rimba yang belum terakomodir dalam KK dan E-KTP.

Tabel 2. Sebaran Data Pemilih Orang Rimba pada Pemilu Serentak 2019

No.	Kabupaten	Jumlah Data Pemilih (DPT)		
		L	P	Jumlah
1.	Batang Hari	-	-	-
2.	Tebo	374	346	720
3.	Sarolangun	433	382	815
4.	Merangin	170	171	341
	<i>Jumlah</i>	977	899	1.876

Sumber: Diolah dari KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten sebaran Pemilih Orang Rimba di Provinsi Jambi, 2019.

Pada kasus penelitian ini, di Desa Padang Kelapo dan Batusawar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, Orang Rimba terdata oleh Penyelenggara Pemilu yaitu sejumlah 588 calon pemilih yang terdiri dari 358 laki-laki dan 230 perempuan. Namun tidak masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memiliki KK dan E-KTP. Sedangkan untuk desa Bukit Suban di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun sudah terdata dan masuk dalam Daftar Pemilih, sebagaimana di jelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. Sebaran Data Pemilih Orang Rimba pada Pemilu Serentak 2019 Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam di Kabupaten Sarolangun

No	Kabupaten/Kecamatan	Desa	TPS	LK	PR	JUMLAH
1	Kabupaten Batanghari					
	Kecamatan Muaro Sebo Ulu	Desa Padang Kelapo	-	-	-	-
2	Kabupaten Sarolangun					
	Kecamatan Air Hitam	Bukit Suban	3 TPS	176	163	339
			1	57	51	108
			7	98	86	184
			9	21	26	47

Sumber: Diolah dari KPU Kab Batanghari dan Kabupaten Sarolangun, 2019

Untuk Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali kota tahun 2020, jumlah pemilih yang berasal dari Orang Rimba dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4, yaitu:

Tabel 4. Sebaran Data Pemilih Orang Rimba pada Pemilihan Serentak 2020

No.	Kabupaten	Jumlah Data Pemilih (DPT)		
		L	P	Jumlah
1.	Batang Hari	47	17	64
2.	Tebo	116	119	235
3.	Sarolangun	523	475	998
4.	Merangin	301	284	585
5.	Bungo	51	55	106
	<i>Jumlah</i>	1.035	950	1.985

Sumber: Diolah dari KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten sebaran Pemilih Orang Rimba di Provinsi Jambi, 2020

Tabel 5. Sebaran Data Pemilih Orang Rimba pada Pemilihan Serentak 2020 Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam di Kabupaten Sarolangun.

No	Kabupaten/Kecamatan	Desa	TPS	LK	PR	JUMLAH
1	Kabupaten Batanghari					
	Kecamatan Muaro Sebo Ulu	Desa Padang Kelapo	1 TPS			47
			6			47
2	Kabupaten Sarolangun					
	Kecamatan Air Hitam	Bukit Suban	3 TPS	172	159	331
			1	65	61	126
			6	100	94	194
			7	7	4	11

Sumber: Diolah dari KPU Kab Batanghari dan Kabupaten Sarolangun, 2020

Upaya pemerintah dan KPU untuk melakukan pendataan terhadap Orang Rimba dilakukan secara terus menerus, sehingga untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020 dapat dilihat bahwa Suku Anak Dalam di Desa Padang Kelapo tercatat 47 pemilih, yang sebelumnya pada pemilihan 2019 tidak masuk kedalam DPT, sedangkan untuk desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam mengalami pengurangan, dari 339 pemilih menjadi 331 pemilih, disebabkan pindah dan meninggal.

Keberadaan Orang Rimba di Desa Padang Kelapo merupakan kelompok Orang Rimba yang berasal dari aliran Sungai Kejasung yang sebagian besar masih di dalam hutan TNBD, maupun yang telah menetap di Desa Padang Kelapo. Kelompok ini dipimpin oleh Temenggung Celitai yang telah mengganti namanya menjadi Suryana Jelitai, menurut Balai TNBD Orang Rimba dari kelompok Temenggung Celita sebanyak 45 KK berjumlah 235 jiwa terdiri dari 98 laki-laki dan 137 perempuan.

Keberadaan Orang Rimba yang ada di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam merupakan kelompok Orang Rimba yang berasal dari aliran Sungai Air Hitam yang sebagian masih di dalam hutan TNBD, maupun yang telah menetap di Desa Bukit Suban. Menurut Balai TNBD ada dua kelompok atau ketemenggungan di Desa Bukit Suban yang dipimpin oleh Temenggung Ngrip dan Temenggung Nangkus. Jumlah Orang Rimba berasal dari Kelompok Ngrip sebanyak 95 KK berjumlah 434 Jiwa terdiri dari 230 laki-laki dan 204 Perempuan yang tersebar di hutan TNBD dan yang telah menetap di Pundi Kayu 1 dan 2. Orang Rimba yang berasal dari Kelompok Temenggung Nangkus sebanyak 83 KK berjumlah 378 jiwa terdiri dari 202 laki-laki dan 176 perempuan yang tersebar di hutan TNBD dan yang telah dan yang telah menetap bukit Pal Makmur serta perkampungan Air Panas.

Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan Covid-19

Pemilihan kepala daerah diselenggarakan dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak. Perppu ini merupakan respon pemerintah terkait wabah corona

(Covid-19) yang semula pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di bulan September menjadi berubah pada bulan Desember 2020. Konsekuensi dari itu semua terjadi penambahan anggaran untuk penyelenggara Pemilu yang digunakan untuk pembelian APD (Alat Pelindung Diri) bagi penyelenggara Pemilu.

Kesehatan dan keselamatan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk itu pemerintah membuat berbagai aturan terkait virus corona. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat. Pada bulan Januari 2020 WHO memutuskan segera status Covid-19 dari *epidemic* menjadi pandemi (Gindarsah, 2020). WHO menegaskan bahwa covid-19 adalah musuh bersama, hadapi kenyataan, dengan ilmu dan dengan solidaritas, satu dunia, satu kesehatan (*One world, one health*) (Trilla, 2020).

Pemerintah Indonesia membuat berbagai kebijakan terkait Covid-19 antara lain; 1) *Hand wash*, setiap orang harus dibiasakan untuk senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer*, agar kuman-kuman menjadi mati, intinya agar setiap warga menjaga kebersihan; 2) *Social distancing* (jaga jarak), menjaga jarak diwajibkan agar virus Covid-19 tidak menular, sehingga mata rantai penyebarannya terputus; 3) Menggunakan masker, inilah alat untuk menutup mulut dan hidung, yang berfungsi untuk melindungi; 4) *Stay at home*, tinggal dirumah, agar aktivitas warga berkurang, sehingga interaksi dengan warga yang lainnya tidak terjadi; 5) *Work From Home* bekerja dari rumah dilakukan juga dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran Covid-19; 6) Dilarang berkumpul/ berkerumun; 7) Model pembatas (*lockdown*) ; 8. Penutupan rumah ibadah; 9) Menutup semua pengajian; 10) Penerapan jam malam.

Ikutan dari kebijakan pemerintah tersebut meliputi; 1) Bekerja dengan teknologi informasi, dengan komunikasi; 2) Pemberian sembako; 3) Penerapan protocol kesehatan di tempat pelayanan kesehatan dan fasilitas umum, *mall* dan sebagainya; 4) pembelajaran pakai jarak jauh, sehingga interaksi secara fisik antara guru dan murid tidak terjadi, siswa dan guru kehilangan suasana sekolah; 5) implikasi lebih jauh terjadinya pengangguran sebagai akibat dari pemutusan kerja.

Pilkada ditengah ancaman Covid-19 terus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyesuaikan aturan-aturan pemilu dengan protokol kesehatan Covid-19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjalankan tahapan pemilihan serentak 2020 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. Pemilihan Serentak 2020 Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Tahapan yang perlu memperoleh perhatian titik-titik krusial dalam proses pemilu, antara lain pada tahapan sebagai berikut (Vickery, 2011) Penyusunan Daftar Pemilih, Pendaftaran Calon, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Penetapan Calon Terpilih. Tahapan yang krusial yang menyentuh Orang Rimba secara langsung yaitu pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih serta Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih atau pemutakhiran data pemilih KPU menjalankan tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu paling bawah yaitu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Dalam menjalankan tugasnya PPDP wajib menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, menggunakan sarung tangan sekali pakai atau dengan menggunakan *hand sanitize*, serta pelindung wajah (*face shield*). Pada tahapan pemutakhiran data pemilih yang ditemukan oleh penyelenggara *ad hoc* di Desa Padang Kelapo pada pemilihan serentak 2020 banyak Orang Rimba tidak berada di tempat dalam proses Coklit karena sedang melangun ataupun berpindah tempat dikarenakan takut dengan Covid-19, sebagaimana dari surat pernyataan yang

ditandatangani oleh Temenggung Celitai pada tanggal 14 Agustus 2020 di Kecamatan Muaro Sebo Ulu. Pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada hari H tanggal 9 Desember 2020, penyelenggara pemilu diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan ketentuan yang terdapat dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 68 Ayat 1, sebagai berikut:

- a. Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
- b. Pemilih yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- c. KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh Pemilih;
- d. Saksi dan Pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai;
- e. Menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarsemua pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
- f. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
- g. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan disinfektan;
- h. Mengatur pembatasan jumlah Pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan ketentuan jarak antar-Pemilih;
- i. Wajib menggunakan alat tulis masing-masing;
- j. Pelaksanaan *rapid test* dan pemeriksaan kesehatan kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan 1 (satu) kali selama tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan; dan
- k. Melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban TPS, Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir di TPS sebelum memasuki TPS dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.

Tradisi Orang Rimba dan Covid-19 dalam Pilkada 2020

Orang Rimba umumnya hidup berkelompok dengan satu pemimpin yang disebut dengan Temenggung. Sesuai adat Orang Rimba masing-masing mereka hanya diperkenankan untuk menjadi anggota satu Temenggung, serta tidak boleh berganti atau berpindah. Pengelompokan ini terjadi baik bagi Orang Rimba yang masih bertahan di hutan dengan polah hidup nomaden maupun bagi Orang Rimba yang sudah menetap dan bergabung dengan masyarakat desa dengan pola bercocok tanam. Temenggung menjadi pemimpin tertinggi dan setiap keputusan Temenggung harus dilaksanakan oleh anggotanya. Bagi siapa yang melanggar akan dikenakan denda/hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya (Mulyani dan Parapat, 2018).

Orang Rimba memiliki tatanan struktur adat yang bersifat hierarkis yang disebut dengan istilah “*Penghulu*”. Ciri khas yang paling utama dari struktur penghulu adat Orang Rimba, ini baru terlihat fungsinya jika terjadi permasalahan di dalam maupun antar kelompok Orang Rimba tersebut. Adapun struktur penghulu adat Orang Rimba yaitu Tenggana, Temenggung, Depati, Mangku, Menti, Anak Dalam, Debalang Batin, waris dan Jenang (Prasetijo, 2011: Pardomuan, 2019: Mulyani dan Parapat, 2018).

Orang Rimba membangun relasi dengan dunia luar pada awalnya melalui *Jenang* dan waris, Jenang adalah orang yang menjadi penghubung masyarakat Orang Rimba dengan masyarakat luar, yang diangkat oleh Orang Rimba, sedangkan waris berfungsi sebagai penghubung dan pengayom untuk menyelesaikan masalah Orang Rimba dengan Orang luar. Peran Jenang dan waris untuk saat ini telah mengalami pergeseran seiring dengan semakin terbukanya akses Orang Rimba dengan dunia luar.

Orang Rimba melalui Jenang dan Temenggung ikutserta dalam pesta demokrasi yaitu Pemilu, seperti di Desa Padang Kelapo keikutsertaan mereka sudah berlangsung lama sejak pemilu pasca reformasi. Begitu juga dengan Orang Rimba di Desa Bukit Suban bahwa pemilu sudah melibatkan Orang sejak zaman reformasi tahun 2004.

Orang Rimba berpartisipasi dari pemilu ke pemilu berikutnya, namun perkebanganya tidak signifikan, hal ini dapat ditunjukkan dari tabel dibawah ini.

Tabel 8. Partisipasi Orang Rimba di TPS khusus pada Pemilu di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

No.	Kabupaten	PEMILU	Kecamatan	Kelurahan / Desa	TPS	Data Pemilih (DPT)	Pemilih menggunakan Hak Pilih	%
1.	Batanghari	Pemilu 2014	Muaro Sebo Ulu	Batu Sawar	2	135	20	14,81
2.	Merangin	PILBUP 2018	Tabir	Mekar Jaya	8	149	59	39,59
3.	Sarolangun	PILBUP 2017	Limun	Lubuk Bedorong	4	75	43	57,33
		Pemilu 2019	Air Hitam	Lubuk Jering	7	55	24	43,64

Sumber; diolah dari KPU Provinsi dan KPU kabupaten.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang diperuntukkan untuk Orang Rimba %tase partisipasi mereka rata-rata dibawah 50%, hal ini membuktikan bahwa pemilihan belum memiliki arti penting bagi Orang Rimba, pengetahuan dan kesadaran mereka untuk berperan serta dalam pemilu masih rendah. Pada pemilu serentak 2019 Orang Rimba yang terdata di Desa Bukit Suban kecamatan Air Hitam tersebar di 3 TPS yang bergabung dengan masyarakat umum, dengan jumlah 339 pemilih, sedangkan yang menggunakan hak pilih sebanyak 192 pemilih atau 56,64%. Inipun tidak signifikan partisipasi Orang Rimba. Sedang Orang Rimba di Desa Padang Kelapo tidak ikut dalam pemilihan tahun 2019, dikarenakan tidak memiliki KTP.

Partisipasi yang rendah ini disamping disebabkan alasan-alasan teknis, seperti cuaca, kurang informasi pemilu dan sebagainya, tetapi juga disebabkan alasan alasan budaya seperti; 1)

Tradisi *Melangun* pada suatu waktu dapat menurunkan tingkat partisipasi Orang Rimba dalam suatu pemilihan, sebab aktivitas *melangun* mendorong mereka untuk pergi jauh dan dalam waktu tertentu. *Melangun* di masa lalu mencapai waktu lama sekitar 10 sampai dengan 12 tahun baru kembali (Dinas Nakertrans, 2013), versi lain disebutkan bahwa waktu Orang Rimba *melangun* 2-4 tahun untuk yang nomaden dengan jarak 75 km dan 3-6 bulan semi *melangun/menetap* sementara dengan jarak 25 km (Muntholib, 1995) serta 3-4 tahun untuk Orang Rimba nomaden (Handini, 2005). Namun di Kelompok Temenggung Tarib di Air Hitam Kabupaten Sarolangun, *melangun* hanya *melangun* sejauh 10 km, sehingga masih berdekatan dengan tempat lama, hal disebabkan mereka menguatkirkan bekas ladang mereka diambil orang lain (Prasetijo, 2011) Jarak dan waktu yang sangat menentukan aktivitas mereka dalam kehidupan maupun dalam proses pemilihan umum. Pergi meninggalkan tempat karena bersedih dan meratap atas keluarga yang meninggal dilakukan oleh beberapa keluarga yang lebih luas. Bepergian pada waktu waktu pemutahiran data pemilih dan bepemungutan suara akan mempengaruhi partisipasi Orang Rimba.

Tradisi *basale* yang melibatkan orang banyak dalam tradisi Orang Rimba juga dapat mengurangi partisipasi, apabila waktunya bersamaan dengan hari pelaksanaan pemilu. Untu dapat diketahui *basale* antara lain; 1) *Basale* besar atau bermalim beringin tujuh pangkat, untuk menyembuhkan penyakit berat, dengan pembacaan mantera yang dinyanyikan dan merupakan sastra suci yang disebut dengan “*sale*” yang terdiri dari tiga puluh nyanyian; 2) *Basale* Kecil/bermalim beringin tiga pangkat untuk menyembuhkan sakit ringan dengan puluh *sale*; 3) *Basale/bermalim sale* untuk menyembuhkan sakit ringan dengan tujuh *sale*; 4) *Basale/bermalim suraian* untuk menyembuhkan sakit gila, lupa ingatan, dungu, dengan tiga puluh tiga mantra nyanyian sastra suci; 5) *Basale/bermalim gelemat*, untuk menyembuhkan sakit bagi wanita hamil dan ingin keturunan; 6) *Basale/bemalim katu aro* untuk menyembuhkan sakit melahirkan; 7) *Basale/bemalim bujuk* untuk mencari jodoh dan bernazar; 8) *Basale/bemalim beringin puncak meligai* untuk upacara selamatan besar, tamat menjadi malim

kepala; 9) *Basale/bemalim timbang dundangan*, untuk upacara perkawinan; 10) *Basale/bermalim jadi (bemalim datuk)* dilaksanakan untuk wabah penyakit dan sebagainya (Zulbahren, 1996: Handini, 2005: Hidayat; 2012). Upacara-upacara pengobatan yang dilakukan oleh Orang Rimba sangat memungkinkan mereka lupa dan tidak mengikuti prosesi pemilu.

Tradisi Orang Rimba tentang *bersansandingan* bila dikaitkan dengan kondisi Covid-19 memiliki prinsip-prinsip yang sama tentang penanganan penyakit menular kemiripan. Prinsip-prinsip Orang Rimba tentang *social distancing* dengan istilah mereka *besesandingan* sama dengan *lockdown* (penguncian/isolasi) yang dianjurkan paramedis serta pemerintah saat ini yakni, menghindari kontak fisik antara orang yang sehat dengan yang sakit (*physical distance*) (Siagian, 2020). Orang Rimba yang sakit dilarang masuk ke permukiman Orang Rimba yang sehat, sebagai upaya menghindari tertularnya penyakit (Handini, 2005). Perjalanan Orang Rimba yang sakit menular harus dipisahkan jalannya dari jalan orang Rimba yang sehat.

Bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip Covid-19, maka terdapat kesamaan antara pencegahan penyakit menular Orang Rimba dengan pencegahan Covid-19. Informasi mengenai wabah Covid-19 sudah sampai juga ke sebagian komunitas Orang Rimba, sehingga membuat mereka ketakutan, sebagaimana disampaikan oleh Robert Aritonang bahwa Orang Rimba sangat takut dengan wabah penyakit menular yang mereka sebut dengan *gelaba godong* (wabah besar). Untuk itu mereka mulai masuk kembali ke dalam hutan dan memisahkan diri, hal ini terjadi sejak diketahui ada tiga orang anak mereka yang sekolah di luar dan kembali ke kampung, Bila dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah.

IV. KESIMPULAN

Keberadaan Orang Rimba yang sebarannya sangat luas belum tercatat dengan baik, dari sekian ribu data Orang Rimba haru dicarikan strategi baru untuk memberikan pelayan pendataan bagi Orang Rimba. Pada bagian lain, tradisi Orang Rimba secara umum dapat menurunkan tingkat partisipasi, Tradisi Melangun yang selalu

berpindah sebagai akibat dari kematian keluarga, telah memungkinkan Orang Rimba untuk tidak terlibat sama sekali dalam Pemilu. Akhirnya, Covid-19 dengan tradisi bersansandingan untuk pemilihan tahun 2020, akan membuat Orang Rimba enggan ke TPS, karena mereka sangat takut dengan penyakit menular seperti Covid-19. kecuali ada upaya-upaya yang ekstra dengan cara memberikan pemahaman dan melibatkan mereka dalam proses penyelenggaraan, serta melibatkan orang-orang yang menjadi sandaran politik mereka yaitu Temenggung, Jenang dan Waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, J & Makur, M. 2020. Indonesia's indigenous tribes use rituals, customs to ward off coronavirus. The Jakarta post. Available : <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/31/indonesias-indigenous-tribes-use-rituals-customs-to-ward-off-coronavirus.html>. [Accessed 2 Oktober 2020]
- Gindarsah, I. 2020 *Dampak Politik-Keamanan COVID-19: Urgensi Komunikasi Risiko*, CSIS Commentaries DMRU-009.
- Handini, R. 2005. *Foraging yang Memudar: Suku Anak dalam di Tengah Perubahan*. Yogyakarta : Galang Press.
- Hartina, S. 2015. *Melangun “Meninggalkan Bukan Untuk Ditinggalkan” Dari Suku Anak Dalam*. Kompasina. Available: <https://www.kompasiana.com/samonana/555475946523bd9c144aefb/melangun-meninggalkan-bukan-untuk-ditinggalkan-dari-suku-anak-dalam> [Accessed 2 Oktober 2020]
- Hidayat, R (ed) 2019. *Deforestasi dan Ketahanan Sosial*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hidayat, R. 2012. *Membangitkan Batang Terendam; Sejarah, Asal-Usul, Kebudayaan dan Perjuangan Hak SAD Batin 9*. Jambi: Yayasan Setara Jambi.
- Indriati, G. 2014. Etnobotani Tumbuhan Obat Yang Digunakan Suku Anak Dalam di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Jambi. *Jurnal Sainstek*, Vol. VI No. 1: 52-56, Juni 2014.

- Iskandar, J. 2009. *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran.
- Iskandar, J. 2018. *Etnobiology, Etnoekology dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Penerbit Plantaxia.
- Jauhari, B.V. 2015. *Tradisi Besale Suku Pedalaman Jambi*. Kerinci Time. Available: <https://kerincitime.co.id/tradisi-besale-suku-pedalaman-jambi-olehbudhi-vrihaspathi-jauhari.html> [Accessed 2 Oktober 2020]
- Listautin & Nurzia, 2020. Strategi Komunikasi dan Pelayanan Kader Kesehatan terhadap Pencegahan Penyakit Menular pada Komunitas Suku Anak dalam di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20 (1), Februari 2020, pp.21-25DOI 10.33087/jiubj.v20i1.795
- Lau, et al, 2020. *The positive impact of lockdown in Wuhan on containing the COVID-19 outbreak in China*. Available : <https://academic.oup.com/jtm/advancearticleabstract/doi/10.1093/jtm/taaa037/5808003>. [Accessed 18 Maret 2020]
- Marlupi, W. 2020. *Berkat Tradisi Jaga Jarak Orang Rimba Masih Ada Sampai Sekarang*. IMCNews, ID. Available : <https://imcnews.id>. [Accessed 2 Oktober 2020]
- Mashabi, S. 2020. *Rekomendasi LIPI dan Desakan NU-Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada 2020*. Available : <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/02/09332311/rekomendasi-lipi-dan-desakan-nu-muhammadiyah-untuk-tunda-pilkada-2020?page=all>. [Accessed 2 Oktober 2020]
- Muntholib, 1995. *Orang Rimbo: Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat Terasing di Provinsi Jambi*. Disertasi. Bandung; Universitas Padjadjaran.
- Munthalib, 1998. *Orang Rimbo: Kajian Struktural-fungsional Masyarakat Terasing di Makekal Provinsi Jambi*. Jambi: Penerbit Media Akademika, Edisi khusus, No.45/XIII/Desember 1998.

- Nathan. 2020. *Scientific and ethical basis for social-distancing interventions against COVID-19*. Available : [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30190-0](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30190-0). [Accessed 23 Maret 2020]
- Nurul, 2012. "Hompongan" cara Orang Rimba pertahankan kelestarian hutan. Jambi Antara. Available : <https://jambi.antaranews.com/berita/297416/hompongan-cara-orang-rimba-pertahankan-kelestarian-hutan> [Accessed 2 Oktober 2020]
- Nauli, M & Abdullah. 2016. *Wajah HTI; Konflik HTI di Jambi*. Jakarta: WALHI.
- Nauli, M dkk. 2019. *Laporan Assessment Marga/Batin dan Orang Rimba Bukit Dua Belas: Hasil laporan KKS (Kelompok Kerja Sosial Regional) Jambi*.
- Okthariza. N, 2020. *Opsi Lockdown dalam Mitigasi COVID-19 Kita: Argumen Pendukung*. CSIS Commentaries DMRU-013.
- Pardomuan M, J. 2019. *Pengetahuan Lokal Pengelolaan Pohon Sialang Pada Orang Rimba dan Pengelolaan Taman Nasional Bukit 12, Propinsi Jambi*. Tesis, Universitas Padjadjaran
- Pengfei Sun, et al, 2020. *Understanding of COVID-19 based on current evidence*. (Bo Pan ORCID iD: 0000-0001-8900-8479)
- Prasetijo, A. 2011. *Serah Jajah dan Perlawanan Yang Tersisa; Etnografi Orang Rimba di Jambi*. Jakarta : Penerbit Wedatama Widya Sastra.
- Prasetijo, A. 2018. Hubungan Orang Rimba dengan Waris-Jenang Dalam Konteks Teori-Praktek. *Endogami. Jurnal ilmiah Kajian Antropologi*. Vol. 2. No 1 Desember 2018.
- Perkasa, V.D, 2020. *Social Distancing dan Pembangkangan Publik: Perspektif Antropologis dalam Menangani Wabah COVID-19*; CSIS Commentaries DMRU-012
- Putra. 2020. *Update Corona 14 April: 1,92 Juta Orang Terinfeksi, 445.005 Sembuh*. Kompas.com. Available: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/14/110200223>. [Accessed 2 Oktober 2020]

- Reni. S, 2020. *Orang Rimba dan Corona*. Warsi. Available : <https://warsi.or.id/orang-rimba-dan-corona/> [Accessed 2 Oktober 2020]
- Rokhdian D, 2012. *Alim Rajo Disembah, Padiko Alim Rajo Disanggah; Ragam bentuk perlawanan Orang Rimba Makekal Ulu, Terhadap Kebijakan Zonasi Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi*, Tesis, FISIP, Antropologi, Universitas Indonesia.
- Reporting by Anthony Boadle, 2020. Editing by Rosalba O'Brien *Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles*.
- Sager, S. 2017. The Stalk that Supports the Flower: Orang Rimba Kinship, Marriage and Gender in Jambi Sumatra Oceania, Vol. 87, Issue 1 (2017): 78–95 DOI:10.1002/ocea.5149.
- Sandbukt, 1984. *Kubu Conception of Reality*. *Asian Foklore Studies*. Tokyo: Kenkyusha Printing. Hal. 85–98.
- Saudagar, F. 2005. Makna Melangun di Suku Anak Dalam. Melangun. Wordpress.com. Available: <https://melangun.wordpress.com/2005/03/01/makna-melangun/> [Accessed 2 Oktober 2020]
- Saudagar, F. 2007. *Upacara Basale Pengobatan, Ritual Magis, Suku Anak Dalam*. Jambi: Yayasan FORKKAT.
- Siagian, M. 2006. “Orang Rimba Dalam” dan “Orang Rimba Luar”; *Studi tentang Dampak Deforestasi Pada Mode Produksi, Mode Reproduksi dan Hubungan Suku Bangsa di Jambi*. Tesis. Yogyakarta: UGM.
- Siagian, M. 2020. *Cara Masyarakat Pemburu-Peramu Memutus Rantai Penyakit Menular*. Kompasiana. Available : <https://www.kompasiana.com>. [Accessed 2 Oktober 2020]
- Sukmareni (ed). 2010. *Orang Rimba Menentang Zaman*. Indonesia; KKI WARSI
- Takiddin. 2014. Nilai-nilai Kearifan Budaya Lokal Orang Lokal (Studi pada Suku Minoritas Rimba di Kecamatan Air Hitam Provinsi Jambi) *Sosio Didaktika*: Vol. 1, No. 2 Des 2014
- Trilla, A. 2020. *One world, one health: The novel coronavirus COVID-19 epidemic Un mundo, una salud: la epidemia por el nuevo coronavirus COVID-19; Media Clinica*. Available : https://www.researchgate.net/publication/339515504_One

_world_one_health_The_novel_coronavirus_COVID-19_epidemic[Accessed 2 Oktober 2020]

Tsing, A.L, 1998. *Dibawah Bayang-bayang Ratu Intan; Proses Marjinalisasi pada Masyarakat Terasing*.Jakarta: YOI.

Warsi. *Orang Rimba, Kubu dan Suku Anak Dalam (SAD)*. Available : <https://warsi.or.id/orang-rimba-kubu-dan-suku-anak-dalam-sad/>[Accessed 2 Oktober 2020]

Yudono, J, 2011. *Suku Anak Dalam Pertahankan Hutan dengan "Hompongan"*

Kompas.com.Available:<https://travel.kompas.com/read/2011/09/27/06070524/suku.anak.dalam.pertahankan.hutan.dengan.quothomponganquot>. [Accessed 2 Oktober 2020]

Zulbahren, Zulheppy (ed) 1996. *Adaptasi Sosial Budaya Masyarakat Kubu Terhadap Perubahan Lingkungan di Jambi*. Jambi: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan. Nilai-nilai Budaya Jambi.

Plasmanto, G. 2020. *Mengenal Metode Karantina dan Jaga Jarak ala Orang Rimba Jambi*. Liputan6.com. Available: <https://www.liputan6.com/regional/read/4223101/mengenal-metode-karantina-dan-jaga-jarak-ala-orang-rimba-jambi>. [Accessed 2 Oktober 2020]

Catatan Kaki

- [1] Ketiga karakter (*nomaden*, *hunting* dan *gathering*) dikenal dengan konsep *foraging*, Amri Marzali dalam Retno Handini (2005). Orang Rimba atau Suku Anak Dalam yang masih nomaden memenuhi kebutuhan hanya sekedar untuk makan (subsistensi), namun terkadang juga melakukan barter hasil-hasil hutan seperti madu, rotan, damar dan jernang dengan orang desa Melayu untuk mendapatkan rokok, kopi, gula, beras dan sebagainya.
- [2] Arif Munandar (Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil), IMC. News.ID, Merangin, 11 Nopember 2020
- [3] Hasil wawancara dengan Humas KKI Warsi Sukma Reni tanggal 22 Juli 2020 pukul 10.30 WIB

Pilkada di Masa Pandemi Covid-19: Menimbang Hak Politik dan Hak Kesehatan

Oleh:

Ulfa Umayasari*)

*)Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas
Lampung

I. PENDAHULUAN


Terhitung dari bulan Maret hingga Desember tahun 2020 ini, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum menunjukkan kondisi yang berangsur membaik. Hajat besar momentum Pilkada sudah berada di depan mata, namun wabah ini masih tetap melanda. Indonesia menjadi salah satu negara yang sedang menghadapi kebingungan antara kondisi pandemi dan amanat konstitusi. Indonesia sebagai negara yang tidak bisa dipisahkan dengan makna kedaulatan rakyat dan demokrasi yang dianggap sebagai pengakomodir sebuah negara yang memiliki masyarakat yang berdasar pada multikulturalisme. Salah satu wujud pemenuhan hak politik warga dalam negara demokrasi ialah hak untuk dipilih dan memilih. Demokratisasi adalah sarana mencapai demokrasi. Walaupun pada hakikatnya Pemilu tidak sama dengan demokrasi, Pemilu adalah konsep dan sekaligus wujud nyata dari pengimplementasian demokrasi. Schumpeter (dalam Huntington 1991: 5) menjelaskan bahwa metode demokratis adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat dalam Pemilu.

Termasuk pelaksanaan Pilkada 2020 di beberapa daerah di Indonesia di tengah situasi saat ini. Pandemi virus corona atau Covid-19 sudah melanda lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. Sampai dengan saat ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda dan belum dapat diprediksi kapan berakhir. Laporan *Deep Knowledge Group* yang dimuat di Forbes 13 April 2020 menunjukkan Indonesia termasuk negara dalam kategori risiko paling tinggi

mengalami kegagalan menangani pandemi *Corona Virus Disease* atau Covid-19. Selain itu, Indonesia juga berada di kategori bawah sebagai negara dengan dengan tingkat keamanan rendah dari ancaman Covid-19. Situasi ini diperparah dengan penilaian bahwa sistem pelayanan kesehatan dan sistem jaminan kesehatan yang tersedia juga masih jauh dari standar universal kesehatan. Dengan memperhatikan pemberitaan tentang penanganan pandemi yang diwarnai dengan berbagai kelemahan dan persoalan penanganan, laporan global Forbes tersebut tampaknya menggambarkan situasi nyata di Indonesia. Situasi yang menunjukkan adanya krisis kebijakan dalam penanganan Covid-19 (Widaningrum & Mas'udi, 2020).

Tidak hanya mengenai krisis kebijakan, berdasarkan data yang dihimpun dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Nasional sebelumnya menunjukkan tantangan pemerintah Indonesia kian berat dengan adanya peta risiko kenaikan kasus Covid-19 yang semakin hari semakin tinggi. Diluar dari prediksi sebelumnya yang menyatakan bahwa ada kemungkinan kurva melandai pada bulan Desember menjelang Pilkada ini. Nampak pada gambar di bawah mengenai Peta Kasus Covid-19 di berbagai provinsi yang dominan daerah memiliki status zona kasus “sedang” yang berarti juga berpotensi sewaktu-waktu mendekati zona “merah”.

Gambar 1. Peta Risiko Kenaikan Kasus Covid-19 di Indonesia




Sumber : (Satgas Covid-19 Nasional, 2020) (Data per 29 November 2020)

Selain itu, terdapat juga survei yang mengukur seberapa besar responden puas dengan kinerja pemerintah menangani corona. Ada juga sikap responden terkait kepemimpinan Presiden Jokowi menangani corona. Kinerja Pemerintah Pusat dianggap relatif paling rendah (nilai rata-rata: 6.78/10) dibanding Pemerintah Provinsi (nilai rata-rata: 7.05/10) dan Pemerintah kabupaten/kota (nilai rata-rata: 6.99/10). Survei dilakukan dengan menghubungi responden melalui telepon (*by phone survey*), mempertimbangkan adanya PSBB. Responden berjumlah 1.200, berasal dari bank data kontak responden yang pernah diwawancarai sebelumnya, yang diambil secara *stratified random sampling*. *Margin of error* survei sebesar 2.89% dan *confidence level* pada 95%. Survei dilakukan pada tanggal 7-17 Mei 2020 (Kumparan, 2020). Survei ini bisa menjadi acuan sebagai gambaran pemerintah dalam mempersiapkan dan melaksanakan Pilkada di tengah pandemi seperti saat ini. Seberapa siap pemerintah sehingga sudah menyiapkan “pelampung” sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ledakan jumlah pasien terkonfirmasi positif corona.

Berikut peneliti lampirkan data dari lembaga survei Roda Tiga Konsultan yang menilai pandangan masyarakat tentang kebijakan penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat dalam persepsi publik. Dimana hal ini dapat juga berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat atas kesiapan pemerintah melaksanakan Pilkada di tengah pandemi seperti saat ini.

Gambar 2. Survei Masyarakat terhadap Penilaian Kinerja Pemerintah Pusat



Sumber : (Kumparan, 2020)


Sebanyak 270 daerah se-Indonesia akan menggelar Pilkada serentak 2020. Pilkada ini akan memilih 9 posisi gubernur dan wakil gubernur di 9 provinsi, memilih bupati dan wakil bupati di 224 kabupaten, serta memilih wali kota dan wakil wali kota di 37 kota. Pilkada serentak yang semula dijadwalkan pada September 2020 akan dilangsungkan pada Desember 2020. Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan dengan melanjutkan tahapan yang tertunda. Pemerintah pusat telah menerbitkan payung hukum terkait

penundaan dan penetapan kembali jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hal itu termuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia (RI) nomor 2 tahun 2020. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 120 (1) Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan. (2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.

Menimbang waktu pelaksanaan Pilkada ada beberapa lembaga survei yang telah melakukan jajak pendapat untuk melihat respon masyarakat atas kebijakan yang diambil pemerintah. Pada survei yang dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada Webinar Polemik Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Kamis 11 Juni 2020 sebanyak 54% memilih pertengahan tahun 2021, sebanyak 22% memilih akhir tahun 2021 dan sebesar 24% memilih tetap pada tahun 2020.

Tidak hanya itu, lembaga survey Roda Tiga Konsultan (RTK) merilis hasil survei terkait Pandangan Masyarakat terkait Penanganan COVID-19. Direktur Eksekutif RTK, M. Kahfi Siregar, mengatakan di survei itu, sebanyak 51,2% responden menyatakan setuju pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 diundur. Para responden tersebut mempertimbangkan situasi sekarang yakni masih adanya pandemi corona di Indonesia. Berikut survei yang dilakukan oleh Roda Tiga Konsultan mengenai pendapat waktu pelaksanaan Pilkada.

Gambar 3. Survei Waktu Pelaksanaan Pilkada 2020



Sumber : (Kumaran, 2020)

Berdasarkan gambar di atas, responden kemudian ditanya mengenai rencana Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Lebih dari separuh responden menganggap perlu diundur waktunya (51,2%), Kemudian 29,5% yang menganggap waktunya sudah tepat dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab 19,3%, Kahfi menyebut, para responden khawatir terkait pandemi corona yang belum kunjung reda. Sehingga mereka tak sepakat jika Pilkada Serentak 2020 dilakukan pada akhir tahun pada 9 Desember 2020 mendatang (Kumaran, 2020). Beberapa survei di atas sejatinya membuktikan, bahwa Sebagian besar masyarakat masih merasa keberatan dengan tetap dilaksanakannya Pilkada di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Kekhawatiran munculnya *cluster* baru corona dan tingginya angka golput karena keraguan masyarakat untuk datang ke TPS harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk dapat meyakinkan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Urgensi Hak Politik

Menggarisbawahi Schumpeter, Lijphart (2012: 25) tegas menyatakan, “...*democracy is government by the freely elected representative of the people.*” Dengan lain kata, demokrasi mensyaratkan pemerintahan sebagai perwakilan rakyat dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang bebas. Pemilu memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) karena Pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Schumpeter (1947) menambahkan, bahwa salah satu konsepsi modern menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama sebuah sistem politik agar dapat disebut demokrasi. Asumsinya bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat dan karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung, maka Pemilu mengekspresikan kehendak rakyat tentang pemerintahan, rakyat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.

Selanjutnya pada aspek konsensus politik, di dunia internasional Pemilu yang terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi dari suatu negara yang setiap tahun dirilis oleh *Economist Intelligence Units (EIU)*. Sehingga hal tersebut turut menjadi argument dasar pemerintah tetap melaksanakan Pilkada. Tidak hanya itu optimisme pelaksanaan pilkada juga diklaim upaya mengurangi praktek kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas dengan kewenangan terbatas, sedangkan dalam kondisi pandemi dibutuhkan pemimpin yang kuat legitimasi dari masyarakat.

Oleh karena itu, etalase kedewasaan bangsa Indonesia diuji saat ini. Semangat optimisme pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi menjadi tolak ukur seberapa mampu pemerintah Indonesia menjaga stabilitas hak kesehatan masyarakatnya dengan tetap memenuhi amanat konstitusi yang telah dibuat oleh pemangku kepentingannya. Penelitian ini akan mengungkap seberapa efektif pelaksanaan Pilkada tetap dijalankan ditengah kondisi pandemi dan bagaimana korelasinya terhadap respon partisipasi politik


masyarakat dan kesiapan materi serta anggaran pemerintah untuk memenuhi semua kebutuhan tambahan dilapangan selama proses Pilkada berlangsung demi menjaga hak kesehatan pemilih, penyelenggara dan peserta Pilkada.

Hak Kesehatan yang Fundamental

Pada beberapa Konvensi Internasional dan dokumen hukum internasional, ketentuan mengenai hak atas kesehatan ditetapkan sebagai salah satu hak dasar (hak fundamental) yang dimiliki oleh setiap individu. Ketentuan hak atas kesehatan yang merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu diantaranya tercantum dalam pembukaan World Health Organization (WHO). Dengan demikian hak atas kesehatan sebagai salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu harus dihormati dan dipenuhi oleh negara tanpa membedakan suku, agama, latar belakang politik, ekonomi maupun kondisi sosial. Maka sudah selayaknya hak atas kesehatan dihormati dan dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu hak yang mendasar (fundamental). Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan yang dimiliki oleh seluruh warga negara sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh WHO yaitu negara dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan dari warga negaranya. (Mardianysah, 2018).

Ditinjau dari gambar di bawah ini, menunjukkan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif corona pertanggal 6 Desember 2020. Jika dilihat dari kategorisasi usia, maka usia 19 sampai lebih dari 60 tahun masuk dalam kategori tinggi yang tertular dan tekonfirmasi. Mengacu pada usia hak pilih dalam Pilkada maka patut diperhitungkan untuk kesiapan penyelenggara Pilkada untuk melayani masyarakat yang menjadi pasien Covid-19. Walaupun harus bertaruh pada keselamatan dan risiko penularan yang tinggi. Apalagi bukan petugas kesehatan sehingga jangan sampai abai terhadap protokol kesehatan yang dijalankan.

Gambar. 4 Kelompok Umur Positif Covid-19 dan Jenis Kelamin Positif Covid-19 (Data per 6 Desember 2020)



Sumber : (Satgas Covid-19 Nasional, 2020)

III. PEMBAHASAN

Tantangan Penyelenggara Pilkada

Patut menjadi pertimbangan bagi pemerintah terutama penyelenggara Pilkada, bahwa tidak hanya menjadi penting keselamatan dan kesehatan penyelenggara Pilkada, namun juga masyarakat dan peserta Pilkada. Mengingat masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 pun memiliki hak suara. Skema yang dibuat oleh KPU sudah sedemikian mengatur pelaksanaan dari regulasi hingga teknis pelaksanaan di lapangan. Menjelang Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengupayakan semua warga negara Indonesia bisa menggunakan hak pilihnya. Tidak terkecuali para pasien positif Covid-19 yang mungkin sedang menjalani isolasi mandiri atau dirawat di fasilitas kesehatan (Anwar, 2020).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memfasilitasi pemilih yang terpapar Covid-19. Ini sebagai upaya agar tidak ada pemilih yang kehilangan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan pemilih yang terpapar Covid-19 akan didatangi oleh sejumlah petugas yang terdiri

dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), pengawas, pemantau hingga saksi. Ketentuan itu telah diatur dalam Pasal 72 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada di tengah Bencana Nonalam Covid-19. Mekanisme ini berlaku baik pasien yang di rawat di rumah sakit dan menjalani isolasi mandiri di rumah. Seluruh petugas yang akan memfasilitasi pemilih Covid-19 dilepangkapi dengan alat pelindung diri (APD) yang lengkap. Selain itu, petugas tersebut harus menjalani *rapid test* terlebih dulu. Sehingga dipastikan petugas yang menjalankan tugas dalam kondisi kesehatan yang baik (Prabowo, 2020)

**Gambar 5. Kurva Kasus Terkonfirmasi Positif
(Data pertanggal 6 Desember)**



Sumber : (Satgas Covid-19 Nasional, 2020) (Data pertanggal 6 Desember 2020)

Namun dilain sisi Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menimbang ulang rencana pemberian suara oleh pasien Covid-19 dengan cara petugas mendatangi rumah sakit. Jika hal ini dilakukan, maka tingkat risiko penularan akan lebih tinggi daripada proses melibatkan tenaga kesehatan. Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi

9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. KPU sebelumnya menjamin pasien Covid-19 yang sedang dalam perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri tetap bisa menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2020. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 73 poin 1 PKPU 6/2020, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat mendatangi pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya, dengan persetujuan saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS. Selain itu, pada Pasal 73 ayat 2 disebutkan, petugas KPPS yang mendatangi pemilih berjumlah dua orang. Mereka tetap didampingi oleh panitia pengawas pemilu (Panwaslu), pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) beserta saksi. Kemudian pada ayat 4, tertulis bahwa para pemilih yang menderita Covid-19 baru bisa memberikan hak pilihnya mulai pukul 12.00 WIB. (Gatra, 2020)

Di samping itu, Harmanto akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya berpendapat tinggal menghitung hari 'pesta demokrasi' pemilihan kepala daerah yang akan secara serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Ada 270 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37. Ini bukanlah jumlah yang sedikit, untuk mendatangkan massa pada tempat pemungutan suara (TPS), dalam rentang waktu yang pendek, hanya lima jam. Dalam kondisi normal barangkali ini bukan menjadi masalah, di samping sudah dilakukan sejak Pemilu tahun 1955 sampai dengan tahun 2019, yang tidak berimplikasi dengan permasalahan kesehatan. Kondisi saat ini yang membedakan adanya kemungkinan ancaman virus covid-19. Karakteristik virus ini akan dapat berkembang, cepat menular bukan hanya melalui barang yang kita sentuh, tetapi juga dapat melalui udara. Ditambah kultur yang tidak terbiasa menjaga kebersihan dan menjaga jarak.

Sebagaimana Pemilu yang pernah dilakukan, tentu akan melibatkan banyak orang, kerumunan, dalam waktu yang bersamaan. Sekalipun KPU telah membuat petunjuk pelaksanaan teknis, namun, tidak menjamin bahwa keamanan para pemilih untuk terhindar dari covid-19 bisa dihindari. Di samping karakteristik virus yang tidak terlihat, tidak kasat mata, yang berbahaya dapat menular

melalui udara. Namun sisi lain, Pilkada juga merupakan hal penting sebagai salah satu bentuk partisipasi politik warga negara dalam menentukan masa depan daerahnya. Untuk itu, maka, upaya yang sungguh-sungguh, sistematis, sistemik, dan terencana perlu untuk dilakukan. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih mempunyai tenggang waktu untuk melakukan berbagai simulasi, agar, pesta demokrasi di tingkat daerah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tetap, mematuhi protokol kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan KPU, KPUD, dan petugas KPPS adalah, pertama, memastikan bahwa petugas KPPS memahami dengan baik protokol kesehatan. Ini adalah mutlak untuk dipahami petugas KPPS.

Bagaimana dia dapat memberikan jaminan kepada pemilih, dalam menggunakan hak pilihnya, sementara petugas tidak memahami protokol kesehatan dengan baik. Petugas KPPS mempunyai fungsi ganda. Di samping menghindari penularan Covid-19 para pemilih, juga menjaga dirinya agar tetap dapat melaksanakan kewajibannya tanpa harus mengorbankan diri untuk tertular virus ini. Kedua, memastikan bahwa pemilih dijadwal sedemikian rupa. Sehingga, tidak menumpukan para pemilih yang akan menuju ke bilik suara, dan setelah menggunakan haknya. Menjaga dengan baik alur itu, sehingga tidak terjadi crossing antara pemilih yang datang dengan pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilihnya. Ketiga, memastikan bahwa setiap pemilih selalu mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, dengan menempatkan petugas khusus yang mengawasi pemilih. Keempat, menyediakan sarana yang memadai untuk menghindari tertularnya Covid-19 seperti handsanitizer, sirkulasi udara yang mudah berganti, dan lain-lain. Upaya memenuhi protokol kesehatan ini mutlak dilakukan, jika ingin kuantitas partisipasi tetap tinggi. Mengaca catatan pilkada yang sudah dilaksanakan sebelum masa pandemi saja, rata-rata nasional tidak sampai 80%. Apalagi, di masa pandemi seperti sekarang. (Harmanto, 2020).

Menakar Konsekuensi Pilkada di Masa Pandemi

Terdapat beberapa argumentasi pokok mengenai pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi seperti saat ini. Wacana yang mencuat perihal penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi, ialah soal naiknya biaya penyelenggaraan. Sebabnya, dengan penerapan protokol kesehatan, banyak fasilitas yang perlu dipenuhi oleh penyelenggara. Secara prinsip, biaya Pilkada diatur dalam UU No 10 Tahun 2016. Peraturan ini mengatur biaya pelaksanaan Pilkada yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Meski begitu, peraturan ini juga mempunyai klausul, yang menyebutkan biaya Pilkada dapat dibantu oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu, dalam faktor terkait hak kesehatan masyarakat agar merasa aman dan terhindar dari potensi penyebaran yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah serta penyelenggara Pilkada pada tiap tahapan agar dipastikan terjamin dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Rasa aman tersebut akan terwujud apabila penyelenggaraan pilkada serentak 2020 ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan baik. Namun dengan keputusan pemerintah tetap diselenggarakannya pilkada di tengah pandemic, tentu membuat kekhawatiran sehingga ada potensi menimbulkan dampak negatif, antara lain :

a. Risiko Penularan COVID-19 Semakin Tinggi

Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada ini memang tidak dapat dipungkiri sangat berpotensi memunculkan kerumunan-kerumunan massa yang mana potensi penularan sangat tinggi. Pilkada di masa pandemi punya risiko besar. Seperti tecermin pada hari pertama pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 September lalu, banyak pasangan calon di berbagai daerah memancing kerumunan dengan melakukan konvoi yang kebanyakan tidak memperhatikan protokol Kesehatan covid-19. Terlebih lagi, kini sejumlah bakal calon juga terinfeksi virus Corona. Hal tersebut tentunya sangat membuat semakin resah apalagi nanti pada saat menjelang Pilkada dilaksanakan, yang ditakutkan lonjakan kasus Covid-19 bisa menciptakan krisis yang semakin meresahkan semua

masyarakat. Hal tersebut tentu sangat berpotensi menciptakan klaster besar apalagi di daerah-daerah yang sebelumnya masih berkategori zona hijau bisa jadi dengan diselenggarakannya pilkada bisa berpotensi menjadikan daerah tersebut zona merah jika semua orang tidak memiliki kesadaran untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.

b. Berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan

Keputusan tetap diselenggarakannya Pilkada tahun 2020 tentunya akan membuat kekhawatiran terhadap potensi terjadinya praktik kecurangan. Sebagai contoh adanya potensi politik uang yang semakin marak di tengah kondisi pandemi. Perekonomian yang melemah berdampak banyak warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut ditakutkan para pemilih memilih calon kepala daerah tanpa mempertimbangkan kualitas yang baik hanya karena diiming-imingi uang saja yang bahkan jumlahnya pun tidak seberapa. Selain itu, potensi pelanggaran pada hari pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini dapat berpotensi terjadi pada tiga tahapan pilkada, yaitu pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Terutama pada tahapan rekapitulasi adalah pembukaan kotak suara di luar ketentuan, pemungutan di tengah pandemi Covid-19 ini menggunakan hal baru di dalam hal penggunaan teknologi dan ditakutkan adanya penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi tersebut.

c. Penolakan Pilkada Berpotensi Meningkatkan Angka Golput

Keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan Pilkada mendapatkan protes oleh beberapa masyarakat. Dikhawatirkan dengan tetap dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 ini diprediksi akan berpotensi memunculkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan bijak atau biasa disebut dengan istilah Golput (Golongan Putih) karena alasan kesehatan dan keselamatan warga. Menjadi Golput boleh jadi adalah pilihan yang paling rasional mengingat kesehatan dan keselamatan publik tengah terancam di tengah situasi wabah Covid-19 yang sangat membuat

resah. Hal yang ditakutkan adalah jika pemerintah tetap menerapkan kebijakannya untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak yang berpotensi memiliki risiko akan membuat kepercayaan publik terhadap negara akan menurun. Apalagi situasi yang ada saat ini diperparah dengan maraknya spekulasi tentang kolusi dan menguatnya politik dinasti di kalangan pemerintah serta maraknya politik uang karena perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk sehingga Pilkada yang bersih dan jujur sulit untuk diselenggarakan (Ristyawati, 2020).

Sejatinya pemerintah tidak bisa memaksakan masyarakat untuk tetap datang ke TPS memenuhi hak politiknya, karena sebagian masyarakat ada yang begitu menjaga keselamatan dirinya dan masih belum memiliki keyakinan kuat untuk tetap memilih walaupun penyelenggara Pilkada sudah memiliki regulasi yang apik dan mengatur sedemikian ketat pelaksanaan protokol keehatan. Maka tugas pemerintah, KPU dan Bawaslu serta Satgas Covid-19 di setiap gugus tugas untuk mengawal masyarakat dan meyakinkan tidak ada pelanggaran demi menjaga keselamatan bersama.

Meningkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan

Upaya dalam persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang baik tentu dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi dengan tetap patuh protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Pada tiap tahapan pilkada diharapkan semua dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19. Penyelenggara Pilkada, para kepala daerah dan para calon kepala daerah, pengawas Pilkada, serta aparat keamanan negara diharapkan juga agar turut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 nanti.

Salah satu upaya agar pilkada serentak tahun 2020 tetap terlaksana adalah dengan menerapkan aturan pada Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) :

- (1) Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- (3) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ristyawati, 2020).

IV. KESIMPULAN

Walaupun keputusan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi ini tetap dijalankan dengan menimbang segala risiko dan kemungkinan terburuk yaitu peningkatan jumlah kasus, serta walau harus menantang “bias prediksi” dimana kurva penambahan kasus terkonfirmasi positif di bulan Desember tidak menurun justru mengalami peningkatan jumlah pasien. Namun, upaya pemerintah untuk tetap melaksanakan amanat konstitusi demi menutup kekosongan pejabat didaerah yang kelak memiliki tanggungjawab dan legitimasi kuat untuk melakukan berbagai kebijakan penanganan dan pengendalian wabah Covid-19 harus tetap

dilaksanakan. Sejatinnya pandemi ini belum ada yang mengetahui secara pasti kapan akan berakhir, dan berangsur membaik. Oleh sebab itu, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah dan penyelenggara Pilkada serta semua pihak yang terlibat terutama peserta Pilkada dan masyarakat sebagai pemilih menerapkan semua prosedur dan regulasi yang telah diatur. Tidak menggampangkan dan mengabaikan hal sekecil apapun demi menjaga hak kesehatan dan keselamatan bersama. “Sebab nyawa tidak bisa dibeli, lain halnya dengan surat suara yang fenomena buruk saat ini masih bisa dibeli”. Harapan besar masyarakat pemimpin atau kepala daerah yang kelak terpilih pada Pilkada di tengah pandemic ini bukanlah hasil dari “hajat semu” melainkan memang didasari atas tingginya harapan masyarakat untuk bisa mengatasi wabah pandemic Covid-19 dan membangkitkan keterpurukan ekonomi dan kondisi sosial di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, F. 2020. *Jawaban KPU Soal Hak Pilih Pasien COVID-19 yang Kritis*. Detik.com. Available : <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5281769/jawaban-kpu-soal-hak-pilih-pasien-covid-19-yang-kritis>. [Accessed 6 Desember 2020]
- Gatra, S. 2020. *Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko*. Medcom.id. Available: <https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/perludem-nilai-rencana-petugas-kpps-datangi-pasien-covid-19-ke-rs-sangat-berisiko/ar-BB1bEtUn>. [Accessed 3 Desember 2020]
- Harmanto. 2020. *Pilkada, Hak Demokrasi, dan Kesehatan*. Media Indonesia. Available: <https://mediaindonesia.com/pilkada/366212/pilkada-hak-demokrasi-dan-kesehatan>. [Accessed 6 Desember 2020]
- Huntington, S.P. (1991). *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Press.
- Kumparan. 2020. *Survei RTK: 51,2% Masyarakat Setuju Pilkada Serentak 2020 Diundur*. Available : <https://www.msn.com/id-id/berita/other/survei-rtk-512-masyarakat-setuju-pilkada->

serentak-2020-diundur/ar-BB14ijyO. [Accessed 10 November 2020]

- Lesmana, A.S. and Aranditio, S. 2020. *Guru Besar UI Skatmat KPU: Hak Pasien Covid Lebih Penting dari Hak Pilih!*. Suarajakarta.id. Available: <https://jakarta.suara.com/read/2020/12/03/130414/guru-besar-ui-skatmat-kpu-hak-pasien-covid-lebih-penting-dari-hak-pilih>. [Accessed 7 Desember 2020]
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New York: Yale University Press.
- Mardiansyah, R. 2018. Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan DiIndonesia. *Jurnal Universitas Katolik Parahiyangan*. VeJ Volume 4 Nomor 1.
- Prabowo, K.W. 2020. *Hak Pilih Pasien Covid-19 Akan Difasilitasi*. Medcom.id. Available : <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/GKdpRzAK-hak-pilih-pasien-covid-19-akan-difasilitasi>. [Accessed 6 Desember 2020]
- Ristyawati, A. 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia*. *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 02, November 2020, halaman 85-96.
- Satgas Covid-19. 2020. *Peta Zonasi Risiko*. Available : <https://covid19.go.id/peta-risiko>. [Accessed 3 Desember 2020]
- Widaningrum, A.,Mas'udi, W. (2020). *Dinamika Respons Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan COVID-19 : Buku Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia : Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Polarisasi Politik Melalui Propaganda Berita Kebohongan Dalam Kontestasi Politik Daerah di Indonesia Pada Era Pandemi COVID-19

Oleh:

Surya Yudha Regif *), Samsul Ode *) dan Paulus Eko Kristianto**)

*) Akademisi Universitas Timor

***) Akademisi Universitas 17 Agustus 1945

***) Akademisi Sekolah Filsafat Driyakarya

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah wabah Covid-19 memang bukan upaya yang mudah (Hilman, 2020). Kita perlu menyadari bahwa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi dibawah bayang-bayang ancaman dan kerentanan kesehatan massal pandemi Covid-19. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menimbang bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan ini berbicara tentang perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan tersebut tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas, serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Pemilihan kepala daerah di tahun 2020 berjumlah 270 daerah dengan rincian antara lain ditingkat provinsi berjumlah 9 provinsi, ditingkat kabupaten berjumlah 224 kabupaten, dan ditingkat kota berjumlah 37 kota. Setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda dalam menangani Covid-19. Pemerintah pusat dan daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah perlu memikirkan skenario terbaik guna meminimalisasi dampak yang akan terjadi.

Kita juga perlu menyadari adanya kemungkinan munculnya permasalahan lain dalam pemilihan kepala daerah yaitu 1) politik transaksional (*money politics*), 2) kampanye hitam (*black campaign*), 3) netralitas birokrasi, 4) netralitas petugas pemilu, 5) kapabilitas peserta dan partai politik pengusung calon, 6) apatisme masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, 7) munculnya konflik horizontal ketika momen penyelenggaraan pemilu (Rahmatunnisa, 2017). Salah satu pokok permasalahan yang sering terjadi ialah kampanye hitam. Kampanye ini terwujud dalam penyebaran berita bohong baik berupa mengenai kondisi kesehatan, sosial, politik, hukum, keamanan, agama, dan kebudayaan. Peluang tersebarnya penyesatan melalui berita bohong sangat terbuka. Hal ini didukung oleh berubahnya pola interaksi dan komunikasi masyarakat yang cenderung menggunakan aplikasi pembantu berbasis android di masa pandemi Covid-19 dalam menyerap informasi dibanding dengan akses informasi secara tradisional seperti buku, literatur maupun sumber berita tradisional lainnya.

Meskipun kemudahan akses informasi melalui aplikasi media sosial diterima oleh masyarakat, hal ini tidak langsung menjamin keabsahan informasi secara menyeluruh dan akurat. Ruang ini akan selalu tersedia dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab meraup keuntungan atau sekedar memberi rasa was-was ditengah masyarakat terutama menjelang pemilihan kepala daerah ataupun sesudahnya. Kesan ini juga menjadi ruang gema dari pertikaian politik pusat hingga merambat ke tingkat lokal atau daerah. Penyampaian penyesatan berita bukan saja terjadi pada masa saat ini, sebelumnya akses pemberitaan sesat juga pernah terjadi sebelum digunakannya aplikasi maupun fitur sejenis telepon pintar, baik itu berupa selebaran ditempat dan keramaian lainnya atau berbentuk lain seperti *short message service* (sms) yang menyebar melalui telepon seluler yang berisi informasi yang tidak jauh berbeda dengan selebaran mengenai keraguan atau kebencian yang menyebabkan keresahan ditengah masyarakat. Ada keterkaitan hubungan antara perkembangan teknologi informasi dengan

konten berita palsu atau bohong. Semakin tinggi teknologi informasi tidak akan menghilangkan penyesatan berita, tetapi penyesatan berita ataupun berita bohong akan berganti kepada kemasan yang lebih rapi dan mudah dikonsumsi oleh masyarakat umum.

Ada fenomena gelembung dalam penggunaan media sosial. Para pengguna media sosial memiliki kecenderungan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama dengan pengguna tersebut. Hal semacam ini membentuk polarisasi pengikut di jejaring sosial pada media sosial baru. Gelembung media sosial tersebut merefleksikan gelembung luring sehari-hari. Mereka akan bersandar pada opini idola mereka masing-masing yang memiliki pengaruh di jejaring sosial pada media sosial baru tentu hal ini akan membentuk opini yang baru. Penyesatan berita melalui berita bohong akan menjadi lebih besar ketika ada campur tangan dari pihak terkenal yang memiliki banyak pengikut. Media digital semacam ini lebih sulit memisahkan kebenaran konten sebab penyampaian berita melalui jejaring lebih sulit untuk dibedakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kekhawatiran atas polarisasi politik disertai dengan hoaks dalam politik dan gema dari penyampaiannya akan menutupi pemikiran-pemikiran intelektual dan fenomena *post-truth* (Tahir, 2020). Fenomena *post-truth* sendiri adalah maraknya aktor gerakan dan tokoh populus yang gencar berusaha menurunkan kepercayaan pada arus media dan pengetahuan ahli sehingga tumbuh subur media alternatif sebagai entitas wacana tandingan dengan menyampaikan opini publik dan propaganda dengan mendegradasi bahkan mengesampingkan fakta dan data yang objektif. Secara keseluruhan, fenomena ini mengakibatkan polarisasi kondisi di mana para elit politik dan warga negara saling terpecah belah sehingga tidak ada dasar untuk berkompromi, berkoordinasi, atau bahkan membangun komunikasi yang produktif sebagaimana disebabkan oleh propaganda politik berbentuk hoaks atau berita kebohongan.

Polarisasi semacam ini mengganggu demokrasi. Hal ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan dalam praktek perkembangan demokrasi.

Kesestatan informasi telah menjadi bumbu dalam persaingan politik (Grossman dan Helpman, 2019). Hal ini merupakan peluang bagi kandidat politik dan media pendukung mereka untuk menyebarkan berita palsu tentang berbagai kebijakan-kebijakan oleh partai oposisi yang pada akhirnya menjadi model kompetisi pemilu yang tidak asing. Ketika pihak yang dapat menyiarkan berita palsu kepada pengakses informasi yang secara tidak proporsional dan partisan, maka akan terjadi divergensi kebijakan dan hasil yang suboptimal pada pelaporan palsu dan mencirikan situasi yang mengarah pada divergensi dan pemilih yang terpolarisasi.

'Infodemik' menandakan aspek budaya yang timbul dari dampak virus Covid-19, karena informasi menyiratkan hubungan manusia mediasi (media) dan komunikasi (Harsin, 2020). Seperti pada kasus penyakit menular, misinformasi data telah tertanam dalam nilai budaya, sosial, dan politik karena tujuannya adalah untuk menyesatkan. 'Disinformasi' masuk kedalam hubungan kekuasaan dari berbagai macam, setidaknya hal ini menandakan upaya menyesatkan orang lain sebagai strategi maupun patologi dari tujuan polarisasi politik.

Hoaks adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu (Juditha, 2018). Hoaks dapat menunjuk pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran untuk maksud tertentu. Tujuan hoaks yaitu membentuk opini publik. Hoaks itu sesat dan menyesatkan, apalagi jika pengguna internet tidak kritis dan langsung membagikan berita yang dibaca kepada pengguna media sosial.

Jaringan media alternatif, seperti media sosial, memungkinkan hoaks menyebar dengan cepat sebagaimana penularan virus (Rubin, Chen dan Conroy, 2016). Media sosial menawarkan koneksi langsung ke orang-orang dan memungkinkan penyebaran ide-ide yang terfragmentasi, seperti

populisme untuk menghindari pengawas jurnalistik. Dengan cara ini, populis dapat menyajikan *uncontested* atau *unvetted* gagasan langsung kepada audiens mereka dan mengartikulasikan ideologi mereka (Engesser, 2017). Oleh karena itu, munculnya media baru dan polarisasi politik menciptakan strategi politik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dan pemungutan suara pemilih di antara individu dari masyarakat yang memberikan simpati.

Upaya untuk memverifikasi dan menanggulangi pemberitaan bohong yang sesat tidak dapat sekejap mata karena perdetik dapat dibagikan dengan cepat dan tidak mudah untuk mengawasi pengguna media sosial baru tanpa ada laporan langsung dari pihak-pihak yang merasa terganggu dan dirugikan oleh pemberitaan yang sesat tersebut. Dari kategori berita, hoaks yang paling sering diterima oleh masyarakat di Indonesia antara lain adalah isu sosial-politik, contohnya pemerintah dan pilkada, terlihat dari 91,80% masyarakat yang menyatakan hal ini. Selain isu tersebut, 88,6% masyarakat juga menyatakan paling sering menerima berita tidak tepat tentang SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Selain itu, 41,20% masyarakat juga menyatakan isu kesehatan sebagai jenis hoaks yang paling sering mereka terima.

Sanovich (2018) menunjukkan penggunaan platform media sosial dalam polarisasi politik memiliki faktor yang saling terkait. Variabel ini mempengaruhi kualitas demokrasi melalui keterlibatan politik. Media sosial dipakai sebagai cara untuk meningkatkan partisipasi politik, tetapi secara bersamaan. Persepsi dapat mudah diarahkan untuk memobilisasi hiperpartisan yang secara sukarela dalam menghabisi lawan politik melalui penyesatan informasi dibandingkan dengan menganalisis data maupun fakta. Media sosial baru tentu memiliki hubungan yang kompleks dengan media tradisional, seperti surat kabar atau sejenis. Penggunaan “bot” sebagai mesin otomatis menjadi pembeda dalam menyebarkan informasi. Hal ini didukung oleh penelitian Allcott dan Gentzkow (2017) bahwa platform media sosial seperti facebook, twitter, instagram

memiliki perbedaan yang mendasar dari akses media lainnya. Mereka melihat jika menginginkan dampak hasil yang signifikan dari pemilihan umum sangat terkait dengan seberapa efektif penyampaian hoaks dalam mempengaruhi pilihan seseorang.

Hiperpartisan beraktivitas pada situs media baru sebagai media alternatif yang merefleksikan pilar-pilar populisme antara pihak yang terpisah dan terpolarisasi seperti 'kita' versus 'mereka' (Rae, 2020). Akhirnya provokasi yang disengaja dan diperdebatkan seperti ini dianggap sebagai titik awal untuk mengkonsep kekuatan melalui platform media sosial. Polarisasi antara pihak yang berseteru dalam penentuan pilihan akan berdasar pada beberapa pandangan identitas dalam bentuk propaganda pada media sosial yang memberikan perubahan kontekstual, teknologi dan kultural. Dominasi dan pengaruh media sosial mempercepat penyebaran melalui hoaks semakin tidak terbendung.

Mesin pengais konten negatif Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), menemukan 3.801 hoaks sepanjang tahun 2019. Hoaks yang berkaitan dengan politik berjumlah 922 hoaks. Hoaks berkenaan pemerintahan dan kesehatan juga sering terjadi, masing-masing sebanyak 721 dan 402 hoaks. Di kategori lain, ditemukan sekitar 100-200 hoaks. Namun, kategori perdagangan dan pendidikan menjadi yang paling sedikit, sebanyak 29 dan 24 hoaks.

Berpijak pada uraian di atas, kami meneliti bagaimana terjadinya propaganda penyesatan informasi maupun hoaks pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di masa pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan dengan menganalisa penyebaran hoaks berita politik yang dapat mempengaruhi keefektifan persepsi pemilih dalam memilih. Sebelumnya telah banyak penelitian terdahulu dan sumber studi pustaka lainnya yang menjadi referensi peneliti dalam melengkapi tulisan untuk menambah wawasan berpikir dan teori yang digunakan dalam menganalisis cakrawala berpikir peneliti.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pustaka. Studi pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan literatur-literatur baik buku dan jurnal sebagai objek yang utama. Dalam penelitian studi pustaka, ada empat ciri utama antara lain: Pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka peneliti mengumpulkan data penelitian dengan cara menelaah kemudian mengeksplorasi sumber yang berasal dari jurnal, buku, dan dokumen cetak dan elektronik serta sumber-sumber informasi yang mengandung data dan dianggap relevan dengan penelitian yang dimaksud.


III. PEMBAHASAN

Polarisasi Politik Melalui Propaganda Berita Kebohongan dalam Kontestasi Politik Daerah di Indonesia Pada Era Pandemi Covid-19 Hoaks Politik Pada Platform Media Sosial

Hoaks politik seperti jamur dimusim penghujan menjelang kontestasi politik baik pusat hingga tingkat daerah di Indonesia, terlebih menjelang pemilihan kepala daerah. Data ini didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mencatat penyesatan berita melalui berita hoaks politik yang mendominasi dengan penemuan berjumlah 549 temuan dari keseluruhan temuan 1610 penyesatan berita kebohongan pada periode bulan Agustus 2018 hingga tanggal 23 April 2019. Maret 2019 menjadi puncak tertinggi propaganda hoaks yaitu mencapai 453

penyesatan berita kebohongan Politik. Kategori hoaks yang menjadi temuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) antara lain mengenai kesehatan dengan jumlah 199 hoaks, pemerintahan 199 Hoaks, dan fitnah 159 Hoaks. Isu kejahatan berjumlah 105 hoaks, kemudian terkait dengan agama berjumlah 92 hoaks, dan bencana alam terdapat 88 hoaks. Selanjutnya terdapat temuan hoaks yang terkait dengan mitos-mitos maupun cerita fiktif sebanyak 56 temuan, kabar angin dari dunia internasional sebanyak 45 temuan, dan penipuan sebesar 43 temuan. Hoaks mengenai perdagangan sebanyak 14 dan isu pendidikan sebanyak 7 temuan.

Gambar 1. Jumlah Temuan Hoaks per Kategori



Sumber: (Katadata, 2020)

Berdasar dari Faris (2017), produksi disinformasi yang berakibat pada polarisasi politik disebabkan oleh peran para aktor yang berinteraksi dalam ekosistem media sosial yang kompleks, perilaku aktor politik bermain melalui lintas platform, dan mengintegrasikannya kepada sumber data media *online* maupun *offline*. Hal ini memberi pemahaman yang bernuansa dan sangat relevan mengenai produksi berita palsu. Pemahaman ruang lingkup dari peran aktor-aktor yang berdampak pada hasil pemilu dan pilkada di Indonesia mendorong polarisasi politik.

Disinformasi yang viral akan lebih cepat laku pada awal mula peristiwa yang terkait, ketika banyak orang-orang yang memperhatikan dan mengamati peristiwa tersebut dengan sajian disinformasi, tanpa ada analisis narasi dari otoritas yang tepercaya (polisi, ilmuwan, jurnalis) untuk menjelaskan situasi dan merekomendasikan tindakan. Kekosongan informasi dan pengetahuan, rumor yang berada ditengah masyarakat akan dengan cepat mengisi kehampaan wilayah persepsi (Silverman, 2015). Satu definisi rumor yang diterima secara luas akan menekankan peran ketidakpastian terkait peristiwa penyebarannya termasuk pernyataan informasi yang belum diverifikasi dan relevan akan memunculkan konteks ambiguitas, bahaya, atau potensi ancaman sehingga orang akan menerima dengan akal dan kemungkinan risiko yang akan terjadi.

Uraian itu menunjukkan mengapa informasi yang salah dan bohong dapat menyebar dengan mudah pada tahap awal epidemi hoaks. Ketika orang merasa perlu untuk penjelasan dari fenomena tersebut, disaat itu pula masyarakat yang terpolarisasi akan sulit menerimanya. Dalam teori psikoanalisis (Seu, 2013) secara bersamaan dengan psikodinamik memiliki dampak afektif (sikap dan nilai) dari publik, proses penyampaian yang dinamis akan mengarahkan pada akses ke pikiran penerima informasi, analisis lebih lanjut akan menerjemahkan penerima informasi sebagai subyek konflik dan persepsi akan dipengaruhi oleh dinamika intra-psikis. Dalam pandangan psikoanalisis, respon penerima informasi yang menunjukkan sikap dan penilaian pada konten media sosial menunjukkan pembenaran hanya berdasarkan emosi. Mason (2015) memajukan pandangan polarisasi, yang mereka sebut polarisasi "afektif" dan "sosial". Dalam pandangan polarisasi ini, polarisasi afektif didorong oleh identitas sosial (lebih kuat dari pada oleh posisi isu) karena identitas sosial telah berulang kali ditemukan untuk menghasilkan hak istimewa kelompok, identitas partisan dan ideologis jauh dari imajiner. Kelompok partisan ini menjelaskan elemen sosial yang jelas dari identitas partisan dapat menghasilkan kemarahan, antusiasme, dan tindakan sehingga menghasilkan polarisasi afektif terhadap para pemilih. Ideologi berbasis identitas


mungkin mampu menjelaskan sebagian dari polarisasi afektif terhadap lawan politik.

Definisi dari beberapa pengertian *Information Disorder* secara fundamental terbagi dari beberapa penjelasan antara lain (Beata Martin-Rozumiłowicz and Rastó Kužel, 2019):

- a. Dis informasi adalah informasi palsu atau menyesatkan yang dibuat atau disebarluaskan dengan maksud untuk menyebabkan bahaya atau menguntungkan pelaku. Niat untuk menyebabkan bahaya dapat diarahkan keindividu, kelompok, institusi, atau proses.
- b. Mal informasi adalah informasi akurat yang dibagikan dengan maksud untuk membahayakan atau menguntungkan pelaku, seringkali dengan informasi pribadi ke ruang publik.
- c. Mis informasi adalah kesalahan atau menyesatkan informasi yang dibagikan tanpa maksud menyebabkan bahaya atau kesadaran bahwa itu salah dalam beberapa kasus, aktor dapat tanpa sadar membiarkan penyebaran dis informasi dengan berbagi konten yang diyakini akurat di antara jaringan sosial.
- d. Aktor tidak autentik adalah individu atau organisasi yang bekerja untuk menyesatkan orang lain tentang siapa mereka atau apa yang mereka lakukan.

Ujaran kebencian, meskipun atau mungkin karena kesekiannya, tidak memiliki definisi konsensus. Untuk tulisan ini, ujaran kebencian mencakup ekspresi polarisasi atau ucapan yang intoleransi, kebencian dan hasutan terhadap kekerasan dengan secara eksplisit atau tidak langsung mengacu pada ras, nasional atau asal etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, usia atau cacat atau pengelompokan tidak dapat diubah lainnya. Gambar dapat lihat halaman selanjutnya:

Gambar 2. Information Disorder



Sumber: IFES Working Paper, 2019

Masyarakat secara selektif yang menelaah informasi yang selaras dengan pandangan politik mereka (Bakshy, 2012). Informasi dan cerita yang diserap warganet di media sosial baru sebagian besar akan didikte oleh ikatan sosial mereka. Ketika netizen berselancar pada situs-situs ini, mereka akan terkena pemberitaan yang disajikan dengan dukungan sosial yang mempengaruhi probabilitas mereka membaca konten tersebut.

a. Aktor

Dalam mencirikan aktor-aktor dibalik kepaluan yang berulang, kita dapat melompati logika untuk menciptakan pandangan yang menyesatkan melalui situs-situs yang menyebarkan informasi yang salah melalui rumor, teori konspirasi, dan serangan terhadap media *mainstream* (Lewis 2017). Teori *Deception interpersonal*, menciptakan klasifikasi tiga kali lipat varietas penipuan (pemalsuan, penyembunyian dan *equivocation*) berdasarkan tujuh fitur pembeda (jumlah dan kecukupan informasi, tingkat kebenaran, kejelasan, relevansi, kepemilikan dan niat) (Burgoon dkk., 1994; Buller dan Burgoon, 1996). Pemalsuan dengan cara berbohong atau menggambarkan "realitas pilihan" dan tidak mudah terdeteksi kebenarannya, karena paling mudah dipraktikkan yang kemudian diikuti oleh penghilangan fakta nyata dan *equivocation* (mengubah subjek sebenarnya).

Berikut beberapa aktor yang terkordinasi (Beata Martin-Rozumiłowicz and Rasto Kužel, 2019):

- a. Pengkampanye adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah atau aktor non-negara terorganisir untuk mendistorsentimen politik domestik atau asing, paling sering mencapai hasil yang diinginkan. Pengaruh dari kampanye semakin akan menerapkan berbagai taktik disinformasi dengan memanipulasi opini publik dan merusak integritas lingkungan informasi atau lebih umum dikenal buzzer dari pihak yang berseteru.
- b. Troll internet adalah manusia di platform internet yang dengan sengaja melecehkan, memprovokasi, atau mengintimidasi orang lain, sering mengalihkan perhatian dan menabur perselisihan. Troll dapat bertindak sebagai individu, dan dalam kapasitas ini berbagi banyak karakteristik dengan pelaku individu ujaran kebencian. Troll juga dapat terlibat dalam perilaku tidak autentik yang terkoordinasi (Faris dkk. 2017). Jaringan hiperpartisan akan jauh lebih banyak beraktifitas melalui jejaring sosial seperti facebook melalui jenis berita palsu. Lingkungan akan terpolarisasi secara asimetris. Akhirnya, politisi sendirilah yang memiliki peran untuk bermain dalam permainan polarisasi ini. Mereka bisa dan tentu saja, menciptakan disinformasi dan/atau memperkuat disinformasi dari sumber lain. Polarisasi elit ini dapat meningkatkan polarisasi politik massal (Hetherington dalam Abramowitz dan Saunders, 2008). Para elit politik ini juga dapat memainkan peran yang diluar dari ukurannya melakukan penyebaran konten polarisasi, termasuk melalui media sosial.

Kemudian apa saja isi atau konten yang disampaikan para aktor antara lain:

- a. Berita sampah mencakup publikasi propaganda dan ekstrim ideologis, hiperpartisan atau berita dan informasi politik konspiratorial dengan kedok memberikan informasi yang kredibel, baik itu mencakup publikasi berita yang menyajikan konten atau komentar palsu yang dapat diverifikasi sebagai faktual dan meyakinkan namun sebenarnya tidak.


- b. *Deepfake* adalah gambar dan video yang diubah secara digital yang menggunakan AI (*artificial intelligence*) untuk menggabungkan materi sumber nyata dengan konten yang diproduksi untuk membuat penggambaran hiper-realistis individu yang mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak terjadi.

Amplifikasi Manufaktur Aktor menggunakan beberapa cara yakni:

- a. Propaganda komputasi adalah penggunaan algoritma, otomatisasi, dan kurasi manusia yang dengan sengaja mendistribusikan informasi yang menyesatkan melalui jejaring media sosial. Komputasi propaganda melibatkan pembelajaran dari dan meniru orang-orang nyata sehingga memanipulasi opini publik di berbagai platform dan jaringan perangkat.
- b. Bot adalah kode komputer sederhana yang dapat mensimulasikan manusia dan membuat posting online. Botnet adalah upaya terkoordinasi dari beberapa bot.
- c. Konten atau klik adalah perusahaan komersial yang mempekerjakan individu untuk menghasilkan penipuan profil, postingan, dan suka mempromosikan narasi tertentu secara *online*. Upaya terkoordinasi untuk mengarahkan perhatian troll internet terhadap target atau dalam promosi pesan tertentu dapat menggunakan model sebagai konten dan disebut sebagai “peternakan troll” yang menghasilkan.

Pada akhirnya, politisi dapat sengaja menabur ketidakpercayaan pada organisasi media untuk membantu meningkatkan popularitas melalui media sosial (Ladd, 2011). Seperti yang dalam gambar berikut ini:

Gambar 2. Sosial Media, Polarisasi politik, Mis-Persepsi dan Kualitas Demokrasi



Sumber: Tucker, 2018

IV. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas, kita dapat menemukan enam area tematik pada polarisasi politik melalui berita kebohongan pada pemilihan kepala daerah selama pandemi Covid-19, antara lain: kelompok hiperpartisan, elit politik, afektif berdasar emosional, paparan materi dan konten, viralitas, dan audio visual pendukung rasa empati. Temuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perilaku dan komunikasi kelompok hiperpartisan telah mendorong polarisasi politik dan akan menggiring konflik ruang maya kepada ruang nyata. Hiperpartisan secara stimulan telah mendorong netizen untuk menerima dan menyebarkan informasi yang tidak akurat melalui kelompok pesan yang bersifat stereotif. Kecenderungan ini mengarah pada kelompok agitator. Kurang kontrol dan penyensoran di media baru dan sosial telah menjadi ceruk bagi kelompok-kelompok ekstremis untuk turut serta menyebarkan ideologi terlarang mereka dalam kontestasi pemilihan umum. Dalam lingkup inilah, media tradisional seharusnya hadir dan diberikan ruang untuk berbaris dengan

konten yang berdasarkan fakta. Munculnya kelompok agitator melihat metode lebih penting daripada isinya (Morelock, 2018). Metode utama propaganda tersebut yaitu pengulangan tak berujung dari tema dan perampasan psikososial dari pengikut yang terpolarisasi. Elemen kunci untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan metode personifikasi berulang. Ketika agitator menimbulkan pertanyaan tentang penyebab masalah sosial, selalu menunjukkan 'siapa,' dari pada 'apa'. Setiap fenomena sosial diverifikasi ulang, dan setiap proses atau struktur sosial yang anonim dan kompleks dipersonalisasi seperti memisahkan antara kelompok komunis dan Pancasila dan benturan etnisitas yang akan menarik dan memobilisasi emosi sehingga tuntutan narsisme kelompok hiperpartisan. Personifikasi secara konsisten dipasangkan oleh kelompok agitator dengan cara mendehumanisasi dari dugaan 'musuh rakyat'. Ketika agitator menawarkan itu, maka tidak peduli seberapa palsu itu. Semacam ini juga terjadi di beberapa negara dalam perebutan pengaruh politik seperti contoh Sunni-Syiah di Semenanjung Arab, Fasis-Komunis di Ukraina, Imigran-Non Imigran di Amerika Serikat.

2. Elit Politik telah menerima banyak manfaat dari polarisasi politik melalui hoaks karena masyarakat awan akan sulit menerima data maupun fakta yang diberikan oleh pihak yang terpercaya seperti akademisi dan jurnalis tradisional karena menganggap konten cepat saji melalui framing platform media sosial lebih mendukung keberpihakan emosional. Sikap kebijakan yang nyata juga memiliki kecenderungan mempengaruhi bagaimana perasaan individu tentang lawan politik (Mason, 2018). Polarisasi ideologi berbasis identitas memotivasi preferensi politik karena alasan manusiawi berbasis kelompok. Ideologi berbasis isu akan menghasilkan preferensi politik ketika ideologi berbasis isu lemah atau bertentangan dengan ideologi berbasis identitas. Para elit akan bermain dengan ideologi berbasis identitas yang mampu mendorong polarisasi afektif terhadap ideologi lainnya.
3. Afektif berdasarkan emosional telah membuat kecenderungan penerima berita hoaks akan lebih percaya dan menerima secara akurat mengenai informasi yang mendukung pandangan mereka

dan lebih dimungkinkan untuk mendistribusikan kepada jejaring sosialnya. Pada media sosial, tren, tweeting, dan retweeting dan sejenisnya adalah ukuran utama, bahkan meskipun ukuran dapat dimanipulasi, dibeli, atau dipalsukan untuk memberikan kesan bahwa masalah tertentu mewakili pendapat mayoritas. Kenyataannya adalah pesan-pesan ini dirancang untuk muncul sebagai kebenaran. Agenda politik seperti ideologi yang terbelah dapat dimanipulasi sebagai asli atau otentik padahal sebenarnya ini tidak terjadi alias palsu (Howard et al., 2017). Seringkali, ide-ide gila, kebohongan, dan teori konspirasi menyebar lebih cepat daripada fakta melalui media sosial pada saat informasi diperiksa dan fakta terkuak. Oleh karena itu, menjadi sangat sulit untuk terlibat dalam proses demokrasi di mana semua orang dapat bermusyawarah dan mempertimbangkan semua sudut pandang.

4. Berkenaan paparan materi dan konten disinformasi, orang lebih mungkin terpengaruh informasi yang tidak akurat jika mereka melihat lebih banyak pesan yang disampaikan dan dikemas dalam bentuk baru meskipun bukan suatu kebenaran. Implikasi untuk perspektif sosial budaya mungkin lebih besar ketika kebencian, etnosentrisme, dan filosofi separatisme menjadi norma, karena menunjukkan peran yang dimainkan oleh media sosial dalam membajak demokrasi dalam suasana pesta demokrasi di daerah-daerah.
5. Difusi pesan skala massal adalah informasi penyebaran kepada massa biasanya bergantung pada pengendali pusat pada jaringan atau penyebaran melalui platform media sosial. Komunitas kepercayaan agama sering digunakan oleh ahli teori konspirasi dan sangat penting dalam menghasilkan jenis perhatian berkelanjutan dan mendapatkan posisi simpatidari mayoritas pemeluk kepercayaan meskipun yang disampaikan adalah informasi palsu. Konten dari platform yang sangat kontroversial akan secara otomatis dibagikan oleh pengguna media sosial karena telah terbangun persepsi emosional dibanding fakta dan data. Melalui Twitter, misalnya, telah semakin banyak digunakan dalam pemilihan politik presiden tahun 2019. Selain itu, bot juga digunakan untuk mewakili pesan melalui Twitter (Boshmaf,

Muslukhov, Beznosov, & Ripeanu, 2011; Cook et al., 2014). Untuk tujuan ini, propaganda dan informasi yang salah tampaknya bot media (yaitu, botnet, bot) dirancang untuk memanipulasi bagian, transfer, dan volume narasi sosial, yang membuat mereka ideal untuk penyebaran Hoaks, dibandingkan dengan fakta, dalam pesan mereka. Berdasarkan fungsi ini yang menyebabkan mengapa bot sering digunakan untuk menyebarkan keyakinan (misalnya, populisme) dan propaganda komputasi. Distribusi pesan melalui botnet populer karena fanatisme pengguna tertentu yang menunjukkan keinginan yang tak terpuaskan untuk mengkonsumsi dan mendistribusikan kembali informasi meskipun sumber tidak ada. Banyak dari pesan-pesan ini membawa narasi *divisive* yang cenderung mengubah keterlibatan sipil menjadi terpolarisasi, mengadu satu kelompok orang melawan yang lain tanpa memungkinkan konsensus atau kompromi. Selain itu, Secara kolektif, mereka bertujuan untuk mempengaruhi percakapan dan mendemobilisasi oposisi melalui dukungan palsu (Howard et al., 2017).

6. Pesan audio visual secara persuasif dan lebih mudah menyebar daripada pesan tekstual karena didukung oleh “penghipnotisan” arah pikir yang memunculkan persepsi berdasarkan audio visual melalui efek lagu maupun musik yang menyentuh ruang simpati.

Dari kesimpulan dan kekhawatiran akan dampak polarisasi politik melalui Hoaks, peneliti memandang perlu pemberian saran antara lain:

1. Berita Bohong atau Hoaks melalui Platform Media Sosial merupakan sebuah epidemi yang cepat menyebar maka diperlukan serum untuk mengurangi penyakit epidemi hoaks tersebut, epidemi hoaks akan beraktfitas pada tubuh media sosial maka diperlukan pengendalian dari penyelenggara platform media sosial itu sendiri.
2. Diperlukan kebijakan dari pemerintah sebagai penguasa untuk dapat secara tegas memberikan sanksi yang substantif langsung kepada pelanggar aturan pemberitaan yang dapat menyebabkan keresahan ditengah publik.

3. Elit politik seharusnya memiliki tanggung jawab moral terhadap konten pemberitaan yang menguntungkan pribadi maupun partai bukan memanfaatkan polarisasi dari penyebaran hoaks. Ibarat dalam permainan bola maka *fairplay* harus diutamakan.
4. Dalam demokrasi situasi ini akan terjadi, terlebih kemajuan teknologi akan mendukung persebaran pemberitaan yang tidak disaring kebenarannya. Maka diperlukan atensi yang tinggi dari semua unsur bukan saja instrumen pemerintah namun penangkal berita hoaks dapat menjadi salah satu mata pelajaran di dunia pendidikan.

Dalam skala prioritas hendaknya nilai-nilai literasi adalah nilai utama dari pembentukan jati diri bangsa yang gemar mencari fakta berdasarkan referensi teruji sehingga penyesatan berita melalui hoaks dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abramowitz, Alan I., and Kyle L. Saunders. (2008). "Is polarization a myth?" *The Journal of Politics* 70(2): 542-555.
- Allcott, H., Gentzkow, M. (2017). *Social Media and Fake News in the 2016 Election*. Report research.
- Bakshy, Eytan, Dean Eckles, Rong Yan, and Itamar Rosenn. (2012) "Social Influence in Social Advertising: Evidence from Field Experiments." *Proceedings of the 13th ACM Conference on Electronic Commerce*, 146-161.
- Cook, D. M., Waugh, B., Abdipanah, M., Hashemi, O., & Rahman, S. A. (2014). Twitter deception and influence: Issues of identity, slacktivism, and puppetry. *Journal of Information Warfare*, 13(1), 58-71.
- Engesser, S., Ernst, N., Esser, F., & Büchel, F. (2017). Populism and social media: How politicians spread a fragmented ideology. *Information, Communication & Society*, 20(8), 1109-1126.
- Faris, Robert, Hal Roberts, Bruce Etling, Nikki Bourassa, Ethan Zuckerman, and Yochai Benkler. (2017). "Partisanship, Propaganda, and Disinformation: Online Media and the 2016

US Presidential Election.” Berkman Klein Center for Internet & Society Research Paper.

- Gerintya, S. (2018) *Hoax dan Bahaya Rendahnya Kepercayaan Terhadap Media* [Online]. New Statesman Available: <https://tirto.id/hoaks-dan-bahaya-rendahnya-kepercayaan-terhadap-media-cKAX> [Accessed 24th Of November 2020 2020].
- Grossman & Helpman (2019). Electoral Competition with Fake News., JEL Classification: D78.
- Harsin, J. (2020), Toxic White masculinity, post-truth politics and the COVID-19 infodemic, *European Journal of Cultural Studies* 1-9
- Hilman, Yusuf Adam., Khoirurrosyidin, Niken Lestarini., (2020), *Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi COVID-19*, *POLITICON : Jurnal Ilmu Politik* Vol.2 No.2 ; Hal 129-148 Website : <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon> ISSN: 2685-6670 (Online).
- Howard, Philip N., Gillian Bolsover, Bence Kollanyi, Samantha Bradshaw, and Lisa-Maria Neudert. (2017). “Junk News and Bots during the US Election: What Were Michigan Voters Sharing Over Twitter?.” Project on Computational Propaganda.
- Juditha, Christiany, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation*, *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1, April 2018: 31-44
- Ladd, Jonathan M. (2011). *Why Americans Hate the Media and How It Matters*. Princeton University Press.
- Lidwina, A. (2020) . *Hoax Politik Paling Banyak Ditemukan Sepanjang 2019* [Online]. New Statesman Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/07/hoaks-politik-paling-banyak-ditemukan-sepanjang-2019> [Accessed 24th Of November 2020 2020].

- Martin, Beata-Rozumiłowicz and Rastó Kužel,(2019),Social Media, Disinformation and Electoral Integrity, IFES Working Paper., International Foundation for Electoral Systems; Arlington, VA 22202
- Marwick, Alice, and Rebecca Lewis. (2017).”Media Manipulation and Disinformation Online.” Data & Society Research Institute.
- Mason, Lilliana. (2015). “‘I Disrespectfully Agree’: The Differential Effects of Partisan Sorting on Social and Issue Polarization.” *American Journal of Political Science* 59(1): 128-145.
- Mason, Lilianna (2018), Ideologues Without Issues the Polarizing Consequences of Ideological Identities., *Public Opinion Quarterly*, Vol. 82, Special Issue 2018, pp. 866-887
- Morelock, Jeremiah (2018)., *Critical Theory and Authoritarian Populism*. University of Westminster Press115 Cavendish Street., London W1W 6UW.
- PERPU (2020) 'Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang'.
- Rahmatunnisa, M. (2017). mengapa Integritas Pemilu Penting? *Bawaslu*, 1 - 12.
- Rae, Maria., *Hyperpartisan news: Rethinking the media for populist politics*.,new media & society 1-16, Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions
- Rubin, V.L., Conroy, N.J., Chen, Y. and Cornwell, S.E. (2016), “Fake news or truth? using satirical cues to detect potentially misleading news”, *Proceedings of the Workshop on Computational Approaches to Deception Detection at the 15th Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, San Diego, CA.
- Sanovich, Sergey, Denis Stukal, and Joshua A. Tucker. (2018). “Turning the Virtual Tables: Government Strategies for Addressing Online Opposition with an Application to Russia.” *Forthcoming in Comparative Politics*.

- Silverman, C. (2015). Lies, damn lies and viral content. Tow Center for Digital Journalism White Papers.
- Seu, Irene Bruna., (2013)., Passivity Generation, Human Rights and Everyday Morality, Study in The Psychosocial., PALGRAVE MACMILLAN; Saffron House, 6-10 Kirby Street, London EC1N 8TS
- Tahir, Rahman., Heri Kusmanto., Muryanto Amin., Propaganda Politik Hoaks dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019, PERSPEKTIF, 9 (2) (2020): 236-251
- Talisse, Robert B. (2019) - Overdoing Democracy_ Why We Must Put Politics in Its Place-Oxford University Press, USA
- Tucker, A.Joshua. et al.(2018) Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature.,Hewlett Fondation.
- Yates, S. (2016).'*Fake news*' - why people believe it and what can be done to counter it[Online]. New Statesman Available:<https://world.edu/fake-news-people-believe-can-done-counter/>[Accessed 24th Of November 2020 2020].
- Zed, Mestika (2003). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

BAGIAN II

PARTISIPASI POLITIK DAN KAMPANYE

Problema dan Tantangan Partisipasi Pada Pilkada Lampung 2020 di Masa Pandemi COVID-19

Oleh:

Hertanto*)

*) Dosen Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

I. PENDAHULUAN

Pada Sembilan (9) Desember 2020 di Lampung akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Delapan (8) kabupaten dan kota. Pilkada ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Atau lebih dikenal dengan sebutan UU tentang Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19. Delapan kabupaten dan kota tersebut meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Sedangkan pada tingkat nasional, Pilkada diselenggarakan di 270 daerah (8 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 32 provinsi).

Pilkada merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi lokal yang pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik, dan sarana sirkulasi elit pemerintahan. Namun, pilkada tahun 2020 ini mempunyai tantangan yang sangat besar karena masih dalam suasana berjangkitnya Pandemi Covid-19. Tantangan ini meliputi, pertama, kekhawatiran masalah kesehatan dan keselamatan masyarakat untuk terlibat langsung dalam tahapan pilkada, terutama sebagai pemilih. Kedua, kemerosotan tingkat partisipasi pemilih (*voters turn out*). Ketiga, penolakan sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada pada tahun 2020 dan meminta diundur sampai tahun 2021. Terkait dengan ini, pemerintah telah memberlakukan tatanan normal baru (*new*

normal). Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, bahwa New Normal merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, tetapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Antara lain, dengan cara mengurangi berbagai kegiatan di luar rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah bukan lagi di sekolah, bahkan beribadah juga dilakukan di rumah. Ini merupakan beberapa bentuk perubahan baru yang kini harus dilakukan oleh semua orang dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dalam situasi dan kondisi yang mencekam akibat kekhawatiran masyarakat terhadap penularan pandemik Covid-19 ini, pada satu sisi pemerintah bersama DPR tetap kukuh untuk menyelenggarakan pilkada serentak 2020. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu menyepakati Pilkada serentak 2020 ditunda tiga bulan dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Namun penundaan ini pun dianggap belum cukup signifikan karena pada bulan Agustus dan September penularan Covid-19 dan korban yang meninggal masih tinggi. Sedangkan alasan organisasi-organisasi kelompok masyarakat sipil menganggap penundaan pada tahun 2021 (Maret, Juli, September) merupakan solusi bagi penyelamatan jiwa yang lebih penting daripada pergantian kekuasaan. Pilkada serentak tahun 2020 dianggap membahayakan kesehatan dan keselamatan pemilih, penyelenggara, peserta, masyarakat; serta menurunkan kualitas pemilu karena diprediksi akan merosotnya partisipasi pemilih. Ada 72 negara yang melakukan penundaan pemilu/pilkada di masa pandemik.

Puncak pertama tuntutan penundaan terjadi paska ditetapkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Puncak kedua terjadi selepas ormas Nahdlatul Ulama (20 September 2020) dan Muhammadiyah (21 September 2020) mengeluarkan pernyataan resmi agar pemerintah mempertimbangkan untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Namun, alasan pemerintah adalah bahwa: a) telah melakukan penundaan dengan merubah regulasi bagi pelaksanaan pilkada dari September 2020 menjadi 9 Desember 2020; b) tidak

dapat memprediksi kapan pandemi Covid-19 akan berakhir; c) mencegah kevakuman pemerintahan pada 270 daerah pemilihan (provinsi, kabupaten, dan kota) apabila ditunda kembali; d) beberapa negara lain telah berhasil menyelenggarakan pemilu dengan penerapan protokol Covid-19 yang ketat (Iran, Korea Selatan, Singapura, Selandia Baru, dan 67 negara lainnya). Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa pertimbangan untuk menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020 adalah karena pertimbangan kesehatan dan stabilitas politik dalam negeri.

II. KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian demokrasi dikenal adanya dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pertama pendekatan yang menekankan pada prosedur, legalitas, dan kelembagaan; serta kedua pendekatan yang menekankan pada ideal (tujuan), kebermaknaan (esensi), dan substansi (Walzer 1983; Green 1993; Shapiro 2003). Pendekatan pertama (prosedur) lebih bersifat empiris, deskriptif, dan prosedural. Sedangkan yang kedua (substansi) lebih bersifat rasional, utopian, dan idealistis. Pada pendekatan pertama yang dimaksud dengan prosedur adalah berjalannya proses demokrasi dengan menitikberatkan pada pemilihan umum (pemilu) berdasarkan hak-hak konstitusional warga negara. Adapun, legalitas adalah terpenuhinya setiap persyaratan formal dari segenap aturan dan ketentuan dalam pelaksanaan pemilu. Sedangkan, kelembagaan adalah berfungsinya keenam lembaga minimal yang niscaya dalam demokrasi, yaitu partai-partai politik, pemilu, parlemen, eksekutif, peradilan, dan pers bebas (Pabottingi 2007: xii).

Pada beberapa studi politik, kedua perspektif tersebut saling terkait dan saling melengkapi (Rawls 1971; Sartori 1987). Hampir semua ahli yang menekankan pentingnya esensi atau substansi tidak pernah menomorduakan niscayanya prosedur demokrasi. Intinya, hubungan antara prosedur (cara) dan esensi (tujuan) demokrasi bersifat inheren (melekat). Perspektif prosedural cenderung menunjuk rangkaian kompetisi praktik dan konvensi mekanisme politik dalam demokrasi modern sebagai hakikat demokrasi. Karena

itu, Robert Dahl (1989) merumuskan demokrasi dengan lima kriteria utama: partisipasi efektif, kesamaan hak suara, ketercerahan pemahaman demokrasi, kontrol final agenda politik, dan keterlibatan segenap warga negara dewasa. Dalam narasi yang sama, Schumpeter (1942) merumuskan demokrasi sebagai metode di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan lewat perjuangan kompetitif guna memperebutkan suara rakyat. Huntington (1995) menambahkan bahwa dimensi kompetisi dan partisipasi merupakan dua konsep yang paling penting dalam memahami demokrasi.

Suatu sistem tidak demokratis manakala partai-partai oposisi tidak diperbolehkan ikut dalam pemilu, atau jika peluangnya sengaja dihambat dan ditutup, atau jika media massanya disensor atau dilarang, atau jika jumlah suara dimanipulasi. Jika pemilu bebas, terbuka, dan adil merupakan esensi demokrasi maka titik kritis dalam proses demokratisasi adalah penggantian pemerintah yang dipilih tidak menggunakan dan melalui prosedur tersebut. Karena itu, pemilu menurut Huntington (1995) menempatkan demokrasi sebagai arena aktifitas akal sehat daripada hura-hura. Sistem demokrasi dibangun atas dasar dorongan hasrat-hasrat ideal, sehingga bagaimana demokrasi dalam kenyataan tak bisa dipisahkan dari bagaimana demokrasi dalam keharusan. Demokrasi ada hanya sejauh diwujudkan oleh ideal-ideal dan nilai-nilainya (Sartori 1987). Dalam penerapannya, diupayakan cara-cara untuk mencapai rangkaian tujuan demokrasi, dan mengusahakan agar rangkaian tujuan tersebut dapat diterjemahkan dalam perilaku politik.

Sejalan dengan itu, prinsip keadilan dalam demokrasi adalah yang paling harus dijaga dengan pertimbangan: Pertama, prinsip keadilan menaungi prinsip-prinsip lain seperti: kesetaraan, kebebasan, inklusivisme, rasionalitas, dan supremasi hukum. Kedua, kehidupan politik ditandai adanya kompetisi dan persaingan mencari celah-celah untuk merebut keuntungan dan kemenangan bagi diri atau kelompoknya sendiri. Karena itu, bagian terpenting dalam demokrasi politik yang melibatkan partisipasi masyarakat luas adalah pemilu. Pemilu sebagai manifestasi kontestasi demokrasi sejatinya juga ujian kebudayaan dan peradaban suatu bangsa (Alfian

2018: 6). Keberhasilannya membutuhkan sikap dan tindakan yang dewasa dalam berdemokrasi, karena pemilu terkait erat dengan stabilitas dan integrasi bangsa. Kualitas proses penyelenggaraan pemilu dan partisipasi khalayak wajib dijaga agar tidak terjatuh ke titik nadir kemerosotan politik (*political decay*). Oleh karena itu, pemilu harus benar-benar dilaksanakan seadil-adilnya sebagai momen perwujudan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai dan/atau kedaulatan penguasa. Pemilu harus rasional-transparan didasari oleh konstitusi dan perundangan-undangan, sehingga tidak ada seorang warga negara pun yang hak-hak politiknya dihambat atau dirampas. Juga tidak ada satu partai dan/atau kandidat pun yang secara terselubung atau terang-terangan diuntungkan atau dirugikan dalam pemilu. Karena itu, Pemilu mesti berlandaskan nilai-nilai dasar Indonesia sebagai bangsa bahari, yaitu kejujuran, keterbukaan, kesantunan, saling menghargai, dan toleran.

Demokrasi prosedural minimalis oleh Scumpeter didefinisikan sebagai suatu negara demokratis yang hanya sebatas adanya pemilu secara berkala, yang berlangsung secara damai dan demokratis. Sedangkan, demokrasi esensial/substansial maksimalis bahwa kadar demokratis suatu negara harus dilihat pada lima arena konsolidasi demokrasi, yaitu berfungsinya *civil society*, *political society*, *economic society*, *state apparatus*, dan *rule of law* (Linz dan Stepan, 1996). Adapun, William Casse (2002) membagi negara ke dalam tiga tipe, pertama, Authoritarian, yaitu negara yang menutup akses ke keadilan (*access to justice*) dan posisi negara sangat kuat daripada masyarakat. Kedua, semi-demokrasi, yaitu negara kadang-kadang membuka *access to justice* tetapi kadang-kadang menutupnya. Di sini posisi Negara lebih kuat daripada masyarakat. Ketiga, demokrasi penuh, di mana *access to justice* terbuka dan demokrasi yang matang (*mature democracy*, *consolidated democracy*, *check and balance*), serta posisi negara dan masyarakat seimbang.

Partisipasi Pemilu dan Pilkada

Prediksi merosotnya partisipasi pemilih pada pilkada serentak tahun 2020 dikaitkan dengan salah satu tolok ukur demokrasi penyelenggaraan pemilu. Hipotesisnya, semakin rendah tingkat partisipasi pemilih maka semakin rendah kualitas suatu pemilu. Persoalan ini umumnya dikaitkan dengan legitimasi, efektifitas, dan stabilitas pemerintahan yang akan terbentuk dari hasil pemilu/pilkada tersebut. Secara kuantitatif, keberhasilan pemilu/pilkada diukur melalui %tase jumlah pemilih yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya. Sedangkan, secara kualitatif dapat dilihat dari rasionalitas pilihan dan peran aktif pemilih dalam setiap tahapan.

Warga negara dalam sistem politik yang demokratis memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak ini memberikan pemilih peran yang sangat penting, yaitu memilih siapa yang akan memerintah mereka, membuat dan menjalankan kebijakan public untuk mereka. Hak memilih bahkan dipandang sebagai jenis hak asasi manusia yang paling penting karena pelaksanaan berbagai jenis hak asasi manusia lainnya dapat dijamin melalui penggunaan hak pilih tersebut. Misalnya, pemilih hanya memberikan suara kepada partai atau calon yang akan menjamin pelaksanaan berbagai jenis hak asasi manusia lainnya. Setiap individu bertanggungjawab mengurus masalah pribadinya sendiri, demikian pula setiap warga negara sewajarnya berpartisipasi dalam pengurusan masalah public dengan cara menggunakan hak pilihnya (Surbakti & Supriyanto, 2013).

Hak memilih merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan urusan publik. Mereka yang terpilih melalui pemilihan umum menerima mandat dari rakyat yang berdaulat, dan karena itu rakyat yang berdaulat itu berhak meminta mereka yang terpilih untuk mempertanggungjawabkan secara reguler setiap tindakan yang dilakukan dan yang tidak dilakukan. Karena itu pemilihan umum dapat pula dilukiskan sebagai sarana yang digunakan pemilih untuk mengekspresikan hasil penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Rakyat menyatakan sikap senang, setuju atau pun tidak senang atau tidak setuju terhadap kebijakan

yang dibuat dan dilaksanakan melalui Pemilu. Apabila kinerja mereka bagus, rakyat akan memberikan penghargaan (*reward*) dan sebaliknya rakyat akan memberikan hukuman (*punishment*) apabila kinerja mereka dinilai buruk. Inilah yang dimaksud dengan akuntabilitas politik dalam arti sempit. Dengan kata lain, pemilu merupakan instrument komunikasi antara yang diperintah dengan yang memerintah (Surbakti & Supriyanto, 2013).

Namun, memberikan suara pada pemilihan umum hanya merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam pemilu. Adapun, bentuk partisipasi masyarakat lainnya meliputi keterlibatan anggota partai dalam proses pemilihan pengurus partai politik atau dalam proses seleksi calon atau pasangan calon untuk Pemilu, melaporkan setiap bentuk penyimpangan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, mendiskusikan alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh berbagai peserta pemilu, mendukung atau menentang secara demokratis partai/calon tertentu karena program, kapasitas dan integritas pribadinya, melaksanakan pendidikan pemilih, menulis berita dimedia massa baik yang berisi kegiatan tahapan pemilu maupun berisi kritik dan saran, dan melaksanakan survey tentang persepsi pemilih atau kecenderungan perilaku memilih dan menyebarkan hasilnya kepada masyarakat.

Berbagai bentuk partisipasi masyarakat selain memberikan suara tersebut bertujuan untuk menjamin agar penggunaan hak pilih itu bermakna dalam arti tidak saja yang diberi mandat memerintah itu sungguh tepat, tapi juga proses penentuan calon terpilih itu juga bebas dan adil. Adapun, bentuk partisipasi masyarakat adalah sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat (*quick count*) hasil pemilu. Penggunaan hak pilih, pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilu, pemantauan atas pelaksanaan setiap tahapan pemilu, dan pemberitaan atas pelaksanaan seluruh tahapan pemilu melalui media cetak dan elektronik merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilih, lembaga pemantau pemilu, peserta pemilu, wartawan, dan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya merupakan sejumlah

unsure masyarakat yang dapat dan perlu berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Mengapa pemilihan umum merupakan aspek sangat penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis? Karena setiap negara dibentuk untuk mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan dalam konstitusi melalui sebuah prosedur/mekanisme membuat aturan/hukum. Secara umum, tujuan negara adalah untuk mencapai *security* (keamanan), *prosperity* (kesejahteraan), dan *justice* (keadilan). Tujuan pemilu adalah untuk menciptakan: keterwakilan politik (*political representativeness*), integrasi nasional (*national integration*), dan pemerintahan efektif (*effective government*).

Undang-Undang Pilkada (No. 6/2020) mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dipilih secara langsung dan demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis (UUD NRI 1945, Pasal 18 ayat 4). Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan oleh perseorangan.

Dalam konteks Indonesia, pemilu/pilkada yang berhasil apabila terselenggara secara *luber dan jurdil*; damai tanpa kekerasan, ancaman dan intimidasi; tepat waktu; serta bermartabat dan berintegritas. Dengan terselenggaranya semua pondasi pemilu/pilkada tersebut, maka motivasi dan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi akan tinggi. Pada sisi kualitatif, rasionalitas pemilih pun akan meningkat sesuai dengan tingkat pengetahuan kepeilihannya. Pemilih rasional adalah pemilih yang menentukan pilihannya didasarkan oleh pertimbangan terhadap kemampuan parpol atau kandidat tertentu dengan melihat visi-misi, track record, dan program kerjanya.

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis harus memenuhi standar internasional, berbagai lembaga internasional (PBB) telah menetapkan standar kriteria bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis. PBB untuk HAM dan The Carter Center (2009), penyelenggaraan pemilu yang demokratis mensyaratkan lingkungan

yang kondusif terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan yang fundamental, terutama akses yang setara bagi kelompok rentan dan minoritas. Pemerintah perlu memperhatikan penyelenggaraan pemilu yang mendukung pencapaian sejumlah hak: kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, kebebasan berpendapat dan berekspresi dan akses terhadap informasi, keamanan individual, dan hak atas pemulihan, serta akses terhadap keadilan.

Tabel 1. Pemilu Demokratis Menurut The Carter Center

No.	HAM	Jaminan Negara
1.	Hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan public	Kebebasan Majelis
2.	Hak dan kesempatan untuk memilih	Kebebasan bertindak
3.	Hak dan kesempatan untuk dipilih	Kebebasan berpendapat dan berekspresi
4.	Pemilu berkala	Hak atas keamanan seseorang
5.	Hak pilih universal	Transparansi dan informasi yang benar
6.	Hak pilih yang sama	Pencegahan korupsi
7.	Pemilu secara rahasia	Negara Hukum
8.	Bebas diskriminasi dan kesetaraan di bawah hukum	Hak atas pemulihan yang efektif
9.	Persamaan antara pria dan wanita	Hak atas audiensi yang adil dan umum
10.	Asosiasi kebebasan	Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberlakukan hak

Sumber: the Carter Center (2009).

III. PEMBAHASAN

Pemilu/pilkada yang terselenggara dengan bebas dari intimidasi, bebas dari rasa takut, aman, damai akan memberikan jaminan terhadap kesiapan masyarakat dalam memilih. Masyarakat (pemilih) akan siap berpartisipasi dalam Pilkada Lampung 2020 apabila ada jaminan kesehatan dan keselamatan. Bukan lagi sekedar jaminan luber dan jurdil. Para pemangku kepentingan pilkada yang harus memberikan jaminan tersebut, antara lain penyelenggara pemilu/pilkada, partai politik (parpol), dan calon. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pendanaan pilkada yang disesuaikan dengan protokol kesehatan agar partisipasi pemilih tidak mengalami penurunan.

Jaminan partisipasi masyarakat juga meliputi: a) mendapatkan akses informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pilkada; b) peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; c) peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan; d) pelaksanaan hak politik secara luber, jurdil, sehat dan selamat; e) sosialisasi dan fasilitasi protokol kesehatan dan keselamatan untuk pencegahan Covid-19 selama proses pilkada. Secara sosial, masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan baru itu untuk mengurangi kontak fisik dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Akibatnya, partisipasi pemilih diperkirakan akan turun drastis dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan yang terkait penyelenggaraan pilkada perlu mengelola dan mengatur strategi untuk mengantisipasi penurunan partisipasi tersebut. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan.

Menurut Surbakti dan Supriyanto (2013), salah satu kelemahan sistem politik demokrasi Indonesia adalah partisipasi politik secara kuantitas dan kualitas warga negara masih rendah, baik dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum maupun (terutama) dalam mempengaruhi penyelenggara negara hasil pemilu. Secara rinci kelemahan tersebut pertama, kuantitas dan kualitas daftar pemilih tetap (DPT) masih bermasalah berdasarkan hasil penelitian Komnas

HAM dan Panitia Angket DPR tentang Penggunaan Hak Pilih serta berbagai LSM. Walaupun belum dilakukan audit atas DPT Pemilu 2009, diperkirakan derajat cakupan pemilih yang masuk dalam DPT baru mencapai 85%, derajat pemutakhiran DPT sekitar 80%, dan derajat akurasi DPT juga sekitar 80% (Surbakti & Supriyanto, 2013).

Kedua, jumlah pemilih terdaftar mencapai lebih dari 171 juta tetapi 30% diantaranya tidak menggunakan hak pilih (*nonvoters*) dan 14,41% dari 70% jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih dinyatakan tidak sah (*invalidvotes*). Jumlah suara tidak sah yang mencapai 16 juta tersebut jelas merupakan akibat dari kompleksitas surat suara dan tatacara pemberian suara yang masih membingungkan sebagian pemilih. Ketiga, proses seleksi dan penentuan calon anggota DPR dan DPRD oleh partai politik tidak melibatkan para anggota pada akar rumput, melainkan hanya diputuskan oleh pengurus pusat atas usul rapat umum anggota di daerah yang pada dasarnya hanya dihadiri oleh para pengurus. Keempat, pelayanan yang memudahkan pemilih terdaftar menggunakan hak pilih belum tersedia secara memadai. Kelima, pelayanan yang memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya masih terbatas (Surbakti & Supriyanto, 2013).

Keenam, system pemilu, sebagaimana tampak pada format surat suara masih terlalu kompleks. Hal itu terjadi karena terlalu banyak parpol dan terlalu banyak calon yang harus dipertimbangkan untuk dinilai dan dipilih, tidak sajabagi pemilih buta huruf tetapi juga pemilih terpelajar dan peduli politik. Akibatnya, pemberian suara tidak dilakukan dengan tujuan dan alasan yang jelas, melainkan hanya sekedar memberikan suara. Ketujuh, partisipasi pemilih dalam melakukan pengawasan juga dinilai makin menurun bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Hal itu terjadi karena Bawaslu dan Panwas lebih banyak menjadi alasan bagi warga masyarakat dan parpol peserta pemilu untuk tidak melakukan pengawasan daripada mendorong partisipasi warga masyarakat dan parpol melakukan pengawasan pemilu. Kedelapan, setelah calon terpilih melaksanakan tugasnya, tidaklah tersedia kesempatan yang memadai bagi para pemilih secara kolektif untuk mempengaruhi wakil rakyat. Hal itu terjadi tidak hanya karena parpol dan wakil

rakyat tidak takut kepada konstituen, tetapi juga karena konstituen jarang diajak bicara oleh wakil rakyatnya sendiri (Surbakti & Supriyanto, 2013).

Kesembilan, partisipasi politik warga negara melalui parpol ataupun lewat berbagai organisasi masyarakat sipil masih terbatas. Kesepuluh, para pemilih harus menunggu lima tahun untuk menyatakan penilaiannya terhadap kinerja partai dan wakil rakyat. Padahal, pada saat itu para pemilih sudah lupa apa yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh parpol dan wakil rakyat. Singkatnya, partisipasi politik warga negara dalam memilih dan mempengaruhi penyelenggara negara pada tingkat nasional dan daerah masih sangat terbatas (Surbakti & Supriyanto, 2013).

Tabel 1. Trend Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden

Tahun	Pemilu	Pilpres
1999	92,70	-
2004	84,06	77,44
2009	70,99	72,09
2014	75,11	69,58
2019	81,69	81,97

Sumber: kpu.go.id,2020

Tabel 1 di atas menunjukkan adanya kecenderungan penurunan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum legislatif dalam kurun masa reformasi (1999-2019). Kecenderungan yang sama terjadi pada empat kurun pemilihan presiden secara langsung (2004-2019). Demikian pun, partisipasi pemilih pemilihan gubernur, walikota, dan bupati beserta para wakilnya masing secara langsung di Lampung, yang mengalami kecenderungan menurunnya partisipasi pemilih (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Trend Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur Lampung dan Pilkada di Lampung

Tahun	Pilkada Kabupaten/Kota	Pilgub
2008		65,27
2010	69,52	
2011	78,22	
2012	74,07	
2013	71,03	
2014		77,44
2015	69,57	
2018		72,46

Sumber: kpu.go.id, 2020.

Fenomena penurunan partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada di masa normal tersebut perlu menjadi pelajaran bagi pilkada serentak di Lampung pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 saat ini. Salah satu antisipasi terhadap kemungkinan merosotnya partisipasi masyarakat adalah adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kepada masyarakat dan pemilih agar mereka mau dan bersedia terlibat berperan serta dalam setiap tahapan pilkada. Karena jaminan luber dan jurdil tidak akan terlalu menarik lagi bagi pemilih dalam suasana pilkada yang mencekam di masa pandemi Covid-19. Masyarakat (pemilih) akan siap berpartisipasi dalam Pilkada Lampung 2020 apabila ada jaminan kesehatan dan keselamatan, bukan lagi sekedar jaminan luber dan jurdil. Para pemangku kepentingan Pilkada yang harus memberikan jaminan tersebut, antara lain penyelenggara pemilu/pilkada, parpol, dan calon. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pendanaan pilkada yang disesuaikan dengan protokol kesehatan agar partisipasi pemilih tidak mengalami penurunan.

Sekarangnya ada tiga tahapan pilkada yang perlu disesuaikan dengan protokol kesehatan (Covid-19) terkait dengan partisipasi pemilih, yaitu pertama, pendataan calon pemilih (verifikasi DPS dan DPT); kedua, kampanye calon/paslon; dan ketiga, pemungutan suara. Pendataan pemilih, pencocokan dan penelitian (coklit), dilakukan oleh petugas PPS dari pintu ke pintu untuk verifikasi data pemilih. Petugas perlu menggunakan APD dan peralatan pencegahan Covid-19. Masyarakat calon pemilih “siap menerima tamu” dengan menjaga jarak dan memakai masker. Petugas harus

melakukan cokolit dengan cepat dan cermat. Adapun partisipasi masyarakat dalam cokolit antara lain membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih; memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS (daftar pemilih sementara); serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS perbaikan yang diumumkan PPS.

Kemudian pada saat kampanye calon/paslon hendaknya parpol dan calon memberi jaminan kesehatan dan keselamatan dalam setiap kampanye yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kampanye juga hendaknya menghindari kerumunan, massal, dan rapat besar. Sebaiknya ditekankan pada acara dialog interaktif partisipatif dalam ruang dan jumlah peserta yang terbatas serta berjarak 2 meter. Prioritas kampanye sebaiknya melalui media massa, media sosial, spanduk, dan pamflet. Sedangkan pada hari pemungutan suara hendaknya petugas PPS menyiapkan peralatan kesehatan (hand sanitizer, sarung tangan, masker, alat cuci tangan). Undangan mencoblos mencantumkan jadwal jam kehadiran pemilih di TPS. Mengatur jadwal pencoblosan dari pukul 07.00-13.00 untuk menghindari penumpukan pemilih pada saat jam yang sama. Sesering mungkin mengganti alat/paku pencoblosan di bilik TPS atau dicuci disinfektan. Mengatur jumlah pemilih maksimal di TPS dan antrian berjarak 2 meter, serta menambah jumlah TPS. Partisipasi masyarakat diarahkan untuk menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di luar TPS. Menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS. Mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS melalui saksi peserta pemilu atau pengawas pemilu yang hadir apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jaminan pilkada sehat dan keselamatan masyarakat untuk berpartisipasi secara luas perlu menjadi prioritas utama. Karena pengalaman empat negara mancanegara yang menyelenggarakan pemilihan lokal mengalami penurunan partisipasi pemilih. Berdasarkan laporan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2020), terdapat lima pemilihan elektoral

di lima negara yang tetap berlangsung di tengah wabah virus Corona pada Februari dan Maret 2020. Empat pemilihan diantaranya mengalami penurunan partisipasi pemilih. Lima pemilihan itu yakni pemilihan lokal di Queensland, Australia pada 28 Maret 2020; pemilihan lokal di Prancis pada 15 Maret 2020; pemilihan legislatif di Iran pada 21 Februari 2020; pemilihan legislatif di Mali pada 29 Maret 2020; dan pemilihan lokal di Bavaria pada 15 Maret 2020. Pemilihan lokal di Queensland saat pandemi Covid-19 mengalami penurunan tingkat partisipasi publik dari sebelumnya 83% menjadi 77,5% pada 2020. Kemudian, pada pemilihan lokal di Prancis, penurunan partisipasi pemilih dari 63,6% menjadi 44,7%. Juga, tingkat partisipasi publik dalam pemilihan legislatif Iran (2020) menjadi 42,32% dari sebelumnya 60,09%. Sementara, penurunan partisipasi pemilih terbesar terjadi pada pemilihan legislatif di Mali, dari 42,7% merosot ke 7,5%. Hanya pemilihan lokal di Bavaria yang ada peningkatan partisipasi publik dari 55% menjadi 58,5% (Internasional IDEA, 2020).

Problema dan Tantangan Pilkada

Merebaknya Pandemi Covid-19 mempengaruhi kehidupan sosial dan politik masyarakat dan negara. Secara sosial, masyarakat harus beradaptasi dengan beraktivitas yang mengurangi kontak fisik dan berjarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, memakai masker, serta berperilaku bersih dan sehat. Secara politik, kebijakan mengatasi pandemi yang mengharuskan pembatasan sosial/fisik dan bekerja di rumah menjadi halangan serius untuk berjalannya demokrasi yang bersifat normal dan yang mengharuskan partisipasi pemilih dalam memberikan suaranya. Pilkada 2020 saat ini sudah sampai pada tahapan kampanye pasangan calon dan parpol pendukungnya, dari mulai 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Saat ini setidaknya sudah tiga komisioner KPU, yakni Evi Novida Ginting Manik, Arief Budiman dan Pramono Ubaid Tantowi, terkonfirmasi positif COVID-19 (Kompas, 2020).

Hasil Jajak Pendapat Kompas, 4-5 Juni 2020 (Kompas, 25/09/2020) dengan jumlah responden 6.712 dari 34 provinsi di Indonesia, pada tingkat kepercayaan 95%, menunjukkan bahwa

masyarakat berharap pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan setelah Covid-19 tidak lagi jadi pandemi (66%). Sedangkan masyarakat yang meminta ditunda pada 2021 (9,8%), dan yang tetap pilkada dilaksanakan pada 2020 (29,8%). Adapun yang menjawab lainnya dan tidak menjawab (4,2%). Intinya bahwa tuntutan keselamatan adalah syarat mutlak dalam setiap aktifitas seseorang dalam tahapan pilkada (warga, pemilih, penyelenggara, peserta).

Kekhawatiran masalah kesehatan dan keselamatan masyarakat untuk terlibat langsung dalam tahapan pilkada menjadi tantangan Pilkada 2020, terutama bagi pemilih. Kemerosotan tingkat ekonomi sebagian pemilih akibat dampak krisis pandemi dikhawatirkan menjadi ajang kampanye transaksional. Tantangan lain dapat berupa penolakan masyarakat sebagai penyelenggara PPS dan Panwas, terlibat kampanye, dan datang ke TPS. Juga tumpang tindih antara Panwascam dengan Satgas Covid-19 dan petugas lainnya di tingkat bawah; serta meningkatnya pelanggaran protokol kesehatan. Kekhawatiran Pilkada di saat Pandemi ini ditunjukkan pada hasil Jajak Pendapat Kompas, 4-5 Juni 2020, di mana sebagian besar masyarakat khawatir (67,7%); tidak khawatir (30,2%); dan tidak tahu/tidak jawab (2,1%). Sedangkan, kesiapan masyarakat untuk memilih/mencoblos di saat Pandemi mayoritas menyatakan bersedia datang ke TPS untuk memilih (64,8%). Sedangkan yang menyatakan tidak bersedia (28,1%) dan yang tidak tahu/tidak menjawab (7,1%). Adapun target nasional partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2020 adalah 77%.

Jumlah bakal pasangan calon yang telah ditetapkan KPU RI berdasarkan data yang telah dihimpun melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) hingga tanggal 12 Oktober 2020 sebanyak 736paslon (Saputra, 2020). Adapun data paslon berdasarkan jenis kelamin terdapat 1.326 laki-laki dan 156 Perempuan. Sedangkan, jumlah daerah yang terdapat calon tunggal ada 25 kabupaten/kota;jumlah daerah yang terdapat 2 paslon ada 25 kabupaten/kota;jumlah daerah yang terdapat 3 paslon ada 99 kabupaten/kota;jumlah daerah yang terdapat 4 paslon ada 83 kabupaten/kota; dan jumlah daerah yang terdapat 5 paslon ada 12 kabupaten/kota.

Tabel 3. Jumlah Pasangan Calon pada Pilkada di Lampung

Daerah Pemilihan	1 PC	2 PC	3 PC	4 PC	5 PC
Bandar Lampung			√		
Metro				√	
Pesawaran		√			
Pesisir Barat			√		
Way Kanan		√			
Lampung Timur			√		
Lampung Selatan			√		
Lampung Tengah			√		
Jumlah	0	2	5	1	0
PC = Pasangan Calon					

Pilkada di 8 kabupaten dan kota di Lampung tidak terdapat pasangan calon tunggal maupun lima pasangan calon (paslon) yang berkompetisi dalam satu daerah pemilihan (Tabel 3). Peserta Pilkada Lampung 2020 terdapat 23 Paslon (46 calon) yang terdiri dari pasangan calon perorangan hanya ada satu paslon, yaitu di Pilkada Kota Metro. Calon perempuan ada 6 orang yang terdapat pada pilkada Kota Bandar Lampung (satu calon walikota), Kota Metro (satu calon walikota), Kabupaten Lampung Tengah (satu calon bupati), Kabupaten Pesisir Barat (satu calon wakil bupati), Kabupaten Lampung Selatan (satu calon wakil bupati), dan Kabupaten Way Kanan (satu calon wakil bupati). Hanya di dua kabupaten (Lampung Timur dan Pesawaran) yang tidak terdapat calon perempuan.

Pilkada di Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung merupakan barometer politik bagi proses politik lokal 14 kabupaten/kota di wilayah provinsi Lampung. Oleh karena itu,

pilkada lima tahunan di Kota Bandar Lampung senantiasa menjadi pusat perhatian dari berbagai pihak yang berkepentingan. Partisipasi pemilih di Kota Bandar Lampung pada pilkada sebelumnya (2015) mencapai 66% dan pada pemilihan umum 2019 mencapai 88,6%.

Tabel 4. Pasangan Calon pada Pilkada Kota Bandar Lampung

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Pekerjaan Paslon
1.	Rycko Menoza & Johan Sulaiman	Golkar & PKS	Mantan Bupati & PKS
2.	Yusuf Kohar & Tulus Purnomo	Demokrat, PAN, PKB, Perindo, dan PPP.	Wakil Walikota petahana/DPRD PDIP
3.	Eva Dwiana & Dedi Amrullah	PDI Perjuangan, Nasdem, dan Gerindra	Istri Petahana & Birokrat Pemkot
4.	Ike Edwin & Zam Zanarian	Perorangan	Tidak Memenuhi Syarat
5.	Firmansyah & Bustomi Rosyadi	Perorangan	Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Hertanto, dari berbagai media massa, 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan tujuh surat peringatan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang melanggar protokol kesehatan pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Tiga pasangan calon masing-masing telah melakukan pelanggaran dalam kampanye dengan tidak mematuhi protokol kesehatan pada bulan Oktober 2020. Bawaslu telah mengeluarkan empat surat peringatan Untuk pasangan nomor urut 01 Rycko Menoza dan Johan Sulaiman yang diusung Partai PKS dan Golkar (CNN Indonesia 2020). Kemudian, pasangan calon nomor urut 02 Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo telah mendapatkan dua surat peringatan dari Bawaslu Bandar Lampung. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat, PAN, PKB, Perindo dan PPP. Sementara, pasangan nomor urut 03 Eva Dwiana-Deddy Amarullah yang diusung oleh PDIP, Gerindra, dan NasDem, mendapat satu surat peringatan.

Apabila pasangan calon masih tetap melakukan pelanggaran, Bawaslu Bandar Lampung akan memberikan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan sanksi. Mereka bisa terkena pengurangan masa kampanye. Jika setelah kena teguran empat kali dan masih saja melakukan pelanggaran protokol kesehatan maka yang kelima akan direkomendasi ke KPU untuk memberikan sanksi. Bagi para calon yang secara terus menerus melakukan pelanggaran administrasi dapat terkena sanksi tegas berupa diskualifikasi sebagai calon peserta pilkada. Mereka yang secara masif terkait diluar pembagian 12 item alat kampanye, bisa terkena sanksi sampai pembatalan, selain politik uang saat masa tenang. Bahan kampanye ada 12 item yang diperbolehkan yakni mulai dari baju, kalender, alat makan, penutup kepala, stiker, hingga poster.

Pilkada di Kota Metro

Pilkada Kota Metro tahun 2020 merupakan satu-satunya daerah (dari 8 kabupaten/kota) yang punya pasangan calon perorangan dan jumlah pasangan calon paling banyak.

Tabel 5. Pasangan Calon pada Pilkada Kota Metro, Lampung

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Pekerjaan Paslon
1.	Wahdi Sirajuddin & Qomaru Zaman	Perorangan	Dokter & Kakankemenag Kab. Lampung Utara
2.	Ahmad Mufti Salim & Saleh Chandra Pahlawan	PKS dan NasDem	Anggota DPRD PKS & Wakil Walikota Metro (2010-15)
3.	Ampian Bustami & Rudy Santoso	Partai Golkar, PKB & PAN	Anggota DPRD Metro & Wiraswasta
4.	Anna Morinda & Fritz Akhmad Nuzir	PDIP, Demokrat, PPP, Hanura & Gerindra	Ketua PDIP, DPRD & Dosen UBL

Sumber: Hertanto, dari berbagai media massa, 2020

Kota Metro sebagai “Bumi Sai Wawai” (Tanah nan Indah) mempunyai luas wilayah dan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar, karena sebelumnya pengembangan dari kota administratif (Kotip). Namun, dengan jumlah pasangan calon yang banyak dan tanpa calon petahana maka partisipasi pemilih akan relatif

menyebarkan. Partisipasi pemilih pada Pilkada Metro tahun 2015 mencapai 70%, sedangkan pada pileg dan pilpres 2019 mencapai 87%.

Pilkada di Kabupaten Lampung Selatan

Pemilu di Lamsel pada April 2018 lalu persentase pemilihnya mencapai 77,67%. Sedangkan pada Pilbup 2015 64,95%. Kampanye melalui media dalam jaringan (daring) pada Pilkada Lampung Selatan 2020 kurang diminati oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Lamsel. Padahal, tahapan kampanye telah berjalan lebih dari satu bulan terakhir (Lampost.co, 2020). Para paslon yang berkompetisi pada Pilkada Lamsel lebih tertarik pada kampanye tatap muka dengan mengumpulkan peserta paling banyak 50 peserta.

Tabel 6. Pasangan calon Pilkada di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Pekerjaan Paslon
1.	Nanang Ermanto & Pandu Kesuma Dewangsa	PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, Perindo, & PPP	Petahana Bupati & DPRD PPP
2.	Tony Eka Candra & Antoni Imam	Golkar, PKS, & Demokrat	DPRD PG Lpg & DPC/DPRD PKS
3.	Hipni & Melin Haryani Wijaya	PAN, Gerindra, & PKB	Wiraswasta

Sumber: Hertanto, dari berbagai media massa, 2020

Komisioner KPU Lamsel, Mislamudin mengatakan hingga kini (Senin, 2 November 2020) belum ada para kontestan Pilkada Lamsel 2020 yang melakukan kampanye melalui daring. Padahal, metode itu penting diutamakan untuk mencegah penularan covid-19 di pesta demokrasi saat ini. Menurut tim suksespaslon Nanang Ermanto dan Pandu Kusuma Dewangsa, Edi Setiawan, paslon dengan nomor urut 01 belum melakukan kampanye melalui daring. Sebab, ia menilai

metode itu tidak efektif untuk dilaksanakan. Konstituen lebih menyukai bertatap muka langsung dan mendengarkan program yang ditawarkan paslon kami.

Pilkada di Kabupaten Lampung Tengah

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Tengah melimpahkan dua laporan dugaan tindak pidana Pilkada 2020 ke Polres Lamteng, yakni Kakam Harapanrejo, Kecamatan Seputih agung, Suprpto, yang mengampunyekan salah satu paslon bupati. Oknum Kakam ini dijerat dengan Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Tabel 7. Pasangan calon Pilkada di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Pekerjaan Paslon
1.	Loekman Djojosoemarto & M. Ilyas Hayani Muda	PDIP dan Gerindra	Patahana Bupati &
2.	Musa Ahmad & Ardito Wijaya,	Partai Golkar, Demokrat, PKB dan PAN	Mantan Wabup Lamteng & Anak Walikota Metro
3.	Nessy Kalviah Mustafa & Imam Suhadi.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan Partai Perindo	Istri mantan Bupati & Pimpinan Ponpes

Sumber: Hertanto, dari berbagai media massa, 202

Ancamannya enam bulan penjara dan denda Rp600.000 atau Rp6.000.000. Sebelumnya satu kasus dugaan tindak pidana pilkada juga diteruskan ke Polres Lamteng. Dugaan pidana pilkada politik uang oleh kerabat salah satu calon bupati di Kecamatan Bekri. Sebelumnya dugaan pelanggaran Pilkada Lamteng terkait netralitas aparatur kampung kembali terjadi. Kali ini Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Lamteng Sumarsono yang melaporkan dugaan tidak netralnya Kepala Kampung Harapanrejo, Kecamatan Seputihagung,

Suprpto, ke Bawaslu (Rabu, 18/11/2020). Jika tak ada sanksi tegas Bawaslu, Sumarsono menyatakan akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pilkada di Kabupaten Lampung Timur

Pilkada Lamtim tahun 2015 tingkat partisipasinya mencapai 76.26% atau tertinggi di Lampung, dan dimenangkan oleh paslon Chusnunia Chalim dan Zaiful Bukhori. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) akan menelusuri dugaan pelanggaran kampanye pilkada yang dilakukan Chusnunia Chalim (Wakil Gubernur Lampung) bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3: Dawan Raharjo dan Azwar Hadi. Kampanye Nunik–sapaan akrab Chusnunia, berlangsung di Desa Labuhanratu II, Kecamatan Way Jepara, Kamis (19-11-2020), yang mengajak masyarakat memilih dan memenangkan pasangan Dawam-Azwar pada pilkada Lamtim, 9 Desember mendatang. Diduga saat itu Nunik yang berstatus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung, belum mengambil cuti dari jabatan Wakil Gubernur Lampung.

Tabel 8. Pasangan calonPilkada di Kabupaten Lampung Timur tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Pekerjaan Paslon
1.	Yusran Amirullah & Beni Kisworo	Partai Nasdem dan Demokrat	DPRD LTim & PNS Lamtim
2.	Zaiful Bukhori & Sudiby	PDI Perjuangan, PKS dan Partai Gerindra	Petahana Bupati & DPRD PG Lamtim
3.	Dawam Raharjo & Azwar Hadi	PKB, Golkar dan PAN	

Sumber: Hertanto, dari berbagai media massa, 2020

Menurut Winarto Komisioner Bawaslu Lamtim dari Divisi Penanganan Pelanggaran, jika terbukti saat kampanye tersebut Nunik tidak ada izin cuti dari jabatan sebagai wakil gubernur, maka Bawaslu akan menindak sesuai aturan yang berlaku.

Pilkada di Kabupaten Way Kanan

Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati Kabupaten Way Kanan tahun 2015 hanya mencapai 67,75 %, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung tahun 2018 meningkat mencapai 70,41% (Lampost.co., 05 Juli 2018). Selama proses pelaksanaan pengawasan Pilkada Way Kanan tahun 2020 telah didapati beberapa jumlah pelanggaran dan telah diproses baik oleh Bawaslu, Panwascam, maupun Gakkumdu Way Kanan di antaranya temuan: dugaan netralitas ASN berinisial (S) yang berdinias di sekretariat DPRD Way Kanan melanggar dugaan netralitas yang mendukung salah satu bakal calon Bupati di akun Facebook pribadinya. Dugaan pelanggaran dimasa pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh PPDP saat memutakhirkan data pemilih, baik pelanggaran PPDP tidak mencoklit langsung maupun PPDP tidak menguunakan APD lengkap. Dugaan pelanggaran politisasi bansos Covid-19 oleh Bupati Way Kanan (RAS).

Tabel 9. Pasangan calonPilkada di Kabupaten Way Kanan tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Pekerjaan Paslon
1.	Juprius & Rina Marlina	P Gerindra & PDI-P	Pengusaha & Akademisi
2.	Raden Adipati Surya & Ali Rahman	PD, PKB, Nasdem, PAN, PG, PKS, Hanura	Petahana Bupati & Kepala Dinas PUPR

Sumber: Hertanto, dari berbagai media massa, 2020

Dugaan pelanggaran netralitas ASN (Ali Rahman) Kepala BKD Way Kanan yang menjadi anggota partai. Dugaan pelanggaran wakil Ketua APDESI beinisial (N) yang mendukung Sekda Way Kanan untuk maju Pilkada mendampingi RAS. Oknum Satpol Pamong Praja Way Kanan yang mempolitisasi bantuan Covid-19 saat berkampanye Paslon Berani. Sedangkan Laporan Bawaslu meliputi: dugaan pelanggaran netralitas ASN Kepala BPBD, Dinas Koperasi, dan Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan. Laporan Kampanye ditempat Ibadah oleh Paslon Arjuna. Selanjutnya juga ada temuan di beberapa kecamatan yang ditangani langsung oleh Panwascam karena dugaan pelanggarannya bukan Pidana Pemilu.

Pilkada di Kabupaten Pesawaran

Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2015 mencapai 71,35%. Pilkada Pesawaran 2020 tidak luput dari partisipasi pengawasan organisasi kewartawanan, yang salah satunya adalah Kowappi (Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia) Kabupaten Pesawaran, sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat. Dahron selaku Ketua Kowappi Pesawaran, menanggapi banyaknya berita di media massa terkait pelanggaran mobilisasi massa yang dilakukan calon kepala daerah ketika bersosialisasi di tengah situasi pandemi Covid 19 saat ini (Rakyat Lampung, 2020).

Tabel 10. Pasangan Calon Pilkada di Kabupaten Pesawaran tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Pekerjaan Paslon
1.	M. Nasir & Naldi Rinara	PAN dan Partai Nasdem	DPRD Pesawaran & Wiraswasta
2.	Dendi Ramadhona & Marzuki	PDIP, Demokrat, PKB, Gerindra, Golkar, PPP, Hanura, PKB, dan PKS.	Petahana Bupati & Purnawirawan TNI

Sumber: Hertanto, dari berbagai media massa, 2020

Pelanggaran ini berupa pengumpulan massa oleh calon kepala daerah yang sangat beresiko penyebaran wabah Covid 19, apalagi jika tidak menerapkan protokol kesehatan. Lembaga pengawas seperti Bawaslu harus tegas memberikan sanksi. Selain itu pelibatan media massa oleh lembaga penyelenggara pilkada sangat diperlukan dalam situasi pandemi saat ini untuk mencegah penularan, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi lebih jelas, tentang hal apa saja yang harus dilakukan ketika mengikuti tahapan penyelenggaraan pilkada sampai dengan hari pencoblosan, dan juga tidak beresiko akan adanya penularan disebabkan dalam kerumunan massa.

Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat

Panwascam Lemong dan Pesisir Utara menggelar rapat koordinasi pengawasan partisipatif, Selasa (24/11/2020). Kegiatan yang berlangsung di Pekon Pagardalam, Lemong ini diikuti tokoh masyarakat, pemuda dan organisasi kemasyarakatan. Komisioner Panwascam Lemong Bambang Apriansyah mengatakan, kegiatan tersebut untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada 9 Desember mendatang. Kemudian membangun sinergitas antara pengawas pemilihan dengan para tokoh dan pemilih pemula. Diharapkan masyarakat menjadi informan awal bagi pengawas. Sosialisasi tersebut terkait beberapa larangan ASN, peratin dan perangkat pekon dalam pilkada. Sementara, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015 adalah 75,70% dan termasuk yang tinggi.

Tabel 11. Pasangan Calon Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Pekerjaan Paslon
1.	Pieter & Fahrurrozi	PDI-P, Golkar, Perindo dan Gerindra	
2.	Arya Lukita Budiwan & Erlina	PKB, Demokrat dan PBB	Wiraswasta & Petahana Wabup
3.	Agus Istiqlal & Zulqoini Syarif	Partai Nasdem, PPP dan PAN	Petahana Bupati &

Sumber: Hertanto, dari berbagai media massa, 2020

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesisir Barat segera memanggil bakal calon bupati dan wakil bupati. Ini terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran. Bawaslu sudah memberikan imbauan kepada seluruh bakal calon untuk tidak mengadakan arak-arakan pada saat pencalonan. Namun di lapangan, ada salah satu calon yang melakukan arak-arakan dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Data kampanye pilkada serentak tahun 2020 menunjukkan bahwa pertemuan terbatas dan/atau tatap muka menjadi model kampanye calon/paslonyang mendominasi (Saputra, 2020). Paslon masih lebih banyak menggunakan cara lama yaitu pertemuan langsung, tatap muka

(77%) dengan alasan lebih efektif dalam memperkuat relasi pemilih dan calon. Hanya 23% paslon yang menggunakan media daring dan media sosial untuk kampanye. Pelanggaran kampanye dan pelanggaran protokol kesehatan naik di periode kedua kampanye yang disertai naiknya peringatan tertulis dari Bawaslu (Abhan, 2020). Dugaan pelanggaran protokol Covid 19 ada 237 kegiatan pada 59 daerah kabupaten/kota (Saputra, 2020). Jumlah bakal calon yang telah terkonfirmasi Covid-19 berdasarkan data yang dihimpun KPU hingga tanggal 4 Oktober 2020 sebanyak 67 Orang (KPU 2020).

Dugaan pelanggaran protokol kesehatan meliputi: pertama, pelanggaran pada 10 hari ke dua masa kampanye terdapat 467 jumlah kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan Covid 19, terjadi di 2 provinsi dan 78 kabupaten/kota, di antaranya Provinsi Jambi dan Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong (Abhan, 2020). Kedua, terdapat 233 surat peringatan tertulis yang dikeluarkan jajaran Bawaslu terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid 19 dalam kampanye. Ketiga, pembubaran 35 kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu bersama kepolisian dan Satpol PP yang tersebar di 16 Provinsi (Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Riau).

Isu dan daftar inventaris masalah tahapan kampanye, antara lain pertama, masih terdapat jumlah peserta yang melebihi 50 orang di lokasi kampanye ditambah banyak juga media yang meliput sehingga terjadi pelanggaran (Saputra 2020). Kedua, Masih adanya kerumunan warga tanpa jaga jarak di lokasi kampanye yang ingin bertemu dengan paslon dan tempat kampanye tidak menyediakan tempat cuci tangan/sanitasi memadai. Ketiga, Masih adanya keraguan di KPU Daerah untuk memberikan surat peringatan/sanksi kepada paslon terhadap pelanggaran pemasangan APK. Keempat, banyak paslon membuat posko kampanye yang berpotensi menimbulkan kerumunan (KPU tidak mengatur ketentuan Posko

dalam PKPU). Kelima, Banyak paslon dan KPU Kabupaten/kota masih kurang memahami substansi di PKPU dan Juknis sehingga masih ada pelanggaran yang terlihat dalam monitoring kampanye. Keenam, adanya ASN yang tidak netral dan berkampanye melalui media sosial.

Bawaslu juga menemukan dugaan pelanggaran, di antaranya: 17 kasus dugaan pelanggaran di Medsos; 8 kasus dugaan politik uang; dan 9 kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Bawaslu telah menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur terhadap bentuk pelanggaran. Di antaranya, penyampaian surat peringatan, pembubaran kegiatan kampanye dengan melibatkan stakeholder terkait. Pembubaran kegiatan dan teguran tertulis yang dilayangkan jajaran pengawas: 48 Kegiatan kampanye dan 70 peringatan tertulis (Abhan, 2020).

IV. KESIMPULAN

Kekhawatiran masyarakat untuk terlibat dalam Pilkada 2020 dan memberikan suara di tempat pemungutan suara pada 9 Desember 2020 perlu direspon oleh penyelenggara pemilu, pasangan calon, parpol pendukung, dan pemerintah daerah. Respon positif akan memberikan harapan dan jaminan partisipasi masyarakat dan pemilih, antara lain berupa: Pelaksanaan hak politik secara luber, jurdil, sehat & selamat; mosialisasi & fasilitasi protokol kesehatan dan keselamatan untuk pencegahan Covid-19 selama proses pilkada; mendapatkan akses informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pilkada; peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan; ada jaminan fasilitasi dan perlindungan sesuai protokol kesehatan bagi keterlibatan masyarakat di setiap tahapan pilkada 2020.

Kekhawatiran masyarakat cukup beralasan karena banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh pasangan calon. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ambisi kemenangan calon tanpa mengindahkan keselamatan/kesehatan masyarakat dan calon pemilih. Menurut Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo Panggar, ada 34 surat peringatan yang

telah dikeluarkan terkait pelanggaran protokol kesehatan (prokes) kepada paslon di delapan daerah penyelenggara pilkada serentak di Lampung. Dari 34 surat tersebut, Lampung Timur paling besardengan total 14 surat peringatan. Pasangan Calon Kepala Daerah di Lampung Timur paling banyak melakukan pelanggaran penerapan protokol kesehatan Covid-19 saat tahapan kampanye pilkada 2020. Hal tersebut merujuk pada data pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung per 9 November 2020 (Radar Lampung, 2020).

Rincian data pelanggaran paslon di Lampung per 9 November 2020 yang meliputi daerah pemilihan Kota BandarLampung: Rycko-Johan 253; Yusuf-Tulus 79; Eva-Deddy 269; Jumlah 601. Kabupaten WayKanan: Juprius-Rina 65; Adipati-Ali Rahman 282; Jumlah 347. Kabupaten Pesawaran: Nasir-Naldi 49; Dendi-Marzuki 88; Jumlah 137. Kabupaten Lampung Timur: Yusran-Benkis 151; Zaiful-Sudibyo 7891; Dawam-Azwar 2272; Jumlah 10.314. Kabupaten Lampung Tengah: Loekman-Ilyas 60; Musa-Ardito 61; Nesity-Imam 63; Jumlah 184. Kabupaten Lampung Selatan: Nanang-Pandu 633; Tony Eka C-Antoni 810; Hipni-Melin 825; Jumlah 2268. Kabupaten Pesisir Barat: Pieter-Fahrurrazi 2247; Aria LB-Erlina 1534; Agus-Zulqoini 2679; Jumlah 6460. Kota Metro: Wahdi-Qomaru 284; Mufti-Saleh 347; Ampian-Rudy 34; Anna-Frits 218; Jumlah 883 (Bawaslu Provinsi Lampung, 2020).Oleh karena itu, ke depan perlu dipertimbangkan opsi pilkada daring (online, by posmail, E-voting) secara terbatas yang dapat dimulai dari pilkada Kota Metro, yang jumlah pemilihnya relatif sedikit dan wilayahnya tidak luas. Kemudian secara bertahap pilkada daring diperluas ke kabupaten dan kota lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhan. 2020. *Evaluasi Metode dan Isu Kampanye di Era Pandemi*. Presentasi disampaikan pada diskusi publik secara daring yang diselenggarakanoleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 21 Oktober 2020.
- Alfian, M.A. 2018. *Pemilu dan Budaya Demokrasi*. Kompas, Rabu: 19 Desember 2018. Hlm. 6. Kolom 2-5.
- Casse, W. 2002. *Politics in Southeast Asia: Democracy or Less*. Canberra: Routledge.

- Dahl, R. 1989. *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Green, P. 1993. *Democracy as a Contested Idea*. New Jersey: Humanities Press.
- Huntington, S.P. 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti Pers.
- IDEA, 2020. *Pemilu di Tengah Pandemi Buat Partisipasi Pemilih Menurun*. Selasa, 07 April 2020. <https://republika.co.id/berita/q8dbic335/pemilu-di-tengah-pandemi-buat-partisipasipemilih-menurun>.
- Lampungpro.co. (2020). *Dua Paslon Cakada Bandar Lampung Langgar Aturan, KPU Akan Sanksi Tegas Hingga Diskualifikasi*. Lampungpro.Co. <https://lampungpro.co/post/30447/dua-paslon-cakada-bandar-lampung-langgar-aturan-kpu-akan-sanksi-tegas-hingga-diskualifikasi>
- Linz, J., and Stepan, A. 1996. *Problems of Democratic Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-communist Europe*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Pabottingi, M. 2007. *Pengukur Demokrasi Kita*. dalam Syamsuddin Haris (Ed.), *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Rawls, J. 1971. *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rumahpemilu.org. (2020). *Suara Rakyat Tak Didengar*. Rumahpemilu.Org. <https://rumahpemilu.org/suara-rakyat-tak-didengar/>
- Sandika, W. (2020). *Ssst..., Ini Daftar Pelanggaran Prokes Para Calonkada Lampung*. Radarlampung.Co.Id. <https://radarlampung.co.id/2020/11/13/ssst-ini-daftar-pelanggaran-prokes-para-calonkada-lampung/>
- Saputra, I. 2020. *Evaluasi Metode dan Isu Kampanyedi Era Pandemi*. Presentasi disampaikan pada Webinar Lembaga Hikmah danKebijakan Publik PP Muhammadiyah, 21 Oktober 2020.
- Sartori, G. 1987. *The Theory of Democracy Revisited, Part One: The Contemporary Debate*. Chatam House Publishers.
- Schumpeter, J.A. 1942. *Capitalism, socialism, and democracy*. 3d ed. New York: Harper and Brothers.

- Sfr. (2020). 7 Kampanye Pilkada Langgar Protokol Corona di Bandar Lampung. Www.Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201017003530-20-559457/7-kampanye-pilkada-langgar-protokol-corona-di-bandar-lampung>
- Shapiro, I. 2003. *The State of Democratic Theory*. Princeton University Press.
- Sukmajati, M. et.al. 2020. *Meneropong Kelanjutan Pilkada Serentak di Tengah Pandemi*. Rilis Hasil Analisis Big Data. Laboratorium Big Data Analysis, DPP Fisipol UGM, PolGov Fisipol UGMM. Yogyakarta, 13 Oktober 2020.
- Surbakti, R&Supriyanto, D2013, *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Kemitraan Press, Jakarta.
- Suryanto, A. (2020). *Bawaslu Lamteng Teruskan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pilkada ke Polres*. Radarlampung.Co.Id. <https://radarlampung.co.id/2020/11/27/bawaslu-lamteng-teruskan-laporan-dugaan-tindak-pidana-pilkada-ke-polres/>
- The Carter Center. 2009. *Laporan Akhir Misi Pemantau Terbatas the Carter Center untuk Pemilu Legislatif 9 April 2009 di Indonesia*. Atalanta: <https://www.cartercenter.org/>
- Walzer, M. 1983. "Philosophy and Democracy," dalam John S. Nelson (Ed.), *What Should Political Theory Be Now*. State University of New York Press.
- Winarko. (2020). *Kampanye Daring di Pilkada Lamsel Kurang Diminati*. Lampost.Co. <https://www.lampost.co/berita-kampanye-daring-di-pilkada-lamsel-kurang-diminati.html>

Kampanye Pilkada 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung

Oleh:

Khairunnisa Maulida*)

*) Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 merupakan pilkada gelombang keempat. Pilkada tahun 2020 akan diikuti oleh 270 daerah yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan pada Desember 2015. Rincian 270 daerah tersebut adalah 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota (Detikcom, 2020). Salah satunya yaitu Provinsi Lampung yang akan menyelenggarakan pilkada serentak ditahun 2020 ini.

Pilkada serentak tahun 2020 merupakan pilkada yang berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pilkada tahun 2020 dalam persiapan pelaksanaannya terganggu karena Pandemi Covid-19. Bermula dari Kota Wuhan tepatnya di Tiongkok virus jenis baru ini menyebar hingga kebelahan negara di dunia termasuk negara Indonesia yang menyebabkan timbulnya *coronavirus disease 2019* atau disebut dengan Covid-19. Awalnya pemungutan suara dalam pilkada tahun 2020 dijadwalkan pada 23 September 2020. Namun, pandemi Covid-19 membuatnya harus ditunda dan dijadwalkan ulang. Penyelenggaraan pilkada ditengah pandemic covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara dikarenakan selain fokus terhadap pelaksanaan pilkada melainkan juga menjaga kesehatan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjamin kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per Kamis 2 April 2020 dengan angka kematian tercatat 45.693 orang. Data tersebut sejak Desember 2019 yang China. Oleh karena itu, penyebaran virus corona sangat cepat. Hal tersebut yang membuat WHO juga telah melabeli wabah virus corona sebagai pandemic (Jati,

2020). Total kasus Covid-19 di Indonesia dikonfirmasi 72.347 kasus, sembuh 33.529 dan meninggal dunia 3.469 orang, sedangkan di Provinsi Lampung per tanggal 10 Juli 2020 Siang berjumlah 205 dikonfirmasi, Sembuh 164 kasus dan meninggal dunia sejumlah 12 orang.

Dampak pandemic Covid-19 di Indonesia tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan dan perekonomian saja, namun memiliki dampak yang besar terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia. Penundaan pelaksanaan pilkada 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 4 Mei 2020. Perppu tersebut mengatur mengenai penundaan pilkada 2020 menjadi Desember dari jadwal semula September 2020 akibat Covid-19.

Penjelasan Pasal 201A ayat (3) berbunyi “Pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemic Covid 19 belum berakhir”, sementara itu, Pasal 122A ayat (2) mengatur penetapan penundaan tahapan pemilihan serentak serta pemilihan lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 122A ayat (3) mengamanatkan KPU menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dalam Peraturan KPU (UU RI, 2020).

Bahtiar sebagai Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa Perppu 2/2020 menjadi dasar hukum penundaan Pilkada 2020 yang dilakukan karena dalam keadaan memaksa akibat pandemic Covid-19. Bahtiar mengatakan :

Sebagaimana disebutkan dalam Perppu, tepatnya di Pasal 201 A, disebutkan Pilkada akan ditunda pada Desember karena wabah Covid-19. Mulainya kan kalau mengikuti tahapan, pencoblosan dilakukan 23 September, dengan demikian mundur 3 bulan dari jadwal (Kartika, 2020a).

Titi Anggraini sebagai Direktur Eksekutif Perludem mengatakan bahwa :

Ketika pemungutan suara digelar Desember 2020, maka KPU harus sudah mulai menyiapkan tahapan pilkada pada Juni. Akan ada irisan pelaksanaan tahapan dengan fase penanganan puncak pandemic dan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhirnya (Kartika, 2020a).

Pelaksanaan tahapan yang beririsan dengan masa puncak pandemic memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan pilkada dan diperlukan kepatuhan protocol kesehatan penanganan pandemic Covid-19. KPU harus merumuskan berbagai peraturan teknis pilkada yang sejalan dengan potokol kesehatan penanganan Covid-19 dan juga berfokus dalam meningkatkan kualitas pilkada yang demokratis. Dalam Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ditengah Pandemi Covid-19 perlu banyak persiapan matang khususnya dan menjadi tantangan untuk pasangan calon kepala daerah agar memperoleh dukungan suara masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan tahapan pilkada harus mematuhi protokol kesehatan. Termasuk model kampanye para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mempunyai cara tersendiri guna meraih simpati masyarakat tanpa mengabaikan protokol kesehatan yang sudah menjadi aturan pemerintah dalam pelaksanaan pilkada di masa pandemi.

Metode kampanye dalam pilkada masa pandemic telah diatur dalam pasal 58 PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Pasal tersebut menjelaskan mengenai partai politik, pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon lebih mengutamakan metode kampanye dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dengan menggunakan media sosial dan media daring (PKPU RI, 2020a). Penegasan kembali mengenai metode kampanye yaitu Pasal 63 yang menjelaskan bahwa kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan dilaksanakan dalam bentuk kampanye melalui media sosial dan media daring.

Tahapan kampanye pada pilkada serentak tahun 2020 ini dimulai pada 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebutkan kampanye dengan metode daring kurang diminati pada tahapan pilkada 2020 ini. Fritz Edward Anggota Bawaslu mengatakan kepada media bahwa “metode kampanye yang paling cocok untuk dilakukan dimasa pandemic yaitu kampanye daring justru paling sedikit dilakukan. Kampanye tersebut hanya ditemukan di 37 Kabupaten kota dari 270 daerah atau hanya 14%” (Hermawan, 2020).

Dalam situasi pilkada ditengah pandemic saat ini, unsur kampanye bagi paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta tim pemenangan bukan merupakan hal yang mudah. Situasi dan waktu yang tidak memungkinkan bagi kandidat dan tim pemenangannya untuk melaksanakan kampanye dengan mengumpulkan massa karena jumlah massa yang dibatasi guna menekan penyebaran virus Covid-19. Walaupun biasanya kampanye didalam pilkada selalu identik dengan keramaian dan pengumpulan massa. Para kandidat beserta timnya akan dipaksa untuk mencari cara dan menerapkan inovasi baru untuk berkampanye ditengah pandemic.

Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Lampung diselenggarakan di delapan Kabupaten/Kota yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat dan Way Kanan. Pilkada serentak tahun 2020 merupakan pilkada yang berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pilkada tahun 2020 dalam persiapan pelaksanaannya terganggu karena Pandemi Covid-19. Berdasarkan keputusan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Pemerintah, dan jajaran pihak penyelenggara pemilu memutuskan kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dengan berpedoman pada protokol kesehatan.

Daerah yang paling masif melakukan kampanye daring dalam pilkada di Lampung yaitu Kota Metro dan Kabupaten Waykanan. Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Pesisir Barat, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur sudah mulai berinovasi dalam mencari dukungan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial masing-masing (Pamungkas, 2020).

Tabel 1. Penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Kasus Terkonfirmasi	Selesai Isolasi	Jumlah Kematian	Risiko Kenaikan Kasus
1	Tulang Bawang Barat	31	26	1	Sedang
2	Way Kanan	26	20	2	Sedang
3	Lampung Utara	177	158	4	Sedang
4	Lampung Barat	41	37	1	Sedang
5	Pesisir Barat	60	58	0	Rendah
6	Tanggamus	63	39	2	Sedang
7	Pringsewu	29	20	0	Rendah
8	Pesawaran	64	42	4	Sedang
9	Bandar Lampung	882	501	47	Tinggi
10	Lampung Selatan	131	97	6	Rendah
11	Metro	56	29	3	Sedang
12	Lampung Timur	65	29	1	Rendah
13	Lampung Tengah	215	190	7	Sedang
14	Tulang Bawang	24	23	0	Sedang
15	Mesuji	10	10	0	Tidak Terdampak

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2020.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kampanye Politik dan Covid-19

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum salah satu tahapan penting yaitu kampanye. Melalui tahapan kampanye pemilih dapat mengenal dan memahami setiap pasangan calon yang akan berkompetisi dalam pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara, namun juga Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagai pelaksana Kampanye (KPU, 2020). Secara filosofis, kampanye merupakan suatu kegiatan yang diperuntukkan untuk menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan peserta pemilu kepada masyarakat di daerah pemilihannya guna meyakinkan masyarakat sebagai calon pemilih agar memilih peserta pemilu tersebut dalam kontestasi. Namun disisi lain, kampanye juga dapat menjadi ajang bagi calon pemilih untuk menyampaikan aspirasi kepada kandidat yang nantinya akan menjadi pemimpin, baik ditingkat daerah, pusat maupun wakil rakyat di parlemen (Hidayat, 2020).

Pada Desember 2019, kasus Pneumonia misterius pertama kali di laporkan di Wuhan. World Health Organization (WHO) mengumumkan nama baru virus pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease (Covid-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Covid-19 telah menyebar keseluruh penjuru dunia, pada 11 Maret 2020 WHO secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemic (kompas.com, 2020). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia lain dan telah menyebar secara luas di China dan keseluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Pandemi merupakan epidemic yang telah menyebar ke beberapa negara dan benua dengan jumlah penularan yang masif (cdc.gov, tanpa tahun). Penularan Covid-19 yaitu melalui kontak fisik ditularkan melalui mulut, mata dan hidung. Covid-19 menimbulkan masalah sosial dan pelemahan ekonomi masyarakat dan negara. Mencegah penyebaran covid-19 diperlukan kerjasama pemerintah, masyarakat, tokoh agama untuk saling mengingatkan satu sama lain guna melawan Covid-19 (Syafriada and Hartati, 2020)

Pemilihan Umum Tahun 2020 yang diselenggarakan dalam masa pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan tantangan bukan hanya bagi penyelenggara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik akan tetapi juga bagi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye serta masyarakat sebagai pemilih dalam pemilihan. Pemilih mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, baik berupa visi misi maupun program kerja. Dengan demikian, Kampanye yang berbasis pada pembentukan Pemilih yang cerdas harus dikedepankan. Sedangkan, metode Kampanye yang menitikberatkan pada pertemuan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, dilarang untuk dilaksanakan (KPU, 2020).

Berdasarkan pasal 26 ayat 1 PKPU 11/2020 bahan kampanye adalah pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan.atau stiker. Namun karena kondisi Covid-19 menyebabkan terdapat beberapa bahan tambahan dalam berkampanye ke masyarakat. Berdasarkan pasal 60 ayat 3 PKPU 10 Tahun 2020 terdapat beberapa bahan tambahan kampanye yaitu alat pelindung diri yang terdiri atas : masker, sarung tangan, pelindung wajah (face shield) dan/atau Cairan antiseptic berbasis alcohol (handsanitizer). Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 dengan membuat peraturan terkait kampanye ditengah pandemic. (PKPU RI, 2020b) Selain itu, berdasarkan pasal 88 C PKPU 13/2020 Kampanye yang dilarang pada masa pandemic covid-19 yaitu kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser music, rapat umum, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, kegiatan sosial berupa bazar, dan/atau donor darah, perlombaan, peringatan hari ulang tahun partai politik. (PKPU RI, 2020c).

Kampanye Politik melalui Media Daring

Menurut Roger dan Storey kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Setiap aktivitas kampanye mengandung 4 (empat) hal yaitu : tindakan kampanye ditujukan untuk menciptakan efek tertentu, jumlah khalayak sasaran yang besar, dipusatkan dalam kurun waktu dan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi (Venus, 2007). Hal ini selaras dengan pendapat Snyder (2002) dalam Venus (2004) mendefinisikan bahwa kampanye komunikasi adalah aktivitas komunikasi yang terorganisasi secara langsung ditujukan kepada masyarakat dengan jumlah besar dikerjakan secara terus menerus dan pada waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kurniawan (2009) menyebutkan bahwa kampanye sebagai aktivitas pengumpulan massa dengan berbagai cara yang diperbolehkan oleh panitia penyelenggara pemilihan umum. Beberapa pendapat diatas menunjukkan bahwa kampanye politik melibatkan massa dengan jumlah yang banyak.

Dalam sebuah negara yang menganut sebuah sistem demokrasi, kampanye politik menjadi sangat penting karena merupakan proses untuk memperkenalkan kandidat kepada masyarakat. Dalam kampanye politik dipahami sebagai upaya terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu. Setiap kandidat perlu mempertimbangkan strategi dan perencanaan yang matang untuk memenangkan pemilu tersebut. Kampanye politik akan berhasil apabila dilakukan dengan rencana yang baik dan pembentukan tim yang cukup untuk memaksimalkan strategi tersebut (Fatimah, 2018)

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, kampanye dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil

presiden dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan (PKPU RI, 2018). Kampanye politik merupakan bentuk dari komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu guna memperoleh dukungan dari masyarakat (Arifin, 2003). Ardha (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa media sosial telah memainkan dan akan terus memainkan peranan penting dalam kampanye politik. Kekuatan media sosial untuk mempengaruhi masyarakat didasarkan secara eksklusif pada aspek sosialnya hal ini berarti interaksi dan partisipasi yang bisa dilakukan melalui kampanye. Kampanye pada dasarnya merupakan penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak.

Hidayat (2020) menyatakan bahwa keberadaan media sosial sebagai sarana bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan berekspresi merupakan sarana yang kerap kali digunakan bagi peserta pemilu dalam memikat dan meyakinkan masyarakat luas untuk memilihnya dalam pemilu yang sedang berlangsung. Optimalisasi penggunaan platform media sosial seperti facebook, twitter, instagram hingga youtube baik berupa penampilan symbol-simbol politik yang berkaitan dengan peserta pemilu, penyampaian slogan-slogan tertentu untuk meyakinkan masyarakat dan penyebaran berita-berita terkait program dari peserta pemilu menjadi strategi yang digunakan dalam kampanye.

(Galley, 2020) menyebutkan bahwa ditengah pandemic covid-19 ini kampanye dengan bertatap muka langsung atau kampanye konvensional sangat terbatas. Kampanye akan sangat bergantung pada pengalaman digital dengan berfokus pada tiga bidang. Bidang-bidang tersebut yaitu media sosial, aplikasi seluler khusus kampanye dan menggunakan iklan berbayar di media sosial. Aktivitas kampanye menurut (Venus, 2007) setidaknya harus mengandung empat hal yakni pertama, ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu. Kedua, ditujukan kepada jumlah masyarakat sasaran yang besar. Ketiga, dipusatkan dalam kurun waktu tertentu dan terakhir adalah dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi. Di sisi lain, menurut (Ruslan, 2005)

kampanye politik merupakan jenis kampanye yang pada umumnya di motivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan. Tujuan kampanye ini adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang dicalonkan agar dapat menduduki jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan.

Teknik kampanye politik menurut Imawan (1997) dalam Amir (2006) adalah Pertama, kampanye dari rumah ke rumah (*door to door campaign*) yaitu calon kepala kampung mendatangi langsung para pemilih sambil menanyakan persoalan-persoalan yang dihadapi. Kedua, diskusi kelompok (*group discussion*) dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi kecil yang membicarakan masalah yang dihadapi masyarakat. Ketiga, kampanye massa langsung (*direct mass campaign*) dilakukan dalam bentuk aktivitas yang menarik perhatian massa, seperti pawai pertunjukan, kesenian dan sebagainya. Terakhir adalah kampanye massa tidak langsung (*indirect mass campaign*) yang dilakukan dengan cara berpidato di radio, televisi atau memasang iklan di media cetak dan elektronik.

Media sosial berpotensi besar untuk dimanfaatkan dalam dunia praktis. Fenomena dan indikasi yang menunjukkan semakin strategisnya peran media sosial dalam demokrasi di tanah air semakin kuat. Jika memanfaatkan teknologi digital, salah satunya media sosial, eksistensi politiknya akan semakin kuat, bisa diterima generasi muda dan pemilih pemula. Oleh publik, media sosial dijadikan sebagai medium baru untuk mengekspresikan partisipasi politik. Sementara itu, bagi para politisi media sosial menjadi sarana baru dalam menjalin komunikasi, membangun interaksi dan menyebarkan informasi kepada publik (Munzir, Asmawi and Zetra, 2019). Namun tidak hanya melalui media sosial saja sebagai media berkampanye, (Ardha 2014) menjelaskan bahwa meskipun media sosial memberikan pengaruh yang besar sebagai alat kampanye politik, kampanye dapat dikatakan berhasil dengan baik jika dapat memadukan kampanye versi online dan offline. Kampanye yang hanya berfokus pada media sosial dan internet memiliki kemungkinan tidak akan berjalan efektif. Pemanfaatan media sosial yang efektif dalam berpolitik biasanya akan tampak saat akan diselenggarakannya pemilu untuk kepentingan kampanye politik.

Kampanye online yang gencar setelah adanya kemenangan Barack Obama dengan bantuan jejaring twitter telah menjadi pusat perhatian para peneliti marketing politik diseluruh penjuru dunia. Penggunaan internet sebagai hasil dari perkembangan teknologi di abad 21 melahirkan suatu masyarakat jaringan yang lebih banyak melakukan aktifitasnya diruang berbasis digital ini. Oleh karena itu, aktor politik merasa perlu untuk melakukan kampanye politik di internet. (Laeli, 2015). Boserta (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa :

“in the eyes of campaigners, digital tools have become so central to the organization, performance, and day-to-day workings of a campaign that they are not seen as separate elements of the campaign. Instead, all parties use digital tools to support traditional campaign elements and functions”.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 kandidat beserta timnya untuk menarik suara pemilih sebaiknya mendorong kreativitas kampanye yang persuasi dialogis, offline terbatas, virtual kreatif, serta media sosial yang mencerahkan. Perangkat digital saat ini sangat penting bagi organisasi, kinerja dan cara kerja kampanye sehingga tidak dilihat sebagai elemen terpisah dari kampanye. Sebaliknya, semua pihak menggunakan perangkat digital untuk mendukung elemen dan fungsi kampanye tradisional. Boserta (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam Pemilu di America Serikat tahun 2016 terdapat beberapa hal yang menarik. :

“first and foremost, campaigns shared much of the same content in text, images and video across different social media platforms. Second, both the interviews and social media data point to the dominance of Facebook in the 2016 election cycle. The platform was the most attractive social media for political campaigns on account of several architectural design features. Third, even though campaigns invested less heavily in newer platforms like Instagram and Snapchat, the study finds that all of the candidates analyzed here were active on these platforms”.

Ada tiga macam alat digital pemilihan pada masa pandemi Covid-19, yakni media daring, media pertemuan secara daring dan multiplatform. Media daring dengan memanfaatkan internet diperlukan sebagai sarana penyebarluasan informasi, pertemuan dan rapat, sosialisasi dan periklanan. Aplikasi daring seperti zoom, gooogle meeting, dan lain-lain dapat dimanfaatkan untuk menggelar pertemuan atau rapat. Multiplaform adalah penggabungan sejumlah aplikasi maupun platform untuk keperluan sosialisasi dan kampanye (Kartika, 2020b).

III. PEMBAHASAN

Kampanye Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis. Terdapat beberapa metode yang dapat dilaksanakan dalam berkampanye yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antar-pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencakup kegiatan: kampanye melalui media sosial dan kampanye melalui media daring. Adapun jadwal kampanye dalam pilkada serentak tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Kampanye

No	Kegiatan	Waktu
1	pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020- 5 Desember 2020
2	Debat publik/debat terbuka antar-Pasangan Calon	26 September 2020- 5 Desember 2020
3	iklan di media massa cetak, iklan di media massa elektronik, Iklan Kampanye di Media Sosial, dan/atau Iklan Kampanye di Media Daring	22 November 2020- 5 Desember 2020
4	Kampanye melalui Media Sosial dan Kampanye melalui Media Daring	26 September 2020- 5 Desember 2020 (selama masa kampanye)
5	Masa tenang dan pembersihan Alat Peraga Kampanye	6 Desember 2020 – 8 Desember 2020

Sumber : KPU, 2020.

Kampanye Tatap Muka Mendominasi dalam Pilkada Lampung Tahun 2020

Peserta pemilihan kepala daerah tahun 2020 paling berminat dengan metode kampanye tatap muka dengan pertemuan terbatas. Walaupun metode tersebut rentan menjadi media penyebaran virus covid-19. Di khawatirkan baik peserta maupun kandidat tidak mematuhi protokol kesehatan (Harbowo and Basyari, 2020). Kampanye dalam sebuah pemilihan kepala daerah selalu identik dengan kerumunan massa, sehingga dalam situasi pandemi covid-19 kampanye tatap muka tetap diperbolehkan walaupun dengan jumlah massa dibatasi dan harus mematuhi protokol kesehatan. Kampanye tatap muka langsung yang identik dengan pengumpulan massa akan bertentangan dengan peraturan social distancing yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam merespon pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah mengganggu metode kampanye konvensional yang biasa digunakan oleh pasangan calon, partai politik dan tim pemenangan dalam berkampanye. Mengadakan pertemuan dengan jumlah massa yang banyak, debat politik, bazar dan kegiatan kampanye dari rumah ke rumah (*door to door*) serta kegiatan kampanye lainnya dengan pertemuan yang berskala besar membutuhkan kedekatan fisik namun hal tersebut tidak diberlakukan dalam masa pandemic Covid-19.

Kampanye tatap muka masih mendominasi dalam pemilihan kepala daerah 2020. Badan pengawas pemilu (bawaslu) mencatat 43.063 kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah digelar dalam kurun waktu satu bulan. Firsz Edward anggota bawaslu menyampaikan kepada media bahwa sebanyak 39.303 kampanye tatap muka dan atau pertemuan terbatas. Metode kampanye daring atau melalui alat peraga dan menggunakan teknologi yang disarankan pada kondisi pandemic covid-19 masih sangat sedikit. Berdasarkan catatan bawaslu, 1698 kegiatan kampanye dilakukan melalui alat peraga, 1.815 kampanye melalui penyebaran bahan kampanye dan 247 kampanye digelar secara daring (Rizal, 2020). Dengan jumlah tersebut maka kampanye daring masih sangat minim dibandingkan dengan kampanye menggunakan alat peraga atau secara langsung.

Pelaksanaan kampanye dengan tatap muka tahun 2020 masih diperbolehkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Mengacu pada PKPU No 13 tahun 2020 calon kepala daerah menggelar kampanye pertemuan terbatas, dengan maksimal sebanyak 50 orang. Hal tersebut untuk menjangkau pemilih yang tidak bisa mengakses internet sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kampanye daring.

Dalam pilkada tahun 2020 di Lampung masih banyak pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan dalam menyelenggarakan kampanye tatap muka. Bawaslu Provinsi Lampung mencatat masih banyak yang melanggar protokol kesehatan pencegahan virus corona (covid-19) dan telah diberikan surat peringatan. Iskardo P Panggar sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung dalam keterangan tertulis pada media menjelaskan bahwa

“Jajaran kami mengeluarkan sedikitnya sembilan surat peringatan langsung kepada pasangan calon bupati atau wali kota yang melanggar protokol kesehatan covid-19”. Bandar Lampung menjadi kota dengan penerima surat peringatan terbanyak sebanyak tujuh surat (lampost.co, 2020). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan tujuh surat peringatan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang melanggar protokol kesehatan pada masa kampanye pilkada 2020. Ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Bandar Lampung telah melakukan pelanggaran dalam kampanye (Sfr, 2020). Pasangan calon dalam pilkada tahun 2020 tetap lebih memilih kampanye tatap muka meski kampanye tatap muka membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan metode kampanye yang lainnya. Kampanye tatap muka akan mengeluarkan biaya konsumsi, transportasi, penyediaan bahan kampanye dan penyewaan alat pendukung lainnya.

Selain Bandar Lampung, Paslon Kabupaten Pesisir Barat juga menggunakan metode kampanye tatap muka. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) mencatat metode kampanye tatap muka mendominasi atau masih menjadi andalan bagi para pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesbar maupun tim kampanye paslon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 (Buddy, 2020).

Kampanye tatap muka yang mendominasi menjadikan kampanye dengan metode langsung masih menjadi pilihan yang dilakukan paslon dan tim kampanyenya. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan guna menekan penyebaran COVID-19. Temuan dari Bawaslu Provinsi Lampung sebagai pengawas dalam pemilu menunjukkan bahwa memang masih sulit dalam mengubah tradisi masyarakat yang senang berkumpul atau bertatap muka langsung. Bawaslu mempunyai tantangan dalam mengawasi masyarakat dan paslon dalam melakukan kampanye tatap muka karena pilkada berpotensi sebagai cluster baru penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan Kampanye Daring dan Media Sosial dalam Pilkada Lampung Tahun 2020

Aktivitas kampanye dalam pilkada serentak tahun 2020 tidak seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Untuk mencari dukungan suara dari pemilih, partai politik dan pasangan calon mengganti metode kampanye yang konvensional dengan berkampanye menggunakan teknologi digital dan internet. Kampanye dengan media daring menjadi pilihan paslon dalam berkampanye dimasa pandemic covid-19. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi. Sedangkan yang dimaksud dengan Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas (jdih.kpu.go.id, 2020). Pembatasan pertemuan tatap muka hingga kampanye akbar akan berpotensi menyebabkan kampanye daring tidak terbatas. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menginfokan kepada media bahwa “konsep pencitraan yang muncul adalah bahwa tidak adanya pembatasan kampanye lewat daring”. Oleh karena itu, dengan tidak adanya pembatasan kampanye daring ini bisa menjadi sarana calon kepala daerah menyampaikan visi misi secara masif. Di sisi lain, kampanye daring yang tak terbatas bisa menimbulkan penyalahgunaan media sosial. Sebab, apa yang disebut kampanye daring tidak ada batasan.

Situasi pandemic Covid-19 merupakan situasi yang sulit bagi calon kepala daerah karena diharapkan dapat memanfaatkan teknologi sebagai media kampanye. Penggunaan Teknologi dengan aplikasi akan menggantikan metode kuno kampanye tatap muka yang bisa menimbulkan kerumunan massa dengan jumlah yang besar. Calon kepala daerah bisa saja memanfaatkan Youtube, halaman Facebook (*fanpage*), pesan berantai Whatsapp, iklan di media daring, yang semuanya menggunakan internet (Kartika, 2020b). Kampanye daring dengan menggunakan aplikasi pertemuan virtual merupakan sebuah inovasi baru. Dampak positif dari inovasi

baru dalam ranah politik dengan pertemuan virtual via aplikasi akan menekan angka money politic yang terjadi dalam pilkada. Metode daring merupakan sarana pertarungan ide dan gagasan yang menarik dan tidak membosankan. Metode kampanye daring tidak berbicara mengenai bantuan sosial (bansos) dengan bagi-bagi uang maupun sembako yang biasa digunakan calon kepala daerah dalam menarik suara masyarakat.

Pasangan calon dalam pilkada serentak tahun 2020 mulai memanfaatkan media virtual dan media sosial dalam melaksanakan kampanye politiknya tidak terkecuali di Provinsi Lampung. Komisioner KPU Lampung Divi Parmas Antonius mengatakan kepada media bahwa dari seluruh pasangan calon yang menggelar pilkada, partisipasi kampanye daring di Way Kanan dan Metro paling tinggi. Komisioner KPU Kota Metro Yunita mengaku partisipasi empat pasangan calon kampanye melalui media sosial sangat tinggi dan respon pemilih di media sosial sangat aktif. Kemudian, komisioner KPU Waykanan Tri Sudiarto mengatakan memang dua pasangan calon tersebut sangat aktif dan antusias gencar memanfaatkan kampanye daring (Lampost.co, 2020).

Salah satu calon kepala daerah yang sudah memanfaatkan metode daring dalam berkampanye yaitu paslon Anna-Fritz (Dadang, 2020). Tim kampanye paslon tersebut menggelar kampanye daring bertajuk metro cerdas 4.0 di Sekretariat 2 Tim Pemenangan Anna-Fritz gelaran daring ini adalah pertama dengan menerapkan protokol kesehatan. kegiatan tersebut didampingi langsung oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Metro. Pasangan calon tersebut merupakan pioneer yang berkampanye menggunakan metode daring di Provinsi Lampung. Berikut tabel kampanye daring yang dilakukan oleh Pasangan Calon Anna-Fritz dan tim kampanye :

Tabel 3. Kampanye daring Metro Cerdas 4.0 Pasangan Calon Anna-Fritz Via Aplikasi Zoom

No	Sesi Daring	Tema	Waktu	Bintang Tamu
1	Pertama	Empat Prioritas Program Kesehatan	Sabtu, 10 Oktober 2020	dr. Hanna Rikaswani, SpKFR dan Panelis Raidah Hanifah, S.Tr.Kes
2	Kedua	Meningkatkan Mutu Pendidikan Formal, Informal dan Non Formal	Sabtu, 17 Oktober 2020	Drs. Masnuni, M. Rai., M.Pd.I akan hadir (tokoh pendidikan kota Metro) serta Dr. Eng. Fritz Akhmad Nuzir, S.T., MA (LA)
3	Ketiga	Meningkatkan Pelayanan Publik yang cepat, Tepat dan Akurat	Sabtu, 24 Oktober 2020	Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Satibi entrepreneur muda Kota Metro, <i>performance</i> Puri Band)
4	Keempat	Menumbuhkan Literasi Seni, Budaya dan Rekreasi Masyarakat	Sabtu, 31 Oktober 2020	Farhan Anas Wibisono (Juara 1 Internasional Tapak Suci tahun 2019)
5	Kelima	Menumbuhkan Literasi Keagamaan	Sabtu, 7 November 2020	Ustdz Qusyairi Aly, S.Sy. M.H tokoh agama Islam, dr. Levan Purnama Teja tokoh pemuda Katolik dan I Putu Setiawan sebagai tokoh pemuda Hindu

Sumber : Diolah Penulis, 2020.

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro telah memanfaatkan teknologi dalam melakukan kampanye politik. Aplikasi Zoom merupakan media dalam berkampanye di tengah pandemic Covid-19. Pasangan calon Anna-Fritz telah menggelar kampanye daring sebanyak lima sesi dengan tema yang menarik disetiap sesi. Selain itu, untuk lebih menambah wawasan dan menciptakan suasana kampanye yang lebih interaktif, tim kampanye pasangan calon Anna-Fritz menghadirkan bintang tamu yang ahli dalam bidangnya sesuai dengan tema yang diangkat dalam setiap sesinya. Media sosial juga merupakan sarana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon ini. Kampanye pasangan calon nomor empat tersebut juga menyiarkan secara Live melalui akun media sosial Facebook : Anna Fritz, Instagram : @annafritz.4metro dan Youtube : ANNA FRITZ 4 METRO. Daerah lainnya yang mulai berkampanye melalui daring yaitu Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Pesisir Barat, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Timur mulai berinovasi dalam menarik perhatian pemilih di akun media sosial masing-masing calon. (Andala, 2020). Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi yang paling cepat, tepat dan murah. Kuatnya peran media sosial dalam dunia politik yaitu untuk mendapatkan atensi dari masyarakat melalui kampanye, membantu generasi muda agar melek politik, dan juga meningkatkan partisipasi pemilih pemula tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, siapapun yang akan masuk dalam ranah politik perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan media sosial (Munzir, Asmawi and Zetra, 2019).

Kampanye daring dan pemanfaatan media sosial merupakan alternatif model kampanye yang dilakukan dengan tidak perlu mengadakan pertemuan dalam skala besar. Selain itu, kampanye daring juga merupakan tantangan tersendiri karena terdapat beberapa kendala seperti sarana internet terutama yang tinggal dipedesaan serta keterbatasan kepemilikan gadget. Akses internet yang masih sulit membuat kandidat tidak bisa menjangkau semua pemilih. Kandidat juga harus mempunyai strategi tersendiri untuk membuat suasana kampanye daring yang efektif untuk menarik

simpati masyarakat. Akademisi FISIP Universitas Lampung Hertanto, Ph.D menyatakan bahwa kampanye daring merupakan sarana untuk menyampaikan visi misi kepada masyarakat idealnya dimanfaatkan para paslon selama periode kampanye Pilkada tahun 2020. Menurutnya, kampanye daring melalui media sosial salah satu alternatif paslon. Dengan di topang efisien, akses internet yang memadai dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dapat ditekan minimal. (lampung.idntimes.com, 2020). Dengan media sosial, konten adalah segalanya. Tim kampanye dari paslon sebaiknya memanfaatkan hal tersebut dengan penggunaan teknologi melalui tim yang ahli dibidangnya agar dapat menciptakan konteks yang menarik dan inovatif. Dalam strategi kampanye di media sosial, buzzer politik menjadi alat yang dinilai dapat meningkatkan popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas. Oleh karena itu keberadaan buzzer politik harus jelas dalam mengatur pemanfaatan media sosial. (Hidayat, 2020).

Kemudahan dalam mengakses internet merupakan kendala kampanye maka calon kepala daerah diharapkan dapat menggunakan media-media lokal seperti radio dan televisi yang sudah menjangkau hingga pelosok. Strategi yang tepat sasaran akan membuat kampanye memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperoleh suara.

Permasalahan Kampanye di Masa Pandemi Covid-19

Tahapan kampanye merupakan unsur yang penting dalam pilkada dan merupakan hal yang tidak mudah bagi pasangan calon. Kampanye di dalam pilkada selalu identik dengan kegiatan yang mengumpulkan massa. Penyebaran Covid-19 menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan *physical distancing* atau *social distancing*. Pilkada serentak tahun 2020 yang diselenggarakan ditengah pandemic diharapkan dapat mengubah cara berkampanye yang tradisional seperti kampanye pada sebelumnya. Para kandidat dan tim pemenangan calon akan dipaksa lebih kreatif menemukan inovasi baru dalam melakukan kampanye dialogis melalui perbincangan sosial yang lebih interaktif dan edukatif.

Penggunaan teknologi di ranah politik akan menggantikan metode kampanye bertatap muka dengan jumlah massa yang lebih besar. Pandemi COVID-19 ini dapat dijadikan sebagai momentum kebangkitan kampanye narasi yang dipenuhi dengan ide dan gagasan yang didialogkan secara santai dan nyaman. Kampanye daring yang berbasis teknologi dinilai relatif efisien dan murah. Namun kampanye daring yang ditawarkan oleh penyelenggara Komisi Pemilihan Umum juga memiliki beberapa permasalahan. Kampanye daring yang harus menggunakan jaringan internet menjadi sebuah kendala karena tidak semua daerah dapat mengakses internet. Berdasarkan data survei nasional oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018 terdapat empat provinsi dengan penetrasi internet terendah di Indonesia yaitu Lampung, Gorontalo Sulawesi Barat dan Aceh. Provinsi Lampung menurut data APJII porsi pengguna internet hanya 39,5 % sisanya masih buta internet.

Bawaslu menemukan 36 dugaan pelanggaran iklan kampanye di media sosial pada 10 hari masa kampanye kedua. Berdasarkan peraturan KPU iklan kampanye di medsos baru dapat dilakukan pada 14 hari sebelum masa tenang (Farisa, 2020). Kampanye melalui media sosial juga membuat bawaslu melakukan pengawasan yang ekstra dan masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan pasangan calon. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 36 dugaan pelanggaran kampanye media sosial (medsos). Pelanggaran tersebut berupa penyebaran konten dengan materi yang dilarang seperti hoaks, hasutan, dan/atau ujaran kebencian, serta dugaan pelanggaran asas netralitas aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat di internet (Puspita, 2020). Kampanye daring yang sepi peminatnya dikarenakan masyarakat belum terbiasa dengan kampanye daring tersebut. Hal ini yang membuat paslon lebih tertarik kembali menyelenggarakan kampanye secara konvensional walaupun terdapat batasan peserta kampanye dan harus dengan protokol kesehatan. Selain itu, kampanye daring juga menyebabkan tidak ada sentuhan emosional antara kandidat dan masyarakat sebagai pemilih. Apabila paslon dan tim kampanye tidak dapat membuat konten yang menarik dalam aplikasi virtual tersebut akan

membuat kampanye terasa membosankan dan monoton. Masyarakat tidak merasa nyaman apabila harus berlama-lama didepan smarthphone maupun laptop yang digunakan dalam kampanye daring. Kreatifitas sangat dibutuhkan karena masyarakat kurang tertarik pada hal yang formal dan juga kaku.

Kurang siapnya pasangan calon dan tim kampanye dalam memformulasikan konten dalam kampanye daring semakin membuat kampanye dengan model ini jarang dipilih. Budaya masyarakat yang suka berkumpul dan bertatap muka langsung membuat paslon juga mengalami kesulitan untuk merealisasikan metode kampanye daring tersebut. Dibutuhkan sosialisasi yang masif dan tepat sasaran agar masyarakat terbiasa dengan tradisi kampanye daring. Kendala infrastruktur menjadi masalah utama terutama di daerah perdesaan, namun di daerah perkotaan seperti Kota Bandar Lampung nyatanya masih banyak yang melakukan kampanye tatap muka dan masih melanggar protokol kesehatan. Masyarakat dengan mayoritas pendidikan politik yang relatif tinggi dan kemudahan akses internet di Perkotaan tidak membuat Bandar Lampung menjadi Pioner dalam menyelenggarakan kampanye daring via aplikasi. Pertemuan tatap muka secara langsung masih diyakini oleh pasangan calon lebih tinggi pengaruhnya dibandingkan melalui daring. Orientasi calon kepala daerah terhadap kampanye tatap muka yang lebih efektif dibandingkan daring membuat kampanye virtual dengan jaringan internet tidak diminati.

IV. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 ditengah pandemic Covid-19 menjadi tantangan tidak hanya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, melainkan pasangan calon akan menghadapi beberapa tantangan. Pandemi Covid-19 terdapat perubahan yang signifikan dalam pola kampanye. Pada pilkada sebelumnya kampanye dilakukan secara konvensional namun dengan adanya pandemic Covid-19 terdapat aturan baru mengenai kampanye daring. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19. Kekhawatirkan dalam pilkada

ditengah pandemic Covid-19 adalah akan munculnya claster baru penyebaran Covid-19.

Kampanye konvensional atau tatap muka masih mendominasi dalam pilkada tahun 2020. Walaupun kampanye dengan tatap muka dalam pilkada tahun 2020 ini dibatasi jumlah pesertanya, metode kampanye tatap muka menjadi pilihan pasangan calon untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi-misi kepada masyarakat. Anjuran KPU untuk melaksanakan kampanye daring kurang diminati oleh pasangan calon maupun oleh masyarakat. Permasalahan-permasalahan seperti sarana internet, budaya masyarakat dan kreativitas tim kampanye dalam membuat konten yang menarik untuk kampanye daring menjadi hambatan dalam merealisasikan metode kampanye tersebut. Kampanye dalam pilkada ditengah pandemic Covid-19 ini terdapat beberapa peraturan tambahan seperti penambahan bahan kampanye. Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat, maka pemerintah menambahkan Alat Pelindung Kampanye yang terdiri dari : masker, sarung tangan, pelindung wajah (face shield) dan/atau Cairan antiseptic berbasis alcohol (handsanitizer).

Dalam Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Lampung akan diikuti oleh delapan Kabupaten/Kota. Delapan Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut, pasangan calon dalam berkampanye masih mendominasi kampanye tatap muka dan melalui media sosial. Kampanye daring yang merupakan anjuran Pemerintah hanya dilaksanakan di Kota Metro, Pasangan Anna-Fritz menjadi Pioner pelaksanaan kampanye daring di Provinsi Lampung tahun 2020. Tim pemenang berinovasi dengan melakukan kampanye virtual dengan aplikasi zoom. Berbagai upaya dilakukan untuk menarik simpati masyarakat yaitu dengan membuat kampanye dibagi menjadi lima sesi. Demi menciptakan kampanye yang interaktif di Aplikasi Zoom, tim kampanye menghadirkan bintang tamu yang ahli dibidangnya sesuai dengan tema setiap sesi kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, F. (2006) *Strategi Kampanye Politik di Media Massa*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Depok : Universitas Indonesia
- Andala, S. (2020) 'Paslon di Enam Daerah Mulai Gencar Kampanye Daring', *lampost.co*.
- Ardha (2014) 'Social Media sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia', *Journal Visi Komunikasi*, 13((1)), pp. 105–120.
- Ardha, B. (2014) 'Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia', *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 13(1).
- Arifin, A. (2003) *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori Aplikasi dan strategi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bossetta, M. (2018) 'The Digital Architectures of Social Media: Comparing Political Campaigning on Facebook, Twitter, Instagram and Snapchat in the 2016 U.S. Eelection', *Journalism & Mass Communication Quarterly*, Vol 95(No. 2).
- Buddy (2020) *Metode Kampanye Tatap Muka Masih Jadi Andalan*, *medialampung.co.id*. Available at: <https://medialampung.co.id/metode-kampanye-tatap-muka-masih-jadi-andalan/> (Accessed: 13 November 2020).
- Dadang (2020) *Anna-Fritz CalonKada Pertama Gelar Kampanye Daring*, *Mitrapol.com*. Available at: <https://mitrapol.com/2020/10/11/anna-fritz-calonkada-pertama-gelar-kampanye-daring/> (Accessed: 11 November 2020).
- Detikcom, T. (2020) *Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020*, *news.detik.com*. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020> (Accessed: 1 November 2020).
- Farisa, F. H. (2020) *KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos*, *nasionalkompas.com*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/22/08382711/kpu-bolehkan-peserta-pilkada-2020-iklan-kampanye-lewat-media-daring-dan?page=all> (Accessed: 1 November 2020).

- Fatimah, S. (2018) 'Kampanye sebagai Komunikasi Politik : Esensi dan Strategi dalam Pemilu', *Resolusi*, Vol. 1 (No. 1).
- Galley, J. S. (2020) *Amid Pandemic, Campaign turns to the internet*. New York: The Conversation.
- Harbowo, N. and Basyari, I. (2020) 'Meski Rentan, Metode Kampanye Tatap Muka Paling Diminati', *kompas.id*. Available at: <https://kompas.id/baca/polhuk/2020/10/06/meski-rentan-metode-kampanye-tatap-muka-paling-diminati/>.
- Hermawan, B. (2020) *Bawaslu: Kampanye Daring Pilkada 2020 Kurang Diminati*, *republika.co.id*. Available at: <https://republika.co.id/berita/qhsgil354/bawaslu-kampanye-daring-pilkada-2020-kurang-diminati> (Accessed: 6 November 2020).
- Hidayat, R. N. (2020) 'Penggunaan Buzzer Politik di Media Sosial pada Masa Kampanye Pemilihan Umum', *Jurnal Adalah*, Volume 4 (No. 2).
- Jati, A. (2020) *5 Alasan Virus Corona Covid-19 Berbahaya, Tetap Waspada*, *www.liputan6.com*. Available at: <https://www.liputan6.com/bola/read/4218452/5-alasan-virus-corona-covid-19-berbahaya-tetap-waspada> (Accessed: 3 November 2020).
- jdih.kpu.go.id (2020) 'Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018'.
- Kartika, M. (2020a) *Covid 19 Belum Reda pada Desember, Pilkada Bisa Ditunda Lagi*, *republika.co.id*. Available at: <https://republika.co.id/berita/q9vswp354/covid-19-belum-reda-pada-desember-pilkada-bisa-ditunda-lagi> (Accessed: 5 November 2020).
- Kartika, M. (2020b) *Kampanye Dilakukan Daring*, *www.republika.id*. Available at: <https://www.republika.id/posts/7753/kampanye-dilakukan-daring> (Accessed: 14 November 2020).
- Kurniawan, R. C. (2009) 'Kampanye Politik : Idealitas dan Tantangan', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 12 (No. 3), pp. 257-390.
- Laeli, I. N. (2015) *Politik dan Internet : Fungsi Internet Dalam Kampanye Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya*.

- Lampost.co (2020) *Pasangan Calon di Metro dan Way Kanan Paling Aktif Kampanye Daring*, *m.lampost.co*. Available at: <https://m.lampost.co/amp/pasangan-calon-di-metro-dan-way-kanan-paling-aktif-kampanye-daring.html> (Accessed: 8 November 2020).
- Munzir, A. A., Asmawi and Zetra, A. (2019) 'Beragam Peran Media Sosial dalam Dunia Politik di Indonesia', *JPPUMA : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 7(No. 2), pp. 173-182.
- Pamungkas, S. B. (2020) *Paslon di Enam Daerah Mulai Gencar Kampanye Daring*, *lampost.co*. Available at: <https://www.lampost.co/berita-paslon-di-enam-daerah-mulai-gencar-kampanye-daring.html> (Accessed: 1 November 2002).
- PKPU RI (2018) 'PKPU Pasal 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum'.
- PKPU RI (2020a) 'Peraturan KPU NO. 13 Tahun 2020 Pasal 58 Tentang Perubahan Kedua Atas Pkpu No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana '.
- PKPU RI (2020b) 'PKPU NO. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota'.
- PKPU RI (2020c) 'PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 6 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disea'.
- Puspita, R. (2020) *Bawaslu Temukan 36 Dugaan Pelanggaran Kampanye Media Sosial*, *republika.co.id*. Available at: <https://republika.co.id/berita/qidv0j428/bawaslu-temukan-36-dugaan-pelanggaran-kampanye-media-sosial> (Accessed: 1 November 2020).

- Rizal, M. (2020) 'Bawaslu Sebut Kampanye Tatap Muka Masih Mendominasi', *lampost.co*. Available at: <https://www.lampost.co/berita-bawaslu-sebut-kampanye-tatap-muka-masih-mendominasi.html>.
- Ruslan, R. (2005) *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Sfr (2020) 7 Kampanye Pilkada Langgar Protokol Corona di Bandar Lampung, *www.cnnindonesia.com*. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201017003530-20-559457/7-kampanye-pilkada-langgar-protokol-corona-di-bandar-lampung> (Accessed: 10 November 2020).
- Syafrida and Hartati, R. (2020) 'Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol 7(No. 6).
- UU RI (2020) 'Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 Pasal 201A'.
- Venus, A. (2007) *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktik dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rakatama Media. MODEL

Representasi Perempuan Pada Pilkada di Masa Pandemi Covid-19

Dwi Wahyu Handayani*)

*) Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

I. PENDAHULUAN

Kontestasi politik berbagai negara di masa pandemi Covid-19 ini memunculkan kajian menarik mengenai kesetaraan pada representasi politik perempuan. Ada kekawatiran, representasi politik perempuan terbelenggu selama pandemi atau pada masa darurat lainnya, karena beban ganda perempuan semakin intens pada area domestik dan publik (Chairani, 2020: 40). Sementara, kepemimpinan perempuan yang minim dikaitkan dengan kemungkinan salah urus sistem dan pelaporan hasil kesehatan masyarakat yang tidak konsisten. Maka itu perlu penilaian dan rekomendasi peran kesetaraan gender dalam menangani krisis ini, tidakhanya untuk pemulihan ekonomi paska krisis Covid-19, tetapi juga mencegah dan mengelola bencana semacam itu di masa depan (Leung T.Y dkk, 2020:197).

Tiga hal menjadi perhatian penting representasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yaitu tingkat partisipasi saat pencalonan, peluang kemenangan, dan kepemimpinan sebagai kepala daerah pada arah kebijakan yang dibuat. Indonesia, salah satu negara yang pemerintahnya menegaskan pilkada serentak tetap berlangsung pada 9 Desember 2020. Pilkada mengikutsertakan 270 wilayah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, serta terdapat 159 atau 10,7 % calon perempuan dari 1482 calon, diantaranya 5 perempuan pada pemilihan gubernur, 128 perempuan pada pemilihan bupati, dan 26 perempuan maju pada pemilihan walikota (KPU, 2020).

II. KAJIAN PUSTAKA

Penulis pada kajian representasi politik perempuan pada pilkada di masa pandemi ini menggunakan konsep Hanna F. Pitkin, yaitu representasi deskriptif, simbolik, dan mewakili sebagai *acting for* (substantif). Representasi deskriptif bahwa agen merefleksikan pemilih dan yang diwakili sebagai menjadi seperti (*being something*) daripada melakukan sesuatu (*doing something*). Perwakilan bertindak berdasarkan korespondensi atau hubungan di antara mereka, kemiripan atau refleksi. Ciri-ciri utama dari pandangan ini adalah representasi proporsional, dengan prinsip fundamental daerah pemilihan dan beragam komponen rakyat. Pada representasi deskriptif ini, disinggung juga bahwa the British House of Lords menjadi majelis perwakilan terburuk karena salah satunya tidak memiliki unsur perempuan (Pitkin, 1967: 61).

Representasi sebagai semacam simbolisasi, seorang wakil politik dipahami dalam penilaian karakteristik tertentu, menghasilkan respon emosional di antara konstituen (yaitu perasaan dan keyakinan tentang politik atau pemerintahan). Keberadaannya diukur dengan tataran cita-cita, kepuasan, kepercayaan, dari orang-orang yang diwakili. Maka ini merepresentasikan semacam korespondensi dua arah menyangkut kesepakatan yang berlaku antara penguasa dan yang dikuasai (Pitkin, 1967:106). Misal tokoh atau partai merepresentasikan simbol agama/religius, atau nasionalis (Cahasta dan Alfian, 2017: 252). Selanjutnya representasi substantif adalah mewakili sebagai *acting for* (bertindak untuk) adalah satu kriteria yang agak luas untuk kegiatan representatif: bahwa kegiatan itu berhasil diterima, dengan meyakinkan. Representasi sebagai agen yang bertindak untuk, atas nama kepentingan orang lain (Pitkin, 1967:113).

Berdasar konsep tersebut, penulis memberikan gagasan mengenai efektifitas keterwakilan dan kepemimpinan perempuan sebagaimana menurut Ardiansa (2016: 71), representasi politik perempuan bukan sekedar strategi jalur elektoral, namun juga non elektoral. Perjuangan kepentingan perempuan ada di wilayah eksekutif, legislatif, dan gerakan sosial maupun politik yang ada di masyarakat. Ruang ini membutuhkan kapasitas perempuan yang

memahami isu gender terkait pencapaian keadilan dan kesetaraan, kemiskinan perempuan, demokrasi, serta hak asasi manusia. Ketimpangan relasi kuasa laki-laki dan perempuan, berdampak pada lebih rentannya kualitas hidup perempuan dibanding laki-laki pada masa pandemi Covid-19. Maka, strategi pemenangan bagi representasi deskriptif dibutuhkan untuk membawa kepentingan perempuan pada kebijakan (*policy-pursuing*). Sebagaimana dikatakan bahwa kesetaraan politik bisa jadi memang dasar penting politik kehadiran (Phillips, 1995:36). Pilihan pada perempuan tetap didasarkan atas kemampuan, sehingga perempuan akan membuat kemajuan dengan menolak pria meski memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing (Phillips, 1995:67).

III. PEMBAHASAN

Representasi Politik dan Pandemi Covid-19

Pandemi memberi catatan tersendiri pada pilkada 2020. Lembaga Riset Big Data Evello (2020) mengungkapkan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap politik saat pandemi Covid-19 menurun drastis. Politik tidak lagi menjadi perhatian publik, selain urusan kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Riset Evello dan Lingkaran Survei Indonesia-LSI (Saputro, 2020) menyebutkan pandemi Covid-19 diprediksi akan berdampak pada berkurangnya partisipasi pemilih dalam pilkada. Pemilih merasa takut datang ke TPS karena angka penularan Covid-19 masih tinggi.

Partisipasi rendah berdampak pada esensi representasi politik, diantaranya hilangnya suara beberapa minoritas dalam masyarakat, dan minimnya legitimasi dalam menjalankan kebijakan. Namun, hal penting dalam bahasan legitimasi adalah bukan sekedar proses pemilihan yang demokratis, tetapi bagaimana pengelolaan kekuasaan pada periode kepemimpinannya untuk memastikan kebijakan yang tepat bagi masyarakat, demi stabilnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya bagaimana peluang representatif deskriptif perempuan pada masa pandemi ini? Pada sisi lain, penelitian terbaru menunjukkan bahwa lingkungan luar biasa seperti konflik, skandal korupsi yang disertai dengan penurunan kepercayaan publik serta

krisis kesehatan masyarakat, justru menghasilkan dukungan publik untuk representasi politik perempuan. Hal ini menjadi peluang mempromosikan kandidat perempuan karena permintaan akan kualitas yang diinginkan, dan memfokuskan perhatian pemilih pada isu-isu yang dianggap kompeten khusus oleh perempuan. Kondisi lingkungan pandemi Covid-19 membutuhkan penanganan khusus, yang bisa jadi mendorong keterwakilan perempuan, ataupun memberikan hasil pemilu yang menguntungkan bagi kandidat perempuan (Piazza dan Diaz, 2020: 1).

Pada tahun 2020, kurang dari 25% responden di negara-negara mulai dari Inggris, Brasil hingga Indonesia merasa bahwa reaksi pemerintah mereka terhadap pandemi cukup memadai. Selanjutnya, lebih dari 60% responden di negara-negara mulai dari Amerika Serikat, Chili hingga Nigeria menganggap pemerintah mereka tidak terbuka dalam komunikasi terkait pandemi. Sebanyak 70% responden di sebagian negara, termasuk Amerika Serikat, Kolombia, Venezuela, dan Rusia mengalami ketidakpercayaan pada pemerintah untuk menjaga warganya dalam menghadapi pandemi (Piazza dan Diaz, 2020: 2).

Sejalan dengan literature sebelumnya, rendahnya tingkat kepercayaan publik pada pemerintah setelah pandemi Covid-2019 dapat meningkatkan tuntutan untuk perwakilan perempuan, memaksa partai politik mencalonkan kandidat perempuan, dan berpotensi meningkatkan peluang kandidat perempuan untuk sukses dalam pemilu. Seperti halnya, paska Epidemi Zika 2015-2016 yang menyertai "masalah perempuan" yaitu kesehatan anak, ibu hamil, dan keluarga berencana ternyata menghasilkan dorongan elektoral untuk calon perempuan. Hal penting sepanjang pandemi Covid-2019 menunjukkan sinyal kuat krisis kesehatan masyarakat, akan menjadi faktor dalam keputusan pemilu di seluruh dunia, karena publik global menafsirkan kekawatiran ini agar sesuai dengan "masalah perempuan" (Piazza dan Diaz, 2020:2-3).

Selanjutnya representasi substantif bagi kepemimpinan perempuan masa pandemic menitik beratkan pada tantangan bangkit dari pandemi. Perhatian utama memprioritaskan pada pandangan keamanan manusia (*human security*) dan hak asasi

manusia. Konsep *human security* dikembangkan sebagai hasil dari tuntutan waktu dan perkembangan sosial, agar individu merasa seaman mungkin dalam menghadapi bahaya dan ancaman terhadap kehidupan dan masa depannya. Tahun 1995, PBB memperluas konsep keamanan manusia, termasuk keamanan dari ancaman seperti kelaparan, penyakit dan represi, serta dari situasi darurat. Pandemi virus Covid-19 membahayakan stabilitas dan keamanan banyak negara. Prevalensi dan penyebaran penyakit ini telah menurunkan keamanan, merusak kondisi sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan ketidakstabilan, kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, protes dan polemic internasional (Kodra, 2020: 85-87).

Secara substantif, keunggulan perempuan adalah mempunyai perhatian besar daripada pria dalam berbagai dimensi Covid-19, membawa bagian yang lebih besar dari beban perawatan terkait Covid-19 di area domestik (Brooks dan Saad, 2020: 2). Perempuan memiliki preferensi yang lebih besar untuk pengurangan risiko pada masalah lingkungan ketika risiko keselamatan dilibatkan (Bord dan O' Connor 1997: Norrande2008 dalam Brooks dan Saad, 2020: 7). Pada kajian politik perempuan di masa pandemi, di antaranya menyinggung representasi perempuan secara deskriptif. Maka, bukan sekedar pencapaian keterpilihan perempuan, namun mengarah kepada visi dan misi substantif, yaitu sejauh mana upaya promosi kepentingan perempuan seperti kebijakan perawatan kesehatan, dan tindakan pengamanan seputar Covid-19 (di antaranya penelitian Brooks dan Saad, 2020:11). Keberhasilan pengemasan isu oleh kandidat perempuan dalam menggulirkan gagasan bangkit dari pandemi Covid-19, menurut penulis berpeluang besar mengarahkan pada pergeseran lebih lanjut dalam pemungutan suara.

Representasi Politik yang Meningkat

Pada konteks Indonesia, berdasarkan Survei Tim Litbang Kompas 2018 ternyata 90,4% warga setuju perempuan masuk dalam dunia politik. Persepsi masyarakat luas semakin baik, dengan makin meningkatnya kehadiran perempuan dalam kontestasi pilkada. Sebanyak 74 % masyarakat setuju perempuan menjadi pemimpin

(Voaindonesia.com, 2020). Perempuan telah mencoba berpartisipasi mencalonkan diri sebagai kepala daerah sejak pilkada langsung pertama diterapkan di Indonesia (lihat pada Tabel 1). Pencalonan perempuan pada pilkada memang masih jauh dibandingkan laki-laki. Namun, tetap dalam keikutsertaan yang stabil dan meningkat pada pilkada 2020 menjadi 10,7 % dari pilkada 2018 sebanyak 8,85 %, juga pilkada 2016 dan 2017 pada kisaran 7 % (News.detik.com, 27 September 2020).

Hal tersebut berarti, masa pandemi Covid-19 ataupun situasi darurat lain, tidak menjadi hambatan bagi perempuan untuk mengurungkan diri mengikuti pencalonan. Penulis merujuk pada riset atas pemilihan umum walikota dan anggota dewan kota, khususnya survei pada Partai Republik dari Tatanan Sosial (Partido Republicano daOrdem Social-Social Order Republican Party atau PROS) di Negara Bagian Parana Brasil pada November 2020. Kandidat perempuan di Parana menyadari kelemahan pada dukungan dan sumber dana di masa pandemi. Namun, mereka melihat perubahan baru-baru ini bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang (Gatto dan Thome, 2020: 3, 6-7). Selanjutnya mengenai keterpilihan perempuan pada pilkada 2005 hingga 2018 masih rendah jika dibanding laki-laki (tabel 1). Perempuan yang menjadi gubernur dan wakil gubernur masih rendah, karena pencalonan dan dukungan minim. Jabatan pimpinan daerah yang paling banyak diisi oleh perempuan adalah jabatan wakil kepala daerah, baik di wilayah kabupaten dan kota. Semakin tinggi jabatan politik, semakin sulit bagi perempuan untuk dapat mencapainya.

Tabel 1 Keterpilihan Perempuan pada Pilkada 2005-2018


Tahun	Jumlah Pilkada	Keterpilihan Perempuan					
		Gubernur	Wagub	Walikota	Bupati	Wakot/wabup	Jumlah
2005	213	-	-	-	3	9	12
2006	78	1	-	-	3	3	7
2007	41	-	-	-	-	3	3
2008	154	-	-	1	2	-	3
2010	224	-	-	-	7	20	27
2011	87	1	-	-	1	3	5
2012	74	-	-	1	3	3	7
2013	150	-	-	5	3	8	16
2015	269	-	-	3	20	22	45
2017	101	1	-	2	8	2	13
2018	171	1	2	3	11	13	30
Jumlah	1562	4	2	15	61	86	168

Diolah oleh penulis dari data bersumber pada Margret dkk (2018: 183-205).

Meskipun demikian, dari waktu ke waktu terlihat adanya indikasi peningkatan representasi perempuan pada tahap pencalonan hingga keterpilihan. Rerata tingkat keterpilihan perempuan sejak pilkada 2015 hingga 2018 adalah 32,43%. Peningkatan jumlah pencalonan perempuan dalam pilkada pada 3 pilkada tersebut, signifikan terhadap peluang keterpilihannya. Pilkada 2015, dari 269 pilkada, diikuti 121 kandidat perempuan dengan tingkat keterpilihan 38,8. Peningkatan representasi politik perempuan, menunjukkan indikasi peningkatan kepercayaan masyarakat pada politik perempuan. Ini menjadi harapan pada pilkada 2020 dengan 270 pilkada, 159 orang perempuan sebagai kandidat dapat menghasilkan kemenangan lebih dari keterpilihan pada tahun 2015. Dengan demikian, peningkatan keterpilihan perempuan menjadi peluang positif bagi penanganan pandemi Covid-19 dan isu keadilan dan kesetaraan bagi perempuan.

Selama ini, kepemimpinan perempuan di tingkat lokal tergantung pada basis dukungan yang dimiliki calon, proses rekrutmen dan kaderisasi partai pendukung, strategi kampanye dan kedekatan dengan rakyat (Sweinstani dan Donna, 2018). Di masa pandemi ini, seberapa baik keunggulan pada aspek tersebut, dan seberapa baik mengkaitkannya dengan kebutuhan maupun kepentingan masyarakat pada penanganan, menjadi keunggulan komparatif bagi kandidat perempuan. Selain itu, dukungan partai politik juga penting terhadap calon yang diunggulkan, terutama pada mobilisasi pemilih, strategi kampanye, dan penguatan visi misi kandidat.

Bagan 1. Dukungan Parpol Terhadap Calon Perempuan di Pilkada 2020



Sumber: Penulis mengolah dari Ridho, M (2020) yang mengutip pada Data Perludem.

Pada bagan 1 menunjukkan dukungan partai politik terhadap calon perempuan pada pilkada 2020, terdapat partai politik yang sudah memiliki kepercayaan terhadap pencalonan perempuan lebih tinggi dibanding partai lainnya, baik sebagai kepala daerah maupun wakil. Lima partai pendukung paling banyak terhadap pencalonan perempuan adalah Golkar, PAN, PDIP, Gerindra dan Nasdem. Partai pendukung pencalonan perempuan sebagai kepala daerah paling banyak adalah Golkar, diikuti secara berurutan oleh PAN, Gerindra, Nasdem, dan PDIP.

Pencalonan pemimpin eksekutif memang belum memiliki regulasi khusus meningkatkan afirmasi perempuan. Berbeda pada pemilihan legislatif, yang memiliki regulasi berupa kuota 30% perempuan dan memiliki *zipper system* yaitu diantara tiga nomor urut calon anggota legislatif harus terdapat satu nama perempuan. Belum lagi menurut Dewi (2015:23), realitas partai politik yang diskriminatif terhadap perempuan telah menyulitkan dalam mendaftar pada pilkada. Selain itu, bekerjanya daya dukung partai politik terhadap kapasitas representasi politik perempuan juga masih rendah dari sisi keterlibatan elit organisasi sayap perempuan di dalam tim pembuat keputusan partai, tidak dilibatkan di dalam keputusan strategis terutama dalam mendorong agenda keterwakilan perempuan (Hurriyah dan Wildianti, 2020:308).

Kandidat perempuan menghadapi lebih banyak tekanan finansial, cenderung memiliki akses yang lebih rendah daripada laki-laki ke jaringan klientelistik. Pemilihan dan posisi kandidat pada tiket partai serta sumber daya yang dibutuhkan untuk terlibat dalam praktik umum pembelian suara. Tidak mengherankan, semakin banyak calon perempuan yang berhasil ternyata adalah kerabat politisi laki-laki atau elit dinasti yang merupakan tokoh-tokoh terkenal yang memiliki akses dana kampanye (Prihatini, 2019a: Puskapol Universitas Indonesia, 2019a dalam Perdana dan Hillman, 2020: 4). Inilah beberapa hal yang masih membutuhkan perhatian, dalam upaya meningkatkan representasi politik perempuan.

Representasi Deskriptif Menuju Substantif

Representasi pada klasifikasi sosial tertentu baik berbasis gender, ekonomi, budaya, etnis, kelompok kepentingan, organisasi dan sebagainya, memunculkan tuntutan kesesuaian keterpilihan dengan kebijakan yang akan menjadi prioritas. Keterpilihan perempuan berlanjut pada kemampuannya mengelola kewenangan yang diperoleh dalam perumusan kebijakan. Pengalaman kepemimpinan perempuan di beberapa negara menjadi hal menarik, khususnya ketika dihadapkan pada kondisi darurat, diantaranya seperti masa pandemi. Beberapa walikota perempuan kulit hitam di Amerika Serikat seperti Walikota San Francisco London Breed, Walikota Chicago Lori Lightfoot, dan Walikota Atlanta Keisha Lance Bottoms, telah menunjukkan kepemimpinan dan kecerdikan yang luar biasa. Empat ciri utama para walikota ini, pertama menunjukkan kepemimpinan proaktif dengan segera menerapkan langkah-langkah pencegahan bahkan ketika mereka mendapat tekanan balik dari berbagai pemangku kepentingan. Kedua, keputusan transparan, berbasis bukti, dan dikomunikasikan secara efektif kepada publik. Ketiga, berusaha tidak hanya mencegah wabah tetapi juga melindungi komunitas yang rentan dan mengurangi disparitas. Keempat, mereka murah hati dalam berbagi praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik, menyediakan model untuk ditiru orang lain. (Funk, 2020:1).

Penelitian kepemimpinan dalam psikologi terapan menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih disukai daripada laki-laki sebagai pemimpin selama masa yang tidak pasti. Pada konteks Covid-19, negara bagian dengan gubernur perempuan memiliki lebih sedikit kematian daripada negara bagian dengan gubernur laki-laki (Sergent, 2020:780). Meskipun Gender Based Violence (GBV) meningkat, banyak perempuan yang memainkan peran aktif dalam membantu komunitas mereka memerangi dan memulihkan diri dari Covid-19. Pemimpin perempuan efektif dalam menanggapi Covid-19, meskipun hanya ada 11 kepala negara perempuan dan 12 perempuan yang menjabat sebagai kepala pemerintahan. Melawan semua rintangan dan bertekad untuk

menjadi bagian dari solusi, atas perempuan yang paling terpuak oleh pandemic (Yayboke dan Abdullah, 2020:5).

Ellen Johnson Sirleaf mantan Presiden Liberia, memiliki janji menjadikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan sebagai prioritas. Sirleaf membuat strategi sehingga 80% perempuan membanjiri pemungutan suara selama pemilihan presiden paska-konflik pertama Liberia. Pada tahun 2005, Sirleaf membuat sejarah saat dia masih muda terpilih sebagai presiden perempuan pertama di Afrika. Dia dikenal sebagai "Perempuan Besi Afrika", dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2011 atas perjuangan tanpa kekerasan demi keselamatan dan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam pekerjaan pembangunan perdamaian.

Sembilan tahun setelah Sirleaf berkuasa, negara dan seluruh wilayah menjadi korban wabah virus Ebola yang paling luas dalam sejarah, menelan lebih dari 4.800 nyawa dan hampir terinfeksi 11.000 orang. Perempuan tergabung dalam The Women in Peacebuilding Network (WIPNET) berada di depan memerangi wabah Ebola, dengan menerapkan teknik berbasis komunitas yang mereka asah selama perang, membiarkan perempuan memimpin, membangun jaringan organisasi lokal, mengedukasi komunitas tentang pencegahan Ebola dan mendistribusikan perlengkapan sanitasi gratis, menghasilkan serangkaian pedoman untuk diikuti masyarakat pedesaan, termasuk tindakan karantina dan isolasi sosial.

Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari proses perdamaian Liberia dan responnya terhadap Ebola, yaitu pentingnya kepemimpinan perempuan dalam merespon pandemi dan upaya pemulihan di lingkungan konflik dan rentan. Seperti yang terjadi di Liberia, partisipasi perempuan yang berarti dalam proses perdamaian sering kali membantu perempuan menemukan suara politik mereka dalam situasi konflik dan rentan. Namun, perempuan dalam konteks ini menghadapi diskriminasi dan marginalisasi di arena politik sama banyaknya dengan yang mereka alami dalam proses perdamaian (Yayboke dan Abdullah, 2020:7-8).

Selanjutnya pada konteks Indonesia, keberhasilan representasi politik perempuan ditentukan oleh modal sosial yang lengkap berupa sumber daya karena perjuangan diri sendiri dan dukungan dari luar diri perempuan. Menurut penulis, faktor kekuatan politik perempuan bukan sekedar apa yang terungkap pada kajian Dewi *et al.* (2020: 147) yang masih berfokus pada diri perempuan, yaitu pengalaman pribadi, interaksi dengan asosiasi atau kelompok perempuan dalam perjalanan karir politik, karakteristik kepemimpinan (terbuka atau cenderung tertutup), dan komitmen pribadi. Namun, struktur masyarakat yang tidak lagi patriarkhis, sehingga perempuan relatif memiliki dukungan pada kinerja dan aktifitasnya. Hal ini merujuk pada kebijakan kepemimpinan perempuan belum tentu pro isu perempuan.

Kajian Kurniawati Hastuti Dewi menguraikan bahwa kepemimpinan bupati perempuan di Bima memiliki 3 aspek modal sosial yang baik. Namun, sebagian besar kebijakan terkait kemiskinan dan perempuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, sebagian besar mengadopsi kebijakan pemerintah, belum secara khusus merumuskan sebuah program bersama dengan organisasi perempuan dan DPRD untuk menanggulangi persoalan kemiskinan dan perempuan (Dewi *et al.*, 2020: 160-161). Yayasan Satunama mencatat dari 123 perempuan peserta pilkada langsung tahun 2015, 65 perempuan (53%) memiliki perspektif yang pro perempuan, terlihat pada visi, misi dan program dengan isu-isu perempuan, pendidikan, sosial, ekonomi, maupun kesehatan (Qomariyah, Kamil, dan Sundari 2015 dalam Dewiet *al.*, 2020).

Presentase perempuan terpilih, penelusuran Perludem (2015), dari 46 perempuan pemenang pilkada 2015, hanya 17 perempuan (37%) yang memiliki keberpihakan terhadap kepentingan-kepentingan perempuan (Dewi *dkk.*, 2020: 7). Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI mengungkapkan bahwa di Kota Tangerang Selatan menunjukkan meskipun walikota seorang perempuan, tidak serta merta persoalan terkait perempuan dan anak-anak teratasi dengan baik. Postur anggaran kepentingan perempuan dan anak masih minim serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih tinggi (Kusumaningtyas 2017, 87-122 dalam Dewi *dkk.*, 2020:

8). Pada Kabupaten Indramayu, kebijakan bupati perempuan belum mensejahterakan perempuan, Angka Kematian Ibu masih tinggi, kualitas kesehatan, pendidikan perempuan, dan perlindungan untuk buruh migran rendah. Terpilihnya perempuan sebagai kepala daerah tidak serta merta mengalami perbaikan kualitas hidup perempuan (Dewi dkk 2020: 8).

Representasi perempuan juga masih dipertanyakan pada beberapa lembaga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memasukkan pengarusutamaan gender dalam rencana kerja 2015-2019. Namun, kementerian tidak dapat melaksanakan tugasnya di sejumlah program pemerintah, termasuk program perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan hak reproduksi seksual. Anggaran Kementerian telah berfluktuasi dan cenderung menurun, bahkan ketika representasi perempuan di parlemen menguat. Pada 2016, anggaran tahunan kementerian meningkat menjadi 740 miliar rupiah, tahun 2017 menurun Rp 573 miliar, 2018 menjadi 553 miliar rupiah, 2019 menjadi Rp 493 miliar. Seiring dengan meningkatnya representasi numerik perempuan di parlemen Indonesia, diperlukan lebih banyak penelitian tentang hubungan antara representasi numerik dan representasi substantif (Perdana dan Hillman, 2020:9).

Pada akhirnya, memunculkan pertanyaan apakah representatif deskriptif adalah mutlak? Kebijakan yang berpihak pada perempuan, apakah selalu direpresentasikan oleh perempuan? Beberapa fakta dapat ditunjukkan sebagai berikut. Kecenderungan pemilih perempuan memberikan dukungan suara dalam pemilu, telah memiliki perhatian pada kandidat yang sensitif gender pada visi dan misinya. Pada pemilihan presiden 2019, 54% pemilih perempuan mendukung Jokowi yang sedang menjabat atas lawannya Prabowo dan ini karena Jokowi dianggap lebih progresif dalam masalah gender (Wijaya, 2019: dalam Perdana dan Hillman, 2020: 5). Jokowi telah menunjukkan hal ini dengan menunjuk lebih banyak menteri perempuan (8 dari 34) daripada pemerintahan sebelumnya sejak kembalinya Indonesia ke demokrasi pada tahun 1999 (Perdana dan Hillman, 2020: 5).

Pada pemilihan Presiden Amerika Serikat lalu, muncul pertanyaan mungkinkah pandemi menyebabkan perempuan yang sebelumnya condong ke Republik menjadi sangat prihatin tentang relatif kurangnya pembuat keputusan perempuan baik di tempat kerja maupun di politik. Jika para pemimpin Republik terus meminimalkan kebutuhan akan tindakan pengamanan seputar Covid-19 (Hellmann 2020: Wildermuth 2020 dalam Brooks dan Saad, 2020: 11), dapatkah hal itu mengarah pada pergeseran lebih lanjut di antara perempuan dalam jangka pendek menuju pemungutan suara untuk Joe Biden daripada Trump, atau menjauh dari partai Republik dalam jangka panjang? (Brooks dan Saad, 2020: 11). Fokus perhatian mengenai keprihatinan pada kondisi darurat seperti pandemi dan dampaknya bagi perempuan, menjadi pertimbangan bagi keterpilihan. Namun, tidak serta merta perhatian tersebut ada pada representasi deskriptif. Bisa jadi, logika representatif deskriptif akan terealisasi dengan melihat visi misi perempuan yang berpihak pada persoalan tersebut. Namun, dari sisi substantif, kandidat laki-laki juga memiliki kesempatan yang sama dalam keterpilihan, atas dasar kemampuan dalam pencapaian komitmen dan prioritas yang sama.

Penanganan Pandemi dan Amanah yang Belum Tuntas

Optimisme peningkatan representasi perempuan di masa pandemi, dapat tercipta karena pandemi telah berdampak kepada kelompok rentan di seluruh dunia, dan perempuan miskin. Krisis ekonomi dan penutupan sekolah berdampak terhadap perempuan. persentase penduduk yang hidup di bawah kemiskinan pada semester 1 tahun 2020 meningkat dibanding semester 1 tahun 2019 yaitu untuk laki-laki dari 9,18% menjadi 9,59%, perempuan dari 9,63% meningkat 9,96% menurut Badan Pusat Statistik (2020). Artinya jumlah perempuan miskin lebih banyak dibanding laki-laki, terlebih di masa pandemi.

Organisasi Perburuhan Internasional-ILO (2020) mengungkapkan penurunan tajam jam kerja secara global akibat wabah Covid-19. Sebanyak 1,6 miliar pekerja di sektor ekonomi informal yaitu hampir setengah dari angkatan kerja global (3,3 miliar), berada dalam ancaman kehilangan kapasitas mencari nafkah. Sektor informal juga

mendominasi ekonomi Indonesia, terdapat sekitar 70,5 juta pekerja pada 2019 yang sebagian besar adalah perempuan. Sektor ini mengalami penurunan permintaan akibat pandemi, sehingga meningkatkan potensi perempuan kehilangan pekerjaan (the Conversation, 2020). Kemiskinan perempuan imbas dari pandemi, beriringan dengan persoalan peningkatan KDRT, beban ganda, dan akses kesehatan. Perempuan menghadapi ancaman kesehatan reproduksi, karena perubahan prioritas pelayanan kesehatan di masa pandemi. (Chairani, 2020: 39-42). Persoalan kependudukan lainnya, stunting, perceraian, kematian ibu dan bayi (News.Detik.com, 2020). Badan Pusat Statistik (2018) bahwa %tase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi daripada laki-laki baik di desa maupun kota, terlebih pada masa pandemi.

Penanganan dampak pandemi menjadi hal penting paska distribusi vaksin mulai awal tahun 2021, Tahun 2021 adalah tahun pertama kinerja kepala daerah hasil pilkada 2020. Keterpilihan perempuan dalam pilkada 2020 adalah harapan, karena bisa jadi peluang baik terhadap kebijakan pro perempuan. Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan menjadi bahan perumusan kebijakan, sehingga mengarah pada representasi substantif. Persoalan penting yang dihadapi perempuan adalah kemiskinan. Pada penanggulangan kemiskinan tidak hanya memandang perempuan sebagai korban, tetapi sebagai agen kunci penyelesaian persoalan kemiskinan dan permasalahan sosial ekonomi lainnya.

Visi pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat (*quality of life*) di seluruh wilayah, berkurangnya kesenjangan antar wilayah, dan peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dalam kerangka NKRI (Visi dan Arah PJP 2005-2025 dalam Bappenas 2005, 34-38). Pembangunan diarahkan, diantaranya pada penanggulangan masyarakat miskin, dengan berbagai strategi pada infrastruktur, pembangunan wilayah perbatasan dan terisolir, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan kerjasama, sinergi pembangunan desa dan kota, serta pembangunan pro lingkungan. Pengentasan kemiskinan juga menjadi salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs)

2015-2030. Masing-masing daerah memiliki kondisi yang berbeda, oleh sebab itu harus memiliki kajian spesifik dalam mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah dalam menjalankan visi dan misi tersebut. Dalam hal ini, poin dampak pandemi bagi perempuan di masing-masing daerah mengenai kemiskinan dan bentuk diskriminasi lainnya, menjadi basis data sebagai prioritas kebijakan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pada aspek representasi deskriptif terdapat resiliensi politik perempuan sebagai kandidat pada pilkada 2020, yang tidak terhalangi oleh adanya pandemi Covid-19. Peningkatan keterpilihan perempuan menjadi peluang positif bagi kepemimpinan perempuan pada penanganan pandemi Covid-19, isu keadilan dan kesetaraan bagi perempuan serta upaya pemulihan di lingkungan konflik dan rentan.

Hal yang paling penting adalah fokus perhatian mengenai keprihatinan pada kondisi darurat seperti pandemi, dampaknya bagi perempuan, dan upaya penanganan yang hadir pada visi misi kandidat menjadi pertimbangan bagi keterpilihan. Namun, tidak serta merta perhatian tersebut ada pada representasi perempuan. Pada sisi substantif, kandidat laki-laki juga memiliki kesempatan yang sama dalam keterpilihan, atas dasar kemampuan dalam pencapaian komitmen dan prioritas yang sama. Demikian juga akan menjadi salah satu ukuran keberhasilan kepala daerah laki-laki dan perempuan pada penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya pada perempuan di daerah.

Pendukung hal tersebut adalah penciptaan struktur dan kultur politik sensitif gender di kalangan institusi pemerintahan, partai politik, swasta, dan unsur masyarakat berupa organisasi, kelompok kepentingan, dan unsur masyarakat lainnya. Khusus partai politik, seharusnya memberikan ruang sama pada hak politik perempuan, melakukan proses kaderisasi, pendidikan politik pada kader dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isu keadilan dan kesetaraan perempuan dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansa, Dirga. (2016). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2016, 71-99.
- Badan Pusat Statistik. *Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia 2018* (Online). Jakarta: BPS Available: <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/06/c6fbd6440113bdaff2de1926/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2018.html> (Accessed November 24th 2020).
- Badan Pusat Statistik. *%tase Penduduk Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin 2019-2020 (%)* (Online). Jakarta: BPS Available: <https://www.bps.go.id/indicator/23/1538/1/%tase-penduduk-yang-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-nasional-menurut-jenis-kelamin.html> (Accessed December 2nd, 2020).
- Bappenas. *Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025*. Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Online). Jakarta: Bappenas Available: https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP_2005-2025.pdf (Accessed December 2nd, 2020).
- Brooks, Deborah Jordan, Lydia Saad. (2020). Double Whammy: Why the Underrepresentation of Women among Workplace and Political Decision Makers Matters in Pandemic Times. *Politics & Gender*, 0 2020. <https://www.cambridge.org/core/terms>. <https://doi.org/10.1017/S1743923X20000628>.
- Cahasta, Louvikar Alfan. (2017). Politik Representasi Rumah Aspirasi: Studi Tentang Rumah Aspirasi Budiman Di Kabupaten Banyumas-Cilacap. *Journal of Governance*, Desember 2017 Volume 2, No. 2. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 248-276.
- Chairani, Ikfina, (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia | Edisi Khusus Demografi dan Covid-19, Juli 2020*, 39-42.

- Dewi, Kurniawati Hastuti, Nyimas Latifah Letty Aziz, Sandy Nur Ihfal Raharjo. 2020. *Perempuan Kepala Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan Berpersepektif Gender di Indonesia*. Jakarta. LIPI Pres.
- Dewi, Rohmawati Novita. (2015). Representasi Perempuan Dalam Kontestasi Pilkada: Tinjauan Perspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Etika & Pemilu*. Vol. 1, Nomor 4, Desember 2015, 19-26.
- Evello. 2020. *New Normal Politik Ditengah Pandemi Covid-19: Analisa Big Data* (Online). July 12, 2020. Jakarta: Evello Available: <http://portal.evello.co.id/politik/new-normal-politik-ditengah-pandemi-covid-19-analisa-big-data/> (Accessed November 24th, 2020).
- Funk, Kendall D. (2020). Local Responses to a Global Pandemic: Women Mayors Lead the Way. *Cambridge University Press on behalf of The Women and Politics Research Section of the American Political Science Association*. doi:10.1017/S1743923X20000410, 1-7.
- Gatto, Malu A. C, Debora Thome. (2020). Resilient Aspirants: Women's Candidacies and Election in Times of COVID-19. *Cambridge University Press on behalf of the Women, Gender, and Politics Research Section of the American Political Science Association*. doi:10.1017/S1743923X20000537, 1-8.
- Hurriyah, Delia Wildianti. (2020). Partisipasi Tanpa Representasi: Analisis Relasi Organisasi Sayap Perempuan Dengan Partai Politik Di Indonesia. *Prosiding Simposium Hukum Tata Negara "Pengaturan Penataan Organisasi Sayap Partai Politik"*, Yogyakarta, Penerbit FH UII Pres, 300-314.
- ILO. ILO: As Job Losses Escalate, Nearly Half of Global Workforce At Risk of Losing Livelihoods (Online). 29 April 2020. Jenewa: ILO Available: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743036/lang--en/index.htm (Accessed November 25th 2020).
- Kodra, Luljeta. (2020). Human Security And Human Rights During The Covid-19virus Pandemic. *Euro-Balkan Law and Economics Review*- n. 2/2020, 85-100.

- KPU. *Rekapitulasi Berdasarkan Per Jenis Kelamin* (Online). Jakarta: KPU Available:<https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/penetapan/>(Accessed December 2nd 2020).
- Leung T.Y., Piyush Sharma, Pattarin Adithipyangkul, Peter Hosie. (2020). Gender Equity and Public Health Outcomes: The COVID-19 Experience. *Journal of Business Research* 116 (2020), 193-198.
- Margret, Anna, Yolanda Panjaitan, Mia Novitasari, Julia Iksarana. 2018. *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. Jakarta: Cakra Wikara Indonesia.
- News.Detik. *Partisipasi Calon Kepala Daerah Perempuan di Pilkada 2020 Naik 10,6%* (Online). Minggu, 27 Sep 2020 14:55 WIB. Jakarta: News.Detik Available: <https://news.detik.com/berita/d-5190123/partisipasi-calon-kepala-daerah-perempuan-di-pilkada-2020-naik-106> (Accessed November 22nd, 2020).
- News.Detik. BKKBN: *Corona Berimbas pada Kesehatan & Kekerasan Seksual Perempuan*. Jakarta: News Detik Available: <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-5088743/bkkbn-corona-berimbas-pada-kesehatan--kekerasan-seksual-perempuan> (Access-ed December 3rd, 2020).
- Perdana, Aditya. Ben Hillman. (2020). Quotas and Ballots: The Impact of Positive Action Policies on Women's Representation in Indonesia. *Asia & the Pacific Policy Studies published by Crawford School of Public Policy of the Australian National University and John Wiley & Sons Australia, Ltd*, 1-13.
- Piazza, Kelly Senters, Gustavo Diaz. (2020). Light in The Midst of Chaos: COVID-19 and Female Political Representation. *World Development* 136 (2020) 105125 *journal homepage:www.elsevier.com/locate/worlddev*, 1-4.
- Phillips, Anne. 1995. *The Politics of Presence*. London, Clarendon Press · Oxford.
- Pitkin, Hanna Fenichel. 1967. *The Concept of Representation*. London: University Of California Press.

- Ridho, M. 2020. *Analisis Data: Jalan Sempit Kandidat Perempuan di Pilkada 2020* (Online). 2 Desember 2020, 09.46. Jakarta: Available:
https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5fc60f93ea49a/jalan-sempit-kandidat-perempuan-di-pilkada-2020?utmsource=Direct&utm_medium=SubKanal%20Jurnalisme%20Data%20Analisis&utm_campaign=Regular%20HL%20Pos%201 (Accessed December 2nd 2020).
- Saputro. 2020. *Jumlah Partisipasi Pemilih Pilkada 2020* [Online]. Jakarta: Republika available: <https://republika.co.id/berita/qg7grf428/jumlah-partisipasi-pemilih-pilkada-2020-berpotensi-turun> [Accessed 30th Of November 2020 2020]
- Sergent, Kayla, Alexander D. Stajkovic. (2020). Women's Leadership Is Associated With Fewer Deaths During the COVID-19 Crisis: Quantitative and Qualitative Analyses of United States Governors. *Journal of Applied Psychology* Vol. 105, No. 8, 771–783 ISSN: 0021-9010 <http://dx.doi.org/10.1037/apl0000577>.
- Sweinstani, Mouliza Kristhopher Donna. (2018). *Hambatan Perempuan Calon Kepala Daerah Dari Masa Ke Masa: Masalah Struktural atau Kultural?*. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1209-hambatan-perempuan-calon-kepala-daerah-dari-masa-ke-masa-masalah-struktural-atau-kultural.17> APRIL 2018.
- The Conversation. In Indonesia, *An Analysis Reveals That It Is Poor Women Who Have Suffered The Most During The COVID-19 Pandemic* (Online). September 23rd, 2020. Jakarta: The Conversation Available: <https://theconversation.com/di-indonesia-analisis-ungkap-perempuan-miskin-yang-paling-menderita-selama-pandemi-Covid-19-146676> (Accessed November 20 2020).
- Voa Indonesia. *Pandemi Covid-19 Berpotensi Membuat Perempuan Kehilangan Suara di Pilkada* (Online). Jakarta: Voa Indonesia Available: <https://www.voaindonesia.com/a/pandemi-Covid-19-berpotensi-membuat-perempuan-kehilangan-suara-di-pilkada/5513515.html> (Accessed December 2nd 2020).

Yayboke, Erol, Hareem F. Abdullah. (2020). Elevating Women Peacebuilders Amidst Covid-19. *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*. <https://www.jstor.org/stable/resrep25662>.

PILKADA DI ERA PANDEMI: TANTANGAN PARTISIPASI PEMILIH

Selvi Diana Meilinda*), Yulianto*), Meiliyana*)

*) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

I. PENDAHULUAN

Sejak terselenggara pertama kali pada tahun 2005, pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung mengalami banyak tantangan penyelenggaraan. Pilkada secara langsung menjadi tuntutan masyarakat karena pilkada melalui sistem perwakilan sebelumnya dianggap tidak demokratis, hanya dipilih oleh puluhan anggota DPRD saja (Nugraha and Mulyandari 2016). Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pilkada menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan diubah lagi menjadi perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan sejumlah revisi tantangan penyelenggaraan Pilkada ditegaskan (Kumolo, 2015). Dalam konteks kekinian, tantangan penyelenggaraan pilkada memasuki babak baru. Babak dimana pemerintah bersama KPU dan DPR sepakat menunda Pilkada 2020 hingga bulan Desember 2020, melalui Perppu No. 2 Tahun 2020 (Kennedy and Suhendarto 2020) disebabkan karena pandemi COVID-19. Awalnya pilkada serentak dijadwalkan 23 September 2020 namun berdasarkan pertimbangan dari KPU, saran dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Komisi II DPR, Kemendagri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) disepakati bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Kesepakatan ini terjadi pada 21 September 2020 di Jakarta.

Pro dan kontra pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020 menjadi dinamika yang tidak bisa terelakkan. Pemerintah dan KPU memiliki alasan mengapa Pilkada tetap dilaksanakan ditengah pandemi. Alasan tersebut diantaranya karena pertama, KPU tentu melaksanakan amanat peraturan yang berlaku. Kedua, hingga saat

ini tidak ada satu pihak pun yang bisa memastikan kapan pandemi COVID-19 berakhir. Ketiga, hak konstitusional memilih dan dipilih, periode lima tahunan pergantian kepemimpinan kepala daerah yang harus dilaksanakan. Keempat, pertimbangan tata kelola anggaran (Krisiandi 2020). Hampir serupa dengan alasan-alasan tersebut, dari pemerintah dalam hal ini Menkopolkum-Mahfud MD menerangkan bahwa pertama, pemerintah tidak mengizinkan 270 daerah dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) dalam waktu bersamaan. Karena Plt tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. Kedua, karena untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih sesuai dengan agenda yang telah diatur dalam undang-undang dan atau berbagai peraturan perundang-undangan. Ketiga, Pilkada sudah dilakukan penundaan dari yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020 (MerdekaRakyat 2020). Sementara, banyak kalangan menginginkan agar Pilkada tetap ditunda, seperti yang disampaikan oleh Muhammadiyah dan NU dengan pertimbangan kesehatan masyarakat lebih utama dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada yang juga dapat berpotensi menjadi kluster penyebaran COVID-19 (Dewi, 2020).

Fakta di lapangan banyak petahana justru menjadi terduga pelanggar protokol kesehatan, karena turut andil dalam menghadirkan kerumunan massa. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahkan harus mengirimkan surat teguran sebanyak 72 buah kepada kepala daerah yang di wilayahnya diduga terjadi pelanggaran protokol kesehatan di momen pendaftaran bapaslون Pilkada 2020. Masa kampanye yang akan dimulai tiga hari setelah penetapan pasangan calon (paslon) juga berpotensi menghadirkan kerumunan massa yang sama. Bagaimana tidak, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 (PKPU 6/2020) jo Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 (PKPU 10/2020) senyatanya masih mengakomodir bentuk-bentuk kampanye temu wajah. Bentuk kampanye temu wajah tersebut tertera di Pasal 63 ayat (1). Misalnya seperti rapat umum, kegiatan pentas seni, panen raya, konser musik, gerak jalan, sepeda santai, perlombaan, bazar, donor darah, hingga peringatan hari ulang tahun partai politik (Rifqi 2020). Walaupun pemerintah telah memulai tatanan hidup baru di tengah wabah, pertimbangan

kesehatan masyarakat diprediksi menurunkan partisipasi pemilih. Sehingga perlu juga memperhatikan apakah angka partisipasi pemilih yang diharapkan akan menjamin bahwa persyaratan inklusivitas dasar, partisipasi dan perwakilan akan dipenuhi serta mengenai angka partisipasi yang diharapkan yang secara wajar dapat membenarkan penambahan biaya dan langkah-langkah luar biasa yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan pemungutan suara yang aman.

Komisi Pemilihan Umum telah menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5% (Putra 2020), target tersebut dinilai tinggi mengingat beban penyelenggara bertambah karena harus menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat yang tingkat kesadaran untuk menerapkannya juga masih rendah. Partisipasi pemilih ini menjadi tantangan terbesar Pilkada di masa pandemi, sebab partisipasi pemilih merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi (Liando 2016) di tengah wabah. Agar dapat mewujudkan partisipasi pemilih yang tinggi dalam Pilkada 2020, KPU bersama pihak-pihak terkait menyusun beberapa strategi kreatif. Sebagai baseline data terkait partisipasi pemilih pada pilkada di era pandemi, perlu untuk dilakukan survei partisipasi. Oleh karena itu penulis melakukan survei sederhana sebelum Pilkada pada 9 Desember 2020 diselenggarakan. Survei ini bertujuan untuk memproyeksi dan dapat dijadikan bahan evaluasi KPU untuk merumuskan strategi yang efektif sebagai antisipasi partisipasi pemilih. Mengetahui proyeksi tingkat partisipasi pemilih menjadi inspirasi penyelenggara untuk mewujudkan kreatifitas sistem pemungutan suara di masa pandemi. Proyeksi tingkat partisipasi pemilih kali ini dilakukan di 8 daerah yang berada di Propinsi Lampung dimana usai pemilu 17 April 2019 akan menyelenggarakan Pilkada serentak. Delapan daerah tersebut adalah Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, Pesawaran, dan Way Kanan. Oleh karena itu tulisan ini akan mengurai tantangan partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak dengan kondisi Pandemi COVID-19 serta deskripsi strategi penyelenggara pada tahap sosialisasi dan pemungutan suara.

II. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan, sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Partisipasi politik dalam negara demokrasi juga indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan (Nur, 2018). Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Setiap warga negara yang berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalur dan terpenuhi serta diperhatikan. Mereka berharap dapat memengaruhi tindakan-tindakan para pemimpin untuk membuat keputusan yang mengikat dan menguntungkan. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai dampak tertentu.

Penyelenggaraan Pilkada sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Menurut Marijan (Sutrisno, 2017) salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik. Huntington & Nelson (Sutrisno, 2017) juga menyarankan bahwa keterlibatan dibidang politik dalam negara demokrasi memang sesuatu yang baik, karena ia membuat demokrasi lebih berarti sebab akan mengakibatkan pemerintah lebih tanggap dan mengembangkan kepribadian individu dalam masyarakat menjadi manusia susila dan warganegara yang bertanggung jawab.

Piramida partisipasi politik (Zolberg, Hungtinton, and Nelson 1977) menyebutkan bahwa cara partisipasi politik terbagi menjadi orang yang apolitis sebagai kelompok terbanyak, pengamat, partisipan, dan aktivis. Piramida ini mengerucut keatas sesuai dengan intensitas partisipasinya. Orang-orang yang apolitis adalah orang-orang yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik (*apathy*). Kemudian, bentuk-bentuk partisipai politik kelompok pengamat antara lain memberi suara dalam pemilihan umum, mendiskusikan masalah politik, menghadiri rapat umum yang bersifat politik, dan menjadi anggota kelompok kepentingan. Selanjutnya yang lebih intensif lagi adalah melibatkan diri dalam berbagai proyek pekerjaan sosial, *contacting* atau *lobbying* pejabat-pejabat, bekerja aktif sebagai anggota partai politik dan menjadi juru kampanye. Terakhir yang paling intensif adalah aktivis yakni sebagai pemimpin partai atau kelompok kepentingan dan pekerja separuh waktu. Menurut Brennan dan Lomasky (Daud 2015), keputusan untuk memilih atau memberikan suara dapat difahami sebagai pernyataan minat/keinginan yang mendalam untuk ikut ambil bagian dalam tindakan memilih itu sendiri (*intrinsik*).

Dalam Pemilihan kepala daerah, bentuk partisipasi politik tersebut diantaranya, pertama, memberikan suara dalam Pilkada, kedua, mengikuti diskusi dan debat politik peserta Pilkada, ketiga, mengikuti kampanye politik peserta Pilkada, keempat, membentuk organisasi untuk mendukung salah satu peserta Pilkada dan kelima, melakukan partisipasi politik dalam Pilkada karena keinginan dan

kesadaran sendiri. Batasan partisipasi dalam tulisan ini adalah bentuk pertama yaitu memberikan suara dalam Pilkada.

Partisipasi dalam memberikan suara dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya, status sosial dan ekonomi, situasi, afiliasi politik orang tua, pengalaman berorganisasi, kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi informal (Hendrik 2010). Berdasarkan konsep tersebut, salah satu yang memengaruhi partisipasi adalah situasi. Menurut Ramlan Surbakti (Hendrik 2010), situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman. Dalam konteks saat ini, situasi pandemi COVID-19 menjadi faktor utama yang harus dijawab tantangannya.

Pilkada di masa Pandemi COVID-19

Keadaan pandemic COVID-19 sejatinya memaksa masyarakat untuk meminimalisir kerumunan. Sementara pesta demokrasi yang biasanya dilaksanakan dengan aktivitas yang penuh dengan kerumunan massa. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah COVID-19 memang bukan upaya yang mudah (Kennedy and Suhendarto 2020). Hasil kajian terdahulu tersebut memperlihatkan bagaimana penyelenggaraan Pilkada masih banyak kekurangan, ada beberapa poin penting yang muncul ke permukaan sebagai sebuah persoalan, diantaranya: 1) Sistem rekomendasi partai yang merusak praktik demokrasi langsung, dimana calon yang di usung sering patah oleh rekomendasi dari pusat, 2) Sikap apatis masyarakat karena tidak konsistennya pemimpin yang terpilih atas janji-janji politiknya kepada masyarakat 3) Persoalan teknis terkait penyelenggaraan pemilukada, sehingga harus ada intervensi dari pemerintah pusat supaya dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Persoalan Pilkada sebelumnya yang belum tuntas kemudian ditambah dengan situasi pandemi COVID-19 membuat tantangan semakin berat karena pandemi COVID-19 sendiri adalah masalah rumit, kompleks, dan termasuk *wicked problem* karena masalah COVID-19 terdiri dari banyak masalah dan terkait dengan banyak

masalah yang berbeda, semuanya saling mempengaruhi melalui jaringan hubungan satu sama lain (Meilinda 2020). Pengalaman pemilihan umum diberbagai negara menjadi tempat berkaca pemerintah bagaimana menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) dalam kondisi pandemi.

Di Amerika Serikat, pandemi COVID-19 menantang pemungutan suara yang aman dan adil, beberapa negara bagian termasuk Rhode Island (RI) telah membuat perubahan signifikan pada kebijakan pemilu. Selain meningkatkan aksesibilitas *mail-in voting* dengan mengirimkan aplikasi ke semua pemilih terdaftar, RI telah menanggukhan persyaratan notaris/saksi untuk pemilu dan pilkada. Namun, proses pemungutan suara "darurat" RI masih memainkan peran penting dalam memungkinkan pemilih yang melewati tenggat waktu aplikasi surat suara, seperti bagi masyarakat yang tiba-tiba dirawat di rumah sakit pada hari-hari menjelang pemilihan, untuk tetap memberikan suara mereka (Burns et al. 2020). Sementara itu, di Florida terjadi ketidakseragaman dalam cara petugas pemilihan lokal memverifikasi surat suara, hal ini karena minat untuk memperluas pemungutan suara melalui surat membengkak sebagai akibat dari virus corona (Baringer, Herron, and Smith 2020). Di negara lain seperti Selandia Baru, penerapan skema pemungutan suara proporsional anggota campuran (MMP) selama pandemi memberikan terhadap perwakilan di badan legislatif, jumlah pemilih, ketidakstabilan suara, dan kemungkinan partai petahana memenangkan pemilihan ulang konsekuensi negatif terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan akuntabilitas fiskal dan intervensi *countercyclical* (Ferris 2020).

Tantangan terselenggaranya Pilkada perlu ada kesepakatan bersama antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah untuk membuat road map Pilkada 2020 yang kemudian harus dijelaskan kepada publik dengan membangun solidaritas kolektif karena aspek pendidikan pemilih juga menjadi penting untuk terus dibangun dalam upaya membangun partisipasi masyarakat pemilih di tengah wabah (Marisa et al. 2020). Dibutuhkan kerjasama berbagai pihak demi mencapai target partisipasi yang dianggap sebagai upaya menyelamatkan proses pemilihan di tahun 2020 (Habibi 2020). Tidak hanya KPU,

Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam proses pengawasan Pilkada perlu menyiapkan langkah-langkah efektif. Kajian (Sandi and 2020) langkah pengawasan Pilkada di masa pandemi perlu memperhatikan pertama, perlunya relasi eksekutif-legislatif daerah dalam kebijakan anggaran COVID-19 yang baik. Kedua, Bawaslu sebagai pengawas harus eksis dan terus berinovasi dalam pengawasan di masa pandemic. Ketiga, perlunya menegaskan bahwa bencana COVID-19 jangan digunakan sebagai ajang kampanye karena keberadaan virus itu sendiri secara langsung dapat menghalangi pemilih untuk memberikan suaranya di TPS dan bahkan memengaruhi tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan (Rosanti 2020).

III. PEMBAHASAN

Target Partisipasi Pemilih

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meyakini partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 akan meningkat ketimbang pilkada sebelumnya. Pandemi COVID-19 diyakini tidak akan menghalangi partisipasi masyarakat (Putra 2020). Keyakinan Kemendagri didasari pada fakta berikut:

Tabel 1. Tren Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak

Fase	Tahun	Tingkat Partisipasi
1	2015	70%
2	2017	74,5%
3	2018	73,24%

Sumber: Kemendagri, 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa tren partisipasi pemilih dalam pilkada serentak sejak fase pertama pada tahun 2015 bersifat fluktuatif, sementara Kemendagri mengklaim tren partisipasi pemilih pada pilkada tersebut cenderung meningkat. Pada 2015, partisipasi pemilih mencapai 70%. Kemudian meningkat menjadi 74,5% pada 2017. Namun, tingkat partisipasi pemilih sedikit menurun menjadi 73,24% pada 2018 (Kautsar 2020).

Pada Pilkada 2020, target pemilih yang telah ditetapkan sebesar 77,5% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1.000.359.152 orang bisa tercapai. Hal ini diputuskan dengan pertimbangan bahwa *benchmark* di Tahun 2019 pada saat Pilpres, rata-rata partisipasi adalah 83% secara nasional. Walaupun tidak bisa dibandingkan *apple to apple* karena antusiasme masyarakat terhadap pilpres lebih tinggi dibandingkan pilkada, namun target partisipasi di angka 77,5% dianggap realistis. Keputusan ini tidak diubah meskipun banyak kalangan menilai target terlalu tinggi mengingat potensi penurunan tingkat partisipasi pemilih karena pilkada dilaksanakan di tengah pandemi terus meningkat, terlebih lagi fakta menyebutkan bahwa dari 40 negara yang sudah menyelenggarakan pemilu, terjadi tren penurunan partisipasi pemilih rata-rata 10%. Di negara Togo, misalnya, partisipasi pemilih menurun dari 90% ke angka 65%. Di Burundi, angka partisipasi pemilih turun dari 85% ke 7%. Adapun di Polandia, partisipasi pemilih turun dari 65 % ke 55 %. Ada berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut, salah satunya adalah bagaimana menyelenggarakan pemilu yang berintegritas pada masa pandemi. Pemilu berintegritas adalah pemilu yang berdasarkan atas prinsip-prinsip demokratis, hak pilih universal, dan kesetaraan politik yang sesuai dengan standar internasional (Kautsar 2020). Pemilu berintegritas juga mensyaratkan penyelenggara bersifat profesional, tidak memihak, dan transparan dalam persiapan ataupun pelaksanaan.

Sementara itu, di Propinsi Lampung, pada Pilpres dan Pileg tahun 2019, Propinsi Lampung masuk dalam tingkat partisipasi tertinggi yakni mencapai 80,56%, lebih tinggi dari target nasional sebesar 77% pemilih. Tentunya ini menjadi tantangan berat bagi KPU di Propinsi Lampung untuk mencapainya karena banyak factor yang memengaruhi partisipasi pemilih. Pengalaman Pilpres tahun 2019, meningkatnya partisipasi masyarakat di Lampung disebabkan banyak faktor termasuk model kampanye peserta pemilu yang melibatkan media dan kelompok masyarakat. Ditambah juga dengan adanya relawan demokrasi yang dapat menyentuh 10 basis lapisan masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan angka partisipasi politik naik dan turun (Warganegara et al. 2019). Faktor sistem,

administrasi, penyelenggara, peserta, pemilih, serta geografi dan cuaca turut menentukan tingkat partisipasi politik di samping patronase.

b. Proyeksi Partisipasi Pemilih di Lampung

Untuk mendapat gambaran apakah masyarakat akan menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 mendatang, penulis telah melakukan survei sederhana terkait partisipasi pemilih di 8 Kabupaten/kota Propinsi Lampung. Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif peneliti memroyeksikan tingkat partisipasi pemilih serta menjanging ide masyarakat mengenai strategi penyelenggara dalam meningkatkan partisipasi tersebut. Populasi dalam survei ini adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 8 daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh KPU Propinsi Lampung pada 17 Oktober 2020 sebanyak 3.909.445 pemilih, terdiri dari 1.990.241 pemilih laki laki dan 1.919.204 pemilih perempuan (Lampungpro.co 2020). Berikut adalah tabel populasi yang tersebar di setiap kabupaten/kota.

Tabel 2. Daftar Pemilih Tetap Propinsi Lampung tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	DPT	Laki-laki	Perempuan
1	Metro	115.844	57.404	58.440
2	Bandar Lampung	647.278	324.429	322.849
3	Lampung Timur	770.477	392.129	378.348
4	Pesawaran	318.793	163.698	155.095
5	Way Kanan	323.068	165.413	157.655
6	Pesisir Barat	107.150	56.099	51.051
7	Lampung Tengah	922.468	471.823	450.645
8	Lampung Selatan	704.367	359.246	345.121

Sumber: KPU Propinsi Lampung 2020 (Agus 2020).

Berdasarkan tabel 2, Lampung Tengah paling banyak mencapai 922.468 DPT, sementara paling sedikit berada di Pesisir Barat dengan 107.150 DPT. Dengan jumlah populasi yang banyak, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *cluster sampling* (Lumley 2010) dengan pertimbangan populasi tidak terdiri dari individu-individu melainkan kelompok-kelompok individu atau cluster (Thompson, 1990 dalam Triyono, 2018). Adapun sampel dalam survei ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Sampel

No	Kabupaten/ Kota	Sampel
1	Metro	70
2	Bandar Lampung	264
3	Lampung Timur	71
4	Pesawaran	50
5	Way Kanan	114
6	Pesisir Barat	72
7	Lampung Tengah	119
8	Lampung Selatan	50
Total		810

Sumber: Data diolah peneliti, 2020

Berdasarkan tabel 3, sampel terbanyak di kota Bandar Lampung, dan ada 2 daerah dengan total sampel 100 yaitu Pesawaran dan Lampung Selatan.

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur partisipasi yaitu dengan menggunakan angket yang dimaksudkan untuk menghasilkan data akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert yang disebar dan diisi secara online (Sudaryono, 2015). Dengan margin error 5%, hasil survei ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Proyeksi Partisipasi Pemilih di tiap Kabupaten/kota

No	Kabupaten/ Kota	Tingkat Partisipasi
1	Metro	62,9%
2	Bandar Lampung	71,1%
3	Lampung Timur	84,4%
4	Pesawaran	84,0%
5	Way Kanan	84,7%
6	Pesisir Barat	73,3%
7	Lampung Tengah	72,4%
8	Lampung Selatan	52,0%
Rata-rata		73,1%

Sumber: data diolah peneliti, 2020

Berdasarkan tabel 4, partisipasi pemilih tertinggi ada di Kabupaten Waykanan sebesar 84,7% dan terendah di Kabupaten Lampung selatan sebesar 52%. Dengan rata-rata 73,1% hasil proyeksi ini tergolong tinggi mengingat jumlah pasien positif COVID-19 di Provinsi Lampung terus meningkat cukup signifikan setiap harinya. Angka reproduksi efektif (RE) COVID-19 masih berfluktuasi 0,11 sampai 1,21 belum stabil di bawah angka 1. Bahkan sampai dengan senin (30/11) jumlah kasus konfirmasi positif telah mencapai 3.918 orang, kasus pasien selesai isolasi (sembuh) 2.197 orang dan kasus kematian 182 orang. Sementara angka kesembuhan 56,07%, dan CFR (*case fatality rate*) 4,65% (Yasland 2020) dalam arti, pandemi COVID-19 di Lampung belum sepenuhnya terkendali.

Berdasarkan hasil survei, proyeksi partisipasi pemilih di Kota Metro diketahui bahwa lebih banyak masyarakat yang sudah mengetahui akan adanya Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dibandingkan dengan yang tidak mengetahui. Mereka mengaku akan memilih sesuai dengan visi dan misi calon walikota dan wakil walikota tanpa paksaan sesuai dengan kesadaran masing-masing responden. Penyelenggara pemilu dalam mengedukasi masyarakat berusaha menaati anjuran jaga jarak dan melakukan pendidikan politik melalui kanal media online, media sosial ataupun memanfaatkan teknologi digital bagi segmen masyarakat melek

teknologi. Kemudian bagi segmen warga yang masih belum melek teknologi digital dapat memanfaatkan media ruang publik seperti banner, spanduk, baliho dan saluran sejenis maupun media informasi tradisional seperti penggunaan pengeras suara di kampung-kampung, menempel pamflet pada papan pengumuman.

Di Bandarlampung, terdapat sebagian masyarakat belum mengetahui bahwasannya Pilkada akan diadakan pada tanggal 9 Desember 2020. Selain itu masih terdapat juga sebagian masyarakat Kota Bandarlampung yang belum bahkan tidak mengetahui informasi mengenai pilkada yang akan dilakukan. Mereka menganggap bahwa Pilkada yang dilakukan pada saat pandemi tidak akan berjalan secara efektif mengingat pada kondisi normal saja banyak terjadi kecurangan sehingga ketika pandemi seperti ini resiko kecurangan yang terjadi akan semakin besar. Selanjutnya di Lampung timur, menunjukkan bahwa angka partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilih cukup tinggi yakni 84.4%. Masyarakat Kabupaten Lampung Timur juga jika pilkada serentak ditunda demi alasan kesehatan dengan persentasi angka 52,1% memilih setuju bila ditunda.

Di Pesawaran, masyarakat mengaku berpartisipasi pada Pilkada menjadi kesadaran diri sendiri, 64% responden menyatakan bahwa mengetahui visi dan misi pasangan calon, dan 36% responden menyatakan tidak mengetahui. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Pesawaran masih sangat erat dengan proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, dengan menggunakan media sosial mampu meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi pada Pemilu. Di Kabupaten Way Kanan, antusias tinggi dalam partisipasi politik. Akan tetapi hal yang menjadi penyebab kurangnya bentuk partisipasi aktif adalah pengaruh lingkungan saat pandemi ini. Masyarakat Way Kanan sebagian besar merasa takut akan ancaman persebaran virus COVID-19 disaat pemilihan nantinya. Selain pengaruh lingkungan faktor lain yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Way Kanan adalah faktor internal (emosi) seseorang. Yang juga tergolong dalam faktor internal yaitu faktor teknis yang merupakan kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh seseorang

seperti sakit, serta terdapat kegiatan lain dan hal lain yang bersifat pribadi. Hal lain yang termasuk faktor teknis adalah faktor pekerjaan.

Di Pesisir Barat, pengetahuan tentang pilkada sebagian besar telah menerima informasi dengan baik tetapi masih ada sedikit masyarakat yang masih belum menerima informasi dengan lengkap sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman tentang pilkada. Dalam pilkada tahun ini keikutsertaan masyarakat Pesisir Barat antusias, mereka menggunakan hak untuk memilih pemimpin yang dapat merubah daerahnya menjadi lebih baik lagi. Masyarakat Pesisir Barat memiliki integritas yang tinggi tentang pemahaman politik uang, sekitar 79,2% warga tidak menerima politik uang, mereka memilih dengan hati dan hak pilih yang dipunya dan sisanya menggunakan politik uang untuk Pilkada, bagi mereka dengan adanya politik uang dapat memicu datangnya masyarakat untuk hadir di Pilkada.

Masyarakat Lampung Tengah menyatakan bahwa mereka tidak setuju apabila Pilkada 2020 tetap dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. persentase yang menolak diadakannya Pilkada 2020 cukup besar yaitu 49.6% dan 50.4% lainnya setuju. Walaupun pemerintah telah mengatakan bahwa akan melaksanakan Pilkada 2020 dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, namun masyarakat tetap menyatakan bahwa Pilkada 2020 tetap tidak efektif dilakukan di tengah pandemi COVID-19. persentase data menunjukkan bahwa sebesar 77.3% menyatakan tidak efektif dan 22.7% lainnya menyatakan efektif. Di Lampung Selatan, hanya 56% responden yang menyatakan setuju tetap diselenggarakan pilkada dalam kondisi pandemi COVID-19 dan 44% lainnya menyatakan tidak setuju. Hal ini mengindikasikan banyaknya masyarakat yang menginginkan penundaan atau diundurnya Pilkada sampai kondisi yang lebih kondusif. Sementara itu angka partisipasi 52% masyarakat tetap mengikuti pilkada secara langsung dan 38% lainnya memilih tidak mengikuti secara langsung. Berdasarkan hal ini berarti harus ada strategi untuk meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat untuk memilih secara langsung di situasi pandemi COVID-19.

Strategi KPU

Agar menjaga ketercapaian target partisipasi pemilih dalam pemungutan suara selama pandemi, KPU harus bertindak profesional dengan menentukan langkah-langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. KPU disarankan membuat keputusan untuk memberikan kepada pemilih beberapa pilihan dalam pemungutan suara, dengan cara (IDEA) and Perludem 2020)1) memberikan suara langsung di tempat pemungutan suara, 2) memberikan suara jarak jauh, dengan metode pemungutan suara tanpa kehadiran, 3) berpartisipasi dalam pemungutan suara lebih awal selama beberapa hari, selama periode yang lebih panjang dan melalui jam operasional yang diperpanjang, 4) mendelegasikan kepada orang lain (dengan risiko infeksi yang lebih rendah) untuk memilih atas namanya jika pengaturan pemungutan. Metode pemungutan suara ini dapat dilengkapi dengan beberapa langkah praktis tambahan, yang meliputi; menambah jumlah tempat pemungutan suara untuk mengurangi jumlah pemilih yang dilayani di setiap tempat. Jika memungkinkan, membangun tempat pemungutan suara di ruang terbuka untuk mengurangi risiko mengurung sejumlah besar orang di dalam ruangan dan memperkuat langkah-langkah keamanan untuk memastikan bahwa pengaturan pemungutan suara tidak menambah risiko kecurangan dan penyimpangan yang dapat membahayakan integritas kegiatan tersebut.

Sebagai langkah konkret, strategi KPU adalah melakukan sosialisasi pilkada kepada masyarakat (Gleko, Suprojo, and Widi Lestari 2017). Penerapan strategi sosialisasi tersebut dapat dilihat dari tiga langkah pelaksanaan strategi antara lain sebagai berikut: 1) membentuk relawan demokrasi, 2) membuat aplikasi gerbang demokrasi dan pemilih pemula, 3) sosialisasi ke KPSS, dan 4) roadshow (Harian momentum 2020). Dalam Peraturan KPU (PKPU) No.13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam

kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019 (COVID-19)*KPU berupaya untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dalam mengurangi pertemuan tatap muka atau lebih mengutamakan proses kampanye melalui basis media sosial atau daring. Kampanye pemilihan serentak lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan dirancang, diuji coba dan secara bertahap diterapkan selaras dengan kerangka kerja hukum dan prosedural yang ada. Hal ini tentu saja memerlukan perencanaan yang sistematis, perlindungan keamanan yang sesuai, pelatihan yang memadai serta konsultasi dengan para pemangku kepentingan utama untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan penting mereka.

Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog, tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) dilaksanakan dalam ruangan atau gedung, b) membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui media sosial dan media daring c) wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, d) menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptic berbasis alkohol (*handsanitizer*), dan e) wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan COVID-19 pada daerah pemilihan serentak lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan pemungutan suara, setidaknya ada 12 hal baru yang disiapkan diantaranya, 1) setiap pengunjung TPS (Pemilih) akan dibatasi sampai maksimal 500 orang yang sebelumnya 800 orang, info lokasi TPS juga harus diumumkan sejak awal, minimal dua minggu sebelumnya., 2) setiap TPS akan disterilkan menggunakan desinfektan oleh petugas medis secara berkala, 3) Setiap pemilih yang datang akan diatur kedatangannya (Formulir C6 diatur jam kedatangannya) jadi, kehadiran pemilih rata per jam, tidak menumpuk di pagi hari seperti sebelum-sebelumnya. saat pemilih antri di luar maupun di dalam TPS diatur jaraknya sehingga tidak terjadi kerumunan, 4) pemilih diwajibkan memakai masker saat ke TPS, 5) pemilih memakai sarung tangan, 6) petugas KPPS memakai pelindung wajah, 7) pemilih diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ruang tunggu pencoblosan, disediakan perlengkapan cuci tangan portabel di TPS untuk digunakan pemilih sebelum maupun sesudah mencoblos, 8) pemilih akan dicek suhu tubuh dengan thermo gun oleh petugas tidak lebih dari 37.3 celcius dari Satgas COVID-19, kalau ada mencapai 37.3 celcius akan disiapkan bilik khusus, 9) dilarang berdekatan, 10) Tidak bersalaman, baik antara petugas KPPS dengan pemilih, maupun sesama pemilih, 11) petugas KPPS Sehat atau sudah melalui rapid tes dan memakai APD, 12) metode pencelupan tinta pada jari usai mencoblos akan berbeda, tidak dicelupkan namun menggunakan tinta tetes untuk menghindari penularan. Selain aturan-aturan tersebut, petugas penyelenggara harus bisa dipastikan bukan orang yang berisiko. Mulai dari faktor komorbid atau penyakit penyerta, usia, dan masalah kesehatan. Jadi mereka harus dites secara berkala, terutama pada saat proses sebelum dan sesudah pemungutan di Pilkada serta lokasi penyoblosan harus relatif aman dan sangat dianjurkan di luar ruangan (outdoor). Kalau terpaksa di dalam ruangan harus berukuran besar yang sirkulasi dan ventilasinya baik. Jalur masuk-keluarnya orang ke dalam TPS harus dimungkinkan berbeda.

Pengenalan pengaturan pemungutan suara baru ini harus mempertimbangkan dengan saksama konteks politik, hukum, prosedural dan operasional. Setiap kekurangan atau penyimpangan

yang terjadi dalam pelaksanaannya, bahkan yang tidak disengaja, dapat ditafsirkan sebagai bentuk partisan, yang menimbulkan dampak serius bagi reputasi badan pengawas pemilu juga legitimasi dan hasil pemilu. Informasi mengenai aturan baru dalam pemungutan suara secara memadai harus diberikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam menerapkan pengaturan pemungutan suara yang baru diperkenalkan atau diperluas. Hal ini termasuk mereka yang bertanggung jawab untuk mengurusnya dalam jangka panjang, mereka yang menggunakan pengaturan baru untuk memberikan suara, dan mereka yang menilai efektivitas dan tingkat integritas dan melaporkannya ke publik.

IV. KESIMPULAN

Pemungutan suara Pilkada serentak dilaksanakan dalam kondisi pandemi pada tanggal 9 Desember 2020. Penyelenggaraan ini tetap dilaksanakan dengan alasan bahwa 1) pemerintah tidak mengizinkan 270 daerah dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) dalam waktu bersamaan. 2) untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih sesuai dengan agenda yang telah diatur dalam undang-undang dan atau berbagai peraturan perundang-undangan. 3) Pilkada sudah dilakukan penundaan dari yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020. 4) hingga saat ini tidak ada satu pihak pun yang bisa memastikan kapan pandemi COVID-19 berakhir. 5) pertimbangan tata kelola anggaran. Dalam kondisi pandemi, KPU tetap menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei proyeksi tingkat partisipasi pemilih di Propinsi Lampung yang dilakukan pada November 2020, diperoleh angka rata-rata 73,1%. Hasil proyeksi ini tergolong tinggi mengingat jumlah pasien positif COVID-19 di Provinsi Lampung terus meningkat cukup signifikan setiap harinya. Untuk mewujudkan harapan tingginya partisipasi pemilih di Lampung, penyelenggara berupaya dengan berbagai strategi dan kegiatan seperti membentuk relawan demokrasi, membuat aplikasi gerbang demokrasi dan pemilih pemula, sosialisasi ke KPPS, dan *roadshow* serta menerapkan 12 hal baru pada pelaksanaan pemungutan suara. Upaya-upaya ini pada akhirnya merefleksikan pemerintah ketika memutuskan untuk

menyelenggarakan Pilkada selama pandemi, pemerintah sebagai pembuat keputusan tentu harus meyakinkan publik mengenai kecilnya potensi kemungkinan risiko terpaparnya pemilih, petugas pemungutan suara dan potensi penularan lainnya di tempat pemungutan suara. Hal ini memerlukan komitmen implementasi langkah-langkah untuk melindungi kesehatan public ketika pemungutan suara, serta di sisi lain juga sebagai strategi untuk meyakinkan pemilih.

Daftar Pustaka

- Agus, Riyanto. 2020. "Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2020." Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Lampung. <https://lampung.kpu.go.id/read/469/daftar-pemilih-tetap-pemilihan-serentak-tahun-2020>.
- Baringer, Anna, Michael C. Herron, and Daniel A. Smith. 2020. "Voting by Mail and Ballot Rejection: Lessons from Florida for Elections in the Age of the Coronavirus." *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*.
- Burns, Nicole M et al. 2020. "Emergency Mail-in Voting in Rhode Island: Protecting Civic Participation During COVID-19 and Beyond." *Rhode Island medical journal* (2013).
- Daud, Muhammad. 2015. "PREDIKTOR PERILAKU PEMILIH PADA PEMILUKADA: Perspektif Psikologi Politik." *Jurnal Psikologi TALENTA*.
- Dewi, Retia Kartika. 2020. "Pro Dan Kontra Menanggapi Pilkada Di Tengah Pandemi Corona." *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/061500865/pro-dan-kontra-menanggapi-pilkada-di-tengah-pandemi-corona-?page=all> (November 16, 2020).
- Dr. Sudaryono. 2015. "Angket." In *Metodologi Riset Di Bidang TI: Panduan Praktis, Teori Dan Contoh Kasus*.
- Ferris, J. Stephen. 2020. "What Happens When Voting Rules Change? The Case of New Zealand." *Constitutional Political Economy*.

- Gleko, Petrus, Agung Suprojo, and Asih Widi Lestari. 2017. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah." Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Habibi, Andrian. 2020. "Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020." Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan.
- Harianmomentum. 2020. "Diskusi Di PWI, Ini Cara KPU Tingkatkan Partisipasi Pemilih Di Pandemi." *Harianmomentum*. <https://harianmomentum.com/read/28832/diskusi-di-pwi-ini-cara-kpu-tingkatkan-partisipasi-pemilih-di-pandemi> (November 30, 2020).
- Hendrik, Doni. 2010. "Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008." *Jurnal Demokrasi*.
- IDEA), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International, and Perludem. 2020. Mengelola Pemilu Selama Pandemi COVID-19. <https://www.idea.int/publications/catalogue/managing-elections-during-covid-19-pandemic-considerations-decision-makers?lang=id>.
- Kautsar, Widya Prabowo. 2020. "Pemerintah Optimistis Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tetap Tinggi." *Medcom*. <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/PNgY4O0k-pemerintah-optimistis-partisipasi-pemilih-pada-pilkada-tetap-tinggi>.
- Kennedy, Richard, and Bonaventura Pradana Suhendarto. 2020. "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Krisiandi. 2020. "Komisioner Ungkap 4 Alasan KPU Tetap Gelar Pilkada Saat Pandemi." *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/21/22125671/komisioner-ungkap-4-alasan-kpu-tetap-gelar-pilkada-saat-pandemi?page=all> (November 15, 2020).

- Lampungpro.co. 2020. "Daftar Pemilih Tetap Pilkada Capai 3,9 Juta, Lampung Tengah Terbanyak, Ini Rinciannya." Lampungpro.co. <https://lampungpro.co/post/30453/dpt-pilkada-tahun-2020-delapan-kabupatenkota-di-lampung-mencapai-39-juta-lampung-tengah-terbanyak> (November 20, 2020).
- Liando, Daud M. 2016. "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum.
- Lumley, Thomas. 2010. "Cluster Sampling." In *Complex Surveys*.
- Marisa, Hizra, Ade Pornauli, Achmad Indra, and Alya Aurora. 2020. "The Regional Head Elections (Pilkada) 2020 During Covid-19 Pandemic: A Projection." *Journal of Election and Leadership*.
- Meilinda, Selvi Diana. 2020. "Covid-19: Struktur Masalah Dan Pendekatan Kebijakan." *Prosiding Seminar Nasional Problematika Sosial Pandemi Covid-19*.
- MerdekaRakyat. 2020. "Mahfud Jelaskan Alasan, Mengapa Pilkada Tetap Digelar Desember 2020." <https://rmco.id/baca-berita/pilkada/46552/mahfud-jelaskan-alasan-mengapa-pilkada-tetap-digelar-desember-2020> (November 16, 2020).
- Nugraha, Alfajar, and Atika Mulyandari. 2016. "Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Mazahib*.
- Nur Wardhani, Primandha Sukma. 2018. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Putra, Ananda. 2020. "Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2020 Diyakini Tinggi." *Medcom*. <https://www.medcom.id/pilkada/newspilkada/ybDVqWOK-partisipasi-pemilih-pilkada-serentak-2020-diyakini-tinggi> (November 16, 2020).
- Rifqi, Rachman. 2020. "No Title." *he Indonesian Institute, Center for Public Policy Research*. <https://www.theindonesianinstitute.com/mendesak-kembali-penundaan-pilkada-2020/> (November 16, 2020).

- Rosanti, Ratna. 2020. "Pandemic At The Polls: How To Prepare The Elections Post Covid-19 (Towards Indonesia Local Elections In 2020)." *Jurnal Academia Praja*.
- Sandi, Jhon Retei Alfri, and. Suprayitno. 2020. "Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*.
- sutrisno, cucu. 2017. "Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Tjahjo Kumolo. 2015. "Politik Hukum Pilkada Serentak." In *Politik Hukum Pilkada Serentak*.
- Triyono. 2018. "Teknik Sampling Dalam Penelitian Sosial." *Lokakarya Penelitian Sosial Fakultas Adab IAIN Suka Yogyakarta*.
- Warganegara, Arizka, Hertanto, Tabah Maryanah, and Robi Cahyadi Kurniawan. 2019. *Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Di Provinsi Lampung*. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/download/31/11>.
- Yasland, Mursalin. 2020. "Satgas: Pandemi Covid-19 Di Lampung Belum Terkendali." *Republika*. <https://republika.co.id/berita/qkmyyt384/satgas-pandemi-covid19-di-lampung-belum-terkendali>.
- Zolberg, Aristide R., Samuel P. Hungtinton, and Joan M. Nelson. 1977. "No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries." *Political Science Quarterly*.

Pilkada, Kohesi Sosial dan Pandemi Covid-19: Kajian Peniadaan dan Penundaan Pilkada 2020¹

Oleh

Arizka Warganegara*)

*) Dosen FISIP Universitas Lampung

I. PENDAHULUAN

Publik tentunya dapat membayangkan Pilkada kali ini adalah Pilkada yang paling berat yang akan dihadapi oleh seluruh elemen bangsa. Membayangkan dua *event* dijalankan secara simultan, pesta demokrasi dan menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Kajian ini mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan Pilkada ditiadakan atau setidaknya ditunda pada bulan April atau September 2021. Pemerintah dan DPR RI sudah memastikan Pilkada Desember 2020 tetap jadi dilaksanakan. Merujuk pada agenda tersebut, apa yang kemudian seharusnya menjadi *concern* publik hari ini. Tentu beragam pertanyaan muncul, misalkan bagaimana model Pilkada di era normal baru (*New Normal*)? apa konsekuensi dari penyelenggaraan Pilkada disaat Pandemi? bagaimana kesiapan perangkat Pilkada? beragam pertanyaan diatas tentunya bukan rangkaian pertanyaan yang mudah untuk dijawab.

Jika kita membicarakan beragam kemungkinan, Pasal 5, Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam disebutkan beberapa hal yang penting antara lain soal *Rapid Test* bagi penyelenggara, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), penyediaan sarana sanitasi, pengecekan kondisi tubuh, *physical distancing*, larangan berkerumun, pengaturan jumlah peserta dan personel tugas dan pemanfaatan teknologi informasi untuk koordinasi dan menggantikan prosedur tatap muka.

Beberapa uraian dan identifikasi dalam PKPU diatas adalah protokol baku Covid-19. Hal ini mungkin akan terlihat mudah, akan tetapi bagaimana dengan pelaksanaan di lapangan? dan tentu saja konsekuensi penambahan biaya penyelenggaraan Pilkada yang terjadi? sebagai ilustrasi pengadaan APD tentu membutuhkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Pada slot mana anggaran negara akan dialihkan untuk pengadaan peralatan mitigasi Covid-19 disaat bencana seperti ini? semua pertanyaan diatas memerlukan sebuah kepastian jawaban dari para pihak pengambil kebijakan negara. Pada bagian lain penelitian yang dilakukan oleh Greer dkk. (2020: 1413) memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan diatas, Greer dkk menegaskan bahwa:

We argue that there will be no way to understand the different responses to COVID-19 and their effects without understanding policy and politics. We propose four key focuses to understand the reasons for COVID-19 responses: social policies to crisis management as well as recovery, regime type (democracy or autocracy), formal political institutions (federalism, presidentialism), and state capacity (control over health care systems and public administration). A research agenda to address the COVID-19 pandemic that takes politics as a serious focus can enable the development of more realistic, sustainable interventions in policies and shape our broader understanding of the politics of public health.

Hal ini kemudian ditambah dengan kondisi geografis dan demografis. Sebagai contoh, Lampung saja secara demografi beragam belum lagi teman-teman di wilayah timur Indonesia ditambah lagi soal *signal internet* yang tidak semua tempat dapat menikmati akses dengan lancar. Konsekuensi teknis, anggaran dan medis ini setidaknya harus dihitung dengan cermat sehingga pelaksanaan Pilkada yang tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 tidak menimbulkan masalah baru yang bisa saja mengurangi legitimasi hasil.

Akan sangat sulit membayangkan bagaimana petugas KPPS harus melakukan dua pekerjaan sekaligus, memastikan prosedur pemungutan suara berjalan baik dan juga memastikan Protokol penanggulangan Covid-19 tetap dilaksanakan. Ketidakpastian itu yang bisa saja kemudian berdampak pada kualitas Pilkada, membuat kemungkinan angka partisipasi yang angka partisipasi politik yang rendah dan akibat dari hal ini juga semakin terbukanya potensi permainan 'deras' politik uang (dengan argumentasi, pemilih diimingi uang oleh kandidat untuk 'berani' datang ke TPS) yang berakibat pemimpin yang terpilih adalah mereka dengan dukungan finansial kuat bukan yang sosok dengan kapasitas terbaik.

II. KAJIAN PUSTAKA

Covid-19, Pilkada dan Kohesi Sosial

Sebuah virus yang secara resmi diberi nama oleh WHO (World Health Organisation) sebagai *Corona Virus Disease 19* (COVID-19). Covid-19 ini adalah realita yang manusia harus hadapi. Banyak yang mengatakan ini adalah bagian dari perang senjata biologi dunia. Media terkenal Inggris, *the Guardian* menulis sebuah artikel yang berjudul *Russian media 'spreading Covid-19 disinformation* (Rankin, 2020).

The Guardian menyoroti, media Pro Kremlin-Russia mengklaim bahwa Covid-19 ini adalah bagian dari senjata biologi yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan dibawa oleh Militer Amerika Serikat ke Tiongkok. *The Guardian* dalam bahasa jurnalistik menulis sebuah dokumen rahasia mengklaim bahwa virus ini kemungkinan adalah senjata biologi disebarkan oleh Militer Amerika Serikat (Rankin, 2020).

Tapi apapun itu, teori konspirasi memang membuka klaim-klaim yang mengejutkan sekaligus mencoba bermain di antara tabir nalar manusia. Media terkemuka yang lain, *The New Statesman* menulis artikel yang berjudul "*why conspiracy theories are deeply dangerous*" dalam satu tulisan Quassim Cassam menulis "*another key feature of conspiracy theories is that they tend to be highly speculative rather than based on firm evidence*" bahwa teori konspirasi lebih mengutamakan spekulasi ketimbang bukti nyata (Cassam, 2019).

Pandemi Covid-19 adalah sebuah realitas tidak dapat terbantahkan dan telah mengubah pola hubungan dan perilaku manusia seluruh dunia hari ini.

Pada bagian lain, saat ini kelompok agamawan Indonesia terbagi dalam dua kelompok besar setidaknya dalam menyikapi Covid-19. Kelompok pertama menilai Covid-19 sebagai takdir dan harus dihadapi manusia dengan mempertebal rasa percaya terhadap Tuhan serta kelompok kedua yang mencoba berdamai dengan realitas dan mencoba dengan menyelaraskan pandangan keagamaan dan 'sekular' medik. Dan, itulah sememangnya kondisi umat di era *post secular society*. Kondisi dimana setiap umat secara demokratis berhak menentukan pilihan *point of view* terhadap setiap ayat dalam kitab suci. Belum lagi gerakan yang cukup massif secara daring oleh kelompok *anti vaxeer* (atau kelompok anti vaksinasi) di dunia bisa saja menghambat proses pemulihan Pandemi Covid-19 (Burki, 2020).

Anthony Giddens dalam bukunya *the Third Way* atau Jalan Ketiga menjelaskan dunia sekarang menghadapi zaman yang *uncertain*, ketidakpastian adalah takdir yang akan dilakoni oleh dunia hari ini (Giddens, 2013). Pada titik tertentu semua yang dihadapi manusia hari ini adalah akibat manusia sendiri, apa yang digambarkan oleh sejarawan sebagai akibat dari industrialisasi yang dipacu manusia terutama dalam hal ini adalah revolusi pertanian (Harari, 2014). Apa yang dikatakan Giddens sebagai *manufactured risk* (Giddens, 2013), resiko yang disebabkan oleh industrialisasi. Dan sebenarnya kita sebagai manusia sudah lama sadar dan mengidentifikasi apa kesalahan kita terhadap keseimbangan alam! Setidaknya sejarah revolusi industri, dampak industrialisasi yang menyebabkan kegoncangan keseimbangan alam masih terekam jejaknya sehingga kini.

Bagaimana dengan kohesi sosial saat ini? sebagai masyarakat, kita perlu bersatu dan tidak egois dengan terus merapatkan toleransi sosial antar kita. Keputusan untuk *working from home* (WFH) pada aspek tertentu sangat mendukung kebijakan *social distancing* ataupun *physical distancing* oleh pemerintah untuk melandaikan potensi mereka yang terpapar. Kohesi sosial adalah kunci menghadapi situasi kritis, sebuah semangat saling percaya dan

saling ketergantungan antar elemen bangsa. Pandemi Covid-19 ini akan segera berakhir jika semua elemen masyarakat global berhasil mewujudkan *trust*. Semangat itu harus dimulai dengan kita percaya bahwa orang lain juga percaya melakukan hal yang sama. *Social Distancing* atau *Physical Distancing* yang sedang digaungkan hari ini tidak akan berjalan dengan baik jika kita tidak punya *trust* bahwa orang lain juga akan melakukan hal yang sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Ortega dan Orsini memberikan sebuah penjelasan dalam konteks Brazil ternyata Pandemi Covid-19 melahirkan sebuah formula baru solidaritas antara komunitas asli Brazil ketika Pemerintah tidak hadir dengan baik dalam penanganan Pandemi Covid-19 *“we highlight the new forms of solidarity and mutual aid that have emerged in favelas and Indigenous communities, which have stepped in to fill the void left by a limited federal presence”*(Ortega and Orsini, 2020: 1). Kasus Brazil memberikan sebuah pelajaran berharga solidaritas sebagai bagian dari unsur kohesi sosial adalah kunci mereduksi persebaran Covid-19.

Pada bagian lain, Pemerintah Indonesia tidak sendirian mengelola kegamangan, hal sama juga dihadapi oleh Pemerintah Singapura walaupun dalam beberapa aspek Singapura jauh lebih siap terutama dalam hal kesiapan *public health care system* dalam mengatasi Pandemi Covid-19, Woo (2020: 345) menjelaskan:

Despite its excellent public healthcare system and efficient public administration, Singapore has been severely affected by the COVID-19 pandemic. While fatalities in the city-state remain low and contact tracing efforts have been largely successful, it has nonetheless experienced high rates of infection and the emergence of large infection clusters in its foreign worker dormitories [...] In doing so, I argue that the presence of fiscal, operational and political capacities that were built up after the SARS crisis had contributed to Singapore’s low fatality rate and contact tracing capabilities while deficiencies in analytical capacities may explain its high infection rate.

Sekali lagi dalam konteks ini, peran dan posisi pemerintah sangat vital disini untuk menjadi katalis titik *equilibrium* sehingga *trust* itu mewujud ke semua elemen bangsa. Pada bagian lain, jika

Inggris sanggup membayar 80% gaji orang yang tidak bekerja akibat Covid-19. *Trust* itu juga akan terwujud jika ada keadilan, setidaknya keadilan *treatment* pemerintah terhadap setiap kelompok warganya. Masyarakat tidak mampu adalah kelompok yang paling terdampak dari situasi ini, mereka yang harus bekerja harian untuk bertahan hidup. Pemerintah mesti tanggap dan menyiapkan strategi khusus subsidi-*kah* dan *boosting* ekonomi pada mereka yang terdampak secara ekonomi disamping tetap fokus pada pertarungan sesungguhnya melawan Covid-19.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN


Covid-19, Demokrasi dan Opsi Peniadaan atau Penundaan Pilkada 2020

Banyak hal dari Pilkada yang dapat menjadi pembahasan secara akademik. Pilkada memang melahirkan beragam debat, retorika dan diskusi panjang. Majalah terkenal Inggris, *the Economist* baru-baru ini melakukan penilaian terhadap kinerja demokrasi dunia. Dalam satu artikelnya yang berjudul “*Global Democracy has another Bad Year*” yang terbit pada tanggal 22 Januari 2020. *The Economist* melakukan penilaian terhadap 167 negara dengan menggunakan 60 poin indikator dan angka penilaian 1 sampai dengan 10 menyimpulkan demokrasi dunia terbagi dalam 4 (empat) kategori (*the Economist*, 2020).

Selanjutnya, masing-masing kategori mempunyai definisi dan makna tertentu. *The Economist* lebih lanjut membagi kategori itu kedalam kriteria (*the Economist*, 2020): *Full Democracy* (Demokrasi Penuh), *Flawed Democracy* (Demokrasi yang dikarakterkan dengan beberapa kelemahan fundamental), *Hybrid Regimes* (Rejim Hibrid) dan *Authoritarian Regimes* (Rejim Otoriter). Lebih lanjut *the Economist* menjelaskan, indeks yang diukur meliputi antara lain proses pemilu, pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi poliik, budaya politik demokratis dan kebebasan sipil.

Pada tahun 2018, *the Economist* memberikan kesimpulan sangat mengejutkan, kurang dari 5% negara di dunia yang dikategorikan sebagai *Full Democracy* dan lebih dari sepertiga

negara dunia hidup dalam rejim yang otoriter dan yang paling terbesar adalah Tiongkok (the Economist, 2018). *The Economist* menilai Indonesia adalah negara dengan tipikal demokrasi yang lemah (*Flawed Democracy*) dan berada pada peringkat 64 dunia dengan indeks tahun 2019 adalah 6,48 (the Economist, 2020). Dalam kajian *the Economist Intelligent Unit* didapatkan masih terdapat beberapa karakter fundamental yang menjadi bagian dari pelemahan Demokrasi Indonesia secara umum, hal tersebut yang akhirnya menyebabkan Indonesia dianggap belum berdemokrasi secara penuh (*Full Democracy*) (Silahkan lihat Gambar 1).



Gambar 1 Indeks Demokrasi Indonesia

Sumber: the Economist (2020)

Adakah masalah krusial dengan Demokrasi Indonesia? setelah lebih dari 20 tahun reformasi politik tidak memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Analisis *the Economist* bukannya tidak berdasar dengan menempatkan Indonesia masih dalam kategori demokrasi yang lemah (*Flawed Democracy*), setidaknya secara kasat mata penilaian yang dilakukan oleh *the Economist* sangat relevan dengan kondisi kekinian demokrasi Indonesia.

Secara substantif pemilu kita memang masih jauh dari ideal dilihat dari beragam permasalahan yang timbul baik yang disebabkan oleh alasan teknis maupun *content* dalam konteks proses pemilu itu sendiri. Berbagai dialog di lapangan misalkan kita dapatkan data bahwa secara teknis, pemilu kita memang sangatlah kompleks walaupun pada dasarnya sistem pemilu proporsional memberikan peluang bagi setiap kelompok kepentingan terakomodasi dalam proses politik dan pemilu, komplikasi itu kemudian berimbas pada tingkat partisipasi politik walaupun dalam Pemilu 2019 ada peningkatan tren akan tetapi pertanyaan sampai kapan tren ini akan tetapi baik?

Walaupun ada indikasi peningkatan angka partisipasi politik pada beberapa Pilkada dan juga Pmeilu 2019 yang lalu, mungkin juga hal ini disebabkan oleh semakin masifnya politik uang. Hal ini mempunyai makna, dalam pandangan *grassroots*, pemilih menyalurkan suara politiknya dengan mengikuti pemilu dan ini bisa saja disebabkan oleh dorongan motif politik uang, dan ini perlu penelitian lebih lanjut. Penelitian kerjasama Magister Ilmu Pemerintahan Unila bersama KPURI misalkan memberikan gambaran ada 6 hal yang patut dipertimbangkan dalam konteks partisipasi politik: sistem, administarsi, penyelenggara, peserta, pemilih dan geografi-cuaca (Warganegara dkk., 2019)..

Pada bagian lain, kajian *the Economist* tentunya menambah pekerjaan rumah bagi kita semua, satu hal yang kentara melemahkan demokrasi kita hari ini adalah persoalan masifikasi politik uang. Gejala masifnya politik uang ini ternyata mendorong proses politik berdasar pada logika kekuatan finansial. Sesungguhnya, menjadi naif demokrasi dikaitkan dengan kekuatan modal padahal secara filosofis demokrasi adalah proses mengakomodasi keinginan publik melalui mekanisme formal sistem politik.

Memperbaiki proses demokrasi ternyata memerlukan beragam ‘vaksin’ dimulai dari peningkatan kesejahteraan warga negara, pendidikan politik dan internalisasi platform ideologi kepartaian serta memperbaiki hubungan antar elit dan pendukung. Selama ini demokrasi patronase yang melanda Indonesia ditandai dengan hubungan elit, pemodal dan pemilih berteraskan dominasi

kepentingan ekonomi ketimbang alasan lain (Warganegara, 2020b).

Salah satu vaksin yang sudah dicoba dan jika publik masih ingat. Kampanye panjang komunitas masyarakat sipil Medio 2007 mendorong gerakan calon independen sebagai bagian dari mengoreksi oligarkisme partai politik. Pada Pilgub 2008 melalui UU No. 12 tahun 2008, misalkan Lampung punya calon independen (perseorangan) Gubernur kala itu, akan tetapi kalah bersaing dengan calon parpol. *Thus*, ada yang tidak nyambung antara kepentingan elit dan masyarakat sipil. Akan tetapi kenapa keberadaan calon independen menyusut, data KPUD Lampung misalkan, dari 8 (delapan) daerah yang akan Pilkada, terlihat jumlah Caden hanya empat pasang dan hanya pada tiga daerah saja. Dua pasang di Bandar Lampung, satu pasangan masing masing di Metro dan Lampung Timur. Dan ini lagi-lagi tesis lebih pada pesimisme calon terhadap masifikasi peran politik uang (Warganegara, 2020b).

Memang ini hanyalah sekedar penilaian permulaan perlu data dan penelitian yang lebih mendalam akan tetapi yang jelas masifikasi politik uang dan minimnya caden dalam pilkada mengindikasikan demokrasi kita memang sedang bermasalah pada beberapa titik fundamental. Bagaimana jika keadaan yang *unprecedented* seperti hari? mesti berdemokrasi di era pandemi? Idealnya kembali mendorong Pemerintah dan DPR untuk memundurkan Pilkada menjadi April atau September 2021 merujuk pada melihat perkembangan riset vaksin Covid-19 yang sudah masuk pada tahap fase 3 yang dilakukan oleh Universitas Oxford, Inggris. Dan, jika *thirdclinical trial phase* ini berjalan dengan baik, produksi massal Vaksin Covid-19 dapat mulai didistribusikan pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021. Pada bagian lain, pemodelan matematika yang dilakukan oleh banyak pihak juga memberikan penjelasan setidaknya *we are going no where* (kita tidak akan kemana-mana) sampai akhir 2020.

Pada bagian lain, opsi meniadakan Pilkada 2020 juga merupakan pilihan yang sebenarnya dapat juga diambil. Memberikan peluang meniadakan Pilkada serentak 2020, setidaknya anggaran negara bisa dihemat dan dapat dialihkan bagi proses *recovery* ekonomi negara yang sedang dalam krisis luar biasa. Akhirnya, pilihan opsi beragam

tersebut terletak pada elit politik, akan tetapi ada satu kalimat yang bisa jadi renungan bersama bukankah menyuarakan suara publik adalah bagian dari definisi hakiki wakil rakyat dan pemerintah.

Walaupun akhirnya, Pemerintah bersama DPR RI akhirnya memutuskan untuk menunda Pilkada menjadi Desember 2020, penundaan tersebut tertuang dalam PERPU No. 2 Tahun 2020. Pada awalnya, setidaknya 3 (tiga) skenario penundaan Pilkada 2020 yang dibicarakan dan ditangkap oleh publik .

Skenario pertama, Pilkada ditunda 3 bulan dari jadwal yang sudah ditetapkan yaitu September 2020. Mengacu pada skenario ini, Pilkada akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020, skenario ini menjadi opsi sementara Pemerintah sembari menunggu masa tanggap darurat berakhir Mei 2020, kemudian akan diputuskan kembali apakah skenario pertama akan berjalan atau tidak. **Skenario kedua**, Pilkada akan ditunda selama 6 bulan menjadi Maret 2021. **Skenario Ketiga**, Pilkada akan ditunda setahun yang artinya Pilkada akan berlangsung September 2021, kemungkinan skenario ini akan terjadi jika BNPB menyatakan memperpanjang masa tanggap darurat paska 29 Mei 2020.

Secara teknis, administratif dan keuangan, kajian ini melihat jika mengacu pada ketiga pilihan tersebut diatas, maka pilihan yang relatif “masuk akal” Pilkada lebih baik dimundurkan menjadi April atau September 2021 ketimbang opsi Desember 2020 tentunya juga membuka opsi untuk meniadakan pilkada dengan melihat asumsi dan *timeline* persiapan Pilkada serta melihat hasil analisa beberapa *modelling* statistik yang dibuat untuk memprediksi laju Pandemi Covid-19. Jika kemudian Pemerintah mengacu pada pengalaman Korea Selatan yang tetap menyelenggarakan Pemilu dimasa pandemi.

Kajian ini memberikan catatan bahwa sistem mitigasi Pandemi Covid-19 kita tidak lebih baik dan efisien dibandingkan Korea Selatan. *Thus*, jika pilihan Pilkada disaat pandemi tetap dilakukan, pilihan ini tentunya sangat beresiko., Kim (2020) dalam konteks Korea Selatan menekankan bahwa, aspek protokol kesehatan bukan segalanya yang lebih penting adalah kerjasama antara semua

tingkatan pemerintah dan kesehatan public serta kepercayaan publik:

However, the replication of [South Korea's success in Canada] will require not only safety measures put in place at polling stations on the voting day, but also greater co-operation with public health and safety branches of various levels of government, as well as stronger public trust – which will only be earned if Canada and its provinces and territories are able to keep the outbreak in check.

Pun, jika nantinya Pilkada diselenggarakan pada bulan September 2021, tidak kemudian hal ini menyelesaikan masalah. Penundaan satu tahun bukanlah penundaan yang ideal secara politik. Masalah lanjutan muncul soal berapa lama masa jabatan kepala daerah terpilih kelak? Jika dihitung kemungkinan masa jabatan Kepala Daerah (KDH) terpilih hanya akan kurang lebih 2 (dua) tahun. Hal ini merujuk pada UU No. 10 Tahun 2016 soal Pilkada serentak nasional yang akan diselenggarakan pada November 2024. Pada bagian lain, masa menjabat dua tahun tidaklah masuk akal untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang maksimal walaupun *by Law*, KDH harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan akhir masa jabatan pada tahun 2024. Belum lagi jika KDH terpilih bicara soal “*balik modal*”.

Ketiga skenario penundaan Pilkada diatas tidak ada yang ideal, oleh sebab itu selain merekomendasikan untuk menunda Pilkada, kajian ini juga mendorong pemikiran alternatif soal Pilkada 2020. Kajian ini mengusulkan meniadakan Pilkada 2020 menjadi opsi yang bisa diambil oleh Pemerintah dan DPR. Dana besar penghapusan Pilkada 2020 dapat kita dialihkan bagi pemulihan ekonomi paska Covid-19, dan ruang fiskal tersebut dapat dimanfaatkan.

Secara teknis dan sejatinya peniadaan Pilkada 2020 sempena Pandemi Covid-19 bisa dilakukan jika elite politik bersepakat. Pemerintah dan DPR bisa memasukan cluster Pilkada 2020 disamakan dengan status KDH yang berakhir 2022 dan 2023. Terdapat 3 (tiga) opsi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah jika kajian mengenai opsi peniadaan pilkada tadinya dimasukan

dalam kategori pilihan pemerintah. Menurut Warganegara (2020d), ketiga pilihan tersebut adalah:

Opsi pertama, pemerintah pusat dapat memperpanjang masa jabatan KDH dan bertugas untuk mempersiapkan Pilkada serentak nasional 2024. Pilihan ini berdampak pada regulasi yang mengatur tentunya. Sampai saat ini kita tidak punya perangkat hukum untuk memperpanjang periode kepemimpinan KDH untuk periode kedua. Skenario ini mesti masuk dalam pertimbangan Pemerintah Pusat walaupun dalam perjalanannya kelak akan banyak tantangan baik dari kelompok politik maupun kelompok masyarakat sipil.

Opsi kedua, skenario *fifty-fifty* artinya KDH yang sekarang menjabat diperpanjang masa jabatannya dikombinasikan dengan Pejabat KDH. Misalkan KDH lama diperpanjang masa jabatan sampai 2-3 tahun dan kemudian 1-2 tahun menjelang Pilkada serentak 2024, pemerintah pusat mengganti KDH lama dengan Pejabat KDH (tugas utama mempersiapkan pelaksanaan Pilkada 2024). Skenario ini terhitung moderat, pada satu sisi roda pemerintahan daerah bisa berjalan normal sampai dengan 2 atau 3 tahun kedepan sebelum Pejabat KDH menggantikannya, secara regulasi Pejabat KDH juga tidak berwenang mengambil keputusan strategis daerah. Skenario ini mendorong *win-win solution*. Dengan skenario moderat ini, ada pembagian antara memperpanjang masa jabatan KDH dan kewenangan pusat untuk memaksimalkan peran Pejabat KDH.

Opsi ketiga, periode tunggu sampai dengan Pilkada serentak nasional 2024, KDH akan diisi oleh Pejabat KDH. Jika opsi ini yang dipilih, Pemerintah dan DPR juga harus membuat sebuah terobosan hukum dengan memberikan kewenangan kepada Pejabat KDH dapat mengambil keputusan strategis daerah. Pilihan skenario ketiga ini pun memerlukan perangkat hukum yang mengatur seperti halnya skenario pertama dan kedua.

IV. KESIMPULAN

Reformasi politik pada tahun 1998 menjadi era baru penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 2000, berdasarkan pada Undang-Undang 22 tahun 1999, Pemerintah Pusat memberikan otonomi daerah pada Kabupaten dan Kota menjadikan

setiap daerah mempunyai peluang untuk mengembangkan demokrasi lokal. Pada tahun 2005, berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 sistem pemilihan kepala daerah secara langsung diselenggarakan. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung pada tahun 2005.

Sampai dengan saat ini mekanisme pemilihan kepada daerah tidak dirubah, pemilihan kepala daerah masih dilaksanakan secara langsung. Dalam sistem *one man one vote* (satu orang memilih satu) membuat kompetisi Pilkada sangat dinamis, dimulai dari kompetisi antar calon sampai dengan mekanisme pencalonan calon dari partai politik yang sangat pragmatis. Pada bagian lain, beragam permasalahan yang ada tentunya menjadi sangat lumrah jika melihat usia demokrasi Indonesia yang relatif masih muda dibandingkan dengan negara maju lainnya.

Secara umum, Pilkada merupakan sistem yang dapat mendukung terwujudnya demokrasi rakyat akan tetapi banyak tantangan untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain perilaku membeli suara (Aspinall and Berenschot, 2019). Setelah menunda Pilkada 2020 yang seharusnya diselenggarakan pada bulan September yang lalu, Pemerintah dalam hal ini Presiden bersama DPR RI menyepakati bahwa Pilkada akan terus berjalan pada tanggal 9 Desember 2020 walaupun penyebaran Covid-19 masih belum mereda. Ada beberapa hal yang menjadi hal penting terutama kesiapan penyelenggara dalam menyukseskan Pilkada kali ini, menyeimbangkan sukses penyelenggaraan dan menekan penyebaran virus Covid-19.

Sekali lagi, ketiga opsi diatas memerlukan sebuah terobosan hukum dan kesepakatan konsensus antar elite negeri ini. Terobosan hukum secara politik bisa dilakukan jika mengacu pada dampak Pandemi Covid 19 terhadap dunia. Pada akhirnya, kata kunci soal ini adalah *strong and fair leadership*. Secara politik, seharusnya Presiden Jokowi mampu melakukan ini karena hampir semua elit parpol merapat pada kubu pemerintah, tinggal bagaimana komunikasi antar elite ini bisa berjalan dengan baik. Dan itu yang kita harapkan bagi perkembangan demokrasi Indonesia, menjalankan

ketiga opsi diatas bukan berarti menghapuskan Pilkada, kasus yang sifatnya *extraordinary* seharusnya juga disikapi dengan keputusan politik yang *extraordinary*.

Pada akhirnya, bagaimana dampak politik Covid-19 jika Pilkada diteruskan? beberapa kajian menyebutkan bahwa Pandemi Covid-19 akan berdampak pada beberapa kemungkinan dinamika Pilkada.

Pertama, kemungkinan partisipasi politik akan sangat rendah, masyarakat tentunya akan kuatir untuk keluar rumah dan menuju TPS, dalam konteks ini, kita menguatirkan KDH terpilih akan mengalami krisis legitimasi walaupun tidak ada ukuran yang spesifik berapa % pemilih berpartisipasi akan menggagalkan hasil Pilkada (Warganegara, 2020a). Sebenarnya bukan aspek itu yang ingin kita soroti akan tetapi partisipasi politik ini penting karena menyangkut legitimasi KDH yang terpilih secara politik. Pada bagian lain, sejak lama beberapa kajian sudah memberikan masukan pada Pemerintah, DPR RI dan KPU RI untuk segera menggunakan perangkat *electronic voting (E-Voting)* dengan merujuk pada Brazil dan India yang secara demografi berjumlah penduduk relatif sama dengan Indonesia sudah menggunakan *E-Voting* (Ofori-Dwumfuo and Paatey, 2011). Pada bagian lain tidak ada solusi solutif yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR RI misalkan dengan membuka opsi *Postal Voting* atau *Voting by post* (atau memilih melalui pos) padahal PT Pos Indonesia punya kapasitas yang mumpuni untuk distribusi dan *collecting* kertas suara baik pada Pemilu dan Pilkada (Warganegara, 2020c). Hal ini tentu juga akan menyebabkan potensi persoalan lain Pilkada di era pandemi.

Kedua, situasi seperti ini berpotensi membuat politik uang kian tidak terkendali. Memang belum ada penelitian terutama seberapa kuat politik uang memengaruhi pemilih untuk datang ke TPS. Akan tetapi secara kasat mata kemungkinan pemilih menuju TPS disaat situasi pandemi seperti ini akan besar jika faktor politik uang dimainkan. Dalam situasi tidak menentu, politik uang akan memainkan peran dominatif-nya untuk 'memaksa' pemilih keluar rumah menuju TPS. Sekali lagi ini penilaian kualitatif dan perlu data statistik pendukung (Warganegara, 2020a). Jika hal ini terjadi, maka kemungkinan hasil Pilkada akan sangat jauh dari demokrasi ideal.

Calon dengan dukungan finansial yang besar atau didukung finansial yang kuat akan sangat diuntungkan dengan situasi seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. & Berenschot, W. 2019. *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*, Cornell University Press.
- Burki, T. 2020. The online anti-vaccine movement in the age of COVID-19. *The Lancet Digital Health*, 2, e504-e505.
- Cassam, Q. 2019. *Why conspiracy theories are deeply dangerous* [Online]. London New Statesman Available: <https://www.newstatesman.com/world/north-america/2019/10/why-conspiracy-theories-are-deeply-dangerous> [Accessed 24th of November 2020 2020].
- Giddens, A. 2013. *The third way: The renewal of social democracy*, John Wiley & Sons.
- Greer, S. L., King, E. J., Da Fonseca, E. M. & Peralta-Santos, A. 2020. The comparative politics of COVID-19: The need to understand government responses. *Global public health*, 15, 1413-1416.
- Harari, Y. N. 2014. *Sapiens: A brief history of humankind*, Random House.
- Kim, D. 2020. *Democracy in the Time of COVID-19: South Korea's Legislative Election* [Online]. Canada: Asian Pacific Foundation of Canada. Available: <https://www.asiapacific.ca/publication/democracy-time-covid-19-south-koreas-legislative-election> [Accessed 24th of November 2020 2020].
- Ofori-Dwumfuo, G. & Paatey, E. 2011. The design of an electronic voting system. *Research Journal of Information Technology*, 3, 91-98.
- Ortega, F. & Orsini, M. 2020. Governing COVID-19 without government in Brazil: Ignorance, neoliberal authoritarianism, and the collapse of public health leadership. *Global public health*, 15, 1257-1277.
- Rankin, J. 2020. *Russian media 'spreading Covid-19 disinformation'* [Online]. London The Guardian Available: <https://www.the>

guardian.com/world/2020/mar/18/russian-media-spreading-covid-19-disinformation [Accessed 24th of November 2020 2020].

The Economist. 2018. *Democracy continues its disturbing retreat* [Online]. London the Economist Available: <https://www.economist.com/graphic-detail/2018/01/31/democracy-continues-its-disturbing-retreat> [Accessed 24th of November 2020 2020].

The Economist. 2020. *Global democracy has another bad year* [Online]. London The Economist Available: <https://www.economist.com/graphic-detail/2020/01/22/global-democracy-has-another-bad-year> [Accessed 24th of November 2020 2020].

Warganegara, A. 2020a. *Covid-19 dan Penundaan Pilkada* [Online]. Bandar Lampung: Lampung Post Available: <https://www.unila.ac.id/covid-19-dan-penundaan-pilkada/> [Accessed 1st of December 2020 2020].

Warganegara, A. 2020b. *Demokrasi Kita, Politik Uang dan Caden*. Lampung Post 2nd of March 2020.

Warganegara, A. 2020c. *Mempertanyakan Pilkada New Normal*. Lampung Post, June 15th 2020.

Warganegara, A. 2020d. *Politik di tengah pandemi: pertimbangan untuk meniadakan Pilkada 2020* [Online]. Jakarta: The Conversation Available: <https://theconversation.com/politik-di-tengah-pandemi-pertimbangan-untuk-meniadakan-pilkada-2020-137931> [Accessed November 17th, 2020 2020].

Warganegara, A., Hertanto, H., Cahyadi, R. & Maryanah, T. 2019. *Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung*, Bandar Lampung Pusaka Media.

Woo, J. 2020. Policy capacity and Singapore's response to the COVID-19 pandemic. *Policy and Society*, 39, 345-362.

Catatan Kaki

Tulisan ini dikembangkan dari berbagai artikel lepas pada dua platform the Conversation Indonesia dan Lampung Post.

BAGIAN III

PELUANG, TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA TEKNIS

Peluang, Tantangan Dan Pembelajaran Menuju Pilkada Serentak 2020 Dari Suksesnya Pemilu Korea Selatan Di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh:

Efriza*)

*) Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) dan Dosen Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)

I. PENDAHULUAN

Ketika pandemi virus Corona (Covid-19) meluas di Indonesia, berbagai sektor di Indonesia juga ikut terdampak utamanya dalam politik, mengingat pada tahun 2020 dijadwalkan agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang melibatkan 270 daerah dengan 105 juta jumlah pemilih.

Pilkada serentak awalnya direncanakan akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Tetapi mengingat sedang terjadinya pandemi Covid-19, Pemerintah, DPR dan para penyelenggara pemilihan umum sepakat untuk memundurkan jadwal pelaksanaan menjadi tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan ini dipilih berdasarkan dari tiga opsi yang muncul, yakni Opsi A, yang dilakukan 9 Desember 2020; lalu Opsi B, yakni 17 Maret 2021; dan yang terakhir Opsi C, yang mana pelaksanaan pemungutan suara pada 29 September 2021.

Pilihan ini dipayungi oleh landasan hukum, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota hadir sebagai payung hukum dan legalitas kebijakan ini. Perppu ini hadir menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berisi tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Hingga akhirnya, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ini ditetapkan menjadi UU

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak.

Pilkada Serentak 2020 ini adalah pemilihan umum (Pemilu) pertama di Indonesia di tengah Pandemi Covid-19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentu memperoleh apresiasi atas keberaniannya dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan pemilihan umum saat pandemi. Meski begitu, tentu saja kekhawatiran akan terjadinya kluster Covid-19 akibat penyelenggaraan Pilkada 2020 juga turut mengikuti.

Menjelang berlangsungnya pemungutan suara Pilkada 2020 ini tentu saja, menyembulkan pertanyaan “Bagaimana Persiapan Pilkada Serentak 2020 yang akan diselenggarakan Desember nanti?”, Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini tentunya menghadirkan peluang dan tantangan tidak hanya dipundak Penyelenggara Pemilihan Umum, tetapi juga menjadi pembuktian bahwa pemerintah amat serius mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini dengan tidak terjadinya kluster Pilkada dan partisipasi politik masyarakat juga cukup baik sebagai Pemilih pada Pilkada Serentak 2020 tersebut.

Pemerintah mengambil opsi untuk menyelenggarakan kembali Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi dengan hanya berjarak tiga bulan dari pengunduran Pilkada Serentak 2020 yang sebelumnya direncanakan bulan September 2020. Keberanian Pemerintah ini dilandasi oleh keberhasilan Korea Selatan menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif di tengah Pandemi.

Korea Selatan memang dinyatakan cukup berhasil dalam kegiatan pemilihan umum legislatif yang telah dilaksanakan pada 15 April 2020 lalu, oleh karena itu Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, menyatakan bahwa pemerintah ingin banyak belajar dan berniat mengadopsi kegiatan yang mendukung keberhasilan pemilihan umum di tengah pandemi di Korea Selatan untuk nantinya diimplementasikan dalam Pilkada Serentak di Indonesia (Kemendagri,2020). Adanya pandemi virus Corona telah menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam memperkuat tatanan sistem politik nasional. Oleh sebab itu, perlu adanya persiapan yang

baik dalam menyelenggarakan pemilihan umum di tengah pandemi utamanya dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat (Liando, 2016), sehingga menyoal pemilihan ditengah kondisi luar biasa seperti pandemi yang sekarang sedang dihadapi maka diperlukan upaya mengubah mekanisme teknis dari penyelenggaraan sistem pemilihan oleh KPU agar dapat lebih baik lagi kedepan.

Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan mengetahui urgensi bagi masyarakat, negara dan penyelenggara untuk tetap menyelenggarakan Pilkada ditengah pandemic. Tujuan selanjutnya adalah untuk melihat apa saja tantangan dari penyelenggaraan Pilkada saat pandemi beserta bagaimana dampaknya jika Pilkada serentak tetap dilaksanakan di saat pandemi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai tiga dasar penelitian dari penulisan ini yakni Peluang, Tantangan dan Pembelajaran dari Korea Selatan, agar dapat dipahami mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang terjadi dalam kondisi tidak biasa (Pandemi).

Dalam menguraikan penelitian dari penulisan tersebut, maka penulisan dalam penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010). Sedangkan, untuk memperoleh sumber atau data penelitian dilakukan dengan menggunakan studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, surat kabar, jurnal, majalah, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan, (Nazir, 2003 dan Arikunto, 2002).

II. KAJIAN PUSTAKA

Pandemi Covid-19 Dalam Konsep

WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) telah resmi mendeklarasikan bahwa virus corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa virus corona telah menyebar meliputi area geografis yang luas di dunia. Jika merujuk kepada istilah, tentu menggambarkan bahwa istilah pandemi memang terkesan menakutkan. Namun, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tingkat keparahan penyakit maupun jumlah korban yang terinfeksi virus tersebut, melainkan lebih pada penyebarannya yang meluas.

Secara umum, virus corona memberikan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan mayoritas dapat sembuh dalam beberapa minggu. Namun, untuk sebagian orang yang rentan dan berisiko tinggi (kelompok lanjut usia, orang dengan masalah kesehatan menahun seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes), virus ini dapat menjadi masalah kesehatan yang serius. Yang mana, kebanyakan korban Covid-19 ini memang berasal dari kelompok rentan dan berisiko itu. Jika merujuk pada laman resmi Gugus Tugas Covid-19 Republik Indonesia, dijelaskan bahwa penting bagi semua orang untuk memahami cara mengurangi risiko, mengikuti perkembangan informasi dan tahu apa yang dilakukan bila mengalami gejala. Dengan demikian, kita bisa melindungi diri dan orang lain.

Faktor penentu keberhasilan menghadapi pandemi ini adalah tidak hanya karena adanya aturan sebagai legalitas dan kepastian hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi melainkan ada faktor lain seperti penegakan hukum, aspek kepatuhan hukum dan partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dalam mengikuti prosedur atau protokol kesehatan yang ditetapkan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menghubungkan fokus penyelesaian Covid-19 dalam sektor politik, mengenai bagaimana upaya pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada dibawah bayang-bayang pandemi Covid-19. Tentu saja, aspek pelaksanaan prosedur protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menjadi fokus penting untuk mencegah terjadinya kluster penularan covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020 ini.

Pemilihan Kepala Daerah

Pasca Orde Baru melalui reformasi konstitusi, terdapat dua instrumen politik penting yang diterapkan di daerah, yakni pemilihan umum yang demokratis dan kebijakan desentralisasi (otonomi daerah), hal mana salah satu dari konsekuensi kebijakan desentralisasi adalah pelaksanaan pemilihan umum lokal untuk memilih kepala daerah (Zubakhrum and Tjenreng, 2020:1).

Pasca reformasi maka pemilihan umum dilakukan dalam kerangka nasional dan daerah (lokal). Pemilihan umum di Indonesia yang awalnya ditujukan untuk memilih perwakilan rakyat (DPR dan DPRD), setelah amandemen UUD 1945 tahun 2002, berubah menjadi pemilihan terhadap presiden dan wakil presiden, langsung oleh rakyat. Hal ini membuat Pilpres masuk kedalam rangkaian pemilihan umum. Sedangkan, untuk Pemilihan kepala daerah (Pilkada) diikuti oleh masyarakat atau penduduk daerah administratif tersebut. Pada 2007 lalu, merujuk Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, Pilkada dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum. Secara umum, istilah “pemilihan umum” memang lebih sering merujuk kepada pemilihan legislatif dan presiden, yang diadakan lima tahun sekali.

Meski demikian, Pilkada yang berlangsung sejak 2005 lalu, belum dilaksanakan dalam kerangka Pilkada Serentak (dalam beberapa tahapan atau gelombang). Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pilkada telah meresmikan dan menetapkan pelaksanaan Pilkada Serentak gelombang pertama pada tanggal 9 Desember 2015 lalu. Patut dipahami alasan dari Pilkada Serentak adalah: *pertama*, terkait efektivitas pelaksanaan pilkada dalam rangka terwujudnya pilkada yang lebih berkualitas dan bermartabat dari aspek proses maupun hasil; dan *kedua*, alasan efisiensi pilkada, utamanya aspek efisiensi anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk membiayai proses pilkada tersebut (Zubakhrum and Tjenreng: 2020:6).

Dalam memahami pemilihan umum tentu kita mempelajari dan membicarakan mengenai pergantian pemerintahan secara berkala dan juga di era modern demokrasi dengan diterapkannya demokrasi perwakilan, maka pemilihan umum telah diakui secara

global sebagai upaya untuk terjadinya sirkulasi kepemimpinan dan juga agar rakyat tetap berkuasa terhadap dirinya (Efriza dan Indrawan, 2019: 212). Pemilihan umum juga berfungsi sebagai legitimasi rakyat yang sebenarnya terhadap pemerintahan terpilih hasil pemilihan umum tersebut, dan ini menunjukkan bahwa siapa pun calon yang menang dalam pemilihan umum artinya mayoritas rakyat mendukung pemenang tersebut. Sehingga wajar, dalam demokrasi yang dikhawatirkan adalah tingkat partisipasi politik rakyat yang rendah. Sebab, akan dapat menyembulkan pertanyaan terkait mengenai tingkat pendidikan politik terhadap masyarakat, permasalahan legitimasi, bahkan dapat mengarah kepada asumsi bahwa apakah pemilihan umum tersebut dilaksanakan dalam kerangka yang benar-benar demokratis. Merujuk terhadap penafsiran di atas, tampak jelas bahwa pemilihan umum merupakan sarana bagi masyarakat untuk mempengaruhi proses politik, dan juga untuk menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan pemerintahan melalui legitimasi berupa hasil perolehan suara dari masyarakat sebagai pemilih tersebut.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat percaya bahwa melalui pemilihan umum, kepentingan mereka dapat tersalurkan atau setidaknya-tidaknya menjadi perhatian bersama, sehingga proses politik ini menjadi dorongan bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif menyuarakan aspirasinya. Masyarakat percaya bahwa kegiatan ini akan berdampak dan efek itulah yang disebut sebagai *political efficacy*. Secara sosiologi politik, kita dapat melihat bahwa dengan tingginya angka partisipasi politik rakyat mengindikasikan pendidikan politik rakyat telah berhasil. Maka dari itu, tingginya partisipasi politik rakyat akan membuat terciptanya demokrasi yang lebih baik. Tingginya partisipasi politik rakyat ini dapat merujuk kepada masyarakat yang mengikuti dan memahami masalah politik serta turut andil untuk melibatkan diri kedalam kegiatan politik itu sendiri.

Partisipasi politik memang erat kaitannya sebagai ciri dari modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Sebaliknya, untuk masyarakat yang masih terbelakang, isu pemerintahan dan politik masih dinilai sebagai urusan elit tertentu saja. Secara umum, golongan petani, buruh, dan pedagang kecil adalah golongan penduduk yang dinilai kurang menyadari bahwa kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Dan juga sebaliknya, mereka tentu sangat bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada mereka. Partisipasi politik berarti keikutsertaan dalam politik, keterlibatan warga untuk segala tahapan dan perumusan kebijakan, dimulai dari pembuatan keputusan hingga penilaian keputusan. Hal ini juga menyangkut peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Secara umum, para ahli memberikan definisi terkait partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut terlibat secara aktif dalam politik; memilih pemimpin negara bersama secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan tersebut mencakup pula untuk melakukan pemilihan pada saat pemilihan umum, berpartisipasi dengan hadir atau memahami kampanye dari partai politik atau kandidat, dan menjadi anggota politik atau organisasi masyarakat (Miaz, 2012).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa tingkat partisipasi di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia dapat dikatakan telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Bagaimana urusan politik sekarang ini bukan hanya menjadi urusan elit tertentu saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat dari golongan ekonomi apapun dan dari wilayah turut serta dalam proses politik.

Jajak pendapat yang dilakukan melalui wawancara maupun penyebaran kuisioner juga telah menjadi hal yang lazim untuk dilakukan. Ini berarti syarat utama terbentuknya sebuah tatanan demokrasi secara universal telah didapat, yakni dengan mana memungkinkan terbentuknya sebuah lembaga pemerintahan perwakilan yang melibatkan seluruh warga negara tanpa terkecuali. Kemudian yang menjadi perhatian pada penelitian ini, adalah

bagaimana KPU sebagai penyelenggara pemilihan mampu mempertahankan dan meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat Indonesia. Mengingat keadaan dunia sekarang yang sedang berjuang untuk menyelesaikan permasalahan pandemi Covid-19.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelajaran Dari Keberhasilan Pemilihan Umum Korea Selatan

Dalam memahami penjelasan bahasan ini bahwa peneliti membagi pembahasan pemilihan umum Korea Selatan di tengah pandemi dalam tiga bagian yakni tahap pra-pemilihan umum, tahap pemilihan umum, dan tahap pasca pemilihan umum.

Pertama, tahap pra-pemilihan umum terkait mengenai kesiapan sarana dan prasarana, aspek kesehatan, persiapan kerangka pemilihan umum yang tepat, komunikasi dengan publik, dan adaptasi metode kampanye yang variatif. Dalam kesiapan sarana dan prasarana meliputi sumber daya keuangan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tersedianya dalam waktu yang tepat. Komisi Pemilihan Nasional (NEC) Korea Selatan menyelenggarakan pemilihan umum legislatif pada tanggal 15 April 2020, yang mana itu adalah awal puncak masa-masa krisis menghadapi pandemi. Namun, pemerintah Korea Selatan tetap optimis menyelesaikan permasalahan *corona virus* sambil mempersiapkan jalannya Pemilihan Umum Legislatif 2020 tersebut. Hal ini berkaitan dengan aspek kesehatan, hal mana pemerintah Korea Selatan sangat konsisten dan serius menyelesaikan isu pandemi dengan memberi bantuan sebesar Korea Won (KRW) 1 juta atau setara dengan Rp.13 juta untuk setiap keluarga di Korea, kecuali 30% populasi yang berpenghasilan tinggi (Bramasta, 2020) stimulus dana USD 24,11 miliar pada Maret, USD 32,4 miliar dana tambahan pada April, USD 28,4 miliar pada Juni (CNN, 2020), dan dana pendukung lainnya untuk bantuan dan pengadaan sarana kesehatan dalam penanggulangan Covid-19.

Pemerintah Korea Selatan juga gencar melaksanakan test massal yang dapat ditempuh dengan metode *drive-thru*, pengadaan posko pemeriksaan massal, maupun di rumah sakit. Selain itu,

tracing dan *tracking* terhadap terduga kontak dengan pasien Covid-19 juga dilaksanakan dengan monitor CCTV (*Closed Circuit Television*).

Dalam hal kesiapan kerangka pemilihan umum, Korea Selatan patut diapresiasi. Sebab, Korea Selatan menerapkan kebijakan diperbolehkannya memilih lebih cepat beberapa hari (*early voting*) dari hari H pemilihan serta diperbolehkan untuk memilih melalui surat suara dan amplop yang kemudian dikirimkan melalui pos. Metode ini bertujuan untuk mengurai penumpukan pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan memang telah dilaksanakan beberapa kali sebelum pemilihan umum di masa pandemi.

Dalam hal komunikasi dengan publik, NEC melakukan komunikasi secara intens dengan masyarakat Korea Selatan dalam bentuk infografis yang menarik dan interaktif. Sehingga, publik semakin tertarik untuk mengikuti perkembangan berita seputar pemilihan umum legislatif Korea Selatan. Di sisi lain, para kandidat calon legislatif juga berperan penting dalam keberhasilan kenaikan tingkat partisipasi politik rakyat Korea Selatan. Padahal saat masa pandemi, kegiatan berkumpul dan bertatap muka sangat dibatasi, maka selama periode kampanye di Korea Selatan yang hanya berlangsung selama 12 hari (pada 2-14 April 2020), banyak sekali ragam variasi model kampanye yang dilakukan oleh para calon kandidat. Mereka berkampanye melalui internet, email, SMS (*Short Message Service*), Media Sosial, *Augmented Reality*, melakukan pekerjaan sukarela, atau bahkan melakukan kegiatan tidak biasa seperti lari marathon 400 KM, mengikuti *challenge* viral dan disiarkan di kanal Youtube, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar menjadi lebih penasaran terhadap para kandidat.

Kedua, pada saat hari diselenggarakannya pemilihan umum di masa pandemi. Pada saat hari H pelaksanaan pemilihan umum di masa pandemi tersebut, NEC Korea Selatan menerapkan aturan yang ketat bagi pemilih, seperti antrian antar pemilih yang dibatasi dengan garis berjarak 1 meter, dilakukan pengecekan suhu badan, aturan wajib menggunakan masker, dan penyediaan sanitasi tangan (*Hand Sanitizer*) yang wajib diaplikasikan sebelum pemilih

menggunakan sarung tangan sekali pakai yang disediakan panitia pemilihan umum. Panitia juga menyediakan tenda atau ruangan Tempat Pemungutan Suara terpisah bagi pemilih yang memiliki suhu badan di atas 38 derajat celcius, dan bagi pemilih yang terkonfirmasi Covid-19.

Selain penerapan aturan ketat pemilihan sesuai protokol kesehatan, Komisi Pemilihan Nasional Korea Selatan juga memperbolehkan pemilih melakukan pemilihan lebih awal yakni beberapa hari dari jadwal pelaksanaan pemilihan umum yang ditetapkan. Pemilihan umum legislatif Korea Selatan ditetapkan pada tanggal 15 April 2020, namun pemilih diperkenankan untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara manapun di tanggal 10-11 April guna mengurai penumpukan antrean pemilih. Seperti, NEC dan media meliput Moon Jae In, Presiden Korea Selatan yang melakukan pemilihan pada tanggal 11 April yang dalam kesempatan ini turut menjadi *role model* bagi masyarakat bahwa tidak apa-apa melakukan pemilihan lebih awal dari jadwal seharusnya.

Kebijakan pemilihan umum di Korea Selatan juga memperbolehkan pemilih untuk melakukan pemungutan suara dirumah mereka (*home voting*) bagi pemilih yang tidak memungkinkan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara, misal bagi penyandang disabilitas atau pemilih yang sedang sakit. Mereka hanya perlu menyerahkan blangko suara dan amplop pemilihan melalui pos. Korea Selatan juga telah memperhitungkan mekanisme pemungutan suara di kapal (*shipboard voting*) yang diperuntukkan bagi pelaut yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemilihan secara konvensional. Bagi para nelayan diprioritaskan lebih awal dari hari pelaksanaan pemilihan umum, yakni pada tanggal 7-10 April untuk 2821 pelaut di 394 kapal. Teknis yang dipilih menggunakan manajemen *shield fax* yang dapat mencetak dan menyegel surat suara secara otomatis, sehingga kerahasiaan surat suara dapat dipastikan (Darmadi, 2020). Beberapa kebijakan ini bukan kali pertama dilaksanakan, Korea Selatan telah mengimplementasikan kebijakan ini pada beberapa pemilihan umum sebelum pandemi dan cara ini terbukti berhasil untuk mencegah membeludaknya jumlah pemilih pada hari H pelaksanaan pemilihan umum.

Ketiga, tahapan pasca pemilihan umum yang meliputi proses rekapitulasi dan penghitungan surat suara serta evaluasi rangkaian kegiatan pemilihan umum. Kotak suara *early voting*, disimpan dan disegel dengan pita segel dan dimonitor melalui CCTV selama 24 jam penuh. Untuk proses perhitungan dan rekapitulasi suara kurang lebih sama dengan yang dilakukan seperti di Indonesia atau negara lain. Penghitungan suara dimulai dengan pengecekan segel kotak suara dan melihat apakah ada yang cacat, dilanjutkan dengan sortir surat suara dan tabulasi suara yang sah atau tidak sah. Proses transparansi dalam seluruh proses dan kegiatan disiarkan melalui televisi Korea Selatan yang khusus menayangkan tentang rangkaian proses pemilihan umum. Dalam rekapitulasi hasil pemilihan umum juga berlandaskan pada transparansi kegiatan, yakni dengan fasilitas siaran langsung yang menyiarkan perhitungan hasil pemilihan umum, sehingga masyarakat bisa mengawal proses perhitungan suara.

Peluang, Tantangan, dan Pembelajaran untuk Indonesia

Saat dihadapkan dengan kenyataan bahwa menyelenggarakan pemilihan umum ditengah pandemi merupakan hal yang sangat sulit dan berisiko. Semestinya, kita dapat melaksanakan pemilihan umum, jika pandemi telah berakhir, sehingga fokus negara atau pemerintah tertuju pada bagaimana pandemi Covid-19 segera berakhir.

Pada awalnya Pilkada Serentak 2020 direncanakan pada tanggal 23 September 2020, tetapi akibat *corona virus* maka Pilkada diundur. Kemudian, KPU mengajukan opsi untuk melaksanakan Pilkada akibat penundaan Pilkada Serentak 2020 tersebut. Opsi itu terdiri dari tiga opsi yakni: Opsi A, yang dilakukan 9 Desember 2020; lalu Opsi B, yakni 17 Maret 2021; dan yang terakhir Opsi C, yang mana pelaksanaan pemungutan suara pada 29 September 2021. Sedangkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), merasa bahwa yang lebih memungkinkan adalah Opsi B dan Opsi C (Irwan, 2020). Namun, berdasarkan Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maka disepakati menyetujui Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Alasan dari Pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi, yakni alasan pertama, mengapa kita harus tetap melaksanakan Pilkada meskipun dalam keadaan pandemi adalah melaksanakan Undang-Undang yang ditunda pelaksanaannya menjadi pada tanggal 9 Desember 2020, hal ini termaktub dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 (telah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020) sebagai landasan hukum.

Alasan kedua adalah tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir, sehingga apabila kita terus menunda pelaksanaan Pilkada, maka dikhawatirkan akan terjadinya permasalahan, seperti kekosongan jabatan pemimpin daerah maupun pelaksanaan aturan yang saling tumpang tindih. Maksudnya adalah kita tahu bahwa masa jabatan setiap pemimpin daerah telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bahwa pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, jika tidak dilakukan sesuai jadwal maka akan ada permasalahan baru yang muncul terkait penetapan kepala daerah.

Alasan ketiga adalah hak konstitusional perihal memilih dan dipilih, alasan ini kembali lagi pada ketidakpastian kapan pandemi covid-19 akan berakhir. Ini juga akan berimplikasi pada tata kelola anggaran yang *semrawut*, jika Pilkada ditunda melewati tahun 2020 maka dana pilkada yang dianggarkan ditahun ini tidak dapat digunakan karena telah lewat masa tahun anggaran.

Alasan-alasan tersebut diperkuat dengan langkah kolaboratif yang dilakukan oleh KPU, DPR, Pemerintah dan penanggung jawab Gugus Tugas percepatan covid-19 dalam upaya sinergitas penyuksesan Pilkada Serentak 2020.

Apabila kita tetap ingin melaksanakan pilkada, maka menghindari risiko penularan ini akan menjadi tantangan yang besar bagi petugas penyelenggara. Sebelumnya pun, hal yang menjadi prioritas dan pembahasan utama di Korea Selatan itu sendiri adalah tentang bagaimana mengkoordinir 60.000 orang di dalam karantina, yang tersebar di berbagai negeri untuk selanjutnya menuju Tempat Pemungutan Suara.

Akhirnya, tantangan tersebut cukup berhasil dijawab dengan serangkaian instruksi. Seperti contohnya: *pertama*, pemilih yang berada di karantina diperbolehkan untuk memberikan hak suara mereka dalam kurun waktu tertentu dan Tempat Pemungutan Suara tertentu; *kedua*, warga dapat keluar dari rumah dari pukul 17.20 hingga 19.00 saat hari pencoblosan berlangsung; *ketiga*, masyarakat hanya diperbolehkan pergi ke Tempat Pemungutan Suara dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan pribadi. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan transportasi umum; dan keempat, saat tiba dirumah, warga tersebut harus langsung menghubungi petugas kesehatan. Jika tidak, maka warga tersebut akan dicari oleh polisi. Sebab, sejumlah warga telah melanggar aturan karantina di Korea Selatan ini, sehingga membuat aparat menjadi lebih ketat untuk mengawasi penyelenggaraan umum di Korea Selatan (Bicker, 2020).

Di sisi lain, pemilihan umum di tengah pandemi, tidak dipaksakan bahwa pemilih untuk memilih dalam waktu yang bersamaan. NEC Korea Selatan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih lebih awal (*early vote*) dari waktu pemilihan yang semestinya yakni 15 April. Proses pelaksanaan *early vote*, diawali dengan pelaporan dari pemilih untuk menggunakan hak pilihnya lebih awal. Penggunaan hak pilih lebih awal ini, dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh NEC Korea Selatan, sehingga NEC Korea Selatan tentu saja akan membuka Tempat Pemungutan Suara yang juga dibatasi jumlah pemilihnya, yakni hanya untuk masyarakat yang telah mendaftar untuk *early vote*.

Dengan pengaturan yang baik dan memang telah dipersiapkan dengan terperinci dan dijalankan dengan benar, maka pemilihan umum legislatif Korea Selatan yang dilaksanakan di tengah pandemi, justru mencapai tingkat partisipasi politik masyarakat tertinggi. Pemilihan umum yang dilaksanakan pada 15 April 2020 itu, mencatatkan prestasi yang besar yakni partisipasi politik masyarakat mencapai lebih lebih dari 29 juta pemilihan umum, jika dalam presentase sebesar 66,2% dari total 44 juta pemilih yang terdaftar di 14.770 Tempat Pemungutan Suara (perdaerah) dari jumlah pemilih. persentase pemilih yang besar itu adalah rekor partisipasi politik tertinggi untuk pemilihan umum parlemen dalam kurun waktu 28

tahun terakhir. Tak dimungkiri bahwa tingkat partisipasi yang tinggi ini disebabkan rasa saling percaya antar warga Korea Selatan bahwa setiap orang akan melaksanakan kegiatan pemilihan dengan hati-hati sesuai protokol kesehatan, selain itu hal ini juga didasari oleh kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah Korea Selatan dalam mengontrol dan mengelola pemilihan umum dengan aman (Nursalikah, 2020).

Setelah kita mengetahui proses yang dilalui dan mempelajari secara keseluruhan bagaimana pemilihan umum di tengah pandemi dapat berlangsung di Korea Selatan, membuat kita menganalisis bahwa untuk dapat mencontoh Korea Selatan dalam pengimplementasian ini, kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi Indonesia. Setidaknya, ada beberapa hal dan yang pertama adalah terkait pemilihan lebih awal (*Early Vote*), sedangkan Pilkada tidak mengatur dan memberlakukan proses seperti itu. Ketentuan memilih dalam Pilkada dilakukan serentak bersamaan. Dalam hal ini, pemilihan umum Indonesia mengatur proses *early vote* yang hanya diberlakukan untuk warga negara Indonesia di luar negeri.

Kedua, terkait prinsip pelaksanaan Pilkada yang dilakukan *luber jurdil* (langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil) membuat yakni Pilkada ataupun pemilihan umum di Indonesia harus dilaksanakan langsung ke Tempat Pemungutan Suara, yang mana hal ini tentu saja berbeda dengan Korea Selatan yang memperbolehkan dan memiliki sistem dengan mana rakyat dapat memilih dari rumah mereka, yang selanjutnya mengirimkan suratnya melalui pos.

Ketiga, adanya sistem “coklit” (pencocokan dan penelitian) di Indonesia, yaitu tahapan yang mana pelaksanaan pemilihan umum dan Pilkada dilakukan pemutakhiran oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Coklit ini menjadi penting untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, karena hal tersebut wajib dilakukan oleh penyelenggara untuk melihat diakui atau tidaknya data kependudukan rakyat tersebut, dan hal ini tidak berlaku di Korea Selatan, yang membuat proses kita berbeda.

Di sisi lain, keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum di bawah bayang-bayang pandemi di Korea Selatan memang telah menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia. Tetapi tentu ini tidak mudah, mengingat adanya perbedaan yang cukup signifikan terkait perilaku memilih di Tempat Pemungutan Suara. Dalam hal kesadaran, seperti budaya masyarakat untuk tertib mengantre dan mematuhi aturan, disiplin, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita juga perlu mempelajari mekanisme yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum di Indonesia dalam pelaksanaan mekanisme pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Indonesia tentu saja yang menjadi fokus upaya dari penyelenggara pemilihan umum tak hanya meningkatkan jumlah partisipasi pemilih, melainkan juga penerapan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, beberapa hal sarana dan prasarana yang diatur dalam proses pemungutan suara nanti pada 9 Desember 2020 yakni: tersedianya tempat cuci tangan, sabun, *hand sanitizer*, sarung tangan plastik untuk pemilih, sarung tangan medis untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), masker, tempat sampah, *face shield*, alat pengukur suhu (*thermo gun*), disinfektan, alat tetes tinta, dan baju hazmat. Sarana dan prasarana itu yang merupakan bagian logistik yang memang dipersiapkan oleh KPU dengan pula berkordinasi dengan pengurus dari berbagai tingkatan daerah yang harus disiapkan dalam proses pemungutan suara.

Disamping itu, juga adanya 12 (dua belas) hal baru yang terjadi dalam proses Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi ini yakni: *pertama*, memakai masker; *kedua*, jaga jarak; *ketiga*, sebelum dan sesudah mencoblos diwajibkan cuci tangan; *keempat*, pengukuran suhu tubuh oleh Pamsung (Petugas Langsung); *kelima*, memakai sarung tangan yang diberikan di tempat pemungutan suara selama proses mencoblos; *keenam*, tinta untuk pemilih bersifat ditetes; *ketujuh*, Daftar Pemilih dalam satu Tempat Pemungutan Suara adalah Maksimal 500 Pemilih; *kedelapan*, KPPS yang bertugas dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) lengkap (masker, *face shield*, dan sarung tangan); *kesembilan*, daftar kedatangan pemilih diatur dalam pemberitahuan selain itu pemilih diminta membawa masker,

pulpen, dan identitas diri; *kesepuluh*, Tempat Pemungutan Suara akan disemprot disinfektan oleh Pamsung setiap 2 jam sekali; *kesebelas*, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu diatas $37,3^{\circ}\text{C}$; dan *keduabelas*, ingat tidak berkerumun dan menghindari kontak fisik selama di Tempat Pemungutan Suara. Dengan kepatuhan dari pemilih maka tidak perlu khawatir datang ke Tempat Pemungutan Suara. Hal yang juga baru bagi penyelenggara pemilihan umum dan saksi dari pasangan calon adalah dilaksanakannya *rapid test*. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kluster baru covid-19.

Dalam proses Pilkada Serentak 2020 ini yang perlu dicegah adalah kontak langsung antara pemilih dan KPPS. Oleh sebab itu, dalam proses ini pemilih diberikan edukasi dan sosialisasi untuk membawa surat undangan, kartu tanda penduduk (KTP), memakai masker, dan pemilih wajib membawa pulpen untuk menandatangani daftar hadir. Dalam proses pemungutan suara, KPPS juga telah mengupayakan untuk membagi pemilih dari total jumlah pemilih berdasarkan durasi 5 jam yakni dari Pagi jam 8.00 WIB hingga jam 12.00 siang, agar tidak terjadi kerumunan.

Di sisi lain, mekanisme dalam pelaksanaan pemungutan suara langkah-langkahnya terbagi menjadi yakni: diawali dari dilakukannya prosedur formil berupa pengambilan sumpah dari KPPS, lalu untuk pemilih saat akan memberikan suara dalam pemungutan suara diwajibkan untuk melakukan cuci tangan, ukur suhu, lalu melakukan absen dan mengisi daftar hadir, kemudian menunggu daftar hadir, dipanggil, lalu melakukan pemberian suara, setelah prosedur pemberian suara maka pemilih akan diteteskkan tinta sebagai bukti telah melakukan pemungutan suara, dan sarung tangan plastik yang diberikan dibuang ditempat sampah yang telah disediakan.

Oleh karena pemungutan suara di Indonesia lebih diutamakan pemilih untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara. Maka, hal yang utama dikhawatirkan menjadi permasalahan adalah ketika pemilih saat dilakukan pengukuran suhu tubuh mencapai $37,3^{\circ}\text{C}$, oleh sebab itu disediakan bilik suara khusus. Bilik suara khusus ini menunjukkan adanya dua bilik suara dalam Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi Covid-19. Untuk pemilih dengan suhu tubuh yang tinggi ini, maka langkah pertama adalah mencoba untuk

memberikan minum kepada pemilih, disamping untuk memberinya tempat duduk, dengan asumsi kelelahan karena perjalanan menuju Tempat Pemungutan Suara. Berikutnya, jika suhu tubuh masih tinggi maka pemilih ini, dilayani oleh salah seorang KPPS, dengan cara menggunakan lembar kertas c pendamping, lalu pemilih itu akan diwakilkan oleh petugas KPPS dengan tentunya telah berkordinasi dengan pemilih. Jika terjadi kejadian seperti tiba-tiba pemilih ada yang pingsan maka disediakan dokter di tempat pelayanan pemerintahan, misal dokter ditempatkan di kantor kecamatan.

Sedangkan pemilih-pemilih yang dalam kategori khusus, seperti disabilitas maka akan dijemput dari jam 12, begitu juga yang isolasi mandiri akan ditemui oleh petugas KPPS, sedangkan untuk pemilih yang dalam perawatan di rumah sakit maka petugas KPPS mengunjungi pasien itu dengan memakai baju *hazmat*, namun ia juga melakukan sambungan telepon agar tetap dapat diketahui oleh saksi, dan petugas penyelenggara pemilihan umum lainnya.

Meski prosedur protokol kesehatan telah dirancang untuk dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum, namun resiko besar dapat saja terjadi, jika pemberian sosialisasi dan edukasi tidak dilakukan masif. Melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini peluang untuk menerapkan teknologi pun terbuka lebar meski tantangannya juga terungkap, misal, penerapan aplikasi sirekap dalam merekapitulasi perhitungan suara. Meski begitu, problematika yang turut dapat terjadi seperti proses pemilihan umum berjalan lama, karena prosedur baku yang ditetapkan agar hasil pleno itu dapat terbaca oleh aplikasi sirekap, misalnya, penulisan angka empat yang tentu saja setiap orang berbeda-beda, sedangkan yang terbaca oleh aplikasi sirekap adalah angka empat berbentuk seperti kursi, dan beberapa angka lain seperti angka dua dan tujuh. Disamping itu, kontroversi lainnya adalah keterbatasan bimbingan teknis (bimtek) penggunaan aplikasi sirekap karena keterbatasan waktu maka bimtek tidak semuanya dilakukan secara langsung dari PPS kepada KPPS tetapi dapat dilakukan melalui prosedur rapat *online* (*zoom* atau *googlemeet*), selain dapat terjadi kendala jaringan, fasilitas, apalagi hingga minus

19 aplikasi sirekap ini belum dapat digunakan secara langsung untuk dilakukan praktek secara langsung, (Maria Berigitta Jennifer, 2020).

IV. KESIMPULAN

Pemilihan umum di tengah pandemi Covid-19 merupakan problematika pelik yang harus dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia yang akan menyelenggarakan pemilihan umum. Penyesuaian secara cepat terhadap perubahan seluruh tatanan dan budaya politik yang biasa dilaksanakan, tentu menjadi hambatan terbesar, terlebih lagi kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi pertarungan. Bahkan, yang sering terabaikan adalah upaya peningkatan atau setidaknya stabilnya angka partisipasi politik dari pemilih, sebab partisipasi politik adalah wujud dari legitimasi terhadap calon pasangan terpilih dan legitimasi terhadap penyelenggara pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum.

Apabila pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum berhasil melakukan rekayasa penerapan protokol kesehatan untuk pelaksanaan pemilihan umum di tengah pandemi dan dapat disosialisasikan dengan masif serta dengan mudah dipahami dan dipercaya masyarakat, maka akan dapat merangsang antusias masyarakat untuk tetap berpartisipasi, sehingga harapan partisipasi politik sebagai legitimasi bagi pemenang diharapkan akan tetap tinggi. Partisipasi politik tinggi masyarakat juga memiliki efek sebagai bentuk kepercayaan masyarakat (pemilih) terhadap pemerintah pusat.

Di sisi yang lain, penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan umum itu juga harus terbukti berhasil menyelesaikan prosesi pemilihan kepala daerah tanpa ada penambahan jumlah terkonfirmasi Covid-19 yang dianggap sebagai kluster Pilkada, maka rakyat akan semakin mempercayai pemerintah. Namun, apabila proses pemilihan umum justru malah menambah runyam permasalahan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, maka pemerintah akan kehilangan kepercayaan publik. Ini merupakan peluang dan tantangan yang turut hadir dari prosesi

pemungutan suara yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Beberapa hal menurut penulis yang dapat dikembangkan dan diperbaiki menjelang Pilkada Serentak 2020 nanti. Sebaiknya, pemerintah bersama penyelenggara pemilihan selama yakni pemerintah dengan penyelenggara pemilihan dapat mempersiapkan rencana berlapis untuk menghadapi kasus luar biasa ini, kita optimis bahwa Pilkada 2020 dapat berhasil, namun ini bukan hal mudah dan tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, diperlukan kerangka pemilihan umum yang tepat, yakni dalam segi kerangka hukum dan peraturan yang jelas maupun sinergitas antar penyelenggara pemilihan umum yakni KPU bekerja sama dengan Bawaslu, yang diharapkan penyelenggara pemilu ini bekerja secara profesional, mumpuni, dan memiliki sumber daya manusia yang memadai.

Pembelajaran yang dapat dipetik dari kesuksesan Pemilihan Umum Legislatif di Korea Selatan adalah selain dalam hal sarana dan prasarana yang cukup, penerapan protokol kesehatan yang benar dan lengkap, dan adanya iklim politik yang kondusif. Oleh sebab itu, langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara pemilu di Indonesia beserta pasangan calon yang berkompetisi adalah mensosialisasikan pemilu sehat dan gunakan hak pilih, serta lebih mengedepankan terwujudnya iklim politik yang kondusif seperti mengupayakan peningkatan hasrat pemilih untuk memberikan hak suaranya, dan lebih mengedepankan kesehatan dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum ini dibandingkan mengedepankan hasrat besar untuk mengedepankan kekuasaan yang akan diraih. Satu hal yang juga penting adalah fakta bahwa setiap negara memiliki kemampuan dan kondisi yang berbeda-beda. Pengalaman dan pembelajaran dari negara lain dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan, yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari negara masing-masing. Melihat realitas dari perkeayaasaan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang telah dirancang oleh penyelenggara pemilu, terlihat jelas upaya mengedepankan protokol kesehatan agar tidak terjadinya cluster baru Covid-19 dari pemungutan suara dalam Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bicker, L. 2020. *Virus corona : Korsel gelar pemilu di tengah wabah Covid-19, pemilih bermasker dan boleh memilih di karantina*. BBC News. Available: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52289370> [Accessed 28 Juli 2020]
- Bramasta, D. B. E. H. S. 2020. *Virus Corona, Korea Selatan, dan Bantuan Rp.13 Juta Untuk Warganya*. Kompas. Available: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/090200765/virus-corona-korea-selatan-dan-bantuan-rp-13-juta-untuk-warganya?page=all> [Accessed 27 Juli 2020]
- Budiardjo, M. 1998. *Partisipasi Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- CNN Indonesia. 2020. *Korsel Siapkan Tambahan Dana Rp.412 T untuk Hadapi Corona*. Berita Makro CNN ID. Available: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200603132240-532-509415/korsel-siapkan-tambahan-dana-rp412-t-untuk-hadapi-corona>[Accessed 27 Juli 2020]
- Efriza, & Indrawan, J. 2019. *Pengantar Politik Sebuah Telaah Empirik & Ilmiah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hidayat, A. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Statistikian. Available: <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>[Accessed 23 Juli 2020]
- Irwan. 2020. *Tanggapi Tiga Opsi Pelaksanaan Pilkada, Abhan: Paling Aman Tunda Setahun*. Berita Bawaslu. Available: <https://bawaslu.go.id/id/berita/tanggapi-tiga-opsi-pelaksanaan-pilkada-abhan-paling-aman-tunda-setahun>[Accessed 29 Juli 2020]
- Jennifer, M. Br, *Bawaslu Ungkap Keunggulan dan Kerawanan Penggunaan Sirekap Untuk Pilkada Serentak*. Berita Merdeka. Available: <https://www.merdeka.com/politik/bawaslu-ungkap-keunggulan-dan-kerawanan-penggunaan-sirekap-untuk-pilkada-serentak.html> [Accessed 22 November 2020]

- Kemendagri. 2020. *Belajar dari Pemilu Korsel, Mendagri Lakukan Pertemuan dengan Dubes Korsel*. Berita Kemendagri. Available: <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/28020/belajar-dari-Pemilu-korsel-mendagri-lakukan-pertemuan-dengan-dubes-korsel> [Accessed 25 Juli 2020]
- Liando, Daud M. 2016. *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/17190>
- Makalah Teknis Internasional IDEA 2/2020*. Naskah Asli Berjudul “*Managing Elections under the COVID-19 Pandemic: The Republic of Korea, Crucial Test*”. Retrieved from <https://doi.org/10.31752/idea.2020.17>
- Media Indonesia. 2020. *DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak 9 Desember 2020*. Media Indonesia. Available: <https://mediaindonesia.com/read/detail/316590-dpr-dan-pemerintah-sepakat-pilkada-serentak-9-desember-2020>[Accessed 28 Juli 2020]
- Mellia, G. & Lestari, E. 2020. *Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2). Retrieved from <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.178>
- Miaz, Y. 2012. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang : UNP Press Padang.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhasim, M. 2020. *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pilkada 2020*. Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Available: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-Pilkada-2020>[Accessed 23 Juli 2020]

- Nursalikah, A. 2020. *Pemilu Korsel Catat Partisipasi Tertinggi*. Republika News. Available: <https://republika.co.id/berita/qck55o366/Pemilu-korsel-catat-partisipasi-tinggi> [Accessed 27 Juli 2020]
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Satryo, A. 2020. *Early Voting, Jurus Korsel Gelar Pemilu Yang Aman Di tengah Pandemi*. Rakyat Merdeka Online. Available: <https://dunia.rmol.id/read/2020/06/19/439806/early-voting-jurus-korsel-gelar-pemilu-yang-aman-di-tengah-pandemik> [Accessed 28 Juli 2020]
- Spinelli, A. & Ed Aman, A. 2020. *Menyelenggarakan Pemilu Di Tengah Pandemi Covid-19: Ujian Krusial Republik Korea (Terjemahan)*.
- Tjenreng, B & Zulfakhrum, M. 2020. *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Depok : Papis Sinar Sinanti.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Pilkada Serentak.
- Wijaya, D. 2020. *Tuntutlah Ilmu Pemilu Sampai ke Negeri Ginseng*. Detiknews. Available: <https://news.detik.com/kolom/d-5045084/tuntutlah-ilmu-pemilu-sampai-ke-negeri-ginseng> [Accessed 28 Juli 2020]

Pilkada di Masa Pandemi Covid-19: Ancaman dan Perlindungan Keselamatan Bagi Penyelenggara, Peserta dan Pemilih di Kabupaten Bangka Tengah

Oleh:

Ricky Febriansyah*)

*)Mahasiswa Tata Kelola Pemilu MIP Unila dan PNS Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak tahun 2020 mengalami penundaan akibat bencana non alam *Coronavirus Disease-19* (Covid-19). Penundaan melalui pengunduran hari pemungutan suara dari 23 September menjadi 9 Desember 2020 telah ada aturan yang jelas yang mengatur (Silalahi, 2020:51). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan setelah diterbitkannya penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Penundaan pilkada merupakan bentuk nyata melindungi keselamatan dari penyebaran Covid-19.

Penyebaran covid-19 telah menjangkit semua lapisan masyarakat seperti aktor pilkada. Hingga pada bulan September 2020 mencapai empat ribu orang per hari hingga pada akhir september 2020 menyentuh angka 287.008 kasus positif covid-19 (Infeksiemerging.kemkes.go.id, 2020). Selain itu juga adanya transmisi lokal seperti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana terdapat 4 (empat) Kabupaten menyelenggarakan pilkada yaitu Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat dan Belitung Timur

Kasus dari peserta pilkada dinyatakan positif covid-19 adalah Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh meninggal dunia dengan status positif terkonfirmasi virus Covid-19, minggu 4 Oktober 2020. Ibnu Saleh yang merupakan petahana dan calon Bupati Bangka Tengah dengan nomor urut 1 bersama Herry Erfian Rosman dinyatakan positif terkonfirmasi Covid-19. Selain Ibnu Saleh, terdapat 2 (dua) calon kepala daerah meninggal akibat terpapar Covid-19 yaitu Bakal Calon Bupati Berau Muharram dan Calon Wali Kota Bontang Adi Darma (Perludem.org, 2020).

Penyebaran covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan. Tercatat perkembangan kasus bulanan dari bulan Mei hingga Oktober 2020 mengalami peningkatan yang tinggi. Data sebaran Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan total kasus 63 (Isolasi 34), kontak erat 535 (dipantau 108), suspek 157 dan meninggal dunia 1 orang (Bangkatengahkab.go.id, 2020). Enam kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah sudah dinyatakan terpapar virus covid-19 dan tiga kecamatan dinyatakan masuk zona merah yaitu Koba, Namang dan Pangkalan Baru. Dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah tentu akan mengganggu tahapan pilkada seperti kampanye, sosialisasi, pemungutan dan penghitungan suara.

Tahapan pilkada tetap dilanjutkan dan penyebaran wabah covid-19 terus meningkat. Tentu menjadi ancaman bagi pemilih, peserta dan penyelenggara seperti di Kabupaten Bangka Tengah. Ancaman akan tertularnya covid-19 kepada seluruh lapisan masyarakat perlu adanya upaya perlindungan keselamatan. Pemerintah telah menetapkan konsep *new normal* dan protokol Kesehatan dalam setiap aktivitas di masyarakat. Sejauh mana konsep tersebut dapat memberikan keselamatan bagi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah?
2. Bagaimana pilkada aman dan sehat di tengah pandemi covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah bagi penyelenggara, peserta dan pemilih ?

3. Apakah pilkada tetap diselenggarakan, ditunda atau dilanjutkan demi memberikan perlindungan bagi peserta, penyelenggara dan pemilih di Kabupaten Bangka Tengah?

II. KAJIAN PUSTAKA

Pemilihan Daerah (pilkada) dengan dasar protokol kesehatan dan *new normal*

Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 tetap diselenggarakan di tengah pandemi covid-19. Pemerintahan Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menyatakan pilkada serentak tidak akan ditunda demi menjaga hak konstitusi rakyat yaitu hak dipilih dan hak memilih. Penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu sampai pandemi covid-19 berakhir karena sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Pilkada menjadi momentum bagi negara Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan akibat covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan (*new normal*) atau gaya hidup baru. Dengan demikian pilkada serentak 2020 tetap diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan pelanggarannya mendapatkan sanksi yang tegas.

Protokol kesehatan menjadi penting bagi masyarakat karena dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, masyarakat berinteraksi dalam kehidupan sosial. Untuk itu perlu menerapkan protokol kesehatan terutama bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum terlebih penyelenggaraan pilkada yang bersosial dan berinteraksi antara peserta, penyelenggara dan pemilih. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019 (covid-19)* (Rudiyanto & Sugiarto, 2020:75). Masyarakat harus dapat beraktifitas kembali dalam situasi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat. Peran masyarakat dapat memutus mata rantai penularan covid-10 dengan menerapkan protokol kesehatan meliputi perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Pencegahan perlindungan kesehatan individu sangat diperlukan karena penularan covid-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan *droplet* yang mengandung virus SARS-Cov-2 ke dalam tubuh manusia melalui hidung, mulut dan mata. Pencegahan penularan dapat dilakukan dengan menggunakan alat pelindung diri seperti masker. Penggunaan masker bertujuan untuk melindungi diri menutup hidung dan mulut hingga dagu jika berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatan. Pencegahan selanjutnya dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik. Pencegahan ini bertujuan untuk membersihkan diri dari karena tangan kemungkinan menyentuh mata, hidung dan mulut. Pencegahan selanjutnya yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Dengan menjaga jarak kita menghindari terkena droplet dari orang lain yang bicara, batuk atau bersin serta menghindari keramaian. Pencegahan yang terakhir yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (Karuniawati & Putrianti, 2020:36).

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan covid-19. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat menerapkan unsur pencegahan, penemuan kasus (*detect*) dan penanganan secara cepat dan efektif (*respond*). Unsur pencegahan yang dapat dilakukan yaitu kegiatan promosi kesehatan melalui sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi. Kemudian perlindungan dengan menyediakan sarana cuci tangan atau penyediaan *hand sanitizer*. Unsur penemuan kasus baru melalui fasilitas dalam deteksi dan memantau kondisi kesehatan semua orang. Unsur yang terakhir adalah penanganan untuk pencegahan terjadinya penyebaran lebih luas seperti koordinasi dengan dinas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Cahin Reaction* (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan.

RT-PCR sendiri merupakan sampel bahan *swab nasofaring* atau *orofaring sputum* atau cairan bilas bronkial (*bronchial lavage*) (Pusparini, 2020:2).

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). PKPU ini untuk mengakomodir pasal 120 Perpu 2/2020 (Silalahi, 2020) sebagai tindak lanjut penundaan pilkada akibat bencana non alam. Secara garis besar Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengatur tentang tahapan lanjutan pilkada dalam kondisi bencana non alam covid-19 meliputi pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; Pemutakhiran Data dan penyusunan daftar pemilih; Pencalonan, verifikasi faktual, penyerahan dukungan perbaikan, verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi faktual perbaikan, Rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual dan rekapitulasi dukungan perbaikan hasil verifikasi faktual perbaikan, pendaftaran bakal calon, penelitian persyaratan calon, penyerahan perbaikan persyaratan calon dan penelitian perbaikan persyaratan calon, penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut; Kampanye; Dana Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil pemilihan; Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, pengamanan perlengkapan pemilihan.

KPU telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2020 diberlakukannya Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan tahun 2020 (Khalyubi, dkk, 2020:2). Keputusan ini mencabut keputusan tentang penundaan pilkada. Dengan keputusan melanjutkan tahapan pilkada seperti pelantikan dan masa kerja PPS, verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan, pembentukan dan masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Demi mencegah penyebaran virus covid-19 di lingkungan KPU, melalui surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang panduan tindak lanjut pencegahan penularan infeksi *coronavirus disease 2019 (covid-19)* di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Surat Edaran ini memerintahkan untuk melaksanakan pekerjaan bagi Aparatur Sipil Negara bekerja di tempat tinggal atau dengan istilah *Work From Home (WFH)*. Upaya ini dilakukan demi mencegah penyebaran virus covid-19 di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan tetap bekerja di rumah masing-masing.

Dalam memasuki kehidupan tatanan yang baru (*new normal*) di lingkungan KPU, KIP, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KIP Aceh /KPU Kabupaten/Kota melalui surat edaran nomor 19 tahun 2020 tentang sistem kerja dalam tatanan normal baru. Hal ini bertujuan dengan tetap produktif dalam bekerja dan beradaptasi dengan perubahan tatanan baru dan aman covid-19. Beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan seperti pengukuran suhu tubuh bagi tamu atau pegawai sebelum masuk kantor, mewajibkan pemakaian masker, menyediakan tempat cuci tangan atau *hand sanitizer* di pintu masuk kantor dan ruang rapat dan melakukan *social distance* atau jaga jarak dalam bekerja. Upaya ini bertujuan mencegah dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 di lingkungan KPU, KIP Aceh, KPU Provinsi, KIP Kabupaten/Kota Aceh dan KPU Kabupaten/kota.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia dan Kabupaten Bangka Tengah

Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam penanganan covid-19. Kajian Emy dkk (2020:498) menjelaskan meningkatnya kasus dan meluasnya antar wilayah, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Nasional Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *coronavirus disease 2019 (covid-19)*. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 yang mengatur Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional.

Menurut WHO, terdapat 4 cara penyebaran covid-19 yaitu melalui *droplets*, melalui udara, permukaan yang terkontaminasi dan limbah manusia. *Droplets* merupakan percikan air yang keluar saat seseorang batuk, bersin, berbicara bahkan bernapas. *Droplets* yang keluar mengandung partikel paling kecil yang memudahkan masuk kedalam tubuh orang lain maka penggunaan masker sangat dianjurkan dalam mencegah keluarnya *droplets* ini. Virus corona bisa bertahan selama 1-3 hari dalam permukaan tentu saja apabila permukaan benda ini dipegang oleh manusia dapat menularkan virus ini. Perlu mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* demi membersihkan tangan dari virus covid-19. (Quyumi & Alimansur, 2020:82)

Penyebaran covid-19 di dunia hingga Kamis (15/10/2020) menurut data *Worldometers* sebanyak 38.723.640 kasus dengan sebanyak 29.104.667 dinyatakan sembuh dan 1.096.194 orang meninggal dunia. Indonesia termasuk dalam 20 negara dengan tingkat kematian terbanyak covid-19 di dunia. Berikut ini rinciannya:

Tabel 1 Negara Dengan Jumlah Kematian Covid-19 di Dunia :

No	Negara	Kasus	Meninggal	Sembuh
1.	Amerika Serikat	8.147.420	221.813	5.269.379
2.	Brazil	5.141.498	151.779	4.568.813
3.	India	7.305.070	111.311	6.380.456
4.	Meksiko	825.340	84.420	601.571
5.	Inggris	654.644	43.155	
6.	Italia	372.799	36.289	244.065
7.	Peru	853.974	33.419	753.959
8.	Spanyol	937.311	33.413	
9.	Perancis	779.063	33.037	103.413
10.	Iran	513.219	29.349	414.831
11.	Kolumbia	930.159	28.306	816.667
12.	Argentina	931.967	24.921	751.146
13.	Rusia	1.340.409	23.205	1.039.705
14.	Afrika Selatan	696.414	18.151	626.898
15.	Cile	485.372	13.415	458.073
16.	Ekuador	149.083	12.264	128.134
17.	Indonesia	344.749	12.156	267.851
18.	Belgia	173.240	10.244	20.452
19.	Irak	413.215	10.021	347.396
20.	Jerman	341.742	9.771	281.900

Sumber: Kompas.com (2020)

Indonesia menduduki peringkat 17 dengan angka kematian tertinggi di dunia. Total dengan 12.156, jumlah dilaporkan positif covid-19 sebanyak 344.749 dan sembuh sebanyak 267.851 per tanggal 15 Oktober 2020. Jika dilihat dari persentase tingkat kesembuhan yaitu 77,69% dan kematian sebesar 3,52%. Penyebaran dan meluasnya penduduk terinfeksi Covid-19 karena aktivitas masyarakat seperti bekerja, belanja dan berlibur. Hal ini karena mengunjungi tempat keramaian dan dengan mudahnya tertular Covid-19. Untuk itu pemerintah mengajak masyarakat untuk *stay at home* atau tetap di rumah.

Penyebaran virus covid-19 di Indonesia sangat besar karena adanya beberapa kluster covid-19. Setidaknya ada 5 kluster terbesar penularan covid-19 seperti kluster Secapa di Bandung, cluster 3 perusahaan di Semarang, kluster asrama haji di Surabaya, kluster Ijtima Gowa dan kluster Pusdikpom di Cimahi (Kompas.com, 2020). Dengan bertambahnya kluster-kluster akan berdampak kepada peningkatan jumlah penularan covid-19 di masyarakat. Perlunya kesadaran masyarakat terhadap kejujuran dan peran aktif untuk mendeteksi kapan terakhir kontak dengan pasien Covid-19.

Setidaknya terdapat 3 provinsi dengan penambahan kasus Covid-19 yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Tetapi penambahan kluster terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah dengan adanya kluster pondok pesantren dan keluarga seperti pondok pesantren kecamatan Sumbang Banyumas, Pondok Pesantren Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara, Kelompok Warga Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Salatiga, Gedung Menara Sekretariat Daerah Sukoharjo, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Pondok Pesantren di Kendal, Puskesmas Kaliwungu Kendal dan arisan RT Pedukuhan Tlogolelo Kulon Progo (infeksiemerging.kemendes.go.id, 2020).

Perkembangan covid-19 di Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2020 masih meningkat. Tercatat 344.749 orang dinyatakan positif, 267.851 orang dinyatakan sembuh dan meninggal tercatat 12.156. Menurut data Kementerian Kesehatan RI, 13,2% pasien covid-19 meninggal dunia memiliki penyakit hipertensi. Di masa pandemi covid-19 ini pasien dengan memiliki riwayat penyakit (komorbid)

merupakan satu kelompok yang sangat rentan terpapar virus. Dengan pasien penyandang Penyakit Tidak Menular (PTM) terkonfirmasi covid-19 berpotensi besar mengalami perburukan klinis sehingga beresiko besar terhadap kematian. Menurut data satgas covid-19 per tanggal 13 Oktober 2020 dari total kasus positif covid-19 sebanyak 1.488 pasien merupakan memiliki penyakit penyerta. Hipertensi sebanyak 50,5%, diabetes melitus 34.5%, dan penyakit jantung sebanyak 19.6%. Untuk pasien meninggal dunia dari 1.488 kasus diketahui 13,2% penyakit hipertensi, 11,6% penyakit diabetes melitus dan 7,7% penyakit jantung (Kemenkes.go.id, 2020).

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, meningkatkan antisipasi terhadap perkembangan penyebaran covid-19, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat covid-19 dan menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran covid-19. Prakteknya Pergub ini sebagai dasar pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan di Bangka Belitung berupa pemberian sanksi dan denda bagi pelanggaran seperti tidak menggunakan masker ketika keluar rumah.

Kasus covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penambahan. Berdasarkan data dari Satgas Covid-19 Kepulauan Bangka Belitung hingga Selasa (13/10/2020) tercatat sebanyak 475 orang positif covid-19. Kasus masyarakat positif covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebar di 175 orang di Kota Pangkalpinang, 123 orang di Kabupaten Bangka, 63 orang di Kabupaten Bangka Tengah, 45 orang di Kabupaten Bangka Barat, 12 orang di Kabupaten Bangka Selatan, 44 orang di Kabupaten Belitung dan 13 orang di Kabupaten Belitung Timur. (Babelprov.go.id, 2020)

Semenjak bulan oktober 2020 tercatat peningkatan yang sangat tajam dengan kasus positif covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 40 kasus. Peningkatan yang sangat tajam beberapa bulan terakhir. Informasi kasus bulanan covid-19 di Kabupaten

Bangka Tengah dimulai pada bulan Mei sebanyak 3 kasus, Juni dan Juli sebanyak 7. Pada bulan Agustus dilaporkan nihil kasus tetapi pada bulan September terlaporkan ada 6 kasus positif dan bulan Oktober tertanggal 15 Oktober 2020 menurut data dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah meningkat menjadi 44 kasus positif. Kasus meninggalnya calon Bupati Petahana Bangka Tengah, Ibnu Saleh pada hari minggu (4/10/2020) yang dikonfirmasi positif covid-19. Sebelumnya dilaporkan Ibnu Saleh dilarikan di rumah sakit Bakti Timah kota Pangkalpinang dan dinyatakan positif covid-19. Selain itu juga keluarga Ibnu Saleh dinyatakan positif Covid-19. Untuk memutuskan rantai penyebaran covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah, pemerintah setempat melakukan swab kepada seluruh ASN di pemerintahan kabupaten Bangka Tengah. (Babelinews.com, 2020)

Semakin meningkatnya penyebaran covid-19 khususnya di Kabupaten Bangka Tengah tentu menjadi ancaman bagi pemilih. Pemilih semakin takut untuk datang ke TPS karena takut terpapar covid-19. Masyarakat dibuat khawatir dengan beberapa korban covid-19 salah satunya calon petahana kepala daerah Bangka Tengah. Ancaman ini menjadi permasalahan bagi penyelenggara pilkada yaitu KPU terhadap partisipasi pemilih juga bagi pasangan calon untuk mendapatkan legitimasi melalui pemilih.

Pemilihan Umum Beberapa Negara Dunia di Tengah Pandemi Covid 19

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menyelenggarakan pemilu di tengah pandemik covid-19. Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar rapat kerja pada tanggal 30 Maret 2020 tentang penundaan pemilihan kepala daerah 2020. KPU mengusulkan 3 opsi penundaan hari pemungutan suara yaitu 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 dan 29 September 2021 (Hasibuan,M,P,P, 2020:126). Hingga penyelenggaraan pilkada dilanjutkan pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat.

Beberapa negara menanggapi pemilu bahkan untuk penyelenggaraan pemilu beberapa negara di dunia memilih untuk menunda atau melanjutkan. Setidaknya terdapat 73 negara dan teritori telah menunda pemilu, 91 negara dan teritori telah menyelenggarakan pemilu. Terdapat 44 negara dari 81 negara tersebut pada awalnya menunda pemilu dan tetap diselenggarakan pada tahun 2020 (Idea.int, 2020). Berikut contoh beberapa negara yang menunda dan melanjutkan pemilu di tengah pandemi covid-19 seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Negara Di Dunia Yang Menunda Dan Melanjutkan Pemilu Di Tengah Pandemi Covid 19

No	Negara	Pemungutan Suara	Keterangan
1.	Selandia Baru	19 September 2020	Menunda ke 17 Oktober 2020
2.	Hongkong	6 September 2020	Menunda ke 5 September 2021 (1 tahun)
3.	Bolivia	3 Mei 2020	Ditunda beberapa kali pertama 6 september 2020 dan 18 Oktober 2020
4.	Korea Selatan	15 April 2020	Tetap diselenggarakan dengan ketat, pemilih wajib masker dan sarung tangan
5.	Singapura	10 Juli 2020	Tetap diselenggarakan tetapi ada kasus baru covid-19 sebanyak 191 kasus pada pemungutan suara

Sumber : Idea.int (2020)

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu dari 224 Kabupaten di Indonesia dan satu dari 4 Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020. Dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit oleh covid-19 di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. KPU Kabupaten Bangka Tengah menetapkan

keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 33/PL/02-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020. Beberapa penundaan tersebut meliputi masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah dilantik akan diatur kemudian, Pembentukan Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pelaksanaan Pemutakhiran Penyusunan Daftar Pemilih.

Penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Bangka Tengah membuat alur tahapan lanjutan. Tahapan ini menjadi 2 (dua) bagian yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Berikut ini tahapan lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020:

Tabel 3. Tahapan lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020:

No	Tahapan	Program/Kegiatan	Jadwal
1.	Persiapan	Masa Kerja PPK/PPS	15 Juni 2020 s.d 31 Januari 2020
		Pembentukan PPDP	24 Juni 2020 s.d 14 Juli 2020
		Coklit Data Pemilih	15 Juli 2020 s.d 13 Agustus 2020
		Penetapan DPS oleh KPU Kab.Bangka Tengah	5 September 2020 s.d 14 September 2020
		Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS	19 September 2020 s.d. 25 September 2020
		Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020 s.d. 1 Oktober 2020
		Penetapan DPT	9 Oktober 2020 s.d 16 Oktober 2020
		Pembentukan KPPS	1 Oktober 2020 s.d 07 Desember 2020

2.	Penyelenggaraan	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	28 Agustus 2020 s.d 3 September 2020
		Pendaftaran Pasangan Calon	4 September 2020 s.d 6 September 2020
		Tanggapan Masyarakat	4 September 2020 s.d 8 September 2020
		Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon	4 September 2020 s.d 23 September 2020
		Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020
		Pengundian Nomor Urut	24 September 2020
		Sengketa Pencalonan	23 September 2020 s.d. 25 September 2020
		Dana Kampanye (LADK)	23 September 2020
		Dana Kampanye (LPSDK)	15 Oktober 2020
		Dana Kampanye (LPPDK)	8 Desember 2020
		Kampanye	26 September s.d. 5 Desember 2020
		Pemungutan dan Penghitungan Suara	9 Desember 2020
		Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan	10 Desember s.d 14 Desember 2020

	Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten	13 Desember s.d 17 Desember 2020
	Penyelesaian Sengketa Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan	Menyesuaikan Keputusan MK
	Penetapan Paslon Terpilih Tanpa permohonan MK	Paling lama 5 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU.
	Penetapan Paslon Terpilih Pasca Putusan MK	Paling Lama 5 Hari setelah salinan penetapan putusan dismissal atau putusan MK diterima oleh KPU.

Sumber : KPU Kabupaten Bangka Tengah Tahun (2020)

Tahapan pencalonan dimulai dari tanggal 28 Agustus 2020 dimulai dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon sampai pengundian nomor urut calon yang diselenggarakan pada 24 September 2020. Pada pilkada 2020 di Kabupaten Bangka Tengah diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah dengan nomor urut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Dua pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah dengan nomor urut

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung
1	Ibnu Saleh dan Herry Erfian	Partai Nasional Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera
2	Didit Sri Gus Jaya dan Korari Suwondo	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat.

Sumber : KPU Kabupaten Bangka Tengah (2020)

KPU Kabupaten Bangka Tengah mengumumkan perihal penetapan berhalangan tetap calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah atas nama Ibnu Saleh dinyatakan berhalangan tetap karena meninggal dunia pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2020 pukul 03:17 WIB di Rumah Sakit Bakti Timah Kota Pangkalpinang. Selanjutnya berdasarkan keputusan Pleno Nomor 078/PL.02-2-BA/1904/KPU-Kab/X/2020. KPU Kabupaten Bangka Tengah menerima pengajuan calon pengganti pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka Tengah tahun 2020 selama 7 hari yaitu 4 s.d 10 Oktober 2020. Pada hari Sabtu 10 Oktober 2020, KPU Kabupaten Bangka Tengah menerima pendaftaran calon Bupati Bangka Tengah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020 yaitu dengan calon pengganti Algefry Rahman. Selanjutnya KPU Kabupaten Bangka Tengah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5. KPU Kabupaten Bangka Tengah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung
1	Algafry Rahman dan Herry Erfian	Partai Nasional Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera
2	Didit Sri Gus Jaya dan Korari Suwondo	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat.

Sumber : KPU Kabupaten Bangka Tengah (2020)

KPU menyelenggarakan tahapan Pemutakhiran data pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah. Meliputi tahapan pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS) berjumlah 129.199 pemilih dan tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 129.172 pemilih yang akan memberikan hak suaranya ke 383 TPS. DPT meliputi 66.474 pemilih laki-laki dan 62.698 pemilih perempuan, jumlah DPT dari setiap kecamatan adalah Pangkalan Baru 28.545 pemilih, Koba 27.577 pemilih, Sungai Selan 23.959 pemilih, Lubuk Besar 20.107 pemilih, Simpang Katis 17.512 pemilih, dan Namang 11.472 pemilih.

KPU Kabupaten Bangka Tengah tetap melaksanakan tahapan pilkada di masa pandemic covid-19. Tahapan pencalonan merupakan tahapan yang paling krusial karena pada tahapan ini terdapat korban jiwa dari covid-19. Sehingga KPU Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan proses penggantian pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka Tengah dengan berpedomen pada peraturan yang berlaku.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Bagaimana Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah?

Penyebaran virus covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan yang signifikan. Penyebaran pada bulan oktober 2020 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 44 kasus. Berikut ini rincian penyebaran covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 19 Oktober 2020 :



Gambar 1. Grafik Perkembangan Harian Covid-19 di Bangka Tengah
 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Meningkatnya penyebaran covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah disebabkan karena timbulnya kluster perjalanan. Seseorang yang mengadakan perjalanan khususnya di daerah berzona merah berpotensi menularkan virus covid-19 terlebih yang bersangkutan kurangnya atau bahkan lalai dalam menjalankan protokol kesehatan seperti memegang tangan yang kemungkinan terkontaminasi virus covid-19. Masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah seperti Pulang Kampung atau Perjalanan Dinas tugas Kantor. Kluster ini menjadi potensi penyebaran covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah diungkapkan oleh Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19 Bangka Tengah, dr Bahrin R Siregar, “tiga warga positif covid-19, ini merupakan cluster baru yaitu kluster perjalanan”. Upaya yang dilakukan tim satgas covid-19 dengan cara menelusuri kontak bagi pasien yang teridentifikasi covid-19 yang masih dalam pantauan tim.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, tercatat 165 warga yang suspek covid-19. Untuk membendung penyebaran covid-19, Pemda Bangka Tengah melakukan tes cepat (*rapid test*) dan tes usap *polymerase chain reaction* (PCR) massal kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terkait transmisi lokal dengan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Hasilnya tercatat sebanyak 21 warga Bangka Tengah dinyatakan positif covid-19 tertanggal 6 Oktober 2020 (Bangkatengahkab.go.id, 2020).

Penyebaran covid-19 di Bangka Tengah disebabkan oleh kluster perjalanan dinas. Jika melihat dari Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Persyaratan bagi individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan dengan menunjukkan dokumen seperti identitas diri, surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan, dan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Tes PCR dan/atau *Rapid Test*. Sehingga bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dinas harus melengkapi dokumen seperti diatas.

Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akses transportasi di Kepulauan Bangka Belitung melalui transportasi darat, laut dan udara. Transportasi darat menghubungkan 5 Kabupaten/kota yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah. Sedangkan untuk transportasi ke Pulau Belitung atau Pulau lain seperti Sumatera dan Jawa yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur melalui transportasi laut dan udara. Transportasi laut seperti Pelabuhan Tanjung Kalian di Muntok Kabupaten Bangka

Barat yang merupakan transportasi laut ke pulau Sumatera (Provinsi Sumatera Selatan/Kota Palembang) dan pelabuhan Pelabuhan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu Kabupaten Bangka, Pelabuhan Sadai Kabupaten Bangka Selatan. Untuk transportasi Udara melalui Bandara Depati Amir.

Beberapa kebijakan dan penanganan dilakukan oleh Pemda Bangka Tengah demi mencegah dan menangani penyebaran covid-19. Kebijakan yang diterapkan oleh Plt. Bupati Bangka Tengah merupakan hal yang konsisten dalam penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Bangka Tengah pada khususnya dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya. Hal ini mengingat meningkatnya kasus positif covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah hingga telah menelan korban jiwa setelah terpapar covid-19. Upaya ini juga perlu peran serta bagi masyarakat luas atas kesadaran pentingnya protokol kesehatan.

Pencegahan telah dilakukan dengan memperketat perjalanan dinas bagi pejabat. Upaya penanganan dengan melakukan swab kontak pasien untuk menelusuri penyebaran covid-19 dan melakukan perawatan bagi pasien covid-19. Hasilnya sebanyak 72 warga Bangka Tengah dinyatakan sembuh covid-19 tanggal 24 Oktober 2020. Pihak pemerintah telah berupaya dalam pencegahan maka perlu juga upaya dan kerjasama masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan demi mencegah covid-19.

Penyebaran covid-19 tidak hanya berpotensi pada tahapan pilkada. Semua kegiatan dan aktivitas dapat menyebabkan potensi yang besar covid-19. Aktivitas berkerumun masa dan persebaran covid-19 menjadi permasalahan. Aktifitas seperti pesta pernikahan, konser, dan pilkada termasuk dalam salah satunya.

Bagaimana Pilkada Aman dan Sehat Di Tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah?

Peran serta pemerintah pusat, daerah, penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam menyelenggarakan tahapan pilkada dengan protokol kesehatan dan *new normal*. Pilkada aman dan sehat pada beberapa tahapan sesuai jadwal seperti kampanye, sosialisasi, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penetapan suara.

KPU membuat sebuah slogan “Pilkada Aman dan Sehat”. Slogan ini mengandung arti menyelenggarakan aman dan sehat bagi peserta, penyelenggara dan pemilih dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi covid-19. Beberapa kegiatan yang aman dan sehat seperti memanfaatkan fasilitas *zoom meeting* dalam kegiatan rapat, jika rapat diselenggarakan di Kantor atau tempat pertemuan tetap protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan mengatur tempat duduk. Beberapa tahapan yang telah diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menerapkan protokol kesehatan dan *new normal*.

Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) merupakan bagian dari pemutakhiran data pemilih. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah dengan melibatkan 382 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se-Kabupaten Bangka Tengah. Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah dimulai dengan pendaftaran calon diselenggarakan pada 3 hari yaitu pada tanggal 4 s.d 6 September 2020. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 082/PL.02.2-Kpt/1904/KPU-Kab/VII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka Tengah tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020 ditentukan:

1. Jumlah kursi di DPRD Kabupaten Bangka Tengah paling sedikit 20% dari jumlah kursi pemilu tahun 2019 adalah 5 kursi;
2. Jumlah suara sah paling sedikit 25% dari jumlah suara sah pada pemilu anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2019 adalah sebanyak 24.622 suara.

Sampai pada berakhirnya masa tahapan pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020 yaitu pada tanggal 6 September 2020 pukul 24.00 WIB hanya ada 2 bakal pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka Tengah tahun 2020 yang didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yaitu :

1. Ibnu Saleh dan Herry Erfian dengan partai pengusul: Nasdem, Gerindra, Golkar, PKS, PPP, PKB dan PAN dengan total jumlah kursi sebanyak 18 kursi; Melakukan pendaftaran ke kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah pada hari Jum'at 04 September 2020 pukul 13:00 WIB.
2. Didit Sri Gusjaya dan Korari Suwondo dengan partai pengusul:PDIP dan Demokrat dengan total jumlah kursi sebanyak 7 kursi; Melakukan pendaftaran ke kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah pada hari jum'at 04 September 2020 pukul 15:55 WIB.

Dokumen dan persyaratan kedua pasangan calon tersebut dinyatakan lengkap oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah selanjutnya KPU Kabupaten Bangka Tengah melakukan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah pada tanggal 8-9 September 2020 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta. Kemudian KPU Kabupaten Bangka Tengah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka Tengah tahun 2020 dan dilakukan pengundian nomor urut pada hari kamis, 24 September 2020 sebagai berikut:

Tabel 6. KPU Kabupaten Bangka Tengah Menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 Dan Dilakukan Pengundian Nomor Urut

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul
1	Ibnu Saleh dan Herry Erfian	Partai Nasional Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera
2	Didit Sri Gus Jaya dan Korari Suwondo	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat.

Sumber: KPU Kabupaten Bangka Tengah (2020)

KPU Kabupaten Bangka Tengah mengumumkan perihal penetapan berhalangan tetap calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah atas nama Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, MM dinyatakan berhalangan tetap karena meninggal dunia pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2020 pukul 03:17 WIB di Rumah Sakit Bakti Timah Kota Pangkalpinang. Selanjutnya berdasarkan keputusan Pleno Nomor 078/PL.02-2-BA/1904/KPU-Kab/X/2020. KPU Kabupaten Bangka Tengah menerima pengajuan calon pengganti pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka Tengah tahun 2020 selama 7 hari yaitu 4 s.d 10 Oktober 2020. Pada hari Sabtu 10 Oktober 2020, KPU Kabupaten Bangka Tengah menerima pendaftaran calon Bupati Bangka Tengah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020 yaitu dengan calon pengganti Algafry Rahman. Selanjutnya KPU Kabupaten Bangka Tengah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 7 Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung
1	Algafry Rahman dan Herry Erfian	Partai Nasional Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera
2	Didit Sri Gus Jaya dan Korari Suwondo	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat.

Sumber: KPU Kabupaten Bangka Tengah (2020)

Pada tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati Bangka Tengah pada pilkada tahun 2020 berdasarkan protokol kesehatan yang ketat. Beberapa kegiatan yang berpotensi terjadinya penyebaran covid-19 adalah perjalanan dinas dan berkumpul. Perjalanan dinas seperti telah mengunjungi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. Kegiatan berkumpul seperti rapat pleno penetapan pasangan calon. Pengundian, pendaftaran pasangan calon dan beberapa kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah sendiri atau mengundang Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dan Peserta Pilkada Bangka Tengah.

KPU Kabupaten Bangka Tengah bersama Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dan peserta melakukan perjalanan dinas ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Daerah (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta pada tanggal 8-9 September 2020 dengan berpedoman protokol kesehatan sesuai surat edaran Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman *coronavirus disease 2019 (covid 19)*. Upaya dengan melakukan rapid test dan swab sebelum melakukan perjalanan dinas dan hanya melakukan perjalanan dinas kepada pegawai tertentu.

Memasuki tahapan kampanye, KPU menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Bahwa berdasarkan kondisi penyebaran Covid-19 yang semakin meluas, dan hasil evaluasi ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020,

perlu melakukan perubahan ketentuan kampanye dalam kondisi bencana non alam Covid-19.

Dengan telah ditetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020, tahapan selanjutnya adalah kampanye bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. Beberapa pasal dalam PKPU Nomor 13 tahun 2020 tersebut sebagai dasar penyelenggaraan tahapan kampanye oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah. Seperti pada pasal 55 tentang pengundian nomor urut dimana demi menghindari kerumunan orang yang berpotensi penyebaran covid-19. Peserta yang hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut hanya dihadiri oleh pasangan calon, 2 orang perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatan, 1 orang penghubung pasangan calon dan 5 atau 7 orang anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai tingkatan. Upaya pembatasan peserta kampanye sangat perlu diterapkan karena untuk mencegah penyebaran covid-19.

KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menyelenggarakan rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon pada hari Kamis, 24 September 2020 di Hotel Novotel Pangkalan Baru. KPU Kabupaten Bangka Tengah mengundang pasangan calon yaitu Ibnu Saleh, Herry Alfian, Didit, Korari, 1 orang tenaga penghubung pasangan calon, 2 orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dan ketua dan anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah. Pembatasan peserta rapat pleno bertujuan untuk menghindari terjadinya kerumunan orang. Tetapi penyampaian berita tetap dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yaitu *fitur live* sehingga masyarakat dapat menyaksikan pengundian nomor urut tanpa harus berada di tempat lokasi.

KPU menerapkan kerja waktu adalah kalender bukan hari kerja sehingga beberapa kegiatan dilaksanakan pada hari libur bahkan tengah malam. Kegiatan tersebut menimbulkan suasana kerja di kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah yang tidak sehat. Seperti penerimaan berkas pencalonan diselenggarakan pada hari Senin 6 September 2020 pukul 24.00 WIB. Pegawai tertekan dalam pekerjaan tidak ada istirahat dimana pada hari libur dan malam hari dimanfaatkan untuk beristirahat. Kondisi ini dikhawatirkan akan

menurunnya kesehatan pegawai KPU. Akan tetapi pasangan calon mendaftar pada hari jum'at 2 september 2020 dan berada di jam kerja sehingga penerimaan pendaftaran di tengah malam tidak dilakukan.

Kegiatan yang terindikasi bisa penyebaran covid-19 adalah pencocokan dan penelitian (coklit), sosialisasi dan kampanye. Kegiatan mengumpulkan massa berkerumun seperti coklit kemarin yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli hingga 13 Agustus 2020, PPDP melakukan kunjungan ke rumah pemilih. Sosialisasi yang diselenggarakan KPU kepada pemilih seperti mendatangi kerumah dan mengadakan pertemuan dengan menerapkan protokol kesehatan dan pegawai KPU Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan tes swab dan rapid tes.

KPU Kabupaten Bangka Tengah dalam hal memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selain tata laksana pemungutan suara pada umumnya. Terdapat hal yang baru yang melindungi hak warga negara tidak tertular penyakit. Petugas dan pemilih dilengkapi masker, pelindung muka, sarung tangan dan mencuci tangan serta cek suhu tubuh bertujuan mencegah tersebarnya covid-19. Penyebaran covid-19 melalui droplet dan udara upaya ini untuk menghindari jika ada pemilih yang teridentifikasi terpapar covid-19.

Jaminan keselamatan bagi pemilik dan penyelenggara di TPS telah ditetapkan dengan protokol Kesehatan yang ketat. Terlebih bagi pemilih, setidaknya terdapat beberapa tips sederhana dalam pencoblosan di TPS yaitu :

1. Pemilih diharapkan datang sesuai jadwal yang tertera di formulir C-Pemberitahuan;
2. Memakai masker dari rumah walaupun di TPS telah tersedia setidaknya pemilih di masa pandemic ini telah terbiasa menggunakan masker setiap aktifitas di luar rumah;
3. Membawa alat tulis sendiri untuk mengisi absensi diharapkan untuk menghindari kontak dengan pemilih lain;
4. Membawa e-ktp atau surat keterangan tanda bukti telah melakukan perekaman E-KTP. Persyaratan administrasi sangat penting;

5. Antri di TPS dengan tetap menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah mencoblos;\
6. Menggunakan sarung tangan plastik yang disediakan.

Semenjak pandemik di bulan Maret 2020 dan telah diterapkan protokol Kesehatan pada bulan Juni 2020 setidaknya masyarakat telah membiasakan diri dengan tatanan kehidupan yang baru. Masyarakat menggunakan masker setiap pergi ke tempat umum, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Perilaku ini menjadi pemicu jika pemungutan suara nanti akan memberikan kenyamanan kepada pemilih dengan dilengkapi APD (Alat Pelindung Diri).

Apakah pilkada tetap diselenggarakan, ditunda atau dilanjutkan demi memberikan perlindungan bagi peserta, penyelenggara dan pemilih di Kabupaten Bangka Tengah?

Beberapa penolakan penyelenggaraan pilkada dari kalangan masyarakat, komunitas dan organisasi. Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menolak pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 karena penyebaran covid-19 sangat tinggi sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Manager Program Perludem, Fadli Ramadhanil mengatakan “Kita semua tahu bahwa pandemi ini semakin mengkhawatirkan, hari terakhir ini peningkatan korban terinfeksi semakin tinggi secara nasional” (alenia.id, 2020).

Penolakan penyelenggaraan pilkada juga disuarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah dengan mengeluarkan rekomendasi agar penyelenggaraan pilkada ditunda demi menghindari penyebaran covid-19 yang semakin luas di masyarakat. Ketua PBNU KH Said menegaskan fakta di lapangan sangat mengkhawatirkan penyebaran covid-19 di masyarakat belum lagi kesadaran dari masyarakat di Indonesia untuk menjauhi kerumunan dan mematuhi protokol kesehatan. “*Saya tuh tidak yakin masyarakat bisa berdisiplin seperti yang kita harapkan. Berulangkali imbauan atau instruksi bahkan sampai Satpol PP diturunkan di jalan sekian ribu orang masih saja melanggar protokol kesehatan*”. (kompas.com, 2020)

Keselamatan warga memang menjadi prioritas terlebih jika tahapan penyelenggaraan berpotensi penyebaran covid-19 seperti di Bangka Tengah. Melihat angka peningkatan masyarakat sangat tinggi beberapa bulan terakhir. Tahapan pencoklitan data pemilih dimana PPDP berinteraksi dengan masyarakat. Jika melihat angka penyebaran covid-19 pada Bulan Juli hingga Agustus 2020 dimana pelaksanaan tahapan pada masa tersebut.. Dengan demikian PPDP telah bekerja dengan penerapan protokol kesehatan.

Meniadakan pilkada 2020 menjadi opsi mengingat angka covid-19 yang sangat tinggi dan pemerintahan Indonesia belum bisa mengatasi wabah covid-19. Penyelenggaraan pilkada mengharuskan adanya kontak dan interaksi fisik banyak orang menjadi risiko penularan di tengah wabah covid-19 sangat besar. Warganegara (2020) berpendapat “meniadakan pilkada 2020 adalah salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan”. Menjadi pertimbangan penundaan pilkada tahun 2020 menjadi opsi karena pemerintah pusat dan daerah belum mampu mengatasi penyebaran covid-19.

Pilkada tetap akan dilanjutkan jika mengetahui pengertian pilkada itu sendiri. Setidaknya ada 4 (empat) alasan pilkada langsung menurut (Asrinaldi, 2020:17-18) yaitu (1) sebagai wujud kedaulatan rakyat yang memiliki hak politik dan diakui oleh negara, (2) proses pendidikan politik bagi masyarakat, (3). Sarana membangun ikatan emosional antara kepala daerah dan masyarakat, dan (4). Dapat memberikan efek ekonomi dalam proses pilkada.

Pilkada tetap dilanjutkan karena telah memiliki dasar hukum yang berlaku. Selain itu pilkada di masa pandemi merupakan upaya untuk melindungi hak memilih dan dipilih. Sebagai masyarakat yang baik tentu mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta hak tidak terluar penyakit tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak menularkan penyakit dan melindungi sesama dari wabah penyakit. Pilkada sebagai wadah masyarakat dalam memberikan aspirasinya kepada kepala daerah. Terlebih di masa pandemi ini masyarakat memerlukan figure dari kepala daerah terpilih dalam melanjutkan kepemimpinan terpenting memulihkan perekonomian masyarakat. Dengan pilkada dimana terdapat beberapa sektor penunjang perekonomian masyarakat seperti pengadaan APD dan logistik.

Perusahaan sebagai penyedia tentu akan mendapatkan efeknya sehingga berdampak kepada kesejahteraan karyawannya.

Peran masyarakat dibutuhkan dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 seperti tidak keluar untuk tetap di rumah saja, dan menjaga jarak, jika berada di tempat umum atau keramaian, menggunakan masker serta sering untuk mencuci tangan dan cukup istirahat agar kekebalan tubuh tetap terjaga dengan baik (Syafrida, 2020:503). Pilkada di masa pandemi memerlukan dukungan semua pihak di dalamnya. Peran masyarakat terlebih jika terdaftar sebagai pemilih dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi penting. Protokol Kesehatan upaya untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari penyebaran covid-19.

KPU sebagai penyelenggara pilkada selain melayani pemilih juga perlu melindunginya dengan memfasilitasi APD dan ketentuan protokol Kesehatan yang ketat. Fasilitas pelayanan APD di TPS sebagai bukti upaya KPU dalam melindungi pemilih dari wabah covid-19 dengan demikian pemilih mempunyai keyakinan untuk tidak ragu di TPS. Keyakinan ini sebagai bukti jika melihat survey yang dilakukan oleh Saiful Mujani, sekitar 71% warga di daerah pilkada dan 56% warga di daerah non pilkada mendukung pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 dengan protokol Kesehatan yang ketat. (Saifulmujani.com, 2020)

Data tersebut tentu didukung dengan beberapa fakta di lapangan banyak masyarakat sudah beraktifitas normal dengan protokol Kesehatan yang ketat. Masyarakat dimulai pandemik sekitar bulan maret 2020 telah menerapkan *stay at home*. Kejenuhan beraktifitas di rumah mulai dirasakan masyarakat. Hingga sekitar bulan Juni 2020 pemerintah telah menerapkan protokol Kesehatan yang ketat seperti menggunakan masker Ketika berada di luar rumah. Sehingga kegiatan memakai masker salah satunya perilaku masyarakat dalam mencegah penularan covid-19.

Peran serta partai politik melalui para calonnya menjadi penting dalam mendukung pilkada dilanjutkan 9 Desember 2020. Para calon memiliki misi, visi dalam kampanyenya terutama dalam mengatasi pandemi dan pemulihannya. Untuk itu mereka tentu sebagai agen dalam penerapan protokol Kesehatan. Pemilih menilai bagaimana bisa menerapkan visi dan misinya tetapi belum mampu menerapkan protokol Kesehatan.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pilkada tahun 2020 di tengah pandemi covid-19 merupakan pilkada terberat. Selain mematuhi penyelenggaraan pilkada yang demokratis. Tahapan pilkada harus beradaptasi terhadap protokol kesehatan. Upaya ini dilakukan untuk melindungi hak memilih dan dipilih selain itu adanya hak tidak tertular penyakit dan kewajiban untuk tidak menularkan penyakit. Peserta, penyelenggara dan pemilih berhak untuk mendapatkan hak tidak tertular penyakit covid-19 tetapi dalam penyelenggaraan pilkada 2020 ini semua unsur/aktor pilkada mempunyai kewajiban dalam tidak menularkan penyakit dengan menerapkan protokol kesehatan. Pencegahan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada lanjutan.

Penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Bangka Tengah di tengah pandemi covid-19 merupakan tugas yang berat bagi penyelenggara. Upaya perlu dilakukan demi melindungi hak pemilih dan hak untuk sehat. Dengan meningkatnya masyarakat terpapar covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah bahkan timbulnya korban meninggal dunia. Tugas berat bagi KPU dalam menyelenggarakan pilkada. Tahapan pilkada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan bagi peserta, pemilih dan peserta.

Tahapan pilkada di Bangka Tengah yang sempat tertunda dan dilanjutkan kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tahapan tetap dilanjutkan karena pandemi covid-19 di Indonesia tidak tahu kapan akan berakhir. Untuk itu dalam menyelenggarakan pilkada dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat demi menjaga hak mendapatkan kesehatan dan kewajiban untuk tidak menularkan penyakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adit. (2020). *Bersama Lenyapkan Covid-19, Babel Harus Kuat!!* . Available : <https://www.babelprov.go.id/content/bersama-lenyapkan-covid-19-babel-harus-kuat> [Accessed 14 Oktober 2020]
- Asrinaldi. (2020). *Sisi Lain Pilkada Memahami Kontestasi Politik dari Sudut Praktis*. CV. Rumahkayu Pustaka Utama.
- Ayu, L,A. (2020). *5 Klaster Terbesar Penularan Covid-19 di Indonesia, Mana Saja?*. Available:<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/14/104750065/5-klaster-terbesar-penularan-covid-19-di-indonesia-mana-saja?page=all> [Accessed 14 Oktober 2020]
- Emy, N. P. E. D., Nugraha, I. M. A. D. P., Wisnawa, G. A., Agustina, N. P. D., & Diantari, N. P. A. (2020). Gambaran Pengetahuan Masyarakat tentang Covid-19 dan Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 8 No.(3), 485-490.
- Hasibuan,M,P,P, R. (2020). Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 121-128.
- IDEA, (2020). Ikhtisar Global Covid-19:Dampak terhadap pemilu (Bahasa Indonesia). Available:<https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/ikhtisar-global-covid-19-dampak-terhadap-pemilu-bahasa-indonesia>. [Accessed 14 Desember 2020]
- Kartika, M. 2020. *Perludem : 6 Calon Kepala Daerah Meninggal Akibat Covid-19*. Available :<http://perludem.org/2020/10/06/perludem-6-calon-kepala-daerah-meninggal-akibat-covid-19/> [Accessed 14 Oktober 2020]
- Kemenkes (2020). *13,2 % Pasien COVID-19 yang Meninggal Memiliki Penyakit Hipertensi* Available :<https://www.kemkes.go.id/article/view/20101400002/13-2-%-pasien-covid-19-yang-meninggal-memiliki-penyakit-hipertensi.html> [Accessed 15 Oktober 2020]

- Kemenkes (2020) Corona Virus Update. Available <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/> [Accessed 14 Oktober 2020]
- Karuniawati, B., & Putrianti, B. (2020). Gambaran Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dalam Pencegahan Penularan Covid-19. *Jurnal Kesehatan Karya Husada*, 8(2), 34–53.
- Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan tahun 2020.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19).
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 (covid-19)
- Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 yang mengatur Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran covid-10 sebagai bencana nasional.
- Khalyubi, Widhan. Abdi, A, Azka. Edward T, F, M. (2020). Manajemen Krisis Pendistribusian Logistik Dalam Pilkada Kota Depok di Tengah Covid-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1), 1–17.
- KPU Kabupaten Bangka Tengah. (2020) Available www.kab-bangkatengah.kpu.go.id [Accessed 15 Oktober 2020]

- Mega, P.D. (2020). Tolak Pilkada 2020:PP Muhammadiyah:Utamakan Kesehatan Rakyat. Available :<https://www.kompas.com/nasional/tolak-pilkada-2020-pp-muhammadiyah-utamakan-kesehatan-rakya>. [Accessed 15 Oktober 2020]
- Mubarok, F. (2020). *Peludem toal pelaksanaan pilkada di tengah pandemi*. Available:<https://www.alinea.id/politik/perludem-tolak-pelaksanaan-pilkada-di-tengah-pandemi-b1ZOB9uYL> [Accessed 15 Oktober 2020]
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (covid-19).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Nasional Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).
- Pusparini. (2020). Tes serologi dan polimerase chain reaction (PCR) untuk deteksi SARS-CoV-2/COVID-19. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 3(2), 46-48. <https://doi.org/10.18051/jbiomedkes.2020.v3.46-48>
- Quyumi, E., & Alimansur, M. (2020). Upaya Pencegahan Dengan Kepatuhan Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Relawan Covid. *Jph Recode*, 4(1), 81-87.
- Redaksi. (2020). Kesiapan Warga Mengikuti Pilkada di masa covid-19. Available <https://www.saifulmujani.com/kesiapan-warga-mengikuti-pilkada-di-masa-covid-19> [Accessed 7 Desember 2020]
- Rohmi, A,N. (2020). *20 Negara Dengan Kematian Tertinggi Covid-19, Indonesia Nomor 17*. Available : [.https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/15/121500665/20-negara-dengan-kematian-tertinggi-covid-19-indonesia-nomor-17?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/15/121500665/20-negara-dengan-kematian-tertinggi-covid-19-indonesia-nomor-17?page=all) [Accessed 15 Oktober 2020]

- Rudiyanto, Andreas. Sugiarto, E. (2020). "New Normal" Sebagai Momentum Kebangkitan Ekowisata: Sebuah Kajian Awal tentang Daya Dukung Lingkungan Pascapandemi Covid-10. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya*, 18(2). <https://doi.org/10.36275/mws>
- Sari, D.K. (2020). *Update Informasi Covid-19 Kabupaten Bangka Tengah 13 Oktober 2020*. Available : <https://bangkatengah.kab.go.id/berita/detail/kominfo/update-informasi-covid19-kabupaten-bangka-tengah-13-oktober-2020> [Accessed 15 Oktober 2020]
- Silalahi, W. (2020). Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2, 41-55.
- Suherni, N. (2020). *Update Covid-19 Babel 13 Oktober Positif 475 sembuh 376 meninggal 6*. Available: <https://babel.inews.id/berita/update-covid-19-babel-13-oktober-positif-475-sembuh-376-meninggal-6> [Accessed 15 Oktober 2020]
- Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman *corona virus disease 2019 (covid 19)*.
- Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 4 tahun 2020 tentang panduan tindak lanjut pencegahan penularan infeksi *corona virus disease 2019 (covid-19)* di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- Surat Edaran KPU RI Nomor 19 tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru.
- Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor:102/PL.02.3-Kpt/1904/IX/2020
- Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor:112/PL.02.3-Kpt/1904/IX/2020

- Syafrida, S. (2020). Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6). Available : <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>[Accessed 15 Oktober 2020]
- Warganegara, A. (2020). *Politik ditengah pandemi pertimbangan untuk meniadakan pilkada 2020*. Available:<https://theconversation.com/politik-di-tengah-pandemi-pertimbangan-untuk-meniadakan-pilkada-2020-137931> [Accessed 25 Oktober 2020]
- Widiawati. (2020). *Kemenkes: Ada 1146 Klaster Penyebaran Covid-19 di Indonesia*. Available: <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200923/4035004/kemenkes-ada-1146-kluster-penyebaran-covid-19-indonesia/> [Accessed 15 Oktober 2020]

Resesi Ekonomi Lampung dan Tantangan Pilkada Dimasa Pandemi

Oleh:

Erwin Octavianto*)

*)Peneliti Ekonomi di Centre for Urban and Regional Studies (CURS).

I. PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui bahwa Pandemi Covid-19 secara tidak langsung memberikan dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat. Dampaknya pun tidak main-main, di masa pandemi ini, Perekonomian Lampung mengalami resesi ekonomi. Resesi ekonomi terjadi ketika suatu negara mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang negatif selama dua kuartal berturut-turut. Resesi yang terjadi dilampung merupakan lanjutan dari pertumbuhan ekonomi Lampung yang mengalami kontraksi triwulan II 2020 tumbuh sebesar -3,57% year on year (yoy) kemudian pada triwulan ke III kembali mengalami kontraksi atau tumbuh sebesar -2,41% year on year (yoy). Faktor pendorong nya tentu adanya dampak pandemi yang terjadi saat ini di dunia, hampir seluruh dunia mengalami resesi ekonomi, termasuk Indonesia mengalami resesi ekonomi dimana pada triwulan ke III kembali mengalami kontraksi atau tumbuh sebesar -3,49 %. Di tengah kondisi resesi ekonomi dan pandemi COVID 19 ini, hadirnya seorang Kepala Daerah Definitif pada 270 Daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, termasuk di 8 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yg akan melaksanakan Pilkada serentak, ditengah penanganan Covid-19 sangatlah dibutuhkan masyarakat. Adapun persyaratan protokol Covid-19 pada pelaksanaan Pilkada telah dituangkan melalui PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pilkada merupakan sebuah momentum kita semua sebagai orang-orang yang terkait dengan daerah, terutama calon-calon yang berpotensi untuk membangun daerah dengan berbagai kreativitas dan inovasi. Pilkada bukan sekadar mempertahankan posisi bagi petahana atau mengganti posisi petahana bagi si penantanginya. Namun lebih dari itu, pilkada adalah soal masa depan daerah, soal masa depan masyarakat daerah lima tahun mendatang, bahkan lebih. Pilkada. Adanya kondisi ini memberikan gambaran pemahaman bahwa keberadaan Pilkada perlu diamati secara komprehensif dengan data dan statistik yang bisa dipertanggungjawabkan bagaimana dampak dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang pasti, tentunya dengan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 masyarakat akan memiliki Kepala Daerah definitif yang diharapkan mampu memimpin daerah dalam menangani Covid-19 dimasa depan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Asshiddiqie dalam Wirdasari (2015:25), pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebegitu apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Suharizal dalam Wirdasari (2015:25-26), mengemukakan pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional.

Mengingat esensi pilkada adalah pemilu, dimana secara prosedural dan substansi adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sebagai derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasinya terpenuhi dengan baik. Prihatmoko & Moessafa (2008: 34) juga mengatakan bahwa pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang kegiatan yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Berdasarkan definisi pemilihan kepala daerah oleh beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan proses pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin yang akan melaksanakan urusan 13 daerahnya sehingga hak dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat ini harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dalam memimpin daerah tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil berubah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan %tase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya (Sukirno, 2004). Todaro (2006), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Menurut Todaro (2006), ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk yang pada tahun-tahun berikutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi belum tentu melahirkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (pendapatan) masyarakat.

Hal tersebut disebabkan karena bersamaan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi akan berlaku pula pertambahan penduduk. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak melebihi tingkat pertambahan penduduk, pendapatan rata-rata masyarakat (pendapatan per kapita) akan mengalami penurunan. Sedangkan apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan pertambahan penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak mengalami perkembangan (stagnan) dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mengalami kemajuan. Dengan demikian, salah satu syarat penting yang akan mewujudkan pembangunan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi harus melebihi tingkat pertambahan penduduk (Sukirno, 2007).

PDRB Sebagai Indikator Perekonomian Daerah

Salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi daerah adalah dari tingkat pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan per kapita riil yang berlangsung terus-menerus yang bersumber dari dalam daerah. Untuk kepentingan analisis ekonomi, banyak pihak menggunakan pertumbuhan PDRB riil sebagai indikator pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010). Meskipun demikian, sesungguhnya secara konseptual terdapat perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kendatipun pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya indikator yang mampu menangkap semua kinerja pembangunan ekonomi, namun demikian indikator ini telah dapat memberikan

gambaran yang sangat bermanfaat untuk melihat geliat aktivitas perekonomian suatu daerah. Hal yang lebih penting dari pertumbuhan ekonomi adalah mengidentifikasi sumber pertumbuhan baik dalam sisi penawaran atau sektoral maupun sisi permintaan. Dari sisi penawaran pertumbuhan tercermin dari kenaikan PDRB sektoral, sedangkan dari sisi permintaan dapat diketahui dari pertumbuhan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah maupun dari selisih bersih ekspor terhadap impor. Bagi pemerintah daerah bahwa dengan mengetahui sumber pertumbuhan maka dapat diambil kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan atau memperlambat pertumbuhan sektor tertentu sesuai dengan target pembangunan ekonomi yang hendak dicapai.

Resesi Ekonomi


Dalam ekonomi makro resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Resesi dapat juga diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun (Arnani, 2020). Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, kebalikannya, meningkatnya harga-harga secara tajam (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi. Resesi ekonomi yang berlangsung lama disebut depresi ekonomi, yaitu suatu keadaan terjadi penurunan aktivitas ekonomi yang parah dan berkepanjangan. Penurunan drastis tingkat ekonomi (biasanya akibat depresi parah, atau akibat hiperinflasi) disebut kebangkrutan ekonomi (economy collapse).

Sedangkan untuk resesi ekonomi yang terjadi saat ini disebabkan karena factor produksi dan konsumsi. Keseimbangan antara produksi dan konsumsi atau daya beli masyarakat merupakan dasar pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila produksi dan konsumsi tidak seimbang, akan terjadi masalah pada siklus ekonomi.

Jika produksi yang tinggi tidak dibarengi dengan daya beli masyarakat yang tinggi pula, maka akan mengakibatkan penumpukan persediaan barang. Sebaliknya, jika produksi rendah sedangkan daya beli masyarakat tinggi sehingga menyebabkan kebutuhan masyarakat tak terpenuhi, maka negara harus melakukan impor. Dan hal tersebut menyebabkan penurunan laba perusahaan dan lemahnya pasar modal.


III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Lampung sendiri dampak pandemi menjadi faktor utama terjadinya resesi ekonomi, yang menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, adanya kenaikan tingkat pengangguran, penurunan penjualan ritel, dan terjadinya kontraksi di pendapatan industri manufaktur termasuk banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Data Kementerian Ketenagakerjaan, Per Juli 2020 menyebutkan sebanyak 2,8 juta kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) telah dilaporkan selama masa pandemi ini. Sementara itu, Data Dinas TK Provinsi Lampung bulan Agustus menyebutkan Sebanyak 3.545 pekerja baik dari sektor formal dan informal dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, Sektor industri manufaktur secara year on year juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -10%.



Gambar 1. Analisis Trend Pertumbuhan Ekonomi selama Pandemi

Namun demikian meskipun secara year on year mengalami resesi ekonomi, pada triwulan ke III ini secara quart to quart justru pertumbuhan ekonomi di Lampung tumbuh sebesar 4,15% dibanding triwulan sebelumnya (Data Publikasi BPS, November 2020). Hal ini menandakan adanya indikasi bahwa ekonomi di triwulan selanjutnya akan semakin membaik. Kondisi ini memberikan angin segar untuk perekonomian Lampung. Adanya kebijakan New Normal dan pelonggaran aktifitas masyarakat pada Bulan Agustus lalu hingga sekarang, meningkatkan mobilitas masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sehingga mendorong pergerakan ekonomi kearah yang positif, jika di lihat dari 17 sektor ekonomi saat ini hampir semuanya tumbuh positif, hanya sektor properti saja yang tumbuh negatif itupun hanya -0,04 artinya pengaruhnya sangat kecil, sementara 16 sektor sektor lainnya tumbuh positif. Pertumbuhan terbesar terdapat pada Sektor Jasa Kesehatan (tumbuh 18,78%) dan Sektor Industri Manufaktur (10,26%)



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi secara Q to Q dimasa Pandemi

Meskipun saat ini pertumbuhan ekonomi year on year negatif namun melihat tinjauan pertumbuhan ekonomi secara quart to quart mengalami pertumbuhan yang positif, sehingga perlahan tapi pasti hal ini mengindikasikan akan terjadi pemulihan ekonomi secara bertahap. Prediksi saya di Triwulan ke IV ekonomi Lampung semakin membaik walaupun tidak sepenuhnya positif. Melihat trend yang ada saat ini tentu pertumbuhan ekonomi Lampung saya prediksi di triwulan ke IV masih berkontraksi atau tumbuh sekitar -1%. Namun di Tahun 2021 awal optimisme pertumbuhan ekonomi Lampung akan membaik dan tumbuh positif meskipun mungkin angkanya kecil atau masih di kisaran positif 0,5 sampai dengan 1 secara year on year.

Dengan adanya optimisme ini, menjadi hal yang menarik lagi dari upaya pertumbuhan ekonomi dari pemerintah adalah pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 termasuk di 8 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disebutkan bahwa Uang yang beredar selama proses pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 diperkirakan sebesar 34 Triliun Rupiah.

Uang yang beredar tersebut diperkirakan dikeluarkan untuk pengadaan Alat Peraga Kampanye, kemudian untuk pengadaan Masker dan Handsanitizer dari para calon Kepala Daerah kepada

masyarakat. Kita tentu sangat mengharapkan hal tersebut benar dapat menumbuhkan perekonomian dan menghidupkan peran serta masyarakat dalam proses demokrasi ini.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengkampanyekan bahwa Pilkada merupakan program padat karya yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data Kementerian Dalam Negeri disebutkan bahwa realisasi anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, sudah terserap oleh Lembaga Penyelenggara Pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu terserap 10,194 Triliun Rupiah atau 99,58%, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar 3,454 Triliun Rupiah atau 99,61% dan untuk pengamanan sebesar 1,228 Triliun Rupiah atau 80,08%.

Sebanyak 20% dari total anggaran tersebut digunakan untuk pembelian peralatan untuk melindungi para petugas penyelenggara Pilkada, aparat keamanan dan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya. Kementerian Dalam Negeri mengklaim bahwa Pilkada akan mamacu pertumbuhan ekonomi di masa pandemi.

Harapan kita bersama bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan memperjuangkan demokrasi dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan warga. Sangat penting untuk meyakinkan dunia internasional karena kita berhasil menyelenggarakan Pemilu lewat Pilkada di tengah Pandemi Covid-19.

IV. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari kajian ilmiah ini adalah, besarnya tantangan keluar dari resesi ekonomi dan adanya Pilkada serentak ditengah pandemi Covid 19 menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama. Kebijakan-kebijakan Kepala Daerah Terpilih pada saat ini menjadi sangat penting dalam mengatasi resesi ekonomi yang terjadi serta memberikan jaminan kesehatan dan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi kondisi Pandemi Covid 19 di daerah masing-masing. Adanya pelonggaran kebijakan pandemi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi harus

dipertahankan dengan mengikuti protokol kesehatan dalam bersosial. Kemudian kyang kedua, adanya isu vaksinasi masal dalam mengatasi pandemi Corona ini juga berdampak positif pada persepsi masyarakat dan dunia usaha. Sedangkan yang ketiga, akar permasalahan dari resesi ekonomi yang terjadi saat ini adalah penyakit COVID 19. Maka solusi utamanya tentu adalah menemukan obatnya atau vaksinnnya. Kebijakan New Normal adalah kebijakan pendukung dan bukan bersifat permanen. Kita perlu memulihkan kembali persepsi masyarakat dan dunia usaha dengan cara menemukan solusi utamanya jika ingin pertumbuhan ekonomi kedepannya semakin membaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnani, Mela. (2020). *Apa Itu Resesi dan yang Perlu Kita Pahami* [Online]. New Statesman Available: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/074928665/apa-itu-resesi-dan-yang-perlu-kita-pahami> [Accessed 17th Of November 2020].
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Lampung. (2020). *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Lampung Triwulan III-2020*. Lampung : Badan Pusat Statistik No. 84/11/18/Th.XXII.
- Ekonomi, Warta (2020). *Apa Itu Depresi Ekonomi?* [Online]. New Statesman Available: <https://www.wartaekonomi.co.id/read306750/apa-itu-depresi-ekonomi> [Accessed 16th Of November 2020].
- Prihatmoko, & Moessafa. (2008). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2007). *Makro ekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta: Erlangga.
- Wirdasari. (2015). *Proses Rekrutmen Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2015-2020 pada DPC PDIP Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Menakar Popularitas Calon dan Isu Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Berdasar Kacamata Pengguna Internet: Studi Analisis di Bandar Lampung

Oleh:

Ahmad Robi Ulzikri*)

*) Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum kepala daerah serentak (Pemilukada) 2020 di Provinsi Lampung telah sampai pada aras tawar menawar program yang lazim disebut kampanye. Pasangan calon kepala daerah di delapan kabupaten kota yang berpartisipasi dalam kontestasi demokrasi lima tahunan tersebut beradu gagasan dan program andalan untuk dijual kepada publik. Selain Bandar Lampung ketujuh Kota dan Kabupaten lainnya adalah Metro, Lampung Timur, Pesawaran, Way Kanan, Pesisir Barat, Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) di delapan kabupaten dan kota yang menggelar Pilkada tahun 2020 telah merampungkan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari total DPT sebanyak 3.909.445 dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 1.990.241 dan pemilih perempuan berjumlah 1.919.204.

Tabel 1. Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada Serentak di Provinsi Lampung Tahun 2020

No	Kabupaten Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bandar Lampung	324.429	322.849	647.278
2	Metro	57.404	58.440	115.844
3	Lampung Timur	392.129	378.348	770.477
4	Pesawaran	163.698	155.095	318.793
5	Way Kanan	165.413	157.655	323.068
6	Pesisir Barat	56.099	51.051	107.150
7	Lampung Tengah	471.823	450.645	922.468
8	Lampung Selatan	345.121	359.246	704.367

Sumber: KPU Kabupaten/Kota 2020

Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi tentu menjadi barometer dalam kontestasi demokrasi dalam Pilkada serentak 2020 di Lampung. Meskipun itu kalim penulis dalam tulisan ini. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Lampung, dinamika dan perubahan konstelasi politik di Bandar Lampung tentu akan berimplikasi terhadap kabupaten dan kota lainnya di “Bumi Ruwai Jurai”. Dalam Pilkada serentak 2020 kota Bandar Lampung tahun ini sebanyak 647.277 orang terdaftar sebagai DPT dengan 324.429 orang lak-laki dan 322.849. Adapun jumlah pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilu kali ini sebanyak 3 pasang calon yaitu Rycko Menoza-Johan Sulaiman, Yusuf Kohar-Tulus Purnomo, serta pasangan Eva Dwiana-Deddy Amrullah.

Tabel 2. Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020

No Urut	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	Partai Pengusung
1	Rycko Menoza	Johan Sulaiman	Golkar, PKS
2	Yusuf Kohar	Tulu Purnomo	Demokrat, PAN, PKB, Perindo, PPP
3	Eva Dwiana	Deddy Amrullah	PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung 2020

Lepas dari tataran teknis, secara substansial tim pemenangan masing-masing kontestan terus berebut suara hati para konstituennya yang tentu saja tidak mudah. Belum mapan nya proses demokrasi dalam konteks Pilkada di Lampung yang masih carut marut diperburuk dengan adanya pageblug Covid-19 tentu semakin memperberat beban semua pihak yang berkepentingan. Penulis katakan carut marut misalnya fenomena politik uang yang belum tuntas, timpangnya partisipasi politik masyarakat di sebagian daerah yang masih rendah dan masih berkorelasi dengan faktor-faktor ekonomi, ditambah dengan kondisi geografis Lampung yang menantang, tentu masih menjadi pekerjaan rumah yang paling tidak harus segera diperbaiki.

Ihwal partisipasi politik dan relasi persoalan ekonomi yang masih berjalan lurus di tengah masyarakat dalam kasus Pemilu 2019 misalnya, baik itu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, dan Pemilu DPD menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung dan Kota Metro memiliki tingkat partisipasi politik tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi antara persoalan sosial ekonomi yang ditunjukkan dengan tingkat kemajuan ekonomi dari suatu daerah berbanding lurus dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019. Sedangkan tingkat partisipasi politik terendah dalam pemilu

2019 di Provinsi Lampung terdapat di Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten di Provinsi Lampung yang mempunyai sekitar 40% dari seluruh wilayahnya merupakan daerah berbukit sampai pegunungan. Hal ini menggambarkan bahwa faktor geografis juga bisa memicu rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 (Warganegara dkk, 2019).

Apiknya angka partisipasi politik masyarakat Bandar Lampung dalam gelaran pemilu-pemilu sebelumnya bukan berarti telah menasbihkan Bandar Lampung menjadi kota paling shahih dalam pelaksanaan pilkada. Masih adanya sejumlah persoalan akut sebagai warisan kultur klientelisme semu yang pragmatis dengan ditemukannya sejumlah kasus diduga ketidaknetralan aparat sipil negara menjadi persoalan klasik manakala pasangan calon dari kubu petahana ataupun pasangan calon yang memiliki ikatan kuat dengan petahana kembali bertarung dalam Pilkada. Dari total pelanggaran yang sudah ditangani Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung, hingga awal November 2020 tercatat terdapat 6 pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN (Sunaryo, 2020). Tantangan tersebut tentu tidak hanya dialami oleh tim pemenang calon. Tugas berat ada di tangan penyelenggara dan pengawas pemilihan umum.

Kondisi tersebut diperparah dengan jumlah kasus pandemi Covid-19 yang terus meningkat di Lampung atau bahkan di sejumlah daerah. Hingga Jumat (14/11/2020) data kasus konfirmasi Covid-19 di Lampung mencapai 2.582 orang, dengan kasus baru 34 orang dan kasus lama 2.548 orang dengan total kematian sebanyak 112 orang, selesai isolasi sebanyak 1.507 orang, dan kasus suspek sebanyak 91 orang dengan rincian 14 orang kasus baru dan 77 orang kasus lama. Adapun Bandar Lampung hingga Kamis 12 November 2020 merupakan wilayah dengan resiko tinggi kenaikan kasus (red zone) dengan angka suspek 42 orang, probable 2 orang, konfirmasi 1240, kasus baru 40, kasus lama 1200, selesai isolasi 571, dan angka kematian 73 orang (lihat data Covid-19 Lampung).

Kondisi di atas menuntut penyelenggara dan calon untuk melakukan teknik kampanye dengan meminimalisir terjadi kontak dan kerumunan massa. Salah satu caranya adalah kampanye melalui media sosial. KPU menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 tahun 2020 yang merevisi peraturan sebelumnya. Dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan KPU 13/2020 tersebut mengatur agar partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog melalui media sosial dan media daring.

Nantinya, apabila kampanye tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, maka diperbolehkan melakukan pertemuan tatap muka dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang serta dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran Covid-19. Kemudian pada pasal 88 (c), KPU juga dengan tegas melarang semua tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan yang biasanya mengumpulkan massa dalam jumlah besar seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan seperti pentas seni atau konser musik, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

KPU Kota Bandar Lampung sendiri telah merilis sejumlah akun media sosial yang telah didaftarkan oleh ketiga pasangan calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung dalam Pilkada Serentak 2020 kali ini. Hal tersebut tertuang dalam lampiran form Model BC4-KWK yang dirilis pada 30 September 2020. Sejumlah Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Pasangan calon (paslon) dengan jumlah media sosial resmi terbanyak adalah pasangan Eva Dwiana-Deddy Amrullah dengan 10 akun media sosial resmi terdiri dari 5 akun Instagram dan 5 akun Facebook. Diikuti paslon Yusuf Kohar-Tulus Purnomo dengan 3 akun media sosial terdiri dari 1 akun Instagram, 1 akun Facebook, dan 1 akun Twitter. Sementara paslon Rycko Menoza-Johan Sulaiman hanya mendaftarkan 2 akun media sosial resmi yang terdiri dari 1 akun media sosial Instagram dan 1 akun Facebook.

Tabel 3. Daftar Akun Media Sosial Resmi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020

No	Paslon	Jenis Medsos	Nama Akun
1	Rycko Menoza- Johan Sulaiman	Instagram	Ryckojos
		Facebook	Ryckojos
2	Yusuf Kohar- Tulus Purnomo	Instagram	Myusufkohar
		Facebook	Yusuf kohar
		Twitter	Yusufkohar02
3	Eva Dwiana- Deddy Amrullah	Instagram	Pemudabdl
			Ayu_diahpalupi
			Fanbaseeva_dedi
			Evadeddy
			P_wahyuuu
		Facebook	Pemudabdl
			Eva Dwiana-Deddy Amrullah
			Eva dwiana-deddy
			Ayu Diah Palupi
		Prabowo Wahyu Tullah	

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung 2020

Rangkaian data dan argumentatif diatas menggambarkan bahwa penulis menyadari dalam kondisi normal (tidak pagebluk) saja sejumlah persoalan dalam pilkada sudah begitu pelik terjadi. Ketika masa pandemi sejumlah lini kehidupan cukup terdampak baik sektor sosial maupun ekonomi. Kemudian memasuki era kebiasaan baru (*new normal*), energi pemerintah dan masyarakat terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi. Masyarakat dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan, termasuk di dalamnya adalah penggunaan media internet yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sekolah, bersosial, termasuk di dalamnya adalah kampanye pemilu. Pertanyaannya adalah apakah mungkin kampanye melalui media sosial dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dalam konteks kondisi Lampung hari ini?. Jika melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara

Jasa Internet Indonesia (APJII) tentang penetrasi dan pengguna internet pada rentang 2019-2020 kuartal kedua (Q2) yang dilakukan pada 2 hingga 25 Juni 2020 dengan melibatkan 7.000 sampel di seluruh Indonesia, dimana 220 sampel diantaranya merupakan di Lampung yang meliputi Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Hasilnya penetrasi internet 2019 sebesar 73,7%, dengan pengguna sebanyak 196,7 juta pengguna (user). Wilayah Sumatera menjadi sumber kedua pertumbuhan kontribusi pengguna internet nasional. Lampung sendiri peringkat ketiga di Sumatera dengan peningkatan sebesar 0.7% menjadi 2,7% dari tahun sebelumnya (2018) yang masih berada di 2,0%. Lampung hanya kalah dari Sumatera Utara (5,8%) dan Sumatera Selatan (3,5%) terkait angka kontribusi penetrasi internet di Sumatera.

Sementara itu data jumlah pengguna internet dari total penduduk per provinsi di Sumatra pada 2019-2020 (Q2) untuk Provinsi Lampung mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 hanya 39,6% (3,3 juta jiwa), sementara tahun 2019 melonjak menjadi 62,3% (5,2 juta). Kemudian, %tase pengguna internet per jumlah penduduk ibu kota provinsi di Sumatera 2019-2020 (Q2) menunjukkan Kota Bandar Lampung di angka 60%. Angka tersebut merupakan yang terendah di Sumatera bersama dengan kota Jambi dengan nilai yang sama. Sementara angka tertinggi yaitu di Tanjung Pinang (100%), Padang (93%), pangkal pinang (90%), Palembang (86%), Bengkulu (85%), Medan (82%), diikuti Banda Aceh dan Pekanbaru di angka yang sama sebesar 80%.

Dalam hal ini penulis sepakat membatasi analisis untuk tidak terlalu dalam berkulat pada pro dan kontra pelaksanaan kampanye yang dilakukan lewat media sosial maupun tatap muka. Tetapi penulis berfokus pada pertanyaan analisis bagaimana popularitas calon dan isu Pilkada serentak 2020 di Bandar Lampung dalam persaingan cyber atau media internet di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Penulis melakukan analisis menggunakan metode analisis isi kuantitatif (*quantitative content analysis*) yaitu dengan melakukan tracking (penelusuran) data melalui Google Trend dan analisis media sosial resmi untuk menganalisis seberapa aktif dan populer di media internet ketiga pasangan calon tersebut. Melalui

teknik tersebut akan diperoleh sejumlah data bagaimana aktivitas kampanye ketiga paslon di media mulai dari pencarian hingga aktivitas di media sosial. Analisis ini tentu memiliki kebermanfaatannya bagi berbagai pihak dalam pelaksanaan kampanye pilkada serentak di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Bahkan bagi peneliti politik lokal analisis ini sangat bermanfaat untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang apakah aktivitas dan popularitas paslon di media akan berimplikasi pada kemenangan calon tersebut terutama pasca pilkada serentak dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Ranah Publik Baru (*New Public Sphere*) dan Popularitas

Jürgen Habermas (1989) dalam buku *The Structural Transformation of the Public Sphere* menjelaskan bahwasanya ranah publik dan ranah privat cukup tegas terdiferensialkan. Ranah publik dimaknai dengan istilah “*res publica*” yang secara etimologi terdiri dari “*res*” bermakna urusan dan “*publica*” yang bermakna umum. Habermas juga mengatakan bahwa pada prinsipnya masing-masing individu merupakan individu yang privat (*independent*), kemudian individu tersebut bergabung melakukan aktivitas dialog tentang hal apa yang menjadi perhatian publik (kepentingan bersama) ruang-ruang tersebut juga bisa dikatakan sebagai arena mediasi negara dan masyarakat. Lebih gamblang Habermas membagi ruang publik ke dalam dua jenis meliputi ruang publik politik dan ruang publik sastra. Hal tersebut memperlihatkan bahwa ruang publik sebagai sebuah proses masyarakat menuju pada fase kemampuan bersama. Habermas juga membagi ruang publik ke dalam beberapa kriteria. Pertama, individu-individu yang ada di dalamnya mengenyampingkan status sosial dan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan sebagai sebuah semangat setiap pertemuan mereka. Kedua, di ruang publik juga sebagai tempat membuka wacana-wacana untuk diperdebatkan. Dalam kasus ini Habermas mengasosiasikan bagaimana interpretasi kebenaran monopoli negara dan gereja. Ketiga, bahwa pertemuan-pertemuan individu tersebut dalam ruang publik sastra mampu mengubah kebudayaan

menjadi komoditas. Kebudayaan yang dimaksud Habermas yaitu budaya tulis, budaya musik, dan teater (Habermas, 1983).

Dalam konteks demokrasi hari ini, ruang publik merupakan suatu hal yang penting dalam konstruksi demokrasi. Demokrasi modern telah menempatkan media sebagai sebagai medium ruang publik yang penting. Selain itu telah masuknya era demokrasi digital ruang publik telah mengalami redefinisi yang kemudian melahirkan sebuah istilah yang disebut dengan *new public sphere*. Ruang publik hari ini telah memiliki beragam dimensi dengan cakupan yang lebih luas dan bertambah karakteristiknya. Ruang publik dalam konteks ini memiliki dimensi yang tidak hanya nyata tetapi juga maya, sementara karakteristiknya menjadi lebih plural seiring dengan terdiferensiasinya karakteristik dunia maya tersebut. Kehadiran teknologi internet telah membuka ruang-ruang potensi partisipasi politik masyarakat yang lebih dinamis terhadap perubahan.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Camp dan Chien dalam Sari, D Kartika dan Siahainenia (2015) yang mengatakan bahwa ruang virtual sendiri merujuk pada internet. Camp dan Chien bahkan menyetujui pendapat yang menyatakan bahwa internet telah lama diidentifikasi sebagai agora informasi. Peran internet sebagai ruang publik bagi setiap warga negara dibentuk oleh dua karakteristik yang tampaknya bertentangan, yaitu internet yang hadir di mana-mana (*ubiquitous atau omnipresent*) dan internet yang sifatnya personal. Internet juga telah memungkinkan setiap orang untuk menemukan cara-cara baru untuk berinteraksi secara ekonomi, politik, dan sosial. Konektivitas universal di internet ini menjadi potensi untuk semua orang dan di tempat mana pun. Tetapi karakteristik *ubiquitous* tersebut juga dapat menjadi penghambat dalam penggunaan internet secara keseluruhan.

Penulis mengklaim bahwa demokrasi di ruang publik hari ini dimana kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat, telah memisahkan sekat antara berbagai stratifikasi sosial. Melalui media sosial dan jaringan *interconnected networking* (internet) semua individu dapat melakukan dialektik dengan individu lainnya dengan terbuka. Dalam kondisi ini realitas Habermas tentang isu-isu yang akan menjadi diskusi di ranah publik cenderung dinamis, bahkan

telah bermetamorfosa menjadi pertarungan kepentingan tidak hanya individu melainkan kelompok individu. Tentunya kebebasan tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman dan kedewasaan dalam berperan.

Konsep kedua adalah menyoal tentang popularitas. Berbicara mengenai popularitas dalam konteks pemilihan umum memang bisa dikatakan dapat menjadi salah satu upaya tim pemenangan untuk memenangkan pasangan calon dalam pemilihan. Hal ini menjadi penting sebagai upaya tim pemenangan mengkonstruksi *image* bagi paslon di muka publik. Berangkat dari tataran konsep, popularitas sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *populus* yang memiliki makna rakyat banyak. Pattipeilohy, E. Meilany dan Revolve, L. Moesie (2015) dalam jurnalnya menjelaskan popularitas tokoh di publik sebagai dampak pemberitaan di media massa (*out stage area*). Pattipeilohy dan Revolve juga menjelaskan tokoh sosok artis dalam objek risetnya, bahwa sebuah berita dengan citra positif akan menghasilkan dampak popularitas yang positif begitupun sebaliknya jika sebuah media memuat berita negatif terhadap tokoh tersebut akan menghasilkan dampak negatif terhadap popularitas tokoh tersebut. Dalam konteks politik dan media memang ada relevansinya terhadap klaim tersebut. Seseorang calon atau kandidat yang dibingkai apik melalui media secara normatif akan menumbuhkan *image* yang positif terhadap kandidat. Perlu digaris bawahi adalah upaya menumbuhkan *images* positif tersebut tidaklah instan, maka perlu dibangun ekosistem media dan calon yang saling mutualisme dalam membangun popularitas yang apik. Ekosistem tersebut juga ditentukan seberapa masifnya pemberitaan positif dalam hal ini informasi program-program yang ditawarkan kandidat melalui media resminya. Atau dalam hal Pilkada serentak ini penulis menganalisis melalui media sosial resmi yang telah didaftarkan tim pemenangan calon dalam kampanye pemilihan.

Dalam konteks Pilkada Serentak 2020 ini, penulis mensubstitusikan bagaimana kondisi ruang-ruang publik hari ini yang mulai bergeser seiring dampak adanya pagebluk Covid-19, dimana pergeseran-pergeseran mulai terjadi di berbagai lini kehidupan, termasuk di dalamnya adalah aktivitas kampanye politik.

Aktivitas kampanye konvensional dengan tatap muka mulai beralih dengan ke digital. Terlepas dari berbagai perdebatan pro dan kontra, penulis kembali mendudukan akar analisis penulis tentang popularitas calon dan isu Pilkada serentak 2020 di Bandar Lampung di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini di ruang publik terutama internet.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Isu Populer: Pilkada 2020 VS Covid-19

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana atensi masyarakat dalam memandang kedua isu diatas. Memasuki kuartal empat (Q4) 2020 ini setidaknya ada dua momentum yang menjadi pusat perhatian sebagian kalangan. Mengapa sebagian? Karena penulis tidak menjamin apakah masyarakat secara keseluruhan konsen terhadap salah satunya. Momentum tersebut adalah pandemi Covid-19 dan Pilkada 2020. Argumentasi di atas bukan tanpa dasar. Mulai jenuhnya masyarakat setelah lebih dari tujuh bulan berlutut dengan kondisi yang baru sementara kebutuhan primer dalam hal ini ekonomi harus tetap berjalan, kemudian akan memunculkan kecenderungan sikap masyarakat, apakah mereka akan tetap peduli dengan pandemi, mulai berkurang, atau mereka mulai tertarik dengan isu politik (Pilkada Serentak 2020), atau justru keduanya tidak menjadi perhatian mereka yang lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan kebutuhan dasar hidup mereka yang sempat hancur di hantam wabah.


Selain itu, dikorelasikan dengan angka penetrasi internet yang mulai tumbuh pasca kebiasaan baru di tengah pandemi, cukup menarik bagaimana perilaku masyarakat dalam menyikapi kedua isu tersebut di internet. Salah satu caranya adalah menganalisis topik apakah yang banyak dicari oleh masyarakat, Pandemi Covid-19 dimana kasusnya masih terus bertambah atau justru Pilkada 2020 telah mengalihkan perhatian masyarakat.

Google sebagai salah satu mesin pencarian populer di Indonesia menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data tersebut. Melalui salah satu fasilitas yang diberikan yaitu Google Trends. Kemudian akan muncul pertanyaan,

apakah hal ini akan mengkonklusi realitas di masyarakat kita terkait kecenderungan perilaku? Tentu saja tidak. Penulis kembali tegaskan bahwa, paling tidak data lewat sudut pandang ini kita bisa menganalisis perilaku masyarakat di ruang publik baru bernama internet. Serta membuka peluang bagi peneliti politik lokal lain untuk mengkaji topik ini.

Selain itu, satu hal yang perlu digaris bawahi dari hasil pengamatan penulis adalah bagi penyelenggara dan tim pemenang harus mulai terbiasa dengan analisis data cyber dalam dunia dunia politik. Data-data tersebut akan bermanfaat sebagai instrumen evaluasi kinerja baik dalam sosialisasi kepada pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum maupun instrumen kampanye yang efektif bagi tim pemenang. Tentu saja dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Gambar 1. Perbandingan Minat Penelusuran di Internet Pilkada Serentak 2020 dan Covid-19 di Internet Agustus-November di Lampung




Sumber: Google Trends, 2020

Gambar diatas menunjukkan data minat penelusuran internet tentang topik Covid-19 dan Pilkada 2020 di Lampung dari 15 Agustus hingga 7 November 2020. Warna biru menunjukkan data minat penelusuran internet tentang topik Covid-19 dan warna merah menunjukkan data minat penelusuran internet tentang Pilkada Serentak 2020. Hasilnya cukup mengejutkan khususnya bagi penyelenggara dan pihak yang terlibat Pilkada 2020 di Lampung.

Dalam rentang waktu tersebut minat penelusuran pengguna internet di Lampung terhadap isu Covid-19 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan isu Pilkada 2020. Rata-rata 49 penelusuran untuk Covid-19 dan hanya 9 penelusuran untuk Pilkada Serentak 2020 tiap harinya. Waktu tertinggi terhadap penelusuran tentang Covid-19 terjadi pada 21 September (100 penelusuran), pada periode tersebut seiring dengan meningkatnya angka kasus Covid-19 di Lampung. Sementara angka terendah pada 11 November 2020 (9 penelusuran). Sementara topik Pilkada 2020 mengalami penelusuran tertinggi pada 2 September 2020 (33 penelusuran), mengingat periode tersebut merupakan masa pencalonan dan penetapan calon walikota/bupati di Lampung. Ini mengindikasikan bahwa perhatian masyarakat pengguna internet di Lampung masih berfokus pada pandemi Covid-19.

Gambar 2. Wilayah Pengakses Pencarian Isu Covid-19 dan Pilkada 2020 Agustus-November




Sumber: Google Trends, 2020

Gambar diatas menunjukkan bahwa masyarakat pengguna internet yang aktif berselancar menggali informasi tentang Covid-19 dan Pilkada 2020 merupakan pengguna internet di Bandar Lampung. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi objek analisis mulai dari akses internet yang lebih optimal di perkotaan maupun isu Covid-19 dan Pilkada 2020 di Bandar Lampung berkemungkinan yang paling diminati oleh pengguna internet di daerah tersebut. Perlu di garis bawahi adalah metode analisis perilaku masyarakat di internet ini bukan satu-satunya cara menganalisis, karena bisa jadi atensi

konvensional di daerah lain lebih baik dengan menggunakan pencarian informasi secara konvensional seperti reklame, sosialisasi tatap muka lain yang diselenggarakan oleh KPU maupun tim pemenangan salon.

Sementara kata kunci (kueri) yang paling banyak digunakan untuk mengakses informasi seputar Covid-19 berturut-turut adalah “covid-19 Lampung”, “covid 19 adalah”, “www.pln.co.id”, “Covid 19”, “www.pln.co.id”, “gratis covid 19”, “data covid 19 Lampung”, “www.pln.co.id covid 19 token gratis”, dan kueri “info covid 19 lampung”. Data tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut.


Gambar 2. Kueri Terkait Covid-19 yang di Gunakan Oleh Pengguna Internet di Lampung Agustus-November 2020



Sumber: Google Trends 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat pengguna internet di Lampung mencoba mencari tahu seputar apa itu Covid-19. Atensi positif masyarakat akan literasi tentang Covid-19 cukup diapresiasi dengan adanya perilaku ingin tahu pengguna Internet tentang Covid-19. Fakta berikutnya adalah perilaku masyarakat terkait topik Covid 19 adalah mengenai isu subsidi listrik PLN yang banyak dicari pengguna internet di Lampung. Selain itu masyarakat pengguna internet di Lampung juga cukup atensi dalam mengikuti perkembangan data jumlah kasus Covid-19 di Lampung.

Gambar 3. Data Penelusuran Pengguna Internet di Lampung Tentang Pilkada 2020 Agustus–November



Sumber: Google Trends, 2020


Gambar di atas menunjukkan bahwa masyarakat pengguna internet di Lampung menggunakan kata kunci “Pilkada Lampung 2020” dalam mengakses informasi seputar Pilkada serentak 2020 di Lampung melalui mesin pencarian Google. Data perbandingan isu Pilkada 2020 dan Covid-19 di Lampung ini mengindikasikan bahwa perilaku masyarakat pengguna internet di Lampung khususnya di Bandar Lampung masih memiliki atensi lebih besar terhadap isu Covid-19 dan Pilkada 2020 di internet.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Popularitas Paslon Pilkada Bandar Lampung 2020

Menarik untuk ditelaah adalah bagaimana perkembangan popularitas tiga pasangan calon walikota Bandar Lampung dalam tiga bulan terakhir. Hal tersebut dianalisis dengan membaca kecenderungan perilaku masyarakat pengguna internet di Bandar Lampung dalam menggali informasi ketiga pasangan calon tersebut melalui media internet. Dalam pembahasan ini penulis memfokuskan pada popularitas calon walikota Bandar Lampung baik itu Rycko Menoza, Yusuf Kohar, maupun Eva Dwiana dalam periode Agustus hingga November 2020.

Gambar 4. Data Popularitas Calon Walikota Bandar Lampung Berdasarkan pencaharian di Internet




Sumber : Google trend, 2020

Gambar diatas menunjukkan data popularitas calon walikota Bandar Lampung berdasarkan pencaharian di internet oleh masyarakat. Hasilnya cukup menarik, dalam rentang periode tiga bulan terakhir (Agustus-November) 2020 ketiga pasangan calon menunjukkan hasil yang fluktuatif dan kompetitif. Ketiganya hampir memiliki grafik yang sama. Secara umum dalam popularitas calon berdasarkan mesin pencaharian menempatkan Yusuf Kohar sebagai yang terpopuler dengan rata-rata 15 pencaharian setiap harinya, disusul oleh Rycko Menoza dengan rata-rata 13 penelusuran perhari, dan diikuti oleh Eva Dwiana dengan rata-rata 9 penelusuran perhari. Tetapi terdapat beberapa momentum di mana salah satu calon walikota memiliki tingkat pencaharian tertinggi. Momentum popularitas terbaik Yusuf Kohar terjadi pada 19 September 2020 (93 pencaharian dalam sehari) dan 10 Oktober 2020 (100 penelusuran), periode tersebut merupakan pasca penetapan pasangan calon dan menjelang debat paslon. Akhir Oktober menjadi momentum terbaik milik Rycko Menoza pada 30 Oktober 2020 (51 penelusuran) sementara kompetitornya nihil pencaharian. Periode tersebut merupakan momentum pasca debat paslon walikota Bandar Lampung tahap satu yaitu calon walikota Bandar Lampung. Sementara momentum terbaik Eva Dwiana adalah pada 26 September 2020 dengan 47 penelusuran sementara kompetitornya nihil penelusuran pengguna internet.

Ada beberapa aspek untuk menyimpulkan data-data diatas memiliki implikasi pada pemenangan calon dalam kontestasi pilkada 2020 ini. Akan tetapi paling tidak tren tersebut menjadi gambaran sejauh mana kampanye politik melalui internet yang dilakukan pasangan calon mampu menarik perhatian pengguna internet untuk menggali informasi tentang dirinya. Ini tentu penting, perlu diperhatikan oleh tim pemenangan dalam menyusun strategi pemenangan. Paling tidak penulis telah membuka ruang diskusi bagi analis politik lokal dalam perspektif komunikasi media, apakah jika data ini mampu dipertahankan oleh calon populer hingga akhir masa kampanye atau menjelang pemilihan mampu bertahan akan berimplikasi pada kemenangan calon. Jika merujuk grafik di atas. hingga pertengahan November memiliki tingkat popularitas yang sama di point rata-rata 50 penelusuran per hari, meskipun secara rata-rata keseluruhan dalam periode tracing data (15 Agustus-7 November 2020) Yusuf Kohar populer untuk sementara dan cukup membuat publik penasaran dengan berusaha mencari informasi seputar dirinya di internet.

Gambar 5. Data Perbandingan Rincian Wilayah Penelusur Topik Calon Walikota Bandar Lampung



Sumber: Google Trend, 2020

Jika dilihat dari data diatas penelusuran tentang ketiga pasangan calon tidak hanya menjadi pusat perhatian masyarakat Bandar Lampung, tetapi secara umum menjadi perhatian masyarakat pengguna internet di Lampung. Berdasarkan persentase perbandingan perincian berdasarkan wilayah, Yusuf Kohar menjadi yang populer dengan 41%, diikuti Rycko Menoza dengan 34%, dan Eva Dwiana dengan 25%. Angka ini dimaknai bahwa pemilihan walikota Bandar Lampung menjadi pilkada yang banyak diikuti oleh masyarakat pengguna internet di Lampung. Kemudian berdasarkan kata kunci (kueri) ketiga paslon tersebut, Yusuf Kohar tidak hanya ditelusuri oleh pengguna dari Lampung saja, tetapi juga ditelusuri oleh pengguna internet dari Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Sementara kata kunci Rycko Menoza dan eva Dwiana ditelusuri hanya oleh pengguna di Lampung.

Popularitas Calon di Media Sosial

Pada bagian ini penulis mencoba memaparkan bagaimana aktivitas pasangan calon di media sosial. Berdasarkan data KPU Kota Bandar Lampung melalui akun media sosial yang telah didaftarkan oleh ketiga pasangan calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung dalam Pilkada Serentak 2020 dalam lampiran form Model BC4-KWK yang dirilis pada 30 September 2020. Sejumlah Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Pasangan calon (paslon) dengan jumlah media sosial resmi terbanyak adalah pasangan Eva Dwiana-Deddy Amrullah dengan 10 akun media sosial resmi terdiri dari 5 akun instagram dan 5 akun Facebook. Diikuti paslon Yusuf Kohar-Tulus Purnomo dengan 3 akun media sosial terdiri dari 1 akun Instagram, 1 akun Facebook, dan 1 akun Twitter. Sementara paslon Rycko Menoza-Johan Sulaiman hanya mendaftarkan 2 akun media sosial resmi yang terdiri dari 1 akun media sosial Instagram dan 1 akun Facebook. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 3 bagian pendahuluan.

Penulis menganalisis dari seberapa aktif media sosial tersebut serta seberapa masif juga perilaku masyarakat merespon media sosial tersebut dalam bentuk menyukai maupun komentar dukungan. Penulis membatasi analisis data media sosial pasangan

calon dalam dua bulan terakhir yaitu 1 Oktober hingga 18 November 2020 pada aspek rata-rata suka pada dua platform media sosial yaitu Instagram dan Facebook. Sementara aspek jumlah post dan pengikut berdasarkan data terbaru sejak akun tersebut dibuat hingga 18 November 2020. Pada aspek Jumlah Post Facebook penulis tidak menganalisis jumlah post secara keseluruhan melainkan hanya total pengikut.

Tabel 4. Aktivitas Media Sosial Resmi Rycko Menoza-Johan Sulaiman Oktober–November 2020

No	Media Sosial	Nama Akun	Jumlah Post	Pengikut	Jumlah Post Periode Okt–Nov	Total Disukai periode Okt–Nov	Rata-Rata Suka Per Post (Okt–Nov)
1	Instagram	Ryckojos	717	6.449	79	14.350	182
2	Facebook	Ryckojos	-	1.690	67	5.642	84

Sumber: Analisis data Penulis, 2020

Pasangan Rycko Menoza-Johan Sulaiman nampaknya menerapkan kampanye media sosial dengan satu pintu. Penulis katakan demikian karena pasangan ini hanya menggunakan satu nama (id) akun media sosial yang sama untuk 2 platform yang berbeda yaitu Instagram dan facebook. Nampaknya penggunaan teknik ini membuat pengguna media sosial mudah mengingat media sosial paslon tersebut. Di media sosial pasangan Menoza-Johan Sulaiman lebih populer di media sosial instagram ketimbang di Facebook. Akun Ryckojos yang merupakan akun resmi tim paslon Rycko Menoza-Johan Sulaiman, hingga 18 November 2020 di instagram pengikutnya cukup banyak mencapai 6.449 pengikut sedangkan di facebook akun resmi pasangan calon tersebut hanya mencapai 1.690. Kedua platform tersebut cukup aktif mengkampanyekan kegiatan paslon Rycko Menoza-Johan Sulaiman dengan interaksi like yang cukup tinggi pada platform Instagram mencapai 14.350 suka, sementara Facebook mencapai 5.642 suka dalam periode Oktober hingga November 2020.

Tabel 5. Aktivitas Media Sosial Resmi Yusuf Kohar-Tulus Purnomo Oktober–November 2020

No	Media Sosial	Nama Akun	Jumlah Post	Pengikut	Jumlah Post Periode Okt–Nov	Total Disukai periode Okt–Nov	Rata-Rata Suka Per Post (Okt–Nov)
1	Instagram	myusufkohar	297	463	23	1.242	54
2	Facebook	Yusuf Kohar	-	2.126	4	126	31

Sumber: Analisis data Penulis, 2020

Sama dengan Pasangan Rycko Menoza–Johan Sulaiman, Yusuf Kohar–Tulus Purnomo juga menggunakan teknik kampanye media sosial satu pintu informasi melalui akun sang calon walikota. Sebenarnya jika di tracing melalui media sosial facebook pasangan ini juga mengkampanyekan melalui media sosial lain di akun Facebook, namun penulis hanya mengacu pada data nama akun yang didaftarkan pada KPU Kota Bandar Lampung. Pasangan Yusuf Kohar–Tulus Purnomo justru lebih banyak diikuti di platform media sosial facebook dengan pengikut sebanyak 2.126 pengikut, ketimbang media sosial instagram yang hanya 463 pengikut. Disini dapat dianalisis bahwa pasangan ini cenderung memilih Facebook sebagai media sosial kampanye. Akan tetapi berdasarkan pantauan penulis, akun media sosial Yusuf Kohar–Tulus Purnomo tersebut terpantau tidak terlalu masif dalam mempromosikan sang calon. Hal tersebut dapat dilihat dalam jumlah postingan di media sosial dalam periode Oktober–November 2020, dimana pasangan tersebut hanya memiliki 24 posting di instagram dan hanya 4 di Facebook. Dari respon perilaku pengguna media sosial terhadap pasangan Yusuf Kohar–Tulus Purnomo pun tidak terlalu moncer di media sosial. Hal tersebut ditandai dengan rata-rata suka di instagram hanya 54 suka dan Facebook hanya 31 suka. Hal tersebut tentu jauh berbanding terbalik dengan pasangan Rycko Menoza–Johan Sulaiman yang sudah mencapai 4 digit (ribuan) angka suka pengguna media sosial terhadap postingan pasangan tersebut.

Tabel 6. Aktifitas Media Sosial Resmi Eva Dwiana-Deddy Amrullah Oktober–November 2020

No	Media Sosial	Nama Akun	Jumlah Post	Pengikut	Jumlah Post Periode Okt-Nov	Total Disukai periode Okt-Nov	Rata-Rata Suka Per Post (Okt-Nov)
1	Instagram	Pemudabdl	43	875	22	832	38
		Ayu_diahpalupi	19	1.224	2	46	23
		Fanbaseeva_dedi	22	920	17	383	23
		Evadeddy	84	190	48	798	17
		P_wahyuuu	4	516	-	-	-
	Total	172	3725	89	2059	23	
2	Facebook	Pemudabdl	-	-	-	-	-
		Eva Dwiana-Deddy Amrullah	-	1.319	4	477	119
		Eva dwiana-deddy	-	344	24	1002	42
		Ayu Diah Palupi	-	-	-	-	-
		Prabowo Wahyu Tullah	-	-	-	-	-
Total		1.663	28	1.479	53		

Sumber: Analisis data Penulis, 2020

Berbeda dengan kedua pasangan calon sebelumnya, pasangan Eva Dwiana-Deddy Amrullah nampaknya menurunkan banyak amunisi untuk bertarung di media sosial. Pasangan tersebut mendaftarkan sebanyak 10 akun media sosial terdiri dari 5 akun Instagram dan 5 akun Facebook. Penulis menjumlahkan data keseluruhan jumlah post, pengikut, dan jumlah post dan suka post pada periode oktober lalu diambil data rata-rata secara keseluruhan.

Hasilnya sangat mengejutkan, dari data yang didaftarkan ke KPU Bandar Lampung hanya beberapa saja akun official yang benar-benar serius mengkampanyekan sang calon. Dari 5 akun instagram resmi pasangan Eva Dwiana-Deddy Amrullah hanya 3 yang benar-benar mengkampanyekan sang calon 2 diantaranya merupakan akun media sosial pribadi. Sayangnya dari 3 akun Instagram tersebut pun terpantau belum masif dalam mengkampanyekan sang calon. Hal tersebut dibuktikan dari kelima akun tersebut rata-rata suka per post hanya 23 suka. Meskipun dari aspek pengikut pasangan Eva Dwiana-Deddy Amrullah lebih banyak ketimbang Pasangan Yusuf Kohar-Tulus Purnomo dengan 3.725 pengikut.

Belum masifnya kampanye pasangan Eva Dwiana-Deddy Amrullah juga dapat dilihat dari 5 akun media sosial yang didaftarkan paslon tersebut ke KPU. Dimana dari 5 akun hanya 2 akun yang terpantau aktif mengkampanyekan sang calon yaitu akun Facebook bernama Eva Dwiana-Deddy Amrullah dan Eva dwiana-deddy. Kedua akun tersebut rata-rata memiliki 1.663 pengikut serta 28 post, 1.479 suka, dan rata-rata hanya 53 suka di masing-masing post pada periode Oktober-November.

Grafik 1. Perbandingan Pengikut Pasangan Calon Walikota-dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode Oktober-November 2020



Sumber: Analisis Data Penulis, 2020

Sejumlah data diatas menggambarkan bahwa Pasangan Rycko Menoza-Johan Sulaiman merupakan paslon yang terpantau cukup masif berkampanye di media sosial dibandingkan dengan paslon lainnya. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial resmi oleh pasangan calon menjadi catatan penting khususnya bagi tim pemenangan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Kendati untuk membuktikan relevansi data diatas terhadap kemenangan calon perlu dikaji lebih dalam, paling tidak data tersebut telah memberikan gambaran sejauh mana pasangan calon bergelut di ranah cyber dan media sosial. Padahal instrumen tersebut digadang-gadang menjadi salah satu alat kampanye yang efektif di tengah pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan data pemilih tetap (DPT) Pilkada serentak 2020 kota Bandar Lampung tahun ini sebanyak 647.277 orang dan data rata-rata pengguna internet kota Bandar Lampung berdasarkan data %tase pengguna internet per jumlah penduduk ibu kota provinsi di Sumatera 2019-2020 (Q2) menunjukkan Kota Bandar Lampung di angka 60%, atau jika dihitung dari jumlah penduduk Bandar Lampung tahun 2020 sebanyak 1.068.982 jiwa (Lihat BPS Bandar Lampung) artinya hanya berkisar 641.389 jiwa pengguna internet. Itu artinya jika mengacu pada pengikut tertinggi akun media sosial pasangan Rycko Menoza-Johan Sulaiman yang berada di angka 6.449 atau jika mengikuti ketiga paslon tersebut dijumlahkan hasilnya tidak lebih dari 10 ribu pengguna internet, hal tersebut tentu masih sangat jauh menyentuh data DPT Bandar Lampung yang berada di atas 600 ribu.

Meskipun dalam perspektif efisiensi terlihat lebih hemat dibandingkan dengan kampanye tatap muka yang memerlukan banyak ongkos, sebenarnya kampanye melalui media sosial ataupun daring memiliki tantangan yang cukup besar. Klaim penulis di awal bahwa tim pemenangan calon dan penyelenggara pemilu memiliki beban yang sebenarnya lebih berat. Logika sederhananya adalah untuk mensosialisasikan kepada pengguna yang melek informasi dalam hal ini pengguna internet saja masih jauh dari harapan, lalu bagaimana dengan sosialisasi terhadap ratusan ribu masyarakat yang memiliki hak pilih pada Pilkada 2020 nanti, apalagi di tengah

kondisi pandemi yang serba terbatas. Bagi penulis tulisan ini mencoba membuka cakrawala bahwa era pemilihan kolot sudah berakhir, semua elemen harus memiliki wawasan ke depan termasuk di dalamnya adalah strategi, kreativitas, dan inovasi dalam penyelenggaraan kampanye kedepan. Serta, semua elemen pemilihan harus mampu beradaptasi di era digital ini.

IV. KESIMPULAN

Pada bagian ini penulis dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, Isu Covid-19 dalam kacamata perilaku pengguna internet di Lampung masih menjadi perhatian dibandingkan Pilkada 2020. Tentu ini menjadi *warning* bagi penyelenggara terhadap ancaman rendahnya partisipasi politik pada Pilkada 2020. Kedua, pemanfaatan media sosial sebagai instrumen kampanye hingga saat ini terbilang belum cukup optimal. Hingga pertengahan November ini, sejumlah calon di media terpantau Hal tersebut dibuktikan dengan aktivitas interaksi pengguna media sosial pasangan calon yang terbilang masih rendah. Padahal instrumen tersebut dinilai menjadi alternatif di tengah keterbatasan kampanye tatap muka akibat adanya pagebluk Covid-19.

Secara singkat pada bagian ini, penulis memberikan saran bahwa indikator dalam upaya peningkatan partisipasi politik di era digital saat ini, seperti keterlibatan dalam kampanye konvensional, mengikuti pemilihan, dan lainnya dimana penyelenggara pemilihan (KPU) harus mulai menasar pada aspek partisipasi pengguna internet di media sosial. Sosialisasi yang ada saat ini perlu ditingkatkan lebih masif dalam kemasan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, bagi tim pemenang dan paslon, data perilaku pengguna internet harus menjadi bahan analisis dalam peta kampanyenya. Hal tersebut dapat dilakukan ketika memiliki sumberdaya tim pemenang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Bagi pengawas pemilu (Bawaslu) momentum pandemi seharusnya dapat menjadi momentum pengawasan demokrasi yang sehat. Praktik-praktik politik uang yang lazim ditemui pada kampanye konvensional sebenarnya bisa diminimalisir melalui media kampanye di media sosial dan daring.

Namun, penulis menyadari semua itu bukan hal yang sederhana dan perlu kesadaran dari berbagai pihak. Mengingat dalam pembahasan penulis telah mengatakan bahwa tantangan pilkada di tengah pandemi Covid-19 tidak jauh bahkan akan lebih sulit. Sehingga perlu kerja keras lebih dalam menciptakan pemilihan yang demokratis. Setidaknya penulis juga telah membuka ruang dialog bagi peneliti lokal lainnya untuk mendalami fenomena ini lebih dalam, terutama terkait bagaimana implikasi data tren perilaku pengguna internet di Bandar Lampung terhadap kemenangan calon dalam Pilkada Serentak 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Curran, J. (2000). *Mass Media and Democracy: A Reappraisal*” dalam James Curran dan Michael Gurevitch (ed), *Mass Media and Society, Third Edition*. London: Arnold.
- Diskominfo. (2020). *Data Covid-19 di Provinsi Lampung. 2020*. [Online]. Bandar Lampung: Dinas Komunikasi dan Informasi TIK. Available at: <https://covid19.lampungprov.go.id/> [Accessed 14th Of November 2020].
- Habermas, J. (1989) *The Structural Transformation of The Public Sphere*” [Trans] Thomas Burger, Britain: Polity Press.
- KPU Kota Bandar Lampung. (2020). *Pengumuman Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Bandar Lampung*. [Online]. Bandar Lampung: KPU Kota Bandar Lampung. Available at: <https://kpu-bandarlampungkota.go.id/pengumuman-pendaftaran-akun-media-sosial-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-bandar-lampung-2020/> [Accessed 14th Of November 2020].
- Pattipeilohy, E. Meilany dan Revolve, L. Moesie. (2015). Citra Diri dan Popularitas Artis. *Jurnal Kajian Komunikasi Unpad*. 3(1), 22-32.
- PKPU RI. (2020). ‘Pasal 58 ayat (1) Peraturan KPU 13/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19)’.

- PKPU RI. (2020). 'Pasal 88 (c) Peraturan KPU 13/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam CoronaVirus Disease 2019 Icovid-19)'.
Sari, D. Kartika dan Siahainenia. (2015). Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Jurnal Ilmu Komunikasi*. 12(1),105-118.
Sunaryo, A. (2020). *Pelanggaran ASN di Bandar Lampung Meningkat*. (Online). Bandar Lampung: Lampung Post. Available at: <https://www.lampost.co/berita-pelanggaran-netralitas-asn-di-bandar-lampung-meningkat.html> [Accessed 14th Of November 2020].
Warganegara, A, et.al. (2019). *Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di Lampung*. Bandar Lampung: Pusakamedia.

Menimbang Kualitas Desentralisasi Kandidasi Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Masa Pandemi COVID-19

Oleh:

Bendi Juantara*, Darmawan Purba* dan Zakia Salsabila**

*) Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

***) Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

I. PENDAHULUAN

Pasca reformasi, Negara Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam perkembangan demokrasi. Salah satu yang paling mendasar adalah adanya pemilihan langsung kepala daerah hingga lembaga legislatif. Arena pemilihan langsung telah membuka keran partisipasi yang luas kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam memilih pemimpin politik, banyak keinginan dan kepentingan yang digantungkan pada calon-calon pemimpin tersebut, dengan harapan ketika kandidat yang didukung terpilih, maka peluang keinginan untuk teralisasi semakin besar. Namun demikian pemilihan secara langsung banyak menyisakan tantangan serius, baik bagi penyelenggara pemilihan, pemilih hingga partai politik.

Terutama dimasa pandemi Covid-19 saat ini ada perubahan dan tantangan besar yang dihadapi penyelenggara pilkada, yaitu bagaimana menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ditengah wabah virus corona yang semakin meningkat diseluruh daerah. Sejak merebak diawal maret tahun 2020, Keberadaan virus ini nyatanya mengganggu seluruh agenda besar pelaksanaan pilkada. Rencana Pilkada langsung yang akan diselenggarakan pada 23 September 2020 di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota) harus tertunda dan menjadwalkan ulang menjadi tanggal 9 Desember 2020. Keputusan ini menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama di kalangan akademisi. Penjadwalan pilkada di bulan Desember 2020 dinilai tak realistis. Karena faktanya, hingga 16 Mei 2020 jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat secara

nasional (Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Suhendarto, 2020:189). Banyak pihak khawatir, bila pilkada tetap dilangsungkan Desember 2020 justru akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Di Provinsi Lampung penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 akan dilaksanakan di 8 Kabupaten/Kota yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Waykanan. Berdasarkan hasil penetapan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh komisi pemilihan umum masing-masing kabupaten kota terdapat 23 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang siap bersaing dalam memperebutkan suara pemilih. Sebagian besar daerah diikuti oleh calon dari petahana seperti daerah kabupaten lampung selatan, lampung tengah, pesawaran, pesisirbarat, dan way kanan, namun demikian dibberapa daerah pemilihan juga diikuti oleh pasangan calon yang baru.

Tabel 1. Data Nama Calon Kandidat Pilkada Serentak Kab/Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten / Kota	No Urut	Nama Calon Kandidat	Partai Pengusung
Bandar Lampung	1	Rycko Menoza dan Johan Sulaiman	Golkar dan PKS serta Partai Garuda dan PBB
	2	Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo	Demokrat, PAN, PKB, Perindro, PPP
	3	Eva Dwiana dan Dedi Amrullah	PDIP, Nasdem, Gerindra, Serta Partai Gelora, dan Hanura
Metro	1	Wahdi Sirajuddin dan Qomaru	Independen
	2	Mufti Salim dan Saleh Candra	PKS, Nasdem
	3	Ampian Bustami dan Rudy Santoso	Golkar, PKB, PAN

	4	Anna Morinda dan Fritz Akhmad Nuzir	PDIP, Demokrat
Lampung Timur	1	Yusran Amirullah dan Beni Kisworo	Demokrat dan Nasdem
	2	Zaiful dan Sudiby	PDIP, Gerindra, PKS, Hanura, dan Peindro
	3	Dawam Raharjo dan Azwar Hadi	PKB, Golkar dan PAN
Lampung Selatan	1	Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa	PDIP, Nasdem, Perindo, Hanura, PPP
	2	Toni Eka Candra dan Antoni Imam,	Golkar, PKS, Demokrat
	3	Hipni dan Melin Haryani Wijaya	Gerindra, PKB, PAN, Gelora, Garuda, dan PBB
Lampung Tengah	1	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda	PDI Perjuangan, Gerindra
	2	Musa Ahmad dan Ardito Wijaya	Golkar, Demokrat, PKB, PAN
	3	Nessy Kalviya Imam Suhadi	PKS, Nasdem, Perindo
Pesawaran	1	M. Nasir dan Naldi S. Rinara	PAN, Nasdem
	2	Dendi Ramadhona dan S. Marzuki	PDI Perjuangan, Demokrat, PKB, Golkar, Gerindra, PKS, Hanura, PBB, PPP
Pesisir Barat	1	Pieter dan Fahrurrazi	PDI Perjuangan, Golkar, Perindo, Gerindra
	2	Aria Lukita dan Erlina	Demokrat, PKB, PBB

	3	Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif	Nasdem, PAN
Way Kanan	1	Raden Adipati Surya dan Ali Rahman	Demokrat, PKB, Nasdem, PAN, Golkar, Hanura, dan PKS
	2	H. Juprius dan Rina Marlina	Gerindra, dan PDI Perjuangan

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

II. TINJAUAN PUSTAKA

Ragam Pola Kandidasi Politik

Terbukanya Keberadaan partai politik sangat esensial bagi demokrasi. Eric Shchattscheider (1942:3) dalam *Party Government* mengatakan *political parties create democracy* : partai politiklah yang dapat membentuk demokrasi. Sedangkan menurut Barrington Moore (1913-2005) mengatakan *no party no democracy* artinya tidak ada partai tidak ada demokrasi. Maka bisa dikatakan jika partai politik tidak sehat maka masa depan demokrasi akan terancam. Dalam konteks ini, upaya yang bisa ditempuh untuk menyehatkan parpol adalah melakukan rekrutmen terbuka. Salah satu yang menjadi sorotan dalam persiapan partai politik menyambut pemilu ialah persoalan rekrutment politik atau penominasian kandidat.

Rekrutmen politik secara khusus merujuk pada seleksi kandidat (kandidasi), rekrutmen legislatif dan eksekutif. (Sigit Pamungkas, 2011). Proses kandidasi sejatinya menjadi ruang kesempatan bagi partai politik untuk memilih kandidat yang berintegritas, berideologis, memiliki kapasitas dan kapabilitas serta dekat dengan masyarakat. Selain itu Proses kandidasi juga jadi wadah kesempatan bagi pembinaan karir kader internal partai untuk ikut serta berkontestasi dalam merebut kekuasaan. Semakin besar peluang kader partai terpilih dalam proses kandidasi maka secara tidak langsung kualitas institusionalisasi partai politik yang dibangun juga akan terus meningkat. Tentunya dengan adanya peningkatan

derajat pelembagaan partai politik juga akan berpengaruh pada meningkatnya peluang demokrasi terkonsolidasi.

Menurut Rahat dan Hazan dalam Katz dan Crotty (2006), kandidasi merupakan pemilihan individu yang dianggap sukses di partai karena mereka akan dijadikan sebagai representasi partai untuk proses politik berikutnya. Kandidasi dalam partai politik juga dilihat sebagai langkah awal partai politik dalam proses politik pilkada. Kandidasi menjadi penting bagi partai politik mengingat krusialnya rekomendasi atau dukungan partai politik dalam pilkada. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang pilkada, bahwa kandidat calon kepala daerah harus diusung oleh minimal 20% kursi legislatif. Oleh karena itu dukungan partai politik adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh kandidat calon kepala daerah.

Di Indonesia sendiri saat ini proses kandidasi diwarnai oleh banyak sekali motif. Mulai dari pemilihan kandidat berdasarkan kemampuan managerial dalam pemerintahan, kekuatan sponsor dan financial, serta kemampuan mobilisasi birokrasi (Syamsuadi, A., & Yahya, M. R. 2018) hingga faktor modal individu dan modal sosial, strategi, dan jaringan (Dewi, K. H., Kusumaningtyas, A. N., Ekawati, E., & Soebhan, S. R. (2018). Namun demikian beberapa kajian juga melihat bahwa pola kandidasi pada pilkada masih cenderung mengikuti atau ditentukan faktor-faktor primordial seperti agama, kesamaan daerah, kedekatan dan kesetiaan dengan pimpinan teras partai (Syamsuddin Haris, 2004).

Namun demikian beberapa gejala lain yang mengemuka dalam proses kandidasi partai politik yakni masifnya praktik politik uang. Dalam hal ini kandidat dengan sumber daya ekonomi yang kuat berpotensi untuk memenangkan kontestasi di internal partai politik. Besaran mahar politik menjadi faktor penentu keterpilihan seorang kandidat. Proses ini menggambarkan bahwa tiket kursi kandidasi telah berubah menjadi sebuah komoditi ekonomi yang memiliki nilai jual sangat tinggi. Gejala lain yakni menguatnya praktik nepotisme politik. Menurut undang-undang nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, negara dan bangsa. Dalam proses

kandidasi, nepotisme sering terjadi untuk membangun sebuah dinasti politik. Dalam hal ini, kandidat yang memiliki relasi kedekatan tertentu dengan partai politik atau pimpinan partai politik tentu akan berhasil memenangkan proses kandidasi. Nepotisme akan berpotensi untuk menggagalkan kandidat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni jika tidak memiliki jaringan keluarga atau kroni dengan pimpinan partai politik. Sehingga tidak heran di sejumlah daerah, fenomena dinasti politik masih berlangsung di tengah penyelenggaraan demokrasi. Hal ini tentu berbahaya sebab akan menjadi batu kerikil yang mengganggu perjalanan demokrasi kedepannya.

Hal lain yang mewarnai kandidasi partai politik adalah timbulnya perpecahan ditubuh partai politik. Konflik internal partai politik kerap terjadi akibat proses kandidasi yang tidak sehat. Faksi-faksi dalam partai politik dapat muncul jika para elit partai politik tidak mampu mengelola kandidasi. Ancaman kekuatan partai politik yang terbelah tentu akan sangat merugikan bagi partai politik. Dalam menghadapi kontestasi pilkada, kesolidan dan kekompakkan partai politik menjadi kekuatan yang harus dijaga. Oleh karena itu kandidasi harus mampu dikelola dengan bijak oleh setiap pimpinan partai politik. (Zulpani, 2020)

Berkaca dari perjalanan politik di tanah air, saat ini ada kemiripan dengan praktik politik Orde Baru (Orba). Rekrutmen politik tertutup dan sentralisasi yang merupakan ciri rezim Orba (Afan Gaffar, 2002), saat ini juga sedang terjadi. Praktik politik tersebut tidak hanya menyebabkan kebangkrutan demokrasi, tapi telah mengakibatkan Indonesia terjerumus dalam krisis multidimensi akibat pengelolaan negara menafikan aspirasi masyarakat bahkan membajak kedaulatan rakyat. Implikasi dari praktik politik semacam itu adalah minimnya suara kritis dan kekuatan penyeimbang. Mekanisme *checks and balance* menjadi tidak terarah. Lalu, kekuasaan cenderung absolut. Kondisi semacam ini, seperti diprediksi Lord Acton (*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*), akan rentan mengakibatkan korupsi dan segala bentuk penyelewengan kekuasaan. Dalam perjalanannya, proses penominasian kandidat yang dilakukan oleh

partai politik di Indonesia baik dalam tataran eksekutif, legislatif maupun kepala daerah merupakan proses kandidasi yang sarat akan kepentingan. Diskursus atau pertukaran ide dominan menekankan pada struktur oligarki partai politik, dimana para elit partai inilah yang kemudian saling berkontestasi dalam proses kandidasi.

Studi-studi politik belakangan ini menunjukkan bahwa partai politik tidak lagi menjadi alat utama menjaring suara kandidat, namun hanya menempatkannya sebagai perahu sang calon agar mulus dalam mengikuti kontestasi secara formal, tak lain peran partai politik ini sebagaimana disebutkan oleh Ward Barescort hanya sebagai “penjaga tol” (menawarkan pencalonan pada bakal calon namun hampir tidak memberikan bantuan apapun dalam kampanye para calon tersebut atau mengarahkan perilaku para calon jika mereka sudah terpilih. Kebanyakan kandidat calon membentuk organisasi non partai untuk menjaring suara (tim sukses) dengan bergantung pada tokoh atau pemuka masyarakat dan warga yang tidak memiliki afiliasi sama sekali dengan partai politik. (Buehler dan Tan 2007).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berharap Desentralisasi Kandidasi Di Masa Pandemi

Desentralisasi Kandidasi sejatinya menguat pada periode awal siklus pemilihan kepala daerah secara langsung. sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah peluang partai politik di daerah untuk menentukan kandidat kepala daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah semakin terbuka. Dengan adanya aturan tersebut secara tidak langsung memberi angin segar bagi seluruh partai di daerah untuk sama-sama dalam prosesnya membuka kesempatan kepada seluruh kandidat kepala daerah baik kader dan non kader untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Gagap Gempita ini nyatanya hanya “panas” di awal saja, karena setelah periode berlanjut. Nyatanya antara proses dan keputusan tidak saling inheren. Ditingkatkan terbawah justru hampir semua partai tersentralisasi keputusan kandidasi di Dewan Perwakilan Pusat (DPP). Otoritas

keputusan akhir yang berkaitan dengan kandidasi nyatanya berada dalam genggaman DPP Partai Politik di Jakarta.

Elitisnya proses kandidasi yang berlangsung selama ini, sedikit banyak memupus harapan tentang demokrasi lokal yang kompetitif. Di saat pandemi merebak dan pilkadaptapun akan ditunda walaupun tetap dijalankan dengan konsekuensi penerapan protokol kesehatan, ada harapan penyelenggaraan pilkada terutama proses kandidasi di partai berlangsung dengan terbatas pula. Menimbang salah satu penekanan penanganan Covid-19 adalah dengan pembatasan sosial, di mana proses kandidasi secara teknis diserahkan pula kepada pengurus partai di tingkat lokal pula.

Tabel 2. Data Nama Calon Kandidat Pilkada Serentak Kab/Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten / Kota	No Urut	Nama Calon Kandidat	Partai Pengusung	Keterangan
Bandar Lampung	1	Rycko Menoza dan Johan Sulaiman	Golkar dan PKS serta Partai Garuda dan PBB	Kader Golkar dan Kader PKS
	2	Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo	Demokrat, PAN, PKB, Perindo, PPP	Kader Demokrat dan Kader PDIP
	3	Eva Dwiana dan Dedi Amrullah	PDIP, Nasdem, Gerindra, Serta Partai Gelora, dan Hanura	Kader PDIP dan Pensiun ASN
Metro	1	Wahdi Sirajuddin dan Qomaru	Independen	Independen
	2	Mufti Salim dan Saleh Candra	PKS, Nasdem	Kader PKS dan Kader Nasdem
	3	Ampian Bustami dan Rudy Santoso	Golkar, PKB, PAN	Golkar
	4	Anna Morinda	PDIP, Demokrat	Kader PDIP

		dan Fritz Akhmad Nuzir		dan Pengusaha
Lampung Timur	1	Yusran Amirullah dan Beni Kisworo	Demokrat dan Nasdem	Kader Nasdem dan Kader Demokrat
	2	Zaiful dan Sudiby	PDIP, Gerindra, PKS, Hanura, dan Peindro	Kader PDIP dan Kader Golkar
	3	Dawam Raharjo dan Azwar Hadi	PKB, Golkar dan PAN	Pensiunan ASN dan Kader Golkar
Lampung Selatan	1	Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa	PDIP, Nasdem, Perindo, Hanura, PPP	Kader PDIP dan Kader PPP
	2	Toni Eka Candra dan Antoni Imam	Golkar, PKS, Demokrat	Kader Golkar dan Kader PKS
	3	Hipni dan Melin Haryani Wijaya	Gerindra, PKB, PAN, Gelora, Garuda, dan PBB	Kader Golkar dan Pengusaha
Lampung Tengah	1	Loekman Djoyoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda	PDI Perjuangan, Gerindra	Kader PDIP Gerindra
	2	Musa Ahmad dan Ardito Wijaya	Golkar, Demokrat, PKB, PAN	Kader Golkar
	3	Nessy Kalviya Imam Suhadi	PKS, Nasdem, Perindo	PKS, Nasdem
Pesawaran	1	M. Nasir dan Naldi S. Rinara	PAN, Nasdem	Kader PDIP dan Kader Nasdem
	2	Dendi Ramadhona dan S. Marzuki	PDI Perjuangan, Demokrat, PKB, Golkar,	Kader Demokrat dan Pensiunan

			Gerindra, PKS, Hanura, PBB, PPP	ASN
Pesisir Barat	1	Pieter dan Fahrurrazi	PDI Perjuangan, Golkar, Perindo, Gerindra	Kader PDIP dan Golkar
	2	Aria Lukita dan Erlina	Demokrat, PKB, PBB	PKB
	3	Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif	Nasdem, PAN	Kader Nasdem dan PAN
Way Kanan	1	Raden Adipati Surya dan Ali Rahman	Demokrat, PKB, Nasdem, PAN, Golkar, Hanura, dan PKS	Kader Demorot dan Pensiun ASN
	2	H. Juprius dan Rina Marlina	Gerindra, dan PDI Perjuangan	Gerindra, dan PDI Perjuangan

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Fenomena diatas terjadi pada beberapa daerah yang melaksanakan pilkada di Provinsi Lampung, setidaknya yang cukup menonjol seperti yang terjadi di Lampung Timur, Lampung Selatan dan Pesawaran. PDI Perjuangan di level daerah Lampung Timur, meskipun kekuatan eksternal partai sangat kuat jika dibandingkan dengan partai politik lain, namun dalam pilkada justru partai ini seperti kehilangan kekuatan untuk berkompetisi dengan kader-kader partai politik yang lain. Sejatinya kesulitan PDI Perjuangan dalam menentukan kandidat yang dipilih akibat dari banyak aspek, yakni meskipun secara eksternal partai ini memiliki basis massa yang konsisten ditiap daerah pemilihan, namun perolehan suara tersebut tidak bisa membantu mendorong calon internal partai bisa memenangkan suara secara dominan. Terutama di Kabupaten Lampung Timur, aspek priomordial seperti kedekatan antar suku sangat berlaku dalam membangun basis suara pilkada. Hal ini karena Lampung Timur merupakan salah satu daerah transmigran terbesar

di Provinsi Lampung, rata-rata penduduk merupakan masyarakat perantauan yang berasal dari beberapa provinsi besar di pulau Jawa. Jadi tidak heran jika tagline “piye-piye wonge dewe” seringkali sangat ampuh untuk menarik simpatisan Jawa yang ada dilampung timur untuk mendukung salah satu calon.

Beberapa kepala daerah terpilih di Kabupaten Lampung Timur setidaknya menikmati modal sosial berbasis primordial diatas, sebut saja Satono dengan politik wayangnya melenggang dua kali sebagai kepala daerah, bahkan terakhir beliau memenangkan suara telak melalui jalur independen. Selain itu “mba nunik” sapaan dari Chusnunia Halim berpasangan dengan Zaiful Bukhori yang jauh hari tidak di jagokan untuk menang, namun faktanya secara mengejutkan dapat meraih suara tertinggi jika dibandingkan dengan kandidat lain.

Dilema ini nyatanya terjadi pada PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Timur, disatu sisi ada proses pelembagaan partai politik yang harus terus dijaga derajatnya (seperti mempertimbangkan kandidat dari aspek ideologis, kesamaan dan kedekatan calon dengan partai,dll tapi disisi lain partai juga harus memperhitungkan potensi menangnya calon yang akan diusung. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kali proses pilkada berlangsung PDI Perjuangan selalu memilih bupati petahana sebagai kandidat yang dipilih. Meskipun calon petahana tersebut outsider dari PDI Perjuangan, namun aspek penentu seperti popularitas, kinerja pemerintahan, kekuatan sponsor dan finansial, kemampuan mobilisasi birokrasi, hingga jaringan sang politisi menjadi alasan utama dipilih. Faktor ini bisa jadi faktor yang mempengaruhi dalam menentukan mana kandidat yang direkomendasikan oleh pusat mana yang tidak. Pada bagian lain, pasangan calon wakil bupati Zaiful Bukhori adalah kader Golkar yang tidak direkomendasikan. Kondisi tersebut menggambarkan adanya anomali politik dalam proses rekrutmen calon kepala daerah.

Kondisi sebaliknya terjadi di Kabupaten Pesawaran, M. Nasir merupakan ketua DPRD Pesawaran, dan Kader PDIP namun rekomendasi PDIP justru kepada Dendi Ramadhona dan berujung pemecatan M. Nasir sebagai anggota PDIP. Sedangkan Naldi S. Rinara adaah anggota Nasdem dan sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Pengalaman di Pesawaran memberikan gambaran

bahwa proses kandidasi yang berjalan selama ini tidak selalu berpihak pada kader partai sendiri. Faktor-faktor konflik politik terkadang dapat mengganggu objektivitas seleksi calon kepala daerah.

Fenomena yang terbilang anomali lainnya terjadi di Lampung Selatan, yaitu pasangan calon Hipni dan Melin Haryani Wijaya yang diusung oleh partai Gerindra, PKB, PAN, Gelora, Garuda, dan PBB. Pasangan kandidat ini terbilang unik, karena Hipni tercatat pernah menjadi kader PDIP, bergabung di Golkar dan saat ini didukung oleh partai-partai yang tidak mengajukan calon. Begitu pula dengan Melin yang tercatat bukan sebagai kader dari salah satu partai pengusung. Lebih dari itu sosok Melin pernah bermasalah dengan hukum dan pada saat pencalonan di KPU ditolak dianggap tidak memenuhi persyaratan, meskipun akhirnya mengajukan gugatan ke Bawaslu dan diloloskan sebagai calon. Fenomena kandidasi pada pasangan calon ini menggambarkan bahwa calon dari kader partai tidak menonjol sehingga tidak direkomendasikan oleh partainya, lebih jauh dapat dikatakan bahwa kedekatan jaringan dan kemampuan finansial sering menjadi pertimbangan dalam penentuan pasangan calon, meskipun *outsider* partai, bahkan pernah bermasalah dengan hukum.

Mengemukanya anomali dalam proses kandidasi di beberapa daerah terjadi beberapa bentuk, yaitu, *Pertama*, partaimengusung calon dengan mempertimbangkan potensi kemenangan calon walaupun *outsider* partai; *Kedua*, partai mengusung calon diwarnai konflik internal partai, sehingga meskipun terdapat kader partai yang potensial namun tidak akan diusung; *ketiga*, partai politik melakukan rekrutmen politik secara transaksional, sehingga meskipun bukan kader partai bahkan pernah bermasalah dengan hukum tetap mendapat dukungan pencalonan dari partai politik tersebut. Kembali pada konteks kandidasi calon kepala daerah yang dikendalikan oleh pengurus pusat partai politik menunjukkan bahwa proses kandidasi calon kepala daerah belum mencerminkan kehendak lokal.

Pada bagian lain, terkait dengan penyelenggaraan pilkada di masa pandemi Covid-19, secara praksis proses kandidasi partai politik tidak sensitif terhadap program penanggulangan Covid -19.

Salah satu titik tekan dalam penanganan wabah adalah upaya-upaya pembatasan sosial, namun demikian secara praksis calon-calon kepala daerah bulak-balik dan tetap harus melalui tahapan seleksi ke kantor pusat masing-masing partai politik dan tentunya memberi potensi penyebaran Covid 19 pula. Ada harapan ditengah kebijakan pembatasan sosial proses kandidadi parpol pun menyertainya dengan menyerahkan proses kandidasi kepada pengurus partai politik di daerah. Namun demikian proses kandidasi masih menjadi dominasi pengurus parpol ditingkat pusat, sehingga lumrah jika terjadi kandidasi yang tidak sesuai dengan fungsi partai politik, salah satunya proses rekrutmen politik yang terkadang berbenturang dengan ekspektasi pengurus partai di daerah dan harapan publik. Logika pilkada langsung yang menempatkan popularitas sebagai syarat memenangi pilkada, maka partai politik sejatinya mengusung kader-kadernya yang memiliki kemampuan dalam memimpin dan mengatasi permasalahan di daerah.

IV. KESIMPULAN

Sejatinya kebesaran suatu organisasi terletak pada pundak anggota-anggotanya, begitupun Partai politik tidak mungkin tanpa dukungan kader-kader yang hebat dapat memenangi pilkada. Untuk itu paralel dengan fungsi partai politik dalam melakukan rekrutmen politik maka sepatutnya kader partai pula yang dicalonkan dalam perhelatan pilkada, termasuk di pilkada serentak 8 kabupaten/kota Provinsi Lampung. Menjadi kandidat yang diusung dalam pilkada oleh partai sendiri bukan hanya soal perebutan kekuasaan, bukan juga soal fungsi rekrutmen politik, lebih dari itu rekomendasi dari partai politik bagi kadernya adalah penghormatan atas prestasi elektoral yang diraihnya saat ujian pemilu. Kedepan partai politik harus memiliki standar yang ideal dan bijaksana dalam menyaring calon kepala daerah, sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan konflik internal. Selain, itu kewenangan rekrutmen politik diserahkan sepenuhnya secara berjenjang kepada pengurus partai di masing-masing tingkatan. Terlebih lagi, partai dan kader-kadernya mutlak memiliki modal sosial yang tinggi agar mudah untuk mendapatkan dukungan yang luas di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gaffar. (2004). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Affan Gaffar (2002). *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. (Cet-3) Pustaka Pelajar.
- Buhler, M., & Tan P. (2007). Party-Candidate Relationship in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province, Indonesia, 84 (84), 41-69.
- Chadajah (2020) Harmonisasi Penanganan Covid-19 Antara. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3 : 859.
- Dewi, K. H., Kusumaningtyas, A. N., Ekawati, E., & Soebhan, S. R. (2018). Modal, strategi dan jaringan perempuan politisi dalam kandidasi pilkada langsung. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 267-288.
- Katz, R. S., & Crotty, W. J. (Eds.). (2006). *Handbook of party politics*. Sage.
- Moore, B. (1958). *Political power and social theory: six studies*.
- R. Kennedy, and B. Suhendarto, (2020). Diskursus Hukum : Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 188-204.
- Schattschneider, E.E. (1942). *Party Government*. New York : HoltRinehart and Winston.
- Sigit Pamungkas. (2011). *Partai Politik: teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarims.
- Syamsuadi, A., & Yahya, M. R. (2018). Model Kandidasi Birokrat Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. *Journal of Governance*, 3(2), 133-153.
- Syamsuddin Haris, et.al. (2004). *Pemilu Langsung di Tengah OligarkiPartai: Proses Nominasi dan Seleksi Legislatif Pemilu*. Jakarta: Gramedia.
- Yang, Liu., & Ren, Yang. (2020). Moral Obligation, Public Leadership, and Collective Action For Epidemic Prevention and Control : Evidence from the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Emergency. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 17(8), 2731.

BAGIAN IV

ISU-ISU KONTEMPORER

SISKAMLING DIGITAL: Gerakan Literasi Digital Menangkal Hoax dan Ujaran Kebencian Pada Pilkada Kalimantan Barat tahun 2020

Syarifah Ema Rahmaniah*)

*) Dosen FISIP Universitas Tanjungpura dan
Masyarakat Anti Fitnah Indonesia
(MAFINDO Pontianak)

I. PENDAHULUAN

Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi namun juga menjadi medium literasi dan edukasi sebagai media untuk berdiskusi, mengemukakan pendapat dan kritikan. Meskipun pada kenyataannya tidak semua pengguna media sosial memanfaatkannya dengan bijak melainkan ada yang masih menyalahgunakannya dengan menyebarkan berbagai isu seperti informasi palsu dan ujaran kebencian yang memancing amarah dan kebencian satu sama lain yang apabila dibiarkan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Perkembangan maraknya penyebaran berita hoaks di kalangan masyarakat, menuntut pengembangan sumber daya manusia untuk menjadi tenaga-tenaga pelatih dalam edukasi antihoaks. Oleh karena itu tenaga-tenaga pelatih tersebut diharapkan menguasai prinsip-prinsip dalam melaksanakan kegiatan pelatihan edukasi. Selama ini Kalimantan Barat dikenal sangat rentan dengan gesekan antaretnis, sehingga memantik konflik horizontal berkali-kali. Maka diperlukan upaya literasi dan edukasi peningkatan kapasitas tenaga-tenaga pelatih dalam mengedukasi masyarakat dalam menangkal hoaks. Apalagi dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, peningkatan kapasitas dan kesadaran kolektif para tenaga pelatih dapat memberikan dampak konstruktif dalam upaya literasi edukasi publik.

Saat ini, untuk menanggulangi penyebaran hoaks diperlukan pendekatan komprehensif dan kekuatan kolaborasi antar stakeholders. Aksi nyata dengan memanfaatkan *tool* dan *skill* yang dapat mengidentifikasi fakta dan data dan segala bentuk informasi khususnya di media sosial. Kesadaran kritis membangun kerja-kerja nyata dalam literasi dan edukasi perlu dibangun bersama sehingga warga masyarakat menjadi lebih peka dan bijak memanfaatkan internet. Selain pentingnya kepekaan dan kepedulian warga masyarakat perlu dilanjutkan langkah bersama membangun gerakan bersama sebagai pegiat anti hoakx. Upaya kerja bersama membangun kesadaran para pegiat anti hoax dapat memudahkan kerja pemerintah dan stakeholder dalam menangkal hoaks, serta menciptakan budaya bijak, cerdas dan positif memanfaatkan media sosial.

II. KAJIAN PUSTAKA

Rekonstruksi Pendidikan Komunitas

Secara umum pendidikan dipahami sebagai proses pengalihan pengetahuan (*transformation of knowledge*) dari pendidik kepada peserta didik. Pendidikan lebih luas dari sekadar pengajaran, apalagi pengajaran yang dilakukan melalui sistem kelas. Pendidikan memiliki kebertingkatan dalam menentukan tujuan, substansi, dan sasaran. Pendidikan merupakan sebuah proses perubahan sosial yang memerlukan tahap yang disesuaikan dengan umur serta kemampuan kognitif, dan psychomotorik anak didik. Selain itu dalam pendidikan juga dibangun relasi antara pendidik dan peserta didik, sehingga mengenal perbedaan status bukan dalam bentuk relasi hirarki, melainkan dalam relasi subjek ke subjek.

Apabila pendidikan ini jauh dari kondisi yang dipaparkan di atas, maka pendidikan berpotensi menjadi alat kepentingan kelompok tertentu, pendidikan menjadi rentan dan membuka ruang terjadinya dehumanisasi, kekerasan, dan eksploitasi. Tantangan besar bangsa ini dalam proses demokratisasi dan kesadaran hak-hak asasi manusia, adalah bagaimana pengaturan tahap waktu dan perbedaan strata kestatusan itu dikelola, sehingga pendidikan menjadi sarana dan upaya pemberdayaan, pengayaan yang tidak melindas nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh karena itu untuk membangun kesadaran kritis dalam menyerap informasi di kalangan masyarakat yang pluralis, dapat dilakukan dalam proses pendidikan bahkan dimulai sejak dini. Anak-anak adalah modal sosial yang sangat berpotensi untuk pengembangan basis pergaulan utama dari interaksi multikultur. Mereka sejak dini dapat memiliki pergaulan yang cukup intens, dengan beragam pola budaya yang ada di masyarakat. Sejak dini, melalui lembaga sekolah yang multikultural, anak-anak dapat membangun pemahaman akan keragaman perilaku masyarakatnya, paham akan adat kebiasaan mereka, penghargaan mereka dan keunikan perilaku mereka. Jika mereka telah terbiasa merajut benang-benang itu, maka perbedaan perilaku budaya sejak awal telah mereka ketahui, sehingga pada masa dewasa mereka telah memiliki penghargaan yang sama terhadap perbedaan yang mereka

miliki. Maka sekolah multikultural dengan demikian merupakan laboratorium hidup dan menjadi miniatur kehidupan sosial, yang menjadi ajang sebuah upaya rekonstruksi sosial secara intensif.

Penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan salah satu wujud dari demokratisasi pendidikan yang di dalamnya terdapat keterlibatan masyarakat dalam upaya pengambilan kebijakan-kebijakan pendidikan. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan Indonesia, menurut Suyata (1996:2), bukanlah hal yang baru namun sudah lama terjadi sebagai bagian dari gerakan edukasi oleh yayasan-yayasan swasta, kelompok sukarelawan, organisasi-organisasi non-pemerintah dan bahkan oleh perseorangan. Sementara itu dalam konteks kalangan Muslim di Indonesia Azra (2002:5-6) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam gerakan edukasi literasi berbasis masyarakat telah dilaksanakan lebih lama lagi, yaitu sejak bermulanya sejarah perkembangan Islam di bumi Nusantara. Hampir seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat muslim seperti *rangkang*, *dayah*, *meunasah* (Aceh), *Surau* (Minangkabau), *Pesanteren* (Jawa), *diniyah* dan sekolah-sekolah Islam lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa konsep pendidikan berbasis masyarakat di terapkan oleh masyarakat Indonesia dalam lintasan sejarah.

Potret Perkumpulan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo)

Perkumpulan MAFINDO bermula dari Forum Facebook yang disebut FAFHH (Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax) yang dibuat oleh Harry Sufehmi pada tahun 2015, sebagai tanggapan terhadap munculnya fitnah, hasutan, hoaks, juga ujaran kebencian di media sosial. MAFINDO diluncurkan pada 1 Desember 2016, setelah secara resmi dibentuk oleh Harry Sufehmi bersama dengan sebagaimana dinyatakan oleh dokumen hukum Notaris No. 1 tanggal 19 November, 2016 oleh SK (Surat Keputusan) Pendirian Perkumpulan NOMOR AHU-0078919.AH.01.07.TAHUN 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mafindo memiliki empat pilar gerakan pertama, narasi Anti hoax dengan grup diskusi anti HOAX dalam forum anti fitnah, hasud dan hoax di Facebook, situs turnbackhoax, Edukasi Literasi, dengan gerakan edukasi di sekolah, kampus dan masyarakat umum; Advokasi kepada keluarga, tokoh masyarakat lintas agama/ pendidikan/profesi, pemerintah dan pengelola media sosial. Mafindo juga memiliki program hoax buster tool, Kalimasada, stop hoax Indonesia dan hoax crisis center. Tujuan dari program tersebut adalah untuk mencegah penyebaran hoax dan ujaran kebencian, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu agar terhindar dari polarisasi akibat isu sosial politik dan SARA. Target dari gerakan ini adalah anak muda dan ibu rumah tangga yang kebanyakan rentan menyerap informasi palsu dan ujaran kebencian. Melalui gerakan ini Mafindo berharap dapat menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial. Sebagai sebuah perkumpulan dengan basis gerakan pada literasi dan edukasi maka Mafindo memiliki program online (daring) dan offline (luring). Adapun program daring yang telah berjalan selama 3 tahun terakhir adalah:

- Pemantauan internet atas penyebaran misinformasi/ disinformasi.
- Kegiatan periksa fakta, termasuk mengunggah hasil *debunk* di Forum Facebook Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax serta pada basis data publik Mafindo (turnbackhoax.id).
- Mengembangkan aplikasi dan mesin untuk mendukung kerja-kerja Mafindo:
 - Hoax Buster Tools untuk Android
 - Hoax Buster Tools untuk iOS
 - Yudistira (pangkalan data hoaks yang beredar, pangkalan data ini digunakan a.l. oleh CekFakta.com)
 - Kalimasada (*WhatsApp Hoax Buster Tools*)
- Pendidikan dan sosialisasi publik secara daring (menggunakan berbagai *platform* media sosial, seperti Facebook Forum, Twitter, dan Instagram).

- Berbagai kampanye daring, berfokus pada kebiasaan internet yang sehat dan menjadi warganet yang bertanggung jawab dan berkesadaran, melalui berbagai *platform* media sosial a.l. YouTube, Twitter, Instagram.

Adapun kegiatan luring yang telah dilakukan oleh perkumpulan Mafindo adalah:

- Pendidikan publik dengan audiens sasaran yang khusus: menyelenggarakan lokakarya/kelas kecil untuk masyarakat, organisasi, sekolah, dll.
- Pendidikan publik dengan audiens sasaran secara umum: Kampanye di ruang publik seperti taman umum, Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), dll. Gelar wicara (*talk show*) radio (di radio nasional dan radio-radio daerah). Gelar wicara (*talk show*) TV secara rutin di TVRI untuk memverifikasi informasi; juga gelar wicara di TV Jakarta maupun stasiun TV di daerah.

Dengan demikian program yang telah diupayakan Mafindo baik dengan pendekatan daring dan luring sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan komunitas sebagaimana yang telah disampaikan oleh (Bahrudin, 2007) yaitu:

1. *Membebaskan*. Membebaskan berarti memberikan ruang bagi anak didik untuk berfikir kritis dan kreatif.
2. *Keberpihakan*. Ideologi pendidikan adalah memberikan keberpihakan kepada kemanusiaan dan pengetahuan untuk keadilan bersama sebagai hak bagi seluruh warga.
3. *Partisipatif*. Mengutamakan prinsip partisipatif antara pengelola, anak didik, keluarga serta masyarakat dalam membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan.
4. *Kurikulum Berbasis Kebutuhan*. Proses belajar adalah untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar dan kebutuhan Negara untuk merawat kelestarian dan memperbaiki kehidupan.

5. *Kerjasama*. Pendekatan pembelajaran menekankan kepada kerjasama daripada bersaing dengan menghindari sekat-sekat dalam proses pembelajaran dan dikhotomi guru dan anak didik sebagai tim yang berproses secara partisipatif.
6. *Sistem Evaluasi Berpusat pada Subjek Didik*. Indikator keberhasilan subjek pembelajaran adalah ketika subjek anak didik mampu mengidentifikasi kemampuan dirinya dalam sehingga bermanfaat bagi yang lain.
7. *Percaya Diri*. Pengakuan dan penerimaan atas keberhasilan bergantung pada subjek pembelajaran itu sendiri atau anak didik yang terlihat tidak hanya berupa penghargaan seperti sertifikat namun juga kemampuan literasi baik itu literasi data, literasi teknologi dan literasi kemanusiaan yang dapat diwujudkan dengan membangun kepercayaan diri anak didik

Revitalisasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar

Program dan kegiatan yang telah diupayakan oleh Mafindo secara konseptual dapat dipahami dalam pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana yang dinyatakan oleh Surakhmad (2000; 20) pendidikan berbasis masyarakat adalah sebuah upaya transformasi sosial dengan membangun kesadaran kritis masyarakat sebagai persemuaian dasar perkembangan dengan meningkatkan kemampuan rasa kesadaran, kepedulian, kepemilikan, keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat. Hal ini searah dengan apa yang telah dilakukan oleh Mafindo dalam program daring dan luringnya.

Gerakan komunitas yang dibangun Mafindo ini dapat terjadi karena masyarakat dalam hal ini relawan yang terjaring telah memiliki kesadaran dan kepekaan untuk melakukan upaya bersama dalam mewujudkan gerakan literasi anti hoax sebagaimana yang dinyatakan oleh Surakhmad (2000) terdapat enam kondisi untuk menentukan terlaksananya konsep pendidikan berbasis masyarakat.

1. Terdapat kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap pendidikan.
2. Terdapat kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan bagi kemajuan bersama

3. Terdapat keyakinan masyarakat bahwa modal dasar pembangunan adalah dengan peningkatan kependidikan sebagai potensi kemajuan bersama
4. Adanya kemampuan masyarakat menentukan tujuan-tujuan pendidikan yang relevan sesuai konteks kebutuhan mereka
5. Adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
6. Adanya dukungan masyarakat dalam pembiayaan dan pengadaan sarana pendidikan.

Berdasarkan yang diungkapkan Surakhmad tentang konsep pendidikan berbasis masyarakat, dapat dicermati bahwa motivasi dan semangat masyarakatlah kunci utama dalam terlaksananya pendidikan berbasis komunitas atau masyarakat. Berjalannya proses pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat tergantung oleh masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu rekonstruksi kurikulum pemerintah dalam pendidikan menjadi penting dengan menerbitkan Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, salah satu visi yang diharapkan Kemendikbud adalah memperkuat kapasitas mahasiswa dalam kemampuan literasi data, literasi teknologi dan literasi kemanusiaan. Model kampus merdeka dan merdeka belajar perlu menekankan kolaborasi antara kampus dengan masyarakat yang peduli dengan literasi dan edukasi yang memerdekakan dan memanusiakan baik itu dengan model daring maupun luring.

Model daring dan luring adalah bagian dari literasi media sebagai bagian dari gerakan sosial yang mengontrol secara sistematis atas interpretasi terhadap muatan pemberitaan dan pesan media yang selama ini menjadi alat kepentingan sekelompok orang yang telah mengkonstruksinya melalui media cetak dan elektronik. Pentingnya literasi media ini searah dengan apa yang dinyatakan oleh (Aufderheide, 1992) yang menjelaskan ada dua pandangan utama pentingnya literasi media yaitu : Pandangan pertama yang dikenal dengan kelompok 'proteksionis' menyatakan, pendidikan media atau literasi media memiliki tujuan untuk

memberikan perlindungan kepada warga masyarakat dari potensi dampak negatif media massa. Selanjutnya pandangan kedua yang dikenal dengan ‘*preparationis*’ bahwa literasi media merupakan upaya mantranformasikan kemampuan kritis warga masyarakat dalam menyerap informasi dari media. Dengan demikian warga masyarakat perlu mendapatkan pembekalan dan penguatan kapasitas untuk bijak menggunakan media sehingga menjadi warga masyarakat yang bijak dan inovatif.

Salah satu program Masyarakat Anti Fitnah Indonesia adalah Stop Hoax Indonesia yang bertujuan untuk membekali publik kemampuan melakukan cek fakta sehingga publik dapat mengidentifikasi hoax dan mengurangi kemungkinan dampak hoax. Adapun prinsip utama melakukan cek fakta adalah:

1. Membaca informasi hingga selesai
2. Tidak mudah percaya
3. Tidak mudah menyebarkan
4. Memastikan kebenaran berita dengan melakukan cek fakta

Program Stop Hoax Indonesia ini ditujukan kepada ibu rumah tangga dan anak muda yang didukung oleh Google News Initiative. Adapun langkah langkah cek fakta dalam STOP Hoax adalah:

1. *See* (melihat)

Dalam tahapan *see* para peserta diajak untuk memperhatikan secara detail visual yang diterima seperti logo, brand atau simbol. Dalam tahapan ini peserta diajak untuk mengidentifikasi keaslian foto dengan menggunakan *google reverse image* atau aplikasi cek foto lainnya. Bahkan dalam mengidentifikasi informasi peserta juga diminta untuk memperhatikan dengan teliti iklan-iklan yang ada dalam informasi dan gambar yang disampaikan karena bisa jadi pesan pentingnya adalah iklan bukan konten informasinya.

2. *Talk* (mendiskusikan)

Tahapan diskusi maksudnya para peserta diajak untuk melakukan pemeriksaan sumber informasi dan menentukan kelayakan informasi dengan cara memeriksa kredibilitas sumber media, pengecekan narasumber, serta posisi, jabatan dan lembaga

narasumber. Dengan melakukan diskusi kepada pihak yang diyakini benar-benar memahami isu dalam informasi tersebut diharapkan para peserta dapat memahami secara komprehensif konteks berita dan informasi secara objektif, logis, berimbang dari sumber yang dapat dipercaya. Salah satu cara yang paling cepat adalah dengan bergabung di group anti hoax seperti Forum Anti Fitnah Hasud dan Hoax sebuah group FB yang secara berkelanjutan mendiskusikan kelayakan informasi yang tersebar.

3. *Observe* (mengamati)

Bagian tahapan yang cukup mengeluarkan energi adalah tahapan observasi atau mengamati baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan secara langsung adalah dengan mendatangi lokasi dan menggali informasi lebih mendalam jika ini memungkinkan. Jika tidak memungkinkan maka melakukan pengamatan secara tidak langsung yaitu penelusuran lebih lanjut dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Mafindo Hoax Buster Tool (HBT). Aplikasi ini menyediakan tools untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi baik berupa teks, gambar, video dan lainnya.

4. *Prevent* (mencegah)

Kemampuan kesadaran kritis menjadi tujuan program literasi edukasi yang telah diupayakan Mafindo dalam program edukasi literasi dengan pendekatan daring dan luring dimana para relawan dan peserta program Mafindo telah memiliki kesadaran kritis atas informasi yang mereka terima dengan melakukan cek fakta dan menyebarkan klarifikasi kebenaran berita yang ada. Menyadari bahwa ada agenda atau kepentingan tersembunyi atas penyebaran berita hoax yang telah ada dan tidak menjadi agen penyebar berita hoax. Dengan demikian dalam paradigma kritis program literasi edukasi Mafindo telah melatih kesadaran kritis anak didik untuk mampu melihat “ agenda tersembunyi ” dalam penyebaran informasi dengan melakukan analisis dan cek fakta bagaimana mengidentifikasi berita hoax, dampak yang ditimbulkan dan upaya pencegahan bersama yang perlu diupayakan. Kegiatan stop Hoax

Indonesia selain mengenalkan teknik cek fakta juga memproduksi video edukasi dalam bentuk serial drama web, talk show, workshop cek fakta, TOT untuk para trainer SHI, desain graphic workshop dan competition, video hoax recap, cooking talk show dan video explainer.

Penguatan Politik Etnis dan kerentanan baru konflik kekerasan

Politik etnis menjadi permasalahan klasik yang mengambil banyak perhatian masyarakat semasa prosesi pemilihan sehingga berpengaruh terhadap pengembangan kesadaran kolektif, partisipasi dan keterwakilan politik. Dalam konteks Kalimantan Barat politik identitas dapat juga disebut sebagai politik kebudayaan yang terkonstruksi kepada dua pandangan utama yaitu politik kontestasi pribumi (asli) dan nonpribumi (pendatang). Ketegangan relasi penduduk asli dan pendatang sebetulnya tidak murni bermuara pada penguatan kesadaran primordial warga lokal. Ketegangan antar etnis di Kalimantan Barat lebih sebagai efek dominon yang bermotif protes warga lokal terhadap kesenjangan dan ketimpangan distribusi penguasaan wilayah, sumber daya alam, ekonomi dan kehidupan.

Dalam konstelasi ini, politik kaum pribumi pada dasarnya merupakan satu bentuk upaya meraih kembali, proteksi dan penjagaan diri terutama dalam konteks penduduk asli (lokal), yang pada kebanyakan kasus mereka tergurus oleh kehadiran kaum pendatang. Dengan adanya upaya protektif tersebut, politik pribumisme berupaya mendominasi narasi dan wacana politik praktis baik di tingkat legislatif dan eksekutif lokal. Politik identitas ini berhasil mengantar elit polisi lokal menduduki jabatan penting, seperti kasus di Kota Singkawang yang mengantarkan Hasan Karman dari etnis Tionghoa sebagai Walikota Singkawang periode 2007-2012, dan Tjhai Chui Mie (2017-2022).

Dalam kontestasi politik, menggunakan identitas primordial diyakini dapat memberikan kontribusi besar hasil elektoral positif yang berpengaruh secara signifikan. Identitas berbasis SARA dijadikan alat kunci dan penting dalam arena narasi dan kontestasi politik. Perlu dicatat bahwa dalam tata kelola multi-kulturalisme, jika

identitas etnis ini menjadi referensi dan tujuan yang berlebihan dalam kebijakan dan program pemerintah, politik identitas justru akan membuat kentalnya *primordialisme* dan *etnocentrisme*. Fenomena *etnocentrisme* yang tidak sehat jika tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi alat legitimasi untuk menyalahgunakan wewenang pemerintah daerah atas dasar etnisitas dan kelompok yang berkepentingan. Jika politik identitas ini terus berkembang, ia akan membuka ruang ketidakadilan dan kekecewaan yang mungkin meluas menjadi konflik.

Politik identitas yang dinilai berlebihan terjadi di Kota Singkawang. Kasus ini menyulut protes warga lainnya. Kota Singkawang dikenal dengan kota yang kuat bernuansa dan berwarna etnis Tionghoa. Perayaan budaya Tionghoa yang sangat kental saat hari Imlek dimeriahkan di Tionghoa. Untuk merayakan pengakuan terhadap eksistensi Tionghoa di sana, pemerintah setempat mendirikan patung Naga. Namun karena ukuran yang dinilai terlalu besar sebagai simbol identitas Tionghoa, pembangunan patung Naga tersebut diprotes oleh warga etnis yang merasa eksistensinya terganggu. Pendirian patung Naga di jalan utama Kota Singkawang ini sampai sekarang masih diprotes oleh warga Melayu, terutama FPI, karena menurut mereka, rencana pendirian patung tidak dikonsultasikan secara partisipatif dan koordinatif dengan kelompok etnis lainnya.

Trend menguatnya *ethnonasionalisme* di Kalimantan Barat yang memicu ketegangan antar umat beragama juga terjadi pada hajatan pemilihan calon Gubernur tahun 2018. Pada pilgub 2018 terbentuk polarisasi antara Calon Gubernur Dayak (non muslim) dan Melayu (muslim). Dalam peta politik pilgub 2018 ini, warga terbelah menjadi pro politik pribumi, *vis-à-vis* politik pendatang. Dampak buruk dari politik identitas ini sempat memicu aksi kekerasan bernuansa SARA di Kabupaten Landak yang memperhadapkan etnis Dayak (non Muslim) dengan aliansi pendatang (muslim). Namun, ketegangan yang bernuansa etnis dan agama ini, akhirnya, diselesaikan secara alamiah dengan perjalanan waktu. Polarisasi warga berbasis etnis dan agama ini kemudian sedikit mencair ketika dalam pemilu presiden 2019, Gubernur terpilih, Sutarmidji yang

dipersepsikan sebagai perwakilan Melayu, kemudian mendeklarasikan diri memberi dukungan pada pasangan calon (paslon) Presiden No. 01 Jokowi Mar'uf Amin yang dinilai tidak pro 212.

Namun, deklarasi dukungan Gubernur terpilih kepada paslon No. urut 01 ini, oleh massa pendukungnya di Pilgub 2018 dinilai telah mengkhianati amanat massa yang saat Pilpres 2019 berharap mendukung paslon No. urut 02. Rasa kecewaan ini akhirnya memuncak dan meledak dalam bentuk kerusuhan lokal. Ketika KPU mengumumkan kemenangan Real Count paslon No. 01, pengumuman tersebut direspon dengan aksi 22 Mei 2019 yang berakhir dengan kerusuhan dan bentrok fisik di kota Pontianak. Namun kerusuhan ini dapat ditangani dengan cepat oleh kepolisian.

III. PEMBAHASAN

Media Sosial dan Ancaman Politik Kebangsaan Pada Pemilu

Menurut Carr dan Hayes (2015) media sosial adalah media berbasis internet yang digunakan oleh warga masyarakat sebagai sarana berinteraksi dan representasi opini atau ungkapan diri. Oleh karena itu media sosial menjadi sumber informasi terkait bisnis, politik, media, periklanan, polisi, dan bahkan layanan gawat darurat. Selanjutnya Kaplan dan Haenlein (2010) membagi jenis media sosial ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu:

1. *Collaborative Projects*, media sosial yang digunakan untuk membuat konten yang pemanfataannya dapat diakses warga masyarakat secara global. WIKI atau Wikipedia adalah salah satu contoh Collaboartive Projects.
2. *Blogs and Microblogs*, yaitu aplikasi yang digunakan menyampaikan informasi mengenai berita, opini, pengalaman, ataupun kegiatan sehari-hari, baik dalam bentuk teks, gambar, video, ataupun gabungan dari ketiganya. Kedua aplikasi ini selain untuk menyampaikan informasi juga digunakan untuk memasarkan produk tanpa perlu tatap muka para pembaca cukup dengan membaca informasi melalui aplikasi ini.

3. *Content Communities*, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk saling berbagi informasi, video maupun foto yang dipublikasikan untuk membangun brand perusahaan dan mendapatkan perhatian warga masyarakat
4. *Social Networking Sites* atau Situs Jejaring Sosial, yaitu merupakan situs yang digunakan untuk membuat profil pengguna dan menghubungkannya dengan pengguna lain seperti foto, video, koleksi tulisan atau pesan yang hanya bisa diakses dan diatur pemilik akun tersebut.
5. *Virtual Game Worlds*, media sosial yang digunakan desain grafis dengan tampilan warna yang mencolok dan menarik, sehingga terasa lebih informatif dan interaktif.
6. *Virtual Social Worlds*, yaitu aplikasi dengan platform tiga dimensi yang mensimulasi kehidupan nyata dalam internet. Aplikasi ini digunakan untuk membantu penerapan strategi pemasaran dan penyampaian informasi secara interaktif

Salah satu tantangan menjelang pemilihan kepala daerah 2020 di Kalimantan Barat adalah penyebaran berita bohong, fitnah, hasud dan ujaran kebencian. Hoax merupakan informasi yang direayasa yang tujuannya untuk mengaburkan informasi sebenarnya. Hoax atau berita bohong menjadi tindakan kriminal yang dapat merugikan orang dan negara sebagaimana terjadi pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Menjelang pilkada informasi hoax atau berita bohong disebarkan ke sosial media sehingga memancing reaksi seperti rasa curiga, kebencian dan prasangka.

Salah satu tantangan yang dihadapi menjelang pemilihan Bupati di tujuh Kabupaten adalah mengenalkan kepada masyarakat agar berupaya menciptakan pemilu damai dan aman. Terhindar dari penyebaran berita bohong baik itu berkenaan dengan integritas penyelenggara pemilu daerah, para konstantan dan beberapa isu yang tersebar menjelang pilkada tahun 2020. Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu 2020

No	Kabupaten	Skor	Level
1	Kabupaten Manokwari	80.89	6
2	Kabupaten Mamuju	78.01	6
3	Kota Makassar	74.94	6
4	Kabupaten Lombok Tengah	73.25	6
5	Kabupaten Kotawaringin Timur	72.48	6
6	Kabupaten Kepulauan Sula	71.45	6
7	Kabupaten Mamuju Tengah	71.02	6
8	Kota Sungai Penuh	70.63	6
9	Kabupaten Minahasa Utara	70.62	6
10	Kabupaten Pasangkayu	70.20	6
11	Kota Tomohon	66.89	6
12	Kota Ternate	66.25	6
13	Kabupaten Serang	66.04	6
14	Kabupaten Kendal	65.33	6
15	Kabupaten Sambas	64.53	6

Sumber : Gloria, 2020

Belajar dari kasus pemilukada Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018, Kalimantan Barat mendapatkan peringatan sebagai kawasan paling rawan setelah Papua dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kategori paling rawan maksudnya adalah potensi terjadinya konflik kekerasan yang mungkin terjadi menjelang pemilukada dan pasca pemilukada karena diduga semakin menguatnya polarisasi dua kubu dari Etnis Dayak dan Etnis Melayu. Oleh karena itu Mafindo dalam upaya mencegah hal ini terjadi telah membentuk Hoax Crisis Center yang telah melakukan kerja-kerja literasi edukasi mencegah penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian terkait isu SARA yang dihembuskan menjelang pilkada Kalimantan Barat 2018.

HOAX CRISIS CENTER by Mafindo WEST KALIMANTAN 2018

- Launched 3rd June 2018
- Kalbar.TurnBackHoax.ID
- Connecting with Stakeholders
 - Bawaslu/KPU
 - Diskominfo
 - Polda
 - Journalist



Sumber : Dokumentasi Hoax Crisis center 2018

Adapun untuk pemilukada 2020 Mafindo melanjutkan program literasi edukasi melalui kegiatan SISKAMLING DIGITAL dengan menggunakan pendekatan Stop Hoax Indonesia yang fokus pada upaya penyadaran kritis mendorong anak muda dan agar mampu melakukan cek fakta dari berita yang diterima.

WEBINAR POKJA RUMAH DEMOKRASI
Politikasi SARA dan Black Campaign Di Media Sosial Pada Pilkada 2020
Narasumber: Heng Maulana, Siti Lita Ramadani, M.Si, Al Aminuludin, S.H, Maryadi Sirait

“MENEKAN KERAWANAN, MENINGKATKAN SINERGI”
RUMEBRANDEYAH, S.H., KETUA BAWASLU KALBAR, FAHAL BEZA, S.T., M.K., ANGGOTA BAWASLU KALBAR, ARAHAN, FRITZ EDWARD SIREGAR, SH., LL.M PHD. (ANGGOTA BAWASLU RI), SEPTIADI ENO NGUGOH, KETUA PRESIDUM KAMPUNG, DITREKREMBUS P.OLDA K.KALBAR, MARYADI SIRAIT, MODERATOR

WEBINAR DARING
Selasa, 13 Oktober 2020
10.00 Wib - Selesai

LIVE STREAMING
YouTube
HUMAS BAWASLU KALBAR

Sumber: koleksi pribadi penulis 2020

Adapun penyebab tersebarnya hoax adalah masih tingginya euphoria penggunaan internet dan media sosial. Terlebih era pasca reformasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam proses demokratisasi semakin bebas dan meluas. Fenomena pemilu memperkuat euphoria ini misalnya ketika masa kampanye masyarakat seperti mendapat angin segar untuk secara lebih bebas dan leluasa menyampaikan gagasan, aspirasi dan kritikan terkait kebijakan dan program sosial dan ekonomi, penegakan HAM, pelayanan kesehatan dan penyerapan tenaga kerja bahkan persoalan keseharian dalam kehidupan pribadi masyarakat. Akibat kuatnya euphoria ini dan rendahnya literasi masih banyak warga masyarakat yang belum arif menggunakan sosial media sehingga terkadang kurang mempertimbangkan etika dan moral dalam berkomunikasi di ruang media sosial.

Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan berbagi informasi dengan cepat karena salah satu karakternya adalah “suka bercerita /bertutur”. Sehingga gaya bercerita seperti ini terbawa dalam komunikasi menggunakan sosial media. Tanpa melakukan pengecekan fakta atau data terkait informasi yang diterima bahkan informasi yang belum jelas sumbernya banyak yang terus menyebar ulang informasi tersebut. Hal ini yang menjadi penyebab informasi palsu atau hoax semakin sulit untuk dikendalikan.

Kuatnya arus modernisasi teknologi turut menjarah gaya hidup masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi yang semakin banyak menggunakan smartpone. Adanya anggapan bahwa smartpone sebagai barang yang wajib dimiliki. Pada mulanya alat komunikasi sejenis smartpone ini digunakan untuk mempercepat dan mempermudah komunikasi namun kenyataannya penyebaran berita palsu yang diserap masyarakat malah memancing emosi dan reaksi bahkan menjadi masyarakat terpecah dalam dua pilihan politik.

Adapun jenis-jenis kerancuan informasi yang sering tersebar di media sosial adalah:

1. *Fake news*: Biasanya disebut juga berita bohong yaitu berita asli yang direkayasa : dengan tujuan untuk memasukan ketidak benaran dan memalsukan berita.
2. *Clickbait*: Tautan jebakan: Tautan yang sengaja dibuat di sebuah situs strategi untuk mendapatkan perhatian pengguna. Biasanya untuk memancing perhatian pengguna secara masif maka judul konten dibuat secara berlebihan.
3. *Confirmation bias* : Bias konfirmasi: Sebuah kejadian baru yang diinterpretasikan dengan bebas dan diperkuat dengan menunjukan bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
4. *Misinformation*: Informasi yang tidak tepat dan tidak akurat dengan tujuan untuk melakukan penipuan.
5. *Satire*: Sebuah tulisan humor dan lucu namun dibesar-besarkan dengan cara memberikan opini, tanggapan dan komentar kejadian yang sedang hangat terjadi.
6. *Propaganda*: upaya penggiringan opini dengan menyebarkan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran dan bahkan kebohongan kepada pengguna media sosial.

Sebagai perkumpulan berbasis komunitas Mafindo telah berhasil menggerakkan kesadaran kolektif relawannya dengan fokus pada gerakan literasi digital sebagaimana yang telah dilakukan selama hampir tiga tahun dengan memberikan edukasi ke sekolah, universitas, komunitas ibu rumah tangga, maupun institusi lainnya. Selain itu Mafindo juga aktif mendidik generasi muda untuk mengembangkan edukasi periksa fakta dan cinta bangsa. Kegiatan ini berupaya untuk merangkul relawan dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Selain itu Mafindo juga aktif mengembangkan teknologi antihoaks dengan menciptakan:

1. Aplikasi *Hoax Buster Tools (HBT)* untuk Android dan iOS, aplikasi untuk membantu memeriksa dan memverifikasi informasi.
2. turnbackhoax.id, situs web kompilasi hasil periksa fakta.
3. CekFakta.com, situs web kompilasi hasil pengecekan fakta, kolaborasi antara Mafindo dan 22 media daring anggota AMSI.
4. *Kalimasada*, layanan untuk memeriksa dan memverifikasi informasi yang terlampir pada aplikasi WhatsApp.

5. Yudistira, pangkalan data yang mendukung turnbackhoax.id, CekFakta.com, dan *WhatsApp Hoax Buster/Kalimasada*.
6. Dan yang akan segera terealisasi adalah Barata, mesin penjaring untuk mendeteksi layangan (*post*) viral yang mungkin berisi disinformasi.

Banyaknya aktivitas dan kontribusi Mafindo selama ini menyebabkan masyarakat dan negara memberikan apresiasinya seperti:

- 1) Anugerah Suardi Tasrif 2018 dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI/Independent Journalists Alliance) untuk kerja melawan misinformasi/disinformasi.
- 2) Anugerah Komunikasi Indonesia 2018 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk komunitas literasi digital.
- 3) Menerima penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum RI sebagai organisasi pendukung terlaksananya pemilu 2019.

Selain itu Mafindo juga telah memperkuat kerja berjejaring dengan model kolaborasi sebagai pemeriksa fakta terverifikasi dari sertifikasi IFCN (*International Fact Checking Network*) dan menjadi salah satu pemeriksa fakta mitra IFCN. Selain itu Mafindo juga mendapatkan kepercayaan dari Google dan YouTube sebagai *trusted flagger* untuk periksa fakta dan mejadi mitra Google untuk literasi digital. Bahkan Facebook juga memberikan kepercayaan yang sama dengan menjadikan Mafindo sebagai pemeriksa fakta dari pihak ketiga (*third party fact checker*) dan *flagger*. Mafindo juga bermitra dengan organisasi-organisasi lain, TV, media, dan organisasi profesi jurnalis, untuk kerja-kerja literasi digital. Mafindo juga diundang oleh berbagai institusi, organisasi, perusahaan, sekolah, universitas, untuk menjadi narasumber atau fasilitator pembelajaran terkait misinformasi/disinformasi, ujaran kebencian, dan literasi digital pada umumnya. Mafindo diundang menjadi narasumber dengar pendapat kebijakan antihoaks di Parlemen Singapura, Maret 2018. Mafindo diundang beraudiensi ke institusi-institusi penting serta wawancara dengan media serta universitas dalam dan luar negeri dan menjalin MOU dengan beberapa kampus.


Terkait isu politik dan penyelenggaraan pemilu Mafindo telah menyampaikan beberapa saran kepada pemerintah, penyelenggara pemilu dan elit partai. Adapun saran Mafindo adalah : partai politik hendaknya melakukan kampanye yang adil dan menghindari kebohongan dalam kampanye. Dengan demikian Mafindoselalu menyediakan diri untuk memberikan literasi digital terkait hoaks dan melakukan klarifikasi atas semua hoaks termasuk hoaks yang menyerang partai politik maupun caleg serta para penyelenggara pemilu.

Berdasarkan telusuran hasil penelitian, kontribusi yang telah diupayakan Mafindo sebagai perkumpulan yang fokus pada gerakan literasi dan edukasi telah membangun kapasitas sebagai berikut:

1. Kerja berjejaring yang mengutamakan kolaborasi berbasis semangat kerelawanan. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Mafindo ditingkat wilayah yang sudah terbentuk 17 kordinator wilayah di seluruh Indonesia dan 12 kordinator wilayah tersebut adalah perempuan
2. Mafindo dengan model pendekatan daring dan luring telah membangun semangat berfikir kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi hal ini dipertegas dengan beberapa jargon yang selalu dikampanyekan seperti “*turn back hoax*”, “*sharing before saring*”
3. Program yang mampu membangun literasi data karena masyarakat diajak untuk melakukan cek fakta atas kebenaran data yang diterima dari informasi berikut dengan sumber data yang dapat dipercaya.
4. Program yang mampu membangun literasi teknologi karena Mafindo telah membuat beberapa alat bantu yang digunakan sebagai alat bantu berbasis digital untuk melakukan cek fakta seperti : *hoax buster tool*, *WhatsApp Hoax Buster*/Kalimasada dan Yudistira
5. Program yang mampu membangun semangat literasi kemanusiaan yang melibatkan kelompok sasaran yang efektif seperti anak muda dan ibu rumah tangga sebagaimana yang telah diupayakan dalam program *Stop Hoax Indonesia*.

6. Dalam konteks Pilkada Mafindo di beberapa wilayah telah melaksanakan MOU dengan bawaslu daerah seperti Mafindo Pontianak berkerjasama dengan Bawaslu Kalbar, Mafindo Mojekerto bekerjasama dengan Bawaslu Mojekerto, Mafindo Jombang bekerjasama dengan Bawaslu Jombang dan Mafindo Wonosobo bekerjasama dengan Bawaslu Wonosobo
7. Adapun program Mafindo Pontianak yang bekerjasama dengan Bawaslu Kalbar menghadapi Pilkada 2020 adalah:. Pelatihan Cek Fakta kepada Komisioner Bawaslu 7 Kabupaten yang akan Pilkada, Tim Cek fakta debat pilkada. Edukasi pada public,. pelatihan Cek Fakta pada kelompok milineal dan sebagai tim Pokja Pengawasan Media Sosial, pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye di provinsi Kalbar 2020. Gambaran ini penulis gambarkan dalam diagram 1.

Diagram 1 model literasi digital berbasis masyarakat



IV. KESIMPULAN

Kerancuan informasi dan ujaran kebencian yang tersebar di sosial media semakin meningkat jumlahnya. Pembiaran penyebaran kerancuan informasi dan ujaran kebencian dapat menggerus modal sosial dan politik kebangsaan. Oleh karena itu literasi media menjadi penting untuk diupayakan dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar stakeholder. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengupayakan upaya pencegahan yang sifatnya progresif dan reflektif dengan mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam gerakan literasi dan edukasi. Hal ini diperkuat dengan menerbitkan regulasi yang mengaturnya. Selain itu, upaya kultural juga menjadi penting melalui peningkatan kemampuan literasi media sebagai kebutuhan yang relevan dengan meningkatkan literasi data, literasi teknologi dan literasi kemanusiaan. Dengan kemampuan literasi tersebut masyarakat mampu memanfaatkan teknologi sosial media dengan bijak, memiliki kesadaran berfikir kritis dan etika berkomunikasi yang konstruktif. Adapun masyarakat sebaiknya melakukan upaya siskamling digital dan cek fakta tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum tentu valid kebenarannya. Sementara itu, media massa *mainstream* termasuk media berita online, diharapkan menjaga kompetensi dan independensi meskipun media tersebut berafiliasi dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aufderheide, Patricia. 1992. *Media Literacy. A Report Of The National Leadership Conference On Media Literacy*. Quenstown Maryland: The Aspen Institute Wye Center.
- Azra, Azyumardi. 2002. "Masalah dan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah" Makalah di sampaikan pada *Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan* di Hotel Indonesia, Jakarta 8-10 Agustus 2002, kerjasama Universitas Negeri Jakarta dengan Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia

- Bahrudin, Ahmad. 2007. *Pendidikan Alternatif Qaryah Thayyibah*, Yogyakarta:LKIS.
- Buente W ,dan Robbin A. 2008. "Trends in Internet Information Behavior: 2000-2004". *Journal of the American Society for Information Science*. Amerika Serikat [US]Caleb .
- C. W., Detlor, B., & Turnbull, D. 1999. *Information Seeking on the Web-An Integrated Model of Browsing and Searching*. ASIS Annual Meeting, 5(2), 1-15. <https://doi.org/10.5210/fm.v5i2.729>
- Carr dan Rebecca A. Hayes. 2015. Social Media : Defining, Developing, and Divining, *Atlantic Journal of Communication*, Volume 23, 2015
- Chordhry, A. ,2017,. *Facebook Launches A New Tool That Combats Fake News*. AvailableMay4,2017,from<https://www.forbes.com/sites/amitchowdhry/2017/03/05/facebook-fake-news-tool/#460b19677ec1>
- Cunningham, P.M. 1994. "Community Education and Community Development" dalam *The International Encyclopedia of Education*, editor kepala Torsten Husen dan T. Neville Postlethwaite, Vol. II. Oxford: Pergamon.
- Floridi, L, 2010, *The Cambridge Handbook of Information and Computer Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gloria, R. (2020). *Tiga Kabupaten/ Kota Paling Rawan Dalam Pilkada 2020*. Bawaslu.Go.Id. <https://bawaslu.go.id/id/berita/tiga-kabupaten-kota-paling-rawan-dalam-pilkada-2020>
- Harley, D, 2008. *Common Hoaxes and Chain Letters*. San Diego: ESET, LLC
- Jamaludin, F, 2016, 773 ribu situs diblokir Kemkominfo setahun, pornografi Jan H. Kietzmann, etl, 2011, Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media, *Business Horizons* 54, 241-251
- Kaplan, M Andreas & Haenlein, Michael. 2010. *Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*. *Business Horizons*, 53, hlm 59-68.
- N. Howard dan M.R Parks, 2012, *American Behavioral Scientist*, Vol. 45 No. 3, November 2001 383-404

- Pratama, A. B. ,2016, Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia. CNN Indonesia.Retrievedfrom<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/palingbanyak>.Merdeka.com. Availablefrom<https://www.merdeka.com/teknologi/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak.html>
- Nasikun.1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Cet.IX. Jakarta : Rajawali Pers.
- Respati, S. 2017. *Mengapa Banyak Orang Mudah Percaya Berita “Hoax”?* Kompas.com.Retrievedfrom<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/23/18181951/mengapa.banyak.orang.mudah.percaya.berita.hoax>.
- Rochimah, T. H. ,2011,. *Gerakan Literasi Media: Melindungi Anak-Anak dari Gempuran Pengaruh Media*. In D. Herlina, *Gerakan Literasi Media Indonesia* (pp. 18-36). Yogyakarta: Rumah Sinema.
- Setiawan, A. B. ,2012, *Penanggulangan Dampak Negatif Akses Internet Di Pondok Pesantren Melalui Program Internet Sehat* *Overcoming Negative Impact of Internet Access in Pondok*
- Surakhmad, Winarno. 2000. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah dalam RangkaPengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat*, makalah disampaikan pada Raker Kepala Sekolah SLTP-SLTA Negeri Dan Swasta Se-Propinsi Jawa Tengah, Kanwil Depdiknas Agustus-September 2000.
- Suyata. 1996. *Community Participation in School Development: Acces, Demand, and School Construction*. Jakarta: Directorate of Secondary Education, Directorate General of Primay and Secondary Education, Ministry of Education and Culture.

Prosedur dan Problematika Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum

Oleh:

Handi Mulyaningsih*)

*) Dosen Prodi Sosiologi FISIP Unila

I. PENDAHULUAN

Daftar Pemilih Tetap (DPT), merupakan jantungnya pemilu karena menentukan bekerjanya variabel lain dalam pemilu. Berdasarkan jumlah DPT yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan ditentukan jumlah surat suara yang akan dicetak; jumlah surat suara yang akan didistribusikan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS); juga untuk bahan pertanggungjawaban pemungutan dan penghitungan suara. Pertanggungjawaban di dalam pemilu itu antara lain: menghitung jumlah pemilih yang hadir di TPS baik laki-laki dan perempuan berdasarkan DPT, jumlah pemilih disabilitas yang hadir di TPS berdasarkan DPT, jumlah pemilih yang hadir berdasarkan DPK, dan yang berdasarkan DPTb. Setelah itu, pertanggungjawaban penggunaan surat suara yaitu jumlah surat suara yang digunakan, jumlah surat suara yang digunakan tetapi rusak atau keliru coblos, jumlah surat suara yang tersisa.

Daftar Pemilih Tetap menjadi salah satu kunci tercapainya tujuan kualitas pemilu. Hal ini dapat dibuktikan dengan uji variabel-variabel yang berkontribusi dalam melihat kesesuaian antar variabel-variabel. Pertama, data pemilih yang terdiri atas jumlah DPT (laki-laki dan perempuan) + jumlah pemilih pindahan + jumlah pemilih berdasarkan KTP EL (tidak ada di DPT). Variabel kedua adalah jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih berdasarkan DPT + jumlah pemilih pindahan yang hadir + jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya berdasarkan KTP EL + yang tidak hadir. Variabel ketiga adalah jumlah surat suara yang dipergunakan (termasuk surat suara yang rusak dan keliru coblos) + surat suara tersisa. Suara termasuk suara yang rusak. Keempat variabel tersebut yaitu variabel 1, 2, 3, dan 4 harus dapat

dipertanggungjawabkan. Adapun rumus pertanggungjawabannya adalah variabel 1 = variabel 2 = variabel 3 = variabel 4 (jumlah suara peserta pemilu + jumlah suara rusak).

Variabel 1 adalah kunci bagi variabel 2, dimana jumlah variabel 2 tidak boleh melebihi variabel 1. Apabila terjadi hal yang demikian itu berarti ada penambahan pemilih pindahan dan pemilih yang menggunakan KTP karena tidak ada di DPT. Kondisi ini harus dicatat secara rinci sesuai KTP El yang dimiliki. Dicatat Nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, alamat, ada status, jenis kelamin. Apabila tidak ada penambahan pemilih pindahan atau pemilih yang menggunakan KTP-El, maka harus ada koreksi agar kejujuran tetap menjadi asas yang tercermin di dalam pemungutan dan penghitungan suara. Apabila ada kesengajaan, maka asas pemilu tercederai. Selanjutnya jumlah variabel 2 ini harus sama dengan jumlah variabel 3 dan sama dengan variabel 4. Apabila variabel 3 melebihi variabel 2 maka patut diduga ada persoalan. Apalagi bila variabel 4 melebihi variabel 2 maka dikategorikan ada penggelembungan suara, yang harus dikoreksi.

II. KAJIAN PUSTAKA

Proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) diatur di dalam sebagaimana UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Proses pemutahiran data dilakukan untuk memastikan agar semua warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar di DPT, sebaliknya tidak ada warga yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih ada di dalam DPT. Karena, untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar di DPT.

Ada persyaratan-persyaratan yang diatur di dalam Undang-Undang untuk dapat didaftar sebagai Pemilih:

- 1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- 2) Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan KTP Elektronik
- 3) Tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI

- 4) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal maka pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang sesuai KTP Elektronik
- 5) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- 6) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki KTP Elektronik.
- 7) Didaftar satu kali penggunaan KTP Elektronik dalam memilih itu dikhususkan pada pemilih yang belum terdaftar di DPT. Hal ini perlu dipahami, pengaturan ini untuk menjaga agar asas bahwa setiap orang dicatat satu kali itu bisa dijaga. Juga agar terhindar dari pidana baik yang tercatat maupun yang mencatat. Juga agar ada kepastian hukum jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang disediakan.

Pemahaman seperti ini penting agar pemilu terjaga kualitasnya karena data pemilih berkualitas, valid, dan mutakhir merupakan bagian dari perwujudan sistem pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kualitas data pemilih juga menunjukkan integritas penyelenggara pemilu dan jajarannya mulai dari KPU Ri hingga PPDP. Tanpa integritas, maka jantungnya pemilu tidak akan bekerja maksimal dan terus menuai masalah hingga pemilu selesai di ujung gugatan dan putusan Mahkamah Konstitusi (Izzaty & Nugraha, 2019).

Untuk memperoleh DPT yang berkualitas, prosedur sebagai berikut harus dipatuhi:

1. Dimulai dengan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) di tiap TPS yang dilakukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP).
2. Hasil coklit yang dilakukan oleh PPDP itu kemudian dilakukan proses editing oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Editing ini untuk mengoreksi kemungkinan adanya kegandaan pencatatan pemilih antar TPS; apabila ada ketidaklengkapan pencatatan NIK, NKK, Alamat, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir, kesalahan penulisan status perkawinan, kesalahan pencatatan status TNI/Polri, memasukkan warga yang belum terdaftar, mencoret

yang sudah meninggal dunia. Proses pengecekan dan perbaikan data pemilih, serta rekapitulasi data pemilih per TPS dilakukan di dalam forum pleno PPS. Pleno dilakukan secara terbuka melibatkan panwas tingkat desa, saksi partai politik (atau saksi calon kepala daerah). Dalam pleno, dilakukan koreksi apabila ada kesalahan.

3. Berdasarkan hasil pleno PPS, dilaporkan ke PPK. Selanjutnya, PPK melakukan pleno rekapitulasi data pemilih dari PPS. Pleno bersifat terbuka dengan mengundang Panwas Kecamatan, saksi peserta pemilu, pemantau jika ada. Di dalam pleno PPK, dilakukan pencermatan kegandaan data pemilih antar desa/kelurahan. Apabila ada kesalahan maka dilakukan koreksi dalam forum pleno. Pleno terbuka ini juga mengakomodir apabila ada warga yang belum terdaftar, dan yang sudah di daftar namun meninggal dunia, berubah status, serta koreksi-koreksi lain.
4. Hasil pleno data pemilih yang sudah diplenokan di tingkat kecamatan, diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, Di dalam pleno rekapitulasi secara terbuka, dipastikan tidak ada kegandaan pemilih antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, tidak ada kesalahan NIK, NKK, Alamat, tempat dan tanggal lahir, status, jenis kelamin, tidak ada yang sudah meninggal dunia.
5. Hasil pleno di tingkat kabupaten/kota menghasilkan Daftar Pemilih Sementara, yang akan diumumkan di tiap TPS agar masyarakat dapat mencermasi. Apabila ada kesalahan penulisan nama, NKK, NIK, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, status TNI/Polri, ada yang belum terdaftar, sudah meninggal dunia, kesalahan domisili, belum 17 tahun dan belum menikah, status disabilitas, maka dilaporkan ke PPS. Masyarakat melaporkan apabila ada pemilih yang belum ada di dalam DPS, yang meninggal dunia tetapi ada di DPS, yang sudah pindah domisili, yang ada perubahan status dari TNI/Polri dan sebaliknya, kegandaan. Kemungkinan orang meninggal dunia ada di dalam DPS itu disebabkan jarak waktu coklit dan pleno berjenjang hingga penetapan DPS. Hal saat yang sama terjadi pada data status, dan domisili. Data status perkawinan bisa berubah karena

antara pada saat cokolit belum menikah, namun pada saat pleno DPS sudah menikah. Demikian juga untuk perubahan status TNI/POLRI, pindah domisili, baru mendapatkan KTP. Data pemilih adalah data yang dinamis, sehingga perubahan-perubahan sangat mungkin terjadi, bisa berkurang, bisa bertambah. Problematikanya (Aminah, 2015), kesadaran penduduk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan tergolong rendah, karena faktor kondisi sosial-ekonomi, belum efektifnya sosialisasi dan mengurus dokumen kependudukan hanya ketika ada kepentingan yang berkaitan dengan kependudukan. Saran yang diajukan adalah: (1) Peningkatan kesadaran penduduk diiringi dengan pemberian kemudahan (insentif) terutama bagi penduduk dengan akses rendah karena status sosial ekonomi dan jarak yang jauh dari kantor desa/kelurahan/kecamatan. (2) Peningkatan peran RT/RW/Kepala Dusun dan Ketua Lingkungan diiringi dengan pemberian insentif bagi yang berprestasi dalam menertibkan administrasi kependudukan dilingkungannya.

6. Hasil pengumuman DPS akan menjadi koreksi DPS menjadi DPSHP lalu menjadi DPT, yang akan diumumkan agar diketahui masyarakat. Semua proses tersebut dilakukan melalui pleno terbuka sesuai dengan jadwal dantahapan.

III. PEMBAHASAN

Dalam proses pemutahiran data, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Ketidajelasan Konsep Perkawinan.

Di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa usia perkawinan laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun, dari yang semula diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sedangkan syarat sah perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu muncul problematik terkait dengan pernikahan siri yang dilakukan terhadap pasangan yang usianya di bawah usia 17 tahun. Secara usia pernikahan belum memenuhi syarat. Secara usia pemilih juga belum memenuhi syarat. Dalam pemutakhiran data pemilih, kasus ini sering ditemukan. Apakah akan didata seseorang yang usianya belum 17 tahun, namun sudah menikah tetapi menikah siri.

Dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan pencatatan perkawinan dengan berbagai tata caranya, yaitu “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 (1) yang menyebutkan, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Begitu juga dalam Pasal 6 (2) ditegaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Dengan demikian seseorang yang melakukan pernikahan siri di bawah usia 17 tahun, tidak dicatat di DPT, bukan karena pernikahan sirinya tetapi karena usianya belum memenuhi syarat sebagai pemilih. Sedangkan yang usianya 17 tahun pas pada saat hari pemungutan suara pada saat sebelum pemungutan suara KTP Elektronik belum keluar.

Problem Kepemilikan KTP Elektronik

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa sejak Desember 2018, semua pemilih wajib ber KTP Elektronik. Artinya, DPT Pemilu serentak 2019 hanya pemilih yang sudah memiliki KTP Elektronik. Sehingga muncul problem terhadap yang tidak memiliki KTP Elektronik. Sebagai gambaran, data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil per Agustus 2017), mencatat jumlah penduduk Lampung sebesar 9.733.021 yang Wajib

KTP-el sebesar 7.239.629; Sudah Perekaman 5.602.065 (77,4%); Sudah KTP-el sejumlah 5.035.081 (89,9%); Belum Cetak 566.984 (10,1%) ; Belum Perekaman 1.637. 564 (22,6%). Berdasarkan data tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana KPU harus bersikap terhadap 566.984 warga yang sudah perekaman tetapi KTP El belum tercetak; dan yang belum perekaman?

Dari jumlah penduduk Lampung tersebut, KPU Lampung menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) berjumlah 7.206.982. Setelah melalui sinkronisasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir (DPT Pilgub 2014, DPT Pilkada Tanggamus, Lampung Utara tahun 2013 ditemukan data pemilih 6.272.300. Sebanyak 6.272.300 data pemilih ini dilakukan cokolit (pencocokan dan penelitian) oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) di 15 kabupaten/kota. Setelah dicoklit, hasilnya menjadi 5.919.411 dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara). Namun, terjadi penurunan jumlah total daftar pemilih tetap (DPT) di 15 kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur Lampung tahun ini dibandingkan dengan daftar pemilih sementara (DPS). Hasil rapat pleno penetapan jumlah pemilih tetap untuk penyelenggaraan Pilgub Lampung pada KPU 15 kabupaten/kota di Lampung terjadi penurunan jumlah DPT sebesar 5.768.253 jiwa pemilih. Sedangkan, dalam DPS tercatat sebesar 5.919.411 jiwa pemilih. Terhitung sebanyak 242.323 pemilih pada Pilgub Lampung belum melakukan perekaman e-KTP ini terancam kehilangan hak pilih karena tidak memiliki KTP Elektronik (KPU Provinsi Lampung, 2018).

Pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun setelah DPT ditetapkan tanggal 5 September 2018, belum bisa mendapatkan e-KTP karena aturan di UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa KTP baru bisa diberikan kepada penduduk yang berusia 17 tahun. Mengacu ketentuan Pasal 348 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pemilih harus menggunakan e-KTP saat hari pemungutan suara. Sementara itu, masih ada persoalan data pemilih lainnya, seperti warga negara yang sudah berusia 17 tahun tetapi belum memiliki e-KTP. Penduduk kategori ini tidak bisa menggunakan sukut sebagai pengganti e-KTP karena belum melakukan proses pengumpulan administrasi dokumen

kependudukan. Penduduk yang belum mendapatkan e-KTP tersebut, misalnya, masyarakat miskin kota yang tinggal di atas tanah negara, atau kelompok suku tertentu yang tinggal di hutan-hutan yang tak memungkinkan untuk dibuatkan dokumen kependudukan (Kompas.com, 2019).

Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. Namun, UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019 (Kompas.com, 2018). Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan (Subkhi, 2019). Pasaribu (2018) menyatakan perlu regulasi antara teknis pendataan pemilih dengan kependudukan, memelihara data base pemilih secara berkelanjutan dan integrasi *data base* pemilih dengan data administrasi kependudukan.

Problem Pendataan Pemilih

- a. Syarat kepemilikan KTP Elektronik dalam pendaftaran pemilih sebenarnya memudahkan KPU dalam mendata pemilih. Problem perbatasan. Dalam hal masih ada problem perbatasan atau ketidakjelasan batas wilayah maka KTP Elektronik menjadi ukuran seseorang didata dan dimasukkan ke dalam suatu daerah pemilihan. Termasuk kasus orang yang berdomisili disuatu daerah pemilihan namun KTP Elektroniknya di daerah pemilihan

lain, maka akan dicatat di daerah pemilihan sesuai dengan KTP Elektronik.

- b. Persoalan muncul apabila terdapat warga yang jelas-jelas berdomisili di suatu wilayah namun tidak memiliki KTP Elektronik. Dalam hal ini apakah warga didata atau tidak didata. Bila didata, bukankah tidak memenuhi persyaratan kepemilikan KTP El. Bila tidak didata, bukankah domisilinya memang di tempat itu dan semua orang di sekitarnya mengakui hal tersebut. Kasus ini sering terjadi pada orang yang sudah tua pedesaan, dengan kondisi kemiskinan, serta pemilih pemula dengan usia 17 tahun. Alasan mereka tidak memiliki KTP El, karena tidak membutuhkan.
- c. Persoalan juga muncul, ada nama di data pemilih, namun ketika dicoklit tidak jelas dimana orangnya dan domisilinya. Apakah yang demikian akan dimasukkan di dalam daftar pemilih? Apabila kasusnya seperti ini maka tidak akan dimasukkan di DPT. Namun apabila ada KTP El tetapi pemilik KTP El sedang di kota lain, atau di negara lain, sudah lama tidak pulang, namun KTP El masih di tempat asal. Maka didaftar sebagai pemilih. Tetapi bagaimana yang tidak memiliki KTP EL namun realitasnya tinggal di suatu pemukiman, seperti Suku Anak Dalam atau suku Kubu, suku Buduy, suku Dayak, suku Tengger? Selama ini tidak didaftar regulasinya didaftar karena basis pendaftaran adalah KTP El (Hertanto, dkk, 2020).

Pada saat pemutahiran data juga harus jelas dengan yang dimaksud dengan tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Apakah orang tua yang pikun itu termasuk kategori terganggu jiwa/ingatan, sehingga tidak didata? Apalagi tidak memiliki KTP El? Atau bagaimana kalau memiliki KTP El, atau bukan KTP El? Hal Ini juga problem lapangan yang menyulitkan petugas pendaftaran. Apakah disabilitas mental itu termasuk ketegori orang yang terganggu jiwa/ingatannya? Di dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2015), masih mengatur ketentuan pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “Pemilih yang terdaftar adalah yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Ketentuan ini menyinggung mereka yang diasabilitas mental, apakah tidak dapat memilih?

Ketentuan yang ada di pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 kemudian diajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kaitannya dengan UUD NKRI 1945 pasal 28D ayat (1). Hasilnya, pada tanggal 27 September 2016, MK mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 terhadap permohonan itu. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”.

Putusan MK ini sangat mendasar baik dari sisi normatif maupun sosiologis. Karena disabilitas mental memang selama ini dipersesikan mengalami gangguan jiwa/ingatan sebagai kondisi “gila, atau sakit jiwa yang sifatnya permanen. Persepsi ini perlu diluruskan. Berdasarkan pasal 73 UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pasal 150 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, untuk menguji kejiwaan seseorang diperlukan pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan spesialis kedokteran

jiwa. Bila tidak, maka bermakna diskriminatif dan tidak adil terhadap disabilitas. Hal ini merupakan pelanggaran konstitusional.

Oleh karena itu Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan prinsip pemilihan umum yang dianut dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, sekaligus juga bertentangan prinsip pengakuan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Karena kondisi gangguan jiwa atau ingatan tidak dalam kondisi yang seragam dan permanen. Oleh karena itu, pemenuhan hak-haknya pada saat pendaftaran pemilih atau pada saat menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan umum wajib diberikan.

Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015, MK menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a hanya mengatur aspek administrasi dalam pelaksanaan Pilkada. Pasal itu tidak mengganggu hak memilih warga negara, terutama warga negara yang mengalami gangguan jiwa atau ingatan. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa dalam memahami Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015, perlu juga memperhatikan ayat lain dalam Pasal 57, terutama ayat (4). Pasal 57 ayat (4) mengatur, “Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.” Ketentuan itu ditafsirkan oleh MK bahwa para calon pemilih yang tidak memenuhi syarat pada Pasal 57 ayat (3) baik karena alasan sedang terganggu jiwa atau ingatannya maupun karena sedang dicabut hak pilihnya tetap dapat mengikuti pemilihan umum dengan berdasar pada ketentuan pada Pasal 57 ayat (2).

Seorang Pemilih Hanya Didaftarkan Satu Kali

Ketentuan ini seolah mudah direalisasikan dalam pencatatan pemilih. Namun dalam realitasnya muncul persoalan yang mengakibatkan seseorang tercatat lebih dari satu kali.

- a. Apabila warga memiliki rumah lebih dari 1 (satu) maka bisa jadi didaftarkan lebih dari satu oleh PPDP, sesuai dengan kepemilikan rumah, apalagi alamat rumahnya berbeda desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Meskipun regulasinya mengatur apabila domisilinya lebih dari satu maka didaftarkan sebagai pemilih di

domisili sesuai alamat yang di KTP El. Meskipun demikian, pencatatan lebih dari satu itu dapat terjadi karena PPDP mengenal warga tersebut sebagai warga di wilayah dimana PPDP bertugas. Bisa jadi karena sudah pindah namun belum mengganti KTP El; mengganti KTP El namun tidak mencabut di tempat lama; atau memang memiliki KTP El ganda.

- b. Kasus istri tinggal di rumah suami dan sebaliknya juga banyak terjadi dan berpotensi mengakibatkan pendaftaran ganda. Kasus ini banyak terjadi di awal pernikahan atau sesudah menikah langsung pindah rumah tetapi tidak disertai dengan pindah domisili ke desa lain, kecamatan dan kabupaten atau provinsi lain tanpa perubahan KTP Elektronik. Kondisi ini berpeluang dicatat 2 kali.
- c. Kasus kost atau kontrak rumah karena sekolah atau bekerja di kota lain karena kost atau kontrak rumah, berkemungkinan didata dua kali yaitu di tempat kost/kontrakan dan domisili awal.
- d. Kasus suami memiliki istri lebih dari satu. Maka akan menyalahi aturan apabila suami tersebut dicoklit lebih dari satu. Selain itu, apabila domisilinya lebih dari satu maka harus dipastikan domisili yang mana yang akan dimasukkan di dalam DPT.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka wajar apabila ada pemilih terdaftar lebih dari satu kali. Faktornya bisa disebabkan adanya problem sosial terkait mobilitas kependudukan, problem administrasi kependudukan. Dengan kata lain, problem kegandaan pemilih itu tidak mutlak kesalahan petugas pendaftaran apalagi kesalahan yang disengaja. Peran setiap stakeholder dalam pemutakhiran data pemilih ini sangat penting agar tidak ada kesalahan-kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih tetap (Wibowo dkk, 2019). Memang, masih banyak problem dalam pemutakhiran data pemilih, seperti yang terjadi di Luwu Utara (Suparto dkk, 2013) yang seharusnya terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan, tidak mendapat surat panggilan untuk melakukan pemilihan, dan sebaliknya banyaknya surat panggilan yang ditujukan pada orang-orang yang keberadaannya dalam suatu daerah tidak diketahui oleh masyarakat setempat, sehingga surat panggilan

tersebut tinggalah menumpuk dan tak dipergunakan. Sumber daya manusia (SDM), loyalitas anggota PPDP dan staf serta kerjasama selaku faktor pendukung dan adapun sebagai faktor penghambat yaitu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Anggaran, dan Luas wilayah.

Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Coklit merupakan bagian terpenting dari pemutahiran data pemilih. Coklit itu untuk memastikan seseorang tercatat di dalam TPS atau tidak; apakah 9 (sembilan) elemen data di DPT benar atau salah dan sesuai dengan kondisi pada saat pemilihan sedang berlangsung. Coklit dilakukan oleh PPDP. Coklit dilakukan di wilayah kerja PPDP yaitu TPS dimana PPDP berdomisili. Setiap PPDP akan mencoklit 400 orang. Setiap TPS berisi sejumlah pemilih yang telah disusun sebelum coklit. Memasukkan pemilih di dalam TPS itu harus memperhatikan:

- a. Tidak menggabungkan pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
- b. Tidak memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
- c. Tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda; d. Memudahkan Pemilih;
- d. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
- e. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Oleh karena jumlah pemilih dalam satu TPS bervariasi tergantung kondisi seperti tersebut di atas. Sebagai contoh di Mesuji, ada TPS di desa Talang Batu kecamatan Mesuji Timur, jumlah pemilihnya 30 orang, karena TPS itu di pinggir hutan, 30 km dari desa induk.

Setelah dilakukan penataan TPS dengan pemilihnya, dilakukan coklit. Coklit merupakan kegiatan mencocokkan data pemilih yang telah dipetakan di suatu TPS untuk dicocokkan dengan kondisi pemilih pada saat coklit dilakukan. Misalnya ada yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, perubahan status dari TNI/Polri menjadi pensiun dan sebaliknya, status pernikahan, dan menjadi

pemilih pemula karena usia 17 tahun. Jadi data pemilih dimutakhirkan, apabila ada yang tidak memenuhi syarat dilakukan pencoretan; apabila ada yang baru memenuhi syarat dimasukkan sebagai pemilih; apabila ada kesalahan nama, tanggal lahir, NIK, NKK, alamat, jenis kelamin, status disabilitas, status perkawinan. dilakukan koreksi.

Dalam pencocokan dan penelitian, PPDP melakukan kegiatan dengan cara:

- a. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftarpemilih.
- b. Memperbaiki data pemilih jika terdapatkesalahan;
- c. Mencoret Pemilih yang telahmeninggal;
- d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
- f. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
- g. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- h. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
- i. Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan.

Petugas Coklit atau PPDP melakukan coklit di wilayah kerjanya, yaitu di TPS dimana PPDP bertugas. Biasanya seorang PPDP adalah ketua RT setempat atau yang dianggap paham daerah dan warga yang akan dicoklit. Hal ini untuk menghindari ada warga baru yang belum mengurus surat pindah, warga dari daerah lain yang tinggal menumpang di rumah warga. Sebagai *early warning system* sebelum PPDP memastikannya pada saat dilakukan coklit.

Berdasarkan data pemilih, PPDP berkeliling dari rumah ke rumah (*door to door*). Dalam mencoklit, PPDP mengecek dan mencocokkan kembali data yang ada yaitu mengecek nama lengkap sesuai KTP El, bila tidak sesuai maka diperbaiki datanya. Selain nama juga di cek nomor Kartu Keluarga, nomor KTP El yang ada di daftar pemilih dengan yang ada di KK dan KTP El. Ada 16 digit NIK dan NKK yang harus dicek dan dituliskan kembali apabila ada ketidaklengkapan, kesalahan. Pengecekan NIK dan NKK ini, mengkoreksi, melengkapi sehingga menjadi sama seperti di Kartu Keluarga dan KTP El sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kegandaan dengan pemilih lain. Pemutahiran data tempat harus dilakukan agar pemilih terdata sesuai alamatnya. Hal ini sesuai dengan prinsip pemilih memberikan pilihannya sesuai domisili yang sesuai dengan KTP El. Sehingga memudahkan pemilih untuk akses terhadap TPS. Apalagi bila alamat pemilih disabilitas, menjadi sangat penting agar tidak didata pada TPS yang jauh dari domisilinya.

Oleh karena itu PPDP selain bekerja secara profesional namun harus sensitif terhadap disabilitas dan pemilih yang sudah tua. Untuk memastikan bahwa pemilih memenuhi syarat secara usia, maka data tanggal lahir, bulan, tahun, harus valid. Namun perlu diingat bahwa bila ada yang usianya belum 17 tahun masuk didaftar PPDP ke dalam DPT untuk tidak terburu dikatakan terjadi kesalahan karena kelalaian atau kesengajaan PPDP. Sehingga yang bersangkutan dikeluarkan dari DPT. Perlu dilakukan verifikasi, kemungkinan yang bersangkutan sudah menikah. Karena yang sudah menikah walau belum 17 tahun memenuhi syarat didata sebagai pemilih. Apabila ada kesalahan data jenis kelamin juga perlu dikoreksi. Sangat penting untuk memperhatikan pada saat coklit

disabilitas. Diperlukan detail disabilitasnya apakah tuna netra, tuna grahita, tuna rungu, tuna wicara, dan disabilitas lainnya. Semua ini penting terkait pemenuhan hak pilih disabilitas. Karena kekhususannya maka diperlukan pelayanan yang berbeda untuk menjaga aksesibilitasnya. Semua komponen tersebut harus benar dan lengkap. Pada saat mencoklit, PPDP memperhatikan anggota keluarga yang ada di Kartu Keluarga. PPDP harus menanyakan keberadaan semua anggota keluarga barangkali ada yang meninggal dunia, pindah, perubahan status, dan baru 17 tahun.

Apabila ada yang meninggal dunia maka diberi keterangan meninggal dunia. Apabila ada pemilih baru (pemula) maka ditambahkan namanya, lengkap dengan elemen data lainnya. Apabila ada yang pindah domisili maka harus ditanyakan pindahnya kemana, apakah masih satu RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Semuanya secara lengkap dicatat dalam kolom keterangan. Tugas PPDP dalam melakukan coklit merupakan tugas yang tidak mudah, karena menuntut ketelitian dalam mencatat. Tulisannya harus benar, jelas dan lengkap agar setelah coklit selesai hasilnya akurat dan dapat dibaca oleh PPS. Misalnya menuliskan NIK KTP Elektronik sebanyak 16 digit tidak boleh salah karena dampaknya membuat data pemilih tidak akurat. Menuliskan nama tidak boleh nama panggilan saja tetapi nama lengkap seperti yang ada di KTP Elektronik.

Dalam hal ini, banyak kasus dimana nama pemilih dituliskan tidak lengkap, hanya nama panggilan saja, bahkan dituliskan misalnya “pak Yoso” dan “bu Yoso” karena suami istri. Padahal nama istrinya misalnya Aminah, maka seharusnya ditulis Aminah sesuai yang di KTP Elektronik, tidak boleh salah satu digit sekalipun misalnya menjadi Aynah, atau Amnah. Karena bisa jadi nama itu adalah nama orang lain. Atau nama orang yang sama, sehingga mengakibatkan kegandaan padahal aslinya hanya satuorang.

Kesalahan penulisan alamat serta elemen data lain juga akan mengakibatkan kegandaan membuat data tidak akurat dan mengakibatkan kegandaan. Padahal regulasinya hanya boleh di data sekali. Kalau ditulis berkali-kali maka dampaknya akan besar sekali, diantaranya jumlah surat suara yang dicetak tidak sesuai. Ketidaktelitian dalam mencatat tersebut bisa terjadi karena tantangan PPDP

dalam melakukan cokolit sangat luar biasa. Selain tantangan alam, waktu, biaya, karakter pemilih yang dicoklit juga merupakan faktor yang mempengaruhi ketelitian dalam bekerja. Tantangan alam misalnya geografi yang bergunung dan berbukit, bersungai, musim penghujan, banjir, jalan jelek berbatu, licin, tidak dapat dilalui kendaraan, dan sebagainya. Banyak pemilih yang bekerja pagi hingga sore sehingga hanya bisa ditemui malam hari, ada yang bekerja di tempat lain sehingga rumahnya kosong.

Di perkotaan, tantangan bukan pada geografis. Namun pada mobilitas pemilih, sehingga ketika PPDP datang, pemilih tak ada di tempat. Apalagi honor PPD hanya 400 ribu untuk semua pemilih (400 orang) yang akan dicoklit di wilayah kerjanya. Di perkotaan, berkeliling satu RT mungkin cepat. Meskipun demikian datang dari rumah ke rumah belum tentu bisa selesai sehari. Ada tetangganya yang ketika PPDP mau mencoklit sedang tidak di rumah sehingga harus didatangi lagi di lain waktu. Kalau di pedesaan kondisinya berbeda, rumahnya berjauhan antara yang satu dengan lainnya, jalan rusak, berbukit.

Catatan KPU Provinsi Lampung dalam rapat koordinasi divisi data pemilih (KPU Lampung, 2018) dalam mencoklit: ada pemilih yang tidak mau dicoklit, pemilih yang sudah pindah tetapi KTP dan KK masih di daerah asal, tidak punya KTP dan KK, pemilih dengan istri lebih dari 1 dengan KK masing-masing, pemilih yang KTP El tidak sesuai dengan domisili karena pemekaran wilayah, pemilih baru menikah membua tKK baru tetapi KTP istri masih di tempat asal, pemilih susah ditemui, pemilih sudah melakukan perekaman tetapi tidak keluar KTP atau suket.

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019, ditemukan realitas bahwa proses pemutahiran data pemilih bukanlah proses yang sederhana namun sangat kompleks:

1. Persepsi dan perilaku masyarakat bahwa pemutahiran data dianggap tidak pernah serius. Karena, data pemilih yang diturunkan untuk dicoklit selalu terdapat data pemilih yang sudah pernah dicoret karena meninggal dunia pada pemilu atau pilkada yang sebelumnya namun muncul lagi pada pemilu atau pilkada

yang lain. Juga selalu muncul data pemilih yang tidak dikenal (siluman), dan kegandaan. Sebenarnya, data penduduk yang meninggal itu baru dihapus apabila masyarakat pro aktif melaporkan secara tertulis yang meninggal dunia. Sepanjang tidak dilaporkan sesuai prosedur, data yang seharusnya dihapus/ dihilangkan masih ada dalam *data base* kependudukan.

2. Anggapan pemutahiran data itu tugasnya KPU dan pemerintah. Sehingga partisipasi masyarakat pada pemutahiran data sering diabaikan. Sebagai gambaran Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditempel di tempat-tempat strategis untuk di cek kemungkinan ada pemilih yang belum masuk di DPS, tidak dicermati oleh masyarakat. Namun setelah menjelang hari H namanya tidak ada di DPT baru mempersoalkan dan meminta namanya masuk di DPT. Seharusnya masyarakat berpartisipasi dalam mencermati pengumuman DPS dan DPSHP, serta melaporkannya apabila namanya tidak masuk di DPS dan DPSHP, serta melaporkan apabila ada kesalahan penulisan nama, NKK, NIK, alamat, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, serta salah penempatan TPS, terpisah TPS diantara keluarga.
3. Ternyata, keterangan alamat di KTP-El ada yang tidak lengkap dengan RT/RW. Kondisi ini berdampak dalam pemetaan TPS, dimana terpisah suami dengan istri serta anggota keluarga lain di TPS.
4. Terdapat seseorang yang memiliki KTP-El tetapi NIK yang bersangkutan tidak ada di DP4. Atau, NIK yang tercantum di KTP-El berbeda dengan di DP4. Ditemukan, 1 (satu) NIK digunakan oleh beberapa orang. Hal ini berakibat pada kegandaan. Ditemukan seseorang memiliki NIK lebih dari 1 (satu) dan lintas kabupaten. Kasus ini banyak terjadi di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS). Tentu saja, karena lintas kabupaten, sehingga KPU sulit untuk melakukan pencoretan.
5. Dalam proses coklit, PPDP menemukan banyaknya data pemilih di DP4 yang tidak sesuai dengan TPS, sehingga PPDP kesulitan dalam proses coklit.

6. Masih terdapat data pemilih yang bermasalah (NIK invalid, belum punya NIK dan tidak memiliki identitas).
7. Adanya pemekaran kecamatan, pemekaran desa/kelurahan dan penambahan jumlah TPS dalam desa/kelurahan, sehingga PPS kesulitan dalam melakukan pemetaan TPS (pemetaan ulang mata pilih).
8. Pemilih di Lembaga Masyarakat tidak punya NIK dan NKK
9. Pemilih di daerah perbatasan antar kabupaten memiliki 2 identitas. Seperti di perbatasan kabu tapal batas. Seperti tapal batas Mesuji dengan Tulang Bawang di Minak Jebi, Kuala Mesuji dan Teluk Gedung. Ada Warga yang belum ber KTP El, ber KTP El Mesuji, ber KTP El Tulang Bawang.
10. Syarat untuk terdaftar sebagai pemilih adalah memiliki KTP El atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun perekaman KTP El belum mencapai 100%, sementara Surat Keterangan pengganti KTP El yang dikeluarkan oleh Disduk Capil hanya berlaku selama 6 bulan. Sedangkan bagi warga masyarakat yang akan melakukan perekaman e-KTP sering terkendala beberapa alat perekaman yang rusak, sehingga harus melakukan perekaman di Kecamatan lain yang jauh jarak tempuhnya.
11. Kesulitan mendata warga di perumahan elite, terkesan selalu tertutup rumahnya, pagar tinggi. Apalagi mau masuk ke perumahan harus berhadapan dengan satpam, diminta identitasnya, diminta alasan bertemu dengan siapa. Kondisi ini menjadi penghambat bagi PPDP dalam mencoklit.

Dalam kondisi dimana PPDP mengalami hambatan sosial, psikologis, hukum, hasil penelitian Hasil Penelitian Muhammad Husni Thamrin, dkk (2018) menunjukkan bahwa faktor akurasi DPT, SDM Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan regulasi yang cenderung konsisten tanpa melihat faktor lainnya, seperti pencoretan DPT dengan jumlah yang sangat besar. Hasil penelitian Werizal dkk (2018) menunjukkan PPDP sudah bekerja keras (responsibilitas, profesional, akuntabel, bekerjasama, kualitas pelayanan, produktivitas) dalam pencoklitan

Pemutahiran Data Pemilu Serentak 2019.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemutahiran data pemilih pemilu serentak tahun 2019, yaitu:

- a. Pemutahiran Data Pemilih pada Pemilu Serentak 2019 merupakan kelanjutan DPT pada Pilkada 2018 (Pilgub Lampung 2018). Dalam pemutahiran data berkelanjutan, tidak diperlukan pencocokan dan penelitian (coklit) tetapi langsung dilakukan penjumlahan antara DPT Pilgub dengan pemilih pemula. Adapun DPT Pilgub 2018 tanggal 20 April 2018 sejumlah 2.951.659 pemilih laki-laki dan pemilih perempuan berjumlah 2.616.402, total 5.919.411.
- b. Terdapat perbedaan jumlah pemilih di TPS Pilkada 2018 dengan Pemilu serentak 2019. Pada Pilkada, jumlah pemilih per TPS maksimal 800 sedangkan pada pemilu serentak sejumlah 500 pemilih. Namun pada akhirnya dengan pertimbangan kecukupan waktu pemungutan dan penghitungan suara maka KPU menetapkan maksimal pemilih di TPS adalah 300. Konsekuensinya, harus dilakukan pemetaan ulang terhadap pemilih di TPS.
- c. Untuk bisa memilih ada persyaratan, yaitu warga negara Indonesia, sudah berusia 17 tahun, sudah menikah atau pernah menikah, tinggal di daerah sesuai domisilinya, punya KTP Elektronik. Karena persyaratan ini belum dipahami sepenuhnya, maka muncul persoalan warga di Register, LAPAS, daerah perbatasan, pemilih yang direlokasi karena ada pembangunan, pemilih di daerah yang terkena Tsunami, pemilih di daerah relokasi Tsunami, pemilih pindahan, pemilih yang belum ber KTP Elektronik.
- d. Di dalam UU No 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa sejak Desember 2018, semua pemilih wajib ber KTP Elektronik. Problemnnya adalah banyak warga di Lampung yang belum memiliki KTP Elektronik. Hasil pemutahiran data KPU menunjukkan sebanyak 242.323 calon pemilih dalam Pilgub Lampung belum melakukan perekaman KTP El. Ini berdasarkan hasil verifikasi jajaran Komisi Pemilihan Umum Lampung. KPU Lampung menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) berjumlah 7.206.982. Setelah melalui sinkronisasi dengan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir, jumlahnya menjadi 6.272.300. Sebanyak 6.272.300 dicoklit (pencocokan dan penelitian) oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) di 15 kabupaten/kota. Setelah dicoklit, hasilnya menjadi 5.919.411 dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara). Namun, terjadi penurunan jumlah total daftar pemilih tetap (DPT) di 15 kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur Lampung tahun ini dibandingkan dengan daftar pemilih sementara (DPS). Hasil rapat pleno penetapan jumlah pemilih tetap untuk penyelenggaraan Pilgub Lampung pada KPU 15 kabupaten/kota di Lampung terjadi penurunan untuk DPT sebesar 5.768.253 jiwa pemilih. Sedangkan, dalam DPS tercatat sebesar 5.919.411 jiwa pemilih

Penurunan jumlah dari DPS ke DPT disebabkan masyarakat banyak yang tidak merekam data KTP-El atau Suket dari Disdukcapil Komisi Pemilihan Umum di 15 kabupaten-kota, sementara KPU Kabupaten Kota sudah harus menggelar pleno penetapan jumlah pemilih tetap untuk Pilgub Lampung sesuai dengan tahapan. Di Kabupaten Tulangbawang yang terdapat 11 ribu pemilih potensial terpaksa dihapus karena tidak memiliki identitas yang jelas dan resmi.

Regulasi pemilih pemilu ber KTP Elektronik, menjadi faktor yang mempermudah pemutakhiran data. Juga, membuat Pemilu semakin berkekuatan hukum. Probleminya adalah koordinasi antara Disdukcapil yang berwenang untuk perekaman dan yang mengeluarkan KTP Elektronik. Disdukcapil dalam melaksanakan kewenangannya tidak bekerja berdasarkan tahapan PKPU, sedangkan KPU bekerja menggunakan tahapan PKPU. Selain itu, belum ada komunikasi yang memudahkan KPU untuk segera memperoleh data perekaman baru dan terbitnya KTP Elektronik; data kematian dan migrasi.

Pemutahiran Data Tanpa Coklit.

Regulasinya, pemutahiran data Pemilu 2019 bagi provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilgub tahun 2018 dilakukan dengan tidak melakukan coklit, tetapi hanya menjumlahkan DPT Pilgub 2018 dengan pemilih pemula ditambah pemilih yang menggunakan KTP pada Pilgub 2018.

Problem yang muncul adalah akurasi pemilih pilgub yang menggunakan KTP (pemilih berkategori DPK) pada tahun 2018. Problem akurasi ini muncul kembali pada pengguna KTP El pada Pemilu Serentak 2019. Mengapa problem DPK muncul? Karena data by name pemilih di TPS hanya sejumlah yang ada di TPS tersebut, sehingga apabila pemilih yang hadir di suatu TPS membawa KTP Elektronik tetapi yang bersangkutan tidak ada di DPT TPS tersebut, maka dia tidak bisa memilih, dianggap tidak ada di DPT. Bila data warga yang punya KTP El dan yang tidak punya KTP El itu jelas, maka pada saat DPT ditetapkan, dapat dipetakan dimana pemilih yang akan memilih menggunakan KTP Elektronik di suatu TPS. Namun, ada problem dimana setelah DPT ditetapkan, Disdukcapil masih terus melakukan perekaman sehingga jumlah dan lokasi DPK mengalami perubahan.

Daftar Pemilih Pindahan (Dptb) dan Daftar Pemilih Khusus

Hak pilih merupakan hak konstitusional yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Meskipun KPU telah menyusun TPS dan pemilih dalam TPS sesuai dengan domisili yang dibuktikan dengan KTP El, namun dalam realitasnya banyak pemilih yang tidak tinggal di domisinya. Ada yang tinggal di luar negeri, di dalam negeri tetapi di provinsi lain, kabupaten lain, kecamatan lain, desa lain. Sehingga pemilih tidak dapat memberikan hak pilihnya pada hari H, meskipun hari H itu hari yang diliburkan.

Hak pemilih untuk pindah memilih mempersyaratkan sudah terdaftar di dalam DPT, jadi kalau belum tercatat di DPT maka tidak diperbolehkan pindah memilih. Secara detail aturan pindah memilih pada Pemilu Serentak 2019 diatur di dalam PKPU 37 tahun 2018. Pada pasal 36 disebutkan bahwa:

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat dilengkapi dengan DPTb.
- (2) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
- (3) Keadaan tertentu atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas pada saat Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/pantirehabilitasi; menjalani rehabilitasi narkoba;
 - d. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - e. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - f. pindah domisili;
 - g. tertimpa bencana alam; dan/atau
 - h. bekerja di luar domisilinya.

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila pindah memilih ke daerah provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. calon anggota DPRD Provinsi apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah pemilihannya; dan/atau

- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

Pemilih yang akan pindah memilih, harus menyampaikan kepada PPS dengan mengisi formulir pindah memilih. Berdasarkan permintaan tersebut, maka PKPU pasal pasal 38 mengatur sebagai berikut:

- (1) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih melakukan mekanisme
 - a. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-El; dan
 - b. melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan softfile DPT dan/atau melalui Sidalih.
- (2) Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada no (1) maka KPU/KIP Kabupaten/Kota menghapus Pemilih dari DPT asal setelah proses pindah memilih selesai.
 - a) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan: lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b) lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Formulir Model A.5-KPU memuat informasi:
 - a. identitas Pemilih yang terdiri dari nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;
 - b. alamat dan TPS tujuan; dan
 - c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.
- (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) pada kolom keterangan DPT dengan keterangan pindah memilih.

Regulasi pindah memilih meskipun dapat dilakukan atau diselesaikan administrasinya namun dalam pelaksanaannya tidak mudah. Sebagai gambaran, dalam Pilkada tahun 2015 KPU Kota Bandar Lampung tidak dapat mendirikan TPS di Lapas/Rutan yang terletak di Way Huwi Kabupaten Lampung Selatan. Padahal menurut Pemerintah Kota Bandar Lampung, Lapas Way Huwi itu milik Pemerintah Kota Bandar Lampung dan penghuninya mayoritas dari Bandar Lampung. Namun karena letak Lapas/Rutan di Lampung Selatan maka KPU Kota Bandar Lampung tidak dapat mendirikan TPS sebagai tempat menyalurkan hak pilih warga bandar lampung yang menjadi binaan lapas/rutan Way Huwi Lampung Selatan. Sebaliknya, meskipun KPU Lampung Selatan dapat mendirikan TPS di dalam Lapas Way Huwi untuk mengakomodir hak pilih warga lampung selatan yang berada di Lapas Way Huwi untuk memilih bupati/wakil bupati Lampung Selatan. Namun, TPS tersebut tidak dapat mengakomodir pemilih yang dari Bandar Lampung.

KPU Kota Bandar Lampungpun mencoba mencari solusi agar pemilih yang berada di Lapas Way Huwi dapat memberikan pilihannya dalam pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015. Dibuat skenario agar pemilih tersebut dapat memberikan pilihan di TPS Desa Sukarame Bandar Lampung yang letaknya dekat dengan Lapas Way Huwi (berjarak 10 menit). Namun, aturan kementerian bahwa setiap 1 napi keluar maka harus didampingi 2 petugas. Ini diantara hambatan pemilih pindahan.

Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Daftar pemilih khusus adalah daftar pemilih yang isinya adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP Elektronik. Karena yang bersangkutan merupakan warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar di DPT. Jadi, meskipun tidak ada di dalam DPT, sepanjang memiliki KTP Elektronik maka bisa memilih di TPS yang sesuai dengan alamatnya. Mengapa sampai tidak terdaftar?

1. Pada saat dicoklit belum memiliki KTP Elektronik.
2. Pada saat dicoklit baru perekaman dan KPT Elektroniknya baru jadi setelah DPT ditetapkan.

3. Pada saat coklit baru perekaman, dan blanko KTP El sudah habis. Sedangkan Suketnya baru terbit setelah DPTditetapkan.
4. Baru 17 tahun pada hariH

Pemilih berkategori DPK ini akan diberikan semua jenis surat suara pada pemilihan yang sedang dilaksanakan. Hanya, pemilih DPK dibatasi waktunya untuk memilih yaitu pada jam 12.00-13.00, dengan catatan apabila surat suaranya masih tersedia. Hal ini disebabkan karena jumlah pemilih DPK ini tidak diikutsertakan di dalam penghitungan pengadaan jumlah surat suara dan dalam distribusi suara di setiap TPS Sesuai dengan regulasi, pengadaan dan distribusi surat suara hanya didasarkan atas jumlah DPT ditambah 2,5% DPT untuk pilkada dan jumlah DPT ditambah 2% untuk pemilu. Dengan kata lain toleransi 2% atau 2,5% adalah surat suara cadangan diperuntukkan apabila ada pemilih pindahan dan DPK. Namun, karena pemilih pindahan diberikan waktu memilih mulai dari jam 07.00, dan pemilih DPK diberikan waktu memilih dari jam 12.00-13.00 artinya pemilih DPK hanya dapat memberikan suara apabila ketersediaan surat suara masih tersedia. Ketersediaan surat suara untuk pemilih DPK ini dimungkinkan apabila partisipasi pemilih DPT tidak 100%. Apabila sudah tidak tersedia surat suara, maka petugas KPPS akan mempersilakan pemilih DPK untuk ke TPS terdekat.

Tentu saja, penyelenggara pemilu akan melakukan pengaturan terhadap pemilih DPK apabila penyelenggara mengetahui bahwa masih ada warga di domisili di desa/kelurahan dan warga di desa/kelurahan tersebut juga menginformasikan apabila pemilih tersebut juga menginformasikan kepada PPS bahwa dirinya tidak ada di DPT. Apabila jumlah DPK diketahui oleh PPS maka PPS dapat mengatur dimana saja TPS yang dapat menjadi lokasi pemilih DPK untuk memberikan suaranya. Kerjasama antara KPPS dengan PPS untuk mendeteksi kemungkinan pemilih tidak hadir karena sedang bekerja di tempat lain, sedang di Lapas, sedang menempuh pendidikan ditempat lain, sedang dirawat di RS, dapat menjasi asumsi ketidakhadiran pemilih. Asumsi tersebut dapat dipergunakan untuk menata apabila ada pemilih DPK (bahkan untuk pemilih pindahan).

IV. KESIMPULAN

Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari Pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian. Data pemilih menjadi faktor penting dalam mewujudkan kualitas Pemilu yang lebih akuntabel, transparan dan bermartabat. Pemutakhiran data pemilih sangat penting, menjadi kunci bagi DPT yang berkualitas. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu dan pemilihan berikutnya.

Namun pemutakhiran data pemilih membutuhkan kerjasama yang sinersis oleh banyak stakeholders yaitu KPU, Bawaslu, pemerintah, masyarakat. Apabila DPT berkualitas, maka pemilu akan berkualitas. Pemutakhiran data pemilih melalui proses panjang sampai akhirnya menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pemutakhiran data pemilih menjadi krusial dan perlu dilakukan dengan seksama dan seharusnya diawasi, tidak saja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) namun juga masyarakat yang peduli dengan terciptanya data pemilih yang akurat, mutakhir dan berkualitas.

Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam setiap pelaksanaan Pemilu atau pemilihan sangat penting karenanya memiliki rentang waktu yang sangat panjang. Pada Pemilu Serentak 2019 tahapan penyusunan daftar pemilih berlangsung lebih dari setahun, terhitung sejak diserahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Kemendagri kepada KPU hingga disahkannya Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) ketiga. Proses yang cukup Panjang dan berjenjang dalam penyusunan daftar pemilih bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warganegara yang memenuhi syarat untuk memilih, Namanya tercantum dalam Daftar Pemilih. Untuk menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. 2015. Kesadaran Penduduk Melaporkan Peristiwa Penting Dan Peristiwa Kependudukan Dan Implikasinya Terhadap Data Pemilih, *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, Vol. 3. No.01.
- Cahyaningsih, A, 2019. Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal PolGov*, Vol 1. No.1.
- Hertanto, dkk. 2020. *Strategi Pemenuhan Hak Politik Elektoral Minoritas Suku Anak Dalam Sub-etnis Orang Rimba di Kabupaten Batanghari*. Laporan Penelitian. Bandar Lampung: LPPM Unila.
- Izzaty, R. & Nugraha, X. 2019. Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap, *Jurnal Suara Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1 No 2.
- Subkhi, M.I. 2019. Evaluasi Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian: Politik*, Vol. 6. No. 2.
- Pasaribu, T. 2016, Menuju Daftar Pemilih yang Berkualitas. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, Penerbit Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
- Suparto, dkk. 2013. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No 2.
- Werizal dkk, 2018, Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukada Di Kota Padang Panjang. *Jantro: Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. December 2018, Vol. 20 No.2.
- Wibowo, dkk. 2020. Koordinasi Stakeholder Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilu Serentak di Indonesia (Studi di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Birokrasi: Kebijakan Administrasi Publik*, Vol 2 No. 1 (2020).

Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020, Pandemi COVID-19 dan Bayang-Bayang Dominasi Oligarki

Oleh:

Mohammad Maiwan*)

*) Dosen Universitas Negeri Jakarta

I. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilakukan pada bulan Desember 2020 memberikan makna penting dalam proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebagai negara besar dengan wilayah kepulauan yang luas, dan sebaran penduduk yang tidak merata, serta kualitas pengetahuan pemilih yang berbeda-beda, pilkada ini memberikan tantangan tersendiri, baik dari segi pelaksanaan, mulai dari persiapan, tahapan-tahapan pencalonan, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, sampai dengan pengumuman hasil pemilihan. Apalagi pelaksanaan pilkada kali ini dilakukan dalam suasana penyebaran Covid-19 yang belum terkendali. Di tingkat nasional, terdapat kritik dan keprihatinan yang meluas atas pelaksanaan pilkada yang cenderung “dipaksakan”.

Pemerintah yang bersikukuh untuk melaksanakan pilkada, tidak bergeming dari posisinya, dan melihat pilkada sebagai kesempatan menyelenggarakan hajatan politik yang tidak mungkin ditunda lagi. Terlepas dari segala resiko yang terjadi serta kekhawatiran merosotnya partisipasi pemilih, pemerintah justru gencar menjadikan momen pelaksanaan pilkada ini sebagai batu ujian untuk mengukur kadar kebijakan-kebijakan politiknya. Karena itu, tidak mengherankan jika di sejumlah wilayah terjadi kegaduhan politik yang menyita banyak perhatian. Suasana politik yang menghangat di tingkat bawah (daerah) mengesampingkan kenyataan bahwa Indonesia menghadapi tantangan ruwet dalam pengendalian Covid-19, serta jalan panjang pemulihan ekonomi.

Namun kenyataan lain menunjukkan bahwa, pilkada kali ini, disambut dengan antusias aktor-aktor politik lokal, terutama kandidat petahana, yang sejak awal bersiap memperebutkan kedudukan. Gejala tersebut ditunjukkan dengan sengitnya pertarungan politik untuk mendapatkan tiket nominasi dari partai-partai politik di antara para kandidat. Seringkali dilakukan berbagai upaya yang nyata-nyata menerebas nilai-nilai moral politik, melalui manipulasi sumberdaya uang, kekayaan, pengaruh pribadi, serta jaringan kekeluargaan sebagai cara instan mematahkan proses kaderisasi partai politik dan menutup akses kader-kader potensial partai secara setara. Medan pertarungan yang demikian, memberi ruang luas bagi kemunculan oligarki di sebagian daerah. Melalui kemampuan sumberdaya kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki, mereka dengan leluasa mampu mengkapitalisasi dukungan pemilih dan secara terang-terangan merusak demokrasi.

Padahal wajah politik dan pembangunan daerah ke depan akan banyak dipengaruhi pada bagaimana oligarki-oligarki ini membangun relasi-relasi mereka dan mengukuhkan cengkeramannya atas nama kekuasaan. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kajian ini akan menguraikan bagaimana kemunculan fenomena oligarki ini dalam pilkada 2020 serta implikasinya bagi kelangsungan demokrasi serta kesejahteraan rakyat. Tumpuan kajian diberikan pada bagaimana kontestasi pilkada 2020 memberi ruang bagi munculnya oligarki di daerah, serta jejaring dan konsolidasi yang dilakukan, sehingga memungkinkan mereka meraih dukungan, melanggengkan loyalitas, mematahkan lawan politik, serta mendominasi ruang politik. Sejauh ini, keberadaan oligarki daerah tidak bisa dipisahkan dari jaringan yang terbangun melalui berbagai unit kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain yang terintegrasi dalam satu jaringan utuh yang saling kait mengkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Diskursus tentang politik dan kekuasaan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kenyataan bagaimana relasi-relasi politik terbentuk di antara aktor-aktor politik. Pemahaman terhadap interaksi politik memberikan gambaran tentang konfigurasi kekuasaan berlangsung serta kelompok-kelompok yang memainkan peranan dominan, serta kekuatan mana yang menjadi subordinat, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Salah satu perspektif teoritik yang mengemuka dalam memahami politik Indonesia pasca Orde Baru adalah persepektif oligarkis. Perspektif oligarki memandang bahwa struktur politik Indonesia dewasa ini digerakkan oleh segelintir orang-orang superkaya yang memiliki akses terhadap kekuasaan yang bertujuan melanggengkan kepentingan mereka.

Secara teoritik, diskusi tentang oligarki berakar dari pemikiran Aristoteles, yang menyebut sebagai salah satu bentuk konstitusi politis, di mana pemerintahan dikuasai segelintir orang kaya yang mendominasi kekuasaan secara terus menerus. Suatu oligarki, kata Aristoteles, seperti dikutip George H. Sabine (1969:112) dapat berupa suatu kelompok yang menduduki jabatan-jabatan pemerintahan dengan tidak melalui pemilihan atau juga berupa beberapa keluarga yang secara turun temurun memegang kekuasaan. Penjelasan Aristoteles ini masih bersifat sederhana, dalam arti jangkauan dan penerapan makna yang bersifat terbatas dan tunggal, di mana oligarki dipahami sebagai kekuatan monolitik dalam suatu organisasi kekuasaan negara. Meskipun demikian, oligarki bukanlah gerombolan yang semena-mena dan mengabaikan hukum, tetapi memiliki panduan dalam menegakkan suatu tertib politik berdasarkan kualifikasi kekayaan (Nichol, 1992:63-64).

Sementara pandangan Robert Michels (1984) tentang oligarki menjelaskan fenomena oligarki sesuatu keniscayaan (hukum besi) dalam setiap organisasi, khususnya partai politik. Hal itu bisa terwujud karena soliditas yang dimiliki para oligark di satu pihak, dan terpecah belahnya massa di lain pihak. Seiring dengan meluasnya bidang-bidang kehidupan, dan terjadinya perluasan bidang pemerintahan, kaum oligark seperti dikemukakan oleh C. Wright Mills (1956), memiliki pengaruh yang semakin menyebar dan

lintas bidang, termasuk di negara demokratis seperti Amerika Serikat sekalipun. Di Indonesia, konteks pengaruh, watak, dan sifat oligarki menjadi tema sentral dalam pembahasan Jeffrey Winters, yang memahami bagaimana mekanisme kekuasaan Indonesia pasca Orde Baru berlangsung. Berbeda dengan analisis konvensional tentang oligarki, Winters (2011:157) mendeskripsikan oligarki lebih operasional, sebagai “aktor-aktor yang memerintah dan mengontrol konsentrasi sumberdaya material secara massif yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau memperluas kekayaan pribadi dan posisi sosial mereka yang eksklusif”.

Dalam perspektif ini dipahami bahwa, institusi-institusi demokratis telah “memungkinkan” dan bukan “membatasi” kaum oligark Indonesia sejak era kejatuhan Soeharto (2011:180). Demokrasi elektoral yang sepatutnya memberi ruang kebebasan dan kompetisi politik yang sehat justru tidak berhasil “menjinakkan” mereka karena “tiadanya batasan inheren” dalam sistem politik yang baru. Alih-alih mereka bisa dikendalikan, kaum oligark justru “membajak” kekuasaan untuk kepentingan mereka. Pandangan Winters sejajar dengan tesis pakar ekonomi politik Richard Robison dan Vedi Hadiz yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia pasca Orde Baru cacat politik, karena didominasi kaum oligark.

Meskipun wajah politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah runtuhnya kekuasaan Soeharto, namun kedudukan kaum oligark lama tetap bertahan, melalui apa yang disebutnya sebagai, “penataan ulang atas relasi-relasi kuasa lama yang predatoris di dalam sistem baru” oleh mereka yang memiliki kepentingan dalam menjaga kekuasaan secara arbitrer” (Robison dan Hadiz 2004:223-224). Kenyataan inilah yang menjadikan kenapa demokrasi di Indonesia tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kesetaraan dan kesejahteraan. Kedua pakar tersebut tidak menyangkal adanya perubahan-perubahan mendasar dalam tatanan politik, tetapi mereka menekankan bahwa, “banyak wajah-wajah lama terus mendominasi bidang politik dan bisnis, sementara wajah-wajah baru terseret ke dalam praktek predatoris yang sama yang telah merumuskan politik Indonesia selama beberapa dekade” (Robison & Hadiz 2013:35).

Tesis yang dikemukakan perspektif oligarki menempati posisi menarik dalam memahami politik. Perspektif ini meletakkan “aktor” sebagai tema sentral dalam perubahan. Robison dan Hadiz melihat upaya memperkuat jejaring kuasa tersebut bukan pada tingkat nasional saja, tetapi juga pada level daerah. Digerakkan oleh kepentingan dan ambisi yang sama, para oligark ini memanfaatkan akses dan jaringan dalam satu pasar bebas demokrasi, termasuk melalui pemilihan kepala daerah. Hal ini sejajar dengan meningkatnya kartelisasi partai politik sebagai mesin utama untuk meraih kekuasaan yang menekankan pada distribusi sumber-sumber material. Sementara itu, pada tingkat daerah, kebijakan otonomi daerah yang membuka ruang kewenangan yang luas bagi daerah, yang diikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, justru mereproduksi oligark-oligark daerah yang mencengkeram sumberdaya ekonomi maupun pemerintahan, berkolaborasi dengan partai-partai politik dalam pola-pola politik transaksional.

Ajang pilkada terkadang lebih merupakan seremonial politik yang diorkestrasi oleh tangan-tangan oligark yang membelokkan kedaulatan rakyat ke arah bertentangan. Karena itu, seperti dikatakan Winters (2014:25-27), bangunandemokrasi Indonesia dipengaruhi oleh peta persaingan di antara para oligark melalui suatu koalisi, tawar menawar, konsesi, kesetiaan dan pengkhianatan, yang dalam batas-batas tertentu tidak saling menegasikan, tetapi menjaga kelangsungan satu sama lain.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Pilkada 2020

Pilkada 2020 yang digelar pada bulan Desember 2020 merupakan hajatan politik nasional yang menyedot banyak perhatian, terutama sekali kaitannya dengan dimensi pembangunan di daerah. Pilkada 2020 memiliki arti strategis dalam beberapa aspek. *Pertama*, pilkada 2020 dilaksanakan di banyak daerah, yakni di 270 wilayah yang meliputi 9 propinsi, 224 kabupaten, 37 kota. Ini artinya mencakup separuh lebih wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang jumlahnya 514. Dengan demikian, gelaran pilkada

membawa implikasi pada perlunya penyelenggaraan dan persiapan yang matang, baik secara strategis dan teknis. Kesuksesannya tidak bisa semata-mata diukur berdasar proses dan prosedurnya saja, tetapi juga hasilnya, yakni lahirnya figur-figur pemimpin daerah yang berkualitas.

Kedua, bagi kekuatan-kekuatan politik, pilkada 2020 memiliki makna strategis sebagai momentum konsolidasi menuju tahun 2024, di mana pada saat itu untuk pertama kalinya akan diselenggarakan pemilihan umum nasional secara serentak, baik untuk pemilihan presiden/wakil presiden, kepala daerah (gubernur, bupati/walikota), anggota legislatif nasional, maupun legislatif daerah. Bagi partai-partai politik, kemenangan dalam pilkada 2020 dapat menjadi batu penjurus untuk menata strategi ke depan, memetakan ajang kekuatan, serta melakukan kalkulasi-kalkulasi politik dalam rangka mengusung kepemimpinan nasional. Kelak pada tahun 2024 Presiden Joko Widodo yang telah habis masa jabatan periode kedua tidak mungkin mencalonkan diri lagi, sehingga terbuka kemungkinan munculnya figur-figur baru dalam kancah kepemimpinan nasional, terutama yang berasal dari daerah. Munculnya kepemimpinan nasional, bergantung pada kontribusi suara dari daerah, di mana kepala daerah bisa menggerakkan segala pengaruh dan sumberdaya yang dimilikinya.

Ketiga, pilkada 2020 dilakukan bersamaan dengan merebaknya wabah pandemi Covid-19 yang belum dapat tertangani dengan baik. Meskipun berbagai strategi penanganan Covid-19 secara terfokus telah ditingkatkan, tetapi sejauh ini kasus-kasus jangkitan baru masih fluktuatif. Merebaknya wabah Covid-19 berimplikasi pada penyelenggaraan pilkada secara teknis, karena tahapan pilkada pasti berujung mobilisasi banyak orang, dan kontak fisik antar individu yang sukar dihindarkan. Di daerah-daerah dengan tingkat penanganan yang buruk, serta minimnya fasilitas dan peralatan medis, ditambah rendahnya kesadaran warga akan bahaya virus Covid-19, maka penyelenggaraan pilkada justru dikhawatirkan menjadi pukulan balik bagi usaha-usaha penanganan yang dilakukan selama ini. Di tengah-tengah upaya keras penanganan Covid-19, penyelenggaraan pilkada ini menjadi sangat mahal, dengan

resiko yang lebih besar, terutama nyawa manusia. Dikabarkan di sejumlah daerah beberapa calon kepala daerah, ataupun penyelenggara pemilu, terkena virus Covid-19. Sebagian di antaranya meninggal dunia, sementara sebagian yang lain sembuh.

Keempat, pilkada 2020 memberi arti penting dalam konteks pelaksanaan pembangunan, mengingat pasca tahun 2020 merupakan awal yang menentukan dalam transformasi berkelanjutan Indonesia menuju negara dengan kekuatan ekonomi menengah. Para pemimpin daerah terpilih, kelak akan menjadi penggerak pembangunan yang berperan sangat strategis. Karena sebagian besar sumberdaya pembangunan ada di daerah dan orientasi pembangunan lebih banyak diarahkan untuk peningkatan masyarakat setempat, maka tidak dapat dipungkiri, para pemimpin daerah menjadi kunci perubahan sekaligus ujung tombak pembangunan yang secara agregat akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Apalagi tahun 2020 an menjadi langkah awal menapaki puncak bonus demografi yang bakal dimulai sekurang-kurangnya 5 tahun ke depan sampai dengan tahun 2030.

Pemerintah harus menciptakan situasi perekonomian yang kondusif bagi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas ekonomi. Jalan ke arah tersebut sudah diawali oleh Presiden Joko Widodo dengan menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja serta serangkaian kebijakan sebelumnya, selepas beliau terpilih dalam jabatan kedua, sebagai jalan terobosan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Para kepala daerah yang terpilih pada pilkada 2020 menjadi pemimpin yang diharapkan mendorong penerapan undang-undang tersebut di wilayah masing-masing. Karena itu, pilkada 2020 memiliki keterkaitan erat dengan usaha-usaha melancarkan kebijakan strategis pemerintah di tingkat bawah.

Oligarki dalam Pilkada 2020

Munculnya oligarki dalam pilkada 2020 tidak bisa dipisahkan dari realitas politik Indonesia secara keseluruhan. Partai-partai politik yang berperan besar dalam proses pencalonan sejak awal telah terjebak pada kepentingan pragmatis yang lebih mengedepankan pertimbangan-pertimbangan material jangka

pendek. Kecenderungan menguatnya oligarki dalam pilkada tersebut disebabkan beberapa faktor, terutama sekali karena proses pencalonan kepala daerah oleh partai politik semakin elitis dan tertutup. Fenomena yang terjadi, elite partai politik lebih menominasikan kandidat tertentu, yang dekat dengan mereka dan potensial memiliki sumberdana, tanpa menakar kualitas dan aspirasi pemilih. Segelintir elite partai politik sengaja membajak partai mereka, dan memanipulasi aspirasi anggota sehingga memungkinkan terus mencengkeram kepemimpinan organisasi partai.

Selain itu, regulasi pemilihan kepala yang sangat berat, yang mensyaratkan dukungan 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pemilihan legislatif dari gabungan partai-partai politik pendukung bagi kandidat yang maju berlaga. Dengan demikian, dukungan partai-partai politik mutlak diperlukan. Hal tersebut jelas menutup kesempatan kandidat-kandidat baru yang minim dukungan partai ataupun modal biaya. Bagi kandidat yang merupakan pendatang baru dalam arena politik, syarat tersebut sangat sukar dipenuhi. Apalagi kandidat peserta yang maju dari jalur independen. Regulasi tersebut sengaja dibuat untuk mempersempit peluang calon independen, sehingga tetap menjadikan mereka sebagai pemain politik pinggiran. Karena itu, di atas kertas, yang paling berpeluang maju dalam pilkada adalah calon-calon yang memiliki modal banyak, serta *linkage* kuat dengan elite partai.

Kandidat dengan modal pas-pasan dipastikan akan tersingkir sejak awal dalam proses nominasi. Di berbagai daerah, banyak calon-calon potensial yang bisa maju sebagai kandidat tetapi tersandung oleh beratnya uang “mahar politik” atau “membeli perahu”. Upaya “membeli perahu” terkadang diwarnai persaingan sengit di antara para kandidat, melalui kesepakatan-kesepakatan transaksional di balik layar. Gejala ini selain menimbulkan maraknya korupsi juga, menyebabkan munculnya “kutu loncat” dari partai yang satu ke partai yang lain, sehingga merangsang perburuan rente di kalangan elite partai-partai politik. Tidak mengherankan jika kontestasi pilkada 2020 cukup banyak didominasi wajah-wajah lama, yakni para politisi petahana, baik dari mantan kepala daerah itu

sendiri, anggota DPRD atau jajaran birokrasi itu sendiri. Nyaris sekitar 80 % dari calon-calon yang maju dalam pilkada 2020 berasal dari politisi mapan dalam artian yang luas. Fenomena ini dapat menjelaskan munculnya keberadaan calon tunggal dalam pilkada seperti yang terjadi di 25 daerah pemilihan.

Gambaran di atas dapat menjadi petunjuk buruknya tatakelola partai politik, khususnya proses rekrutmen dan kaderisasi partai. Segelintir pendaftar baru atau “kader kutu loncat” begitu mudahnya memperoleh rekomendasi untuk maju dari suatu partai politik, sementara kader inti yang merangkak dari bawah terlempar dari nominasi seketika. Tidak jarang kepemimpinan cabang partai politik di sejumlah tempat dikuasai oleh satu klan keluarga, sehingga cabang partai setempat lebih mirip partai keluarga. Keadaan ini, secara kasat mata, menunjukkan partai politik tidak memiliki parameter seleksi yang jelas dalam melahirkan profil kader pemimpin internal yang bermutu, serta gagal melakukan regenerasi politik.

Eksistensi oligarki dalam pilkada juga disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum. Berbagai praktek politik uang, jual beli suara, mahar politik, ijon proyek, dan sebagainya hanya berujung pengaduan ke pihak berwenang tanpa adanya proses hukum yang jelas. Apalagi, tidak jarang ditemukan keberpihakan KPUD dan Bawasda setempat yang bersikap memihak kandidat-kandidat tertentu, terutama petahana yang berpotensi menang, dengan imbalan politik. Kewibawaan lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjaga netralitas, justru dikorbankan oknum-oknum tertentu karena ambisi pribadi. Bukti-bukti yang muncul yang dikemukakan para peneliti (Aspinall & Mada Sukmajati 2015; Aspinall & Berenschot 2019; Burhanuddin Muhtadi 2019) menggarisbawahi keprihatinan yang dikeluhkan banyak orang selama ini, bahwa politik uang dalam pilkada sudah menjadi endemik dan bagian tidak terpisahkan dari sistem politik kita.

Para kandidat lebih bersiap untuk menang dengan cara apapun, termasuk cara-cara yang tidak jujur sekalipun, ketimbang kalah secara kesteria. Padahal jika penegakan hukum dijalankan dengan baik dan partai-partai politik taat pada asas permainan,

maka kualitas demokrasi akan membaik seiring dengan kesadaran publik. Sekiranya ada proses hukum terhadap pelaku praktek politik uang dan berbagai pelanggaran dalam pilkada, biasanya hanya dijatuhi hukuman ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Karena itu, sebagian aktor politik tidak segan-segan mengulangi lagi perbuatannya, karena mengetahui bahwa konsekwensi hukum yang bakal diterima ringan. Sebagai gambaran, bagaimana rendahnya kesadaran para peserta melakukan pelaporan sumbangan dana kampanye, sebagai sarana mencegah praktik politik uang (Kompas, 12 November 2020).

Menguatnya dominasi oligarki dalam pilkada untuk sebagian juga dipengaruhi penggunaan media digital yang meluas. Konsolidasi kekuatan-kekuatan oligarkis berkelindan dengan penguasaan media (Tapsell 2018). Golongan masyarakat, terutama angkatan muda, yang lebih memanfaatkan media digital dalam mengakses informasi lebih banyak terpapar oleh arus informasi yang kebanyakan dikendalikan oleh kekuatan politik utama selama ini. Kelompok-kelompok politik dominan yang berkolaborasi dengan para pemodal dengan berbagai instrumen pendukungnya lebih mudah membuat kanal-kanal informasi tersegmentasi melalui media sosial, bahkan melalui puluhan media sosial, ketimbang para kandidat dengan modal terbatas. Kelompok terakhir ini akan kesulitan untuk menyampaikan informasinya secara luas dan merangkumi sebagian besar masyarakat, mengingat pedanaan melalui media sosial, meskipun lebih murah ketimbang media konvensional, tetap membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena itu, jargon kampanye irit dan murah meriah dengan target-target terbatas melalui media konvensional, seperti tatap muka, pembagian poster-poster, silaturahmi, pengajian, dan sebagainya, lebih banyak dipilih kandidat jenis ini.

Selain beberapa aspek tersebut di atas, potensi dominasi oligarki juga berasal dari kesadaran masyarakat sendiri. Selama ini sikap permisif masyarakat terhadap berbagai bentuk politik uang, terutama karena ketidakmampuan ekonomi mereka, dimanfaatkan para oligark untuk membeli dukungan. Apalagi di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, banyak anggota masyarakat kehilangan sumber pendapatan, sehingga jatuh miskin. Berdasarkan hasil survey

yang dikemukakan harian Kompas (18 November 2020) menunjukkan sekitar 70% rumah tangga mengaku pendapatannya menurun akibat pandemi Covid-19. Karena itu, potensi semakin tolerannya terhadap praktek jual beli suara diperkirakan meningkat. Kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, memperlihatkan berbagai bentuk instrumen digunakan kelompok politik mapan dalam pilkada melalui suatu pola relasi patronase yang melanggengkan dominasi mereka.

Desakan kebutuhan hidup sehari-hari, rendahnya pengetahuan, serta lemahnya posisi masyarakat, menjadi penghambat serius bagi tumbuhnya suatu kesadaran transformatif menyangkut hak dan tanggungjawab sebagai warganegara. Alih-alih masyarakat berani menolak praktik-praktik curang pilkada, mereka justru memandang pilkada sebagai momen spesial untuk “memanen uang” dari siapapun kandidat yang memberikan. Bagi masyarakat bawah, pilkada tidak ada relevansi langsung dengan nasib mereka selama 5 tahun ke depan, dan karena itu mereka berani “menggadaikan” suaranya kepada para kandidat. Proses “beli” dan “tinggal” ini sangat menguntungkan eksistensi oligark-oligark daerah, karena mereka cukup membayar dukungan instan dengan murah tanpa ada relasi emosional dan tanggungjawab serta balas jasa dalam bentuk kebijakan publik jangka panjang yang bermanfaat kepada pemilih (Aspinall & Berenschot 2019).

Lantas, pertanyaan yang mengemuka adalah, siapakah dan dari mana para oligark ini? Dapat dikatakan bahwa mereka merupakan jejaring elite politik lama, reproduksi Orde Baru yang berlanjut sehingga pasca reformasi. Kelangsungan hidup kelompok ini, yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam jangka panjang, bergantung pada kemampuannya melakukan adaptasi secara cerdas dalam sistem politik baru. Rapuhnya kekuatan kelompok pembaru pasca kejatuhan rezim Soeharto, serta inkonsistensi rezim demokrasi dan ruwetnya tantangan yang dihadapi, menyebabkan proses pembaruan pasca Orde Baru menimbulkan kejenuhan, tidak terarah, berputar-putar, dan tidak ada terobosan substansial, sehingga membuka kesempatan bagi konsolidasi oligark lama, baik di pusat maupun di daerah, menjalin aliansi-aliansi baru, membajak partai-

partai politik pada satu sisi, sementara di sisi lain terus memperluas kapasitas sumberdaya ekonomi. Kelompok inilah yang justru menjadi kekuatan terdepan mengambil inisiatif merumuskan agenda-agenda strategis dan ikut memelopori pembaruan pada skala terbatas. Hasilnya adalah wajah demokrasi yang tanggung dan tidak sejajar dengan peningkatan kesejahteraan.

Selain kelompok tersebut, oligark yang muncul sekarang ini adalah berasal dari jejaring politik baru, reproduksi rejim demokrasi pasca Orde Baru. Lapisan oligark ini muncul bersamaan dengan pembentukan format politik baru, yang selama 20 tahun belakangan ikut memberikan corak terhadap kehidupan nasional. Mereka bisa berasal dari lingkaran inti kekuasaan, yakni istana ataupun pucuk pimpinan partai politik, baik di pusat maupun di daerah, ataupun juga di luar lingkaran inti kekuasaan, tetapi memiliki pengaruh dominan terutama kekayaannya. Kelompok oligarki baru ini bersekutu dengan oligarki lama, melakukan aliansi-aliansi taktis, pada ranah eksekutif dan legislatif melalui pola koalisi cair yang sewaktu-waktu saling mencuri kesempatan, yang bermuara pada lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang bias kepentingan.

Munculnya sederetan nama-nama kandidat dalam pilkada 2020 yang berasal dari lingkaran istana, seperti: di Solo, Medan, Tangerang Selatan, Kediri, menjadi petunjuk kuat pengaruh mereka menembus daerah. Sementara di banyak daerah, kandidat-kandidat, baik di tingkat pemilihan gubernur, maupun bupati/walikota ditandai dengan majunya calon-calon yang memiliki hubungan erat, terutama hubungan kekeluargaan, dengan elite setempat. Sekiranya tidak ada batasan ketat, menguatnya politik dinasti ini ditengarai membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan yang lebih luas. Kegagalan pembangunan daerah, seperti yang terjadi di Propinsi Banten, Kutai Kertanegara, Propinsi Jambi, dan beberapa daerah yang lain terjadi karena praktek-praktek politik dinasti yang mengakar.

Strategi Konsolidasi

Dalam mengukuhkan kedudukannya kelompok-kelompok oligark ini seringkali memanfaatkan peluang ekonomi melalui penguasaan sumberdaya ekonomi daerah, baik yang berasal dari anggaran pemerintah maupun non pemerintah, berupa: Konsesi-konsesi ekonomi, pemberian ijin usaha, alih kelola proyek, monopoli barang dan jasa, eksploitasi tambang, hutan, yang pada hakikatnya melahirkan proses perburuan rente dan menciptakan mekanisme patron-klien dalam satu spektrum politik yang saling bergantung. Praktek ini menyebabkan politik anggaran di daerah tidak selalu berorientasi pada kepentingan rakyat, namun lebih banyak melayani para pemburu rente. Jaringan penguasa daerah dan pemodal ini membentuk satu blok oligark dalam persaingan dengan oligark-oligark yang lain.

Selain itu, mereka juga membangun kekuatan melalui mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana melalui pengaruh yang dimilikinya, kelompok oligark memanfaatkan kelemahan legislatif, dengan berbagai taktik kongkalikong, untuk memperoleh landasan legal sebagai payung hukum dalam menjalankan aktifitas politik dan ekonominya. Sedangkan, di bidang politik kaum oligark memanfaatkan dukungan birokrasi untuk membangun jejaring kelompok sekaligus mematahkan lawan-lawannya. Politik sebagai tata aturan main dimanipulasi melalui birokrasi. Tidak jarang aktor-aktor oligark, terutama aktor petahana yang maju dalam pencalonan, mengkooptasi birokrasi untuk diarahkan pada tujuan tertentu yang berorientasi partisan.

Padahal fungsi birokrasi sebagai pelayan publik seharusnya terhindar dari politisasi, karena hal tersebut dapat mengancam netralitas, profesionalisme, serta kualitas pelayanan publik. Sebagai mesin pemerintahan di daerah, birokrasi memegang kedudukan strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan yang dapat menjangkau masyarakat sampai lapis paling bawah. Beberapa kebijakan yang dilakukan, seperti; mutasi para pejabat eselon di daerah, pengangkatan individu dalam jabatan tertentu terkadang

lebih didasarkan pada kedekatan-kedekatan *personal* dan *like and dislike*, ketimbang kemampuan *professional*.

Cara lain yang digunakan adalah melalui manipulasi dan politisasi aspek-aspek sosial, budaya, dan keagamaan dengan mengembangkan narasi-narasi yang memperkuat identitas-identitas primordial, seperti; Agama, etnik, daerah, dan golongan. Keabsahan suatu aktor dan entitas diukur berdasarkan parameter sempit, mengacu pada nilai-nilai usang. Politik identitas merupakan perlawanan terhadap realitas pluralisme yang tidak dapat dibendung, sekaligus tantangan bagi prinsip-prinsip persamaan dalam sebuah negara demokrasi (Agius & Keep 2018:13). Dengan kondisi Indonesia yang majemuk penggunaan isu-isu identitas menjadi tawaran menarik yang mudah direproduksi untuk meraih kekuasaan. Hampir dalam setiap pilkada, manipulasi identitas muncul ke permukaan sebagai isu yang sengaja dipelihara, dan dihembuskan kelompok-kelompok yang bertarung di tengah kebingungan masyarakat yang mengalami disorientasi karena tiadanya tokoh panutan yang diteladani atau ketidakberdayaan menghadapi situasi. Melalui manuver politik, kelompok oligark tidak segan-segan memanfaatkan potensi benturan identitas itu dengan mengkapitalisasi sentimen warga untuk menanggung dukungan politik.

Pengaruh Situasi Pandemi

Merebaknya pandemi telah mempengaruhi pelaksanaan pilkada sejak awal. Banyak aspek-aspek dalam penyelenggaraan pilkada yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena ruang gerak dan mobilitas dibatasi, menurunnya kemampuan finansial, interaksi sosial tidak lancar, komunikasi tidak maksimal, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan menjangkau pemilih. Keadaan ini dirasakan semua pihak. Namun demikian, pada derajat tertentu situasi pandemi justru menyuburkan oligarki, di mana ruang publik yang tertutup dan terbatas dapat dimanipulasi secara sepihak untuk kepentingan politik. Ruang publik yang tertutup menjadi tempat nyaman bagi negosiasi-negosiasi tertutup, tawar menawar politik, janji-janji di bawah tangan, bantuan proyek, dan lain-lain, sehingga

melahirkan “pasar gelap demokrasi”. Berangkat dari kenyataan ini banyak sekali keputusan-keputusan politik di tingkat daerah, terutama menyangkut pencalonan kepala daerah, yang sejak awal dilakukan secara sepihak oleh pimpinan cabang partai setempat, tanpa melalui rapat musyawarah anggota dengan alasan pandemi. Pimpinan-pimpinan partai setempat dengan kuasa yang dimiliki, dengan mudah mengesampingkan suara anggota, karena alasan darurat.

Pada tataran tertentu, situasi pandemi juga mempengaruhi psikologi pemilih. Ketakutan akan terkena virus menyebabkan sebagian masyarakat enggan datang melakukan pencoblosan. Partisipasi masyarakat diperkirakan akan menurun dibandingkan ketika pilkada dilakukan dalam situasi normal. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada bulan Oktober 2020 memperkirakan 40% jumlah pemilih terdaftar tidak akan hadir dalam pemungutan suara karena takut tertular virus Covid-19 (Kompas, 2020). Jumlah tersebut secara potensial mungkin dapat bertambah, terutama di daerah-daerah zona merah Covid-19. Padahal pada masa normal rata-rata partisipasi pemilih dalam pilkada sekitar 70%. Namun demikian, keadaan tersebut justru berpeluang dimanfaatkan aktor-aktor politik tertentu bergerak memobilisasi warga untuk datang ke TPS dengan iming-iming uang. Pemilih yang terbujuk bisa saja hadir memberikan suaranya karena membutuhkan uang, sementara kandidat calon kepala daerah memerlukan suara. Usaha untuk menggerakkan warga dengan cara-cara seperti ini sudah nampak di daerah-daerah melalui kampanye terselubung secara intensif di tingkat akar rumput.

Selanjutnya, dalam situasi pandemi di mana komunikasi lebih banyak menggunakan media daring maka kelompok-kelompok mapanlah yang paling siap. Melalui kemampuan finansial serta jaringan yang dimiliki, kalangan oligark justru lebih mudah menghadapi persaingan dengan menciptakan media-media sosial yang tersegmentasi sedemikian rupa sesuai dengan obyek yang disasar. Bagi mereka, lebih mudah mendanai berbagai media sosial berserta kanal-kanalnya, dan kemudian mengintegrasikan dalam satu jaringan informasi terpusat ketimbang beriklan di media-media

konvensional yang memakan biaya sangat besar. Langkah ini dipercaya lebih efektif menjangkau khalayak yang lebih luas dan beragam, khususnya golongan muda. Karena kelompok golongan muda, lebih akrab dengan media sosial. Potensi pemilih golongan muda, yakni yang berusia dalam rentang 18-40 tahun, dalam pilkada kali ini diperkirakan mencapai 40%. Keberhasilan menggarap potensi golongan, dapat menjadi kunci kemenangan bagi setiap pasangan.

Sementara bagi kandidat dengan dana terbatas, apalagi pendatang baru dalam arena politik, menggalang dukungan melalui pembentukan jaringan media sosial sukar dilakukan. Karena itu, strategi yang dicapai lebih banyak mengandalkan pendekatan konvensional, personal, *door to door*, jaringan klan dan kekerabatan, pertemanan, asosiasi-asosiasi, alumni sekolah, lembaga-lembaga sosial, budaya, serta agama, yang sudah barang tentu memiliki daya kapitalisasi yang terbatas. Jika dihadapkan dengan kekuatan dan jaringan kelompok mapan potensi kemenangan yang diraih agak sukar.

Dampak Bagi Masyarakat

Dominasi oligarki dalam pilkada 2020 membawa dampak luas dalam kehidupan politik serta pembangunan secara keseluruhan. Dalam skala tertentu, meningkatnya pengaruh mereka berdampak pada kualitas demokrasi, yakni menutup kesetaraan politik. Inilah jenis demokrasi elitis, yang secara substansial bukanlah cerminan demokrasi yang sesungguhnya. Buruknya tata kelola pemerintahan daerah selama ini, dan kurangnya akuntabilitas, sebagian karena bercokolnya praktek-praktek politik elitis yang tidak bisa dikontrol. Keputusan-keputusan strategis daerah hanya ditentukan segelintir elite politik setempat yang berkolaborasi dengan institusi legislatif dalam menghasilkan produk kebijakan yang bias kepentingan. Meminjam istilah Levitsky & Ziblatt (2019) demokrasi bukan dirusak dari luar, melainkan dari dalam secara prosedural melalui cabang-cabang pemerintahan itu sendiri.

Padahal jika mengacu pada proses demokrasi yang benar, apalagi kepala daerah dipilih secara langsung, seharusnya partisipasi warga dalam pemilihan diikuti dengan keterlibatannya melakukan kontrol politik secara luas. Dalam kaitan ini, partai-partai politik memiliki tanggungjawab besar untuk melakukan rekrutmen politik, dan kaderisasi, serta pendidikan politik yang baik. Bercokolnya kekuatan oligarkidalam pilkada dapat memicu meningkatnya politik uang. Seperti dikatakan sebelumnya, karena kemampuan sumberdaya material yang dimiliki, mereka tidak segan-segan menggunakan berbagai taktik dan cara, melalui penyogokan, jual beli suara, serangan fajar, “pengeboman” uang, yang berdampak massif pada pemilih. Meskipun praktek-praktek ini berlaku secara meluas dan terjadi di mana-mana, tetapi sanksi hukum yang tegas dan memberi efek jera jarang diterapkan menyebabkan aktor utama politik uang ini tidak pernah tersentuh.

Kecenderungan melakukan politik uang secara berulang terus dilakukan, dan bahkan akumulasi nominalnya semakin besar mengikuti selera pasar. Jika dalam pilkada sepuluh tahun lalu riil satu suara dihargai Rp. 50.000, maka pada hari ini sudah mencapai Rp. 100.000, atau lebih. Pada gilirannya, gejala ini berkontribusi pada merosotnya kualitas pembangunan daerah, mengingat kandidat yang memenangkan pilkada akan menutup biaya-biaya politik yang dikeluarkan para cukong di belakangnya, dengan mengambil bagian dari proyek-proyek daerah. Karena bagaimanapun dalam kehidupan politik tidak ada makan siang yang gratis. Untuk memenuhi tuntutan para “penyandang dana” kepala daerah hampir dipastikan mengalokasikan proyek-proyek tertentu berdasarkan tingkat kontribusi mereka. Akibatnya, jika terjadi kegagalan pembangunan masyarakatlah yang akan menjadi korban, karena mutu dan kualitas pembangunan yang buruk.

Lebih dari itu, menguatnya kedudukan para oligark di daerah ini dapat menjurus pada penguasaan dan penjarahan sumberdaya daerah. Bersatunya elite politik dan elite ekonomi, akan semakin meningkatkan praktik korupsi, politik transaksional, meningkatnya eksploitasi sumberdaya alam, yang ujung-ujungnya merusak lingkungan, terjadinya pelanggaran HAM, serta penindasan terhadap

kelompok-kelompok pinggiran. Gejala yang paling parah adalah terjadinya distorsi hukum, di mana hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku berpihak pada golongan tertentu. Kasus-kasus yang terjadi memperlihatkan, ambisi untuk menggeruk kekayaan ekonomi, sejajar dengan meningkatnya kerusakan lingkungan. Pada banyak daerah, terjadi eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, seperti pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan sawit, menyebabkan rusaknya daya dukung lingkungan, yang pada gilirannya memicu aneka bencana, terutama hidrometeorologi yang terjadi nyaris setiap tahun, sehingga membutuhkan biaya penanganan yang besar.

Namun, yang paling menyedihkan, penguasaan sumberdaya alam ini disertai dengan perampasan hutan-hutan adat dan pengusiran masyarakat adat dari area tempat mereka tinggal. Korporasi dan pemodal besar yang berlindung di balik ijin pemerintah, kebanyakan tidak terlalu peduli dengan hak-hak warga dan membiarkan mereka terlantar. Apalagi kepala daerah yang cenderung mengejar PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan menarik minat investasi semata, juga tidak terlalu berminat melindungi komunitas-komunitas marjinal seperti itu. Diskresi yang diberikan kepada para pemodal mengaburkan mata para pemimpin daerah untuk melindungi hak hak asasi warganya. Dalam beberapa tahun belakangan munculnya konflik-konflik di daerah yang melibatkan pemerintah daerah dan warga, khususnya konflik agraria terus meningkat (Lucas & Warren 2013).

Pada tingkat masyarakat, cengkeraman kelompok-kelompok dominan ini bakal menimbulkan hegemoni dalam kehidupan. Penguasaan atas kekayaan ekonomi dan birokrasi pemerintahan daerah, media, institusi sosial, pendidikan, budaya, agama, dan lainnya berpotensi mengabaikan kedaulatan seraya melanggengkan penindasan. Keadaan tersebut pada gilirannya akan melemahkan kontrol publik, di mana masyarakat akan abai karena suara mereka dibungkam ataupun tidak didengar. Secara logika, kita tidak bisa menerima adanya segelintir orang yang berkehendak sendiri di atas pundak dan penderitaan orang lain. Kasus lokal yang pernah terjadi di Propinsi Banten pada era Gubernur Atut Chosiyah, yang

kekuasaannya dibangun berlandaskan jejaring klan keluarga, menjadi contoh buruk bagaimana suatu rezim predatoris lokal bekerja, membajak anggaran pembangunan, menumpas kritik-kritik yang muncul, serta bermetamorfosis sebagai kekuatan oligarki lokal yang nyaris kebal hukum. Berangkat dari kenyataan tersebut, diperlukan strategi jitu membendung kekuatan oligarki melalui penyelenggaraan pilkada yang jujur dan bersih. Salah satu cara yang mesti ditempuh adalah membangun kesadaran politik warga secara massif, serta menghidupkan simpul-simpul kekuatan kritis di luar institusi pemerintah yang bersifat lintas kepentingan, baik individu, lembaga, maupun asosiasi, yang kelak dapat menjadi kekuatan penyeimbang dan kontrol pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa pilkada 2020 memiliki makna strategis dalam konteks pembangunan ke depan, mengingat lebih dari separuh wilayah propinsi, kabupaten dan kota, yakni 270 kabupaten/kota yang bakal melakukan pergantian kepemimpinan daerah. Aspek penting yang muncul dalam pilkada kali ini adalah bayang-bayang kebangkitan kekuatan-kekuatan oligark, baik lama maupun baru, yang berpeluang untuk terpilih. Melalui kemampuan yang dimiliki, baik sumberdaya kekuasaan maupun material, mereka akan menggunakan segala cara untuk meraih dukungan. Bangkitnya kekuatan oligark ini tidak bisa dipisahkan dari praktek demokrasi liberal selama ini dan konsolidasi kelompok-kelompok mapan dalam arus utama politik Indonesia, melalui partai politik secara nasional maupun lokal. Jaringan mereka bertemu pada kepentingan “kekuasaan” dan “uang”, membenteng melintasi sekat-sekat golongan, agama, daerah, etnik.

Keberadaan oligark dipastikan meningkatkan politik transaksional, jual beli suara, korupsi dan penyuapan, serta segala bentuk politik uang yang lain. Apalagi di era pandemi Covid-19 sekarang ini, di mana masyarakat mengalami kemerosotan ekonomi yang diperkirakan mendorong sikap pragmatisme dalam menjatuhkan pilihan. Situasi pandemi justru menyuburkan oligarki, karena pembatasan mobilitas dan ruang publik akan menciptakan

ruang publik yang tertutup dan terbatas, sehingga menjadi tempat nyaman bagi negosiasi-negosiasi tertutup dalam pasar gelap demokrasi. Fenomena munculnya kekuatan oligarki di daerah perlu dibendung dengan membangun kesadaran kritis pemilih agar tidak keliru menjatuhkan pilihannya. Cengkeraman oligarki berpotensi merusak tatanan demokrasi, karena aliansi kekuatan politik daerah dan pemodal dapat mendistorsi kebijakan pembangunan, mengeksploitasi sumberdaya daerah, membajak peraturan, mengkooptasi hak-hak warga, serta melemahkan kontrol publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agius, Christine & Keep, Dean. (2018). *The Politics of Identity: Place, Space and Discourse*, Manchester: Manchester University Press.
- Aspinall, Edward & Mada Sukmajati (eds.). (2015). *Politik Uang di Indonesia, Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta: PolGov UGM.
- Aspinall, Edward & Berenschot (eds.). (2019). *Democracy For Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Burhanuddin Muhtadi. (2020). *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru*, Terj. Zaim Rofiqi & Burhanuddin Muhtadi, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Levitsky, Steven & Ziblatt, Daniel. (2019). *Bagaimana Demokrasi Mati*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lucas, Anton & Warren, Carol (eds.). (2013). *Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia*, Ohio: Ohio University Press.
- Michels, Robert. (1984). *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Terj. Mien Joebhaar, Jakarta: CV. Rajawali.
- Mills, C. Wright. (1956). *The Power Elite*, New York: Oxford University Press.
- Nichols, Mary P. (1992). *Citizen and Statesmen: A Study of Aristotle's Politics*, Savage, MD: Rowman & Littlefield.

- Robison, Richard and Vedi Hadiz. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, New York: Routledge.
- Robison, Richard and Vedi Hadiz. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia,” *Indonesia* 96, hlm. 35-58.
- Sabine, George H. (1969). *Teori-Teori Politik: Sedjarah Pertumbuhan dan Perkembangannya I*, Terj. Soewarno Hadiatmodjo, Jakarta: Penerbit Binatjipta.
- Setiawan, SRD. (2020). Survei: 84 % Masyarakat Akui Pendapatan Turun karena Corona(Online). Bandar Lampung: Kompas. Available at: <https://money.kompas.com/read/2020/06/26/122922726/survei-84-%-masyarakat-akui-pendapatan-turun-karena-corona?page=all>[Accessed 12th Of November 2020].
- Setyowati, A (2020). Kontroversi Pilkada 2020 di tengah Pandemi(Online). Bandar Lampung: Kompas. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/10064311/kontroversi-pilkada-2020-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all>[Accessed 18th Of November 2020].
- Tapsell, Ross. (2018). *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*, Terj. Wisnu Prasetya Utomo, Jakarta: Margin Kiri.
- Winters, Jeffrey. (2011). *Oligarchy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Winters, Jeffrey. (2014). “Oligarchy and Democracy in Indonesia,” in Michelle Ford and Thomas B. Pepinsky (eds.), *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*, Ithaca: Cornell University Press.

PARTAI DAN SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA: KASUS PEMILU PASCA SUHARTO 1999, 2004, DAN 2009

Oleh:

Asep Nurjaman*)

*) Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang tengah menjalani proses transisi pasca pergantian rezim, walau demokratisasi berkembang pesat seiring dengan reformasi yang terus dilakukan dari tahun 1998 sampai sekarang, namun belum menunjukkan adanya stabilitas sistem kepartaian baik di tingkat Nasional maupun Lokal. Kondisi electoral dalam pemilu Juni 1999, secara nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai pewaris PNI mendapatkan suara tertinggi yaitu 33,76%, Partai Golkar mendapatkan suara 22,46%, PPP mendapatkan suara 12,62%. Sementara partai-partai lain yang mendapatkan suara di atas 3% merupakan kelanjutan dari politik aliran seperti dalam pemilu 1955 (King, 2003). Partai Kebangkitan bangsa (PKB) yang identik dengan partai NU (Bruinessen, 94; Fealy, 2003) mendapatkan suara sebesar 12,62%, di sisi lain Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang dianggap representasi dari Masyumi masing-masing memperoleh suara 7,12 dan 1,94%.

Kondisi electoral pada pemilu 1999 berbeda dengan pemilu 2004, dimana partai-partai yang lulus threshold mengalami erosi suara yang cukup signifikan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dalam pemilu 1999 memperoleh sekitar 33,67%, dalam pemilu 2004 mengalami erosi yang cukup drastis yaitu menjadi 19,58%. Berikutnya partai-partai yang mengalami erosi suara dari pemilu 1999 ke 2004, secara berurutan adalah Partai Golongan Karya dari 22,46% menjadi 21,58%, Partai Kebangkitan Bangsa dari 12,62% menjadi 11,98%, Partai Persatuan Pembangunan dari 10,72%

menjadi 8,32%, dan Partai Amanat Nasional dari 7,12% menjadi 6,47%. Dalam pemilu 2004, selain terjadi fenomena *dealignment* yang mengakibatkan volatilitas partai *incumbent*, juga muncul fenomena *realignment* ke partai baru yang cukup signifikan. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera secara Nasional masing-masing memperoleh suara 7,45% dan 7,34%.

Dari pemilu ke pemilu PDIP terus mengalami keterpurukan dalam perolehan suara, mulai pemilu 1999, 2004, hingga 2009 suara PDIP terus tergerus dari 33,74%, 18,31% menjadi 14,03% pada pemilu 2009. Begitupun dengan Golkar secara berturut turut perolehan suara 22,44%, 21,62%, dan 14,45%. Sementara PKB pada pemilu 1999, dan 2004 mendapatkan 12,61%, 11,98%, dan pada pemilu 2009 penurunan suara PKB cukup drastis menjadi 4,94%.

Realitas ketidak stabilan perolehan suara partai (*electoral volatility*) secara individual menunjukkan bahwa sistem kepartaian Indonesia pasca Suharto tidak stabil. Guna mengetahui seberapa besar ketidakstabilan sistem kepartaian yang terjadi, standar umum didasarkan pada indeks volatilitas yaitu akumulasi selisih prosentase perubahan suara atau kursi dari pemilu satu ke pemilu berikutnya dibagi dua, sebagai mana yang dikemukakan Pedersen (1979). Dalam hal ini Toka (1997) menyampaikan bahwa "*electoral volatility* merupakan indikator utama guna melihat ada atau tidaknya stabilitas sistem kepartaian". Oleh karena itu kajian *electoral volatility* jamak selalu dikaitkan dengan kajian tentang perubahan sistem kepartaian, artinya mengkaji perubahan sistem kepartaian akan selalu menyinggung persoalan volatilitas hasil pemilunya. Walaupun demikian, karena *electoral volatility* merupakan fenomena sendiri, maka tidak sedikit para penulis yang memberikan perhatian khusus pada *electoral volatility* dengan memfokuskan kajiannya di negara-negara tertentu seperti Eropa Barat, Amerika Latin, Eropa Timur pasca rezim komunis. Kajian terkait *electoral volatility* di Asia, khususnya Indonesia relatif sedikit. Kalaupun ada, kajian volatilitas pemilu lebih merupakan bagian dari atau menyatu dengan pembahasan sistem kepartaian secara keseluruhan.

Mengkaji *electoral volatility* baik dari sisi besaran maupun proses bisa mengungkapkan banyak hal dari dinamika politik yang sedang berkembang dan yang akan terjadi di masa depan. **Pertama**, *electoral volatility* dapat menunjukkan pada kita bagaimana kuat dan rapuhnya akar politik partai-partai di tingkat masyarakat (Krupavicius, 1999). **Kedua**, *electoral volatility* bisa memprediksikan pola interkaksi partai politik yang akan terjadi baik di arena electoral, legislatif maupun pemerintahan. Hal ini dikarenakan *electoral volatility* merupakan cerminan dari kekuatan partai politik pasca pemilu berikutnya yang akan mempengaruhi perilaku partai. **Ketiga**, *electoral volatility* merupakan tahap awal terjadinya perubahan sistem politik. Melalui *electoral volatility* kita akan bisa menganalisis apakah akan terjadi perubahan posisi yang memerintah atau hanya terjadi di sekitar partai *incumbent*. **Keempat**, *electoral volatility* merupakan cerminan dari tinggi rendahnya legitimasi masyarakat pada partai dan pemilu sebagai sarana untuk menseleksi siapa yang akan memerintah. **Kelima**, *electoral volatility* juga bisa menggambarkan kekuatan dan kerapuhan internal organisasi partai politik. Lebih jauh, *electoral volatility* bisa menggambarkan tentang dinamika sistem kepartaian (Toka, 1997) dan efektifitas kinerja sistem politik.

II. KAJIAN PUSTAKA

Ketidak Stabilan Electoral (*Electoral Volatility*)

Semenjak jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru, partai-partai bermunculan bak jamur di musim hujan. Baik itu partai yang lama maupun partai baru. Partai lama merupakan Partai politik peninggalan Orde Baru yaitu Golkar (sebagai partai pendukung pemerintah), Partai Demokrasi Indonesia (partai nasionalis-sekuler), dan Partai Perasatuan Pembangunan (Partai Islam). Sementara partai-partai baru muncul sebagai respon dari adanya kebebasan pasca reformasi umum bersumber atau terinspirasi dari partai-partai yang pernah lahir pada tahun 1950an yang lebih berbasis pada politik aliran. Partai-partai banyak yang mengatasnamakan atau merepresentasikan berbagai kelompok dalam masyarakat di

Indonesia, khususnya kelompok yang berbasis agama. Dalam bahasan di sini, yang dimaksud partai lama (*incumbent*) adalah partai yang lolos threshold pemilu sebelumnya. Sementara partai baru adalah partai yang baru pertama kali ikut dalam pemilu. Sebagai contoh partai lama pada pemilu 2004 ada enam partai yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB, partai baru ada sekitar 18 partai namun hanya 2 partai yang lolos threshold yaitu PKS (asal 1999: PK). Pada pemilu 2009 ada 7 partai baru yang lolos threshold sebelumnya (minis PBB) dan dua lagi partai baru yaitu Hanura dan Gerindra.

Tabel 1: Electoral Volatility Pemilu 2004 dan 2009 Di Tingkat Nasional

Partai Politik*	Pemilihan Umum				
	Suara		NetVolatility	suara	Net Volatility
	1999	2004		2009	
PDIP	33,74	18,31	-15,43	14,03	-4,28
Golkar	22,44	21,62	-0,82	14,45	-7,17
PKB	12,61	11,98	-0,63	4,94	-7,04
PAN	7,12	6,47	-0,65	6,01	-0,46
PPP	10,71	8,16	-2,55	5,32	-2,84
PBB	1,94	2,56	+0,62	1,79	-0,77
PK/S	1,36	7,20	+5,84	7,88	+0,68
Demokrat		7,46	+7,46	20,85	+13,39
Hanura				3,77	+3,77
Gerindra				4,46	+4,46
Partai Lain	10,08	16,24	+6,16	24,73	+8,49
Volatility Index			28,55		30,20

Sumber data: www.kpu.go.id. Sementara sumber perhitungan diambil dari Mogens N. Pedersen, "The Dynamics of European Party Systems: Changing Patterns of Electoral Volatility", *European Journal of Political Research*, 1979. 7:1-26

Catatan: * PDIP=Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar = Partai Golkar, PKB = Partai Kebangkitan Bangsa, PAN = Partai Amanat Nasional, PPP = Partai Persatuan Pembangunan, PBB = Partai Bulan Bintang, PKS = Partai Keadilan Sejahtera (**pemilu 1999 bernama PK = Partai Keadilan), Demokrat = Partai Demokrat, Hanura = Partai Hatnurani Rakyat, Gerindra = Partai Gerakan Indonesia Raya).

Indeks Volatilitas dihitung berdasar indeks Pedersen, dengan rumus jumlah total prosentase suara semua partai yang berubah dalam (i) tahun dibagi dua.

$$V = \frac{\sum_{i=1}^n |\Delta p_i|}{2}$$
 Dimana: V – indek volatilitas; n – jumlah partai yang ikut pemilu; Δp_i – jumlah suara yang berubah dari pemilu ke pemilu untuk i-th partai.

Sumber: Pedersen, 1979; Komisi Pemilihan Umum Nasional, www.kpu.go.id yang telah diolah penulis.

Patut di ketahui, partai-partai peserta pemilu pasca Suharto dalam kondisi sebagai berikut: Secara Nasional suara sah hasil pemilu 1999, 2004, 2009 berturut-turut 105,6 juta, 113,5 juta, dan 104,1 juta. Di sisi lain prosentase *voter turnout* (pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya) menurun dari 92% di Pemilu 1999 menjadi 84%, dan menjadi 71% pada pemilu 2009, secara kuantitatif walaupun mengalami penurunan, kalau dikomparasikan dengan negara-negara demokrasi yang sudah mapan seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat yang telah maju dalam proses demokratisasinya, maka angka *voter turnout* 71% cukup tinggi (Baswedan, 2004). Dengan demikian, penurunan ini memang tidak menjadikan legitimasi pemilu berkurang karena demokrasi sendiri menganggap pencoblosan bukan sebagai kewajiban namun merupakan hak warga negara.

Selanjutnya, Indonesia dengan sistem representasi demokrasi, suara sah hasil pemilu selanjutnya dikonversi kedalam kursi yang terdistribusi sesuai dengan perolehan suara masing-masing partai (porporionalitas). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Parlemen, MPR terdiri dari 700 orang anggota, 500 orang dari DPR dan 200 anggota-anggota tambahan yang mewakili Daerah-Daerah dan Kelompok-Kelompok fungsional. Di DPR sendiri hanya 462 kursi yang diperebutkan, 38 kursi lainnya merupakan jatah TNI & Polri (TNI AD 17 kursi, TNI AU dan AL masing-masing 8 kursi, dan Polri 5 kursi). Pada pemilu 2004 dan 2009 komposisi anggota parlemen mengalami perubahan, khususnya terkait dengan dihilangkannya keberadaan perwakilan

TNI di Parlemen. Sedangkan pada pemilu 2004 jumlah kursi yang diperebutkan meningkat 50 kursi menjadi 550 kursi, begitupun pada pemilu 2009 ada penambahan 10 kursi menjadi 560 kursi. Pada pemilu 1999 ada sekitar 19 partai, pemilu 2004 (16 partai) dan pemilu 2009 (9 partai) yang memperoleh kursi di DPR.

III. PEMBAHASAN

Distribusi dan Erosi Suara Partai

Sebelum membahas besaran *electoral volatility*, maka pertama-tama penulis melakukan analisis mengenai distribusi dan erosi suara partai politik, baik partai *incumbent* maupun partai baru. Pembahasan tentang distribusi dan erosi suara partai sangat berguna untuk memetakan kinerja *electoral* partai dari pemilu ke pemilu. Logika terkait dengan distribusi partai adalah proporsi suara akan terdistribusi secara tidak merata kepada sejumlah partai yang ikut pemilu, dan apabila kinerja partai tidak baik maka akan mengalami erosi suara pada pemilu berikutnya.

Partai Incumbent

Pemilu pertama pasca Suharto tahun 1999 melahirkan enam kekuatan partai politik, pemilu 2004 melahirkan 7 partai politik, dan pemilu 2009 melahirkan 9 partai politik. Pada pemilu 1999 dan 2004 ada dua kekuatan partai mayoritas yaitu PDIP dan Golkar. Posisi pertama ditempati PDIP 153 kursi (33,1%), kedua Golkar 120 kursi (26%), dan pada pemilu 2004 terjadi pergeseran posisi, dimana PDIP kehilangan 44 kursi menjadi 109 (19,82%) dengan posisi nomor 2, sementara Golkar justru bertambah 8 kursi menjadi 128 (23,27%) dengan posisi nomor 1. Pada pemilu 2009 posisi mayoritas terbesar yang dipegang PDIP dan Golkar terusik dengan munculnya kekuatan baru Partai Demokrat dengan 148 kursi (26,43%), Golkar 108 kursi (19,2%), PDIP 93 kursi (16,61%), sehingga kekuatan mayoritas terbesar pada pemilu 2009 menjadi 3 partai politik dengan posisi pertama dipegang Partai Demokrat.

Perubahan kursi partai tersebut di atas merupakan imbas dari perubahan suara partai dari pemilu ke pemilu. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perolehan suara partai-partai papan tengah ke atas seperti PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, PBB dari pemilu ke pemilu mengalami penurunan dan mendorong munculnya partai baru yang masuk ke papan tengah seperti PKS dan Partai Demokrat (2004), Hanura dan Gerindra (2009). Penurunan suara partai-partai ini merupakan akibat dari adanya pengalihan suara partai pada pemilu 1999 ke partai lain dalam pemilu 2004, begitu juga dari pemilu 2004 ke 2009. Besaran suara partai yang hilang atau keluar dari satu pemilu ke pemilu berikutnya secara konseptual dikenal dengan *net volatility*.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang merupakan representasi dari partai nasionalis, dalam pemilu 1999 memperoleh 33,67%, mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu menjadi 19,58% dalam pemilu 2004, dan 14,03% dalam pemilu 2009. Sementara Partai Golkar, walaupun mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan, yaitu dari 22,44%, 21,62%, dan menjadi 14,45%. Tidak jauh berbeda dengan nasib PDIP, dimana PPP, PKB dan PAN sebagai representasi dari Partai Islam juga mengalami erosi suara. Erosi suara ketiga partai tersebut dari pemilu 1999-2009 sebagai berikut: PPP dari 10,72% menjadi 8,32% dan turun lagi menjadi 5,32%; PKB dari 12,61%, 11,98%, menjadi 4,94%; PAN dari 7,12%, 6,47%, menjadi 6,01%.

Pada pemilu 1999 perolehan suara PDIP 33,67% dan Golkar 22,46%. PDIP dan Golkar dikukuhkan sebagai pemenang pertama dan kedua untuk mayoritas perolehan suara, dengan selisih suara cukup tinggi, yaitu berjumlah 11,3%. Selisih kedua partai ini bisa dimaklumi karena pada masa Orde Baru, PDI yang pada saat itu dipimpin oleh Megawati sebagai tokoh nasional dan putri dari proklamator Soekarno pendiri PNI menjadi target rekayasa. Sementara para pendukungnya banyak mendapatkan intimidasi dari pemerintah yang didukung oleh Golkar sebagai mesin politiknya. Dengan demikian, rivalitas PDIP dan Golkar di pentas nasional dimaknai oleh masyarakat sebagai perjuangan kelompok yang termarginalkan oleh kekuasaan, sehingga wajar ketika Orde Baru

bubar kelompok yang termarginalkan ini menaruh harapan besar pada PDI yang dipimpin Megawati yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan sebagai simbol dari perjuangan. Keberhasilan PDIP meraih suara signifikan telah mengantarkan Megawati menjadi Presiden menggantikan Gusdur yang harus lengser akibat drama politik yang dipicu *bulog gate*.

Tabel 2 : Basis Pemilih Partai Politik Pemenang Mayoritas

	Golkar	PDIP	PKB	PPP	Demokrat	PK/PKS	PAN
Hasil Pemilu Dalam (%)	22,5 (1999) 21,6 (2004)	33,7 (1999) 18,5 (2004)	12,6 (1999) 10,6 (2004)	10,7 (1999) 8,2 (2004)	(1999) (2004)	1,4 (1999) 7,3 (2004)	7,1 (1999) 6,4 (2004)
Centre - Pheriphery	Kuat di luar pulau Jawa (umumnya Sulawesi), juga Jawa Barat	Jawa, Hindu Bali, Wilayah Yang Berpenduduk Mayoritas Kristen	Umumnya Jawa Tengah dan Timur	Jawa (Jakarta) Yang lain tidak spesifik	Jawa (Jakarta), yang lain tidak spesifik	Jawa dan beberapa daerah yang mayoritas muslim di luar Jawa	Jawa (khususnya Yogyakarta) dan sejumlah wilayah yang berpenduduk mayoritas muslim
Agama - Negara (Sekularisme vs Islam moderat vs Islamist	Sekuler tapi kuat, khususnya sayap modernis Muslim	sekuler	Islam, namun secara politik moderat	Islamist	Sekuler	Islamist	Islam, namun secara politik moderat
Urban - Rural (diekspresikan sebagai Islam Modernis vs Tradisionalis	Tidak spesifik	Tidak spesifik	Pedesaan, kelompok Islam Tradisionalis	Umumnya Pedesaan, Islam modernis, dengan cabangan tradisionalis lebih kuat	Perkotaan	Perkotaan, Islam Modernis	kelompok Islam yang secara politik moderat

Pemodal dan Buruh	Pemimpin perusahaan, para profesional, ; tidak spesifik dukungan kelas atas dan kelas bawah	Pemimpin perusahaan, para profesional, dukungan kuat dari kelas bawah	Ulama (umumnya pemilik pentren dan sekolah agama), dukungan kuat datang dari kelas bawah pedesaan	Elit Muslim, dukungan kuat dari kelas bawah	Profesional, umumnya kelas menengah	Mahasiswa dan para profesional, umumnya kelas menengah	Profesional, elit muslim, umumnya kelas menengah
Status quo vs Reformis	Umumnya status quo	Reformis, tapi umumnya status quo	Reformis dalam area kebijakan tertentu	Umumnya status quo	Reformis dalam area kebijakan tertentu	Reformis dalam area kebijakan tertentu	Awalnya reformis, sekarang hanya dalam area kebijakan tertentu

Sumber: King (2000); Ananta, Arifin dan Suryadinata (2004); Ananta, Arifin dan Suryadinata (2005); Sherlock (2005); Johnson Tan Paige (2005); Tomsa (2006); Liddle dan Mujani (2007); Andreas Ufen, *The Evolution of Cleavages in the Indonesian Party System*, GIGA Research Programme: Legimacy and Efficiency of Political System, April 2008.

Keterangan: Golkar = Partai Golongan Karya; PDI-P = Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan; PKB = Partai Kebangkitan Bangsa; PPP = Partai Persatuan Pembangunan; Demokrat = Partai Demokrat; PK/PKS = Partai Keadilan / Partai Keadilan Sejahtera; PAN = Partai Amanat Nasional.

Kebijakan Megawati yang tidak pro rakyat kecil, seperti kenaikan harga BBM dan banyaknya penggusuran terhadap para pedagang kaki lima dan perkampungan kumuh, khususnya di Jakarta (sebelum pemilu 2004 dilaksanakan), telah melemahkan citra PDIP sebagai partai pembela wong cilik. Oleh karena itu pada pemilu 2004, PDIP harus rela ditinggalkan oleh sebagian besar simpatisan dan juga harus rela Megawati untuk tidak terpilih kembali sebagai Presiden yang notabene sebagai *incumbent*. Megawati kalah bersaing dengan mantan pembantunya di pemerintahan, Soesilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Jusup Kalla. Pada pemilu 2009 PDIP terus mengalami keterpurukan electoral, sehingga suara PDIP terus tergerus yang mulanya 33,74% (1999), dan 18,31% (2004) menjadi 14,03% pada pemilu 2009.

Di sisi lain, Golkar yang merupakan rival historis PDIP, perolehan suaranya cukup spektakuler mengingat besarnya hujatan yang dialamatkan pada partai bentukan pemerintahan Orde Baru ini. Sejak lengsernya presiden Suharto, berbagai hujatan yang terkait dengan sepak terjang Golkar, sampai pada tuntutan untuk pembubaran Golkar, betiup sangat kencang. Namun dengan strategi dan pendekatan yang cukup elegan dari ketua umum Golkar Akbar Tanjung, Golkar mampu menepis segala tuduhan dan hujatan yang menerpanya. Dengan pola kepemimpinan baru, strategi pertama yang dibangun adalah pencitraan dengan menempatkan Golkar sebagai partai independen lepas dari stigmatisasi yang melekat seperti kedekatannya dengan birokrasi dan militer, dengan menyebutnya sebagai Golkar Baru. Kondisi ini jelas bukan tidak mengandung resiko, hal ini dibuktikan dengan lepasnya berbagai elemen yang dulu mendukung Golkar dan membentuk partai baru sebagai sempalan dari Golkar masa Orde Baru.

Ada beberapa partai yang masuk dalam genologi Golkar. Pemilu 1999 seperti Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang dipimpin oleh Edi Sudrajat, Partai MKGR dipimpin Mein Sugandhi, maupun 2004 pada pemilu 2004 seperti Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang dipimpin R. Hartono (Kompas, 2004). Net volatilitas Golkar relatif rendah dibanding dengan PDIP, walaupun akhirnya pada pemilu 2009 harus mengakui keunggulan Demokrat sebagai

partai pemenang utama mayoritas suara yang pada pemilu 2004 dipegang oleh Golkar. Secara berturut turut dari mulai pemilu 1999, 2004, dan 2009 perolehan suara Golkar 22,44%, 21,62%, dan 14,45%.

Berbeda dengan PDIP dan Golkar, PKB yang merupakan partai berbasis pemilih Santri Tradisional dengan Gus Dur sebagai simbolisasi kelompok Nadhilyin karena ia merupakan cucu dari pendiri NU yaitu KH. Hasyim As'ari, dan juga sekaligus mantan Ketua Umum PB NU. Dalam perjalanannya PKB sering terjadi dinamika dengan tensi politik yang tinggi, persoalan struktur kekuasaan partai yang sering terjadi pergantian pimpinan akibat konflik dengan Gusdur sebagai pendiri PKB. Mulai dari Matori Abdul Jalil, Alwi Shihab, Syaefullah Yusuf, sampai Muhaimin Iskandar tidak terkecuali semuanya mendapatkan persoalan dengan Gusdur dan harus tersingkir dari pimpinan puncak PKB, walau yang terakhir masih tetap bertahan karena banyaknya dukungan dari kyai sepuh atau kyai langitan di lingkungan NU. Dampak dari konflik kepemimpinan dikalangan PKB, banyak dari pemilih yang semula mendukung PKB beralih ke partai lain yang membuat kinerja electoral PKB dari pemilu ke pemilu menurun, khususnya pada pemilu 2009. Pada pemilu 1999, dan 2004 PKB mendapatkan 12,61%, 11,98%, sementara pada pemilu 2009 penurunan suara PKB cukup drastis menjadi 4,94%, hal ini salah satunya diakibatkan oleh gerakan penggemosan yang dilakukan Yeni Wahid sebagai putri pertama Gusdur yang berkonflik dengan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum dengan mengalihkan pemilih yang fanatik Gusdur. Menjelang pemilu 2009, Yeni Wahid terlihat mesra dengan Partai Gerindra, partai yang dibentuk dan didirikan oleh Mantan Danjen Kopasus Prabowo Subianto.

Partai Baru

Lepasnya suara partai dari pemilu ke pemilu (*net volatility*) yang ada dalam sistem, secara otomatis akan mendorong tingginya *electoral volatility* dan munculnya partai baru yang masuk dalam sistem. Ada dua partai yang menarik perhatian pada pemilu 2004 yaitu Partai Demokrat yang merupakan partai pendukung SBY dan PKS (reinkarnasi dari Partai Keadilan 1999) sebagai partai Islam

Modernis yang dianggap punya pertalian dengan partai Ikhwanul Muslimin Mesir. Kedua partai ini mendapatkan apresiasi dari pemilih yang bisa dikatakan mewakili dua aliran besar politik Indonesia yaitu Islam dan Nasionalis, PKS yang Islam dan Demokrat yang Nasionalis. Secara nasional, Demokrat memperoleh suara 7,46%. Perolehan suara sebesar ini cukup spektakuler mengingat Demokrat merupakan partai sama sekali baru yang ikut dalam pemilu 2004. Berbeda dengan PKS, walaupun perolehan suara hampir sama dengan Demokrat, namun perolehan suara 7,20% bagi PKS dilakukan dengan harus menunggu satu kali pemilu. Pada pemilu 2009 erosi suara partai terus berlanjut dan juga melahirkan dua partai yang lolos *parliamentary threshold* 2,5% yaitu Hanura dan Gerindra. Kedua partai ini walaupun sama-sama didirikan oleh mantan Jenderal (Wiranto dan Prabowo), namun kinerja electoralnya tidak sesukses Demokrat (SBY). Perolehan Suara Hanura 2,68%, sementara Gerindra 5,36%.

Dalam perspektif Mainwaring dan Scully, ketika partai mendapat dukungan kuat dari basis sosial yang ada dalam masyarakat dari pemilu ke pemilu merupakan hal yang positif bagi institusionalisasi sistem kepartaian. Dalam kenyataannya, dari hasil pemilu tidak semua partai mampu bertahan dari pemilu ke pemilu, namun hanya ada beberapa partai saja yang mampu bertahan dari mulai pemilu 1999, 2004, sampai 2009. Tiga partai yang sudah lama berdiri yaitu Golkar, PDIP, PPP (sejak pemilu Orde Baru), berhasil memperoleh suara signifikan dari pemilu ke pemilu sehingga terus eksis sampai sekarang, namun partai baru yang lahir menjelang pemilu 1999 hanya ada PKB, PAN, dan PBB. Namun demikian PBB harus juga tersingkir dalam pemilu berikutnya 2009 karena tidak memenuhi batas *threshold* (*Parliamentary Threshold* 2,5%). Selanjutnya partai-partai yang lahir menjelang pemilu 2004, menyisakan dua partai yaitu PKS dan Demokrat. PKS yang merupakan kelanjutan dari PK (partai Keadilan), pada pemilu 1999 tidak masuk nominasi untuk dapat lolos *threshold* dikarenakan suaranya hanya mencapai 1,4% jauh dari ambang batas perolehan suara yang ditentukan yaitu 2,5% dari perolehan suara secara nasional. Namun demikian, PKS sebagai partai modernis muslim ini

pada pemilu 2004 mampu membalik keadaan dengan menyalip partai papan tengah lain yang sudah lebih dulu eksis, dengan perolehan suara 7,2% dan pada pemilu 2009 juga mengalami kenaikan walau tidak signifikan. Di sisi lain, Partai Demokrat juga terus bertahan sampai pemilu 2009, bahkan menjadi partai pemenang mayoritas pertama, disamping menghantarkan SBY sebagai pendiri partai untuk menjabat Presiden dalam kurang dua kali periode (2004 dan 2009). Selanjutnya, pada pemilu 2009, ada dua partai baru lagi yang muncul dan mendapatkan suara signifikan untuk dapat lolos parliamentary threshold yaitu Hanura dan Gerindra.

Hampir semua partai baru yang sukses pada pemilu 1999 tidak lepas dari kelanjutan historis partai-partai yang lahir tahun 1950an. Kita ketahui pada tahun 1950 ada beberapa partai yang menjadi kekuatan besar seperti PNI, Masyumi dan NU. PNI yang didirikan oleh mantan Presiden pertama RI Soekarno, pada pemilu pasca Suharto identik dengan PDIP yang dipimpin Megawati putra sulung Soekarno (suara PDIP pada pemilu 1999 sebesar 33,67%). Partai Nahdhatul Ulama yang sukses menjadi peserta pemilu 1955 dengan menempati posisi ke 3, dilanjutkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan oleh Abdurahman Wahid yang dikenal dengan Gusdur mantan Ketua Umum NU dan juga cucu dari pendiri NU Kh Haji Hasyim As'ari (suara PKB, 12,6% dalam pemilu 1999). Sementara partai Masyumi yang termasuk kelompok Islam modernis, paling kental dilanjutkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) (suara PBB 1,9% pada pemilu 1999) dengan ketua Yusril Ihza Mahendra, selain PBB ada juga Partai Amanat Nasional (PAN) (suara PAN 7,1% pada pemilu 1999), dan Partai Masyumi. PAN walaupun didirikan dan dipimpin oleh Amin Rais mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang merupakan kelompok organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia, namun Amin Rais sebagai *the founding father* tidak menghendaki PAN menjadi partai yang sektarian. Oleh karena itu, tidak hanya dalam kepengurusan yang memasukan unsur yang pluralis, juga asas partainya pun tidak Islam melainkan Pancasila. Kondisi ini dalam pemilu 2004 dan 2009 telah melahirkan problem dikalangan pemilih Muhammadiyah.

Tabel 3 : Partai Politik Yang Tegolong Punya Akar Kuat Dalam Masyarakat

Pemilu yang Pernah Diikuti			
Pemilu Orba	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009
Golkar	Golkar	Golkar	Golkar
PDIP	PDIP	PDIP	PDIP
PPP	PPP	PPP	PPP
-	PKB	PKB	PKB
-	PAN	PAN	PAN
-	PBB*	PBB*	PBB*
-	PKS (Bernama PK)	PKS	PKS
-	-	Demokrat	Demokrat
-	-	-	Hanura
-	-	-	Gerindra

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nasional.

Catatan: Golkar = Partai Golongan Karya; PDI-P = Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan; PKB = Partai Kebangkitan Bangsa; PPP = Partai Persatuan Pembangunan; Demokrat = Partai Demokrat; PK/PKS = Partai Keadilan/Partai Keadilan Sejahtera; PAN = Partai Amanat Nasional; Hanura = Partai Hati Nurani Rakyat; Gerindra = Partai Gerakan Indonesia Raya

PBB pada pemilu 2009 tidak lolos Parliamentary Threshold 2,5% sehing pada pemilu 2014 partai ini kalau mau ikut pemilu harus ikut verifikasi lagi di KPU, dengan nama partai yang baru.

Selanjutnya, dua partai yang menjadi pilar sistem kepartaian hegemonik Orde Baru, Golkar dan PPP, dalam pemilu 1999 tetap menunjukkan akar kuat dalam masyarakat dengan perolehan suara yang signifikan terutama Golkar. Golkar yang menjadi mesin politik Orde Baru, masih menjadi pemenang dua besar setelah PDIP dengan suara 22%. Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memperoleh suara sebesar 10,6% dalam pemilu 1999. Namun demikian, secara keseluruhan, menilik realitas perolehan suara partai dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa partai politik Indonesia pasca reformasi mempunyai tingkat kestabilan rendah.

Electoral Volatility: Tinggi dan Cenderung Meningkat

Pemilu pasca Suharto merupakan pemilu yang relatif demokratis dan kompetitif serta dilaksanakan oleh institusi pemilu yang independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketika pemilu sudah terlembaga, maka arena politik untuk berkompetisinya partai lebih terbuka sehingga suara akan terdistribusi sesuai dengan performa partai. Performa partai yang punya basis massa jelas menghasilkan performa electoral yang baik, seperti PDIP, PPP, PKB, Golkar dan PAN. Namun demikian, partai tersebut dari pemilu ke pemilu performanya tidak stabil, maka terjadi instabilitas electoral (*electoral volatility*) yang berdampak langsung pada *party system stability*.

Sebagaimana banyak dikemukakan oleh para sarjana yang menekuni sistem kepartaian, *electoral volatility* sangat berguna untuk mengukur stabilitas dan perubahan dalam sistem kepartaian (Pedersen, 1979; Bartholini and Mair 1990; Toka, 1997). Dari 58 negara yang diteliti oleh Mainwaring et al. (2009), menunjukkan adanya variasi tingkat stabilitas dari negara-negara demokrasi yang muncul dalam fase gelombang demokrasi ketiga dari yang terendah sampai yang tertinggi. Tingkat instabilitas tertinggi yaitu Benin dan Timor Leste dengan score indeks volatilitas sebesar 68,3 dan 49,0. Kalau dibandingkan dengan negara yang paling stabil yaitu Amerika Serikat dengan score 3,3 berarti Benin 40 kali lebih besar volatilitasnya dibanding Amerika. Bagaimana dengan kondisi electoral volatility Indonesia?

Tinggi rendahnya tingkat *electoral volatility* Indonesia, akan diperbandingkan dengan Francis sebagai negara dengan *electoral volatility* tertinggi di Eropa Barat. Berdasarkan data (tabel 5.) tingginya electoral Francis yaitu 15,3, dengan demikian apabila *electoral volatility* Indonesia sama dengan 15 atau di atasnya maka dikatakan tinggi dan sebaliknya apabila dibawahnya dikatakan rendah. Hasil perhitungan, dengan mempergunakan rumus Pedersen (1979), rata-rata *electoral volatility* (29,38) Indonesia pasca Suharto relatif tinggi jika dibandingkan dengan Francis 15,3. Secara nasional *total volatility* Indonesia, tidak menunjukkan tingkat fluktuasi yang tinggi, kalau dihitung dari suara perubahan *electoral*

volatility dari pemilu 2004 ke pemilu 2009 tidak besar. Perhitungan indeks *volatility*, pada pemilu 2004 sebesar 28,55 dan pemilu 2009 sebesar 30,20.

Tingkat *electoral volatility* Indonesia, mirip dengan negara-negara demokrasi baru seperti Amerika Latin atau negara Eropa Timur pasca runtuhnya rezim komunis Soviet. Rata-rata *total volatility* di 16 negara Amerika Latin menurut hasil kajian dari Gabor Toka dan Tania Gosselin (2010) menunjukkan angka 19,6 pada tahun 1980an dan 23,2 pada tahun 1990an, kecuali Honduras yang memiliki tingkat *total volatility* di bawah 10. Negara-negara dengan indeks volatilitas tinggi merupakan negara yang terkategori “*fluid countries*” sebagai mana yang dikemukakan oleh Sartori (1959) sebagai non-sistem.

Tabel 4 : Rata-Rata Total Volatility Negara-Negara Di Dunia

Negara	Jangka Waktu Pemilu	Rata-Rata Volatility
Amerika Serikat	1944-2002	3,3
Inggris	1945-2001	6,8
Yunani	1974-2000	10,4
Malaysia	1974-2004	10,7
Kolumbia	1958-2002	12,5
Singapura	1968-2006	14,9
Italy	1946-2001	15,1
Francis	1951-2002	15,3
Chili	1989-2001	16,7
Brazil	1986-2002	21,8
Mexico	1988-2000	22,7
Korea Selatan	1988-2000	24,6
Kamboja	1993-2003	25,1
Argentina	1983-2001	25,1
India	1951-1999	25,5
Indonesia*	1999-2009	29,38

Sumber: *Hasil perhitungan Penulis dengan mempergunakan pedersen index berbasis suara; Mainwaring dan Zoco, dalam Benjamin Reilly et. Al. *Political Engineering and Party Regulation in South Asia, Fortcoming in Political Parties in Conflict-Prone Societies: Regulation, Engineering, and Democratic Development*, United Nation Press.

Dengan melihat besarnya *electoral volatility* Indonesia pasca Suharto, yang menjadi pertanyaan, dari mana besarnya *electoral volatility* tersebut berasal? Kontribusi volatilitas individual partai terhadap besarnya indeks volatilitas Indonesia pasca Suharto, dari pemilu ke pemilu berbeda beda. Indeks volatilitas pemilu 2004 lebih banyak disokong oleh volatilitas beberapa partai besar, sementara pada pemilu 2009 indeks volatilitas pemilu disokong secara merata oleh partai-partai baik yang kecil maupun besar. Pada pemilu 2004 secara individual yang mempunyai kontribusi besar pada *total volatility* adalah PDIP dengan besar *net volatilitas* -15,43 disusul oleh Demokrat dan partai keadilan yang masing-masing +7,46 dan +5,48. Pada pemilu 2009 paling tinggi kontribusinya terhadap *electoral volatility* adalah peningkatan suara Demokrat yaitu sebesar 13,39, disusul oleh hilangnya pemilih Golkar dan PKB masing masing sebesar 7,17 dan 7,04.

Sirkulasi suara dalam konteks volatilitas bisa terjadi ke dalam sistem sendiri atau keluar sistem. Ke dalam sistem berarti sirkulasi suara terjadi diantara partai yang dalam parlemen atau sesama incumbent, sebaliknya ke luar sistem berarti sirkulasi suara terjadi ke partai baru atau partai lama yang tidak masuk dalam parlemen. Persoalan kemana suara itu mengalir menjadi penting karena akan berdampak pada perubahan sistem kepartaian. Sebagai contoh, perginya suara 14,43% dari PDIP pada pemilu 2004 tidak akan berdampak pada perubahan sistem apabila masuk ke Golkar. Namun akan menjadi berbeda apabila suara yang keluar tersebut masuk ke Demokrat. Atau larinya suara PKB 4,94% pada 2009 ke PPP tidak punya dampak signifikan dibanding dengan ke Gerindra atau ke Hanura. Tingginya sirkulasi suara volatilitas ke partai baru

menunjukkan ketidakpuasan pemilih kepada semua partai dalam sistem (*incumbent*) (Mainwaring 2009). Namun demikian, stabilitas partai baru masih belum bisa diuji kalau baru satu kali masuk sistem, apakah hanya fenomena jangka pendek sebagai signal ketidakpuasan pada partai mapan ataukah memang merupakan partai alternatif akibat berkembangnya struktur sosial baru yang tidak bisa terakomodir oleh partai lama.

Dengan demikian *electoral volatility* akan punya makna apabila terjadi perubahan dalam sistem kepartaian, artinya *electoral volatility* dapat dikatakan bermakna jika terjadi perubahan partai yang berada dalam sistem yaitu dengan masuknya partai baru atau keluarnya partai *incumbent* dalam pemerintahan sehingga mempengaruhi pola interaksi dalam parlemen. Hasil pemilu 2004 dan 2009 menunjukkan bahwa sistem kepartaian mengalami perubahan, hal ini ditandai dengan masuknya partai baru, dan berubahnya proporsi perolehan suara dan kursi yang relatif lebih merata.

Kasus yang terjadi di negara-negara demokrasi mapan seperti Eropa Barat, khususnya periode 1920an hingga 1967, fenomena partai baru sulit ditemukan sebagai dampak tingginya stabilitas sistem kepartaian sebagai mana Lipset dan Rokhan (1967) kemukakan. Namun menurut Mainwaring (2009), periode setelah tahun 1978an, dalam negara dengan rezim kompetitif, partai-partai baru mulai bermunculan dan mengerus kekuatan partai lama. Mainwaring memberikan ilustrasi perolehan suara partai-partai baru dalam rezim kompetitif yang lahir pada periode tahun 1945an, rata-rata hanya berkisar antara 2,4% dan 8,2%, dan dibandingkan dengan rezim kompetitif yang lahir setelah tahun 1977 perolehan partai baru rata-rata berkisar antara 13,4% dan 26,6%.

Melihat kenyataan tersebut di atas, kasus di Indonesia hampir mirip dengan negara-negara dengan rezim demokratik yang lahir pasca tahun 1977. Perolehan suara partai baru secara keseluruhan di Indonesia pasca reformasi, pada pemilu 2004 sebesar 20,82% dan pada pemilu 2009 sebesar 32,76%. Namun karena rezim pemilu mensyaratkan adanya threshold, maka partai yang bisa berkompetisi dalam pemilu selanjutnya hanya partai yang mendapatkan suara

yang memenuhi threshold. Dalam setiap pemilu, rata-rata partai yang lolos threshold baru ada 2 partai politik. Pada pemilu 2004 PKS dan Demokrat, pada pemilu 2009 Gerindra dan Hanura.

Dengan demikian, selama pemilu pasca Suharto ada empat partai politik baru yang masuk dan menjadi pesaing bagi partai-partai lama yang sudah lebih dulu establish seperti PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB. Secara logika, dengan bertambahnya partai baru yang masuk DPR, maka suara partai-partai lama berkurang seiring dengan perolehan suara dan kursi partai baru. Dilihat dari tren penurunan suara, PDIP merupakan partai yang paling banyak kehilangan suara/kursi, pada pemilu 2004 kehilangan 15,43%, 2009 kehilangan 4,28%. Dengan demikian PDIP rata-rata kehilangan suara 9,86%. Kalau dibandingkan dengan PDIP, Golkar yang sama-sama Nasionalis, secara individual lebih stabil. Golkar pada pemilu 2004 kehilangan suara hanya 0,82% dan pada pemilu 2009 kehilangan 7,17%, sehingga rata suara yang hilang sekitar 4%. Sama halnya dengan PDIP dan Golkar yang Nasionalis, sebagai partai yang secara sosiologis maupun historis masuk kelompok Partai Islam, pada pemilu 2004 dan 2009 PKB, PAN, PPP juga mengalami nasib yang sama dalam hal penurunan jumlah suara yang secara berturut-turut 0,63%, 7,04%; 0,65%, 0,46%; 2,55%, 2,84%.

Electoral Volatility dan Fragmentasi Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian Indonesia tentu masih dalam tarap berkembang. Dari data dapat dilihat bahwa perkembangan sistem kepartaian menunjukkan adanya sinyal ke arah yang kurang stabil. Dari pemilu ke pemilu. Score atau nilai *Effective Number of Party* (ENP) berbasis suara dari pemilu ke pemilu mengalami peningkatan, yaitu dari 5,06 (pemilu 1999), 8,55 (pemilu 2004), dan 9,59 (pemilu 2009). Dengan meningkatnya ENP berarti distribusi perolehan suara semakin menyebar, sehingga partai yang memperoleh suara signifikan semakin bertambah. Walau demikian, dilihat dari sisi jumlah partai yang mendapatkan kursi di Dewan justru semakin menurun, karena semakin berkurangnya partai dalam setiap pemilu. Pada pemilu 1999 (48 partai), pemilu 2004 (24 partai) dan pada pemilu 2009 (38 partai). Lebih jauh, dengan diberlakukannya

electoral threshold pada pemilu 1999 (2,5%) dan 2004 (3%) dan *parliamentary threshold* pada pemilu 2009 (2,5%) mengakibatkan banyak partai yang harus drop-out karena tidak memenuhi ambang batas perolehan suara dan kursi minimal di tingkat nasional.

Secara Nasional, pada pemilu 1999 ada sekitar 5 partai politik yang perolehan suaranya melebihi 2,5% yaitu PDIP, Golkar, PKB, PAN, PPP, sehingga praktis kalau dilihat dari suara, yang seharusnya lolos threshold 2,5% hanya 5 partai. Kita ketahui perolehan suara PBB hanya 1,94%, namun karena akumulasi kursi di Parlemen totalnya melebihi threshold 2,5% yaitu 2,80% maka PBB menjadi lolos. Dengan demikian pemilu 1999 jumlah total peserta pemilu yang lolos threshold berjumlah 6 partai politik. Namun pada pemilu 2004, PBB harus menerima kenyataan tersingkir dari pentas pemilu berikutnya karena dengan perolehan suara 2,56% dan kursi 2,09% tidak cukup memenuhi tuntutan threshold 3%. Pengganti PBB, masuk 2 partai politik, satu partai lama yaitu PKS (pada pemilu 1999 masih bernama PK) dan satu lagi partai baru yaitu Partai Demokrat. Kedua partai ini memperoleh suara cukup berimbang, PKS 7,20% dan Demokrat 7,46% dengan prosentase kursi 8,18% dan 10,36%. Sementara 5 partai yang lolos threshold pemilu 1999, pada pemilu 2004 tidak tergoyahkan dan masuk tiket pemilu 2009, sehingga jumlah total partai politik yang lolos threshold berjumlah 7 partai politik. Perolehan suara ke lima partai tersebut, PDIP 18,31%, Golkar 21,62%, PKB 12,61%, PAN 6,47%, PPP 8,16%, sementara perolehan kursi secara berturut-turut 19,82%, 23,27%, 9,45%, 9,45%, 10,55%.

Tabel 5 : Partai dan Perolehan Kursi DPR RI Pemilu 1999, 2004, dan 2009

Pemilu 1999		Pemilu 2004		Pemilu 2009	
Nama Partai*	Kursi	Nama Partai	Kursi	Nama Partai	Kursi
PDI P	154	Partai Golkar	133	Demokrat	150
Golkar	120	PDIP	109	Golkar	107
PPP	59	PPP	58	PDI P	95
PKB	51	Demokrat	57	PKS	57
PAN	35	PAN	52	PAN	43
PBB	13	PKB	52	PPP	37
PK	6	PKS	45	PKB	27
PKP	6	PBR	13	Gerindra	26
PNU	5	PDS	12	Hanura	18
PDKB	5	PBB	11		
PBTI	1	PDK	5		
PDI	2	Partai Pelopor	2		
PP	1	PKPB	2		
PDR	1	PNI Marhaen	1		
PSII	1	PNBK	1		
PNI F M	1	PKPI	1		
PNI M M	1	PPDI	1		
P IPKI	1				
PKU	1				
Masyumi	1				
PKD	1				
Total Partai di Dewan	21		17		9
Total Kursi	465*	Jumlah Kursi	550	Jumlah Kursi	560
Total Partai	48	Jumlah Partai	24	Jumlah Partai	38
Threshold	E.T. 2,5	Threshold	E.T. 3	Threshold	P. T. 2,5

Sumber data: www.kpu.go.id.

Catatan: *pada pemilu 1999 TNI/Polri masih mempunyai perwakilan di DPR RI sebanyak 35 kursi. Oleh karena itu jumlah kursi sebenarnya adalah 500.

**Pemilu 1999: PDIP = Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar Partai Golkar, PPP Partai Persatuan Pembangunan, PAN = Partai Amanat Nasional, PBB = Partai Bulan Bintang, PK/S = Partai Keadilan / Sejahtera, PKP=Partai Keadilan dan Persatuan, PNU = Partai nahdhatul Ummah, PDKB = Partai Demokrasi Kasih Bangsa, PBTI = Partai Bhineka Tunggal Ika, PDI = Partai Demokrasi Indonesia, PP Partai Pelopom, PDR = Partai Daulat Rakyat, PSII = Partai Syarikat Islam Indonesia, PNI FM = Partai Nasionalis Indonesia Fron Marhaen, PNI MM = Partai Nasionalis Indonesia Massa Marhaen, P IPKI = Partai Ikatan Persaudaran Kristen Indonesia, PKU = Partai Kebangkitan Uman. Pemilu 2004: PKS =

Partai Keadilan Sejahtera, PBR = partai Bintang Reformasi, PDS = Partai Damai Sejahtera, PKPB = Partai Karya Peduli Bangsa, PKPI = Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PPDI = Partai Persatuan Daerah Indonesia. Pemilu 2009: Hanura = Partai Hanura, Gerindra = Partai Gerindra.

Pada pemilu 2009, sebaran perolehan suara dan kursi semakin meningkat. Kalau pemilu sebelumnya partai politik yang lolos threshold 6 dan 7 partai politik, maka pada pemilu 2009 dengan sistem *parliamentary threshold* berjumlah 9 partai politik. Artinya dalam pemilu 2009 ada 2 partai politik baru yang lolos *threshold* yaitu Gerindra dan Hanura. Kedua partai ini didirikan oleh mantan para petinggi militer era Orde Baru, yaitu Prabowo-Gerindra dan Wiranto-Hanura. Walaupun tidak sebesar perolehan suara partai baru 2004, Demokrat yang didirikan SBY, namun suara Gerindra 4,46% dan Hanura 3,77% sudah cukup untuk menjadi penghuni baru di DPR dengan kursi masing-masing 5,36% dan 2,68%. Sementara tujuh partai lainnya memperoleh suara PDIP 14,03%, Golkar 14,45%, PKB 4,94%, PAN 6,01%, PPP 5,32%, PKS 7,88%, Demokrat 20,85%, dengan perolehan kursi masing-masing 16,61%, 19,20%, 4,64%, 7,50%, 6,96%, dan 10,54%. Ketika volatilitas sangat tinggi, maka politik menjadi tidak stabil karena seringnya terjadi perubahan partai dalam sistem, sebaliknya ketika *score electoral volatility* sangat rendah sangat sulit terjadi pergantian pemerintah dan incumbent bisa sangat lama berkuasa.

Sebagai mana telah dikemukakan bahwa pemilu pasca Suharto pada level nasional telah terjadi perubahan partai yang lolos threshold yaitu dari enam partai politik pada pemilu pertama, 7 partai politik pada pemilu kedua, dan 9 partai politik pada pemilu ketiga. Pada pemilu 1999 dan 2004 ada dua kekuatan partai mayoritas yaitu PDIP dan Golkar. Secara nasional posisi pertama ditempati PDIP 153 kursi (33,1%), kedua Golkar 120 kursi (26%), dan pada pemilu 2004 terjadi pergeseran posisi, dimana PDIP kehilangan 44 kursi menjadi 109 (19,82%), sementara Golkar justru bertambah 8 kursi menjadi 128 (23,27%). Pada pemilu 2009 posisi mayoritas terbesar yang dipegang PDIP dan Golkar terusik dengan munculnya

kekuatan baru Partai Demokrat dengan 148 kursi (26,43%), Golkar 108 kursi (19,20%), PDIP 93 kursi (16,61%), sehingga kekuatan mayoritas terbesar pada pemilu 2009 menjadi 3 partai politik dengan posisi pertama dipegang Partai Demokrat.

Rendahnya hambatan dalam pendirian partai pada awal reformasi telah mengakibatkan munculnya banyak partai yang ikut pemilu 1999. Hal ini berdampak pada banyaknya partai yang memperoleh kursi di Parlemen pada pemilu pertama setelah reformasi yaitu sekitar 19 partai politik. Sementara pada pemilu kedua tahun 2004, aturan partai semakin diperketat, oleh karena itu pada pemilu 2004 hanya diikuti oleh 24 partai politik, dan partai politik yang memperoleh kursi juga menurun menjadi 15 partai politik. Pada pemilu 2009 partai politik yang ikut pemilu meningkat lagi menjadi 38 partai ditambah 4 partai di tingkat lokal Nangro Aceh Darussalam dengan partai politik yang memperoleh kursi di parlemen berjumlah 9 partai politik.


Semakin tingginya *electoral volatility*, maka akan semakin terfragmentasinya sistem kepartaian. Fragmentasi sistem kepartaian akan berimbas pada rendahnya efektifitas kerja sistem politik. Oleh karena itu banyak akademisi yang menghendaki adanya penyederhanaan sistem kepartaian agar sistem politik dapat bekerja secara lebih efektif. Semakin kompleks konstelasi politik di parlemen, maka biasanya semakin tidak efektif pula lah sistem perwakilan. Umumnya derajat efektifitas keterwakilan politik akan lebih efektif dalam negara dengan sistem multipartai dengan sedikit partai. Oleh karena itu kerap kali penyederhanaan sistem kepartaian menjadi pilihan untuk penguatan sistem keterwakilan. Argumen diperlukannya peningkatan *parliamentary threshold* itu adalah untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan mengokohkan demokrasi presidensial di Indonesia.

Partai-partai besar seperti Golkar dan Partai Demokrat cenderung menginginkan PT dinaikkan dengan alasan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan mengokohkan sistem presidensial. Sementara partai-partai menengah, seperti Gerindra dan PKB keberatan dengan ide kenaikan itu dengan alasan akan mengancam demokrasi. Lepas dari pro dan kontra, konfigurasi

politik di DPR perlu “direkayasa” secara institusional (*institutional engineering*) menjadi sistem yang lebih moderat agar pola koalisi bisa lebih mudah terbangun. Di ajang pertarungan pemilu semua partai tetap diberi kebebasan untuk berkompetisi, namun proses seleksi menuju parlemen perlu diatur secara ketat agar pemilu bisa menghasilkan partai-partai yang benar-benar mempunyai akar kuat dalam masyarakat.


Problem Disproporsionalitas

Persoalan lanjutan, dari *electotal volatility* dan fragmentasi sistem kepartaian tersebut adalah problem *disproporsionalitas* yang merupakan efek samping yang tidak bisa dihindari, dimana partai-partai yang memperoleh sejumlah kursi tidak sebanding dengan jumlah suara yang didapat dalam pemilu. Persoalan ini sering mengemuka menjadi sebuah *dicourse* terkait dengan isu perwakilan (*representativeness*). Perolehan suara tidak selamanya linier dengan perolehan kursi, karena sistem proporsionalis yang di anut tidak murni namun digabungkan dengan sistem distrik berupa daerah pemilihan (dapil). Apabila partai banyak memperoleh kursi dari dapil yang jumlah suaranya sedikit, maka partai tersebut akan mendapatkan kursi lebih dibanding dengan suara yang diperoleh. Disamping itu, dalam pemilu Indonesia pasca Suharto, aturan main yang langsung bersinggungan dengan proporsi perolehan kursi partai adalah ambang batas (*threshold*).



Gambar 1: Proporsi Perolehan Suara Partai Pemilu 1999, 2004, 2009 di Tingkat Nasional

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Nasional, www.kpu.go.id yang telah diolah penulis.



Gambar 2: Proporsi Perolehan Kursi Partai Pemilu 1999, 2004, 2009 di Tingkat Nasional

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Nasional, www.kpu.go.id yang telah diolah penulis.

Terkait dengan perbedaan perolehan suara dan kursi (disproporsionalitas), penting dikemukakan guna mendudukan bahwa realitas perolehan kursi partai di parlemen tidak selalu menunjukan kekuatan ril dalam masyarakat (dukungan). Berdasarkan perhitungan Least Square (Michael Gallagher, 1991), angka disproporsionalitas pemilu 1999 (4,39), 2004 (7,7), dan 2009 (13,86). Least Square indeks diukur dengan cara menjumlahkan hasil kwadrat dari selisih prosentase perolehan suara dan kursi (i) tahun dari pemilu ke pemilu berikutnya dibagi 2, setelah itu dicari akar kwadratnya. Lebih jauh dengan mengetahui besaran disproporsionalitas untuk satu pemilu yang diukur dengan indeks Least Square bisa menjelaskan tingkat keterwakilan partai politik di parlemen.

Dilihat dari sisi individual partai, tingkat disproporsionalitas pada pemilu 1999 menunjukan bahwa partai yang lolos threshold (deviasi suara dengan kursi) umumnya rendah kecuali Golkar yang memperoleh angka deviasi (positif) yang tinggi sebesar 3,3%. Hal ini berarti bahwa Golkar punya kemampuan untuk mengoptimalkan sistem proporsional (campuran) bagi kepentingan partai. Sementara partai-partai lainnya yang memperoleh kursi di Parlemen angka deviasi nya relatif rendah (baik positif maupun negatif) yaitu dibawah 2%. Partai yang memperoleh angka deviasi positif yaitu Golkar, PAN, PPP, PBB, sementara yang negatif PDIP, PKB.

Tabel 6 : Rata-rata disproporsionalitas dan tipe sistem pemilu (digunakan dalam pemilu legislatif) di 36 negara demokrasi, 1945-1996

	Disproportionality (%)	Electoral System		Disproportionality (%)	Electoral System
Netherlands	1.30	PR	Spain	8.15	PR
Denmark	1.83	PR	Australia	9.26	Maj
Sweden	2.09	PR	Indonesia*	8,65	PR
Israel	2.27	PR	PNG	10.06	Plur
Malta	2.36	PR-STV	UK	10.33	Plur
Austria	2.47	PR	Colombia	10.62	PR
Germany	2.52	PR	New Zealand	11.11	Plur
Switzerland	2.53	PR	India	11.38	Plur
Finland	2.93	PR	Canada	11.72	Plur
Belgium	3.24	PR	Botswana	11.74	Plur
Italy	3.25	PR	Costa Rica	13.65	PR
Luxembourg	3.26	PR	Trinidad	13.66	Plur
Ireland	3.45	PR-STV	Venezuela	14.41	PR
Portugal	4.04	PR	United States	14.91	Plur
Iceland	4.25	PR	Bahamas	15.47	Plur
Norway	4.83	PR	Barbados	15.75	Plur
Japan	5.03	SNTV	Mauritius	16.43	Plur
Greece	8.08	PR	Jamaica	17.75	Plur
			France	21.08	Maj

Sumber: Hasil Perhitungan Penulis, Lijphart, 1999: 162.

Catatan: *Perhitungan Indeks disproporsionalitas untuk Indonesia menggunakan dasar perhitungan Least Square index, (Michael Gallagher, 1991), sumber data www.kpu.go.id.

Pada pemilu 2004, angka deviasi positif Golkar menurun seiring dengan berubahnya angka deviasi PDIP dari negatif 1% menjadi positif 1,3%. Partai yang justru memperoleh angka deviasi positif yang tinggi diperoleh PAN, PPP dari 0,2% dan 1,7% pada pemilu 1999 menjadi 3,3% dan 2,4% pada pemilu 2004. Fenomena yang paling menarik terkait disproporsionalitas ini terjadi pada pemilu 2009, dimana hampir semua partai yang lulus threshold 2004 memperoleh angka deviasi negatif kecuali Demokrat yaitu positif 16,7%. Lebih lengkap bisa dilihat dalam tabel 3.7. Sementara tingkat disproporsionalitas Indonesia dari pemilu ke pemilu semakin tinggi dengan rata-rata 8,65%. Hal ini berarti bahwa tingkat keterwakilan

masyarakat di Dewan semakin kecil. Kalau kita bandingkan dengan dibandingkan dengan indeks disproportionalitas negara-negara lain, Indonesia tergolong kecil, dimana paling kecil (1,3) adalah Belanda dan paling tinggi (21,8) dialami oleh Prancis.

IV. KESIMPULAN

Tingginya *electoral volatility* di Indonesia pasca Suharto telah merubah komposisi parlemen cukup signifikan, perubahan kekuatan partai tersebut tampaknya berpengaruh pada stabilitas sistem kepartaian. Pada pemilu 2009, enam dari sembilan partai yang memenangkan kursi di parlemen telah berpartisipasi dalam pemilu 1999 dan satu telah mengikuti pemilu 2004 (Demokrat), dan hanya dua yang pendatang baru (Gerindra dan Hanura). Delapan puluh empat persen dari pemilih di 2009 mendukung partai *incumbent* pemilu tahun 2004, sementara 13,5% diperebutkan oleh partai lainnya. Jadi meskipun pengurangan dukungan bagi partai yang sudah ada sejak 1999, namun perubahan pilihan dari satu partai kepada partai lain sebagian besar masih terjadi dalam kelompok partai yang lulus *threshold* (dalam partai *incumbent*).

Faktor institusional menjadi sumber umum tingginya *electoral volatility*. Aturan pendirian partai dari pemilu ke pemilu terus mengalami perubahan. Sistem pemilu terjadi perubahan kearah yang lebih memungkinkan terjadinya de-legitimasi partai, dari sistem proporsional dengan daftar tertutup (*closed list*) pada pemilu 1999 berubah menjadi proporsional daftar terbuka (*open list*) dengan BPP 50%. Pada pemilu 2004, berubah lagi menjadi proporsional terbuka penuh atau sistem *majority*. Begitupun dengan *threshold* yang terus mengalami perubahan dari *electoral threshold* 2,5% pemilu 1999, berubah menjadi *electoral threshold* 3% pemilu 2004 sampai *parliamentary threshold* 2,5% pemilu 2009.

Sementara, rendahnya hambatan dalam pendirian partai pada awal reformasi telah mengakibatkan munculnya banyak partai yang ikut pemilu 1999, hal ini berdampak pada banyaknya partai yang memperoleh kursi di parlemen pada pemilu pertama setelah reformasi yaitu sekitar 21 partai politik. Sementara pada pemilu kedua tahun 2004, aturan partai semakin diperketat, oleh karena itu

pada pemilu 2004 hanya diikuti oleh 24 partai politik, dan partai politik yang memperoleh kursi juga menurun menjadi 17 partai politik. Pada pemilu 2009 partai politik yang ikut pemilu meningkat lagi menjadi 38 partai ditambah 4 partai di tingkat lokal Nangru Aceh Darussalam. Sementara *effective number of party* dari pemilu ke pemilu terus terjadi dinamika, pada pemilu 1999 ENP sebesar 5,06, pada pemilu 2004 sebesar 8,55, dan pada pemilu 2009 sebesar 9,6. Semakin tingginya ENP dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa konsentrasi perolehan suara semakin melebar (lebih banyak partai yang mendapatkan suara signifikan).

Peran cleavage dalam menstrukturkan perilaku partai mengalami kemunduran. Hal ini bisa dilihat dari menurunnya dukungan kelompok tradisional partai, warga Muhammadiyah tidak lagi serta merta mendukung PAN, begitupun warga Nahdhiliyin pada PKB. Di samping itu peran cleavages bergeser ke elit, yang merupakan representasi dari basis sosial partai. Kelompok Nahdilyin yang tergabung dalam NU tidak lagi menjadi basis sosial partai yang menentukan PKB, karena Gusdur yang merupakan representasi dari kelompok Islam tradisional lebih berpengaruh. Begitupun dengan PAN yang lebih dipengaruhi Amin Rais dari pada Muhammadiyah yang merupakan basis sosialnya. Lebih jauh, PDIP yang merupakan representasi dari pemilih abangan, sangat bergantung pada Megawati, juga Demokrat yang merupakan partai Nasionalis lebih merupakan kumpulan dari pendukung Susilo Bambang Yhudoyono. Penemuan lain yang terkait dengan dinamika dibalik tingginya *electoral volatility* adalah berkembangnya pragmatis dikalangan partai politik, terutama partai-partai yang tidak jelas basis sosialnya.

Lebih jauh *voter turnout* terus turun akibat melemahnya kepercayaan publik pada partai, hal ini sejalan dengan pengalaman negara demokrasi baru lainnya. Dengan angka 71% *voter turnout* pada pemilu 2009, hal ini menunjukkan pengikisan pemilih 13% lebih rendah daripada di suara legislatif tahun 2004. Penurunan ini selain diakibatkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan publik pada partai politik, juga akibat menurunnya antusiasme pemilih sejak runtuhnya kekuasaan otoriter Orde Baru. Pemilihan sudah dianggap sebagai bagian dari rutinitas politik di Indonesia. Kita ketahui, sejak tahun

2005, Indonesia juga memilih secara langsung gubernur dan pemilihan tingkat kabupaten, dimana rata-rata partisipasi pemilih rata-rata mencapai 69%.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswedan, Anies Rasyid, (2004) *Sirkulasi Suara Dalam Pemilu 2004*, unpublished paper.
- Bruinessen, Martin van (1994) *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana baru*. Yogyakarta : LKIS,.
- Fealy, Greg (2003) *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LP3ES.
- King, Dwight Y (2003) *Half-Hearted Reform, Electoral Institution And The Struggle For Democracy In Indonesia*, USA: Praeger Publisher.
- Krupavicius, Algis, *Party Systems in Central East Europe: Dimensions of System Stability*. University of Strathclyde: Studies in Public Policy Number 317 th.1999
- Krupavicius, Algis, (1998) "The Post-communist Transition and Institutionalization of Lithuania's Parties", in Richard Hofferbert (ed) *Parties and Democracy*, pp. 43-69. Oxford: Blackwell Publisher,.
- Krupavicius, Algis, (1999) *Party Systems in Central East Europe: Dimensions of System Stability 1959*. University of Strathclyde: Studies in Public Policy Number 317.
- Mainwaring, Scott and Timothy Scully (1991) *Politician, Parties, and Election System: Brazil in Comparative Perspective*, *Comparative Politics*, 24 January.
- Mainwaring, Scott and Timothy Scully. (1998) "Party Systems in the Third Wave," *Journal of Democracy*, 9, 3.
- Mainwaring, Scott and Timothy Scully. (1998), *Rethinking Party System Theory in The Third Wave of Democratization*, Working paper #260 – October.
- Pedersen, Mogens N (1979). "The Dynamics of European Party Systems: Changing Patterns of Electoral Volatility", *European Journal of Political Research*,. 7:1-26

- Ufen, Andreas, (2008). The Evolution of Cleavages in The Indonesia Party System, GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political System.
- Ufen, Andreas. (2007) Political Party and Party System Institutionalisation in Southeast Asia: A Comparison of Indonesia, The Philippines, and Thailand, GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political System.
- Ufen, Andreas. (2006) Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between politik aliran and 'Philippinasation', GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political System.

Biodata Penulis dan Editor

ADI SUSANTO dilahirkan di Palembang tanggal 30 Desember 1982, menyelesaikan Diploma 3 Akuntansi di Politeknik Negeri Sriwijaya pada Tahun 2004, dan menyelesaikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada jurusan Akuntansi di Universitas Jambi Tahun 2017. Tahun 2009 diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat KPU Provinsi Jambi. Saat ini sedang menempuh tugas belajar pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Kosentrasi Tata Kelola Pemilu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

AHMAD ROBI ULZIKRI dilahirkan di Jawa Tengah pada 16 Juli 1997, menyelesaikan sarjana (S-1) di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung pada tahun 2019. Saat ini aktif sebagai mahasiswa pada konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung. Penulis tertarik pada riset politik lokal khususnya di Lampung. Penulis juga merupakan founder media pembelajaran online ilmu politik *www.ilmupolitik.id*.

ARIZKA WARGANEGARA adalah Dosen pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung menyelesaikan S-1 pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila (2003) dan S-2 Ilmu Politik Universiti Kebangsaan Malaysia (2005). Menyelesaikan S-3 (Ph.D) bidang *Political Geography* pada University of Leeds, Inggris. Selain sebagai Dosen, bekerja secara paruh waktu dan *voluntary* sebagai Senior Research Fellow pada Amcolabora Institute.

ASEP NURJAMAN merupakan dosen tetap Universitas Muhammadiyah Malang sejak tahun 1993. Riwayat pendidikan formal di sekolah dimulai dari Madrasah Ibtidiyah Garut; SMPN 2 Garut; SMAN 1 Garut, sementara pendidikan perguruan tinggi dimulai dengan menyelesaikan S1 pada jurusan Ilmu Pemerintahan UNPAD Bandung pada tahun 1992; pada tahun 1998 bertepatan dengan reformasi politik di Indonesia menyelesaikan S2 pada Program Studi Ilmu Politik UGM Yogyakarta; dan pada tahun 2012 di almamater yang sama (UGM) menyelesaikan program Doktorat (S3) dalam bidang Ilmu Politik dengan judul Desertasi "Electoral Volatility Nasional dan Lokal: Studi Tentang Ketidakstabilan Sistem Kepartaian Indonesia". Jabatan yang pernah disandang mulai dari Pembantu Dekan sampai Dekan di FISIP-UMM. Pada saat ini menjabat sebagai Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) uni-link Universitas Muhammadiyah Malang dan Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah.

BENDI JUANTARA dilahirkan di Sukadana pada tanggal 23 September 1988, menyelesaikan Sarjana (S-1) di Universitas Lampung, S-2 di Universitas Gadjah Mada (Bidang Ilmu Peer Group Ilmu Politik). Saat ini beliau berstatus sebagai dosen aktif mengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan jabatan tenaga pengajar.

BUDI KURNIAWAN adalah Dosen pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, memperoleh gelar S-1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Gadjah Mada dan Gelar Master of Public Policy pada Crawford School of Public Policy, the Australian National University. Aktif menulis diberbagai jurnal dan media massa.

DARMAWAN PURBA dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1981, menempuh pendidikan S-1 di FISIP Universitas Lampung kemudian melanjutkan S2 di FISIP Universitas Lampung (Bidang ilmu politik dan pemerintahan). Saat ini beliau berstatus sebagai dosen aktif mengajar pada program studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selain itu, saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

DWI WAHYU HANDAYANI adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung sejak 2008. Pernah menjadi Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Unila tahun 2013 hingga 2018. Ketertarikan pada kajian gender dan politik, migrasi, politik identitas, dan *human security*. Saat ini sedang studi di S3 pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

EFRIZA adalah Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), di Jakarta. Selain di STIP-AN, ia mengajar di USNI dan UBK juga merupakan Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian dan Penelitian di Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP). Aktif menulis dalam karya buku politik, juga di berbagai jurnal, media online, dan surat kabar, serta acap kali diminta mengedit naskah buku Ilmu Politik, dan sebagai pembicara dalam kajian Parlemen, Pemilu, dan Partai Politik.

ERWIN OCTAVIANTO adalah Peneliti Ekonomi di Centre for Urban and Regional Studies (CURS). Ketertarikan pada kajian bidang ekonomi dan politik pembangunan daerah. Menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.

HANDI MULYANINGSIH, dilahirkan di Kudus pada tanggal 16 Desember 1963. Dosen ASN di FISIP Universitas Lampung dari 1989-sekarang. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Diponegoro. Kemudian melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Sosiologi FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sedang menyelesaikan program Doktor (S3) di prodi Studi Pembangunan FISIP Universitas Lampung. Aktif di Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan (KKGP) FISIP Unila. Pernah menjabat sebagai Komisioner KPU Provinsi Lampung pada tahun 2008-2019.

HERTANTO, dilahirkan di Tegal pada tanggal 10 Oktober 1960. Menyelesaikan pendidikan sarjana muda (BA) dan sarjana (S1) di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro Semarang (1985). Menyelesaikan pendidikan pascasarjana Ilmu Politik pada FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1997). Doktor Sains Politik pada Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia diselesaikan pada tahun 2014. Sehari-hari bertugas sebagai dosen ASN pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (2015-2019; 2019-2023). Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan (2001-2004) dan Dekan FISIP Unila (2004-2008).

JUMADI dilahirkan di daerah ujung wilayah Selatan Kabupaten Ketapang-Kalbar, tepatnya di Kecamatan Kendawangan pada tanggal 5-Agustus-1971. Pekerjaan sebagai Dosen S1 FISIP Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak. Selain itu juga mengajar di S2 Program Studi Ilmu Politik Magister Ilmu Sosial FISIP UNTAN. Pendidikan S1 diselesaikan di jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNTAN tahun 1995, S2 Ilmu Politik UGM Yogyakarta tahun 2003, dan S3 Sains Politik Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) diselesaikan pada tahun 2013. Sekarang menjabat sebagai Staf Ahli Rektor UNTAN dan anggota TPD DKPP Provinsi Kalbar dari unsur masyarakat.

KHAIRUNNISA MAULIDA dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1997, menyelesaikan sarjana (S-1) di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung pada tahun 2019. Saat ini aktif sebagai mahasiswa pada konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

MEILİYANA adalah dosen pada jurusan Administrasi Negara Universitas Lampung. Meiliyana. Lahir di Tanjungkarang, 20 mei 1974. Saat ini adalah Dosen di Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila. Pendidikan formal S-1 Jurusan Administrasi Negara FISIP UNSRI dan S2 International Cooperation and Policy Studies, University of Kobe, Jepang.

MOHAMMAD MAIWAN dilahirkan di Gresik pada tanggal 18 Maret 1968. Riwayat pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, S2 Ilmu Politik, Pascasarjana UGM, dan S3 Sains Politik Universitas Kebangsaan Malaysia. Pengalaman Pekerjaan: Dosen pada program studi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, UNJ (1999-Sekarang), Dosen pada Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta (2009-2011), Pengkaji Madya pada Lemhannas RI (2010-2013), Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Jayabaya Jakarta (1995-2004), dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Perbanas Jakarta (1999-2001).

RICKY FEBRIANSYAH dilahirkan di Palembang pada tanggal 29 Februari 1984, menyelesaikan S1 Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Teknik Informatika Universitas Bina Darma Palembang tahun 2007. Status PNS sekretariat KPU Kab. Bangka Tengah sekarang sedang menempu pendidikan kosentrasi Tata Kelola Pemilu Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

ROBI CAHYADI KURNIAWAN dilahirkan di Gisting pada tanggal 30 April 1978, menyelesaikan sarjana (S-1) di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran pada tahun 2001 dan S-2 Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009 serta Doktor (S-3) Ilmu Politik di Universitas Padjajaran pada tahun 2018. Pengamat Politik Lampung ini sangat produktif dalam menulis jurnal dan opini di berbagai media massa.

SAMSUL ODE dilahirkan di Kota Tual, Maluku Tenggara pada 12 Oktober 1989. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Diponegoro dan S2 Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Saat ini berprofesi sebagai dosen dan ketua program studi ilmu pemerintahan FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Selain menekuni dunia pendidikan, penulis juga menggeluti kegiatan kerelawanan dan organisasi serta komunitas baik di daerah maupun nasional.

SURYA YUDHA REGIF dilahirkan di Namu Sira-Sira, 26 Agustus 1985 menempuh pendidikan Strata 1 di Universitas Sumatera Utara Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik lulus di tahun 2009, kemudian melanjutkan Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Diponegoro dan lulus di tahun 2015, saat ini berprofesi sebagai staf pengajar pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor, telah beberapa kesempatan melakukan penelitian dan dimuat dalam karya ilmiah yang tercatat dalam Scopus Q3 mengenai tata kelola pemerintahan dan SINTA 5 mengenai politik identitas dan sistem politik Indonesia.

SELVI DIANA MEILINDA adalah Dosen pada jurusan Administrasi Negara Universitas Lampung lahir di Kota Agung, 18 Mei 1987. Menyelesaikan Studi S-1 pada Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung dan Magister Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

SYARIFAH EMA RAHMANIAH dilahirkan di Pontianak pada 27 Agustus 1977 menempuh pendidikan sarjana pada International Islamic University Malaysia kemudian melanjutkan Program Magister bidang ilmu pendidikan sosiologi di International University Malaysia dan S-3 pada bidang ilmu politik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saat ini berprofesi sebagai dosen di FISIP Universitas Tanjung Pura, Pontianak.

ULFA UMASARI dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 26 Maret 1996. Telah menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung pada tahun 2018. Saat ini aktif sebagai mahasiswa pada konsentrasi Manajemen Pemerintahan pada program studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

PAHMI SY dilahirkan di Senaning Kabupaten Batanghari pada tanggal 9 September 1970. Dosen pada Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin (STS), Jambi. Pendidikan S1 di Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi, melanjutkan studi S2 di FISIP Antropologi UI, dan saat ini sedang menempuh penyelesaian S3 di FISIP Antropologi UNPAD. Penulis buku Antropologi Pedesaan, Politik Pencitraan dan Silang Budaya Islam-Melayu. Konsentrasi saat ini tertuju pada antropologi lingkungan dan masyarakat pedesaan Melayu, Suku Anak Dalam, dan masyarakat transmigrasi, serta dunia politik dan kepemiluan.

PAULUS EKO KRISTIANTO menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Teologi di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta; S2 Ilmu Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Paulus menekuni bidang Filsafat, Pendidikan Kristiani, Spiritualitas, Kajian Marginalitas, dan Teologi Kontemporer. Paulus merupakan Dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta serta editor dan reviewer jurnal terakreditasi nasional (Sinta 2-5).

YUDHA PRIANDA adalah mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

YULIANTO dilahirkan di Metro pada tanggal 4 Juli 1961. Profesor Administrasi Negara pertama FISIP Unila ini menempuh pendidikan strata 1 pada jurusan Administrasi Negara di Universitas Padjajaran Bandung, melanjutkan S2 di jurusan penyuluhan pembangunan IPB Bogor Kemudian kembali melanjutkan S3 di jurusan Ilmu Administrasi Universitas Padjajaran Bandung. Sekarang sedang menjabat sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Lampung.

ZAKIA SALSABILA adalah mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

